Imam An-Nawawi

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Lomba Pacuan & Panahan, Ihyaa' Al Mawaat (Memanfaatkan Lahan Tidur), Al Luqathah (Barang Temuan), Bayi Temuan dan Waqaf

DAFTAR ISI

Bab: Jaminan Penyewa Dan Pihak Yang Menyewakan

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila barang yang disewakan rusak di tangan penyewa bukan karena tindakannya, maka dia tidak wajib menggantinya, karena ia barang yang diterima untuk digunakan manfaatnya. Jadi, dia tidak menggantinya dengan adanya serah-terima. Barang ini seperti istri yang berada di bawah kewenangan suami, dan kebun kurma yang buahnya telah dibeli.

Apabila barang ini rusak karena tindakan penyewa, di sini terdapat beberapa pertimbangan; Jika kerusakan ini terjadi tanpa unsur kekerasan seperti memukul hewan tunggangan dan memacunya dengan tali kekang agar berjalan lebih baik, maka dia tidak wajib menggantinya. Sebab, barang ini rusak akibat tindakan yang wajar, seperti binatang yang mati saat melahirkan anaknya.

Jika barang sewaan ini rusak akibat kekerasan, seperti pemukulan yang tidak diperlukan, penyewa wajib menggantinya, karena dia telah melakukan penganiayaan terhadap aset pihak lain.

Pasal: Apabila seseorang menyewa hewan tunggangan sampai suatu tempat, ternyata tempat terlewat lalu hewan itu mati, dalam kasus ini terdapat tinjauan. Jika pemilik hewan ini tidak bersama penyewa, pihak penyewa harus menyerahkan nilai taksiran tertinggi terhitung dari melewati tempat yang dituju hingga ia mati. Sebab, penyewa menanggung hewan tunggangan ini dengan kewenangan di saat melewati tempat tujuan, jadi dia seperti orang yang meng-*ghashab*.

Jika pemilik hewan tunggangan ini turut bersama peminjam, maka dia tidak wajib menggantinya, karena penyewa menjamin hewan tersebut dengan kewenangan. Penyewa terbebas dari jaminan setelah mengembalikan hewan itu pada pemiliknya, sama seperti barang yang di-*ghashab* ketika telah dikembalikan pada tuannya.

Apabila hewan tunggangan ini mati ketika berjalan dan dikendarai, penyewa wajib menggantinya, karena ia mati dalam kondisi diperlakukan kasar. Mengenai besaran ganti yang mesti diserahkan terdapat dua pendapat.

Pertama, penyewa wajib membayar setengah harga hewan tersebut, karena ia mati dari pihak yang dijamin dan tidak dijamin. Karena itu, pengganti hewan ini dibebankan pada dua pihak, setengah-setengah. Demikian ini sama seperti kasus hewan tunggangan yang mati akibat luka oleh penyewa dan luka oleh pemiliknya.

Kedua, harga hewan ini dibagi dalam dua perjalanan. Biaya yang menjadi kompensasi perjalanan yang ditentukan dalam *ijarah*, gugur; sedangkan biaya yang menjadi kompensasi dari kelebihan jarak, wajib dibayarkan. Sebab, sangat mungkin membagi nilai hewan ini sesuai ukuran keduanya menjadi satu bagian, mengacu pada dua pendapat tentang kasus eksekutor ketika mencambuk pria yang menuduh zina sebanyak 81 cambukan, lalu terhukum mati.

Apabila dua orang menyewa seekor hewan tunggangan dengan biaya ditanggung bersama, lalu orang ketiga ikut membonceng bersama mereka tanpa izin, sehingga hewan ini mati, dalam kasus ini terdapat tiga *wajh.*

Pertama, orang ketiga yang ikut membonceng wajib membayar setengah harga hewan tersebut, karena ia mati oleh pihak yang dijamin dan yang tidak dijamin.

Kedua, orang ketiga harus membayar sepertiga nilai hewan tunggangan ini, karena bobot tiga orang pria ini tidak bisa ditimbang, karena itu ganti hewan ini dibagi rata pada jumlah mereka.

Ketiga, pengganti hewan dibagi rata sesuai bobot tiga orang ini. Orang yang membonceng harus mengganti sesuai bobotnya, karena dalam kasus ini denda hewan sangat mungkin dibebankan sesuai bobot masing-masing.

Pasal: Apabila seseorang menyewa barang, mempergunakan, dan menahannya hingga rusak, terdapat beberapa tinjauan.

Apabila penahanan ini dilakukan karena alasan tertentu, penyewa tidak wajib mengganti barang tersebut, karena aset sewaan merupakan amanat di tangan penyewa. Artinya, penyewa tidak wajib mengganti barang akibat penahanan dengan alasan, seperti barang titipan.

Jika penahanan tersebut dilakukan tanpa alasan, jika kita berpendapat bahwa tidak ada pengembalian barang sebelum ditagih, penyewa juga tidak wajib mengganti barang tersebut, sama seperti barang titipan sebelum ditagih. Tetapi, jika kita berpendapat, wajib mengembalikannya, penyewa harus mengganti barang tersebut, seperti barang titipan setelah ditagih pemiliknya.

Pasal: Apabila barang yang disewa rusak (atau mati) ketika dipergunakan, di sini terdapat beberapa tinjauan.

Apabila kerusakan ini akibat kesembronoan penyewa, misalnya menyewa alat pemanggang roti, lalu penyewa menyalakan api terlalu besar, atau meletakkan alat itu sebelum waktunya, atau membiarkannya terpanggang api hingga terbakar, penyewa wajib menggantinya, karena alat ini rusak akibat kesalahannya.

Jika seseorang menyewa guru untuk mengajar anak kecil, lalu guru itu memukul anak tersebut hingga meninggal, maka guru ini harus bertanggung jawab, karena bisa saja ia mengajar si anak tanpa memukulnya. Ketika dia menggunakan pukulan saat mendidik si anak, berarti dia telah teledor, sehingga harus membayar diyat.

Apabila barang sewaan rusak bukan karena tindakan sembrono, di sini juga terdapat beberapa tinjauan. Jika pekerjaan ini terkait dengan aset yang disewakan; misalnya, pemilik rumah memanggil pekerja ke rumahnya untuk melakukan suatu pekerjaan, atau bekerja di toko pengguna jasa dan penyewa berada hadir di lokasi, atau menggunakan jasa orang untuk mengangkut sesuatu didampingi pemiliknya, maka dia tidak wajib menggantinya. Sebab, kewenangan pemiliknya ada pada aset tersebut, sehingga penyewa tidak boleh menggantinya tanpa didasari tindak kejahatan.

Sebaliknya, jika pekerjaan ada pada kewenangan pihak pekerja tanpa kehadiran pengguna jasa, di sini terdapat beberapa tinjauan. Apabila pekerja bertugas secara lepas: bekerja untuk pengguna jasa dan pihak lain, seperti jasa pemotong kain yang mengerjakan order dari siapa saja, dan pelaut yang mengangkut barang milik setiap orang, di sini terdapat dua pendapat.

Pertama, dia wajib mengganti barang yang rusak, sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan Asy-Sya'bi

dari Anas ﷺ, dia berkata, "Seseorang memintaku untuk mengangkut barang dagangannya, lalu barang tersebut hilang di antara barang-barangku. Umar bin Al Khaththab ﷺ menggantinya."

Diriwayatkan dari Khallas bin Amr bahwa Ali ﷺ menjamin pekerja.

Bersumber dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Ali *Karamallahu Wajhah,* bahwa beliau menjamin para tukang celup dan pengrajin perhiasan. Beliau mengatakan, "Manusia tidak akan tampil menawan tanpa pekerjaan ini."

Selain itu, penyewa telah menerima barang untuk dimanfaatkan bukan untuk dimiliki, jadi ketika barang ini rusak, ia menggantinya seperti peminjam.

Kedua, penyewa tidak wajib mengganti. Ini pendapat Al Muzani. Pendapat ini *shahih.*

Ar-Rabi' mengatakan, Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat bahwa pekerja tidak wajib mengganti barang yang rusak. Akan tetapi, beliau tidak menfatwakan pendapat ini, karena kondisi moral masyarakat kita yang bobrok. Dalil pernyataan beliau, penyewa menerima barang untuk dimanfaatkan olehnya dan sang pemilik, karenanya dia tidak menggantinya, seperti pihak yang menjalin akad *mudharabah.*

Apabila pekerja seorang diri yang bekerja untuk orang lain, para sahabat kami berbeda pendapat menanggapi masalah ini. Di antara mereka ada yang menyatakan, dia seperti pekerja lepas. Demikian

pendapat yang telah dinash. Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan, bahwa para pekerja itu semuanya sama, karenanya dua jenis pekerja ini saling berkaitan. Sebab, pekerja memiliki kewenangan sendiri sehingga mirip dengan pekerja lepas.

Di antara sahabat juga ada yang berpendapat, bahwa menurut satu pendapat, pekerja tidak menanggung jaminan, karena dia bekerja sendirian, sehingga mirip dengan orang yang bekerja di rumah pengguna jasa.

Apabila kita berpendapat, pekerja bersifat amanah lalu melakukan tindakan yang melampaui batas sehingga barang tersebut rusak, maka dia wajib mengganti dengan harga tertinggi terhitung mulai dari bertindak gegabah sampai barang tersebut rusak. Pekerja wajib mengganti akibat tindakan tersebut, sama seperti peng-*ghashab*.

Jika kita berpendapat, pekerja menjamin barang yang sedang digarapnya. Maka dia harus membayar harga tertinggi terhitung mulai dari penerimaan barang sampai terjadi kerusakan, seperti peng-*ghashab*.

Di antara sahabat kami ada yang berpendapat, dia harus membayar harga barang tersebut sesuai harga saat terjadi kerusakan, seperti peminjam dan tidak dikenai apapun.

Pasal: Apabila pekerja melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan kemudian barang garapannya rusak, di sini terdapat beberapa tinjauan.

Apabila pekerjaan ini terkait dengan aset pihak pengguna jasa atau dilakukan di hadapannya, dia berhak menerima imbalan, karena barang itu berada di bawah kewenangannya. Setiap kali pekerja menggarap sesuatu, maka dia menjadi pihak yang menerima pesanan.

Jika pekerja berada di bawah kewenangan pengguna jasa —jika kita berpendapat pekerja pastilah amanah— dia tidak berhak menerima imbalan, karena dia belum bekerja dengan baik. Sebaliknya, jika pengguna jasa berkata, "Tolong potong gamis ini supaya cukup?" Pekerja menjawab, "Ya!" "Potonglah!" Lalu, dia memotongnya, namun tidak cukup dikenakan, maka dalam kasus ini pekerja tidak wajib menggantinya, karena dia memotong gamis tersebut atas izin yang mutlak.

Penjelasan: *Atsar* Khallas bin Amr dan dalil penguatnya, *atsar* Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i. Dia menyatakan, Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan keterangan ini pada kami dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Ali memberi jaminan sosial kepada tukang cuci dan tukang celup pakaian. Dia berkata, "Seseorang tidak akan tampil menawan tanpa jasa mereka."

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* menyatakan: Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i dari Ali dengan sanad yang *dha'if*. Asy-Syafi'i menyatakan, "Perlu diperhatikan, ahli hadits tidak menetapkan hadits seperti ini." Beliau kemudian menyebutkan periwayatnya yaitu Ja'far bin Muhammad, namun tidak memberikan ulasan.

Al Baihaqi meriwayatkan *atsar* Khallas bin Amr, bahwa Ali memberi jaminan para pekerja. Sementara *atsar* Umar tentang penjaminan pekerja diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang *munqathi* darinya, bahwa "Umar memberi jaminan pada para tukang celup pakaian."

Hukum pasal:

Penyewaan hewan yang tidak didampingi oleh pemiliknya, wajib mendapat jaminan penuh dari pihak penyewa. Jika pemilik mendampinginya, lalu hewan tersebut mati di bawah kewenangan sang pemilik, penyewa tidak wajib mengganti, karena ia mati di tangan pemiliknya. Kasus ini mirip dengan hewan tunggangan yang mati setelah tindakan yang malampaui batas berlalu.

Jika hewan tersebut mati di tangan pengendara, dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, pengendara wajib membayar separuh harganya, karena ia mati atas tindakan yang dijamin dan tidak dijamin, sama seperti hewan yang mati karena dilukai oleh pengendara dan pemiliknya.

Kedua, harga barang ini dibagi dua. Biaya yang menjadi kompensasi perjalanan yang ditentukan dalam *ijarah*, gugur; dan sisanya wajib dibayar. Pendapat serupa dikemukakan oleh Abu

Hanifah, beliau menyatakan, "Orang yang menyewa unta untuk mengangkut 9 barang, lalu penyewa justru memuat 10 barang, hingga unta ini mati, maka penyewa wajib mengganti sepersepuluh harga unta tersebut."

Perbedaan wajib-tidaknya pembayaran harga barang secara penuh terjadi dalam kasus unta sewaan yang dikendarai pemilik dan pengendara, atau ia mati di tangan pemiliknya.

Apabila unta tersebut mati ketika penyewa bertindak sembrono, dan pemiliknya tidak mendampingi pengendara, di sini tidak terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban mengganti dengan harga penuh. Sebab, unta ini mati di tangan orang yang bertindak melampui batas, jadi dia wajib menggantinya seperti barang yang di-*ghashab.*

Begitu halnya jika unta ini mati di bawah kewenangan pengendara atau karena muatan yang dibawanya, sementara pemilik mendampinginya. Alasannya, kewenangan ada di tangan penunggang dan pemilik muatan, dengan alasan jika mereka bersengketa soal hewan tunggangan salah satunya; pengendaranya atau unta tersebut berisi muatan sedang yang lain memegang kendalinya, maka unta tersebut milik pengendara dan pemilik muatan.

Alasan lain, pengendara telah bertindak melampaui batas dengan mengangkut muatan yang melebihi batas dan sikap diam pemilik unta tidak menggugurkan jaminan. Hal ini sama dengan kasus orang yang mempersilakan orang lain untuk duduk, lalu pakaiannya terbakar, namun dia diam. Di samping itu, jika unta itu mati akibat kelelahan, penjaminan dibebankan pada pihak yang bertindak melampaui batas (pengendara atau pemilik muatan). Ini

sama seperti orang yang melempar batu ke dalam perahu hingga bocor dan akhirnya tenggelam.

Adapun jika unta ini mati di tangan pemiliknya setelah pengendara turun darinya, dalam kasus ini ada beberapa tinjauan. Jika penyebab kematiannya karena terlalu kelelahan membawa beban dan perjalanan, solusi hukumnya sama seperti kasus unta yang mati karena membawa beban dan penumpang.

Jika unta ini mati akibat faktor lain seperti serangan hewan buas atau terjerembab dalam lubang dan sebagainya, penyewa tidak dikenai kewajiban mengganti, karena kematiannya bukan karena tindakan melampaui batas bukan pula karena tindak kekerasan.

Para sahabat Ahmad berbeda pendapat soal pemberian jaminan. Zhahir pernyataan Al Khiraqi menyatakan kewajiban membayar harga unta yang mati tersebut, baik mati karena kelebihan beban atau terlalu jauh menempuh perjalanan, baik pemilik mendampingi penyewa maupun tidak menyertainya. Demikian ini pesan zhahir madzhab tujuh orang ahli fiqih Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Atsram berikut sanadnya dari Abu Az-Zinad.

Abu Az-Zinad mengungkapkan, seringkali para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu lalu kami mengambil pendapat mayoritas dan pendapat yang paling utama. *Walhasil,* pendapat yang kami pahami dari para ulama terkait kasus ini, yaitu: Orang yang menyewa hewan tunggangan sampai ke suatu negeri, kemudian dia terlewat sampai di negeri yang lain, rincian kasusnya sebagai berikut.

Apabila hewan tunggangan ini selamat dalam seluruh perjalanan tersebut, penyewa wajib membayar sewa perjalanan yang dituju dan perjalanan berikutnya. Jika hewan ini mati karena tindakan melampui batas, penyewa menggantinya dan membayar sewa yang telah berlangsung. Ini pendapat Asy-Syafi'i, Al Hakam, Ibnu Syibramah, dan Ahmad.

Al Qadhi dari kalangan Hanabilah berpendapat, bahwa apabila penyewa telah turun dari hewan tunggangan dan menyerahkannnya pada pemilik untuk dikandangkan atau diberi minum, lalu hewan itu mati, penyewa tidak wajib mengganti. Lain halnya jika hewan tunggangan mati, sedang penyewa masih mengendarainya atau membebani muatan, maka dia wajib menggantinya.

Abu Al Khaththab dari kalangan Hanabilah juga berpendapat, apabila kewenangan ada di tangan pemilik hewan tesebut, sangat mungkin penyewa dibebani seluruh harga hewan ini dan mungkin juga hanya wajib membayar setengah harga.

Menurut kami, pendapat yang kami kutip dari Asy-Syafi'i ﷺ tentang memukul dan mamacu hewan tunggangan di depan yang tercantum dalam penjelasan beberapa pasal ini sudah cukup dari penjelasan madzhab

Asy-Syafi'i juga menyatakan dalam *Ikhtilaf Al Iraqiyyin,* ketika seseorang menyewa hewan tunggangan sampai suatu tempat, ternyata tempat ini terlewat dan sampai ke daerah lain, dia wajib membayar sewa sampai tempat yang dituju, berikut sewa kelebihan jarak tersebut. Jika penyewa rela, dia wajib membayar biaya sewa dari tempat yang diridhainya berikut nilai unta tersebut. Keterangan ini tercantum dalam kitab *ijarah.*

Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan, para pekerja seluruhnya sama. Apabila sesuatu yang ada di bawah kewenangan mereka rusak bukan karena tindak kekerasan, maka dia hanya dikenai salah satu dari dua hal berikut ini:

Pertama, setiap orang yang menyewa sesuatu harus menjaminkannya. Dia harus mengembalikan barang ini dalam keadaan baik, atau menggantinya jika rusak, atau menambah kekurangannya.

Orang yang sependapat dengan pernyataan di atas, sebaiknya argumen yang dikemukakan adalah: Orang yang amanah yaitu orang yang Anda beri dan Anda ridha dengan sikap amanahnya. Dia tidak memberikan imbalan atas sesuatu yang Anda berikan padanya. Pemberian imbalan pada orang ini untuk membedakan orang biasa dan orang bersifat amanah yang mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya tanpa upah.

Bisa juga dikatakan, pekerja tidak dikenai denda sama sekali dari perspektif bahwa hanya pihak yang melakukan tindakan malampaui batas saja yang dikenai denda. Jadi, dia mengambil sesuatu bukan miliknya atau mengambil manfaatnya, bisa jadi karena kewenangan untuk merusaknya, seperti orang yang mengambil pesanan, ternyata barang pesanan ini bagian dari asetnya. Jadi, dia boleh menafkahnya dan mengembalikan barang yang sama.

Kedua, kondisi ini merupakan kekurangan pihak yang memesan dan peminjam, atau tampa pinjaman di dalamnya. Pengrajin dan pekerja tidak masuk dalam kategori ini, karenanya mereka tidak dikenai denda sama sekali, kecuali tindak kekerasan, sama seperti penerima titipan wajib mengganti barang titipan yang rusak akibat keteledorannya.

Dalam masalah ini aku tidak menemukan Sunnah dan *atsar* yang *shahih* menurut ahli hadits yang bersumber dari sahabat Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan satu keterangan dari Umar dan Ali tentang kasus ini, namun tidak dinilai *shahih* oleh ahli hadits.

Seandainya hadits tersebut benar bersumber dari Umar dan Ali, maka orang yang men-*shahih*-kannya harus memberi jaminan pada buruh dan pekerja, siapa pun mereka. Pekerja seseorang secara personal mendapatkan jaminan, begitu juga pekerja lepas, buruh yang bertugas menjaga, melindungi, dan kuli barang, dan pengrajin produk tertentu.

Sebab, jika Umar menjamin para pengrajin, penjaminan ini hanya punya satu pengertian yaitu jaminan diberikan karena mereka menerima komisi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi, setiap orang yang menarik imbalan dari pekerjaannya dikategorikan sebagai pekerja.

Apabila Ali ؓ memberi jaminan kepada para tukang potong kain dan tukang celup pakaian, tentu begitu juga terhadap seluruh pengrajin dan setiap orang yang menarik imbalan dari pekerjaannya.

Secara bahasa, "penggembala" disebut orang yang pekerjaannya menggembala; "kuli panggul" orang yang pekerjaannya membawakan barang orang lain. Akan tetapi, terdapat infomasi yang *shahih* dari sebagian tabiin, seperti yang aku kemukakan di depan, tentang penjaminan atau mengabaikan penjaminan.

Siapa saja yang menjamin pekerja dalam segala kondisi, dan pekerja mengalami berbagai hal seperti yang telah aku sebutkan seperti dia diminta untuk memanggul barang,

mengerjakan sesuatu di rumahnya atau di rumah orang lain, sementara pengguna jasa atau wakilnya ada di tempat tersebut yang bertugas mengawasi, lalu pekerja merusak aset pengguna jasa dengan cara apapun yang menyebabkan kerusakan; jika ini terjadi bukan karena tindak kekerasan, maka baik pengrajin maupun pekerja tidak dikenai jaminan. Begitu juga jika barang tersebut rusak oleh tindakan kriminal pihak lain, dia tidak dikenai kewajiban mengganti. Penjaminan dibebankan pada pelaku kriminal.

Cabang: Apabila pekerja atau buruh meninggalkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya tanpa alasan, lalu barang yang disewakan rusak, maka dia wajib menggantinya.

Pekerja dapat dibagi dua macam: Pekerja khusus dan pekerja lepas. Pekerja khusus yaitu orang yang dikontrak oleh suatu akad dalam jangka waktu tertentu di mana pengguna jasa berhak memanfaatkan jasanya selama rentang waktu tersebut. Misalnya, orang yang dipekerjakan untuk membantu, mendirikan bangunan, membangun tembok, atau menggembala ternak selama sehari atau sebelumnya, maka ia dinamakan buruh khusus. Sebab, pengguna jasa berhak mempekerjakan buruh ini secara khusus untuk dirinya dalam jangka waktu tersebut, tidak boleh digunakan pihak lain.

Pekerja lepas (*musytarak*) yaitu orang yang memperoleh akad kontrak untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti menjahit pakaian, membangun pagar, mengangkut barang ke tempat tertentu, atau untuk melakukan satu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu di mana pengguna jasa tidak berhak mempekerjakannya secara penuh, seperti dokter mata dan tabib.

Pekerja seperti ini dinamakan "pekerja lepas" karena dia menerima pekerjaan dari dua, tiga, atau lebih pengguna jasa, karena mereka sama-sama memanfaatkan keahliannya.

Pekerja lepas menjamin kerusakan barang yang diakibatkan oleh tindakan ceroboh, kecuali jika pengguna jasa ada di tempat praktik pekerja di saat menjalankan tugasnya. Jadi, kewenangan nya ada di tangan pengguna jasa. Artinya, dia sama seperti pekerja khusus yang tidak menjamin pekerjaannya atas kerusakan yang bukan diakibatkan tindak kekerasan. Dia berhak menerima imbalan atas pekerjaannya.

Ketika pekerja seperti ini mengerjakan sesuatu, maka dia menjadi pihak yang menerima pesanan.

Malik sependapat dengan para sahabat kami. Ahmad mengemukakan, dalam masalah ini tidak ada bedanya antara barang miliknya atau milik penyewa, baik pengguna jasa mendampingi pekerja maupun tidak berada di tempat. Demikian ini diqiyaskan dengan dokter dan tukang sunat, ketika melakukan malpraktik terhadap pasiennya, mereka wajib menjaminnya.

Adapun pekerja khusus yaitu orang yang disewa untuk mengerjakan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, mereka tidak menanggung jaminan, selama tidak bertindak sembrono. Ahmad mengemukakan dalam riwayat Mahni mengenai kasus orang yang memerintahkan budak-budaknya untuk menakar bumbu untuk seseorang. Tiba-tiba takaran kati terlepas dari tangannya dan jatuh hingga pecah, orang ini tidak wajib menggantinya.

Jika ditanyakan, "Bukankah dia sama seperti tukang potong kain?" Jawabannya, "Tidak, tukang potong kain, termasuk pekerja lepas." Ditanyakan lagi, "Bagaimana dengan orang yang

mempekerjakan orang lain untuk membajak lahan dengan sapi, lalu alat bajaknya patah?" Jawabannya, "Dia tidak wajib menggantinya."

Demikian ini zhahir madzhab Asy-Syafi'i, madzhab Malik, Abu Hanifah, dan para sahabatnya. Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang lain bahwa seluruh pekerja mendapat jaminan. Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih jelas.

Ar-Rabi' menyatakan, "Ini madzhab Asy-Syafi'i sekalipun beliau tidak memubahkannya. Keterangan tersebut diriwayatkan dari Atha, Thawus, dan Zafr, karena ia barang yang diserahkan dengan akad *ijarah*, sehingga tidak menjadi barang yang dijamin, seperti barang yang disewakan."

Kerusakan yang disebabkan oleh keteledoran tukang roti yang boros menggunakan api, meletakkan adonan sebelum tempat pemanggang disiapkan, setelah dibubuhi ragi secukupnya, atau membiarkan adonan dalam oven setelah waktunya diangkat hingga gosong, seluruh tindakan ini dikenai jaminan.

Cabang: Jaminan Dokter

Apabila dokter membius pasien tanpa menguji tingkat alerginya terhadap obat-obat anestesi, sehingga pasien meninggal, maka dokter menjamin tindakan tersebut. Kasus ini sama seperti dokter yang memberikan pil pinisilin pada pasien, padahal tubuhnya tidak dapat menerima pinisilin, hingga akhirnya meninggal.

Seharunya sebelum melakukan tindakan anestesi, dokter menguji obat tersebut pada permukaan kulit pasien. Jika bagian kulit yang ditetesi obat tersebut memerah atau bengkak, dapat diketahui bahwa tubuh pasien tidak dapat menerima obat tersebut.

Begitu halnya apabila dokter membedah mata seorang pasien, sementara tekanan darah pasien sangat tinggi, sehingga mengakibatkan pasien kehilangan penglihatannya, atau bahkan meninggal dunia, maka dokter wajib menjaminnya. Sebab, dalam prosedur operasi, dokter tidak boleh melakukan tindakan bedah sebelum tekanan darah pasien normal.

Walhasil, seluruh akibat negatif yang ditimbulkan oleh tindakan ceroboh dan kurang cermat dikenai jaminan. Seorang dokter ahli tidak dikenai jaminan selama tidak melakukan malpraktik, misalnya seperti tindakan memotong bagian tubuh yang tidak semestinya dipotong atau lupa meninggalkan alat bedah dalam perut pasien. Contohnya seperti eksekutor yang memotong tangan pencuri di mana bagian yang terpotong melebihi ketentuan semestinya, maka dia dikenai jaminan. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Apabila seseorang menyerahkan kain kepada tukang jahit seraya berkata, "Kalau kain ini cukup dibuat gamis, silakan jahit." Tukang jahit memotong bahan itu menjadi gamis, namun ternyata tidak cukup, maka dia wajib mengantinya.

Jika pengguna jasa berkata, "Lihatlah kain ini, apakah cukup untuk membuatkan sebuah gamis untukku?" Penjahit menjawab, "Ya!" Lalu pengguna berkata, "Potonglah!" Penjahit lalu memotong kain tersebut, namun ternyata tidak cukup untuk

membuat gamis, maka dia tidak wajib mengganti. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan *Ashabur Ra'yi.*

Abu Tsaur mengemukakan, bahwa dalam dua kasus di atas tukang jahit tidak dibebani jaminan, karena seandainya dia melakukan penipuan pada kasus pertama, tentu dia pun akan menipu pengguna jasa pada kasus kedua. Demikian keterangan Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni.*

Dalilnya, pada kasus pertama pengguna jasa mengizinkan penjahit untuk memotong kain tersebut dengan syarat cukup untuk dibuat gamis. Penjahit lantas memotongnya tanpa memperhatikan syaratnya. Sementara pada kasus kedua, pengguna jasa mengizinkan penjahit untuk memotong bahan tanpa syarat. Jadi, dua kasus ini berbeda.

Pada kasus pertama, penjahit tidak menjamin tindakannya, karena dia dikelabui pengguna jasa, bahkan tidak ada izin untuk memotong bahan tersebut. Sebab, izin pemotongan bahan diberikan degan syarat cukup untuk dibuat gamis. Jadi, ia bukanlah izin, ketika syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Lain halnya dengan kasus kedua. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penjaminan perusahaan asuransi terhadap harta dari kebakaran, pencurian, dan banjir diberlakukan di banyak negara. Penjaminan tersebut diaplikasikan dalam beragam akad jaminan bagi para pemilik kendaraan, kapal laut, dan pesawat. Seluruh penumpang moda transportasi secara otomatis telah diasuransikan.

Seluruh akad ini dipatuhi, tidak ada pilihan bagi warga negara untuk menolaknya. Ulasan tentang asuransi dan ragamnya

telah disampaikan pada Kitab Syirkah, sedang mengenai syarikat termuat dalam bab Qiradh.

***

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Para sahabat kami berbeda pendapat tentang retribusi yang dipungut oleh penjaga toilet umum, apakah ia harga air atau imbalan masuk, timba, dan penitipan pakaian.

Di antara sahabat kami ada yang berpendapat, retribusi tersebut biaya penggunaan air. Jadi, penjaga toilet umum menjaga pakaian dan meminjamkan timba tanpa pamrih. Oleh sebab itu, jika pakaian yang dititipkan rusak, penjaga tidak menjaminnya. Namun, pengguna toilet umum harus mengganti timba yang rusak.

Sebagian sahabat lain mengemukakan, retribusi ini biaya masuk toilet, timba, dan penitipan pakaian. Karena itu, pengguna toilet tidak menjamin timba yang rusak, karena dia menjadi penyewa. Lalu, apakah penjaga toilet ini wajib mengganti pakaian pengguna yang rusak? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat, karena dia pekerja lepas.

Pasal: Apabila seseorang menyewa orang lain untuk menghajikannya, lalu dia mengenakan parfum atau mengenakan pakaian dalam kondisi ihram, maka petugas jasa haji wajib mengeluarkan fidyah. Sebab, tindakan tersebut dikategorikan "kejahatan" yang tidak dizinkan, sehingga wajib membayar denda.

Demikian ini sama seperti kasus orang yang menyewa orang lain untuk membelikan pakaian, lalu dia membeli pakaian itu kemudian membakarnya.

Jika petugas jasa haji merusak hajinya, ihram tersebut untuk dirinya, karena sesuatu yang rusak tidak dizinkan. Jadi, penggunaan jasa ini masih mengikat para pihak. Sama seperti orang yang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli budak laki-laki, tetapi dia justru membeli budak perempuan.

Apabila akad menghajikan ini berlangsung pada tahun ini, akad tersebut *fasakh*, karena objek yang diakadkan telah hilang. Tetapi, jika akad menghajikan ini dalam tanggungan, pengguna jasa berhak *khiyar* karena haknya telah terabaikan.

Apabila seseorang menggunakan jasa orang lain untuk menghajikannya dari miqat, lalu dia melakukan ihram dari miqat yang lain, maka dia tidak dikenai kewajiban apapun. Sebab, miqat telah dinash dan mempunyai hukum yang sama, sekalipun miqat yang satu lebih jauh dari yang lain. Jika dia meninggalkan satu miqat pindah ke miqat yang lain, di sini tidak terjadi kekurangan yang mengharuskan penggantian.

Apabila petugas jasa haji berihram tidak dari miqat, maka dia harus membayar dam, karena telah meninggalkan ihram dari tempat yang semestinya digunakan untuk ihram. Jadi, dia harus membayar dam, sama seperti kasus meninggalkan ihram dari miqat dalam haji untuk dirinya.

Apabila seseorang menggunakan jasa haji untuk berihram dari daerahnya, lalu dia berihram sebelum memasuki daerah tersebut, petugas harus membayar dam. Sebab, petugas wajib melaksanakan ihram yang dimaksud lewat akad *ijarah*, jadi sama seperti kewajiban haji untuk dirinya berdasarkan syara atau nadzar, lalu dia meninggalkannya.

Apakah petugas jasa haji harus mengembalikan sebagian biaya? Asy-Syafi'i mengemukakan dalam *Qaul Qadim,* dia mesti menyembelih dam dan hajinya sempurna.

Asy-Syafi'i berpendapat dalam *Al Umm,* bahwa petugas harus mengembalikan sebagian biaya sesuai rukun yang ditinggalkan. Di antara sahabat kami ada yang berpendapat, bahwa dia wajib mengembalikan biaya tersebut, menurut satu pendapat. Statemen yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam *Qaul Qadim* berbunyi, dalam masalah ini tidak terdapat nash bahwa petugas jasa haji tidak wajib mengembalikan biaya.

Sebagian sahabat berpendapat, di sini terdapat dua pendapat. Ini pendapat yang *shahih.*

Pertama, dia tidak harus mengembalikan biaya jasa haji, karena kekurangan yang terjadi di dalam ihram telah ditutupi oleh dam. Jadi, dia seolah tidak meninggalkan apapun.

Kedua, petugas harus mengembalikan biaya karena telah meninggalkan sebagian amalan yang dipekerjakan. Jadi, dia harus mengembalikan gantinya.

Sama halnya orang yang disewa untuk membangun 10 *dzira*, lalu dia membangun 9 *dzira*. Oleh karena itu, dia harus mengembalikan apa yang telah dilakukan dalam hajinya dari miqat dan haji dari tempat dia memulai ihram.

Apabila seseorang menyewanya untuk berihram haji dari miqat, lalu dia berihram umrah dari miqat untuk dirinya, kemudian berihram haji atas nama penyewanya dari Makkah, maka dia harus membayar dam, karena meninggalkan miqat. Apakah dia harus mengembalikan biaya sesuai rukun yang ditinggalnya? Menurut keterangan yang kami paparkan tadi terdapat dua riwayat.

Apabila kita berpendapat petugas jasa haji harus mengembalikannya, di sini terdapat dua pendapat. Asy-Syafi'i mengemukakan dalam *Al Umm,* bahwa dia harus mengembalikan selisih biaya kira-kira antara haji dari miqat dan haji dari Makkah. Sebab, haji dimulai dengan ihram, dan segala aktivitas sebelum ihram bukan bagian dari *amaliah* haji.

Asy-Syafi'i berkomentar dalam *Al Imla',* bahwa petugas jasa haji harus mengembalikan selisih harga antara haji dari negerinya dan haji dari Makkah. Sebab, imbalan yang diberikan ini sebagai kompensasi dari perjalanan dan manasik haji, sedang dia menjadikan perjalanan haji ini untuk dirinya. Berbeda halnya dengan masalah sebelumnya, karena di sini dia melakukan perjalanan untuk pengguna jasa, dan dia meninggalkan miqat.

Apabila seseorang menyewanya untuk berhaji, lalu menghajikannya dan meninggalkan lontar jumrah atau mabit, maka dia wajib membayar dam, seperti kewajiban yang sama untuk hajinya. Apakah dia harus mengembalikan biaya sesuai bagiannya? Tanggapannya sama dengan keterangan kami tentang orang yang meninggalkan ihram dari miqat.

Penjelasan: Pemanfaatan toilet atau kamar mandi tidak hanya berhenti pada keberadaan air. Tetapi, dituntut juga tersedianya fasilitas sanitasi dan sirkulasi udara dan cahaya yang baik.

Segala peralatan yang diperlukan untuk memanfaatkan kamar mandi seperti tali, timba, dan kerekan menjadi tanggung jawab penyewa.

Apabila dalam proses pemanfaatan penyewa membutuhkan kebersihan tempat penyimpanan dan saluran air, ini tanggung jawab pihak yang menyewakan. Apabila saluran ini penuh oleh tindakan penyewa, maka dia bertanggung jawab mengosongkannya. Demikian menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad ﷺ.

Abu Tsaur berpendapat, bahwa tugas pembersihan tempat barang dan saluran air dibebankan pada pemilik rumah, karena dengan itulah penyewa dapat menggunakan rumah tersebut. Jadi, mirip dengan kasus seandainya seseorang menyewa rumah, sedang dia dalam kondisi penuh dengan perabotan.

Abu Hanifah menyatakan, bahwa menurut qiyas tanggung jawab ini ada di tangan penyewa, namun dari segi istihsan dia

dibebankan pada pemilik rumah, karena itu sudah menjadi kebiasaan.

Ketika *ijarah* telah berakhir, dan di kamar mandi ditemukan sampah akibat perbuatan penyewa, maka dia wajib membersihkannya. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan *ashabur ra'yi*.

Asy-Syams Ar-Ramli mengatakan, bahwa memang benar masuk toilet umum dengan membayar retrebusi diperbolehkan berdasarkan ijma, sekalipun lama penggunaannya dan lain-lainnya tidak diketahui. Akan tetapi, retrebusi ini sebagai kompensasi dari penggunaan peralatan, bukan harga air. Karena itu, alat untuk menimba air tidak menjadi jaminan pengguna toilet; dan pakaian pengguna tidak dijamin oleh penjaga toilet ketika dia menitipkannya.

Dalam akad sewa rumah tidak wajib menjelaskan apa yang akan penyewa lakukan di dalam rumah seperti menjadikannya sebagai tempat tinggal dan tempat menaruh barang, karena sudah sangat lazim. Jadi, akad sewa rumah berlaku sebagaimana lazimnya tempat tinggal, dan tidak perlu disyaratkan jumlah orang yang akan tinggal di dalamnya, karena cukup dengan kebiasaan yang berlaku.

Cabang: Apabila seseorang menyewa orang lain untuk menghajikan dirinya, lalu dia melakukan perbuatan yang mewajibkan fidyah, seperti menggunakan parfum dan mengenakan pakaian berjahit ketika ihram, maka fidyah ini diambil dari harta petugas jasa haji.

Apabila petugas jasa haji merusak *amaliah* haji, maka dia wajib mengulanginya dan harus membayar fidyah yang diambilkan dari hartanya. Selanjutnya, membiarkan amaliah yang rusak dan menqadhanya. Demikian ini pendapat yang diputuskan ke-*shahih*-annya oleh jumhur, dan disebutkan secara zhahir dalam beberapa nash Asy-Syafi'i.

Di sini terdapat pendapat lain, bahwa petugas jasa haji tidak wajib mengulang, tidak merusak, dan tidak wajib mengqadhanya, justru haji tersebut tetap sah dan terlaksana bagi pihak pengguna jasa haji. Sebab, ibadah itu dilakukan untuk pengguna jasa, sehingga tidak dapat dirusak oleh tindakan pihak lain. Pendapat serupa dikemukakan oleh Al Muzani. Akan tetapi, pendapat madzhab adalah yang pertama.

Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan, kewajiban petugas jasa haji adalah berihram dari miqat yang wajib menurut syara' atau disyaratkan dalam akad. Apabila berihram dari miqat, berarti dia telah melaksanakan kewajiban. Jika berihram dari tempat sebelum miqat, maka dia telah menambah kebaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Hamid Al Isfarayini dan lainnya.

Adapun jika pekerja jasa haji beralih dari miqat yang *mu'taar* ke jalur lain seperti miqat yang mu'tabar atau daerah yang lebih dekat Makkah, di sini terdapat dua riwayat. Pendapat yang paling *shahih*, yang dinash dalam *Al Umm* dan diputuskan oleh Al Banadniji dan jumhur adalah, tidak masalah.

Al Qadhi Husain, Al Baghawi, dan lainnya meriwayatkan dalam masalah ini terdapat dua *wajh* yang telah disampaikan oleh An-Nawawi dalam Kitab Haji. *Pertama,* yang paling *shahih*, pekerja jasa haji tidak dikenai apapun, karena dia menempati posisi miqat yang *mu'tabar*. *Kedua,* dia sama seperti orang yang

meninggalkan miqat dan berihram sesudahnya. Pendapat kedua ini diperhitungkan sebagai syarat penentuan tempat.

Adapun jika dua belah pihak sepakat untuk menentukan tempat yang lain sebagai miqat, di sini terdapat rincian hukum. Apabila tempat tersebut lebih dekat ke Makkah daripada miqat yang syar'i, syarat tersebut rusak yang dapat merusak *ijarah*, karena orang yang hendak melaksanakan manasik tidak boleh melewati miqat tanpa berihram.

Jika tempat yang disepakati lebih jauh seperti di daerah keluarga pengguna jasa haji, maka pekerja jasa haji harus berihram dari sana untuk memenuhi syarat.

Apabila pekerja jasa haji melewati tempat dimaksud kemudian dia berikhtiar, apakah dia harus membayar dam? Dalam hal ini terdapat dua *wajh*. *Pertama,* yang paling *shahih*, sebagaimana dinash oleh Asy-Syafi'i, pekerja jasa haji harus membayar dam, karena telah melewati miqat yang disyaratkan, sehingga statusnya sama dengan orang yang melewati miqat syar'i. *Kedua,* dia tidak dikenai dam. Apabila kita berpendapat, tidak dikenai kewajiban dam, maka ia wajib mengurangi sebagian komisi.

Syaikh Abu Hamid dan para sahabat mengemukakan, bahwa apabila seseorang meninggalkan *nusuk* haji seperti mabit dan thawaf wada', maka tidak dikenai dam. Apabila kita berpendapat, tidak ada dam ketika meninggalkan dua perkara ini, maka pekerja jasa haji harus mengembalikan sebagian biaya dengan perhitungan yang adil. Ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini.

Jika pekerja jasa haji harus membayar dam karena melanggar larangan seperti mengenakan pakaian berjahit, pena, dan menggunakan wewangian ketika ihram, imbalan yang diterima tidak dipotong sedikit pun. Ulama sepakat soal ini. Al Ghazali dan lainnya mengutip kesepakatan ini.

Apabila seseorang menyewa seseorang untuk melaksanakan haji qiran, menggabung haji dan umrah, terkadang ia mematuhi kesepakatan dan kadang melenceng darinya. Apabila pekerja mematuhi kontrak kerja, siapakah yang wajib menanggung dam haji qiran? Ada dua *wajh* terkait pertanyaan ini.

Pendapat yang paling *shahih*, dam ditanggung oleh pengguna jasa. Apabila kedua belah pihak mensyaratkan dam pada pihak pekerja, Asy-Syafi'i menegaskan akan batalnya *ijarah*, karena ia telah menggabungkan antara objek yang tidak jelas sifatnya, yaitu dam, dan *ijarah*.

Apabila kita berpendapat dengan pendapat yang paling *shahih*, dam tersebut dibebankan kepada pekerja jasa haji. Jika dia dalam kondisi kesulitan, dia wajib berpuasa selama tiga hari dalam masa haji. Sebab, orang yang berada dalam aktivitas haji —dari dua belah pihak ini— yaitu pekerja jasa haji, sementara pengguna jasa wajib membayar biaya jasa haji secara penuh.

Pendapat di atas hanya dikemukakan oleh An-Nawawi ﷺ dalam Kitab Haji bagian dari *Al Majmu'* dalam satu pasal tentang pekerja jasa haji. *Wallahu a'lam.*

***

Bab: Sengketa Dua Belah Pihak Dalam Kasus Sewa-Menyewa

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila terjadi sengketa antara dua belah pihak yang menyewa tentang besaran manfaat atau besaran biaya dan tanpa ada bukti, mereka saling bersumpah, karena ini termasuk akad timbal-balik, sama seperti jual beli.

Apabila keduanya telah saling bersumpah, maka secara hukum akad *ijarah* ini telah *fasakh*, seperti hukum dalam jual beli, karena *ijarah* sama seperti jual beli. Jadi, hukumnya *ijarah* dalam masalah fasakh seperti hukum yang sama dalam jual beli.

Apabila dua belah pihak bersengketa tentang tindakan melampaui batas terhadap barang sewaan, pihak yang menyewakan menggugatnya namun penyewa mengingkari, maka pernyataan yang dimenangkan adalah pernyataan penyewa, karena menurut hukum asal tidak adanya permusuhan dan keterbebasan dari jaminan.

Jika dua belah pihak bersengketa soal pengembalian barang sewa; penyewa mengklaim sudah mengembalikan barang sewaan, namun pihak yang menyewakan menolaknya, pernyataan yang dimenangkan adalah pernyataan pihak penyewa bahwa peminjam belum mengembalikan barang, karena penyewa menerima barang sewaan untuk dimanfaatkan. Pernyataan penyewa bahwa dia telah

mengembalikan tidak diterima, seperti peminjam barang.

Apabila terjadi sengketa antara pekerja lepas dengan pengguna jasa tentang pengembalian barang; pekerja mengklaim telah mengembalikan barang, namun penyewa mengingkarinya, di sini terdapat rincian kasus.

Jika kita berpendapat pekerja menjamin barang setelah diterima, maka pernyataannya tentang pengembalian barang tidak dapat diterima, karena ia penjamin. Jadi, pernyataan pekerja bahwa ia telah mengembalikan barang tidak dapat diterima, seperti orang yang meminjam dan pelaku gasab.

Apabila kita berpendapat, pekerja tidak menjamin barang setelah penyerahan, apakah penyataannya telah mengembalikan barang dapat diterima? Di sini terdapat dua *wajh,* seperti wakil dalam akad *ju'alah*. Dua *wajh* ini telah disinggung dalam pembahasan perwakilan.

Apabila barang sewaan rusak, lalu pekerja mengklaim kerusakan terjadi setelah pekerjaannya selesai, dan dia berhak mendapatkan imbalan, namun pengguna jasa menolaknya, maka pernyataan yang dimenangkan adalah pernyataan pengguna jasa, karena hukum asal menyebutkan tidak adanya pekerjaan dan tidak ada penggantian.

Pasal: Apabila seseorang menyerahkan bahan kain pada penjahit, lalu dia memotongnya menjadi

pakaian luar, kemudian kedua belah pihak bersengketa: Pemilik kain berkata, "Aku memintamu untuk memotong kain ini menjadi gamis. Tapi, kamu sengaja memotongnya menjadi pakaian luar. Kamu harus mengganti kekurangannya." Penjahit berkata, "Malah kamu yang memintaku untuk memotongnya menjadi pakaian luar. Kamu harus membayar biaya jahit."

Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam *Ikhtilaf Al Iraqiyyin,* pernyataan Ibnu Abu Laila bahwa yang dimenangkan pernyataan penjahit; dan pendapat Abu Hanifah ﷺ bahwa yang dimenangkan pernyataan pemilik kain. Beliau kemudian berkata, "Ini pendapat yang kuat. Keduanya diperhitungkan."

Asy-Syafi'i juga mengemukakan dalam Kitab *Al Ajir wal Musta'jir,* bahwa apabila seseorang menyerahkan kain kepada orang lain untuk dicelup warna merah, lalu dia mencelupnya dengan warna hijau. Pengguna jasa berkata, "Aku memintamu untuk mencelupnya dengan warna merah." Tukang celup menyanggah, "Tidak, kamu memintaku mencelupnya dengan warna hijau." Maka kedua belah pihak ini saling bersumpah.

Dalam menanggapi kasus di atas, para sahabat kami terbagi dalam tiga riwayat. Di antara mereka ada yang berpendapat, dalam kasus ini ada tiga pendapat:

1. Pernyataan yang dimenangkan pernyataan penjahit, karena dia telah menerima izin dari pengguna jasa untuk memotong kainnya,

karenanya pernyataan penjahitlah yang dipertimbangkan.

2. Yang dimenangkan pernyataan pemilik kain, sebagaimana jika kedua belah pihak bersengketa soal ada-tidaknya izin.

3. Kedua belah pihak saling bersumpah. Ini pendapat *shahih*, karena masing-masing pihak adalah penggugat dan tergugat, mengingat pemilik kain menuntut ganti rugi sedang penjahit mengingkarinya; sebaliknya penjahit juga menggungat ongkos jahit, sedang pemilik kain menolaknya. Mereka berdua saling bersumpah, sama seperti dua pihak yang melakukan transaksi jual beli ketika bersengketa soal besaran harga.

Sebagian Ashab kami ada juga yang berpendapat, masalah ini dirumuskan dalam dua pendapat yang termuat dalam perbedaan ulama Irak. Demikian menurut pendapat Abu Al Abbas, Abu Ishaq, Abu Ali bin Abu Hurairah, Al Qadhi Abu Hamid.

Di antara para sahabat juga ada yang berpendapat, bawa masalah ini hanya memunculkan satu pendapat, bahwa kedua belah pihak harus saling bersumpah. Ini pendapat Abu Hamid Al Isfarayini, karena Asy-Syafi'i ﷺ menyebutkan dua pendapat yang pertama, kemudian mengatakan, keduanya diperhitungkan.

Apabila kita berpendapat bahwa pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan penjahit, lalu ia

bersumpah, maka ia tidak wajib membayar denda kerugian, karena sumpahnya menetapkan bahwa dia telah diizinkan untuk melakukan pemotongan kain tersebut. Apakah dia berhak menerima upah? Di sini terdapat dua *wajh.*

1. Pendapat Abu Ishaq bahwa penjahit dalam kasus ini tidak berhak menerima upah, karena pernyataannya tentang gugurnya tanggungan dapat diterima, mengingat dia pihak yang menolak. Sementara soal upah, dia pihak yang menggugat, sehingga pernyataannya tidak diterima.

2. Pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, penjahit berhak menerima upah, karena kita menerima pernyataan soal izin. Mengacu pada pendapat ini, apakah penjahit berhak menerima upah yang ditetapkan dalam akad atau upah standar? Menanggapi pertanyaan ini terdapat dua *wajh.*

   Pertama, wajib menerima upah yang ditetapkan, karena kita menerima pernyataannya bahwa dia diizinkan, karena itu dia berhak menerima kompensasinya.

   Kedua, dia wajib menerima upah standar, karena ketika kita menerima pernyataannya, tidak ada jaminan dia tidak akan mengklaim upahnya sebesar seribu dirham padahal upah standarnya hanya satu dirham.

Apabila kita berpendapat, bahwa yang dimenangkan pernyataan pemilik kain, lalu dia bersumpah, dia tidak wajib menerima upah, karena telah melakukan tindakan yang tidak dizinkan pengguna jasanya. Penjahit harus membayar kerugian akibat pemotongan tersebut, karena telah memotong kain tidak sesuai pesanan. Mengenai besarnya ganti rugi yang mesti diserahkan terdapat dua pendapat:

1. Penjahit harus mengganti selisih harga antara kain yang sudah dipotong dan yang masih utuh, karena kita telah memutuskan bahwa dia belum mendapat izin dari pemilik kain untuk memotongnya.
2. Dia harus membayar selisih harga antara kain yang dipotong menjadi gamis dan kain yang dipotong menjadi pakaian luar, karena sebenarnya dia telah diizinkan untuk memotong kain tersebut. Perbedaan ini hanya berkaitan dengan tambahan kain, karenanya penjahit harus mengganti tambahan tersebut. Artinya, jika antara dua potongan kain ini terdapat selisih harga, penjahit tidak perlu menggantinya.

Apabila kita berpendapat kedua belah pihak saling bersumpah lalu mereka bersumpah, penjahit tidak berhak menerima upah, karena saling sumpah mengurungkan akad. Menjahit pakaian tanpa dasar akad tidak mengharuskan upah. Namun, apakah penjahit wajib membayar denda kesalahan potongan kain? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

1. Penjahit wajib membayar denda kesalahan potongan, karena setiap pihak telah bersumpah atas gugatannya dan menafikan gugatan pihak lain, sehingga keduanya telah terbebas dari tuntutan, seperti dua belah pihak yang melakukan jual beli.
2. Penjahit wajib membayar kerugian karena berkurangnya kain, karena kami menetapkan urungnya akad akibat saling sumpah. Ketika akad diurungkan, pemotongan kain ini terjadi tanpa dasar akad, sehingga dia wajib membayar ganti rugi.

Ketika kita berpendapat, bahwa penjahit ini berhak mendapat imbalan, dia tidak boleh menarik kembali jahitan tersebut, karena dia telah mengambil penggantinya.

Jika kita berpendapat, bahwa penjahit dalam kasus ini tidak berhak menerima imbalan, maka dia berhak mengambil jahitannya, karena itu jelas-jelas asetnya sehingga boleh diambil.

Penjelasan: Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan, apabila dua orang bersengketa dalam kasus sewa-menyewa, dan menyepakati suatu pekerjaan, hendaknya mereka saling bersumpah. Pekerja menerima upah standar atas pekerjaannya.

Asy-Syafi'i mengatakan: Apabila dua belah pihak bersengketa soal sifat pengerjaan, misalnya satu pihak berkata, "Aku memintamu untuk mencelup dengan warna kuning" atau

"Untuk menjahit kain ini menjadi gamis, tetapi kamu buat pakaian luar." Pekerja berkata, "Aku tahu apa yang kamu katakan padaku." Dalam kasus ini kedua belah pihak saling bersumpah, dan pekerja harus mengganti kekurangan tersebut dan tidak menerima upah.

Apabila pewarnaan ini terlalu berlebih, tukang celup terlibat sebagai rekanan atas kelebihan tersebut; jika kurang dari pewarnaan yang semestinya, ia tidak mendapat jaminan dan tidak pula imbalan.

Ar-Rabi' mengatakan, pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam kasus ini, bahwa yang dimenangkan adalah pernyataan pemilik kain, dan pengrajin wajib mengganti kekurangan tersebut, sekalipun hanya sedikit. Sebab, penjahit mengaku telah mengambil kain dalam kondisi utuh dan menggugat pemilik kain telah meminta dia untuk memotongnya atau mencelupnya sebagaimana yang telah aku jelaskan. Sebaiknya dia mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.

Apabila dia tidak mempunyai bukti, pemilik kain bersumpah dan pekerja wajib mengganti kekurangan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya menambahkan sesuatu, pekerja turut memiliki tambahan tersebut, jika ia berupa barang yang menetap di dalamnya seperti celupan, namun ia tidak boleh mengambil imbalan apapun. Jika tambahan ini bukan berupa barang yang menetap, dia tidak mendapatkan apapun.

Asy-Syafi'i mengemukakan dalam *Ikhtilaf Al Iraqiyin:* Apabila terjadi sengketa antara pekerja dan pengguna jasa tentang upah, terdapat beberapa rincian hukum. Abu Hanifah menyatakan, yang dimenangkan adalah pernyataan pengguna jasa

berikut sumpahnya, jika pekerja telah melakukan suatu usaha, inilah yang dijadikan bukti.

Ibnu Abu Laila mengemukakan, bahwa pernyataan yang dimenangkan adalah pengakuan pekerja terkait pekerjaan dan upah standarnya. Lain halnya, jika imbalan yang digugat lebih kecil dari upah standar, tuntutan ini dipenuhi.

Apabila pekerja belum mengerjakan suatu usaha, kedua belah pihak bersumpah dan saling mengembalikan barang, menurut pendapat Abu Hanifah. Seyogianya ketentuan ini juga berlaku pada pendapat Ibnu Abu Laila.

Abu Yusuf berkata, "Apabila barang sewaan adalah sesuatu yang mirip, pernyataan pengguna jasa dapat diterima dan diminta untuk bersumpah. Apabila barang ini sedikit berbeda, pernyataannya tidak diterima dan pekerja berhak menerima upah standar, jika dia telah bersumpah."

Seandainya seseorang menyerahkan pakaian yang telah dipotong pada penjahit lalu dia menjahitnya menjadi pakaian luar, seraya berkata, "Kamu memintaku untuk memotongnya menjadi pakaian luar." Pengguna jasa justru berkata, "Bukan, gamis!" maka menurut pendapat yang lebih zhahir pernyataan pemilik kain dibenarkan dengan sumpahnya, karena dia mengingkari izin pemiliknya untuk memotong kain tersebut menjadi pakaian luar. Sebab, penjahit membenarkan adanya izin, begitu juga dengan sifatnya.

Pendapat kedua, dua belah pihak saling bersumpah. Al-Asnawi mendukung pendapat ini dari aspek riwayat dan makna. Beliau menekankan bahwa seandainya kedua belah pihak bersumpah sebelum memotong kain, ulama sepakat mereka saling

bersumpah. Setiap kasus yang wajib disertai sumpah para pihak sekalipun objek sewa masih ada, saling sumpah ini juga wajib dilakukan dalam kondisi objek telah berubah.

Mengacu pada pendapat di atas, pihak pertama yang dipersilakan bersumpah yaitu pemilik kain, sebagaimana diriwayatkan oleh Ar-Ramli. Dikutip dari Al Asnawi larangan pemilik untuk bersumpah pertama kali, justru penjahitlah yang pertama bersumpah, karena dia penjual jasa.

An-Nawawi menyatakan, bahwa pekerja tidak berhak menerima upah setelah bersumpah, sementara penjahit wajib membayar denda kekurangan kain, mengingat pemotongan ini dilakukan tanpa izin pemilik kain. Hukum asal menyebutkan kewajiban jaminan. Jaminan ini besarnya adalah selisih nilai antara kain yang dipotong menjadi gamis dan dipotong menjadi pakaian luar, sebagaimana dirajihkan oleh As-Subki.

Alasan lain, hukum asal pemotongan kain adalah diizinkan, sekalipun dirajihkan oleh Al Asnawi seperti Ibnu Abu Ishrun.

Pendapat tersebut didukung oleh Al Qunawi, Al Bazari, dan lainnya seperti tercantum dalam *Syirah Al Hawi* dan lainnya, bahwa besaran kerugian yang diberikan yaitu selisih harga antara nilai kain yang utuh dan yang telah dipotong, karena ketiadaan izin. Pentarjihan pendapat pertama dan tidak adanya imbalan tidak tercela, karena tidak ada keterikatan antara imbalan dan jaminan.

Penjahit berhak menghentikan jahitannya, dan harus membayar kerugian penghentian tersebut, jika terjadi. Demikian ini seperti dikemukakan oleh Al Mawardi dan Ar-Ruyani dalam *Al Bahr*. Penjahit boleh melarang pemilik kain dari tindakan melepas

kembali jahitan kain. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syamsu Ar-Ramli dalam *An-Nihayah.*

Dari beberapa pendapat di depan kita dapat meresume bahwa ketika dua belah pihak bersengketa soal besaran upah; pekerja berkata, "Kamu mempekerjakanku selama setahun dengan imbalan satu dinar." Pengguna jasa berkata, "Tidak, tetapi dua dinar." Maka, pekerja lah yang diminta untuk bersumpah pertama kali. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Alasannya, *ijarah* merupakan jenis jual beli. Ketika dua belah pihak bersumpah sebelum masuk jangka waktu *ijarah*, mereka men*fasakh* akad dan masing-masing pihak menarik asetnya.

Apabila salah satu pihak rela dengan sumpah pihak lain, akad ini tetap berlangsung. Apabila mereka men*fasakh* akad setelah masuk jangka waktu *ijarah* atau sesuatu darinya, upah yang ditentukan pun gugur, dan pekerja wajib menerima upah standar. Kasus ini sama dengan dua belah pihak yang saling bersumpah dalam kasus sengketa barang dagangan yang rusak.

Demikian pendapat Ahmad dan para sahabatnya. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah, jika pekerja belum mengerjakan tugasnya. Jika dia telah menjalankan tugasnya, pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan pengguna jasa, kerena dia mengingkari adanya tambahan upah. Yang dimenangkan pernyataan pihak yang ingkar.

Ketika kita mengetahui *ijarah* bagian dari jual beli, kita tahu dua belah pihak saling bersumpah ketika terjadi sengketa mengenai pembayaran, seperti jual beli. Juga, seperti kasus

pekerja yang belum melaksanakan tugasnya, menurut Abu Hanifah. Anda dapat merujuk kembali rincian kasus ini.

Cabang: Selintas madzhab para ulama tentang sengketa dua belah pihak dalam sewa-menyewa.

Apabila dua belah pihak bersengketa tentang upah; satu pihak berkata, "Kamu menyewakan barang ini setahun dengan harga satu dinar." Pihak lain berkata, "Tidak, tapi dua dinar," maka hendaknya mereka saling bersumpah. Pihak yang menyewakan berhak bersumpah lebih dahulu. Demikian menurut pendapat kami. Pendapat ini telah dinash, menurut Ahmad.

Alasannya, *ijarah* bagian dari jual beli. Ketika dua belah pihak bersumpah sebelum jangka waktu masuk, mereka mem-*fasakh* akad dan masing-masing menarik asetnya.

Apabila salah satu pihak rela dengan sumpah pihak yang lain, akad ini tetap berlangsung. Jika mereka men*fasakh* akad setelah jangka waktu berakhir atau sedang berlangsung, upah yang ditentukan dalam akad pun gugur, dan pekerja berhak menerima upah standar. Hal ini sama dengan kasus dua pihak yang saling bersumpah dalam jual beli setelah barang dagangan rusak.

Demikian menurut pendapat Ahmad. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah, jika pekerja belum melakukan tugasnya, sekalipun dia mengetahuinya. Maka, yang dimenangkan adalah pernyataan pengguna jasa tentang imbalan yang besarannya selisih antara upah yang ditentukan dan upah standar.

Abu Tsaur mengemukakan, bahwa pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan pengguna jasa, karena dia

mengingkari adanya tambahan upah. Pendapat yang dimenangkan pernyataan pihak yang mengingkari.

Menurut kami, *ijarah* merupakan bagian dari jual beli. Karena itu, ketika terjadi sengketa soal kompensasi, dua belah pihak saling bersumpah, seperti jual beli.

Ibnu Abu Musa mengatakan, pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan pemilik barang, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ.

"Ketika dua belah pihak yang bertransaksi jual beli bersengketa maka pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan penjual." Bisa jadi yang dimaksud oleh Rasulullah yaitu ketika dua belah pihak bersengketa tentang jangka waktu. Adapun jika para pihak bersengketa soal ganti, menurut pendapat *shahih*, hendaknya mereka saling bersumpah, seperti kami sebutkan sebelumnya.

***

Asy-Syirazi رحمه الله berkata: Pasal: Apabila seseorang meminta pekerja untuk mengerjakan sesuatu seperti menjahit dan mewarnai kain, lalu dia bekerja, apakah pekerja boleh menahan barang tersebut untuk mendapatkan upah? Di sini terdapat dua *wajh:*

***Pertama,* tidak boleh, karena pengguna jasa tidak menggadaikan barang pada pekerja. Karena itu, dia tidak boleh menahan barang yang telah selesai digarap.**

Demikian ini sama dengan orang yang mempekerjakan orang lain untuk mengangkut barang, lalu dia mengangkutnya, kemudian dia sengaja menahan barang tersebut sampai imbalannya diterima.

Kedua, boleh, karena pekerjaannya sama dengan miliknya. Jadi, pekerja boleh menahan barang orderan sampai menerima imbalan dari pengguna jasa, seperti jual beli di tangan penjual.

Pasal: Apabila seseorang menyerahkan kain pada orang lain, lalu dia menjahitnya tanpa menyebutkan berapa ongkosnya, para sahabat kami berbeda pendapat dalam kasus ini yang dikelompokkan dalam empat *wajh.*

1. Pemberi kain ini harus memberikan upah. Ini pendapat Al Muzani ﷺ, karena orang ini telah memberikan pekerjaan maka dia harus menanggung upahnya.
2. Apabila dia berkata pada orang itu, "Jahitlah!" maka dia harus memberikan upah. Jika pihak kedua yang memulai, "Berikan kain itu padaku, aku akan menjahitnya." Pemberi kain tidak wajib memberinya upah. Demikian menurut pendapat Abu Ishaq. Sebab, ketika salah satu pihak memerintahkan pihak lain, sungguh dia harus mengerjakannya berdasarkan perintah tersebut. Suatu pekerjaan tidak harus dilakukan bila tanpa imbalan, lalu dia mengharuskannya. Ketika salah satu pihak tidak memerintahkan pihak lain, tidak

melakukan faktor yang mengharuskan imbalan, maka pemberian upah ini tidak wajib.

3. Apabila pekerja dikenal biasa mengambil imbalan dari jasa jahitan, pemberi kain harus memberinya upah. Jika kondisi tersebut tidak diketahui, pemberi tidak wajib memberinya upah. Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas.

   Sebab, apabila pekerja diketahui biasa menarik imbalan dari jasa menjahit, hal tersebut menjadi *'urf* bagi dirinya, seperti syarat. Jika kondisi ini tidak diketahui berarti tidak ditemukan faktor yang berkonsekuensi imbalan dari segi syarat, tidak dari segi *'urf*.

4. Menurut pendapat madzhab, pemberi kain sama sekali tidak wajib menyerahkan asetnya tanpa kompensasi, karenanya dia tidak wajib memberi penjahit upah. Hal ini sama dengan orang yang memberi makanan pada orang yang berkenan memakannya.

   Apabila seseorang singgah di perahu nelayan tanpa izin, lalu dia dibawa ke suatu daerah, maka si penumpang gelap ini harus membayar upah. Sebab, dia telah menghabiskan manfaat tempat yang terdapat di perahu tanpa izin pemiliknya.

   Jika orang ini singgah di perahu tersebut atas izin nelayan tanpa menyebut berapa tarifnya, dalam kasus ini berlaku empat *wajh* yang telah kami paparkan dalam kasus menjahit pakaian.

Penjelasan: Apabila dua belah pihak bersengketa mengenai jangka waktu kontrak kerja; salah satu pihak berkata, "Aku mempekerjakan kamu untuk proyek ini selama setahun dengan upah satu dinar," pihak lainnya berkata, "Tidak, tetapi dua tahun sebesar dua dinar," maka yang dimenangkan adalah pernyataan pemilik proyek, karena dia mengingkari tambahan. Jadi, yang dimenangkan adalah pernyataan terhadap sesuatu yang diingkari.

Cabang: Apabila seseorang menyerahkan kain miliknya pada penjahit atau pemotong pakaian untuk dijahit atau dipotong, tanpa akad, tanpa syarat, tanpa menyebut soal ongkos; misalnya dia berkata, "Ambil kain ini, lalu kerjakanlah. Aku tahu kamu akan bekerja dengan imbalan"; penjahit dan pemotong pakaian berpedoman pada kalimat tersebut lalu mengerjakannya, di sini terdapat dua *wajh:*

1. Pendapat yang paling *shahih*, baik penjahit maupun pemotong pakaian ini tidak dikenai upah, karena dia melakukan pekerjaan tersebut tanpa kompensasi. Jadi, sama seperti orang yang melakukan pekerjaan secara suka rela.
2. *Wajh* ini dikemukakan oleh Ahmad, para sahabatnya, dan para sahabat Abu Hanifah, bahwa penjahit dan pemotong pakaian ini memperoleh ongkos standar. Sebab, kebiasaan yang berlaku dalam praktik tersebut sama seperti ucapan, jadi ia seperti mata uang suatu negara. Juga, sama seperti orang yang masuk dalam toilet umum atau duduk di dalam perahu bersama nelayan.

Selain itu, sikap pemilik kain ini menuntut adanya akad, jadi ia seperti menawarkan pekerjaan. Ahmad berpendapat, bahwa apabila penjahit dan pemotong pakaian ini tidak menghiraukan ucapan pemilik kain, mereka tidak berhak mendapatkan imbalan, kecuali atas dasar akad, syarat kompensasi, atau tawaran darinya. Alasannya, kebiasaan masyarakat tidak dapat menempati posisi akad.

Cabang: Di antara kewajiban pemilik aset terhadap pekerja (buruh) yang diajarkan oleh syariat Islam yang cenderung pada kebaikan, adalah bahwa pelayan dan tuan adalah dua orang saudara.

Siapa saja yang mempekerjakan saudaranya, hendaknya memberinya makan dengan hidangan yang sama dengannya. Sikap seperti ini bertujuan untuk merekatkan jalinan emosional antar golongan, sehingga satu golongan masyarakat tidak iri dengki pada golongan yang lain, dan satu golongan tidak merasa lebih tinggi dan lebih mulia dari yang lain.

Sikap iri dengki dan merasa lebih terhormat hanya akan memunculkan permusuhan yang merusak dan mengancam kedamaian seluruh umat manusia. Kondisi demikian pernah dialami oleh umat-umat terdahulu di mana perbuatan keji, kezhaliman, dan gila dunia sudah merajarela sehingga menumpahkan darah.

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.*" (Qs. Al Hajj [22]: 40).

Nabi ﷺ sangat mewanti-wanti akibat sifat bakhil yang lahir dari kecenderungan yang kuat orang-orang kaya untuk menimbun harta. Beliau pernah bersabda,

اتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنِ اغْتَصَبُوا أَمْوَالَهُمْ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ فَهَلَكُوا.

"Waspadalah pada sifat bakhil, karena ia telah membinasakan orang-orang sebelummu. Sifat ini mendorong mereka untuk menggasab harta benda, mengalirkan darah, sehingga mereka binasa."

Kelanjutan hadits yang pertama berbunyi,

وَلِيَلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبِسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

"Hendaknya dia mengenakan apa yang biasa dikenakan; jangan bebani mereka sesuatu yang memberatkannya. Jika kamu membebani mereka maka bantulah mereka."

Berpijak pada hadits di atas, kita bisa menetapkan batasan jam kerja di pabrik, kantor, dan perkebunan dengan larangan membebani para pekerja yang dapat memberatkan mereka, baik karena jam kerja yang terlalu lama atau jam kerja yang singkat, namun pekerjaannya sangat berat dan mengeksploitasi pekerja,

dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi dari kontrak atau dari kebiasaan yang berlaku.

Cabang: Kewajiban pekerja terhadap pemberi pekerjaan, bos.

Ketika seorang pekerja bekerja dengan baik kepada pihak yang memberinya pekerjaan, menyerahkan seluruh urusan padanya, dan memenuhi haknya, dia akan menerima imbalan dua kali. Imbalan pertama karena telah memenuhi hak Allah *Ta'ala*, dan imbalan kedua karena telah menunaikan hak pemberi pekerjaan. Allah melipatgandakan pahala orang yang dikehendaki-Nya. *Wallahu a'lam bish shawab.*

***

Segala puji dan anugerah hanya milik Allah yang Mahasuci

Demikian akhir ulasan juz 15

Menyusul berikutnya juz 16

Yang diawali BAB JU'ALAH.

*****

Bab: *Ji'alah*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Akad *ji'alah* hukumnya diperbolehkan, yaitu memberikan hadiah atau persen kepada orang yang telah berjasa melakukan suatu pekerjaan, seperti mengembalikan seekor ternak yang hilang, atau memulangkan seorang budak yang melarikan diri, atau membangun tembok, atau menjahit baju, atau beragam pekerjaan lainnya yang layak diberi upah. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ *"Penyeru-penyeru itu berkata, "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta."* (Qs. Yuusuf [12]:72).

Abu Sa'id Al Khudri meriwayatkan sebuah hadits, "Sesungguhnya ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah ﷺ sedang dalam perjalanan (bepergian). Mereka melewati salah satu kampung di antara perkampungan Arab. Mereka berharap bisa menjadi tamu penduduk kampung tersebut. Akan tetapi ternyata penduduk kampung tersebut tidak ada yang mau menerima mereka sebagai tamu. Lalu ada seseorang yang bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi?. Soalnya kepala kampung kami sedang terkena sengatan hewan beracun." Salah seorang dari sahabat itu menjawab, "Ya, ada." Orang itu lalu mendatangi kepala kampung dan menjampinya dengan surah Al Faatihah. Ternyata kepala kampung itu sembuh. Maka sahabat itu diberi beberapa ekor

kambing. Dia enggan menerimanya dan mengajukan syarat, "Aku akan menyampaikan dahulu masalah ini kepada Nabi ﷺ." Dia pun kemudian pulang menemui Nabi ﷺ dan menuturkan pengalamannya tersebut. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah aku hanya menjampi dengan menggunakan surah Al Faatihah." Mendengar penuturan itu Rasulullah ﷺ tersenyum dan bersabda, *"Tahukah kamu, bahwa surat Al Fatihah memang merupakan jampi?"* Kemudian beliau melanjutkan, *"Ambillah imbalan dari mereka itu, dan pastikan aku mendapatkan bagian bersama kalian."*

Alasan lain, karena hal itu dibutuhkan untuk mengembalikan ternak yang hilang atau budak yang melarikan diri atau pekerjaan-pekerjaan lain yang susah dilakukan. Jadi, hal itu hukumnya boleh, sama seperti akad *ijarah* dan akad *mudharabah*.

Pasal: Seseorang diperbolehkan mengadakan akad *ji'alah* untuk orang lain yang belum jelas, berdasarkan ayat tadi. Sesungguhnya boleh jadi dia punya pekerjaan yang tidak diketahui siapa yang akan melakukannya. Jadi hal itu boleh tanpa harus adanya ketentuan. Al Muzani dalam *Al Mukhtashar* mengutip pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al Mantsur*, bahwa dia mengatakan: Jika seseorang mengatakan, "Siapa yang pertama kali menunaikan ibadah haji atas namaku, maka dia akan mendapatkan hadiah seratus dirham." Maka bila ada seseorang yang menunaikan ibadah haji atas namanya, maka dia berhak mendapatkan hadiah seratus tersebut. Akan tetapi, -Al Muzani melanjutkan-

dia hanya berhak mendapatkan upah yang pantas, sebab hal ini disebut dengan akad *ijarah*. Jadi tidak sah hukumnya bila tanpa adanya ketentuan. Namun pendapat ini nyatanya salah, karena ini merupakan akad *ji'alah*. Sebelumnya sudah kami jelaskan, bahwa boleh hukumnya akad *ji'alah* hukumnya diperbolehkan tanpa menentukan siapa yang akan melakukan pekerjaan.

Pasal: Akad *ji'alah* diperbolehkan atas suatu pekerjaan yang tidak ditentukan, berdasarkan ayat tadi. Alasan lain karena hal itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi hukumnya boleh, meskipun jenis pekerjaannya tidak ditentukan, hal itu sama seperti akad *mudharabah*. Dalam akad *ji'alah*, tidak boleh ada kompensasi yang ditentukan, karena ini merupakan akad *mu'awadhah* yang tidak diperbolehkan jika dengan imbalan yang tidak ditentukan, ini sama seperti akad pernikahan.

Jika seseorang dijanjikan hadiah yang tidak jelas, lalu dia melakukan suatu pekerjaan, maka dia berhak mendapatkan upah yang layak, karena setiap akad yang dalam keabsahan akadnya harus disebutkan, maka untuk kebatalannya pun juga harus disebutkan, ini sama seperti akad jual beli dan akad pernikahan.

Pasal: Orang yang melakukan pekerjaan tanpa izin pemilik harta, maka dia tidak berhak mendapatkan hadiah. Bentuk nyatanya adalah, jika dia melakukan pekerjaan pemilik harta yang tanpa seizinnya, seperti misalnya dia menemukan budak yang melarikan diri

kepunyaan pemilik harta lalu membawanya, atau menemukan seekor ternaknya yang hilang lalu mengembalikannya, maka dia tidak berhak men dapatkan hadiah, karena dia telah memberikan jasanya tanpa ada imbalan. Jadi, dia pun tidak berhak men dapatkan imbalan. Jika dia melakukan pekerjaan tersebut dengan seizin pemilik harta yang tidak menjanjikan hadiah, maka dalam hal ini ada empat pendapat seperti yang telah kami kemukakan dalam bab *ijarah*.

Jika si pemilik harta memberinya izin dan juga menjanjikan hadiah, maka dia berhak mendapat hadiah, karena dia telah memberikan jasanya dengan janji akan mendapatkan imbalan. Oleh karena itu, dia berhak atas imbalan tersebut, karena statusnya adalah seorang pekerja. Jika si pemilik harta mengumumkan, "Siapa yang berhasil memulangkan budakku yang melarikan diri, maka dia berhak mendapatkan satu dinar," lalu budak itu berhasil dikembalikan oleh orang yang tidak mendengar pengumuman tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan hadiah. Sebab, statusnya hanya sebagai seorang relawan tanpa mendapatkan imbalan sama sekali.

Jika budak milik seseorang melarikan diri, lalu orang lain mengumumkan, "Siapa yang berhasil mengembalikan budak si fulan, maka dia mendapatkan satu dinar," lalu budak itu berhasil dikembalikan oleh seseorang maka orang yang mengumumkan tersebut wajib memberikan satu dinar. Karena dia yang bersedia

menjamin hadiahnya, maka dia pun juga yang harus membayarnya. Jika orang tersebut mengatakan, "Kata si fulan, siapa yang berhasil mengembalikan budaknya dia mendapatkan satu dinar," lalu budak tersebut ditemukan oleh seseorang, maka orang yang mengumumkan tersebut tidak wajib memberikan satu dinar, karena dia tidak menjamin. Dia hanya sekedar mengutip ucapan orang lain saja.

Pasal: Sang pekerja baru berhak mendapatkan imbalan setelah dia selesai melaksanakan pekerjaannya. Jika seseorang dijanjikan akan diberikan hadiah atas jasanya mengembalikan seorang budak yang melarikan diri, namun ketika si budak sudah berada di depan pintu rumah tuannya tiba-tiba dia melarikan diri lagi, atau tiba-tiba meninggal dunia sebelum sempat diserahkan, maka dia tidak berhak mendapatkan hadiah sedikit pun. Sebab, yang menjadi tujuannya adalah si budak bisa kembali, dimana hadiah adalah sebagai kompensasinya. Jika seseorang mengatakan, "Siapa berhasil mengembalikan budakku yang melarikan diri dari Basrah, maka dia akan memperoleh satu dinar," ternyata si budak sedang berada di Baghdad dan dia dikembalikan oleh seseorang dari tengah jalan, maka dia memperoleh setengah dinar, karena dia berhasil mengembalikan si budak hanya dari separuh jalan. Jika dia mengembalikan si budak dari jarak yang lebih jauh dari Bashrah, maka dia tidak akan memperoleh hadiah yang lebih dari satu dinar. Hal tersebut dikarenakan, pemilik budak itu tidak menanggung kelebihannya.

Jika dua orang budak milik seseorang melarikan diri, lalu ada orang yang mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan mereka, dia akan memperoleh satu dinar," lalu seseorang berhasil mengembalikan satu saja, maka dia pun hanya memperoleh separuh dari hadiah yang dijanjikan tersebut, karena dia hanya melakukan separuh pekerjaan saja.

Jika seseorang mengatakan, "Siapa berhasil mengembalikan budakku, maka dia mendapatkan satu dinar," lalu si budak berhasil dikembalikan oleh dua orang yang bekerjasama, maka mereka bersekutu atas hadiahnya, karena mereka memang bersekutu dalam pekerjaan. Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Apabila kamu berhasil mengembalikan seorang budakku, maka kamu akan memperoleh satu dinar," lalu kepada orang lain, dia mengatakan lagi, "Jika kamu berhasil mengembalikan seorang budakku, maka kamu akan memperoleh dua dinar," lalu mereka berhasil mengembalikan sang budak secara bersama, maka masing-masing dari mereka memperoleh separuh dari hadiah yang dijanjikan.

Namun jika yang satu dijanjikan hadiah berupa uang satu dinar dan yang satunya dijanjikan hadiah berupa baju yang tidak ditentukan, lalu keduanya berhasil mengembalikan sang budak itu, maka yang dijanjikan hadiah berupa dinar hanya memperoleh separuhnya saja dan yang dijanjikan hadiah berupa baju memperoleh upah yang layak, karena dinar adalah hadiah yang benar sehingga dia memperoleh

setengahnya, sementara baju adalah hadiah yang batal, sehingga dia hanya memperoleh upah yang layak.

Jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Apabila kamu berhasil mengembalikan seorang budakku, maka kamu akan memperoleh satu dinar," lalu orang lain ini berhasil mengembalikan sang budak, tetapi dengan dibantu oleh seorang temannya. Jika temannya ini mengaku hanya sekedar ikut membantu, maka orang tersebut memperoleh separuh hadiahnya dan temannya tidak memperoleh apa-apa, karena dia tidak ikut dijanjikan apa-apa.

Penjelasan:

Menurut Imam Malik dan ulama lainnya, kata *Al Ji'alah*, dengan huruf *jim* yang dibaca dengan tiga versi bacaan. An-Nawawi, Al Jauhari, dan Al Fayyumi penulis *Al Mishbah*, mencukupkannya dengan huruf jim yang dibaca kasrah, yaitu *ji'alah*. Sementara menurut Ibnu Rafi'ah dalam kitabnya, *Al Kifayah*, yaitu dibaca dengan huruf jim yang dibaca fathah, yaitu *ja'alah*.

Dalam tinjauan bahasa, *ji'alah* ialah sebutan yang seseorang jadikan imbalan untuk orang lain atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Demikian pula dengan kalimat *Al Ju'al* maupun *Al Ji'alah*. Definisinya menurut syari'at ialah, menetapkan imbalan atau kompensasi tertentu atas suatu pekerjaan atau jasa yang tertentu maupun yang tidak tertentu, dengan sesuatu yang tertentu atau yang tidak tertentu.

Alasan penulis mengemukakan *ji'alah* sesudah *ijarah*, seperti yang juga dilakukan oleh An-Nawawi dalam *Al Raudhah*, karena hal ini masih memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah *ijarah*. *Ji'alah* itu jelas, karena ini merupakan akad atas suatu pekerjaan. Akan tetapi sebagian besar penulis kitab fikih, mengemukakannya setelah bab *luqathah* (barang temuan), karena *ji'alah* itu menuntut untuk menemukan binatang yang hilang.

Terkait akad *ji'alah* sebagai sebuah akad yang diperbolehkan, Asy-Syirazi berpedoman pada firman Allah ﷻ,

وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ

"*Penyeru-penyeru itu berkata, "dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta.*" (Qs. Yuusuf [12]: 72).

Ar-Ramli menganggap redaksi ayat ini, hanya sebagai *istinas* atau penyenang, bukan sebagai dalil. Asy-Syibramalisi dalam catatan pinggirnya terhadap *An-Nihayah,* memberikan alasan istilah ini, bahwa apa yang disyari'at terhadap orang-orang sebelum kita, itu tidak disyari'atkan kepada kita. Kendatipun dalam syari'at kita hal itu ditetapkan.

Tentang hadits yang dikutip oleh Asy-Syirazi dari Abu Sa'id, itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Semua jalur sanadnya disempurnakan oleh Al Bukhari yang redaksi atau lafazhnya adalah,

انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتَّى نَزَلُوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَ اللهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً، فَصَالَحُوْهُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنْ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:

اقْسِمُوْا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi ﷺ sedang menempuh suatu perjalanan, sehingga mereka sampai di suatu perkampungan Arab. Mereka meminta penduduk setempat untuk menerima mereka sebagai tamu, tetapi penduduk setempat menolak menerima mereka sebagai tamu. Kebetulan pemimpin perkampungan tersebut digigit ular. Segala upaya pengobatan sudah mereka lakukan, namun tidak ada yang berhasil sama sekali. Salah seorang mereka mengatakan, "Sebaiknya kalian menemui orang-orang yang sedang singgah di perkampungan ini, barangkali di antara mereka ada yang bisa mengobati pemimpin kita." Mereka kemudian menemui para sahabat Nabi ﷺ tersebut, dan berkata, "Wahai orang-orang, sesungguhnya pemimpin kami digigit ular. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobatinya, namun tidak berhasil. Apakah ada salah seorang dari kalian yang bisa mengobati?" Salah seorang sahabat Nabi ﷺ itu menjawab, "Ya. Demi Allah, aku akan menjampinya. Tetapi sebelumnya tadi kami meminta kalian mau menerima kami sebagai

tamu, tetapi kalian menolaknya. Oleh karena itu kami tidak mau menjampinya tanpa imbalan." Akhirnya disepakati imbalannya adalah beberapa ekor kambing. Sang sahabat Nabi ﷺ tersebut kemudian menemui pemimpin perkampungan dan membacakan surah Al Fatihah, lalu ditiupkannya pada bagian tubuh pemimpin perkampungan tersebut sehingga dia merasa nyaman dan bisa berjalan tanpa merasa kesakitan lagi. Mereka memberikan upah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Salah seorang Nabi ﷺ yang lainnya berkata, "Bagilah upah itu di antara kita." Sahabat yang menjampi menjawab, "Jangan dibagi dahulu sebelum kita bertemu Nabi ﷺ dan menceritakan apa yang telah terjadi. Selanjutnya kita tunggu apa perintah beliau kepada kita." Ketika mereka bertemu dengan Nabi ﷺ dan menceritakan apa yang telah terjadi, beliau bersabda, *"Bagaimana kamu bisa tahu kalau surat Al Fatihah itu dapat digunakan sebagai jampi? Kamu benar. Sekarang bagilah imbalan itu dan jangan lupa beri aku bagian."* Nabi ﷺ mengutarakan hal itu sambil tertawa."

Al Bukhari juga meriwayatkan sebuah riwayat lainnya dari Ibnu Abbas dengan redaksi,

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيْهِمْ لَدِيْغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلاً لَدِيْغًا أَوْ سَلِيْمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ

فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا

حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخَذَ عَلَى

كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.

"Sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi ﷺ sedang melewati daerah berair, di antara penduduknya ada orang yang terkena sengatan dan ada pula orang yang sehat-sehat saja. Lalu salah seorang mereka bertanya kepada para sahabat, "Apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi? Soalnya di antara warga kami ada yang sedang terkena sengat, di samping juga ada yang selamat." Salah seorang dari sahabat itu lalu beranjak berangkat. Dia kemudian membacakan Al Fatihah berkali-kali. Selanjutnya dia mendatangi para sahabatnya dengan membawa seekor kambing. Tetapi mereka tidak suka dan mengatakan, "Kenapa kamu mengambil imbalan atas Kitab Allah?." Setibanya di Madinah mereka langsung menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, dia telah berani mengambil imbalan atas Kitab Allah." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya upah yang paling benar kalian terima adalah atas Kitab Allah."*

Redaksi, *Fastadhaafuuhum* "Mereka berharap diberlakukan sebagai tamu," telah disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, bahwa rombongan mereka berjumlah tiga puluh orang. Al Hakim mengutip riwayat Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia adalah orang yang menjampi itu. Riwayat ini sesuai dengan syarat Muslim. Az-Zarkasyi berkata: Dari hadits di atas, dapat diambil kesimpulan

bahwa, akad *ji'alah* diperbolahkan bagi perkara yang dapat mendatangkan manfaat pada orang yang sedang menderita sakit, baik itu berupa obat atau mantra atau pula jampi, meskipun mereka tidak menuturkan hal itu. Namun ini bergantung pada jerih payah yang dikeluarkan. Jadi, bila tidak ada jerih payah, maka orang tersebut tidak boleh menerima imbalan, sebagaimana yang akan dikemukakan lebih detail nanti.

Ijma' ulama memperbolehkan hal *ji'alah* tersebut, lantaran adanya suatu kebutuhan yang mendesak, baik itu berupa ternak yang hilang, atau atas suatu pekerjaan yang tidak sanggup dilakukan dan juga tidak ditemukan adanya seorang relawan yang bersedia melakukannya, dimana *ijarah* pada hal seperti itu tidak sah hukumnya, karena adanya unsur ketidak jelasan. Oleh karena itu, hukumnya diperbolehkan menjadikan hal yang demikian itu sebagai *ji'alah*, seperti akad *ijarah* dan akad *qiradh*. Rukun *ji'alah* ada empat; yaitu *shigat*, dua orang yang terlibat akad, pekerjaan, dan imbalan.

Mengingat hadiah atau imbalan hanya berhak diperoleh dengan adanya izin orang yang memiliki harta, seperti halnya *ijarah*, maka akad ini berbeda dengan akad *ijarah* dalam hal memperoleh hak, itu dikarenakan sudah adanya pekerjaan yang orang tersebut lakukan. Sementara *ijarah* itu mampu mendatang kan hak orang tersebut hanya dengan adanya akad saja. Sebab, bila seseorang mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan ternakku yang hilang, maka dia berhak mendapatkan upah sebesar satu dirham," dimana uang satu dirham itu diberikan sebelumnya, maka akad tersebut hukumnya batal. Demikian pula juga dikemuka kan oleh Al Ghazali dalam *Ad-Durar*. Secara mutlak, tidak ada syarat bahwa upah harus diterima di majelis.

Orang yang wajib memberikan upah, -baik si pemilik harta maupun lainnya- disyaratkan harus memiliki hak dalam pengelola an hartanya secara mutlak, sebagaimana yang berlaku dalam akad *ijarah*. Jadi, bagi anak kecil atau orang yang dicekal karena alasan bodoh atau gila tidak sah mewajibkan imbalan dalam akad *ji'alah*. Bagi orang yang melakukan pekerjaan tertentu juga disyaratkan dia harus cakap dalam pekerjaannya sehingga dia sanggup melakukannya. Namun tidak disyaratkan harus berstatus merdeka, atau harus *mukalaf*, atau harus dengan izin atau tanpa izin orang lain, ini seperti yang dikemukakan oleh As-Suki, meskipun bertentangan dengan pendapat Ibnu Ar-Rif'ah yang mensyaratkan adanya izin dari tuan, -jika orang tersebut adalah budaknya-. Dengan demikian, imbalan atau hadiah tidak berlaku untuk orang yang tidak sanggup bekerja, seperti anak kecil dan orang yang lemah. Hal ini sama dengan mempekerjakan seorang tuna netra untuk menjaga. Demikian yang dikemukakan oleh Az-Zarkasyi dan Ibnu Imad.

Al Muzani mengutip pernyataan Asy-Syafi'i, seperti yang dinyatakan dalam *Al Mantsur*, bahwa jika seseorang yang kondisi fisiknya sangat lemah mengatakan, "Siapa yang mau menunaikan ibadah haji atas namaku, maka dia berhak memperoleh imbalan uang seratus dirham," lalu ada seseorang yang menunaikan rukun Islam yang kelima itu, -dengan niatan untuk orang tersebut- maka dia berhak memperoleh uang seratus dirham itu.

Menurut Al Muzani, dia hanya berhak mendapatkan upah yang layak. Soalnya itu adalah akad *ijarah* yang tidak sah tanpa menyebutkan nilai upahnya. Ini merupakan pendapat Al Muzani dan Asy-Syafi'i. Masalah yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dengan menyebut-nyebut nama An-Nawawi ialah, bahwa di

kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i sendiri, masalah ini ada tiga pendapat:

Pendapat Pertama: Pendapat yang *shahih* adalah, bahwa haji yang ditunaikan oleh orang yang diupah hukumnya sah, dan dia berhak memperoleh upah yang disebutkan. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, dan yang menjadi pendapat pilihan An-Nawawi. Sebab, itulah imbalannya. Jadi, ini bukan akad *ijarah*. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa imbalan untuk suatu pekerjaan yang belum jelas saja hukumnya sah, maka apalagi untuk suatu pekerjaan yang sudah jelas.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Muzani, bahwa ibadah haji yang ditunaikan oleh orang yang diupah hukumnya sah, dan dia berhak mendapatkan upah yang layak, bukan upah yang disebutkan. Imam Al Haramain berkata: Sebagian besar ulama madzhab Asy-Syafi'i cenderung pada pendapat ini. Akan tetapi hal itu disangkal oleh An-Nawawi. Yang benar adalah, bahwa tidak diperbolehkan akad *ji'alah* atas suatu pekerjaan tertentu, karena hal itu memungkinkan untuk memberikan orang lain itu upah pekerjaannya.

Pendapat Ketiga: izinnya tidak berlaku alias batal, dan ibadah hajinya sah. Sebab, izin tidak boleh diarahkan kepada orang tertentu. Ini sama seperti bila seseorang mengatakan, "Aku mewakilkan kepada siapa saja yang mau menjualkan rumahku," maka akad perwakilan seperti ini batal dan tindakan yang dilakukan penjual tidak sah karena dia mengandalkan perwakilan seperti itu. Inilah pendapat yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i. Imam Al Haramain berkata: Bahwa guru ayahnya —yaitu Abu Muhammad— pernah menyampaikan kepadanya, "Tidak bisa dihalangi ketetapan atas batalnya izin." Namun pendapat ini

sangat lemah, bahkan batal karena menyalahi *nash*, madzhab dan dalil. Jika seseorang mengatakan, "Siapa yang menunaikan ibadah haji atas namaku, maka dia berhak memperoleh seratus dirham," lalu ucapan ini didengar oleh dua orang yang kemudian sama-sama menunaikannya.

Al Qadhi Husain dan ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya menyatakan, bahwa yang berhak menerima uang seratus dirham adalah orang yang lebih dahulu menunaikannya. Sementara ibadah haji orang kedua sah untuk dirinya sendiri. Hal ini karena salah satu di antara keduanya tidak lebih utama daripada yang lainnya. Ini sama seperti kasus tentang seseorang yang menikahkan dua orang perempuan bersaudara dengan satu akad.

Apabila seseorang mengatakan, "Siapa yang menunaikan ibadah haji atas namaku, maka dia berhak memperoleh seratus dinar," lalu ada dua orang yang menunaikan haji atas namanya secara bergantian, maka yang dianggap ialah orang yang pertama kali menunaikannya, sehingga dia yang berhak menerima imbalan uang sebesar seratus dinar tersebut. Jika keduanya menunaikan haji secara bersamaan, maka ibadah haji mereka untuk masing-masing tanpa ada yang memperoleh imbalan sama sekali dari orang tersebut, karena dalam masalah ini tidak ada yang lebih dahulu. Jika imbalan yang dijanjikan tidak ditentukan, misalnya seseorang hanya mengatakan, "Siapa yang menunaikan ibadah haji atas namaku, maka dia mendapatkan satu potong pakaian atau uang beberapa dirham atau seekor unta," maka hajinya sah dengan upah yang layak.

Cabang: Asy-Syirazi berpedoman pada firman Allah ﷻ, وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ *"Penyeru-penyeru itu berkata, "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta,"* (Qs. Yuusuf [12]: 72), atas kebolehan akad *ji'alah* terhadap sesuatu yang tidak ditentukan, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam contoh di atas tentang orang yang melakukan ibadah haji atas nama orang lain. Ayat itu pula yang dijadikan pedoman oleh Asyu-Syirazi tentang kebolehan akad *ji'alah* atas suatu pekerjaan yang belum jelas atau yang tidak ditentukan. Demikian pula bila ada seseorang yang mengatakan, "Siapa saja yang mengembalikan barangku di antara orang yang mendengar pengumumanku ini, maka dia berhak memperoleh imbalan dariku dalam jumlah tertentu," lalu barang itu dikembalikan oleh orang yang hanya mengetahui pengumuman tersebut tetapi tidak mendengarnya, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Demikian yang dikemukakan oleh Al Mawardi. Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Al Qadhi Husain.

Al Adzra'i berkata: Pendapat Al Qadhi Husain yang menyatakan jika seseorang mengembalikannya sendiri atau dengan budaknya, maka dia berhak mendapatkan imbalan, bisa dipahami bahwa dia tidak berhak mendapatkan imbalan kalau budaknya sendiri yang pulang.

Jika orang lain mengatakan, "Siapa mengembalikan budak milik si Zaid dia akan mendapatkan imbalan sebesar sekian," maka orang yang berhasil mengembalikannya berhak mendapatkan imbalan tersebut atas beban orang lain itu. Ar-Ramli menyatakan, bahwa yang berhak mendapatkan imbalan tersebut atas orang lain itu adalah orang yang berhasil mengembalikannya dan tahu,

karena orang lain itulah yang telah menetapkannya. Sama seperti pemberian *khulu'* oleh orang lain, dan juga sama seperti kondisi seseorang yang mencari barang milik orang lain dengan cara menyelam di laut karena dikhawatirkan rusak, maka dia wajib menjaminnya.

Berdasarkan hal ini, berarti orang yang melakukan suatu pekerjaan tanpa izin dari pemilik harta, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Sebab seandainya seseorang mengizinkan kepada si fulan, tetapi kemudian dikerjakan oleh orang lain, maka orang lain ini tidak berhak mendapatkan imbalan sama sekali, meskipun dia sudah dikenal sebagai orang yang biasa mengembali kan barang-barang yang hilang dengan mendapatkan imbalan. Soalnya tidak ada ketentuan yang menyatakan dia harus memperoleh imbalan. Jadi, status apa yang dia kerjakan hanya sebagai jasa suka rela. Menanggapi pendapat yang menyatakan bahwa orang yang melakukan suatu pekerjaan tanpa izin si pemilik harta dia tidak berhak mendapatkan imbalan, Asy-Syibramalisi mengatakan, "Salah satu contohnya adalah tradisi yang berlaku di salah satu dusun di kota kami tentang sekelompok orang yang biasa menjaga ladang pada siang hari, dan sekelompok orang yang juga biasa menjaganya di malam hari. Jika mereka sepakat mengadakan akad atas sesuatu dengan para pemilik ladang atau sebagian saja dengan adanya izin dari yang lain, maka orang-orang yang melakukan penjagaan tersebut berhak mendapatkan imbalan jika memang akad *ji'alah*-nya sah. Jika tidak demikian, maka mereka memperoleh upah yang layak."

Namun jika para penjaga tersebut langsung melakukan penjagaan ladang tanpa seizin dari pemiliknya, dengan alasan bahwa lazimnya pemilik ladang akan memberikan bagian tertentu

dari penghasilannya, maka mereka tidak berhak mendapatkan imbalan. Masalahnya berbeda dengan kondisi seseorang yang menentukan harga pada barang yang sudah dibeli oleh orang lain atau pada sepotong pakaian yang sudah dihibahkan kepada orang lain. Sebab ini adalah imbalan hak kepemilikan yang bisa menjadi wajib bagi orang yang tidak berhasil mendapatkan hak kepemilikan. Sementara akad *ji'alah* itu bukan imbalan hak kepemilikan.

Ibnu Ar- Rif'ah menyanggah, bahwa menurutnya seseorang tidak boleh meletakkan tangannya pada harta milik orang lain berdasarkan ucapan orang ketiga. Bahkan dia harus menjaminnya. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa berhak memperoleh upah? Akan tetapi sanggahan tersebut dijawab, bahwa dalam masalah ini sama sekali tidak diperlukan izin, karena sang pemilik dipastikan setuju. Atau bisa dicontohkan si pemilik mengizinkan siapa saja yang dia inginkan dalam mengembalikan barangnya yang hilang, sementara yang menentukan imbalannya adalah orang lain. Atau orang lain ini diberi hak kuasa oleh si pemilik. Dan juga bisa dicontohkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan merasa yakin jika si pemilik pasti setuju. Tetapi menurut lahiriah pernyataan Asy-Syirazi, bahwa si pemilik tetap wajib memberikan imbalan tersebut meskipun dia tidak menyebutkan kalimat, "Atas tanggunganku."

Ar-Ramli menyatakan: Dan memang begitulah yang juga dikatakan oleh Al Khawarizmi dalam *Al Kaafi*. Jadi, bila seandai nya seorang yang suka mencampuri orang lain mengatakan, "Siapa yang mengembalikan budak si fulan, maka dia berhak mendapatkan imbalan satu dinar dariku," atau dia mengatakan, "Siapa yang mengembalikan budak si fulan, maka dia berhak

mendapatkan imbalan satu dinar darinya." Maka, bagi orang yang berhasil mengembalikan budak yang dimaksud, dia berhak mendapatkan imbalan dari orang tersebut sesuai yang disebutkannya itu. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Yunus dalam *Syarah Al Ta'jiz.* Dia mencontohkan masalah ini, bahwa apabila seseorang mengatakan, "Siapa yang mengembalikan budak si fulan, maka dia berhak mendapatkan imbalan satu dinar dariku." Menurut para imam, bahwa yang sama dengan ucapan tersebut adalah ucapan, "Siapa yang mengembalikan budak si fulan, maka dia berhak mendapatkan imbalan sekian," meskipun tanpa menyebutkan kalimat, "dariku." Sebab, secara lahiriah itu adalah pernyataan yang mengharuskan. Jika satu di antara dua orang yang bersekutu terhadap seorang budak mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku, maka dia berhak mendapatkan imbalan sekian," lalu si budak berhasil dikembalikan oleh sekutunya itu, maka dia berhak mendapatkan imbalan tersebut. Ini dengan catatan bahwa yang mengatakan itu bukan sebagai walinya si pemilik.

Jika statusnya sebagai walinya si pemilik, dan dia mengatakan hal itu tentang orang yang dicekal demi kebaikannya, misalnya dengan menentukan imbalannya sesuai upah yang layak atau di bawahnya, maka orang yang berhasil mengembalikan sang budak itu, berhak atas imbalan tersebut yang diambilkan dari harta si pemilik berdasarkan ucapan si walinya.

Berdasarkan pernyataan ini maka tidak ada ketentuan atas orang yang melakukan suatu pekerjaan dia harus melakukannya sendiri. Jadi misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain tertentu, "Jika kamu berhasil mengembalikan ternakku yang hilang, maka kamu akan mendapatkan imbalan sekian," maka

tidak berarti orang itu sendiri yang harus berusaha mengembali kannya. Artinya bahwa, dia boleh meminta bantuan orang lain yang jika berhasil mengembalikan ternak yang hilang, maka dia pun berhak mendapatkan upah. Demikian yang dikatakan oleh Al Ghazali dalam *Al Basith*.

Ar-Ramli berkata: Walhasil bahwa *taukil* orang yang harus melakukan suatu pekerjaan kepada orang lain dalam mengembali kan barang yang hilang, sama seperti *taukil*-nya wakil secara umum. Jadi, dia boleh mewakilkan kepada orang itu atas suatu pekerjaan yang tidak dia sanggupi, dan diketahui oleh orang yang mengatakan, atau atas sesuatu yang tidak patut. Dan juga *taukil* oleh orang yang tidak ditentukan -setelah dia mendengar pengumuman- kepada orang lain sama seperti *taukil* dalam hal mencari kayu bakar, mencari air minum, dan lain sebagainya yang hukumnya boleh. Dengan demikian orang yang melakukan suatu pekerjaan tidak boleh menggantikannya kepada orang lain, kecuali jika dia mengalami udzur dan sudah diketahui oleh orang yang menyediakan imbalan pada saat melakukan akad *ji'alah*.

Cabang: Pendapat Pertama: Akad *ji'alah* pada suatu pekerjaan atau jasa yang tidak ditentukan atau tidak jelas hukumnya sah untuk dilakukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Soalnya ketidak jelasan yang terkandung dalam akad *qiradh* karena adanya tambahan saja diperbolehkan, maka apalagi dalam mengembalikan yang sudah terwujud. Hal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama, terikat dengan sesuatu yang sulit ditentukan atau dibatasi. Jadi, masalahnya tidak seperti membangun dinding yang bisa disebutkan letak, panjang, luas, tinggi, dan pondasinya. Atau seperti menjahit baju yang bisa dijelaskan secara konkrit, sebagaimana halnya akad

ijarah. Ji'alah pada suatu pekerjaan tertentu jelas diperbolehkan. Contohnya seperti ucapan seseorang, "Siapa yang mengembalikan barangku yang hilang dari suatu tempat, maka dia berhak mendapatkan imbalan tertentu." Ini menurut pendapat yang paling *shahih.*

Pendapat Kedua: Hukumnya dilarang, karena cukup digantikan dengan akad *ijarah.* Kita tahu bahwa pekerjaan yang ada itu membutuhkan jerih payah atau biaya. Contohnya seperti usaha mengembalikan seorang budak yang melarikan diri, atau menunaikan ibadah haji, atau menjahit baju, atau mengajarkan disiplin ilmu tertentu, atau melatih keterampilan, atau juga memberikan informasi yang benar. Jadi bila seseorang mengembalikan kepada orang lain sesuatu yang sudah ada dalam kekuasaannya atau tanpa mengeluarkan jerih payah, maka dia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Soalnya dia sama sekali tidak bersusah payah dengan usaha yang layak diberikan kompensasi.

Jika seseorang mengatakan, "Siapa yang menunjukkan padaku dimana letak hartaku, maka dia akan mendapatkan imbalan sejumlah uang," lalu yang menunjukkan harta itu adalah orang lain yang tidak sedang menguasai harta itu, maka orang tersebut berhak mendapatkan imbalan, karena hal itu biasanya disertai dengan jerih payah. Menurut Al Auza'i, hal ini berlaku jika terjadi setelah si pemilik harta memberikan imbalan, bukan sebelumnya. Dimana tidak boleh ada ketentuan batas waktu tertentu dalam akad *ji'alah.* Sebab bila seseorang mengatakan, "Siapa yang mengembalikan barangku yang hilang sampai batas waktu sebulan, maka dia berhak mendapatkan imbalan," maka hukumnya tidak sah, sebagaimana yang berlaku dalam akad *qiradh.* Karena, menentukan batas waktu tertentu itu merusak

tujuan akad, sebab boleh jadi sudah ada usaha yang dilakukan namun tidak berhasil. Sehingga dengan demikian usahanya menjadi sia-sia, dan tidak mendapatkan imbalan apa-apa.

Jika seseorang mengatakan, "Siapa yang menunjukkan padaku dimana letak hartaku, maka dia akan mendapatkan imbalan sejumlah uang," lalu harta itu ditunjukkan oleh orang yang sedang menguasainya, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan, karena secara syari'at hal itu sudah merupakan kewajibannya untuk mengembalikan harta tersebut, oleh karenanya dia tidak boleh menerima imbalan itu. Sama masalahnya jika seseorang mengatakan, "Siapa yang menunjukkan padaku dimana letak hartaku, maka dia akan mendapatkan imbalan sejumlah uang," lalu harta itu dikembalikan oleh orang yang sedang menguasai harta tersebut yang memang berkewajiban mengembalikannya. Tetapi masalahnya adalah, jika orang yang berjasa telah menunjukkan atau mengembalikan tersebut bukanlah orang *mukalaf*, maka dia berhak mendapatkan imbalan.

An-Nawawi telah memberikan sebuah fatwa -seperti yang diceritakan oleh penulis *Nihayah Al Muhtaj*- tentang kasus seseorang yang ditahan secara zhalim, lalu dia menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang yang dengan menggunakan jabatannya atau lainnya bisa membebaskannya dari tahanan, bahwa hal itu merupakan akad *ji'alah* yang diperbolehkan. Menerima imbalan dari jasa seperti itu hukumnya halal. Demikian pendapat yang juga dikutip dari beberapa ulama. An-Nawawi berkata: Dalam masalah ini ada unsur jerih payah yang patut diberikan imbalan atau kompensasi berupa upah, dan di zaman kita sekarang ini hukumnya boleh jika misalnya ada seseorang yang berurusan dengan pengadilan tetapi dia tidak sanggup

mengemukakan argumen sehingga dia bisa ditahan secara semena-mena, maka hal seperti itu hukumnya boleh.

Jika terkait dengan seseorang yang sebenarnya kuasa memberantas tindakan semena-mena, tetapi dia hanya mau melakukan hal itu karena ada imbalan, maka menurut tradisi yang kita ketahui sekarang hal itu hukumnya adalah suap.

Jika seorang pejabat penting sanggup menghilangkan tindakan semena-mena yang menimpa seseorang, maka dia wajib melakukan hal itu. Dengan demikian, akad *ji'alah*-nya tidak berlaku. Karena hal tersebut tidaklah lepas dari imbalan yang tidak wajib diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Pada hakekatnya nasehat dan amal itu menuntut terwujudnya kebenaran yang diwajibkan terhadap setiap orang muslim, sebagaimana yang difatwakan oleh An-Nawawi ﵀.

Sesungguhnya para ulama mengatakan, usaha keras dengan mengerahkan jerih payah demi tercapai tujuan yang dimaksud mewajibkan akad *ji'alah*. Menurut mereka, penjelasan seorang dokter kepada pasien tentang resep obat yang harus dikonsumsi adalah pekerjaan yang sepele, karena si dokter tidak harus bersusah payah mengerahkan jerih payah, sehingga dia tidak berhak menerima imbalan. Lalu bagaimana dengan seorang pejabat yang punya wewenang menghilangkan kezhaliman atau mewujudkan kemaslahatan hanya dengan mengeluarkan satu kalimat saja tanpa harus bersusah payah, apakah halal dan dia patut menerima imbalan? Pada dasarnya qiyas pendapat madzhab melarang hal itu. Setahu kami, dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, berdasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang menyatakan,

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

"*Sesuatu yang halal itu sudah jelas, dan sesuatu yang haram juga sudah jelas.*"

Untuk keabsahan akad *ji'alah*, disyaratkan hadiahnya harus ditentukan dengan jelas, karena hal itu merupakan imbalan. Sama seperti upah dan mahar atau juga maskawin. Dan juga karena *ji'alah* merupakan akad yang diperbolehkan lantaran sangat dibutuhkan, jadi imbalannya harus jelas, berbeda dengan pekerjaan atau jasanya. Lagi pula imbalan yang tidak jelas bisa mengganggu bahkan merusak tujuan akad, karena seseorang yang akan melakukan pekerjaannya menjadi tidak bersemangat jika imbalannya tidak jelas. Kejelasan imbalan bisa diketahui dengan melihat langsung jika itu berupa barang, atau dengan penjelasan jika itu berupa tanggungan atau jaminan. Seandainya seseorang mengatakan, "Siapa berhasil mengembalikan untaku yang hilang, maka dia berhak memperoleh apa yang ada padanya," dan yang ada pada unta biasanya berupa tali kekang, pelana, dan barang-barang lainnya, maka barang-barang itu menjadi milik orang yang berhasil menemukan unta tersebut.

Ibnu Ar-Rif'ah mempersoalkan prihal penyifatan pada suatu barang tertentu, karena para ulama melarangnya dalam akad jual beli, akad *ijarah*, dan akad-akad lainnya.

Al Bulqini menyatakan: Hal itu berbeda karena ada unsur keringanan, sehingga masalah ini tidak harus diperketat dan diperberat, berbeda halnya dengan jual beli. Mengqiyaskan hal ini berarti sama saja mengesahkannya. Jika yang bersangkutan mengetahui, maka dia berhak mendapatkan separuh bagian,

meskipun dia tidak tahu letaknya. Ini merupakan satu di antara dua pendapat yang kuat. Qiyas yang dikemukakan oleh Ar-Rafi'i dengan masalah menyewa seorang wanita untuk menyusui dengan memperoleh separuh yang disusui setelah disapih, hal ini dijawab dalam *Al Kifayah,* bahwa upah tertentu dimiliki karena adanya akad. Menjadikan hal itu sebagai bagian dari bayi yang disusui setelah disapih menuntut penangguhan kepemilikan. Sementara di sini hak kepemilikan adalah karena adanya pekerjaan yang sempurna. Jadi tidak perlu ada pertentangan terhadap tuntutan akad, dan tidak ada suatu pekerjaan yang berlaku dalam persekutuan. Demikian yang dikemukakan oleh Ar-Ramli.

Cabang: Jika seseorang mengatakan, "Siapa memulang kan ternakku yang hilang dari negeri anu, maka dia akan memperoleh imbalan sejumlah uang," lalu ada orang yang memulangkannya dari negeri yang dimaksud tetapi dari jarak yang lebih jauh, maka tidak ada imbalan tambahan karena kelebihan jarak tersebut merupakan jasa yang dianggap suka rela. Jika seseorang mengatakan, "Siapa memulangkan ternakku yang hilang dari negeri anu, maka dia akan memperoleh imbalan sejumlah uang," lalu ada orang yang memulangkannya dari jarak yang lebih dekat, maka dia hanya memperoleh imbalan sesuai dengan jarak yang ditempuhnya saja. Sebab, imbalan harus sesuai dengan jerih payah pekerjaan. Jika jarak yang ditempuh hanya sebagian, maka imbalan yang diperolehnya pun juga sebagian. Jadi kalau dia memulangkan ternak tersebut dari separuh jalan, maka dia hanya berhak atas separuh imbalan yang dijanjikan.

Jika kondisi jalan yang dilewati tidak sama, karena ada yang sulit dan ada yang mudah, misalnya separuh jalan yang ditempuh,

biayanya dua kali lipat dari separuh jalan yang mudah ditempuh, maka orang yang bersangkutan berhak memperoleh dua pertiga dari nilai imbalan, dimana jika jarak yang dia tempuh dari negeri tersebut sama seperti yang dia tempuh dari jalur yang lain, maka dia berhak mendapatkan imbalan yang disebutkan. Jika dia memulangkannya dari negeri tertentu, lalu si pemilik melihatnya di pertengahan jalan yang kemudian terjadi serah terima, maka dia hanya berhak mendapatkan separuh imbalan saja.

Jika seseorang mengatakan, "Siapa yang memulangkan dua ekor ternakku yang hilang, maka dia akan memperoleh imbalan sejumlah uang," lalu seseorang memulangkan hanya satu ekor saja, maka dia hanya memperoleh separuh dari nilai imbalan tersebut, baik harga dua ekor ternak itu sama atau berbeda.

Jika seseorang mengatakan kepada dua orang, "Jika kalian berhasil mengembalikan dua ternakku yang hilang, maka kalian akan memperoleh imbalan sejumlah uang," lalu jika salah seorang mereka berhasil memulangkan salah satunya saja, maka dia berhak memperoleh seperempat dari nilai imbalan, namun jika dia berhasil memperoleh kedua-duanya, maka dia berhak memperoleh separuh. Dimana jika kedua orang tersebut berhasil memulangkan kedua ternak tersebut, mereka berhak memperoleh imbalannya secara penuh.

Jika seseorang mengatakan, "Siapa yang pertama berhasil mengembalikan dua ternakku yang hilang, maka dia akan memperoleh imbalan sejumlah uang," lalu ada seseorang yang berhasil memulangkan keduanya, maka dia memperoleh imbalan tersebut secara penuh.

Jika seseorang mengatakan kepada masing-masing dari tiga orang, "Kembalikan ternakku yang hilang, maka kalian akan memperoleh imbalan uang satu dinar," lalu mereka semua berhasil memulangkannya, maka masing-masing mereka berhak memperoleh sepertiga dinar. Ini dengan catatan kalau memang masing-masing mereka ikut berjasa melakukannya sendiri, namun jika dia mengaku dibantu oleh dua orang temannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa, dan uang satu dinar dibagi oleh kedua orang temannya tadi. Jika dua orang di antara mereka meminta bantuan kepada yang ketiga, maka hanya dia yang berhak menerima uang satu dinar itu. Sementara yang dua tidak berhak menerima bagian sama sekali. Jika ada orang keempat yang membantu mereka, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian sama sekali.

Jika dalam masalah ini ada bantuan dari si pemilik, maka masing-masing mereka memperoleh seperempat yang disyaratkan. Jika salah seorang mereka dibantu oleh dua orang temannya, maka masing-masing dari keduanya memperoleh seperempat yang disyaratkan, dan bagi yang membantu dia memperoleh separuhnya. Jika untuk salah satu di antara keduanya dijanjikan imbalan yang tidak jelas, dan untuk masing-masing yang kedua dan yang ketiga dijanjikan imbalan satu dinar, kemudian mereka berhasil mengembalikan ternak yang hilang, maka dia pun memperoleh sepertiga upah yang layak, dan kedua orang temannya memperoleh dua pertiga imbalan yang disebutkan.

An-Nawawi menyatakan, bahwa jika ternak berhasil ditemukan bersama oleh dua orang, maka mereka berdua bersekutu terhadap imbalannya, dan jika imbalan sudah ditentukan untuk orang tertentu lalu dia dibantu oleh orang lain dalam usaha

pencarian yang memang diminta membantunya, maka dia berhak menerima imbalan tersebut secara penuh.

Di sini penulis *An-Nihayah* memberikan alasan, karena tujuannya adalah harus mengembalikan kepada orang yang diwajibkan dengan cara apapun, dan itu sangat memungkinkan. Jadi, redaksi kalimatnya tidak harus terbatas pada lawan bicara saja, berbeda dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya tentang seseorang yang memberi izin kepada orang tertentu yang sebenarnya memiliki kemampuan, akan tetapi kemudian dilakukan oleh wakilnya, karena si pemilik sama sekali tidak memberikan izin kepada sang wakil ini, dan orang yang ditunjuk tadi tidak mendapatkan bagian apa-apa, kecuali bila dia menyatakan bahwa lawan bicaranya harus mendapatkan upah. Dari ucapan mereka di sini, sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Subki, boleh hukumnya menunjuk wakil dalam hal menjadi imam atau mengajar dan tugas-tugas lain yang menerima perwakilan. Maksudnya adalah, meskipun tanpa adanya udzur yang jelas. Hal ini juga berlaku dalam masalah wakaf, sebagaimana yang difatwakan oleh Ibnu Abdissalam dan An-Nawawi.

Jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Jika kamu berhasil mengembalikan barangku, maka kamu akan memperoleh satu dinar," kemudian orang tersebut kembali mengatakan kepada orang yang lainnya, "Jika kamu berhasil mengembalikan barangku, maka aku akan merasa senang kepadamu, dan aku akan memberimu tip," lalu kedua orang itu berhasil mengembalikan barangnya, maka orang yang pertama memperoleh separuh dinar, dan orang yang kedua memperoleh separuh upah yang layak dari jerih payah pekerjaannya.

Dilihat dari hukumnya yang wajib atau boleh, maka akad *ji'alah* terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Ada yang berupa akad yang wajib bagi kedua belah pihak secara pasti, akad ini sama seperti akad jual beli, *ijarah*, pesanan, *shulh*, *hiwalah*, *musaqah*, *hibah* kepada selain anak cucu setelah diterimakan, dan *khulu'*. Adapula yang wajib bagi salah satu dari kedua belah pihak secara pasti, dan bagi pihak yang lainnya menurut pendapat yang paling *shahih*, yaitu pernikahan, sebab pernikahan itu wajib keberadaannya bagi pihak wanita secara pasti, dan juga wajib bagi pihak suami menurut pendapat yang *shahih*, sehingga kesanggupan sang suami adalah menjatuhkan talak bukanlah *fasakh*.

Kedua: Ada yang merupakan akad wajib secara pasti dari salah satu diantara kedua belah pihak, dan boleh juga bagi pihak yang lainnya secara pasti. Contohnya seperti akad *kitabah*, gadai, *hibah* dari ayah, kakek, dan seterusnya kepada anak, cucu, dan seterusnya setelah diserah terimakan, dijamin, dan dibiayai.

Ketiga: Ada yang merupakan akad yang diperbolehkan dari kedua belah pihak, seperti akad syirkah, *wakalah*, *ariyah*, dan *wadi'ah*. Demikian pula dengan akad *ji'alah* yang pekerjaannya belum selesai.

An-Nawawi dalam *Ar-Raudhah* menyatakan, bahwa contoh *ji'alah* adalah seperti ucapan seseorang, "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku yang melarikan diri atau untaku yang tersesat, maka dia akan mendapatkan imbalan tertentu." Ini adalah akad yang sah karena memang dibutuhkan oleh umat. Rukunnya ada empat:

Rukun Pertama: *Shighat* yang menunjukkan adanya izin untuk melakukan suatu pekerjaan dengan ada imbalan yang mengikatnya. Jika seseorang berhasil mengembalikan seorang budak yang melarikan diri atau seekor ternak yang hilang tanpa seizin dari si pemiliknya, maka dia sama sekali tidak berhak mendapatkan imbalan, baik orang itu terkenal ahli mengembalikan barang-barang yang hilang atau orang biasa.

Jika misalnya seseorang berkata kepada si Zaid, "Kembalikan budakku yang melarikan diri, maka kamu akan mendapatkan imbalan satu dinar," lalu yang berhasil mengembalikannya adalah Umar, maka si Umar tidak berhak mendapatkan imbalan, karena dia bukan orang yang ditunjuk.

Jika seseorang menunjuk orang lain dengan mengatakan, "Kalau budakku yang melarikan diri berhasil dikembalikan oleh si Zaid, maka dia akan memperoleh imbalan sejumlah uang," lalu si Zaid pun berhasil mengembalikannya tanpa mengetahui izin pemillik, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Jika seseorang memberikan izin soal pengembalian tanpa menyebutkan imbalannya, maka menurut pendapat yang kuat dan pendapat yang sesuai dengan *nash* yang nampak, bahwa orang yang berhasil mengembalikan budak tersebut tidak mendapatkan bagian apa-apa. Dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama madzhab Asy-Syafi'i. Sama seperti perbedaan pendapat tentang kasus seseorang yang mengatakan, "Cucilah pakaianku," tanpa menyebutkan imbalannya.

Jika ada seseorang yang suka mencampuri urusan orang lain dalam memberikan kesaksian bahwa si pemilik harta sudah memberikan izin, sebaiknya kesaksian orang seperti ini tidak diterima. Dia patut dicurigai karena hanya ingin omongannya

dipercaya. Tetapi penulis *Al Bayan* menegaskan, bahwa menurut pendapat yang kuat, kesaksiannya itu bisa diterima.

Rukun Kedua: Adanya dua orang yang terlibat dalam akad. Terkait soal imbalan, disyaratkan harus dari orang yang memiliki hak mengelola harta secara bebas. Sementara terkait orang yang melakukan pekerjaan tersebut, boleh perorangan atau kelompok tertentu, dan boleh siapa saja.

Rukun Ketiga: Adanya pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperbolehkan dalam akad *ijarah* karena tidak jelas, diperbolehkan dalam akad *ji'alah* karena memang dibutuhkan. Menurut pendapat yang *shahih*, pekerjaan yang diperbolehkan dalam akad *ijarah* juga diperbolehkan dalam akad *ji'alah*. Misalkan ada seseorang yang mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan hartaku, maka dia akan memperoleh imbalan sejumlah uang," dan kebetulan harta itu sudah berada di tangan seseorang lalu dia mengembalikannya, maka masalahnya harus dirinci; jika untuk mengembalikan harta tersebut memerlukan jerih payah, -karena berupa seorang budak yang melarikan diri- maka dia berhak mendapatkan imbalan. Namun jika tidak, -karena berupa uang beberapa dirham atau beberapa dinar- maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan, karena mengembalikan sesuatu yang tidak memerlukan jerih payah itu sebenarnya tidak layak menerima suatu imbalan.

Seandainya ada seseorang yang mengatakan, "Siapa berjasa menunjukkan hartaku, maka dia akan memperoleh imbalan sejumlah uang," dan ternyata harta itu sudah ada di tangan seseorang yang kemudian mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa, karena hal itu memang sudah menjadi kewajibannya, sehingga dia tidak bisa menerima imbalan.

Rukun Keempat: Imbalan harus ditentukan, maksudnya adalah harus jelas seperti halnya upah dari suatu pekerjaan. Alasannya, karena memang tidak perlu untuk tidak dijelaskan. Jika seseorang menyebutkan imbalan yang tidak jelas dengan mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku yang melarikan diri, maka dia akan memperoleh sepotong pakaian," atau "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku yang melarikan diri, maka dia akan memperoleh seekor ternak," atau dia mengatakan kepada orang lain, "Jika kamu berhasil mengembali kan budakku yang melarikan diri aku akan memberimu sesuatu," maka akadnya rusak. Sedangkan untuk orang yang telah berhasil mengembalikannya mendapatkan upah yang layak.

Jika ada seseorang yang mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku, maka dia berhak mendapatkan seperang kat pakaiannya," menurut Al Mutawali, "Bila pakaian si budak tersebut jelas, maka orang yang berhasil mengembalikannya itu berhak mendapatkan imbalan yang dijanjikan, dan jika tidak demikian, maka dia tidak mendapatkan upah yang layak.

Jika orang itu mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku, maka dia berhak mendapatkan separuh atau seperempat dari seperangkat pakaiannya," Al Mutawali menganggap pernyataan ini sah. Akan tetapi Abul Faraj As-Sarkhasi menolaknya.

Cabang: Seandainya ada seseorang yang mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku dari negeri anu, maka dia akan memperoleh imbalan uang sebesar satu dinar," ini mengundang perselisihan pendapat di kalangan ulama fikih Asy-

Syafi'i tentang keabsahan *ji'alah* pada suatu pekerjaan tertentu. Jika kita memperbolehkan, maka bagi yang berhasil mengembali kan budak dari separuh jalan, dia hanya berhak memperoleh separuh imbalan yang dijanjikan. Jika orang tersebut berhasil mengembalikan budak dari sepertiga jalan, maka dia juga hanya berhak memperoleh sepertiga imbalan yang dijanjikan, dan jika orang itu berhasil mengembalikan budak dari tempat yang lebih jauh, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan tambahan.

Jika ada seseorang yang mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan dua orang budakku, maka dia akan memperoleh imbalan sejumlah uang," lalu ada orang yang hanya berhasil mengembalikan satu budak saja, maka dia pun hanya berhak mendapatkan separuh imbalan itu.

Asy-Syirazi ﵀ menyatakan: Masing-masing dari kedua belah pihak boleh membatalkan akad, karena ini adalah akad atas suatu pekerjaan yang tidak ditentukan dengan ada imbalannya. Jadi, masing-masing dari kedua belah pihak boleh membatalkannya, sama seperti yang berlaku pada akad *mudharabah*.

Jika orang yang menjalankan tugas itu membatal kan, maka dia tidak memperoleh hadiah sama sekali, karena hadiah berhak didapat setelah tugas selesai dilaksanakan. Dimana lantaran dia meninggal kan tugas tersebut, maka haknya pun menjadi gugur. Akan tetapi jika pemilik harta yang membatalkan akadnya; jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan terlaksana, maka dia tidak terkena kewajiban sama sekali, karena ini

adalah pembatalan yang terjadi sebelum pekerja memberikan jasanya, sehingga orang tersebut tidak harus menanggung kewajiban apapun. Sama seperti jika pemilik harta itu membatalkan akad *mudharabah* sebelum pekerjaan dilaksanakan. Akan tetapi jika hal itu terjadi sesudah pekerjaan terlaksana, maka dia wajib memberikan upah yang layak kepada pekerja atas jerih payah yang telah dilakukannya, karena dia telah memberikan jasanya dengan syarat ada imbalan. Jadi dia berhak mendapatkan upah yang layak. Sama seperti yang berlaku dalam akad *mudharabah*.

Pasal: Boleh hukumnya menambahi atau mengurangi hadiahnya sebelum pekerjaan dilaksana kan. Jika seseorang mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku, maka dia mendapatkan satu dinar," kemudian dia meralatnya dengan mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku, maka dia mendapatkan sepuluh dinar," maka orang yang berhasil mengembalikannya berhak memperoleh hadiah sepuluh dinar. Jika ada seseorang yang mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku, maka dia mendapatkan sepuluh dinar," kemudian dia meralatnya dengan mengatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan budakku, maka dia mendapatkan satu dinar," maka orang yang berhasil mengembalikannya berhak memperoleh hadiah satu dinar saja, karena itulah sejumlah harta yang diberikan sebagai kompensasi suatu pekerjaan dalam sebuah akad yang boleh. Penambahan atau pengurangan dalam masalah

ini sebelum pekerjaan terlaksana, maka statusnya sama seperti laba atau keuntungan dalam akad mudharabah.

Pasal: Jika pekerja dan pemilik harta berselisih, misalnya pekerja mengatakan, "Anda menjanjikan aku hadiah," namun pemilik harta menyangkalnya, maka yang dibenarkan adalah ucapan pemilik harta, karena pada dasarnya tidak ada janji dan juga tidak ada jaminan.

Jika mereka berdua berselisih soal budak yang dimaksud, dimana si tuan mengatakan, "Aku menjanji kan hadiah untuk mengembalikan budak yang lain," dan si pekerja menyangkal, "Anda menjanjikan hadiah untuk mengembalikan budak yang ini," maka yang dibenarkan ialah ucapan si tuan, karena pekerja menuduh adanya janji hadiah dalam akad yang pada dasarnya tidak ada. Jadi, yang dibenarkan ialah ucapan si tuan.

Jika kedua belah pihak berselisih soal nilai hadiah, maka keduanya harus bersumpah seperti yang kami kemukakan dalan akad jual beli, dan jika keduanya sudah bersumpah, maka dikembalikan kepada upah yang layak, sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli setelah barang dagangannya sudah tidak ada.

Jika orang yang bekerja berselisih dengan si budak yang dikembalikan, karena orang yang bekerja mengatakan, "Akulah yang mengembalikan budak ini," tetapi si budak menyangkal, "Aku kembali sendiri," dan ini dibenarkan oleh tuannya, maka yang dibenarkan

adalah ucapan tuannya dengan bersumpah. Sebab, pada dasarnya budak tidak dikembalikan dan tidak adanya kewajiban memberikan hadiah.

Penjelasan:

Pertama: Sebagian dari akad itu ada yang diperbolehkan dari kedua belah pihak. Contohnya seperti akad *syirkah*, *wakalah*, *ariyah*, *wadi'ah*, dan *ji'alah* yang pekerjaannya belum selesai. Itulah sebabnya masing-masing dari kedua belah pihak boleh men-*fasakh* akad tersebut sebelum pekerjaannya selesai. Soalnya, ini merupakan hal mubah yang datangnya dari kedua belah pihak. Dari pihak orang yang memberikan imbalan, sesungguhnya akad ini menggantungkan kepemilikan hak pada syarat, sehingga serupa dengan wasiat. Sementara dari pihak orang yang melakukan pekerjaan, karena pekerjaannya dalam akad ini tidak ditentukan. Hal-hal yang seperti itu tidak bisa disifati dengan wajib seperti perkara-perkara yang *fardhu*.

Fasakh itu pertama-tama digambarkan datangnya dari pihak orang yang melakukan pekerjaan, dimana dia ditentukan. Berbeda dengan akad lainnya yang *fasakh*-nya baru bisa digambarkan setelah pekerjaan terlaksana. Yang dimaksud dengan *fasakh* adalah menghilangkan dan mengembalikan akad. Terlepas dari kalimat "sebelum pekerjaan dilaksanakan" adalah jika pekerjaan sudah terlanjur dilaksanakan, karena *fasakh* sudah tidak ada pengaruhnya sama sekali mengingat sudah ditetapkan. Akad yang *fasakh* bisa diketahui dengan kematian salah satu pihak yang terlibat akad, atau dia mengalami gila dan lain sebagainya. Jika pemilik harta meninggal dunia sebelum pekerjaan dilaksanakan,

lalu seseorang mengembalikan kepada ahli warisnya, maka dia berhak mendapatkan separuh dari imbalan yang telah ditentukan.

Jika orang yang melakukan pekerjaan itu yang meninggal dunia, kemudian dikembalikan kepada ahli warisnya, maka ahli warisnya juga mendapatkan separuh. Jika *fasakh* terjadi sebelum pekerjaan dilaksanakan atau sengaja di-*fasakh* oleh orang yang melakukan pekerjaan setelah pekerjaan dilaksanakan, maka dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Sebab pada kasus yang pertama tadi, dia belum melakukan apa-apa, dan juga karena untuk berhak mendapatkan imbalan dalam kasus kedua tersebut, pekerjaannya itu harus sudah selesai, dan itu dirusak sendiri oleh orang yang melakukan pekerjaan.

Jika pemilik harta men-*fasakh*-nya setelah pekerjaan terlaksana, maka menurut pendapat yang paling *shahih*, pemilik harta berkewajiban memberikan upah yang layak, dimana dia pun memiliki hak untuk men-*fasakh*-nya. Jika ini terjadi, maka dia memang tidak terkena kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan, sama seperti yang berlaku pada beragam *fasakh* yang lainnya. Tetapi pekerjaan orang yang melakukan pekerjaan tetap harus dihargai, dan tidak boleh dinafikan begitu saja, lantaran *fasakh* itu dilakukan oleh pihak lain. Jadi dia harus diberikan kompensasi berupa upah yang layak. Masalahnya sama seperti akad *ijarah* yang *fasakh* disebabkan oleh adanya cacat.

Kedua: Orang yang melakukan pekerjaan tidak memperoleh kompensasi apapun, sama seperti bila dia –orang yang melakukan pekerjaan) yang men-*fasakh*-nya. Berdasarkan hal ini, sama saja apakah *fasakh* itu muncul dari orang yang melakukan pekerjaan dan tidak memperoleh imbalan sama sekali - seperti misalnya dia mengembalikan barang yang hilang di tengah

jalan atau dia hanya baru berhasil mendapatkan sebagian-. Sama seperti seandainya ada seseorang yang mengatakan, "Apabila kamu mengajar Al Qur`an kepada puteraku, maka kamu menerima imbalan sekian." Tetapi kemudian yang bersangkutan melarang orang tersebut mengajar puteranya, sebagaimana juga yang tidak dicontohkan pada contoh yang diunggulkan oleh para ulama -seperti yang dikemukakan oleh Ar-Ramli-, bahwa dia berhak memperoleh upah yang layak, dengan ucapan mereka, jika orang yang melakukan pekerjaan atau orang yang memiliki harta itu meninggal dunia di tengah-tengah pelaksanaan pekerjaan. Maka dalam hal ini, orang yang melakukan pekerjaan itu memperoleh sebagian dari imbalan yang disebutkan, karena dalam masalah ini pemilik hartalah yang membatalkannya.

Cabang: Sebelum pekerjaan terlaksana, pemilik harta boleh menambahi atau mengurangi pekerjaan dan imbalan, meskipun dari jenis yang lain, sama dengan yang berlaku pada barang dagangan pada saat masih berlaku hak *khiyar*, baik sebelum atau sesudah pekerjaan terlaksana. Soalnya ini adalah akad yang diperbolehkan. Misalnya seseorang mengucapkan, "Siapa berhasil mengembalikan untaku yang hilang, maka dia akan memperoleh sepuluh dirham," lalu dia meralatnya dengan mengucapkan, "Siapa yang berhasil mengembalikan untaku yang hilang, maka dia akan memperoleh lima dirham," atau sebaliknya, maka yang dianggap dari kedua ucapan itu adalah yang terakhir.

Jika hal itu terjadi setelah pekerjaan terlaksana, maka konsekuensinya adalah kewajiban memberikan upah yang layak untuknya, karena status ucapan yang terakhir membatalkan ucapan yang pertama. *Fasakh* di tengah-tengah pekerjaan yang

sedang dilaksanakan itu menuntut pemberian upah yang layak, sementara jika letak ucapan tersebut adanya sebelum pekerjaan terlaksana, maka pekerja harus mengetahui perubahan itu. Jika dia tidak mengetahuinya maka hal ini punya konsekuensi tersendiri. Demikian yang dikemukakan dalam *An-Nihayah.*

Al Ghazali dalam *Al Wasith* mengatakan, bahwa orang yang melakukan pekerjaan mendapatkan upah yang layak. Demikian menurut pendapat yang diunggulkan. Menurut Al Mawardi dan Ar-Ruyani yang disetujui oleh As-Subki, bahwa orang yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan yang disebutkan pertama, sebagaimana yang juga disetujui oleh Al Bulqini dan ulama lainnya. Berdasarkan pendapat yang pertama tadi, jika orang yang mendengar pengumuman pertama dan orang yang mendengar pengumuman kedua sama-sama melakukan pekerjaannya, maka yang pertama berhak memperoleh separuh upah yang layak, dan yang kedua memperoleh separuh imbalan yang dijanjikan pada pengumuman yang kedua.

Tentang perubahan yang terjadi setelah pekerjaan terlaksana, maka hal tersebut tidak memberikan pengaruh apapun, karena persoalannya sudah selesai. Kewajiban memberikan imbalan itu tergantung pada hasil pekerjaan yang sudah selesai. Itulah sebabnya An-Nawawi mengatakan, "Jika budak yang melarikan diri itu meninggal dunia di tengah perjalanan atau dia melarikan diri lagi, maka orang yang bekerja tidak mendapatkan imbalan sama sekali." Alasannya adalah, karena dia belum dianggap mengembalikan budak tersebut. Sementara dia akan mendapatkan hak jika telah berhasil mengembalikannya. Ini berbeda dengan kasus kematian seorang yang diupah untuk pergi haji di tengah-tengah dia sedang menunaikan rukun Islam yang

kelima ini. Dalam kasus ini, menurut pendapat yang *shahih*, dia berhak memperoleh upah sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Sebab tujuan ibadah haji itu untuk mendapatkan balasan pahala, dan sebagiannya sudah didapat oleh orang yang mengupahnya. Sementara dalam kasus tadi -yang tujuannya adalah pengembalian budak- dan ternyata berdasarkan faktanya pengembalian itu belum terwujud. Jika pekerja itu tidak dapat mendapati pemiliknya, maka sang pekerja harus menyerahkan budak itu kepada hakim, lalu dia berhak mendapatkan imbalan, dan jika tidak ada hakim, maka dia cukup mengupayakan kesaksian, lalu mendapatkan haknya. Hal ini berlaku pada beragam pekerjaan yang lain.

Cabang: Jika pemilik harta dan orang yang bekerja itu berselisih, maka menurut An-Nawawi ﷺ, yang dibenarkan adalah keterangan si pemilik harta dengan sumpahnya, jika memang dia menyangkal atas nilai imbalan yang dijanjikannya atau menyangkal hasil pekerjaan mitranya tersebut. Contoh yang pertama seperti misalnya; pemilik harta mengatakan, "Aku tidak pernah menentukan imbalan." Atau, "Aku menentukan imbalan untuk pekerjaan yang lain." Contoh yang kedua seperti misalnya' pemilik barang mengatakan, "Yang mengembalikan barangku bukan kamu, tetapi orang lain." Atau dia mengatakan, "Untaku itu kembali sendiri, tanpa ada andil dari usahamu." Alasannya, karena pada dasarnya unta belum dikembalikan dan tidak ada syarat serta terbebas dari tanggungan.

Jika mereka berdua berselisih setelah orang yang bekerja itu mendapatkan haknya menyangkut jumlah imbalan, jenis, cirinya atau pula kadar pekerjaannya, seperti misalnya pemilik

harta mengatakan, "Aku menjanjikan imbalan seratus dinar untuk jasa pengembalian dua ekor untaku yang hilang," tetapi orang yang melakukan pekerjaan menyangkal, "Bukan, melainkan hanya untuk mengembalikan seekor unta ini saja," maka keduanya harus bersumpah, dan orang yang melakukan pekerjaan mendapatkan upah yang layak sebagaimana yang berlaku pada akad *qiradh* dan akad *ijarah*. Semua itu berlaku jika mereka berselisih setelah pekerjaan selesai dan sudah ada serah terima. Atau bisa juga sebelum pekerjaan tersebut selesai dalam perkara; jika orang yang melakukan pekerjaan itu mendapatkan bagian dari pekerjaan yang telah dia lakukan, maka dia memperoleh imbalan.

Jika pekerjaannya dibatasi dan ditentukan, maka itu namanya akad *ijarah*. Begitu pun sebaliknya. Maksudnya di sini adalah boleh dilakukan akad *ijarah* pada masalah yang pertama tadi, bukan yang kedua. Tangan orang yang melakukan pekerjaan untuk mengembalikan sesuatu yang diambil adalah tangan amanat.

Jika orang yang melakukan pekerjaan lepas tangan dari barang yang diambil dan dibiarkan begitu saja sehingga terlantar, maka dia harus menanggung karena kelalaiannya. Jika dia membiarkannya bukan karena lalai, seperti misalnya dia membiarkannya pada seorang hakim, maka dia tidak wajib menanggungnya, dimana biaya pemeliharaan barang tersebut menjadi tanggungan si pemilik. Jika dia mengeluarkan biaya pemeliharaan pada waktu pengembaliaan barang itu, maka itu dianggap sebagai sumbangan suka rela, kecuali atas seizin hakim atau dia mempersaksikannya kepada orang lain karena tidak ada hakim, maka dia boleh meminta kembali biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkannya. *Wallahu a'lam.*

Pendapat An-Nawawi Dalam *Ar-Raudhah* Tentang Hukum *Ji'alah*

Di antara hukum *ji'alah* ada yang dibolehkan. Masing-masing pihak si pemilik dan orang yang melakukan pekerjaan berhak untuk men-*fasakh* akad ini sebelum pekerjaan terlaksana. Apabila pekerjaan sudah terlaksana, maka *fasakh* tidak memiliki pengaruh sama sekali, karena janji itu harus dipenuhi. Kemudian jika *fasakh* itu terjadi sebelum pekerjaan terlaksana, maka orang yang melakukan pekerjaan tidak mendapatkan imbalan sama sekali, sama seperti misalnya dia sendiri yang men-*fasakh*-nya. Namun menurut pendapat yang *shahih*, dia memperoleh upah yang layak atas pekerjaan yang telah dilakukannya itu. Demikian pendapat yang telah ditetapkan oleh mayoritas ulama. Menurut mereka, sang pemilik barang tidak boleh melakukan *fasakh* sebelum dia menanggung upah yang layak untuk orang yang melakukan pekerjaan atas hasil kerja yang telah dia lakukan.

Jika orang yang melakukan pekerjaan telah melakukan suatu pekerjaan setelah akad di-*fasakh*, dan dia sudah tahu itu, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan sama sekali. Akan tetapi jika dia tidak tahu, maka para ulama berbeda pendapat. Masalah ini sama seperti kelangsungan pemecatan sang wakil yang absen sebelum dia tahu.

Cabang: Akad *ji'alah* menjadi *fasakh* disebabkan kematian orang yang bersangkutan. Orang yang bekerja tidak mendapatkan imbalan atas apa yang telah dia kerjakan setelah kematian sang pemilik barang tersebut. Misalnya dia sudah menempuh jarak

perjalanan, kemudian sang pemilik meninggal dunia, lalu dia mengembalikan barangnya kepada ahli waris sang pemilik, maka dia berhak mendapatkan imbalan yang dijanjikan oleh sang pemilik sewaktu masih hidup sesuai dengan hasil kerjanya.

Cabang: Di antara hukum akad *ji'alah* adalah boleh menambahi atau mengurangi imbalannya, dan juga boleh merubah jenisnya sebelum pekerjaan itu terlaksana. Misalkan seseorang mengumumkan, "Siapa berhasil mengembalikan budak ku, maka dia akan memperoleh sepuluh dinar," lalu dia meralatnya dengan mengatakan, "Siapa berhasil mengembalikan budakku, maka dia akan memperoleh lima dinar," atau sebaliknya, maka yang dianggap adalah pengumuman yang terakhir. Dan yang disebutkannya itulah yang berhak didapat oleh orang yang berhasil mengembalikannya.

Akan tetapi, jika orang yang mengembalikan barang itu tidak mendengar pengumuman yang terakhir, maka menurut Al Ghazali, dia boleh meminta upah yang layak, sementara bila hal itu terjadi setelah pekerjaan terlaksana, maka pendapat penulis *Al Muhadzab* dan ulama lainnya membatasi kebolehan menambahi dan mengurangi dengan ketentuan sebelum pekerjaan terlaksana. Demikian pendapat Al Ghazali dalam membatasi dengan ketentuan sebelum pekerjaan.

Menurut pendapat yang diunggulkan, jika *fasakh* itu terjadi di tengah-tengah pekerjaan yang dapat mempengaruhi hasil pekerjaannya itu, maka orang yang melakukan pekerjaan berhak menuntut upah yang layak, karena pengumuman yang terakhir itu

men-*fasakh* pengumuman yang pertama. Jadi, *fasakh* di tengah-tengah berlangsungnya pekerjaan itu menuntut upah yang layak.

Cabang: Di antara hukum akad *ji'alah* adalah, hak memperoleh imbalan secara penuh itu tergantung pada selesainya pekerjaan secara sempurna. Jadi misalkan seseorang telah berhasil menemukan budak yang melarikan diri, dan ketika akan dikembalikan budak itu tiba-tiba meninggal dunia di depan pintu rumah sang pemilik sebelum diserah terimakan kepadanya, atau budak itu melarikan diri lagi, atau sengaja ditinggalkannya sehingga dia menghilang, maka dia tidak mendapatkan imbalan sama sekali, karena dia dianggap belum mengembalikan.

Contoh lainnya, jika seseorang menjahit baju dan baru dapat separuh tiba-tiba terbakar, atau dia tidak mau meneruskannya, atau jika dia mendirikan dinding dan baru dapat separuh tiba-tiba roboh, atau dia tidak mau meneruskannya, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Demikian yang dikatakan oleh ulama madzhab kami. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika budak yang melarikan diri itu sudah dikembalikan, maka sang pekerja tidak boleh menahannya supaya imbalannya dipenuhi. Sebab, dia baru berhak menerima haknya jika sudah menyerahkan budak tersebut.

Cabang: Misalkan seseorang mengatakan kepada orang lain, "Kalau kamu mengajarkan Al Qur`an kepada anak kecil ini atau kepadaku, maka kamu akan mendapatkan imbalan sejumlah

uang," lalu orang itu ternyata hanya mengajarkan Al Qur`an sebagian saja dan menolak mengajarkan sebagian yang lain, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Demikian pula jika misalnya sang anak itu sangat bodoh dan susah diajari. Dalam hal ini, statusnya sama seperti seorang mencari budak lain yang melarikan diri tetapi tidak berhasil menemukannya. Jika sang anak ini meninggal dunia di tengah-tengah pengajaran, maka dia memperoleh upah yang layak sebagai kompensasi atas apa yang telah dia ajarkan. Alasannya, karena dia sudah mengajarnya. Berbeda dengan kasus pengembalian seorang budak yang melarikan diri. Jika sang pekerja disuruh berhenti mengajar oleh ayah si anak tersebut, maka dia berhak mendapatkan upah yang layak sebagai kompensasi atas apa yang telah dia ajarkan.

Cabang: Jika seseorang mengatakan, "Siapa berhasil mengembalikan budakku yang hilang sampai sebulan mendatang, maka dia akan mendapatkan imbalan sekian," menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayib, hal itu tidak sah, karena menentukan batas waktu itu dapat merusak tujuan akad. Apabila dalam jangka waktu sebulan sang pekerja belum juga menemukan budak tersebut, berarti usahanya sia-sia dan tujuan pemilik budak itu juga tidak berhasil. Ini sama seperti larangan menentukan batasan waktu *qiradh*.

Cabang: Jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Jualkan budakku ini atau pekerjakan, dan kamu akan men dapatkan uang sebesar sepuluh dirham," menurut keterangan beberapa kitab, bahwa jika jenis pekerjaannya ditentukan, maka itu

namanya akad *ijarah*. Akan tetapi jika masih membutuhkan keterangan atau tidak ditentukan, maka disebut akad *ji'alah*.

Ar-Rafi'i berkata, sebagaimana yang dikutip oleh An-Nawawi dalam *Ar-Raudhah*, bahwa cabang ini tidak tercantum.

Tangan si pekerja pada sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, itu merupakan tangan amanah. Jika dia lepas tangan dari seekor ternak dan membiarkannya begitu saja sehingga terlantar, berarti dia telah melakukan kelalaian dan harus menanggung. Dalam tenggang waktu mengembalikan, biaya perawatan ternak sama seperti dalam kasus menyewa pemburu unta yang melarikan diri, dan setelah berhasil unta itu ada padanya. Atau bisa dikatakan, bahwa hal itu karena alasan darurat. Dalam masalah ini, orang yang melakukan pekerjaan menetapkan tanggung jawab pekerjaannya secara sadar, maka dia harus mau menanggung kerepotan.

An-Nawawi menyatakan, bahwa aku heran terhadap pendapat Ar-Rafi'i tentang biaya pada barang yang dikembalikan. Aku tidak melihat pendapat seperti itu tercantum, dan itu mengandung dua hal. Inilah yang disebutkan oleh Al Qadhi Ibnu Kaj dalam kitabnya *At-Tajrid* yang banyak dikutip. Menurutnya: Menurut kami, jika sebagai kewajiban bagi orang yang mengembalikan, maka biaya tersebut merupakan amal suka rela. Inilah yang disebutkan dalam sebuah pendapat yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Ucapan Ar-Rafi'i, "*dan membiarkannya sehingga terlantar*," sebenarnya tidak perlu ada kalimat terlantar. Sebab, apabila orang yang melakukan pekerjaan sampai membiarkan barang yang seharusnya dikembalikan, maka dia harus menanggung resikonya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Apabila kamu memberiku informasi tentang keluarnya Zaid dari negeri ini, maka kamu akan memperoleh imbalan," lalu ketika informasi sudah diberikan, maka menurut fatwa Al Qaffal; jika orang itu memiliki tujuan tertentu soal keluarnya Zaid ke luar negeri, maka sang pemberi informasi berhak mendapat imbalan yang dijanjikan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Inilah yang menuntut dia harus jujur. Tetapi juga perlu dibahas, apakah dalam memberikan informasi ini dia mengeluarkan jerih payah atau tidak?.

Menurutku (Al Muthi'i): hal yang penting dalam pembahasan ini adalah, apa yang disebutkan oleh An-Nawawi, bahwa hal tersebut terkait dalam bab ini dan memang diperlukan, ini merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh Al Qadhi Husain dan ulama lainnya, yaitu kesepakatan para ulama, bahwa misalkan ada dua orang yang terdampar di sebuah dusun atau lainnya. Yang satu jatuh sakit dan tidak sanggup meneruskan perjalanan, maka yang lain harus ikut menemaninya di tempat tersebut, kecuali jika dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Maka dia boleh meninggalkan temannya tersebut, dimana jika dia tetap tinggal, maka dia tidak mendapatkan upah sama sekali. Jika kemudian temannya itu meninggal dunia, maka dia harus mengambil hartanya lalu menyerahkan kepada ahli warisnya. dimana status dirinya bukanlah sebagai yang ditanggung.

Al Qadhi mengatakan, demikian pula apabila temannya tadi mengalami pingsan. Tentang masalah mengambil harta tersebut; jika dia orang yang bisa dipercaya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i seperti yang berlaku pada barang temuan. Menurutku, hal

itu hukumnya wajib. Masalah lain lagi adalah seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Kaj. Dia menyatakan, bahwa jika kita menemukan beberapa orang budak yang melarikan diri dari tuannya, maka menurut pendapat yang kuat, sang hakim wajib menahan mereka sambil menunggu pemiliknya. Jika setelah ditunggu cukup lama sang pemilik tidak datang, maka sang hakim boleh menjual mereka dan menyimpan uang hasil penjualannya. Jika kemudian sang pemilik datang, maka dia hanya memperoleh uang hasil penjualan tersebut, dan jika budak itu mencuri, maka harus dihukum potong tangan seperti lainnya. *Wallahu a'lam.*

كتاب السبق والرمي

KITAB LOMBA PACUAN DAN LOMBA PANAHAN

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Lomba pacuan dan memanah hukumnya diperbolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، الْمُضْمِرَةُ مِنْهَا، مِنَ الْحَفْيَا إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَمَا لَمْ يَضْمَرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah berpacu kuda dengan sahabat-sahabatnya. Sekali tempo beliau menaiki kuda yang sudah dikuruskan, dan pada tempo yang lain beliau menaiki kuda yang biasa saja. Jarak yang ditempuh biasanya dimulai dari derah Haifa' dan berakhir di lembah Wada'. Atau dimulai dari lembah Wada' dan berakhir sampai di masjid Bani Zuraiq."

Disebutkan dalam riwayat Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قُعُوْدٍ لَهُ

فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَبَقَتِ الْعَضْبَاءُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ مِنْ هٰذِهِ الْقَذِرَةِ شَيْئٌ إِلاَّ وَضَعَهُ. "Sesungguhnya Nabi ﷺ memiliki seekor unta yang diberi nama Al Adhba yang tidak terkalahkan dalam lomba. Suatu ketika seorang Arab badui datang dengan menunggang seekor unta yang masih muda dan berhasil mengalahkan unta Rasulullah. Hal itu membuat sedih kaum muslimin, sehingga beliau mengetahui hal itu, lalu beliau bersabda, "*Sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kejayaan duniawi yang terangkat nantinya pasti akan dijatuhkan-Nya.*"

Diriwayatkan oleh Salmah bin Al Akwa', dia berkata, أَتَى عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَرَامَى، فَقَالَ: حَسَنٌ هٰذَا لَعِبًا، اِرْمُوْا يَا بَنِى إِسْمَاعِيْلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، اِرْمُوْا وَأَنَا مَعَ إِبْنِ الْأَدْرَعِ، فَكَفَّ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ وَقِسِيَّهُمْ، وَقَالُوْا: غَلَبَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ كُنْتَ مَعَهُ، قَالَ: اِرْمُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ جَمِيْعًا. "Rasulullah ﷺ menghampiri kami ketika kami sedang latihan memanah. Beliau bersabda, "*Ini permainan yang bagus. Memanahlah kalian, wahai Bani Ismail, karena bapak moyang kalian adalah seorang pemanah. Memanahlah kalian, dan aku bersama Bani Al Adra'.*" Lalu tiba-tiba sekelompok orang menghentikan tangan dan busur mereka. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, pasti menang siapa yang Anda bersamanya." Beliau bersabda, "*Memanahlah, dan aku bersama kalian semua.*" Jika hal itu dimaksudkan untuk persiapan berjihad, maka hukumnya dianjurkan, berdasarkan riwayat Uqbah bin

Amir ﷺ, dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar, وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ هِيَ الرَّمْيُ "*Persiapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kalian sanggupi. Ingat, sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah.* Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali."

Diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, اِرْمُوْا وَارْكَبُوْا، وَلَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ، مُلاَعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ، وَتَأْدِيْبِهِ فُرْسَهُ، وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ. وَمَنْ عَلَّمَهُ اللهُ الرَّمْيَ فَتَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَنِعْمَةٌ كُفْرِهَا، وَأَنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةً الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ الْمُحْتَسِبُ فِيْهِ الْخَيْرِ، وَالرَّامِي، وَمُنْبِلِهِ "*Belajarlah memanah dan belajarlah menunggang kuda. Sesungguhnya kalian belajar memanah lebih aku sukai daripada kalian belajar menunggang kuda. Tidak ada permainan kecuali tiga; yaitu seseorang yang bermain-main dengan isterinya, seseorang yang melatih kudanya, dan seseorang yang memanah dengan busurnya. Barangsiapa yang oleh Allah sudah diberi pengetahuan memanah lalu dia meninggalkannya karena merasa tidak suka maka itu adalah suatu nikmat yang dia kufuri, dan sesungguhnya dengan sebatang anak panah Allah akan memasukkan tiga orang ke dalam syurga; yaitu orang yang membuatnya dengan niat mencari kebajikan, orang yang memanah, dan orang yang membantu orang yang memanah.*"

Pasal: Hal tersebut hukumnya diperbolehkan dengan adanya imbalan, berdasarkan riwayat yang menyatakan, "Sesungguhnya Utsman رضي الله عنه ditanya, apakah pada zaman Rasulullah ﷺ kalian biasa mengadakan pacuan kuda?." Utsman menjawab, "Ya. Rasulullah ﷺ pernah mengikuti lomba pacuan dengan menaiki kuda miliknya, lalu muncul seekor kuda balap betina. Beliau tampak gembira dan mengagumi hal itu." Pacuan kuda itu harus ada imbalannya, karena dengan adanya imbalan bisa memberikan semangat untuk belajar dan mempersiapkan diri menghadapi perang atau jihad.

Pasal: Imbalan tersebut boleh berasal dari kedua belah pihak yang bersangkutan, boleh dari salah seorang mereka saja, boleh juga berupa sumbangan penguasa yang diambilkan dari kas negara, dan juga boleh merupakan sumbangan dari seorang rakyat. karena ini merupakan bentuk mengeluarkan harta demi kepentingan agama. Jadi boleh dari semua pihak, sama seperti untuk kepentingan menambatkan kuda yang akan digunakan buat berperang pada jalan Allah. Akan tetapi imbalannya harus jelas, baik dalam bentuk nyata atau dalam bentuk tanggungan. Sebab ini merupakan akad timbal balik. Maka imbalannya harus jelas, hal ini sama seperti akad jual beli. Imbalannya juga boleh kontan atau tidak kontan, karena ini adalah imbalan yang boleh langsung atau boleh diutang. Jadi, boleh diserahkan seketika itu juga atau ditunda, sama seperti harga yang berlaku dalam akad jual beli.

Pasal: Jika imbalannya berasal dari salah seorang yang bersangkutan atau dari penguasa atau dari salah seorang rakyat, maka itu sama seperti yang berlaku dalam akad *ji'alah*. Jika imbalannya berasal dari dua orang yang bersangkutan saja, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu adalah keharusan, sama seperti *ijarah*. Dimana inilah pendapat yang *shahih*, karena ini merupakan akad dimana salah satu syarat sahnya harus ada imbalan dan yang memberikannya pun harus jelas. Oleh karena ini merupakan sebuah keharusan, sebagaimana yang berlaku dalam akad *ijarah*.

Pendapat Kedua: Imbalan itu bukanlah merupakan keharusan, sama seperti akad *ji'alah*. Karena ini merupakan akad pemberian suatu imbalan atas sesuatu yang tidak dianggap kuat. Oleh karena itu, perkara ini bukanlah suatu keharusan, sama seperti akad *ji'alah*.

Jika kita katakan ini sama seperti akad *ijarah*, maka status hukum kedua belah pihak dalam pacuan serta jaminannya, sama seperti hukum *ijarah*, dimana status hukum kedua belah pihak dalam *khiyar majelis* serta *khiyar syarat* sama seperti hukum pada *ijarah*. Masing-masing dari keduanya tidak boleh membatalkannya setelah ditetapkan secara sempurna, dan juga tidak boleh ada penambahan atau pengurangan, sebagai mana yang berlaku dalam akad *ijarah*. Namun jika kita mengatakan ini sama seperti akad *ji'alah*, maka

hukumnya dalam masalah pacuan dan tunggangan tersebut sama seperti hukum *ji'alah*. Hal ini sudah dikemukakan sebelumnya dalam pembahasan gadai dan tanggungan. Sedangkan tentang *fasakh*, penambahan, dan pengurangan, –baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pekerjaan– status kedua belah pihak yang bersangkutan adalah setara. Masing-masing mereka boleh men-*fasakh*, menambahi, dan mengurangi. Sebab ini merupakan akad yang berlandaskan kewenangan, yang jika terjadi *fasakh* atau ada penambahan atau pengurangan tidak merugikan salah satu pihak.

Jika mereka tidak setara maka perlu dilihat, jika yang punya kelebihan adalah pihak yang menuntut *fasakh*, penambahan, dan pengurangan, maka dia memiliki hak *fasakh* dan menambahi. Namun jika sebaliknya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia memiliki hak atas hal itu, karena ini merupakan akad yang berlandaskan sebuah kewenangan, jadi dia berwenang men*fasakh* dan menambahinya.

Pendapat Kedua: Dia tidak memiliki kewenangan tersebut. Sebab jika kita memperolehkan hal itu, maka yang satu tidak akan menang atas yang lainnya, karena apabila sang teman mendesaknya untuk mengalahkan, *fasakh* atau menuntut penambahan, maka tujuannya menjadi batal.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar ﷺ di atas *muttafaq alaih.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah dengan redaksi,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، الْمُضْمَرَةُ مِنْهَا، مِنْ الْحَفَيَا إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَمَا لَمْ يَضْمَرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ.

"Rasulullah ﷺ pernah berpacu kuda dengan sahabat-sahabatnya. Sekali tempo beliau menaiki kuda yang sudah dikuruskan, dan pada tempo yang lain beliau menaiki kuda yang biasa saja. Jarak yang ditempuh biasanya dimulai dari daerah Haifa' dan berakhir di lembah Wada'. Atau dimulai dari lembah Wada' dan berakhir sampai di masjid Bani Zuraiq."

Al Bukhari menambahkan, Sufyan berkata,

مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٍ، وَمِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ مِيْلٌ.

"Jarak antara Hafya' sampai lembah Wada' adalah sejauh lima sampai enam mil, dan jarak dari lembah Wada' sampai Masjid Bani Zuraiq adalah sejauh satu mil."

Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah yang menilainya *shahih*, dari Ibnu Umar,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقَرْحُ فِي الْغَايَةِ.

"Sesungguhnya Nabi ﷺ ikut lomba pacuan kuda, dan beliau mengutamakan kuda yang umurnya memasuki tahun ke lima di finish."

Sementara hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari dengan redaksi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقَ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قُعُوْدٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَبَقَتِ الْعَضْبَاءَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ مِنْ هذِهِ الْقَذِرَةِ شَيْئٌ إِلاَّ وَضَعَهُ.

"Sesungguhnya Nabi ﷺ memiliki seekor unta yang diberi nama Al Adhba' yang tidak terkalahkan dalam lomba. Suatu ketika seorang Arab badui datang dengan menunggang seekor unta yang masih muda yang bisa mengalahkan unta Rasulullah. Hal itu

membuat sedih kaum muslimin, sehingga beliau mengetahui hal itu. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kejayaan duniawi nantinya akan dijatuhkan-Nya."*

Hadits Salamah bin Al Akwa' yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari dengan redaksi,

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ بِالسُّوْقِ، فَقَالَ: اِرْمُوْا يَا بَنِي إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، اِرْمُوْا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ، قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِأَيْدِيْهِمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُوْنَ؟ قَالُوْا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: اِرْمُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ.

"Rasulullah ﷺ melewati beberapa orang dari suku Aslam yang sedang membidikkan anak panah. Beliau lalu bersabda, "*Memanahlah, wahai Bani Ismail, karena moyang kalian adalah seorang pemanah. Memanahlah dan aku bersama Bani fulan.*" Salah satu dari kedua kelompok tersebut menahan panah mereka. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "*Kenapa kalian tidak memanah?.*" Mereka menjawab, "Bagaimana kami akan memanah bila Anda bersama mereka?." Beliau bersabda, "*Memanahlah dan aku bersama kalian.*"

Kisah senada juga disebutkan dalam riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Hibban dan Al Bazzar yang bersumber dari

Abu Hurairah, "*Dan aku bersama Ibnu Al Adra'.*" Disebutkan pula dalam riwayat yang dikemukakan oleh Ath-Thabrani dari hadits Abu Hamzah bin Amr Al Aslami, "*Dan aku bersama Mahjan bin Al Adra'.*"

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Dan aku bersama golonganmu.*" Dan dalam riwayat lain oleh Ath-Thabrani disebut kan, "*Sesungguhnya mereka mengatakan, "Siapa yang bersamaku dia akan menang.*" Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Ibnu Ishaq.

Sementara hadits Uqbah bin Amir Al Juhani diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dengan redaksi: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ
الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

"*Dan persiapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kalian sanggupi. Ingat, sesungguhnya kekuatan itu adalah: memanah. Ingat, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Dan ingat, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari riwayat Uqbah bin Amir Al Juhani, dari Nabi ﷺ,

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

"*Barangsiapa belajar memanah lalu meninggalkannya, dia bukan termasuk golongan kami.*"

Sementara hadits Uqbah bin Amir Al Juhani, diriwayatkan secara *marfu'* oleh Ahmad dan *Ashab As-Sunan*,

وَأَنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعُهُ الَّذِي يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالَّذِي يُجَهِّزُ بِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالَّذِي يَرْمِي بِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

"*Sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan tiga orang ke syurga disebabkan sebatang anak panah; yaitu orang yang membuatnya dengan niat hanya ingin berbuat kebaikan, orang yang menyiapkannya untuk berjihad pada jalan Allah, dan orang yang membidikkannya pada jalan Allah.*"

Nabi ﷺ bersabda,

اِرْمُوْا وَارْكَبُوْا، فَإِنْ تَرْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا

"*Belajarlah memanah dan menunggang kuda. Sesungguh nya kamu belajar memanah itu lebih baik daripada kamu belajar menunggang kuda.*"

Nabi ﷺ juga bersabda,

كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُوْ بِهِ ابْنُ آدَمَ بَاطِلٌ إِلاَّ ثَلاَثًا: رَمْيُهُ عَنْ قَوْسِهِ وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

"Segala sesuatu yang melalaikan anak Adam itu batil, kecuali tiga hal; yaitu bidikkan anak panahnya dari busur, dia mengajari kudanya, dan bersenang-senang dengan isterinya. Sungguh semua itu adalah hal yang benar."

Di dalam isnad hadits ini terdapat nama Khalid bin Zaid atau Khalid bin Yazid, seorang periwayat yang masih diperbincangkan ulama.

Dalam *At-Taqrib*, Ibnu Hajar pernah mengatakan terkait dengan sosoknya; dia adalah Khalid bin Zaid atau Khalid bin Yazid Al Juhani yang belajar memanah dari Uqbah, dia seorang periwayat yang bisa diterima. Aku berkata: Sementara periwayat sanad lainnya merupakan para periwayat yang *tsiqah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari jalur sanad lain. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan redaksi, "*Dan barangsiapa meninggalkan memanah setelah dia mempelajarinya, maka sesungguhnya hal itu merupakan nikmat yang ditinggalkannya.*"

Penjelasan Redaksional

Dalam *Tahdzib Al Asma` Wal-Lughaat*, materi *sabaq*, An-Nawawi menyatakan, "Tidak ada perlombaan sama sekali kecuali

dalam pacuan kuda, atau pacuan unta, atau memanah." Abu Sulaiman Al Khaththabi dalam *Ma'alim As-Sunan* menyatakan, bahwa *As-Sabaq* adalah imbalan atau hadiah yang diberikan kepada orang yang meraih kemenangan dalam suatu lomba. Kalimat *As-Sabqu* adalah bentuk infinitif dari susunan kalimat "*Sabaqtu Ar-Rajula*." atau "*Asbaquhu Sabqan*" (Aku dapat mengalahkan seseorang dalam perlombaan itu). Riwayat yang *shahih* dalam hadits ini adalah *As-Sabaqu*, dan yang dimaksud adalah, bahwa imbalan atau hadiah hanya didapat dalam pacuan kuda, pacuan unta, dan lain sebagainya, serta memanah." Demikian yang dikatakan oleh Syaikh Taqiyudin bin Shalah ﵀.

Riwayat *shahih* tentang masalah ini yang ada pada bab perlombaan dalam *Al Muhadzdzab* menyatakan, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ﵁, "Wahai Ali, aku telah menyerahkan kepadamu perlombaan yang akan diikuti oleh banyak orang ini." Sebagian penulis membacanya *As-Sabqu*. Tetapi ini disanggah oleh sebagian ulama ahli tahqiq, bahwa yang benar adalah *As-Subqu*.

Al Wahidi dalam tafsir ayat pertama surah Al Hijr menyatakan, jika menyangkut orang, maka makna kalimat *sabaqa* adalah melewati atau meninggalkan. Contohnya seperti ucapan "*Sabaqa Zaidun Amran*" yang berarti si Zaid melewati atau meninggalkan Umar di belakang. Jika menyangkut waktu, maka memiliki arti yang sebaliknya. Contohnya seperti ucapan "*Sabaqa Fulanun Al Haula*" yang berarti si fulan meninggalkan tahun. Dengan kata lain, dia berlalu sebelum tiba waktu setahun. Sementara makna *Ista'khar* adalah, terlambat atau belum sampai atau berada di belakang, sebagaimana firman Allah ﷻ,

مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا

"*Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak (pula) dapat mengundurkannya.*" Maksudnya adalah, tidak akan berkurang dari batasan itu, sehingga binasa sebelum ajal menjemput. Sedangkan firman-Nya, وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ ﴿٥﴾ "*Dan tidak (pula) dapat mengundurkan (Nya).* (Qs. Al Hijr [15]: 5). Maksudnya adalah, tidak akan lewat atau melampaui dari ajal yang telah ditentukan.

Redaksi, "*Dhamarat,*" (kuda yang dikuruskan) sedangkan lafadz Al Bukhari, "*Al-Lati Dhamarat wal-Lati Tadhmuru*" Maksudnya adalah, kuda yang rajin diberi makan sampai menjadi gemuk dan kuat, setelah itu dia jarang diberi makan. Selanjutnya dia dimasukkan ke dalam sebuah kandang yang pengap sehingga dia selalu berkeringat dan kemudian menjadi kurus. Jika keringatnya sudah kering, maka dagingnya menjadi ringan dan dia akan kuat untuk berlari. Demikian yang disebutkan dalam *Fathul Bari* dan *An-Nihayah*. Dalam *As-Shihah* ada tambahan penjelas, yaitu proses pengurusan seperti itu biasanya berlangsung selama empat puluh hari.

Redaksi, "*Al Hafya*'" atau "*Al Hufya*'." Menurut Al Hazimi, "*Al Haifa*'." Sedangkan menurut Al Qadhi Husain dibaca, "*Al Huifa*'."

Redaksi, "*Tsaniyyah Al Wada*" (Lembah Wada') adalah sebuah lembah yang terletak dekat Madinah, tempat para jama'ah haji bertolak darinya.

Redaksi, "*Qa'uud,*" maksudnya adalah, unta yang sudah layak ditunggangi. Al jauhari berkata: yaitu unta muda yang sudah

dapat ditunggangi, atau yang kondisinya kurang dari itu, yaitu sudah berumur dua tahun, dimana jika telah memasuki tahun ke-enam, maka dia sudah dinamai unta dewasa. Al Azhari berkata: Kata tersebut tidak digunakan kecuali pada unta yang berjenis kelamin laki-laki. Unta yang berjenis kelamin perempuan, tidak disebut dengan kata *Qa'uud* melainkan dengan sebutan *Qaluush*.

Al Jauhari juga menyatakan, bahwa Al Kisaa'` telah menceritakan hal ini dalam *An-Nawaadir*, yaitu terkait sebutan *Qa'uudah* bagi unta perempuan. Pernyataan terbanyak para ulama lah yang kerap digunakan. Al Khalil bin Ahmad berkata, Al Qa'uudah (sebutan untuk unta berjenis kelamin wanita), merupakan unta yang biasa dijadikan alat pengangkut oleh para petani untuk membawa barang-barangnya.

Redaksi, "*Tusamma Al Adhbaa*`" (biasa dipanggil dengan sebutan Al Adhbaa`), cara membacanya yaitu dengan harakat fathah pada huruf Ain, sukun pada huruf Dhadh, dan diakhiri dengan huruf mad yang dibaca panjang.

Redaksi, "*Wa Kaanat La Tusbaqa*," (Unta tersebut tidak pernah dikalahkan sebelumnya). Al Bukhari menambahkan, Humaid berkata: "*Aw La Tusbaqu*" (Atau belum pernah terkalahkan), sang periwayat ragu dengan redaksi sesungguhnya, hadits ini *maushul* dengan sanad hadits yang telah dipaparkan sebelumnya.

Hukum: Dalam *Ar-Raudhah* disebutkan bahwa, lomba pacuan kuda dan memanah sama-sama diperbolehkan. Bahkan merupakan hal yang *sunah*, sebab hal itu bertujuan dalam rangkaian persiapan menghadapi jihad atau perang. An-Nawawi

menyatakan, bagi orang yang sudah tahu memanah, sangat makruh hukumnya untuk meninggalkan hal itu.

Ada sebuah hadits dalam *Shahih Muslim* yang bersumber dari Uqbah bin Amir ﷺ, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى.

"*Barangsiapa yang sudah mengerti memanah kemudian dia melupakannya maka dia bukan termasuk golongan kami atau dia telah berbuat durhaka.*"

Diperbolehkan menjanjikan sejumlah harta sebagai hadiah dalam lomba pacuan kuda atau lomba panah.

Terkait dengan lomba pacuan kuda, maka ada dua hal:

Hal Yang Pertama: Hal yang berkaitan dengan syarat-syaratnya, dimana jumlahnya ada sepuluh syarat, yaitu:

Syarat Pertama: Akadnya merupakan persiapan perang, karena tujuannya memang untuk menghadapi peperangan. Itulah sebabnya Ash-Shaimuri mengatakan, "Kaum wanita tidak diperbolehkan ikut lomba pacuan kuda dan lomba panah, karena mereka bukan orang-orang layak untuk berperang.

Semula yang ada hanyalah pacuan kuda dan pacuan unta, karena kedua binatang inilah yang biasa digunakan dalam berperang, karena dianggap kuat memikul beban dan berlari. Namun menurut pendapat yang kuat, diperbolehkan juga pacuan gajah, *bighal*, dan keledai.

Ada ulama yang mengatakan, bahwa hal itu dilarang. Ada yang mengatakan, bahwa yang dilarang adalah pacuan *bighal* dan keledai saja. Ada pula yang mengatakan, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pacuan unta, pacuan *bighal*, dan pacuan keledai.

Sementara tentang lomba panah hukumnya diperbolehkan, baik dengan menggunakan anak panah Arab maupun anak panah ajam atau non Arab. Bahkan diperbolehkan juga pada semua jenis anak panah. Lebih dari itu, diperbolehkan pula hukumnya lomba membidik dengan menggunakan tombak panjang atau tombak pendek.

Sementara mengenai lomba melempar batu dengan menggunakan tangan, atau ketepil, atau *manjaniq*, maka di sini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Riwayat Pendapat Pertama: Hukumnya diperbolehkan.

Riwayat Pendapat Kedua: Terkait hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan. Menurut pendapat yang kuat, bahwa lomba melempar batu dengan tangan itu dilarang. Inilah pendapat yang diputuskan oleh sebagian besar ulama. Ada ulama yang mengatakan, bahwa terkait hal tersebut, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Sementara terkait lomba saling melempar batu sesama peserta lomba jelas dilarang. Tentang lomba ketangkasan dengan menggunakan pedang atau tombak, maka ada yang mengatakan bahwa itu dilarang, karena hal itu membahayakan orang-orang yang bersangkutan, namun jika hal tersebut bisa dihindari, maka hukumnya sah, karena hal itu merupakan bekal penting untuk

menghadapi peperangan. Penggunaannya membutuhkan latihan dan kecermatan.

Mengadakan lomba dengan burung dara atau burung-burung lainnya, lomba lari, lomba renang, lomba pesawat, lomba gulat, semua itu hukumnya boleh tanpa adanya imbalan. Tetapi menurut pendapat yang paling *shahih*, bahwa perkata itu semua diperbolehkan dengan adanya imbalan. Demikian semua itu yang dikemukakan dalam *Ar-Raudhah.*

Apabila kita hanya memperbolehkan lomba gulat saja, maka tentang lomba atau pertandingan tinju, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Mengadu kambing (domba) dan sabung ayam tidak diperbolehkan, baik ada imbalan ataupun tidak.

Cabang: Tidak boleh hukumnya perlombaan atas sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan berperang. Contohnya seperti lomba permainan catur, dadu, dan lain sebagainya yang mirip dengan kebodohan. Demikian pula lomba melempar dengan peluru, berdiri dengan satu kaki, menebak isi tangan genap atau gasal, dan berbagai jenis permainan lainnya.

Sementara terkait dengan lomba menyelam di air atau yang menurut istilah saat ini adalah menjadi manusia katak; jika memang hal itu lazim digunakan sebagai salah satu cara untuk menenggelamkan armada musuh dalam peperangan dan untuk menebarkan ranjau di sekitar wilayah perbatasan kaum muslimin demi menjaga keamanan dari serangan-serangan luar, maka hukumnya sama seperti berenang yang boleh dilombakan, baik ada imbalannya atau tidak ada.

An-Nawawi ﷺ mengatakan, menurut pendapat yang kuat: Lomba pacuan kerbau tidak diperbolehkan. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan, bahwa dalam lomba ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ad-Darimi. Ada lagi ulama yang menyatakan, bahwa yang diperbolehkan adalah lomba pacuan kuda, sedangkan lomba pacuan anjing tidaklah diperbolehkan.

Syarat Kedua: Mengumumkan perlombaan tersebut. Harus ada pengumuman dari mana batasan untuk memulai dan akhir perlombaan tersebut. Jarak yang ditempuh oleh peserta juga harus sama, tidak boleh berbeda. Jika *finish*-nya tidak ditentukan, lalu keduanya menyediakan hadiah untuk yang menang, maka hal ini tidak diperbolehkan. Demikian pula seandainya kedua belah pihak menentukan *finish* dan mensyaratkan bahwa jika salah satu mereka lebih dahulu mencapai setengah perjalanan, maka dia keluar sebagai pemenang; menurut pendapat yang paling *shahih*, hal itu tidak diperbolehkan. Sebab, apabila kita menganggap kemenangan ditentukan di tengah rute, maka berarti kita menganggap lomba ini tidak punya batasan finish yang jelas. Jika misalnya mereka menentukan finish dengan mengatakan, "Siapa yang lebih dahulu sampai ke sana, maka dia keluar sebagai pemenang, atau kita sepakat membuat *finish* lain," menurut pendapat yang paling *shahih*, pernyataan kondisi seperti ini hukumnya diperbolehkan, karena sudah ada pengumuman, dan masing-masing dari dua batasan *finish*-nya sudah ditentukan.

Cabang: Hartanya harus ditentukan jenis dan jumlahnya.

Syarat Ketiga: Semua hadiah yang dijanjikan sepenuhnya atau bahkan yang lebih banyak lagi adalah untuk si pemenang. Jika ada dua orang berlomba, lalu ada orang lain yang menjanjikan hadiah bahwa hadiah itu untuk si pemenang, maka hadiah tersebut memang harus untuk yang menang. Jika dia menjanjikan hadiah tersebut untuk juara Kedua, atau dia menjanjikan hadiah yang diterima oleh juara kedua sama seperti yang diterima oleh juara pertama, maka hal ini tidak diperbolehkan. Namun jika hadiah yang dijanjikan kepada juara kedua lebih sedikit daripada yang dijanjikan kepada juara pertama, maka menurut pendapat yang *shahih,* hukumnya diperbolehkan.

Jika ada tiga orang yang berlomba, lalu seorang donatur pemberi hadiah menjanjikan hadiah untuk juara pertama saja, maka hukumnya boleh. Namun jika dia menjanjikan hadiah untuk juara kedua, atau juga dia menjanjikan hadiah kepada juara kedua yang lebih besar dari yang dijanjikan kepada juara pertama, maka hal itu hukumnya tidak diperbolehkan. Ada sebagian ulama yang memperbolehkannya, karena apa yang dilakukan oleh juara kedua itu membutuhkan kecermatan dan pengetahuan tersendiri.

Jika hadiah yang dijanjikan untuk juara kedua sama seperti yang dijanjikan kepada juara pertama, maka menurut pendapat yang *shahih,* itu diperbolehkan karena masing-masing mereka bersusah payah dan berusaha keras untuk menjadi yang pertama dan yang kedua. Jika hadiah yang dijanjikan untuk juara kedua tidak sama seperti yang dijanjikan untuk juara pertama, maka menurut pendapat yang *shahih,* itu diperbolehkan. Dari ketiga perbedaan pendapat tersebut, muncul empat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh menjanjikan seluruh hadiah untuk juara kedua.

Pendapat Kedua: Tidak boleh menjanjikan hadiah apapun untuk juara kedua.

Pendapat Ketiga: Boleh menjanjikan hadiah untuk juara kedua sebagai salah satu pemenang. Menurut pendapat yang paling *shahih*, boleh menjanjikan hadiah kepada juara kedua, asalkan nilainya tidak boleh melebihi dari nilai hadiah bagi sang juara atau pemenang pertama.

Hadiah yang dijanjikan untuk juru kunci tidak boleh sama nilainya dengan apa yang dijanjikan kepada peserta. Menurut pendapat yang paling *shahih*, boleh menjanjikan hadiah yang nilainya tidak sama seperti yang dijanjikan kepada peserta yang ada di atas urutannya. Perkara yang sama dengan ini adalah, jika peserta lombanya lebih dari tiga orang bahkan sampai sepuluh orang, lalu masing-masing dijanjikan hadiah, kecuali untuk juri kunci, seperti yang dijanjikannya kepada para peserta. Dalam masalah menjanjikan hadiah untuk juru kunci itu ada dua pendapat.

Jika ada sebagian mereka yang diabaikan, seperti misalnya untuk juara pertama dijanjikan uang sepuluh dirham, untuk juara ketiga sebesar sembilan dirham, dan untuk juara keempat sebesar delapan dirham, apakah hal itu diperbolehkan? Di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh. Alasannya karena juara ketiga dan juara keempat mengalahkan juara kedua.

Pendapat Kedua: Boleh. Jadi juara ketiga dianggap sebagai juara kedua, dan juara keempat dianggap sebagai juara ketiga. Jadi seolah-olah juara kedua tidak ada. Jika hadiah yang dijanjikan itu

dianggap batal pada salah seorang peserta lomba, lantas apakah hal itu juga berlaku bagi peserta di bawah urutannya? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Kedua pendapat ini berikut dua pendapat yang sebelumnya didasarkan pada masalah, bahwa peserta lomba yang kemenangannya dibatalkan, apakah dia berhak memperoleh upah yang layak dari orang yang memberikan imbalan hadiah? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, yang insya Allah akan dikemukakan nanti. Jika kita mengatakan tidak, maka akadnya batal bagi pemenang yang di bawah urutannya, supaya dia tidak dikatakan mengungguli pemenang yang di atasnya. Apabila kita mengatakan boleh, maka tidak batal hak pemenang di bawahnya, dan tidak menjadi masalah jika nilai hadiah yang dijanjikan itu lebih besar daripada upah yang layak. Sebab, yang dilarang adalah jika nilai hadiah yang diterima oleh peserta yang kalah itu lebih besar daripada yang diterima oleh peserta yang menang seperti yang telah mereka sepakati berdasarkan akad. Sedangkan upah yang layak bukanlah termasuk yang berhak didapat karena akad. Perlu diketahui bahwa contoh-contoh yang telah dikemukakan tadi berlaku kalau orang memberikan hadiah bukan termasuk peserta lomba, tetapi orang lain.

Syarat Keempat: Di antara para peserta lomba harus ada peserta yang menjadi penengah atau yang lazim disebut dengan istilah *muhalil*, dan uang hadiah yang disediakan dalam lomba bisa berasal dari dua orang peserta lomba yang bersangkutan, atau dari salah seorang mereka, atau dari pihak ketiga.

Contoh yang pertama: Hadiah atau imbalannya berasal dari pihak ketiga. Seorang penguasa boleh mengeluarkan hadiah dari

harta pribadi atau diambilkan dari kas negara, karena hal ini mengandung unsur pendidikan dan semangat untuk mempelajari keterampilan, dan menyediakan sarana-sarana peperangan.

Seorang warga yang menyediakan hadiah tersebut, boleh diambil dari hartanya sendiri, kar ena hal ini berarti berderma untuk ketaatan dan jika diniati dengan baik, maka dia akan memperoleh balasan pahala. Hal ini berlaku untuk lomba yang pesertanya dua orang atau lebih. Dimana siapa pun yang menang, maka dia akan menerima hadiah tersebut.

Contoh kedua: Hadiah berasal dari satu di antara dua orang peserta lomba. Kedua belah pihak sepakat bahwa siapa yang menang, maka dia akan memperoleh hadiah tersebut, dan bagi yang kalah tidak memperoleh apa-apa. Begitu pula sebaliknya. Hal ini diperbolehkan. Jika pesertanya lebih dari dua, dan hadiahnya berasal dari dua orang lebih, lalu mereka sepakat, bahwa siapa di antara penyedia hadiah yang menang, maka dia akan memperoleh hadiah tersebut kecuali yang dikeluarkannya, dan jika yang menang peserta lain maka dia akan memperoleh hadiah yang mereka keluarkan, hal itu juga diperbolehkan.

Contoh ketiga: Hadiah disediakan oleh dua orang peserta lomba yang bersangkutan, lalu salah seorang mereka berkata kepada temannya, "Jika aku yang menang, maka aku mendapatkan uang sekian darimu, dan jika kamu yang menang, maka kamulah yang mendapatkan uang sekian dariku," dan temannya setuju, maka hukumnya tidak diperbolehkan, karena hal ini sama dengan bentuk judi. Kecuali jika mereka melibatkan seorang penengah yang ikut sebagai peserta lomba dengan ketentuan, bahwa jika menang, maka dia akan memperoleh hadiah yang mereka sediakan dan jika kalah, maka dia tidak

mendapatkan apa-apa. Yang seperti ini boleh, karena lepas dari bentuk perjudian.

Jika kita berpendapat berdasarkan yang telah di-*nash*, dimana para pesertanya seratus orang misalnya, dan di antara mereka hanya ada seorang penengah atau *muhalil* yang dijanjikan akan mendapatkan hadiah dari mereka semua jika menang, tetapi jika kalah dia tidak ikut menanggung. Sebaliknya bagi setiap peserta jika menang dia akan memperoleh hadiah dan jika kalah dia harus ikut menanggung, maka akad dan syarat seperti ini hukumnya sah.

An-Nawawi menyatakan, berikut ini ada masalah yang penting lainnya, yaitu jika dua orang peserta lomba secara mutlak menjanjikan hadiah kepada yang menang, maka apakah lafazh untuk pemenang cukup bersifat mutlak atau harus mencakup yang mengalahkan lainnya, meskipun dia dikalahkan oleh orang lain? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Yang *shahih* adalah pendapat yang pertama.

Dari kedua masalah pokok ini memunculkan contoh-contoh tentang kedatangan para peserta lomba di garis *finish*. Jika peserta lomba terdiri dari dua orang dan seorang penengah, harus dilihat terlebih dahulu. Jika yang datang pertama adalah si penengah lalu disusul oleh salah seorang mereka kemudian temannya yang menjadi juru kunci, maka menurut kesepakatan para ulama si penengah berhak mendapatkan hadiah yang harus dikeluarkan pemenang kedua. Tentang hadiah yang harus dikeluarkan oleh juru kunci, maka di sini ada tiga pendapat ulama fikih ASy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang paling *shahih*, bahwa itu untuk si penengah, karena dia adalah pemenang mutlak.

Pendapat Kedua: Itu untuk si penengah dan pemenang berikutnya, karena keduanya mengungguli si juru kunci.

Pendapat Ketiga: Itu untuk pemenang kedua saja. Jika si penengah berada di depan, lalu keduanya tiba di garis *finish* secara bersamaan, maka menurut kesepakatan para ulama, dia memperoleh dua hadiah sekaligus. Jika si penengah berada di depan bersamaan salah satu di antara keduanya, maka menurut pendapat yang *shahih*, dia bersama si penengah memperoleh hadiah yang disediakannya, dan juga yang disediakan oleh yang lain. Menurut Ibnu Khairan, itu untuk si penengah saja. Jika salah satu di antara keduanya berada di depan kemudian disusul oleh yang kedua bersama si penengah, atau datang yang kedua lalu disusul si penengah, maka si juara tadi memperoleh hadiah yang disediakannya sekaligus juga memperoleh hadiah yang disediakan pihak yang lain. Sementara menurut Ibnu Khairan, dia tidak dapat menerima hadiah tersebut dan si penengah tidak mendapatkan hadiah sama sekali.

Syarat Kelima: Masing-masing dari dua peserta memiliki kemungkinan sebagai juara. Jika kuda yang ditunggangi oleh peserta yang satu atau kuda yang ditunggangi oleh si penengah sangat lemah yang dipastikan akan tertinggal, atau kuda sangat tangkas yang pasti akan menang, maka hal itu tidak diperbolehkan. Demikian pendapat sebagian besar ulama madzhab Asy-Syafi'i.

An-Nawawi menyatakan, jika satu di antara kedua peserta menyediakan hadiah dengan kesepakatan, bahwa jika dia menang, maka dia akan memperoleh hadiah yang disediakannya tersebut, dan jika kalah, maka hadiah itu akan didapat oleh temannya yang dipastikan tidak mungkin terkalahkan, maka ini namanya lomba tanpa ada hadiah. Dan jika dipastikan dia akan kalah, maka untuk keabsahan *muamalah* seperti ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Menurut pendapat yang paling *shahih*, hukumnya sah. Walhasil, menyediakan hadiah untuk peserta lomba yang dipastikan akan menang, sama seperti jika seseorang berkata kepada orang lain, "Bidiklah benda ini. Jika tepat kamu akan memperoleh hadiah uang sekian." Jika masing-masing dari dua peserta lomba menyediakan hadiah, dan mereka menyertakan seorang penengah sebagai peserta ketiga yang diyakini pasti akan kalah, maka hal itu tidak ada gunanya sama sekali, dimana akadnya tetap sebagai akad perjudian sehingga hukumnya batal. Jika diyakini si penengah ini akan menang, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah disebutkan. Jika dua peserta menyediakan hadiah tanpa menyertakan seorang penengah, lalu salah seorang mereka dipastikan dapat mengalah kannya, maka status yang menang itu sama seperti si penengah karena dia tidak berhak mendapatkan hadiah. Jad,i syarat dia harus menyediakan hadiah adalah sia-sia belaka.

Ar-Rafi'i ﷺ menyatakan, rincdian masalah seperti ini dikemukakan oleh Imam Al Husain. Jika kemenangan salah seorang dari dua peserta lomba kemungkinan langka terjadi, maka tentang keabsahannya ada dua pendapat ulama fikih ASy-Syafi'i. Menurut pendapat yang paling *shahih* dan paling mirip dengan

pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah, bahwa hal itu dilarang. Hal ini masih berkaitan dengan masalah perbedaan jenis dan macam ternak yang ditunggangi. Tentang perbedaan jenis tidak ada persoalan. Jadi, boleh saja lomba pacu antara kuda Arab dengan kuda non Arab, atau antara unta Arab dengan unta Turki.

Abu Ishaq mengatakan, bahwa jika kedua jenisnya cukup mencolok, seperti jenis kuda dari keturunan yang baik dengan jenis kuda dari keturunan yang rendah, atau antara jenis unta dari keturunan yang baik dengan jenis unta dari keturunan yang rendah, maka itu tidak diperbolehkan. Sebaiknya harus ada faktor spekulatif, meskipun yang pertama lebih terkenal. Sebab jika memang sudah jelas mana yang akan kalah, lantas apa perlunya ada pembedaan hewan itu berdasarkan jenisnya?.

An-Nawawi ﷺ mengatakan: Pendapat sebagian besar ulama yang membolehkan lomba pacuan antara kuda yang baik dengan kuda yang tidak baik, atau antara unta dari keturunan yang muldia dengan unta dari keturunan yang rendah cenderung diartikan, jika memang tidak bisa dipastikan, bahwa yang akan menang adalah kuda yang baik atau unta yang dari keturunan yang mulia. Hal ini juga seperti yang telah kami kemukakan tadi, bahwa pendapat Abu Ishaq tadi sangat lemah jika tidak diartikan seperti itu. Dan jika itu yang dia maksudkan, maka tidak ada lagi perbedaan pendapat. *Wallahu a'lam.*

Jika yang berbeda adalah jenisnya, seperti antara unta dengan kuda, atau antara kuda dengan keledai, menurut pendapat yang paling *shahih*, hal itu dilarang. Jika antara *bighal* dengan keledai dan kita memperbolehkan kedua binatang ini dibuat pacuan, maka menurut pendapat yang *shahih*, hukumnya

diperbolehkan, dan inilah yang digunakan sebagai jawaban oleh Ibnu Shalah.

Syarat Keenam: Menentukan binatang yang akan ditunggangi. Jika yang didatangkan beberapa ekor kuda dan disepakati dalam akad, dan memang begitulah seharusnya. Jika kuda yang akan digunakan pacuan hanya sekedar dijelaskan ciri-cirinya lalu diadakan akad, lantas apakah ini sah? Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut pendapat yang paling *shahih*, hukumnya adalah sah. Inilah merupakan pendapat ulama Irak. Sementara menurut An-Nawawi, dalam perkara ini terdapat beberapa pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti yang berlaku dalam akad *salam* dan kasus perzinaan yang memperbolehkan hal seperti itu. Menurut pendapat ulama Irak, itu seperti yang dikutip oleh An-Nawawi, bahwa jika lomba pacuan berlaku secara mutlak, maka itu sama seperti berlakunya lomba memanah yang juga secara mutlak. Jika akad terikat dengan seekor kuda tertentu, maka kuda ini tidak boleh diganti dengan kuda lainnya. Jika kuda ini mati, maka sudah pasti akadnya pun *fasakh*. Jika akad berlaku dengan hanya penjelasan ciri-ciri seekor kuda, tetapi kemudian didatangkan kuda tersebut, maka akad itu tidak *fasakh* lantaran kematian sang kuda.

Syarat Ketujuh: Kedua orang yang berlomba harus berlomba dengan menunggang ternak. Jika mereka mensyaratkan kedua ternak itu untuk berlari sendiri, maka akadnya batal.

Syarat kedelapan: Jarak tempuhnya sanggup ditempuh oleh kedua kuda yang berpacu. Jika tidak demikian, maka akadnya batal.

Syarat kesembilan: Hadiah yang dijanjikan harus ditentukan. Boleh berupa barang yang nyata atau berupa barang dalam tanggungan; boleh juga sebagiannya termasuk barang yang nyata ada dan sebagian lainnya berupa barang dalam tanggungan; dan boleh juga sebagian dibayar kontan dan sebagian lainnya lagi dibayar dalam tanggungan. Semua itu secara rinci akan dikemukakan nanti. *Insya Allah.*

Syarat Kesepuluh: Menghindari syarat-syarat yang tidak dibenarkan. Misalkan seseorang mengatakan kepada orang lain, "Jika kamu bisa mengalahkan aku, maka kamu akan memperoleh uang satu dinar ini, dan setelah itu aku berhenti dari memanah dalam waktu sebulan ke depan," maka akad seperti itu batal. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Jika seseorang mensyaratkan orang yang menang lomba untuk mentraktir makan teman-temannya, maka menurut pendapat yang *shahih* hukumnya batal.

Abu Ishaq berpendapat, bahwa hukumnya sah. Kesediaannya untuk menerima syarat tersebut merupakan janji yang boleh dia penuhi dan boleh juga tidak dia penuhi. Dalam *At-Tanbih* karya Abu Ishaq, bahwa Asy-Syirazi memaparkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam permasalahan ini:

Pendapat Pertama: Apa yang disebutkan tadi batal, dan wajib diganti dengan yang sepertinya.

Pendapat Kedua: Akadnya sah, sehingga hal itu tidak perlu diganti.

Dalam beberapa hadits di atas dan juga beberapa hadits lainnya yang akan dikemukakan nanti, terdapat dalil yang menunjukkan atas kebolehan berlomba berikut pelaksanaannya, baik dengan ada hadiah atau tanpa ada hadiah. Jika hadiahnya berasal dari selain kedua peserta lomba, seperti misalnya dari penguasa yang diperuntukkan bagi si pemenang sebagai hadiah, maka hukumnya diperbolehkan. Atau hadiah itu berasal dari salah satu peserta lomba yang bersangkutan, menurut mayoritas ulama, hukumnya juga diperbolehkan. Demikian pula misalnya, jika ada si penengah sebagai peserta ketiga dengan syarat dia tidak mengeluarkan apapun, supaya akadnya terbebas dari bentuk perjudian yang secara detail akan dikemukakan pada bagiannya nanti.

Para ulama sepakat tentang kebolehan perlombaan tanpa adanya imbalan. Akan tetapi oleh Imam Malik hal ini dibatasi hanya pada pacuan kuda, pacuan unta, dan memanah. Bahkan sebagian ulama membatasinya hanya pada pacuan kuda saja. Namun Atha` memperbolehkan semua lomba ini.

Pendapat yang dikutip dari Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad perlombaan dengan ada imbalan harta itu batal. Sementara pendapat yang dikutip dari Malik menyatakan bahwa tidak boleh lomba dengan ada imbalannya.

Kalau kita sudah tahu bahwa lomba pacuan kuda dan panahan ditetapkan berdasarkan banyak hadits, maka kita harus tahu bahwa keduanya juga ditetapkan berdasarkan *ijma'*. Pacuan kuda dan panah merupakan dua unsur penting yang dapat

membentuk eksistensi seorang muslim yang kuat dan tangguh. Sedemikian besar dorongan Nabi ﷺ kepada para sahabat ؓ untuk memperhatikan kedua hal ini dengan rajin menyelenggara kan serta menghadirinya. Beliau bersabda,

أُحْضُرُوْا الْهَدَفَ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَحْضُرُهُ، وَأَنَّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

"*Hadirilah lomba panahan, karena sesungguhnya para malaikat juga ikut menghadirinya. Sesungguhnya di antara kedua sasaran terdapat sebuah taman di antara taman-taman surga.*"

Al Mawardi dalam *Al Haawi Al Kabiir* mengatakan: Apabila pacuan kuda dan panahan sudah ditetapkan, maka hukumnya *sunah* jika dimaksudkan untuk persiapan berjihad, dan hukumnya *mubah* jika dimaksudkan untuk tujuan lainnya. Sebab bisa jadi hal itu memang untuk tujuan persiapan perang, dan bisa jadi hanya untuk mendapatkan hadiah saja yang disediakan oleh orang yang bersangkutan maupun oleh penguasa, sebagaimana yang akan kami kemukakan nanti.

Menurut pendapat yang dikutip dari Abu Hanifah, sesungguhnya dia melarang secara mutlak orang yang menerima imbalan seperti itu. Tetapi sebagian ulama madzhabnya dari generasi muta`akkhirin, ada yang mengingkari hal itu.

Malik mengatakan, jika imbalan hadiah disediakan oleh penguasa yang diambilkan dari kas Negara, maka hukumnya boleh. Akan tetapi jika disediakan oleh para pesertanya sendiri, maka hukumnya tidak diperbolehkan, berdasarkan dua hal:

Pertama: Seseorang yang menerima imbalan dari suatu permainan itu, sama seperti dia mendapatkan harta dari permainan dan perkelahian.

Kedua: Seseorang yang menerima harta tanpa ada kompensasinya, itu sama seperti judi.

Dalil yang kami gunakan adalah, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ pernah bersabda,

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.

"*Tidak ada lomba sama sekali kecuali pada pacuan kuda, atau pacuan unta, atau memanah.*"

Adanya pengecualian dalam kebolehan itu, menunjukkan atas kekhususan dengan imbalan. Seandainya tidak ada imbalan, maka tidak perlu ada pengecualian, karena semua pacuan tanpa ada imbalan itu diperbolehkan.

Pernyataan Asy-Syirazi: Berdasarkan riwayat bahwa Utsman ﷺ pernah ditanya, "Apakah pada zaman Rasulullah ﷺ kalian pernah mengadakan pacuan?." Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa dikemukan:

Hal Pertama: Asy-Syirazi mengemukakan hadits ini dengan menggunakan kalimat *"Ruwiya"* (Diriwayatkan) dengan mengguna kan bentuk kalimat *majhul.* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad*; diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi dalam *Sunan Ad-Darimi*; diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni; dan oleh Al Baihaqi. Redaksi milik Ahmad berikut sanadnya yang sampai kepada Anas berbunyi,

قِيْلَ لَهُ: أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاهِنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فُرْسٍ يُقَالُ لَهُ: سَبْحَةً فَسَبَقَ النَّاسُ فَبَهَشَ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ.

"Ditanyakan kepada Anas, "Apakah pada zaman Rasulullah ﷺ kalian pernah mengadakan pacuan?. Dan apakah Rasulullah ﷺ pernah mengikuti pacuan?" Utsman menjawab, "Rasulullah ﷺ pernah mengikuti pacuan dengan menunggang seekor kuda bernama sabhah dan beliau berhasil mengalahkan para peserta yang lainnya. Beliau merasa senang dan kagum atas hal itu."

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Ad-Daruquthni, dan Al Baihaqi dari Abu Labid, dia mengatakan, "Kami menemui Anas bin Malik." Hadits senada diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur sanad Sulaiman bin Hazm, dari Hammad bin Zaid atau Sa'id bin Zaid, dari Washil budak Abu Utbah, dia berkata, Aku mendapatkan riwayat dari Musa bin Ubaid, dia berkata,

كُنَّا فِي الْحُجَرِ بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَمَا اَسْفَرْنَا إِذَا فِيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ يَسْتَقِرُّ بِنَا رَجُلاً رَجُلاً، وَيَقُوْلُ: صَلَّيْتَ يَا فُلاَنٌ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ صَلَّيْتَ

يَا أَبَا عُبَيْدٍ؟ فَقُلْتُ: هَهُنَا، فَقَالَ: بُخْ بُخْ، مَا يَعْلَمُ صَلَاةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَسَأَلُوْهُ: أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا سَبْحَةً فَجَاءَتْ سَابِقَةً.

"Kami sedang berada di dalam kamar setelah menunaikan shalat shubuh. Ketika hari sudah mulai beranjak pagi ternyata di tengah-tengah kami ada Abdullah bin Umar. Dia menghampiri kami satu persatu dan bertanya, "Apakah kamu sudah shalat, wahai fulan?." Sampai akhirnya dia bertanya kepadaku, "Di mana tadi kamu shalat, wahai Abu Ubaid?." Aku menjawab, "Di sini." Dia berkata, "Bagus, bagus. Setahuku tidak ada shalat yang lebih utama di sisi Allah daripada shalat shubuh secara berjama'ah pada hari jum'at." Mereka lalu bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Apakah pada zaman Rasulullah ﷺ kalian biasa mengadakan pacuan?." Dia menjawab, "Ya. Sesungguhnya beliau pernah mengadakan pacuan seekor kuda bernama Sabhah yang selalu menang."

Hal Kedua: Sesungguhnya dia berkata, "Utsman ditanya." Menurut riwayat Ahmad, pertanyaan ini diajukan kepada Anas.

Sementara dalam riwayat Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dari hadits Abu Labid, dia berkata, "Kami menemui Anas bin

Malik..." Hadits senada diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur sanad Sulaiman bin Hazm yang kami kemukakan itu bersambung dan disandarkan kepada Ibnu Umar, dimana di dalamnya sama sekali tidak disebutkan bahwa Utsman ditanya.

Hal Ketiga: Periwayatan beberapa lafazh hadits di atas itu dengan maknanya saja. Contohnya seperti lafazh *"Fahasy Lidzalika.* Jadi, membuang huruf ba', karena yang lengkap adalah *"Fabahasya."* Mungkin yang terakhir ini termasuk kesalahan cetak.

Jika lomba diperbolehkan dengan imbalan atau tanpa imbalan, maka yang tanpa imbalan itu termasuk akad yang mubah, bukan wajib. Tentang kewajiban akad dengan adanya imbalan, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sesungguhnya ini termasuk akad yang wajib, sama seperti akad *ijarah.* Artinya bahwa, setelah ada kesepakatan maka masing-masing dari dua orang yang bersangkutan tidak boleh membatalkannya, kecuali jika mereka sama-sama setuju. Akad ini tidak boleh dimasuki ragam *khiyar* yang tiga. Tentang masuknya *khiyar* majelis, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana akad *ijarah.* Jika kedua belah pihak telah melaksanakan pacuan kuda dan panah, maka *khiyar* majelis tidak berlaku di dalamnya. Sebab, jika pekerjaan sudah dilaksanakan berarti setuju untuk diteruskan.

Pendapat Kedua: Ini termasuk akad yang mubah, bukan akad yang wajib, seperti akad *ji'alah.* Inilah merupakan pendapat

Abu Hanifah. Jadi sebelum maupun sesudah lomba dimulai, kedua belah pihak berhak menggunakan hak *khiyar*, asalkan hal itu belum ditetapkan. Jika ada syarat yang mengikat dalam akad ini, maka hukumnya batal.

Jika dikatakan lomba ini adalah akad yang mengikat berdasarkan pendapat pertama, maka dalilnya ada dua:

Dalil Pertama: Lomba itu adalah akad. Dimana salah satu syarat sahnya akad adalah, adanya imbalan dan yang memberinya harus jelas. Jadi akad ini mengikat, sama seperti akad *ijarah* dan berbeda dengan akad *ji'alah*.

Dalil Kedua: Hal yang dapat menyebabkan batalnya tujuan akad, maka hal itu harus dicegah dalam akad. Sementara adanya *khiyar* dalam akad ini menyebabkan pembatalan tujuan akad, karena lomba diarahkan pada salah satu dari dua peserta lalu dia men-*fasakh*-nya, maka dia tidak akan sampai pada akhir lomba dan tidak berhak mendapatkan imbalan. Sementara akad sendiri adalah cara untuk mendapatkan imbalan yang bisa dinafikan oleh *khiyar* dan ditetapkan oleh keharusan.

Jika akad ini diperbolehkan berdasarkan pendapat kedua, maka dalilnya ada dua:

Dalil Pertama: Beragam akad yang sah jika dihadapkan kepada orang yang tidak diyakini dapat menguasainya untuk mendapatkan hak tersebut, maka itu termasuk akad yang diperbolehkan, bukan akad yang wajib seperti akad *ji'alah*, karena diyakini dia tidak akan menang dalam pacuan dan panah, sama seperti tidak diyakininya keberadaan barang yang hilang dalam akad *ji'alah*. Ini merupakan kebalikan dari akad *ijarah*, dimana

keabsahan yang sudah dikerjakannya itu tidak diyakini, maka akadnya pun tidak sah.

Dalil Kedua: Imbalan mutlak ada pada lomba yang menyebabkan agar haknya segera dipenuhi itu boleh, bukan wajib. Walhasil, bahwa perlombaan yang diikuti oleh dua orang peserta atau dua regu itu, hadiahnya bisa berasal dari kedua belah pihak atau dari pihak lain. Jika hadiahnya dari pihak lain maka harus dirinci. Jika hadiah berasal dari pihak penguasa, maka itu diperbolehkan -baik berasal dari harta pribadinya sendiri maupun diambilkan dari kas Negara-. Sebab hal itu mengandung kebaikan serta anjuran untuk mempelajari perang yang sangat berguna bagi kaum muslimin.

Seorang warga masyarakat biasa yang bukan pemimpin di kaumnya juga boleh menyediakan hadiah dari hartanya sendiri. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Namun Malik mengatakan, bahwa selain penguasa tidak boleh menyediakan hadiah. Sebab ini merupakan hal yang dibutuhkan dalam jihad. Jadi, kewajiban ini adalah khusus bagi penguasa. Sama seperti masalah pelimpahan kekuasaan dan pengangkatan pejabat.

Untuk keabsahan akad dengan imbalan, maka ada lima syarat yang harus dipenuhi:

Syarat Pertama: Hewan yang digunakan untuk lomba harus sama, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i yang disetujui oleh mayoritas ulama, yaitu adanya kesamaan jenis. Yang dilombakan dalam pacuan haruslah berupa dua ekor kuda, atau dua ekor *bighal*, atau dua ekor keledai, atau dua ekor unta,

supaya bisa diketahui mana pemenangnya. Tidak boleh dilombakan dalam pacuan antara seekor kuda dengan seekor *bighal*, atau antara seekor keledai dengan seekor unta, karena perbedaan jenisnya itu nampak jelas, dan bahwa seekor *bighal* tentu tidak bisa berlari secepat kuda seperti yang akan kami kemukakan nanti.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa kesamaan binatang yang digunakan pacuan tidak bisa diukur dengan sesama jenisnya.

Syarat Kedua: Binatang yang digunakan pacuan harus ditunggangi untuk mencapai garis *finish* dengan dikendalikan oleh penunggangnya. Jika ada syarat harus dilepas untuk berlari sendiri, maka hal itu tidak boleh dan hukum akadnya batal, karena bisa jadi hewan itu terlepas dan tidak menuju ke tempat *finish*. Lomba seperti itu sah jika yang digunakan perlombaan adalah burung, karena biasanya sudah diberi petunjuk ke mana *finish* yang akan dituju. Jadi, dia tidak akan terbang ke mana-mana.

Syarat Ketiga: Garis *finish*-nya harus ditentukan, karena hal ini harus ada dalam akad pertukaran. Jika ada akad untuk memacu dua ekor kuda begitu saja sampai yang satu bisa mendahului yang lain, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan dua alasan:

Alasan Pertama: Karena garis *finish*-nya tidak ditentukan.

Alasan Kedua: Hal itu bisa membuat kedua kuda tersebut terus berlari sampai lelah, bahkan sampai mati.

Syarat Keempat: *Finish*-nya harus dalam jarak yang sanggup ditempuh oleh dua ekor kuda yang dilombakan tanpa berhenti. Jika untuk menempuh jaraknya harus dengan berhenti karena jaraknya jauh, maka akadnya batal karena hal itu dilarang oleh syari'at.

Syarat kelima: Nilai hadiahnya harus ditentukan. Sama seperti upah dan nilai harga yang harus jelas jumlahnya. Hadiah ini dapat disediakan oleh pihak di luar dua orang peserta lomba yang bersangkutan, baik secara sama atau berbeda. Sebab orang yang menyediakan selain bebas untuk memberikan hadiah yang banyak atau sedikit, dia juga bebas untuk memberikan secara sama atau berbeda. Selain itu dia juga bebas menyamakan jenis dua hadiah meskipun nilainya tetap sama.

Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, bahwa lomba pacuan itu ada tiga. Antara lain adalah pacuan yang hadiahnya disediakan oleh penguasa atau pejabat, atau oleh warga masyarakat biasa dari harta pribadi secara suka rela. Contohnya seperti lomba pacuan kuda yang pemenangnya diberi hadiah dalam jumlah tertentu. Dimana jika orang tersebut berkehendak, maka dia juga boleh memberikan hadiah kepada pemenang ketiga, keempat, dan seterusnya sesuai dengan tingkat prestasi masing-masing mereka. Dia mendapatkan pahala atas pemberiannya itu, dan halal bagi orang yang menerimanya.

Cabang: Disebutkan dalam beberapa kata mutiara:

"Pada ubun-ubun kuda terdapat kebajikan." Maksudnya adalah, memelihara kuda itu mengandung kebajikan dan manfaat.

"Kuda itu membawa lari keburukannya." Maksudnya adalah, jika seekor kuda memiliki aib atau kekurangan, hal itu akan hilang jika dia memiliki kecepatan dalam berlari. Sama seperti orang yang lemah fisiknya, tetapi dia sangat dermawan, penuh semangat, dan budiman.

"Kuda itu tahu siapa penunggangnya." Maksudnya adalah, kuda itu dalam menungganginya harus berpengalaman. Dia bisa mengenali antara penunggang yang mahir dan yang tidak. Kuda itu binatang yang pintar dan gesit. Dia bisa memperlihatkan beragam permainan yang mencengangkan. Dia pandai menari, melompat, dan berlari-lari memutar di atas tanah lapang. Dia juga bisa melakukan gerakan-gerakan oleh raga yang akrobatik; seperti berdiri tegak dengan menggunakan kaki belakang atau berlutut dengan menggunakan kaki depannya. Gerakan-gerakan kuda yang mengagumkan menunjukkan bahwa kuda itu merupakan binatang yang memiliki banyak kelebihan dengan cara dilatih. Lebih dari itu, kuda adalah binatang yang mudah terpengaruh dengan suara musik.

Kelompok Karosil merupakan kelompok yang menaruh perhatian besar terhadap masalah ini. Merekalah yang memper kenalkan beberapa yayasan yang menaruh perhatian untuk melatih kuda menari secara serasi pada tanggal 9 Juli tahun 1945. Harian Al Jaridah berbahasa Libanon memuat berita yang isinya tentang seorang anak kecil yang tinggal pada sebuah ladang di negeri Amerika Serikat yang meniup alat musik, sementara di depannya ada seekor kuda yang melenggak-lenggok dengan tarian yang sangat indah.

Ada jenis kuda asli yang istimewa, yaitu jenis kuda pilihan dari keturunan pilihan yang hebat, dan inilah yang digunakan

dalam lomba pacuan kuda. Juga ada jenis kuda yang bagus untuk dinaiki, diajak bermain, dan digunakan untuk berburu. Semua jenis kuda bermutu ini aslinya dari keturunan kuda Arab. Sebab sejak beberapa kurun abad yang lalu, orang-orang Arab terkenal memiliki kuda-kuda pilihan yang sangat bagus. Sayang sekali orang-orang badui pada zaman itu tidak memiliki catatan-catatan yang bisa dijadikan refrensi untuk mengetahui indukan semua kuda Arab yang bermutu tinggi ini. Mereka memberi nama-nama kuda dengan mengutip dari para pendahulu, sebagaimana yang kemudian dikenal di antara kabilah-kabilah.

Kabilah Anzah merupakan kabilah yang terkenal dengan banyaknya pengetahuan tentang keturunan kuda. Penduduk suku ini suka memelihara kuda Arab bernama Nasabun. Mereka ahli di bidang keturunan kuda, sehingga keterangan mereka dapat dijadikan rujukan. Tetapi peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi di dunia ini harus memupuskan keberadaan mereka, sehingga banyak warisan peninggalan mereka yang lenyap ditelan waktu begitu saja, tanpa banyak yang bisa dimanfaatkan oleh generasi yang hidup belakangan.

Konon kuda asli Arab mulai ada pada zaman Nabi Ismail bin Ibrahim, -sang kekasih Allah- yang mengawinkan kuda-kuda tersebut dengan kuda-kuda liar, sehingga kemudian menurunkan keturunan yang sangat bagus. Tetapi tentang keturunan kuda baru muncul pada zaman permulaan Islam.

Meskipun tidak ada data-data sejarah yang memberikan fakta rill tentang pemeliharaan binatang pada abad-abad pertama, namun orang-orang Arab sudah terkenal gemar menjaga keturunan kuda. Mereka tidak mau mencampur adukkan begitu saja. Mereka sering melakukan pemburuan terhadap kuda-kuda

yang bagus. Mereka memastikan bahwa yang jantan harus dari jenis yang baik, bentuknya kuat, dan tidak ada cacat. Inilah yang menjadi dasar utama pemeliharaan dan penangkaran binatang di zaman sekarang. Pengalaman mereka tidak hanya terbatas dalam masalah ini saja. Bahkan mereka memiliki pengetahuan yang prima tentang urusan makanan kuda dan cara melatihnya. Sehingga banyak di antara mereka sekeluarga yang rela tidak makan asalkan kudanya makan sampai kenyang. Hal ini tidak aneh, karena setiap orang memelihara sesuatu, dia pasti lebih tahu akan situasi dan kondisinya daripada orang lain. Lantaran sangat cinta kepada kuda, orang-orang Arab rela memberinya nama seperti mereka memberi nama bagi putera-puteranya sendiri. Contohnya seperti Al Asjadi, Al A'waj, Al Hunafa', Al Ghabra', Dahis, Al Harun, dan nama-nama lainnya. Orang-orang Arab mengaitkan semua kuda pada lima indukan yang sangat terkenal; yaitu kuda Al Kahilan, Ash-Shaqlawi, Al Aiban, Al Hamdani, dan Al Hadban. Kuda Naqiyah Irak adalah hasil keturunan dari salah satu kelima jenis kuda ini. Nama-nama kuda pilihan tersebut sering dikaitkan dengan orang yang memeliharanya. Contohnya seperti kuda Shaqlawi Jadran, Shaqlawi Al Abed, Shaqlawi Arjabi, dan lainnya.

Selanjutnya kuda-kuda itu berpindah ke sebagian para kepala suku yang kemudian berkembang-biak dan beranak-pinak. Mereka itu seperti Ibnu Saudan, Az Zubaiti, As Saman, Al Maifi, dan lainnya. Kemudian nama-nama mereka pun ikut ditambahkan, sehingga ada kuda yang bernama Shaqlawi Jadran bin Saudan atau Shaqlawi Ibni Zubaiti. Tidak ada tanda khusus yang membedakan satu sama lain di antara mereka. Setiap keluarga harus berusaha sendiri untuk mencari popularitas sesuai dengan situasi dan kondisi. Juga tidak ada diskriminasi di antara mereka.

Orang-orang Arab justru lebih menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kuda betina daripada kuda jantan. Ini berbeda dengan perhatian orang-orang Eropa yang biasanya cenderung mengaitkan nama anak kuda kepada ibunya. Contohnya seperti anak kuda yang dilahirkan dari kuda Shaqlawi dan kuda Kahilah, ada seorang nenek yang bernama Kahilah. Namun ini bukan berarti mereka tidak menaruh perhatian terhadap kuda jantan, bahkan sebaliknya sangat mendambakan jika bentuk kuda jantan itu tegap dan dikenal keturunannya, karena mereka yakin anak kuda itu akan lahir menyerupai ayahnya.

Nama keturunan kuda Arab yang cukup menonjol adalah:

1. Kahayil Alhadayad:

   Antara lain: Kahayil Al Ajuz, Ash-Shawathyat, Al Haifiyat, Al Kharsu, At-Ta'miriyat, Abu Junub, Almamhariyat, Aljuraisyiyat, An-Nawaqiyat, Abu Karusy, Abu Sharir, Al Ghazalat, Abu Urqub, Al Hadb, Al Khadali, Ad-Danis, An-Nakhisyiyah, Thawisah Al Malakiyah.

2. Syuwaimit:

   Antara lain Syuwaimit Sayah yang menurut Ibnu Nabawat berasal dari keturunan Alqamshah yang sangat terkenal.

3. Al Ma'aniq:

   Antara lain Mu'taqi Hadarji, Saili, Abu Kaudalah, Damnan, Syalaji, Al Afra, Ibrahim, dan Al Arnab.

4. Al Jalaf:

   Antara lain: Jalfan Al Dhahwat dan Saltham Al Baulad.

5. Al Aibat:

Antara lain: Abiyan Syaran, Ibnu Samdan, Al Uwaili, Al Hanidas, As-Sauhali, Al Haiwani, Abu Jarish, Fudhaihi, Hamrat, Syahim, Labidah, Durai'i, Al Khadhar, Kharmat, Dan Dain, dan Munihidz.

6. Al Hadab:

   Antara lain: Hadban Nazji, Musyaithab, dan Al Qawa'irah.

7. Ash-Shaqlawayat:

   Antara lain: Shaqlawi Jadran, Syu'aifi, Zubaini, Al Abed, Al Ajrafi, Al Haitari, Najmat Ash-Shubh, Raujimi, dan Al Buwairi.

8. Al Dahmat:

   Antara lain: Dahman Syahwan, Amir, Mu'jal.

9. Ar-Raisyat:

   Antara lain: Raisyan Syar'i, Ajarsyi, Jarbu'i, Alkami, Janah At-Thair.

10. As-Samhat:

    Antara lain: Samhan Al Qumai'i dan Asy-Syafi'.

11. Al Hamdaniyat:

    Antara lain: Hamdani Samari, Afri, Al Jamu, Al Kuwai'i.

12. Al Kabisyat:

    Antara lain: Kabisyah Zafifi, Masylah, Juqmah, Amami.

13. As Sa'ad:

    Antara lain: Sa'ad Ath Thauqan, Al Hasun, An-Nahar.

14. Ar-Rabad:

Antara lain: Rabdat Khusyaini, Razanah, Dhaihat Al Hawawir.

15. Al Khalawayat dan Al Mailmat:

Antara lain: Khalawayat Ar-Raula, Malihah Syahem Ra'si.

Di antara daerah-daerah yang terkenal dengan pemelihara an kuda adalah:

Qad'an, Qamshah, Amarat, Bani Shakhar, Al Arfat, Ar-Raula, Az-Zhafir, Al Mathir, Al Huwaithat, As-Sab'a, Najd, Syamer.

Tanda-tanda yang membedakan kuda Arab dengan kuda-kuda lainnya adalah, mukanya yang tampak cemerlang, bentuk fisiknya sedang, organ-organ tubuhnya serasi, elok rupanya sehingga membuat kagum setiap orang yang melihatnya. Selain itu cepat larinya, gesit gerakannya, mudah ditundukkan, dan bisa dilatih dengan berbagai pekerjaan dalam waktu singkat, ini kebalikan dari kuda-kuda asing yang memiliki perawakan tinggi, tetapi biasanya kecil, yaitu tidak lebih dari seratus lima puluh centi meter. Tetapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa.

Kuda Arab dianggap sebagai kuda yang punya asal usul paling kuno dan terkenal di seluruh penjuru dunia. Sifat-sifatnya mewarisi dari para pendahulunya dari generasi ke generasi. Seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, kuda Arab memiliki bentuk khusus yang cekatan dalam menyerang musuh, memiliki kemampuan menghadapi kesulitan-kesulitan, dan rela hidup seadanya. Inilah sifat-sifat yang didapat dari lingkungan. Dia tumbuh di negara Arab yang terkenal gersang, jarang ada tumbuh-tumbuhan dan air, dan sangat luas dengan gurun pasirnya. Situasi inilah yang membentuk karakternya suka memangsa. Dia tumbuh

bersama kuda-kuda lain yang mengelilinginya. Itulah beragam faktor dan situasi yang khas, ditambah dengan lingkungan yang keras dan iklim yang panas, hal ini membuatnya setiap waktu dituntut untuk bisa berlari cepat dan menempuh perjalanan jauh serta sulit. Dia melahirkan keturunan anak cucu yang hidup dalam situasi yang sama, sehingga memiliki sifat-sifat yang sama pula. Antara lain larinya kencang, gesit, gigih, dan memiliki kekuatan untuk melawan faktor-faktor alami.

Satu hal yang patut dikemukakan di sini adalah bahwa semua jenis kuda yang ada di seluruh penjuru dunia ini pasti kalah dengan kuda Arab yang menjadi rujukan dalam pembentukan keindahan. Kuda Inggris yang sangat terkenal di seluruh dunia dan harganya juga sangat mahal itu, indukannya berasal dari kuda Arab yang masuk Inggris pada kurun abad ke tujuh belas.

Semua pemerhati kuda di seluruh penjuru dunia pasti mengakui akan kehebatan kuda Arab yang terkenal memiliki sifat-sifat yang istimewa dan berbagai kelebihan, sehingga orang rela membayar sangat mahal demi mendapatkannya. Seorang penguasa bernama Orlov yang berkebangsaan Romawi pada tahun 1778 membeli seekor kuda Arab yang asli seharga 4.500 keping pada waktu itu.

Kuda-kuda pacu pada zaman manusia gua hidup di kawasan benua Asia dan Eropa. Para penghuni gua biasa berburu kuda, sebagaimana mereka biasa berburu gajah-gajah besar untuk dimakan dagingnya.

Terkadang faktor yang mendorong memelihara kuda pada awalnya adalah untuk memanfaatkan dagingnya. Tetapi belakangan segera tampak jelas bahwa ada manfaat yang lebih

besar dari itu, yaitu menggunakan kuda sebagai salah satu binatang yang dapat memanggul beban-beban berat. Menggunakan kuda dalam peperangan merupakan manfaat yang sangat penting pada masa-masa lalu.

Pada kurun abad pertengahan, orang-orang Mesir kuno biasa dan orang-orang Asyurbun biasa terjun dalam medan-medan peperangan dengan membawa alat-alat perang yang ditarik oleh sekawanan kuda. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh para pasukan berkuda pada kurun abad pertengahan. Mereka menyiapkan pakaian-pakaian terbuat dari besi untuk kuda-kuda mereka, sebagaimana yang mereka persiapkan untuk diri mereka sendiri. Banyak orang yang meyakini bahwa kuda-kuda liar banyak hidup di Amerika bagian utara ketika Colombus berhasil menemukan dunia baru. Sama seperti mereka meyakini bahwa orang-orang suku Indian biasa berburu kuda liar lalu mereka menjinakkannya, meskipun hal ini tidak diperkuat oleh penelitian ilmiah. Soalnya mata orang-orang Indian tidak pernah melihat sosok kuda sebelum binatang ini dibawa oleh orang-orang Spanyol. Seandainya waktu itu tidak ada kuda tentu mereka tidak mungkin dapat mengalahkan orang-orang Indian tanpa susah payah. Kuda-kuda itulah yang kemudian dijinakkan dan dilatih oleh orang-orang Indian. Tetapi pada saat itu kuda-kuda ini lebih banyak untuk dilatih. Bagi mereka terkadang kecepatan lari kuda jauh lebih penting daripada ketangguhannya. Demikian pula anak-anak kuda yang bentuk tubuhnya kecil terkadang lebih pas untuk tujuan-tujuan tertentu. Sementara anak-anak kuda yang bentuk tubuhnya besar lebih tepat untuk tujuan-tujuan lainnya.

Kuda-kuda Arab masuk ke negara-negara Eropa sejak bangsa Arab memasuki negeri Andalusia. Kemudian pada saat

berlangsung perang salib mereka berpindah ke beberapa negara di Eropa. Setelah orang-orang Eropa mengalami era kebangkitan ilmu pengetahuan, lalu mengetahui keistimewaan-keistimewaan kuda Arab, mereka lalu membeli indukan-indukan yang asli untuk dikawinkan dengan kuda-kuda mereka supaya menghasilkan keturunan kuda yang berkualitas tinggi.

Asy-Syirazi ﵀ mengatakan: "Pasal: Mengadakan pacuan kuda atau unta dengan ada imbalan itu diperbolehkan, ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﵁, bahwa sesungguh nya Nabi ﷺ bersabda, لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ "*Tidak ada perlombaan kecuali pada pacuan kuda, pacuan unta, dan memanah.*" Alasannya, karena kuda adalah binatang yang biasa digunakan sebagai kendaraan perang oleh orang Arab dan non Arab, sedangkan unta adalah binatang yang biasa digunakan sebagai kendaraan perang oleh orang-orang Arab saja. Jadi, pacuan dengan menggunakan unta hukumnya diperbolehkan juga.

Asy-Syirazi memiliki perbedaan pendapat dalam masalah pacuan dengan menggunakan *bighal* dan keledai. Menurut salah satu pendapatnya, bahwa pacuan menggunakan *bighal* dan keledai dengan adanya imbalan itu diperbolehkan. Hal ini selain berdasarkan hadits Abu Hurairah di atas, juga berdasarkan bahwa binatang tersebut memiliki kuku yang layak, sehingga diperbolehkan pacuan dengan

menggunakan kedua binatang tersebut, sama seperti kuda. Sementara menurut pendapat yang lainnya, pacuan tersebut tidak diperbolehkan, karena binatang itu tidak selalu dapat menuruti perintah dan mampu berlari dengan kencang, sehingga disamakan dengan sapi.

Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang pacuan menggunakan gajah dengan adanya imbalan. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena gajah tidak selalu dapat menurut perintah dan mampu berlari kencang. Dimana sebagian ulama lainnya mengatakan, bahwa pacuan dengan menggunakan gajah itu diperbolehkan berdasarkan hadits Abu Hurairah di atas. Alasan lainnya, karena gajah memiliki tapak kaki yang bisa digunakan untuk berperang. Jadi, dia mirip dengan unta.

Ulama madzhab kami juga berselisih pendapat tentang lomba dengan menggunakan burung dara. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa lomba burung dara dengan adanya imbalan tidaklah diperbolehkan, ini merupakan pendapat yang didasari hadits Abu Hurairah. Alasan lainnya, karena burung dara bukanlah termasuk sarana yang biasa dipakai dalam perang, sehingga dia tidak boleh dilombakan dengan adanya imbalan. Sebagian ulama kami lainnya ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut diperbolehkan, karena burung dara bisa diperbantukan dalam perang dengan tugas menyampaikan berita atau

informasi, oleh karena itu diperbolehkan melomba kannya dengan adanya imbalan, sama seperti kuda.

Ulama madzhab kami juga berselisih pendapat tentang perlombaan dengan menggunakan armada perang seperti kapal laut. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa penggunaan armada perang diperbolehkan. Ini merupakan pendapat Abu Al Abbas, karena kapal laut adalah jenis alat perang di air, sehingga statusnya sama seperti kuda yang merupakan alat perang di bumi. Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan, bahwa perlombaan tersebut tidaklah diperbolehkan, karena lomba ini melibatkan nelayan, bukan orang yang diharapkan bisa berperang dengan alat transportasi ini.

Ulama madzhab kami juga berselisih pendapat tentang lomba adu cepat menyerang lawan dengan adanya imbalan. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa lomba itu diperbolehkan, karena adu cepat menyerang lawan itu layaknya kuda yang digunakan untuk dapat cepat membunuh pasukan berkuda. Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, dan ini adalah pendapat yang didasarkan pada hadits Abu Hurairah. Alasan lainnya, karena lomba dengan adanya imbalan itu diperbolehkan untuk melatih dan mempelajari sarana yang bisa digunakan dalam perang. Sementara adu cepat menyerang musuh itu tidak membutuhkan latihan atau dipelajari terlebih dahulu.

Ulama madzhab kami juga berselisih pendapat tentang perlombaan gulat. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa perlombaan gulat diperbolehkan dengan adanya imbalan, ini berdasarkan sebuah riwayat, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ pernah bergulat dengan Yazid bin Rukanah secara bebas dan beliau berhasil mengalahkannya. Setelah diulang, beliau berhasil mengalahkannya. Dan setelah diulang lagi, beliau juga berhasil mengalahkannya. Dimana setelah Rukanah menyatakan masuk Islam, Nabi ﷺ mengembalikan domba yang menjadi imbalan perlombaan tersebut.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan, bahwa perlombaan gulat tidaklah diperbolehkan, dan ini adalah pendapat yang didasarkan pada hadits Abu Hurairah. Alasan lainnya, karena gulat itu bukan termasuk alat-alat perang. Hadits Yazid bin Rukanah bisa diartikan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal itu supaya dia mau masuk Islam. Oleh karenanya ketika dia menyatakan masuk Islam, beliaupun mengembalikan domba yang beliau terima darinya.

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Dalam hadits ini Ibnu Majah tidak menyebut kalimat, "Atau memanah." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Hakim dari beberapa

jalur sanad, dimana riwayat tersebut dinilai *shahih* oleh Ibnu Qathan, Ibnu Hibban, dan Ibnu Daqiqi Al-Iid. Hadits ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi, dan dianggap *ma'lul* karena sanadnya *mauquf* oleh Yahya bin Sa'id Al Qathan. Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abu Syaikh yang bersumber dari Ibnu Abbas.

Sementara hadits Yazid bin Rukanah di atas, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi, "Dari Muhammad bin Ali bin Rukanah, sesungguhnya Rukanah berkelahi dengan Nabi ﷺ, dan beliau berhasil mengalahkannya." Namun di dalam sanadnya terdapat nama Abul Hasan Al Asqalani, seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga dari hadits Al Asqalani, dari Abu Ja'far Muhammad bin Rukanah. Katanya, hadits ini *gharib* dan di dalam *isnad*-nya tidak ada masalah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil* dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ، فَأَتَى عَلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ رُكَانَةَ، أَوْ رُكَانَةُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَعَهُ أَعْنُزٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي؟ قَالَ: مَا تَسْبِقُنِي؟ قَالَ: شَاةٌ مِنْ غَنَمِي، فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ، فَأَخَذَ شَاةً، فَقَالَ رُكَانَةُ: هَلْ لَكَ فِي الْعَوْدِ؟

فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا وَضَعَ جَنْبِي أَحَدٌ إِلَى الْأَرْضِ وَمَا أَنْتَ بِالَّذِي تَصْرَعُنِي، يَعْنِي فَأَسْلَمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمَهُ.

"Rasulullah ﷺ berada di daerah Batha'. Beliau didatangi oleh Yazid bin Rukanah atau Rukanah bin Yazid dengan menunggang seekor unta. Dia menantang beliau, "Wahai Muhammad, apakah Anda berani berkelahi denganku?." Beliau bersabda, "*Apa imbalan yang akan kamu berikan jika aku berhasil mengalahkanmu?*." Dia menjawab, "Seekor kambingku." Setelah berkelahi dan berhasil mengalahkan Rukanah, beliau lalu mengambil itu." Rukanah bertanya, "Apakah Anda berani mengulangi lagi?." Beliau lalu berkelahi lagi berulang-ulang. Rukanah berkata, "Wahai Muhammad, di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan aku, dan hanya Anda yang berhasil mengalahkan aku." Setelah dia menyatakan masuk Islam, Nabi ﷺ kemudian mengembalikan kambingnya."

Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan, bahwa *isnad* hadits ini *shahih* sampai kepada Sa'id bin Jubair. Hanya saja Sa'id tidak bertemu dengan Rukanah. Al Baihaqi berkata: Hadits ini diriwayatkan secara *maushul*.

Dalam kitab *As-Sabaq* karya Abu Syaikh terdapat sebuah riwayat dari Ubaidillah bin Yazid Al Mishri, dari Hammad, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara

panjang lebar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Ma'rifatus Shahaabah* dari Abu Umamah secara panjang lebar, akan tetapi *isnad* mereka berdua *dha'if.*

Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ma'mar bin Abu Ziyad, dan aku yakin dia mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata, "Pada zaman jahiliyah Nabi ﷺ bergulat dengan Rukanah, seorang yang terkenal sangat kuat. Dia berkata, "Hadiahnya seekor kambing dengan seekor kambing." Setelah berhasil dikalahkan oleh beliau dia mengatakan, "Ayo ulangi lagi." Setelah berhasil dikalahkan lagi oleh beliau dia mengatakan, "Ayo ulangi lagi." Dan setelah berhasil dikalahkan oleh beliau untuk ketiga kalinya dia bertanya, "Apa yang harus aku katakan kepada keluargaku?." Beliau bersabda, "Katakan kambing itu sudah dimakan srigala. Katakan, kambing itu sudah mati." Dia bertanya, "Lalu apa yang aku katakan untuk yang ketiga?." Nabi ﷺ bersabda, "Kami tidak berkomplot untuk berkelahi denganmu, sehingga kami merasa bersalah. Ambil kembali kambingmu itu." Ada riwayat lain yang menyebutkan dengan lafahz Abu Rakanah, namun yang benar adalah Rukanah saja.

Penjelasan Redaksional:

Redaksi, "*La sabaqa*" maksudnya adalah, harta yang dijadikan hadiah bagi suatu perlombaan. Redaksi, "*An-Nashlu*" maksudnya adalah, anak panah. Redaksi "*Al Khuf*" diperuntukkan bagi unta, sedangkan *"Al Hafiz*" diperuntukkan bagi kuda, *bighal*, dan keledai, semantara "*Al Mukhlib*" itu untuk burung, dan "*Az-Zhalaf*" itu untuk ternak-ternak yang lain.

Redaksi, "*Az-Zabarib*" merupakan bentuk plural dari kalimat tunggal *Zabrab*, yaitu jenis perahu ada yang besar dan ada pula yang kecil. Yang kecil jalannya cukup kencang. Demikian pula dengan redaksi *As-Syadzawat*. Keduanya adalah lafazh ajam atau non Arab.

Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ menafsirkan hadits Abu Hurairah ﷺ dengan mengatakan, *Al Khuf* adalah pacuan unta, *Al Hafir* adalah pacuan kuda, dan *An-Nashlu* adalah anak panah dan lain sebagainya. Pada bagian lain Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa *Al Hafir* adalah pacuan kuda, *bighal*, dan keledai karena binatang-binatang tersebut biasa ditunggangi untuk berperang. Sama seperti unta yang biasa menjadi sasaran musuh seperti halnya kuda. Rasulullah ﷺ ikut terjun langsung dalam perang Hawazan dengan menunggangi *bighal*-nya yang berwarna abu-abu. Jadi untuk *Al Hafir* ini ada dua pendapat.

Sedangkan yang dimaksud *An-Nahlu* adalah anak panah yang dibidikkan dari busur, sekalipun sebenarnya *An-Nashlu* itu adalah nama untuk anak panah yang terbuat dari besi. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah semua jenis anak panah. Itulah tiga hal yang ditetapkan oleh Nabi ﷺ tentang kebolehan memperlomba kannya. Namun dalam masalah ini Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda, dia menyatakan bahwa hal tersebut sebenarnya memiliki dua makna:

Makna Pertama: Ini merupakan *rukhsah* yang dikecualikan dari sejumlah larangan. Sebab dengan pengecualian ini, mengeluar kan semua perkara yang bertentangan dengan hukum aslinya. Berdasarkan hal inilah, maka tidak boleh ketiga hal tersebut

diqiyaskan dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka yang boleh dilombakan terbatas hanya yang disinggung dalam hadits di areal pembahasan; yaitu *Al Khuf*. Dimana *Al Khuf* adalah hanya bagi unta, sementara yang digolongkan ke dalam *Al Hafir*, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hanya kuda saja.

Pendapat Kedua: Yaitu kuda, *bighal*, dan keledai. *An-Nashlu* adalah anak panah. Dengan demikian memperlombakan yang selain itu hukumnya dilarang.

Pendapat Kedua: tentang dua makna bahwa *nash* terhadap tiga hal tadi adalah dasar awal yang diberlakukan dan diterapkan oleh syari'at. Jadi bukan merupakan pengecualian, meskipun bentuknya adalah bentuk *istisna'* atau pengecualian. Sebab yang dimaksudkan di sini adalah, sebagai pengukuh, bukan istisna'. Berdasarkan hal ini berarti masing-masing dari ketiga hal tersebut bisa diqiyaskan dengan yang semakna. Sama seperti mengqiyaskan enam jenis riba dengan sesuatu yang sesuai dengan maknanya. Inilah yang disebut dengan istilah *tafri'* atau mencabangkan. Jadi, pacuan gajah bisa diqiyaskan dengan pacuan kuda, karena gajah juga termasuk binatang yang memiliki tapak kaki sama seperti unta. Bahkan dalam menghadapi musuh gajah lebih tangguh dan berani.

Lantas apakah lomba kapal yang secara mutlak masuk dalam pengertian armada perang di laut boleh diqiyaskan dengan hal itu atau tidak? Dalam menjawab hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh dilombakan, karena kapal adalah armada yang bisa dipersiapkan untuk memerangi musuh di laut dan mengangkut logistik, sama seperti unta di darat. Inilah pendapat Ibnu Suraij.

Pendapat Kedua: Tidak boleh memperlombakan kapal, karena lomba ini dengan menggunakan kekuatan nelayan yang nota bene bukan pasukan perang. Sementara lomba perahu besar yang biasanya tidak digunakan untuk menghadapi musuh juga tidak diperbolehkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Mawardi dalam *Al Hawi.*

Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang apakah lomba adu cepat menyerang musuh bisa diqiyaskan dengan hal itu ataukah tidak? Dalam hal ini, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Menurut Abu Hanifah, perlombaan adu cepat menyerang dengan ada atau tidak adanya hadiah diperbolehkan. Karena Rasulullah ﷺ saja pernah melakukan lomba adu cepat dengan Aisyah ؓ. Alasan lainnya, karena adu cepat itu termasuk hal yang penting untuk menghadapi pasukan, sama seperti kuda yang penting untuk menghadapi pasukan berkuda musuh.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i yang kuat, bahwa menurut Al Mawardi dalam *Al Hawi*, lomba adu cepat menyerang musuh itu tidak diperbolehkan secara mutlak, baik ada maupun tidak adanya hadiah. Hal tersebut dikarenakan lomba seperti ini tidak menggunakan alat. Jadi sama dengan melompat-lompat. Alasan lain, karena perlombaan harus mendatangkan manfaat pendidikan supaya dapat menjadi pendorong untuk

mempraktikkannya, dan manfaat ini tidak ada pada lomba adu cepat. Namun berdasarkan pendapat yang kuat, maka Asy-Syirazi membatasi ketidakbolehan tersebut pada lomba yang ada hadiahnya saja.

Al Mawardi mengatakan, bahwa berdasarkan hal ini, jika lomba adu cepat saja tidak diperbolehkan, maka apalagi lomba renang. Dan jika lomba jalan kaki diperbolehkan, maka tentang kebolehan lomba renang, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Lomba renang diperbolehkan sebagaimana lomba adu cepat, karena yang satu berlangsung di darat dan yang satunya lagi berlangsung di air.

Pendapat Kedua: Lomba renang tidak diperbolehkan, meskipun lomba adu cepat diperbolehkan. Karena air itu dapat mempengaruhi dalam renang, sementara tanah tidak dapat mempengaruhi adu cepat.

Pernyataan yang belakangan ini adalah ucapan orang yang tidak tahu masalah renang sebagai suatu ilmu dan keterampilan. Renang memiliki kaidah-kaidah yang hanya bisa didapat dengan cara mempelajari dan latihan. Dibutuhkan tubuh yang ideal dan kekuatan yang prima, supaya kuat untuk berlomba.

Sarana-sarana persiapan perang sekarang ini sudah berkembang sedemikian pesat. Di antaranya ada pasukan katak yang menyelam di dasar laut untuk menghancurkan armada perang pihak musuh dan menyerang wilayah perbatasan. Aksi ini lebih ditakuti musuh daripada dengan menunggang kuda atau keledai. Seandainya pasukan Islam dan serdadu Al Qur`an tidak memiliki keahlian di bidang pengetahuan tentang laut, terutama

berenang dengan bagus, niscaya para sahabat tidak bisa mengalahkan pasukan Romawi dalam perang *Dzatu As Shawari* di Iskandariyah. Kekuatan tangan mereka tidak akan sanggup mengetuk pintu-pintu Kostantinopel di zaman khalifah Mu'awiyah. Pada peristiwa itu yang menjadi panglima pasukan angkatan laut adalah puteranya si Yazid.

Tentang lomba gulat atau berkelahi, menurut ulama-ulama salaf, bahwa jenis perlombaan ini jelas membutuhkan kekuatan fisik yang prima, menyikap lawan dengan baik, dan menjatuhkan ke tanah. Di zaman kita sekarang, lomba ini ada beberapa macam. Di antaranya adalah yudo, karate, wushu, dan lain sebagainya. Masing-masing punya cara tentang bagaimana mengalahkan lawan. Semua itu bertujuan untuk melatih bagaimana cara menyekap lawan dan mengunci gerakannya sehingga dia dalam posisi yang tidak sanggup melawan.

Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang lomba gulat, dimana disini ada dua pendapat ulama madzhab kami:

Pendapat Pertama: Pendapat Imam Abu Hanifah, dia menyatakan, bahwa hukumnya diperbolehkan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau pernah keluar ke sebuah bukit gersang dalam kisah Yazid bin Rukanah. Takhrij jalur-jalur sanad riwayat ini sudah dikemukakan sebelumnya berikut penjelasan tentang pendapat yang benar, yaitu beberapa riwayat yang meskipun satu saja di antaranya tidak ada yang *shahih*. Tetapi riwayat-riwayat ini layak untuk dijadikan sebagai argumen.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat kuat Asy-Syafi'i, bahwa lomba seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan. Lomba tinju juga tidak diperbolehkan. Seandainya saja lomba gulat

diperbololehkan, maka mengenai kebolehan lomba tinju pun ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sama seperti hukum lomba renang.

Ulama madzhab kami juga berselisih pendapat tentang lomba dengan menggunakan burung dara, yaitu dari jenis yang pintar dan penyabar yang sanggup melintasi laut serta menjelajahi hutan-hutan belantara hingga tiba di tempat tujuan secara cepat dengan membawa surat berisi khabar berita. Para pemimpin Islam dan panglima pasukan biasanya memiliki pembantu yang bertugas menerbangkan burung-burung dara seperti itu untuk mengantar kan surat. Burung ini juga biasa digunakan oleh pasukan perang untuk memberitahu kepada panglimanya tentang kekalahan pihak musuh. Jadi burung dara ini memang memiliki kegunaan yang cukup besar. Bahkan dianggap sebagai salah satu senjata ampuh bagi pasukan, sebagaimana senjata isyarat. Oleh karena itu terkait perlombaan burung dara, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Perlombaan burung dara hukumnya diperbolehkan, karena burung dara bisa mengantarkan kabar pasukan yang sedang berperang dengan cepat.

Pendapat Kedua: Perlombaan burung dara hukumnya tidak diperbolehkan, karena burung ini tidak menimbulkan efek untuk berjihad melawan musuh. Sementara perlombaan adu domba dan ayam jantan itu merupakan jenis lomba yang sangat konyol, hukumnya batal. Semua ulama sepakat tidak memperbolehkannya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Boleh hukumnya lomba memanah dengan ada imbalan. Selain berdasarkan hadits Abu Hurairah di atas, juga karena hal ini perlu dipelajari untuk kepentingan perang. Jadi, boleh menerima imbalan atas lomba ini. Juga boleh lomba melempar batu dengan menggunakan alat pelempar batu, karena ini merupakan senjata yang biasa digunakan untuk melempar, sama seperti anak panah. Sedangkan lomba melempar dengan anak panah, pedang, dan tongkat, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Lomba tersebut diperboleh kan dengan adanya imbalan, karena ini juga merupakan senjata yang biasa digunakan untuk berperang. Jadi, sama seperti anak panah.

Pendapat Kedua: Lomba tersebut tidak diperbolehkan, karena tujuan dari suatu perlombaan adalah untuk memberikan dorongan semangat mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan perang. Sementara lomba dengan alat-alat tersebut sama saja dengan perang, bukan perlombaan. Oleh karena itu, hukumnya tidak diperbolehkan, sama seperti lomba saling melemparkan anak panah.

Pasal: Lomba hocky, melempar batu, renang, bermain cincin, berdiri di atas satu kaki, dan permainan-permainan lainnya yang tidak bisa digunakan untuk membantu dalam peperangan, hukumnya tidak boleh melombakannya dengan ada imbalan, karena tidak ada hubungannya dengan

perang. Menerima imbalan dalam permainan-per mainan tersebut termasuk memakan harta dengan cara yang batil.

Pasal: Ulama madzhab kami berbeda pendapat dalam perlombaan pacuan dengan dua ternak kendaraan. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa lomba itu tidak diperbolehkan kecuali jika keduanya berasal dari jenis yang sama. Contohnya seperti dengan dua ekor kuda atau dengan dua ekor unta. Jika ada pacuan antara seekor kuda dengan seekor unta, atau antara seekor kuda dengan seekor *bighal*, maka hukumnya tidak boleh, karena perbedaan kedua jenisnya sangat jelas, dan juga karena *bighal* tidak mungkin bisa lari sekencang kuda, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair.

إِنَّ الْمِذْرَعَ لاَ تُغْنِي خُؤُولَتُهُ # كَالْبَغْلِ يَعْجِزُ عَنْ شَوْطِ الْمَحَاضِيرِ

Sang bighal Al Midzra itu tidak cukup kencang larinya # sebagaimana dia yang tak mampu menyamai pecutan kuda Al Mahadhir.

Diperbolehkan pacuan antara kuda atiq dengan kuda hajin, sebab, jenis kuda yang pertama pada putaran awal biasa berlari dengan kencang, namun pada putaran akhir dia biasa berlari lambat. Sebaliknya dengan jenis yang kedua tadi. Terkadang mereka sampai di garis finish bersamaan.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya berpen dapat, dimana ini merupakan pendapat Abu Ishaq; Tidak menjadi masalah pada perlombaan dua ternak yang mirip jenisnya. Jika kedua jenisnya sangat mirip seperti *bighal* dan keledai, maka tidak apa-apa, karena bisa jadi yang satu sebagai yang menang dan yang lain sebagai yang kalah. Namun jika itu berupa dua jenis yang cukup jauh, seperti kuda hajin dengan kuda atiq, atau unta najib dengan unta bakhti hukumnya tidak boleh, karena sudah jelas bahwa salah satunya tidak mungkin bisa berlari sekencang yang satunya lagi. Seorang penyair mengatakan:

إِنَّ الْبَرَاذِيْنَ إِذَا أَجْرَيْتَهَا # مَعَ الْعِتَاقِ سَاعَةً أَعْنَتَّهَا

Apabila kuda hajin harus berpacu # dengan kuda pilihan atiq, maka sebentar saja dia sudah merasa kelelahan

Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengakad kannya.

Pasal: Pacuan harus dengan dua kendaraan yang ditentukan, karena tujuannya adalah untuk mengetahui mana di antara keduanya yang baik, dimana hal itu haruslah dengan cara menentukannya.

Penjelasan Redaksional: Ucapan Asy-Syirazi di atas berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ.

Senjata itu ada dua jenis, ada yang dilepas oleh tangan, dan ada yang tidak dilepas oleh tangan. Setiap senjata yang dilepaskan

oleh tangan orang yang menggunakannya seperti anak panah, peluru, dan lain sebagainya, berdasarkan kesepakatan para ulama hukumnya diperbolehkan. Sementara senjata yang tidak lepas dari tangan orang yang menggunakannya seperti pedang, tombak, tongkat, dan lain sebagainya, ulama madzhab kami berbeda pendapat, dimana di sini ada dua pendapat ulama madzhab kami.

Pendapat Pertama: Benda tersebut diperbolehkan, sama seperti jenis senjata yang lepas dari tangan, karena senjata ini juga digunakan untuk berperang dengan musuh.

Pendapat Kedua: Benda tersebut tidak diperbolehkan, karena dengan senjata tersebut dia adalah seorang pasukan perang, bukan seorang peserta lomba.

Sedangkan lomba dengan melempar batu dan berbagai jenis permainan lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi, semua ini berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi sendiri, bukan pendapat lainnya. Al Mawardi membedakan antara lomba melemparkan batu ke sebuah lubang dengan permainan mengangkat batu berat dari tanah untuk menguji kekuatan sambil berolah raga angkat berat sehingga sama seperti lomba gulat. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Cabang: Dari apa yang telah kami kemukakan pada pasal sebelumnya, kamu dapat mengetahui bahwa ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan lomba dengan adanya hadiah yang dijanjikan.

Syarat Pertama: Kesetaraan binatang ternak yang dinaiki. Tentang masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kesamaannya harus sejenis. Ini pendapat sebagian besar ulama madzhab kami. Jadi yang dilombakan adalah dua ekor kuda atau dua ekor *bighal* atau dua ekor keledai atau dua ekor unta supaya di antara keduanya bisa diketahui mana yang menang. Tidak boleh pacuan antara kuda dengan *bighal*, atau antara keledai dengan unta, karena jelas bahwa keduanya berbeda jenisnya, dan bahwa larinya bighal tentu tidak sekencang kuda, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair dalam bait sya'ir yang disebutkan oleh penulis tentang *bighal* yang biasa dipanggil Al Midzra', yaitu makna aslinya adalah orang yang ibunya lebih mulia daripada ayahnya:

إِذَا بِأَهْلِي عِنْدَهُ حَنْظَلِيَّةٌ # لَهُ وَلَدٌ مِنْهُ فَذَاكَ الْمِذْرَعُ

Jika di tengah keluargaku ada ternak kecil # yang punya anak, maka itulah si midzra'.

Bighal disebut Al Midzra', karena dia memiliki dua tanda bulat berwarna hitam pada sepasang lengan bagian depan tubuhnya yang dia warisi dari keledai. Kuda *Mahadhir* adalah kuda yang cepat larinya dan buas. Unta Atiq adalah unta yang ayah ibunya dari keturunan Arab. Kuda Al Hajin adalah kuda yang ayahnya keturunan Arab, sedangkan ibunya dari keturunan non Arab. Al Bukhti adalah unta yang tidak terlalu buas. An-Najib adalah unta yang bagus dan cepat larinya. Tetapi boleh hukumnya lomba pacuan antara kuda Atiq dengan kuda Hajin, karena

keduanya dari jenis yang sama. Masing-masing dari kedua jenis kuda ini memiliki kelebihan tersendiri.

Pendapat Kedua: Keseteraan tidak bisa diukur dengan jenis binatang kendaraan yang dinaiki, tetapi tergantung pada masing-masing dari dua peserta yang punya peluang bisa menang dan juga bisa kalah. Kalau memungkinkan pacuan antara seekor kuda dengan seekor *bighal*, atau antara seekor unta dengan seekor keledai, maka hal itu boleh saja. Namun jika sudah diketahui bahwa salah satunya dapat mengalahkan yang lain ketika diuji coba, maka lomba pacuan pada keduanya tidak diperbolehkan. Apabila hal itu diketahui antara dua ekor kuda, yaitu antara kuda jenis Atiq dan kuda jenis Hajin, atau antara dua unta yaitu unta jenis Najib dan unta jenis Bakhti, maka keduanya tidak boleh dilombakan. Demikian pula seandainya ada dua ekor kuda yang sama jenisnya tetapi berbeda kekuatan staminanya, maka keduanya pun tidak boleh dilombakan, sekalipun keduanya dari jenis yang sama. Namun boleh melombakan keduanya jika berasal dari jenis yang berbeda. Yang dijadikan ukuran adalah subtsansinya, bukan jenisnya.

Syarat Kedua (di antara lima syarat di atas dialah,): Yang digunakan pacuan adalah ternak yang dinaiki hingga berakhir sampai ke garis finish karena dikendalikan oleh penunggangnya. Jika ada syarat kuda harus dilepaskan supaya berlari sendiri, maka hukumnya tidak diperbolehkan, dan akadnya batal. Sebab hal tersebut dapat membuat si kuda bisa kabur dan tidak menuju ke tempat finish. Hal yang seperti itu sah jika yang dilombakannya itu

adalah burung, karena ada ulama yang berpendapat, bahwa hal itu boleh mengingat biasanya burung sudah diberi petunjuk ke tempat finish, sehingga dia tidak akan kabur terbang ke mana-mana.

Syarat ketiga, keempat, dan kelima sudah kami kemukakan secara global. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: "Pasal: Lomba pacu an tidak diperbolehkan kecuali dengan jarak tempuh yang start dan finishnya sudah ditentukan, hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضْمِرَةِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَمَا لَمْ يَضْمَرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah berpacu kuda dengan sahabat-sahabatnya. Sekali tempo beliau menaiki kuda yang sudah dikuruskan, dan pada tempo yng lain beliau menaiki kuda yang biasa saja. Jarak yang ditempuh biasanya dimulai dari daerah Haifa' dan berakhir di lembah Wada'. Atau dimulai dari lembah Wada' dan berakhir sampai di masjid Bani Zuraiq." Apabila ada pacuan dua ekor kuda dengan cara dibiarkan lari begitu saja sehingga yang satu berhasil mendahului yang lain dan menuju ke selain garis finish, maka sangat mungkin dia akan ganti disalip oleh yang lain sampai keduanya sama-sama lelah. Jadi hal itu tidak diperbolehkan, kecuali dikendalikan oleh sang joki. Sebab jika

keduanya berlari sendiri, maka mereka akan kabur dan tidak mau berhenti di garis finish.

Jika ada pacuan dua ekor kuda dengan ketentuan siapa yang berhasil mendahului lawannya lima langkah lebih, maka dialah yang menjadi pemenang, menurut Abu Ali Ath-Thabari sebagaimana yang dikemukakan dalam *Al Idhah*, hal itu hukumnya diperbolehkan, karena keduanya berangkat dari start yang sama lalu yang satu berhasil mendahului lawannya dengan ketentuan yang telah disyaratkan. Jadi hukumnya diperbolehkan, sama seperti yang berlaku dalam lomba memanah. Akan tetapi di antara murid Abu Ali Ath-Thabari ada yang melarang hal itu, dan meng anggapnya batal.

Pasal: Jika yang mengeluarkan imbalan hadiah nya adalah penguasa atau salah seorang warga masyarakat, kemungkinannya adalah imbalan ini diberikan kepada peserta yang menang saja, atau kepada beberapa peserta, atau kepada semuanya. Jika hanya diberikan kepada seorang peserta yang menjadi pemenang saja, misalnya dia mengatakan, "Siapa yang menang di antara kalian, maka dia berhak mendapat kan sepuluh dirham," hal yang seperti ini diperboleh kan. Sebab, masing-masing peserta pasti akan berusaha keras untuk menjadi juaranya supaya dia bisa menerima hadiah tersebut. Dengan Demikian, tujuannya tercapai. Jika salah seorang mereka menang, maka dia berhak memperoleh hadiah sebesar sepuluh dirham, karena dialah yang menang.

Jika yang menang itu dua atau tiga orang peserta, lantaran mereka tiba di garis finish secara bersamaan, maka mereka dinyatakan sebagai juara bersama, karena mereka sama-sama sebagai pemenang. Namun jika semua peserta tiba di garis finish secara bersamaan, maka tidak ada satu pun dari mereka yang berhak mendapatkan hadiah, karena tidak ada satu pun yang menjadi pemenang. Jika hadiahnya diberikan kepada beberapa peserta saja, misalnya hanya untuk juara dan *runner up*-nya, bukan untuk peserta lainnya, maka hukumnya diperbolehkan, karena masing-masing dari mereka pasti akan berusaha keras untuk bisa menjadi juara atau *runner up* supaya bisa menerima hadiah tersebut, sehingga tujuannya dapat tercapai.

Jika hadiahnya diberikan kepada semua peserta, maka harus ditinjau kembali; apabila orang tersebut menyamakan hadiah di antara mereka, misalnya dengan mengatakan, "Siapa di antara kalian yang mencapai finish, maka dia mendapatkan sepuluh dirham," maka hal ini tidak sah. Karena tujuan menyediakan hadiah itu adalah untuk memberikan dorongan semangat berlomba serta belajar keterampilan.

Jika dia menyamakan di antara semua peserta, sehingga masing-masing mereka tahu pasti akan mendapatkan hadiah, baik kalah ataupun menang, maka tidak ada usaha keras untuk berlomba, sehingga tujuannya tidak tercapai.

Jika seseorang menjanjikan hadiah kepada semua peserta, namun dengan ada perlakuan yang berbeda, seperti misalnya dia mengatakan, "Untuk juara pertama mendapatkan hadiah sebesar seratus dirham, untuk juara kedua sebesar lima puluh dirham, untuk juara ketiga sebesar empat puluh dirham, untuk juara keempat sebesar tiga puluh dirham, untuk juara kelima sebesar dua puluh dirham, untuk juara keenam sebesar lima belas dirham, untuk juara ketujuh sebesar sepuluh dirham, untuk juara ke delapan sebesar delapan dirham, untuk juara kesembilan sebesar lima dirham, untuk juara kesepuluh sebesar satu dirham, dan untuk juru kunci yang tiba di garis finish sesudah mereka semua sebesar setengah dirham, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena masing-masing mereka pasti akan berusaha keras untuk bisa mendapatkan hadiah yang terbesar.

Pendapat Kedua: Tidak diperbolehkan karena masing-masing mereka sudah tahu bahwa dia pasti akan menang atau kalah, sehingga dia tidak ada semangat perlombaan. Jika untuk juara pertama dijanjikan hadiah sebesar sepuluh dirham, untuk juara ketiga sebesar lima dirham, dan untuk juara keempat sebesar empat dirham, sementara untuk juara kedua tidak mendapatkan hadiah sama sekali, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya sah. Dengan demikian, juara ketiga menempati tempat juara kedua

dan juara keempat menempati tempat juara ketiga. Sedangkan karena dikeluarkan dari perlombaan, maka juara kedua seolah-olah tidak ada.

Pendapat Kedua: Hukumnya batal, karena juara ketiga dan keempat lebih diunggulkan daripada juara kedua.

Penjelasan:

Takhrij hadits Ibnu Umar sudah dikemukakan pada bagian pertama hadits ini. Kami juga sudah menjelaskan sisi *gharib*-nya berikut beragam jalur periwayatannya.

Hukum: Terkait dengan perlombaan yang menunggangi binatang, maka dalam perlombaan disyaratkan harus jelas jarak yang ditempuh, jarak antara start sampai finish-nya juga harus sama. Sebab tujuannya adalah untuk mengetahui siapa di antara kedua peserta yang menang. Untuk itu finish yang mereka tempuh harus sama. Sebab, bisa jadi salah seorang peserta sengaja mencuri start sehingga dia cepat mencapai garis finish, atau sebaliknya. Untuk itu dibutuhkan finish yang mencakup segala tandanya. Dimana ada kuda lebih lambat daripada yang lainnya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abi Daud dari Ibnu Umar ﷻ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengadakan pacuan kuda dan memberikan imbalan lebih bagi yang mencapai finish." Beliau menunggang kuda yang sudah dikuruskan dari Haifa' ke lembah Wada' yang berjarak sejauh enam sampai tujuh mil, dan

menunggang kuda yang tidak dikuruskan dari lembah Wada' sampai masjid Bani Zuraiq yang berjarak kurang lebih satu mil.

Jika dua orang berlomba pacuan kuda tanpa ada finish supaya bisa dilihat siapa di antara mereka yang akan berhenti dahulu, maka hukumnya tidak diperbolehkan, karena hal itu justru bisa menyebabkan salah satu mereka enggan berhenti sampai kudanya lelah dan sulit untuk diberikan kesaksian.

Dalam pacuan kuda atau pacuan unta, aba-aba pelepasannya harus dilakukan satu kali. Jika salah satu dilepas sebelum yang lain untuk mengetahui apakah bisa menyusulnya atau tidak, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam pacuan yang berhadiah. Sebab, bisa saja terjadi kuda atau unta yang dilepas terakhir -meskipun larinya lebih kencang- tidak bisa menyusul yang lain, karena jarak keduanya yang sudah cukup jauh. Diharuskan ada orang yang mengawasi pelepasan dari start dan ketika tiba di garis finish, supaya tidak timbul perselisihan dalam masalah ini.

Lomba pacuan yang dikemukakan oleh Asy- Syafi'i di atas, yaitu lomba pacuan yang imbalan Hadiahnya disediakan oleh pihak lain di luar para peserta, maka itu diperbolehkan, baik oleh penguasa yang diambilkan dari harta kas negara atau oleh warga masyarakat biasa dari harta pribadi. Pendapat Imam Malik yang melarang imbalan hadiah yang disediakan oleh selain penguasa itu keliru, jika ditinjau dari dua hal:

Pertama: Tindakan yang mengandung unsur membantu kewajiban jihad itu boleh dilakukan oleh selain penguasa, sebagaimana usaha menambatkan kuda dan menyiapkan senjata.

Kedua: Jika penguasa boleh menyediakan imbalan hadiah yang diambilkan dari kas negara, maka setiap individu umat

dengan suka rela juga boleh menyediakannya dari harta masing-masing. Hal ini sama seperti uang yang diperuntukkan untuk membangun masjid, jembatan, dan sarana-sarana sosial lainnya.

Apabila menyediakan imbalan hadiah itu sah, maka boleh menyediakannya hanya untuk peserta yang menjadi pemenangnya saja, bukan peserta yang lain. Contohnya seperti ucapan seorang dermawan kepada sepuluh orang peserta lomba, "Aku hanya menyediakan hadiah sepuluh dirham untuk yang menang di antara kalian saja." Hal ini diperbolehkan. Jadi, siapa pun di antara mereka yang keluar sebagai pemenang, maka dia berhak menerima hadiah tersebut secara penuh, dan bagi peserta-peserta yang lain tidak mendapatkan apa-apa, meskipun mereka tidak bersamaan saat tiba di garis finish.

Jika ada dua peserta yang bersamaan saat menyentuh garis finish meninggalkan peserta-peserta yang lain, maka hadiahnya untuk mereka berdua. Begitu pula jika pemenangnya tiga, atau empat, atau lima orang dan seterusnya. Mereka semua bersekutu atas hadiahnya.

Jika sembilan dari sepuluh peserta menyentuh garis finish meninggalkan satu peserta, mereka semua juga bersekutu, dan satu peserta yang tertinggal tadi tidak ikut mendapatkan hadiah. Jika semua peserta menyentuh garis finish secara bersama tanpa ada satu pun di antara mereka yang tertinggal, maka mereka semua tidak ada yang berhak memperoleh hadiah, karena di antara mereka berarti tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah.

Bagian Kedua: Hadiah hanya disediakan untuk sebagian peserta, bukan untuk semuanya. Misalnya hanya untuk pemenang pertama dan untuk pemenang kedua saja. Dimana untuk masing-masing mereka ada sebutan istilahnya secara khusus. Untuk pemenang pertama disebut Al Mujalli atau sang juara; untuk pemenang kedua disebut Al Mushali; untuk pemenang ketiga disebut At-Tali; untuk pemenang keempat disebut Al Bari'; untuk pemenang kelima disebut Al Murtah; untuk pemenang keenam disebut Al Hadhi; untuk pemenang ketujuh disebut Al Athaaf; untuk pemenang kedelapan disebut Al Mu'mil; untuk pemenang kesembilan disebut Al-Lathim, untuk pemenang kesepuluh disebut As-Sakit; dan untuk pemenang kesebelas dan seterusnya tidak ada istilahnya, kecuali untuk si juru kunci yang tiba di garis finish setelah mereka semua. Dia disebut Al Fiskal.

Al Jahizh menyatakan, bahwa orang-orang Arab hanya mengenal istilah untuk delapan orang peserta lomba saja. Hal ini dibenarkan oleh Ats-Tsa'labi. Abu Ikrimah menyatakan, bahwa aku mendengar cerita dari Ibnu Qadim dari Al Farra' bahwa dia pernah menyebutkan sepuluh nama masing-masing dari sepuluh orang peserta lomba yang tidak pernah disebutkan oleh siapa pun; yaitu As-Sabiq, Al Mushali, At-Tali, Al Murtah, Al Athif, Al Hadhi, Al Mu'mil, Al-Lathim, dan As-Sakit.

Dalam *Al Haawi Al Kabiir* karya Al Mawardi, disebutkan beberapa nama berikut ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Dia mengganti nama Al Muamal dengan Al Muammil, dan inilah yang cocok dengan riwayat Al Farra.

Jika seorang dermawan menyediakan hadiah atau imbalan hanya kepada peserta tertentu saja, maka hal itu ada dua contohnya:

Contoh Pertama: Ada selisih besarannya. Jika hadiah untuk si pemenang sepuluh dirham, maka untuk *runner up* pertama sembilan dirham, untuk *runner up* kedua lima dirham, untuk *runner up* ketiga empat dirham, dan seterusnya. Hal ini boleh, karena dia tidak memberikan hadiah kepada peserta lain yang prestasinya buruk dalam lomba tersebut, dan memberikan hadiah secara proposional kepada para peserta yang sukses. Di masa mendatang, hal inilah yang akan memberikan dorongan mereka untuk meraih prestasi dan khawatir tidak meraih prestasi. Atau bisa juga dia memberikan hadiah kepada si pemenang sebesar sepuluh dirham, kepada *runner up* pertama sebesar lima dirham, dan untuk para peserta yang lain tidak mendapatkan hadiah sama sekali. Atau dengan cara yang lain lagi. Yang jelas, semua peserta bisa memperoleh hadiah sesuai dengan prestasi masing-masing.

Contoh kedua adalah, menyamaratakan imbalan atau hadiah di antara para peserta lomba, baik untuk yang menang maupun untuk yang kalah. Contohnya seperti untuk si juara diberi hadiah sebesar sepuluh dirham, untuk *runner up* pertama juga diberi sepuluh dirham, dan untuk peserta lainnya masing-masing lima dirham. Ini boleh, karena yang penting ada perbedaan antara yang menang dan yang kalah. Jika bagian hadiah antara yang menang dan yang kalah sama, maka tujuannya batal dan itu tidak diperbolehkan. Bagian yang diterima oleh *runner up* pertama yang sama seperti yang diterima oleh si pemenang juga batal. Akan tetapi bagian si pemenang tidak batal, namun apakah hal itu membatalkan bagian peserta yang lain, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Sama seperti dua pendapat dalam masalah jika seorang pemenang lomba membatalkan haknya, apakah pihak dermawan yang menyediakan hadiah berkewajiban memberikan upah yang layak atau tidak? Dalam

menjawab perkara ini, maka berlaku dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak berkewajiban memberikan upah yang layak. Inilah pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, karena pembatalan itu dilakukan oleh si pememang sendiri, bukan oleh si dermawan. Berdasarkan hal ini, maka hak hadiah bagi peserta di bawahnya juga batal, karena hal ini berarti memberikan prioritas kepada para peserta lain atas peserta yang mengalahkan mereka.

Pendapat Kedua: Dia berkewajiban memberikan upah yang layak. Inilah merupakan pendapat Abu Ishaq Ath-Thabari, karena orang yang berhak mendapatkan sesuatu yang disebutkan dalam akad yang *shahih* juga berhak mendapatkan upah yang layak dalam akad yang rusak dengan pertimbangan masing-masing dianggap sebagai akad *ijarah* dan akad *ji'alah*.

Berdasarkan hal ini, maka hadiah bagi peserta peringkat berikutnya adalah sah. Jadi masing-masing berhak mendapatkan hadiah seperti yang disebutkan, meskipun nilainya lebih besar daripada upah layak si pemenang yang membatalkan haknya. Masalahnya berkembang jika misalnya untuk sang juara diberi hadiah sepuluh dirham, untuk si *runner up* pertama tidak diberi hadiah sama sekali, untuk si *runner up* kedua diberi hadiah lima dirham, untuk *runner up* ketiga diberi hadiah tiga dirham, dan untuk peserta lainnya tidak diberikan sama sekali, lantas apakah posisi *runner up* pertama yang tidak diberi hadiah tersebut boleh ditempati oleh *runner up* kedua? Dalam menjawab hal ini, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang *runner up* kedua boleh menempati posisi *runner up* pertama dan *runner ketiga* boleh

menempati posisi *runner up* kedua. Sebab dalam masalah seperti itu keberadaan peserta yang digantikan sama dengan tidak ada. Jadi sah hukumnya.

Pendapat Kedua: Posisi para peserta harus tetap urut. Keluarnya *runner up* pertama dari mereka tidak serta merta menafikannya. Ini berarti hak yang diterima oleh peserta *runner up* kedua dan *runner up* ketiga hukumnya batal, karena mereka berdua mengungguli peserta yang mengalahkan mereka. Jika memang begitu adanya, lantas apakah mereka berdua berhak mendapatkan upah yang layak atau tidak? Dan apakah upah layak mereka harus sama atau tidak? Dalam menjawab permasalahan ini, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah kami kemukakan tadi.

Ketiga: Jika semua peserta diberikan imbalan hadiah, termasuk peserta yang menempati peringkat juru kunci. Masalah ini perlu dilihat, kalau imbalan hadiah yang diberikan kepada mereka sama antara yang menang dan yang kalah, maka hukumnya batal. Dimana keputusannya dalam masalah ini sama seperti yang telah kami kemukakan. Jika nilai hadiahnya tidak sama antara peserta yang menang dan peserta yang kalah alias dibagi secara proporsional, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya diperbolehkan, karena nilai hadiah yang diberikan kepada masing-masing peserta tidak sama. Mereka menerima sesuai yang disebutkan.

Pendapat Kedua: Hukumnya batal, karena mereka semua menerima imbalan hadiah meskipun nilainya tidak sama. Lalu

berdasarkan hal ini apakah yang batal hanya hadiah untuk si peserta juru kunci saja? Dalam menjawab pertanyaan ini, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang batal hanya haknya saja, karena menyebutkan hadiah untuknya sudah membatalkan akad.

Pendapat Kedua: Membatalkan hak semua peserta, karena akadnya telah menjadi satu. Lalu apakah masing-masing mereka berhak mendapatkan upah yang layak atau tidak? Dalam permasalahan ini juga ada dua pendapat seperti yang telah dikemukakan tadi.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: "Pasal: Jika yang menyediakan hadiah adalah dua orang peserta yang bersangkutan, maka masalahnya perlu dilihat terlebih dahulu. Jika bersama mereka ada seorang peserta yang menjadi penengah dan kudanya seimbang dengan kuda mereka berdua, maka akadnya sah. Jika bersama mereka tidak ada seorang peserta yang menjadi penengah maka akadnya batal, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلاَ بَأْسَ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ ***"Barangsiapa melibatkan seekor kuda (sebagai muhalil atau penengah) di antara dua ekor kuda (yang berpacu) dan kuda tersebut tidak dijamin akan menang maka juga tidak mengapa. Dan barangsiapa melibatkan seekor kuda (sebagai muhalil atau penengah) di antara dua ekor kuda (yang berpacu) dan kuda itu dijamin akan menang atau kalah maka itu adalah judi."***

Dan dengan adanya peserta yang menjadi penengah di antara mereka maka tidak bisa disebut sebagai judi, karena di antara mereka ada yang menerima imbalan jika dia menang, dan tidak menyedia kannya jika dia kalah. Dia lah si peserta ketiga yang menjadi penengah. Tetapi dengan tidak adanya peserta yang menjadi penengah di antara mereka, maka yang ada hanya peserta yang menerima imbalan jika menang dan menyediakannya jika kalah, dan inilah yang disebut judi. Boleh jika penengahnya dua orang atau lebih, karena hal itu jauh dari unsur judi. Jika pacuannya antara dua regu, maka status hukum mereka terhadap si penengah sama seperti status hukum perorangan, karena tujuan dari dilibatkannya penengah adalah untuk menghindari judi. Dan hal itu terwujud dengan adanya satu penengah, meskipun jumlah pesertanya sedikit atau banyak.

Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang dilibatkannya seorang penengah. Menurut sebagian besar mereka, masuknya seorang penengah adalah untuk menghalalkan imbalan pacuan bagi setiap yang menang di antara mereka. Tetapi menurut Abu Ali bin Khairan, masuknya seorang penengah adalah untuk menghalalkan imbalan pacuan bagi dirinya sendiri sehingga dia bisa menerima hadiah tersebut jika menang, dan kedua peserta tidak bisa mengambilnya jika mereka menang. Soalnya kalau kita mengatakan bahwa kalau menang mereka boleh mengambil imbalannya maka berarti di antara mereka ada yang sekali tempo menerima dan sekali tempo memberi. Dan

ini disebut judi. Yang kuat adalah pendapat pertama tadi, karena kami sudah menjelaskan bahwa dengan masuknya si peserta penengah maka kedua peserta terbebas dari judi, mengingat di dalam judi itu jika di antara mereka ada sekali tempo bisa menerima dan pada tempo yang lain bisa memberi. Dan dengan masuknya peserta penengah berarti di antara mereka ada yang hanya menerima tetapi tidak memberi, sehingga tidak bisa disebut sebagai judi.

Jika seluruh peserta berlomba, maka masalahnya perlu dilihat. Kalau mereka sampai di garis finish secara bersamaan maka masing-masing dari dua peserta mendapatkan imbalannya, karena tidak ada satu pun yang berhasil mendahului si penengah. Dan si penengah tidak mendapatkan imbalan sama sekali, karena dia tidak berhasil mendahului salah seorang dari mereka berdua. Jika kedua peserta berhasil mendahului si penengah, masing-masing mereka memperoleh imbalannya, karena mereka status mereka sama dalam lomba. Sementara si penengah tidak memperoleh imbalan sama sekali, karena dia kalah. Jika mereka berdua dikalahkan oleh si penengah maka dia menerima imbalan dari mereka, karena dia telah mengalahkan mereka. Jika yang menang adalah salah seorang peserta mengalahkan si penengah dan peserta yang satunya, maka yang menang memperoleh imbalan dirinya.

Tentang hadiah dari peserta yang kalah ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, hadiah ini

untuk peserta yang menjadi juara karena hanya dia yang keluar sebagai pemenang. Sedangkan menurut pendapat Ali bin Khairan, hadiahnya tetap untuk peserta yang kalah itu sendiri, karena peserta yang menang tidak berhak atas hadiah tersebut berdasarkan ucapannya, dan peserta penengah juga tidak berhak karena dia juga kalah.

Jika yang menang si peserta penengah dan salah satu peserta lainnya, yang menang memperoleh hadiah dirinya. Dan tentang hadiah peserta yang kalah ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, untuk peserta yang satunya yang menang dan untuk peserta penengah. Sementara menurut pendapat Ali bin Khairan, hanya untuk si peserta penengah saja. Jika salah satu peserta tiba di garis finish terlebih dahulu lalu disusul oleh si peserta penengah kemudian oleh peserta yang satunya lagi, dalam masalah ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, hadiah peserta yang kalah adalah untuk peserta yang satunya yang menang. Sementara menurut pendapat Ali bin Khairan, untuk si peserta penengah, bukan untuk peserta pemenang tersebut. Jika salah satu peserta tiba di garis finish terlebih dahulu lalu disusul oleh si peserta yang kedua: kemudian disusul si peserta penengah, dalam masalah ini juga ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, hadiah peserta yang kalah adalah untuk peserta yang menang. Sementara menurut pendapat Ali bin Khairan, tetap untuk si peserta yang kalah, karena peserta yang menang tidak berhak atas hadiah tersebut,

dan si peserta penengah juga tidak menang. Jadi hadiahnya tetap untuk si pemiliknya sendiri.

Pasal: Boleh jika yang menyediakan hadiah adalah salah seorang peserta, meskipun tanpa melibatkan peserta penengah, karena di antara mereka tetap ada yang menerima hadiah namun tidak memberinya, yaitu peserta yang tidak menyediakannya. Jadi masalahnya sama seperti kalau hadiahnya berasal dari kedua peserta, dan di antara mereka ada seorang peserta penengah. Jika kedua peserta berlomba dan dimenangkan oleh peserta yang menyediakan hadiah maka dia yang memperoleh hadiah tersebut, dan jika dimenangkan oleh peserta yang satunya dia yang memperolehnya. Jika mereka tiba di garis finish secara bersamaan, maka hadiahnya diperoleh oleh peserta yang menyediakannya, karena peserta satunya tidak bisa mengalahkannya.

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah ﷺ tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Hakim, beliau menilai hadits ini *shahih*- dan juga Al Baihaqi serta Ibnu Hibban berikut *isnad*-nya, -dia menilai hadits ini *shahih*-.

Dalam *As-Shaghir*, Ath-Thabrani menyatakan, bahwa hadits ini diriwayatkan secara *gharib* oleh Sa'id bin Basyir dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab; hadits ini juga diriwayatkan secara *gharib* oleh Al Walid dari Sa'id bin Al Musayyab; dan hadits

ini juga diriwayatkan secara *gharib* oleh Hisyam bin Khalid dari Sa'id bin Al Musayyab.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Mahmud bin Khalid dari Al Walid. Namun dia mengganti nama Qatadah dengan nama Az-Zuhri. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari para periwayat tadi, dari jalur sanad Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri. Di mata Az-Zuhri, Sufyan bin Husain adalah seorang periwayat yang *dha'if*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ma'mar, Syu'aib, dan Aqil dari Az-Zuhri dari beberapa ulama ahli hadits, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Daud. Abu Daud menyatakan, bahwa menurut kami, jalur periwayatannya paling *shahih* melalui jalur ini.

Abu Hatim mengatakan, bahwa hadits ini *mauquf* pada Sa'id bin Al Musayyab. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyab. Demikian itulah yang terdapat dalam *Al Muwatha'*, yaitu dari ucapan Sa'id bin Al Musayyab sendiri. Ibnu Abi Khaitsamah berkata: Aku telah bertanya kepada Ibnu Ma'in tentang hal itu, dan dia menjawab, bahwa itu salah. Dia memberikan contoh penisbatan hadits ini kepada Abu Hurairah.

Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya'* menceritakan, bahwa hadits di atas berasal dari hadits Al Walid dari Sa'id bin Abdul Aziz. Ad-Daruquthni menegaskan, bahwa yang benar adalah dari Sa'id bin Basyir, seperti yang disampaikan oleh Ath-Thabrani dan Al Hakim. Ad-Daruquthni menyatakan dalam *Al Ilal*, bahwa Ubaid bin Syarik meriwayatkannya dari Hisyam bin Ammar dari Al Walid dari Sa'id dari Az-Zuhri.

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, bahwa hadits ini yang dinyatakan bahwa dia diriwayatkan oleh Abdan dari Hisyam dan

juga diriwayatkan oleh Ibnu Ady seperti yang dikatakan oleh Ubaid, ini salah menurut beliau. Dengan demikian jelas bahwa kesalahan ini berasal dari Hisyam ketika daya hafalannya sudah mulai melemah.

Penjelasan Redaksional: Redaksi, "*As-Sabqu,*" yang benar adalah dengan membaca fathah pada huruf ba`; *As-Sabaqu.*"

Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, contoh lomba pacuan yang kedua adalah seperti dua orang ingin mengadakan pacuan kuda tetapi masing-masing tidak ingin mengalahkan lawannya, dan keduanya sama-sama menyediakan hadiah. Ini tidak boleh, kecuali ada seorang peserta yang menjadi penengah. Dia ikut sebagai peserta ketiga dengan kuda yang sama.

Tentang masalah imbalan hadiah untuk peserta yang kalah, menurut pendapat yang kuat ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, -yang merupakan pendapat madzhab- yaitu untuk yang sang pemenang dan penengah.

Menurutku (Al Muthi'i): Contoh untuk lomba pacuan kedua adalah dua orang mengadakan pacuan, dan masing-masing menyediakan hadiah dari harta pribadi yang akan menjadi milik siapa yang menang dari mereka. Ini tidak sah, tanpa ada peserta ketiga sebagai penengah yang tidak boleh menyediakan imbalan hadiah sama sekali tetapi jika menang dia memperoleh hadiah dan

tidak mengeluarkan harta jika kalah. Hal ini berdasarkan dalil *nash* dan logika yang baik.

Nash-nya adalah hadits Abu Hurairah ﷺ yang *takhrij*-nya sudah dikemukakan sebelumnya. Sementara *nash* dari logika, yaitu bahwa kebolehan lomba itu harus bersih dari unsur perjudian yang berarti harus memberi jika kalah dan menerima jika menang. Apabila tidak ada peserta ketiga yang menjadi penengah, maka hal itu disebut judi. Namun jika di antara mereka berdua ada penengah yang tidak menerima hadiah jika menang dan tidak wajib menyediakan hadiah jika kalah, maka unsur judi menjadi hilang sehingga hukumnya halal. Sang penengah ini lazim disebut *muhalil* atau yang membuat halal, karena berkat keberadaannya akad ini menjadi halal. Orang-orang ahli lomba pacuan menyebutnya dengan istilah *muyasir* atau orang yang memudahkan. Dimana untuk sahnya akad tersebut ada empat syarat:

Syarat Pertama: Kuda si penengah ini harus setara dengan kuda kedua peserta atau lebih unggul, namun mereka tidak sampai memberikan jaminan bahwa dia akan mengalahkan mereka. Jika kudanya lebih buruk daripada kuda milik kedua peserta dan mereka yakin dia akan mengalahkan mereka, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan *nash* hadits di atas, dan juga dikarenakan masuknya peserta penengah dengan keyakinan bahwa dia tidak akan menang dan itu tidak mempengaruhi untuk menerima hadiah atau imbalan.

Syarat Kedua: Sang penengah tidak mengeluarkan sesuatu barang sedikit pun. Jika dia sampai mengeluarkan sesuatu, maka dia tidak bisa disebut penengah, akan tetapi sudah dianggap sebagai salah satu peserta lomba.

Syarat Ketiga: Sang penengah menerima hadiah jika menang. Jika ada syarat yang melarang, maka dia tidak boleh menerima hadiah, dan syarat tersebut tidak sah.

Syarat Keempat: Kudanya harus ditentukan ketika akad, sebagaimana yang berlaku untuk kuda dua orang peserta lomba. Jika tidak ditentukan, maka hukumnya batal. Jika akad sudah sah berkat adanya seorang peserta penengah yang memenuhi syarat-syaratnya, maka menurut pendapat Asy-Syafi'i ﵀ dan sebagian besar ulama fikihnya, maka masuknya sang penengah adalah untuk menghalalkan akad. Dia juga bisa membuat halal akad yang lain, sehingga dia bisa menerima hadiah jika menang dan tidak memberikan apa-apa jika kalah.

Menurut Abu Ali bin Khairan, masuknya seorang penengah adalah untuk membuat akad menjadi halal dengan ketentuan dia boleh menerima hadiah dan tidak memberikan apa-apa jika kalah, ini merupakan asumsi yang salah. Sebab dengan begitu, tujuan untuk melatih kuda dan mempraktikkan keterampilan tidak terwujud jika dia tidak dibebani apa pun dalam lomba, sehingga ini harus dicegah. Hal ini akan dijelaskan dalam beberapa masalah-masalah yang akan dikemukakan nanti. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﵀ mengatakan: Pasal: Kedua kuda harus dilepas dari garis start yang sama dan pada waktu yang sama pula, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Hasan atau Khallas dari Ali *Karramallahu Wajhah*, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ، قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السَّبَقَةَ بَيْنَ النَّاس، فَخَرَجَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فَدَعَا بِسُرَاقَةَ ابْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةَ، إِنِّى قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُنُقِي مِنْ هَذِهِ السَّبَقَةَ فِي عُنُقِكَ، فَإِذَا أَتَيْتَ الْمَيْطَانَ فَصَفِّ الْخَيْلَ ثُمَّ نَادَ ثَلاَثًا: هَلْ مُصْلِحٌ لِلْجَامِ أَوْ حَامِلٍ لِغُلاَمٍ أَوْ طَارِحٍ لِجُلٍّ، فَإِذَا لَمْ يُجِبْكَ أَحَدٌ فَكَبِّرْ ثَلاَثًا ثُمَّ خَلِّهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ يَسْعَدُ اللهُ بِسَبَقِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ

"Bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda kepada Ali, "Wahai Ali, aku serahkan lomba pacuan di antara manusia ini kepadamu." Ali *Karramallahu Wajhah* keluar rumah dan memanggil Suraqah bin Malik. Dia berkata, "Wahai Suraqah, sesungguhnya aku menyerah kan kepadamu amanah yang dipercayakan Nabi ﷺ kepadaku tentang lomba pacuan ini. Jika kamu telah sampai di garis finish, maka paculah kuda, kemudian serulah sebanyak tiga kali, "Apakah ada orang yang bagus memegang kendali, atau yang pandai membawa anak kecil, atau yang ahli melemparkan pelana kuda?" Jika tidak ada seorang pun yang menjawab seruanmu maka bertakbirlah sebanyak tiga kali, kemudian lepaskan pada seruan takbir yang ketiga kalinya, niscaya dengan kemenangannya Allah akan membahagiakan siapa saja yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya."

Jika di antara dua peserta ada peserta penengah dan mereka berselisih tentang tempatnya, maka dia yang akan memutuskan di antara mereka berdua, karena dia yang akan berlaku adil dan memutuskan pertentangan.

Jika kedua peserta berselisih untuk memperebutkan posisi kanan dan kiri, maka mereka diundi, karena di antara mereka tidak ada yang punya keistimewaan atas yang lain, dan juga tidak ada yang

harus ditarik ke belakangnya. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ فَلَيْسَ مِنَّا "Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, '*Barangsiapa yang menarik kuda pada saat sedang berlangsung pacuan, dia bukan termasuk dari golonganku'*.Malik mengatakan, yang dimaksud menarik adalah menarik ke belakang kuda ketika mendekat atau menggerakkan di belakang ekor demi meraih kemenangan.

Pasal: Tentang garis finish, harus ditinjau terlebih dahulu. Jika disyaratkan harus lebih beberapa langkah kaki, maka kurang dari itu tidak berhak disebut sebagai pemenang. Soalnya ini adalah syarat yang sah. Jadi, hak kemenangan tergantung pada hal tersebut. Jika hal ini bersifat mutlak, maka harus ditinjau terlebih dahulu. Jika ukuran leher binatang yang digunakan pacuan sama, maka yang dijadikan pedoman kemenangan adalah dengan leher atau dengan tulang pundaknya. Jadi, apabila salah seorang peserta mencapai finish dengan menggunakan leher meski hanya sebagiannya saja atau dengan tulang pundak meski hanya sebagiannya saja maka dia dinyatakan sebagai pemenang.

Jika kedua peserta berselisih tentang leher, maka kemenangan ditentukan dengan menggunakan tulang pundak, karena hal ini bisa dilihat bersama secara nyata. Jika yang mencapai garis finish adalah yang lebih panjang lehernya karena ada tambahan

kelengkapan pakaian yang dibuat, maka dia tidak bisa diputuskan sebagai pemenang, karena yang membuatnya mencapai garis finish terlebih dahulu adalah karena faktor tambahannya itu, bukan karena faktor larinya yang kencang.

Pasal: Jika salah satu kuda terpeleset atau kakinya terbenam di tanah atau dia tiba-tiba berhenti karena penyakit yang dideritanya, lalu dia didahului oleh kuda lainnya, maka kuda yang mendahului ini tidak bisa ditetapkan sebagai pemenang, karena kemenangannya bukan karena faktor larinya yang cepat, dan kuda yang kalah juga bukan karena faktor larinya yang buruk.

Pasal: Jika ada kuda yang meninggal dunia sebelum pacuan selesai, maka akadnya batal karena akad itu tergantung pada barangnya. Jika barangnya raib karena kematian, maka akadnya pun menjadi batal. Statusnya sama seperti barang dagangan yang rusak sebelum diserah terimakan. Jika si penunggangnya yang meninggal dunia, dan kita mengatakan bahwa lomba ini seperti akad *ji'alah*, maka akadnya batal lantaran kematiannya itu. Apabila kita mengatakan bahwa lomba ini seperti akad *ijarah*, maka akadnya tidak batal, karena posisinya bisa digantikan oleh ahli warisnya.

Pasal: Jika akadnya pada lomba panah, maka pesertanya tidak boleh lebih dari dua orang, karena yang menjadi tujuan dari perlombaan ini adalah untuk mengetahui kepintaran, dimana ini tidak akan jelas jika

pesertanya kurang dari dua orang. Jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Memanahlah sepuluh kali, lalu hitunglah berapa bidikanmu yang meleset dan berapa yang tepat. Jika bidikanmu yang tepat lebih banyak, maka kamu mendapatkan uang satu dinar," hal yang seperti ini tidaklah diperbolehkan, karena hal itu berarti dia memberikan imbalan dengan syarat memanah dirinya sendiri. Sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa hal seperti itu tidak boleh.

Jika dia mengatakan, "Memanahlah sepuluh kali. Jika bidikanmu yang tepat jumlahnya lebih banyak, maka kamu akan memperoleh satu dinar," dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Perkara semacam ini diperbolehkan, karena dia memberikan imbalan atas suatu pekerjaan yang jelas. Dia tidak menyuruh memanah untuk dirinya sendiri. maka hukumnya pun diperbolehkan.

Pendapat Kedua: Perkara semacam ini tidak diperbolehkan, karena dia menjadikan imbalan sebagai kompensasi bidikan yang meleset dan yang tepat, dimana untuk bidikan yang meleset itu tidak diberikan imbalan.

Penjelasan:

Hadits Ali tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dengan sanad riwayat milik Ad-Daruquthni.

Ad-Daruquthni berkata: *Isnad*-nya *dha'if*. Redaksi lengkap dari hadits di atas adalah sebagai berikut:

يَا عَلِيُّ، قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السَّبَقَةَ بَيْنَ النَّاسِ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَدَعَا سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةَ إِنِّى قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُنُقِي مِنْ هَذِهِ السَّبَقَةَ فِي عُنُقِكَ، فَإِذَا أَتَيْتَ الْمَيْطَانَ - قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالْمَيْطَانُ مُرْسِلُهَا مِنَ الْغَايَةِ - فَصَفَّ الْخَيْلُ ثُمَّ نَادٍ: هَلْ مِنْ مُصْلِحٍ لِلْجَامِ أَوْ حَامِلٍ لِغُلاَمٍ أَوْ طَارِحٍ لِجُلٍّ، فَإِذَا لَمْ يُجِبْكَ أَحَدٌ فَكَبِّرْ ثَلاَثًا ثُمَّ خَلِّهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ يَسْعَدُ اللهُ بِسَبَقِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. وَكَانَ عَلِيٌّ يَقْعُدُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَيَخُطُّ خَطًّا وَيُقِيْمُ رَجُلَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ عِنْدَ طَرْفِ الْخَطِّ طَرْفُهُ بَيْنَ إِبْهَامَىْ أَرْجُلِهِمَا وَتَمُرُّ الْخَيْلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَيَقُوْلُ: إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفُرْسَيْنِ عَلَى صِحَابِهِ بِطَرْفِ أُذُنَيْهِ أَوْ أُذُنٍ أَوْ عِذَارٍ فَاجْعَلُوْا السَّبَقَةَ

لَهُ، فَإِنْ شَكَكْتُمَا فَاجْعَلاَ سَبَقَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَرَنْتُمْ ثِنْتَيْنِ فَاجْعَلُوْا الْغَايَةَ مِنْ غَايَةٍ أَصْغَرَ الثِّنْتَيْنِ وَلاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.

"Wahai Ali, aku serahkan lomba pacuan di antara manusia ini kepadamu." Ali Karramallahu wajhah lalu keluar rumah dan memanggil Suraqah bin Malik. Dia berkata, "Wahai Suraqah, sesungguhnya aku menyerahkan kepadamu amanah yang dipercayakan kepadaku oleh Nabi ﷺ tentang lomba pacuan ini. Jika kamu telah sampai di garis finish, paculah kuda itu kemudian berserulah, "Apakah ada orang yang baik dalam memegang kendali, atau orang yang pandai membawa anak-anak, atau orang yang ahli dalam melemparkan pakaian kuda?" Jika tidak ada seorang pun yang menjawab seruanmu maka bertakbirlah sebanyak tiga kali, kemudian lepaskan pada seruan takbir yang ketiga kalinya, niscaya dengan kemenangannya Allah akan membahagiakan siapa saja yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya."

Ali duduk di garis finish. Selesai membuat garis, dia menyuruh dua orang peserta lomba untuk berdiri saling berhadap-hadapan di tepi garis yang ujungnya tepat berada di depan antara sepasang ibu jari kaki mereka. Dia mengatakan, "Jika posisi salah satu kuda melewati posisi temannya dengan ujung telinganya berarti dia menang. Jika kalian ragu, maka kalian dinyatakan sebagai pemenang bersama. Jika kalian membawa sepasang tali, maka jadikanlah finishnya mulai dari ujung yang paling kecil. Tidak ada penghardikan sama sekali, tidak ada persaingan sama sekali

(dengan kuda ketiga), dan tidak ada nikah *syigar* sama sekali dalam Islam."

Sementara hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan *isnad* yang *shahih*, dengan redaksi, "Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menarik kuda dengan paksa pada saat pacuan." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan redaksi, "Tidak boleh ada penghardikan kuda sama sekali dalam Islam." Tetapi di dalam sanadnya terdapat nama Abu Syaibah, seorang periwayat yang *dha'if*.

Yang dimaksud dengan menghardik kuda dalam pacuan adalah seseorang mendatangkan orang lain untuk menghardik kudanya supaya kaget lalu bisa berlari kencang kemudian meraih kemenangan. Ibnu Atsir menyatakan, bahwa kalimat ini memiliki dua penafsiran. Selanjutnya dia menuturkan maknanya yang terkait dengan akad pacuan, dan maknanya yang terkait dengan zakat yang sudah dikemukakan dalam pembicaraan tentang zakat.

Hukum: Kemenangan ditentukan pada bagian kepala kuda jika ukuran lehernya sama. Jika panjang lehernya tidak sama atau yang digunakan lomba adalah binatang unta, maka kemenangan ditentukan dengan posisi pundak, karena sulit menggunakan kepala sebagai ukuran. Ukuran leher yang panjang terkadang melebihi kepala. Dan inilah yang menjadi alasannya, bukan karena kecepatan larinya. Hal ini secara detail sudah kami kemukakan. Dan inilah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Ats-Tsauri menyatakan, apabila kemenangan berpatokan pada telinga hewan dan memang dialah yang menang, maka hal ini tidak sah, karena bisa jadi yang satu mengangkat kepalanya

dan yang satu lagi menjulurkan lehernya, sehingga kemenangan ada pada hewan tersebut dengan telingannya, bukan karena dia memang larinya lebih dahulu. Jika keduanya sepakat bahwa kemenangan ditentukan dengan langkah tertentu seperti tiga atau lebih atau kurang dari tiga, menurut salah satu pendapat di kalangan ulama madzhab kami, maka hukumnya tidak sah. Sementara pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya menyatakan bahwa hukumnya sah. Keduanya harus mengetahui hal itu dengan cermat, sebagaimana yang berlaku dalam lomba memanah.

Al Mawardi dalam *Al Haawi Al Kabiir* mengatakan, bahwa jika dua orang peserta lomba lari sepakat untuk melibatkan seorang penengah, lalu dia memilih berada di dekat garis finish untuk mengetahui siapa yang keluar sebagai pemenangnya, maka keputusannya harus bisa diterima bersama. Dan orang itu memang perlu untuk berada di sana.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ berkata, bahwa yang disebut menang adalah jika salah satu peserta lomba berhasil mendahului temannya. Minimal dengan menggunakan tongkat meskipun sebagiannya saja atau menggunakan leher meskipun sebagiannya saja.

Kemenangan itu ada dua macam:

Pertama: Kemenangan yang ditentukan dengan posisi telapak kaki, seperti disyaratkan harus sepuluh langkah. Dengan kata lain kemenangan belum dianggap sempurna jika kurang dari itu. Jadi, jika salah seorang dari mereka menang dengan hanya sembilan langkah, maka dia tidak bisa disebut sebagai pemenang

yang berhak memperoleh hadiah, meskipun secara riil dia menang.

Kedua: Kemenangan secara mutlak tanpa syarat. Jadi dialah yang keluar sebagai pemenang.

Asy-Syafi'i ﷺ menerangkan, bahwa kemenangan itu minimal ditentukan dengan leher meskipun hanya sebagiannya saja atau dengan tulang pundak meskipun hanya sebagiannya saja. Itulah yang dijadikan pedoman oleh Asy-Syafi'i dalam menentukan kemenangan.

Al Auza'i menyatakan, bahwa minimal kemenangan lomba itu ditentukan dengan kepala. Al Muzani berkata: Minimal kemenangan itu ditentukan dengan telinga berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda,

بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ كَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْبِقَ الآخَرَ بِإِذْنِهِ

"*Aku diutus dan Hari Kiamat seperti dua ekor kuda pacu yang salah satunya mengalahkan yang lainnya dengan menggunakan dengan telinganya (yang sampai terlebih dahulu).*"

Menyangkal pendapat Al Muzani, Al Mawardi mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah membuat contoh dengan cara yang maksimal. Jadi bukan untuk menentukan kemenangan kuda pacu itu sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ بَنَى لله بَيْتًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قِطَاةٍ بَنَى الله له بيتا في الجنة

"Barangsiapa yang membangun sebuah rumah untuk Allah (masjid), meskipun hanya seperti kandang seekor kucing, niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga nanti."

Meskipun jelas tidak mungkin membangun rumah sebesar kandang kucing. Alasan tidak mungkin menentukan kemenangan dengan telinga seperti yang dikatakan oleh Al Muzani, atau dengan kepala seperti yang dikatakan oleh Al Auza'i, karena ada kuda yang telinga dan kepalanya sangat lentur sehingga mudah dipanjangkan. Tetapi juga ada yang sebaliknya. Jadi masing-masing dari keduanya tidak bisa dijadikan ukuran mencapai finish.

Jika kedua-duanya dikesampingkan, maka yang ditetapkan sebagai patokan kemenangan suatu lomba adalah dengan menggunakan ukuran leher dan tulang pundak. Jika yang dijadikan ukuran adalah tangan, maka tangan siapa yang terlebih dahulu sampai dialah pemenangnya, menurutku hal itu lebih tepat. Karena berjalan maupun berlari pasti dengan menggunakan sepasang tangan. Namun Asy-Syafi'i tetap pada pendapatnya, yaitu penetapan pemenang lomba dengan menggunakan leher dan tulang pundak.

Menentukan kemenangan dengan menggunakan posisi tulang pundak cukup transaparan, baik dua kudanya sama-sama tinggi, sama-sama pendek, atau yang satu tinggi dan yang satu pendek. Tetapi jika dengan menggunakan leher hal ini bisa

menimbulkan persoalan kalau dua kudanya sama-sama pendek atau sama-sama tinggi, atau sebaliknya. Tentu saja yang menang adalah kuda yang lehernya pendek.

Jika yang dianggap tepat adalah menggunakan tulang pundak yang telah disepakati bersama, lantas kenapa harus menggunakan leher yang masih bersifat kontroversial? Jawabnya, penentuan garis finish dengan menggunakan leher bisa dilihat dengan nyata oleh orang yang berada di dekatnya, bukan yang berada di kejauhan. Sebaliknya, penentuan garis finish dengan menggunakan tulang pundak bisa dilihat dengan nyata oleh orang yang berada di kejauhan, bukan yang berada di dekat. Terkadang hal itu sangat dibutuhkan untuk memberikan kesaksian yang tepat dan akurat oleh beberapa orang saksi. Jika satu di antara peserta lomba, yang ketika sudah tiba di garis finish dia lalu turun dari kudanya kemudian dia berlari, dan sesudah itu dia didahului oleh lawannya yang masuk finish juga dengan menggunakan leher atau tulang pundak kudanya, maka pemenangnya adalah peserta pertama tadi, bukan peserta yang mendahuluinya setelah garis finish. Sebab, yang sudah melewati garis finish itu tidak masuk dalam akad, sehingga tidak diperhitungkan.

Demikian pula seandainya salah satu peserta hampir tiba di garis finish, kemudian dia disalip oleh peserta yang lain, maka pemenangnya adalah bagi yang tiba dahulu di garis finish, bukan yang tiba dahulu sebelumnya, sesuai yang telah ditentukan oleh akad.

Cabang: Jika salah satu kuda si peserta terpeleset jatuh atau kakinya amblas di tanah, sehingga dia kemudian didahului

oleh yang lain maka dia dinyatakan kalah karena insiden yang menimpanya tersebut. Jika salah satu kuda peserta berhenti setelah berpacu sampai kuda peserta yang lain tiba di garis finish, maka dia dinyatakan kalah jika alasan berhenti tersebut karena sakit, begitu pun sebaliknya. Namun jika dia berhenti sebelum berlari, maka dia tidak kalah, baik berhentinya karena alasan sakit ataupun tidak.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Dalam lomba panah di antara dua orang, salah satunya harus mengalahkan yang lain. Peserta ketiga selain mereka disebut *muhalil* atau penengah, sebagaimana yang berlaku dalam lomba pacuan kuda. Keduanya tidak berbeda. Jadi apa yang boleh pada masing-masing di antara keduanya juga boleh pada yang lain. Kedua peserta diberlakukan secara sama. Jika motivasi atau alasan mereka berbeda, maka mereka pun diberlakukan berbeda pula.

Tentang masalah lomba panah, di sini Asy-Syafi'i mengemukakan pembahasan yang mencakup empat pasal:

Pasal Pertama: Panahan di antara para pemanah. Demikian pula dalam masalah hadiah dan motivasinya. Yang dia maksudkan dengan kedua hal tersebut adalah:

Hal Pertama: Lomba panah itu diperbolehkan, sebagai mana boleh lomba pacuan kuda.

Hal Kedua: Keduanya bersekutu dalam alasan yang melatar belakanginya, yaitu guna untuk menggetarkan pihak musuh dengan menggunakannya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60).

Pasal Kedua: Pernyataan Asy-Syafi'i: Apa yang diperboleh kan bagi yang satu peserta, maka itu juga diperbolehkan bagi peserta yang lainnya. Maksudnya adalah, bahwa hadiah dalam lomba memanah itu bersumber dari tiga pihak, sebagaimana yang berlaku pada lomba pacuan kuda juga dari tiga pihak.

Pertama: Hadiah lomba memanah disediakan oleh pihak penguasa, sebagaimana dia boleh menyediakannya dalam lomba pacuan kuda.

Kedua: Hadiah lomba memanah disediakan oleh kedua peserta yang bersangkutan, tetapi harus ada peserta ketiga sebagai penengah yang memiliki keahlian memanah seimbang dengan keahlian kedua peserta, atau bahkan lebih unggul. Hal ini sama seperti yang berlaku pada lomba pacuan kuda.

Ketiga: Hadiah lomba memanah disediakan oleh salah satu peserta, juga sama seperti yang berlaku pada lomba pacuan kuda.

Pasal Ketiga: Pernyataan Asy-Syafi'i: Kemudian masalah nya berkembang mencari cabang permasalahan. Yang dia maksud kan adalah berkembang menjadi dua hal:

Hal Pertama: Pada dasarnya dalam lomba pacuan kuda itu harus ada kuda, dan penunggangnya adalah sebagai tambahan. Sementara pada dasarnya dalam lomba memanah harus ada orang yang memanah, dan alatnya hanya tambahan. Sebab tujuan dalam lomba pacuan kuda adalah memacu kuda. Jadi apabila seseorang menggantinya dengan binatang lain, maka tidak diperbolehkan. Tetapi boleh mengganti penunggangnya dengan penunggang yang lain. Yang menjadi target lomba memanah adalah kecermatan si pemanah. Jika seseorang ingin menggantinya dengan yang lain, maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi dia saja boleh mengganti alat memanah dengan alat lainnya.

Hal Kedua: pada lomba memanah diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam membidik target atau sasaran yang tidak ada dalam lomba pacuan kuda.

Pasal Keempat: Jika alasannya berbeda, maka keduanya pun berbeda. Maksudnya adalah, jika yang dituju dalam pacuan kuda adalah kudanya bukan penunggangnya, maka yang harus ditentukan adalah kudanya, bukan siapa penunggangnya. Jika kudanya mati, maka lombanya batal, dimana lomba pacuan tidak batal karena kematian sang penunggang kuda, jika dia bukanlah orang yang melakukan akad. Jika yang meninggal dunia itu penunggang kuda yang melakukan akad, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak batal dengan kematian sang penunggang kuda, sebab ada ulama yang mengatakan bahwa akad ini seperti akad *ijarah*.

Pendapat Kedua: Akadnya batal dengan kematian sang penunggang kuda, sebab ada ulama yang mengatakan, bahwa akad ini seperti akad *ji'alah*. Karena yang dituju dalam lomba memanah adalah orang yang memanah, bukan alatnya, maka yang harus ditentukan adalah si pemanahnya, bukan alatnya. Lomba memanah menjadi batal karena kematian sang pemanah, dan jika busurnya yang patah misalnya, maka perlombaannya tidak menjadi batal. Tetapi hukum keduanya berbeda sesuai dengan perbedaan *ilat* atau alasannya. *Wallahu a'lam*.

Jika hal ini sudah ditetapkan, maka lomba memanah harus diikuti oleh dua orang ke atas. Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Bidikkan anak panah ini. Jika bidikanmu tepat kamu memperoleh uang satu dirham," maka menurut Imam Ahmad dan ulama madzhabnya, hal itu sah sebagai akad *ji'alah*, namun tidak sah sebagai lomba memanah, karena dia memberikan sejumlah uang untuk suatu pekerjaan yang memiliki tujuan yang benar. Ini bukan lomba memanah, karena lomba ini harus diikuti oleh dua orang peserta ke atas dengan ketentuan mereka semua harus membidikkan panah, dan hadiahnya adalah untuk salah seorang dari mereka jika orang tersebut keluar sebagai pemenang.

Jika dia mengatakan, "Jika bidikanmu tepat, maka kamu memperoleh satu dirham, namun jika meleset, maka kamu harus mengeluarkan satu dirham," maka ini tidak sah karena dianggap sebagai judi. Jika dia mengatakan, "Bidiklah dengan sepuluh anak panah. Jika bidikanmu banyak yang tepat daripada yang meleset,

maka kamu memperoleh dua dirham," maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Perkara tersebut adalah bentuk pemberian imbalan untuk suatu pekerjaan yang jelas dan yang tidak bisa dilakukannya sendiri, sehingga hukumnya diperboleh kan.

Pendapat Kedua: Perkara yang demikian itu tidaklah diperbolehkan, lantaran memberikan imbalan sebagai kompensasi untuk bidikan yang tepat dan sekaligus bidikan yang meleset.

Al Mawardi berkata, bahwa jika salah seorang peserta lomba berkata kepada temannya atau kepada orang lain, "Bidiklah dengan anak panahmu ini. Jika bidikanmu tepat, maka kamu memperoleh satu dirham," Pernyataan yang demikian ini diperbolehkan dan orang itu berhak memperoleh satu dirham jika bidikannya tepat. Untuk kebolehan hal tersebut, di sini ada dua alasan:

Alasan Pertama: Karena permintaannya sudah dipenuhi. Jadi orang tersebut wajib memberikan imbalan yang telah dijanjikannya. Ini adalah pendapat Abu Hurairah.

Alasan Kedua: Itu merupakan anjuran untuk menaati suatu ucapan. Jadi wajib untuk dilaksanakan, seperti lomba memanah.

Abu Ishaq Al Marwazi menyatakan, bahwa ini merupakan bentuk penyerahan harta untuk suatu pekerjaan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada lomba memanah, karena lomba memanah harus melibatkan dua orang peserta ke atas.

Asy-Syafi'i ﵀ berkata: Jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Bidikkan sepuluh anak panah. Jika bidikanmu banyak

yang tepat, maka kamu memperoleh imbalan dalam jumlah tertentu," maka orang yang melontarkan ucapan itu tidak boleh ikut ambil bagian. Ulama madzhab kami berselisih dalam dua pendapat tentang contoh masalah ini:

Pendapat Pertama: Al Muzani membuang apa yang telah dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm* yang di sana dinyatakan, "Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Ikutlah dalam lomba memanah, dan bidikkan sepuluh anak panah. Jika bidikanmu lebih banyak yang tepat daripada yang meleset, maka kamu memperoleh sekian dirham," maka dia tidak boleh ikut dalam lomba ini. Jadi, Al Muzani membuang pernyataan Asy-Syafi'i yang terakhir dan memberlakukan pernyataan yang lainnya.

Berdasarkan kesepakatan ulama madzhab kami, hukum akad seperti itu batal. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasannya. Menurut pendapat Abu Ishaq, dimana ini merupakan pendapat yang kuat dari alasan Asy-Syafi'i, bahwa orang tersebut boleh ikut andil dalam lomba memanah yang harus diikuti minimal oleh dua orang peserta atau lebih. Lantaran dia mengalihkan keikutsertaan dirinya, maka akadnya juga batal. Sementara menurut ulama yang lainnya, bahwa alasan batalnya adalah karena ucapannya, "Jika bidikanmu yang tepat lebih banyak daripada yang meleset."

Pendapat Kedua: Sesungguhnya masalahnya tergambar pada apa yang dikemukakan oleh Al Muzani di sini. Dia tidak menyinggung pernyataan tersebut. Dia hanya mengatakan, "Bidikkan sepuluh anak panah." Berdasarkan hal ini, apakah

pernyataan itu dianggap sah, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sesuai dengan perbedaan alasannya.

Pendapat Pertama: Sah dan orang itu berhak memperoleh yang diberikan oleh alasan pertama, karena itu berarti menyerah kan harta untuk suatu pekerjaan yang jelas.

Pendapat Kedua: Batal berdasarkan alasan kedua. Kedua masalah ini kemudian memunculkan masalah ketiga. Ulama madzhab kami berbeda pendapat dalam masalah ini, lantas pernyataan di atas disamakan dengan apa? Di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Hendaknya orang yang bersangkutan itu mengatakan, "Ikutlah lomba memanah, dan bidikkan sepuluh anak panah. Jika bidikanmu lebih banyak yang tepat daripada yang meleset, maka kamu mendapatkan hadiah sekian," maka ini cocok dengan masalah pertama dalam ucapannya, "Ikutlah lomba memanah," dan cocok dengan masalah kedua yang membuang kalimat, "Ikutkan dirimu dalam lomba memanah." Menurut salah satu dari dua pendapat, yaitu pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa hal itu seperti hukum masalah pertama yang dianggap batal lantaran ucapan, "Ikutlah lomba memanah," padahal lomba memanah itu harus diikuti minimal oleh dua orang peserta atau lebih, sehingga hal itu sama seperti ucapannya, "Ikutkan dirimu dalam lomba memanah."

Pendapat Kedua: Pernyataan tersebut termasuk ke dalam hukum masalah kedua yang mengaitkan keabsahannya pada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i karena ada dua alasan. Jika kalimat "*dirimu gugur*," maka yang tinggal hanya memanah. Maksudnya, bidiklah untuk sejumlah harta. Sehingga seperti

memulai ucapan, "Bidiklah dengan sepuluh anak panah." *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Tidak boleh hukumnya mengeluarkan hadiah kecuali seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, yaitu dari kedua peserta yang bersangkutan atau dari pihak lainnya.

Pasal: Tidak sah jika dua orang peserta lomba memanah itu tidak ditentukan, kerena tujuannya adalah untuk mengetahui kepintaran mereka, dan itu harus dengan cara ditentukan. Jika satu peserta bidikannya sering tepat, dan peserta lain bidikannya sering meleset, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kategori yang seperti ini hukumnya tidaklah diperbolehkan, karena prestasi memanah salah satunya sudah diketahui dengan jelas. Jadi, statusnya sama seperti orang yang akan menerima harta tanpa perlu bersusah payah, dan itu sama dengan memakan harta secara batil.

Pendapat Kedua: Hukumnya diperbolehkan, karena dia mendapatkan imbalan dengan mengeluarkan jerih payah memanah serta kepintarannya.

Pasal: Lomba memanah tidak sah hukumnya kecuali dengan menggunakan dua alat yang sejenis. Apabila menggunakan alat yang berbeda jenis, seperti misalnya peserta yang pertama menggunakan anak panah, dan peserta lainnya menggunakan tombak

berukuran pendek, maka hukumnya tidak diperboleh kan. Sebab, dengan begitu tidak akan diketahui siapa yang lebih mahir di antara keduanya.

Apabila menggunakan dua macam alat dari jenis yang sama, seperti peserta yang pertama menggunakan busur Arab, dan peserta lainnya menggunakan busur Persia, dalam hal ini hukumnya diperbolehkan. Kedua busur tersebut dari jenis yang hampir sama, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui siapa yang lebih mahir di antara mereka berdua. Jika akadnya berlaku mutlak, maka harus mengikuti tradisi yang lazim berlaku, dan itu boleh dilakukan. Namun jika tidak ada tradisi yang lazim berlaku, maka harus dijelaskan terlebih dahulu. Karena tujuannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kedua jenisnya, sehingga perlu dijelaskan terlebih dahulu. Jika akadnya menggunakan satu jenis alat tertentu, lalu salah satu peserta ingin menggantinya dengan jenis yang lain, maka permintaan itu tidak wajib dipenuhi. Soalnya di antara manusia ada orang yang lebih pandai menggunakan satu jenis alat memanah daripada menggunakan jenis alat yang lainnya. Jika akadnya menggunakan busur tertentu lalu salah satu peserta ingin menggantinya dengan jenis busur yang lain, maka hukumnya diperbolehkan. Jika misalnya ada syarat tidak boleh mengganti jenis alat lain dari yang telah ditetapkan, maka di sini berlaku tiga pendapat seperti pendapat yang juga berlaku dalam kasus seseorang yang menyewakan kendaraan yang biasa dinaiki dengan syarat dia tidak boleh menaiki

yang sama. Hal ini sudah kami kemukakan dalam pembahasan tentang *ijarah*.

Pasal: Lomba memanah tidak diperbolehkan kecuali dengan adanya jumlah bidikan tertentu. Sebab jika tidak diketahui jumlah bidikan maksimalnya, maka menjadi tidak jelas siapa pemenangnya.

Pasal: Lomba memanah tidak diperbolehkan kecuali harus jelas jumlah bidikannya yang tepat, karena itulah satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang unggul. Jika disyaratkan bidikan yang tepat harus sepuluh atau sembilan dari sepuluh bidikan yang ditentukan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya sah, karena bisa jadi bidikan yang disyaratkan tersebut terpenuhi semua, sehingga hukumnya sah. Sama seperti jika disyaratkan bidikan yang tepat harus delapan dari sepuluh bidikan yang ditentukan.

Pendapat Kedua: Hukumnya tidak sah, karena untuk memenuhi target tersebut langka terjadi dan sulit. Dengan demikian, tujuan akadnya pun menjadi batal.

Penjelasan:

Dalam pembicaraan tentang hukum berlomba yang telah kami kemukakan sebelumnya, kita telah mengatahui bahwa hadiah yang dikeluarkan harus atas persetujuan kedua belah peserta yang

bersangkutan. Ini juga seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, bahwa masing-masing dari dua peserta itu harus mengeluarkan hadiah menurut persetujuan mereka. Mereka harus menyerahkan nya kepada orang lain yang telah mereka sepakati dan tentukan bersama. Untuk keabsahan akad selain dengan keharusan melibatkan seorang peserta penengah, maka dibutuhkan empat syarat:

Syarat Pertama: Imbalannya harus jelas, baik dalam bentuk barang yang nyata maupun berbentuk tanggungan. Jika imbalan nya tidak jelas, maka hukumnya tidak sah, karena semua imbalan dalam akad apapun itu harus jelas.

Syarat Kedua: Jenis, macam, dan jumlahnya harus sama. Jika ada selisih atau tidak sama, maka tidak sah, karena jika keduanya harus sama dalam akad, maka harus sama juga dalam pemberian.

Syarat Ketiga: Kuda yang akan dilombakan harus ditentu kan.

Syarat Keempat: Jarak yang ditempuh harus ditentukan, baik start maupun finishnya. Sama seperti yang berlaku dalam akad *ijarah* yang juga harus ditentukan. Caranya bisa dengan menggunakan ukuran hasta yang sudah dikenal, sama seperti yang berlaku dalam akad *ijarah* jaminan. Jika akad antara kedua peserta sudah dianggap sah berdasarkan syarat-syarat standar dan juga ada seorang penengah yang masuk di antara mereka, maka keadaan mereka terhadap imbalan hadiahnya tidak bisa lepas dari tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Kedua belah pihak sepakat untuk memegangnya di tangan mereka masing-masing, dan mereka

memberikan kepercayaan kepada temannya. Mereka sendiri yang membawanya. Jadi mereka baru berkewajiban menyerahkan harta tersebut setelah kalah.

Kondisi Kedua: Kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkannya kepada seorang yang bisa dipercaya. Jadi, imbalan hadiah diambil dari mereka berdua, lalu diserahkan untuk diberikan orang tersebut. Harta masing-masing mereka akan dijaga dan dipisahkan. Jika salah seorang mereka keluar sebagai pemenang, maka orang tersebut akan menyerahkan harta temannya yang kalah. Jika sang penengah yang menang, maka dia akan menyerahkan harta kedua peserta, dan orang dia sendiri tidak mendapatkan upah dari peserta yang menang maupun peserta yang kalah kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Sehingga sang penengah tersebut bekerja tanpa adanya syarat, untuk itu siapakah yang menanggung upah pembayaran dirinya? Dalam menjawab masalah ini, maka di sini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama: Yang menanggung adalah dua peserta lomba, baik yang menang maupun yang kalah. Jadi tidak hanya menjadi beban si pemenang saja. Sebab, ini adalah upah untuk jasa menjaga dua harta.

Pendapat Kedua: Dia tetap tidak berhak memperoleh upah, kendatipun hal itu sudah berlaku dalam tradisi.

Kondisi Ketiga: Kedua peserta lomba berbeda pendapat tentang orang yang bisa dipercaya. Untuk mengatasi perselisihan mereka ini, maka hakimlah yang akan memutuskan.

Berdasarkan hal ini, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa hadiah dalam lomba harus ditentukan, ini tidak seperti perkara yang berlaku dalam akad jual beli.

Al Mawardi berkata, bahwa ini pernyataan yang benar. Maksudnya adalah, hadiah yang dikeluarkan dalam akad. Akad tidak sah sebelum hal itu ditentukan, baik dalam bentuk barang nyata maupun dalam bentuk harta yang ada dalam tanggungan, karena ini termasuk dari akad pertukaran seperti akad jual beli dan akad *ijarah*. Jika dua orang peserta berlomba atas sesuatu yang mereka sepakati, atau atas sesuatu yang ditetapkan oleh si Zaid misalnya, maka hukumnya batal karena hal itu tidak jelas saat akad.

Jika dua orang mengadakan lomba pacuan atau panahan dengan imbalan hadiah seperti yang biasa dilakukan oleh si Zaid dan Umar, dan jika hal itu terjadi setelah mereka mengetahui nilainya, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jika hal itu terjadi sebelum mereka mengetahui nilainya, maka hukumnya batal. Jika salah seorang dari peserta lomba punya hak satu takaran gandum pada tanggungan peserta yang lainnya, lalu mereka mengadakan lomba memanah atas satu takaran gandum tersebut, maka hukumnya tidak sah jika satu takaran gandum tersebut dimiliki dari pesanan, karena pertukaran atas pesanan yang belum diterimakan itu tidak sah. Namun jika itu berasal dari harta yang di-*ghasab*, maka perlombaan itu sah, karena pertukaran harta yang di-*ghasab* sebelum diterimakan hukumnya sah.

Jika hadiah itu berasal dari *qiradh*, maka tentang keabsahannya sebelum diserah terimakan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Jika dua orang mengadakan lomba memanah dengan imbalan uang satu dinar kecuali seperenam dirham, maka hukumnya sah. Akan tetapi jika mereka mengadakan lomba memanah dengan imbalan uang satu dinar kecuali satu dirham, maka hukumnya tidak sah, karena seolah-olah hal ini

mengecualikan sesuatu yang sudah jelas dari jenisnya, dan mengecualikan sesuatu yang tidak jelas dari jenis lainnya.

Jika mereka mengadakan lomba memanah atas imbalan satu dinar dengan kontan dan satu takaran gandum dengan tidak kontan, maka hukumnya sah, karena lomba tersebut menggunakan dua imbalan; yaitu kontan dan tidak kontan. Jika mereka mengadakan lomba memanah dengan ketentuan yang menang mendapatkan satu dinar dan sekaligus memberi satu dirham, maka itu tidak diperbolehkan. Sebab, di antara syarat yang benar adalah bahwa orang yang menang itu menerima dan tidak memberi.

Jika dua orang yang mengadakan lomba memanah atas hadiah satu dinar yang akan diberikan oleh salah seorang mereka, maka jika kalah dia harus menyerahkan uang satu dinar itu. Jika dia mensyaratkan tidak akan membidikkan panah untuk selamanya atau untuk jangka waktu sebulan, maka akadnya rusak, karena dia telah mensyaratkan sesuatu yang dilarang dalam akad yang justru dianjurkan. Oleh karena itu, akadnya batal. Jika dua orang mengadakan lomba memanah padahal akadnya sudah rusak karena alasan yang telah dikemukakan tadi, maka jika salah seorang dari mereka menang dan dia adalah pihak yang menyerahkan harta, maka bagi pihak yang kalah, dia tidak memiliki tanggungan sama sekali. Jika sang pemenang bukan pihak yang menyerahkan harta, maka tentang apakah dia berhak mendapatkan upah yang layak, berdasarkan apa yang telah dikemukakan, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Jika dua orang mengadakan lomba memanah dengan kesepakatan melibatkan seorang pengundi yang

terkenal suka berbohong dan berbuat curang, maka hukumnya diperbolehkan.

Menurutku (Al Muthi'i): Dari beberapa pendapat Asy-Syafi'i ﷺ, kita tahu bahwa akad lomba memanah itu sah dengan ketentuan beberapa syarat sebagai berikut:

Syarat Pertama: Dua orang peserta lomba harus ditentukan, karena mereka lah yang membuat akad. Jika tidak ditentukan maka akadnya batal, baik disifati atau tidak disifati. Sama seperti jika menyebutkan dua kuda begitu saja dalam lomba pacuan. Jika tidak ditentukan, maka akadnya batal. Tetapi tidak ada kewajiban menentukan alat memanah. Masing-masing peserta boleh memanah dengan menggunakan busur apa saja yang diinginkan, dan dengan menggunakan anak panah apa pun yang dikehendaki.

Jika alatnya ditentukan, maka hukumnya tidak boleh. Jika hanya dikatakan, "Kalian harus memanah dengan menggunakan busur ini," hal itu tidak mempengaruhi akad dan boleh bagi mereka menggunakan busur yang telah ditentukan tersebut maupun busur-busur lainnya. Jika ada orang yang mengatakan, "Kalian harus menggunakan kedua busur ini," maka hukumnya batal. Alasannya, contoh yang pertama tadi hanya mensifati, sedangkan contoh yang kedua mensyaratkan.

Terkait pernyataan, *"Yang membuat sah akad lomba memanah adalah dengan dua alat yang satu jenis,"* Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Tidak patut melarang seseorang memanah dengan anak panah apapun atau dengan busur apa pun yang dia sukai jika

memang itulah busur yang biasa dia gunakan untuk lomba memanah."

Menurutku (Al Muthi'i): Jenis busur itu berbeda sesuai dengan perbedaan jenis manusia. Orang-orang Arab memiliki jenis busur dan anak panah tersendiri. Demikian pula dengan yang dimiliki oleh orang-orang non Arab. Ada ulama yang mengatakan, orang pertama yang membuat busur ala Arab adalah Nabi Ibrahim ﷺ, dan orang pertama yang membuat busur Persia adalah raja Namrud. Nabi ﷺ menyukai busur Arab dan menyuruh para sahabat untuk menggunakannya. Sebaliknya beliau tidak suka busur Persia, dan melarang mereka menggunakannya. Pada suatu hari ketika melihat seseorang membawa busur Persia, beliau bersabda, "Dilaknati orang yang membawa busur itu. Kalian harus menggunakan busur dan anak panah Arab, karena alat tersebut akan membantu kalian mengalahkan musuh."

Al Mawardi menyatakan, itu bukan berarti sesuatu itu merupakan hal yang dilarang maupun dicegah. Tentang penafsiran hal ini, maka ada tiga versi:

Pertama: Hal tersebut untuk menjaga warisan peninggalan bangsa Arab, supaya orang-orang jangan menggantinya karena suka pada warisan yang lain. Berdasarkan hal ini, maka dianjurkan untuk melestarikan eksistensi busur Arab.

Kedua: Perintah tersebut adalah untuk mewujudkan syi'ar kaum muslimin supaya mereka tidak sama atau identik dengan orang-orang musyrik pemberontak. Berdasarkan hal ini, maka dianjurkan untuk menjaga benda yang sudah cukup populer di kalangan kebanyakan kaum muslimin.

Ketiga: Apa yang dikatakan oleh Atha bahwa dia mengutuk orang yang memerangi kaum muslimin dengan menggunakan busur Arab. Berdasarkan ini, berarti tidak ada anjuran mengutamakan busur Arab dan ada larangan memerangi kaum muslimin dengan busur tersebut maupun busur lainnya. Alasan kenapa harus dikutuk, karena hal itu lebih menyusahkan kaum muslimin daripada yang lainnya. Dahulu para sahabat dan tabi'in biasa menggunakan alat yang satu ini dalam berperang melawan orang-orang musyrik. Mengikuti jejak Rasulullah ﷺ dalam penggunaan busur bagi orang yang memang kuat memanah bagi kami hal itu lebih baik. Namun jika dia bisa menggunakan busur Persia malah lebih baik lagi. Jadi, yang dianjurkan pada kedua jenis busur tersebut adalah yang paling efektif bagi orang yang bersangkutan.

Jika demikian masalahnya, berarti keadaan dua orang yang berlomba memanah saat melakukan akad tidak lepas dari lima kondisi:

Kondisi Pertama: Kedua belah pihak sepakat menggunakan busur Arab. Maka mereka harus menggunakan jenis busur ini. Masing-masing tidak boleh menggunakan busur lainnya, karena sudah terikat dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi jika mereka sama-sama setuju menggantinya dengan busur Persia, maka hukumnya diperbolehkan.

Kondisi Kedua: Kedua belah pihak sepakat menggunakan busur Persia. Maka mereka harus menggunakan jenis busur ini. Masing-masing dari mereka tidak boleh menggunakan busur lainnya, karena sudah terikat dengan kesepakatan tersebut. Namun jika mereka sama-sama setuju untuk menggantikannya dengan busur Arab, maka hukumnya diperbolehkan.

Kondisi Ketiga: Kedua belah pihak sepakat yang satu menggunakan busur Arab dan yang lainnya menggunakan busur Persia. Hal ini juga diperbolehkan, meskipun busur mereka berbeda, karena yang pokok adalah kepandaian orang yang memanah. Sementara alat hanya sarana belaka.

Kondisi Keempat: Kedua belah pihak sepakat, bahwa masing-masing akan menggunakan jenis busur yang dia sukai, baik busur Arab atau busur Persia. Jadi, masing-masing boleh membidikkan panah dengan busur yang dia inginkan sebelum maupun sesudah pelaksanaan lomba. Jika salah seorang peserta lomba ingin melarang temannya untuk memilih busur yang dia sukai, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Kondisi Kelima: Kedua belah pihak sepakat mengadakan akad secara mutlak tanpa syarat. Jika seorang peserta lomba memiliki suatu tradisi pada salah satu jenis busur, maka dia bebas menggunakannya. Jadi, tradisi dalam akad yang mutlak itu berlaku seperti dalam akad bersyarat yang terikat. Jika seorang peserta tidak memiliki tradisi tertentu, maka mereka berdua boleh memilih berdasarkan kesepakatan bersama terhadap salah satu busur. Karena akad yang bersifat mutlak itu menuntut kesamaan. Jika berbeda, maka tidak boleh diundi, karena itu adalah dasar akad, dan dikatakan kepada mereka berdua, "Itu jika memang kalian telah sepakat. Jika tidak, maka akad kalian batal."

Syarat Ketiga (dari Syarat lomba memanah): Jumlah anak panah yang dibidikkan dengan tepat ke sararan harus ditentukan, supaya bisa diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Seorang pemanah yang jeli dan mahir adalah yang mampu

membidik dengan tepat adalah delapan dari sepuluh yang ditentukan. Jika disyaratkan harus tepat semuanya alias kesepuluh anak panah itu, maka hukumnya batal, karena biasanya memang sulit dilakukan. Apabila kedua belah pihak mensyaratkan bidikan panah harus tepat delapan sasaran, maka hukumnya diperboleh kan. Namun apabila kedua peserta lomba mensyaratkan bidikan panah harus tepat sembilan sasaran, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal tersebut diperbolehkan, karena masih adanya anak panah yang salah sasaran.

Kedua: Hal tersebut tidak diperbolehkan, karena untuk bisa mengenai tepat sasaran sebanyak itu sangat langka. Jumlah minimal yang disyaratkan harus tepat terkena sasaran adalah yang berhasil diraih oleh seorang pemanah yang sangat buruk prestasinya, yaitu yang jumlahnya lebih dari satu. Asy-Syafi'i me-nash batas syarat yang menetapkan bahwa yang terkena tepat sasaran harus sembilan dari sepuluh yang ditentukan.

Ulama madzhab kami berselisih dalam dua pendapat tentang keterangan masalah ini:

Pendapat Pertama: Kedua belah pihak sepakat mensyarat kan bahwa anak panah yang terkena sasaran adalah sembilan dari sepuluh yang ditetapkan. Berdasarkan salah satu pendapat yang telah kami kemukakan sebelumnya, hal itu batal.

Pendapat Kedua: Kedua belah pihak sepakat bahwa anak panahnya berjumlah sepuluh batang, dan yang tepat sasaran yang dianggap adalah sembilan, bukan sepuluh. Jika keduanya lupa akan jumlah bidikan yang tepat sasaran, lalu mereka mengadakan akad ulang bahwa yang menang adalah yang terbanyak bidikannya

yang tepat, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dari dua alasan soal mensyaratkan yang dilakukan oleh seseorang dalam lomba pacuan kuda, jika kedua belah pihak sepakat sebelum garis finish supaya bisa ditentukan bahwa yang menang adalah yang tiba lebih dahulu di finish, maka hal itu batal untuk lomba pacuan kuda, hal tersebut karena dua alasan:

Alasan Pertama: Karena ada kuda yang terkenal kuat larinya saat memulai start tetapi menjadi loyo saat menjelang garis finish. Tetapi juga ada kuda yang justru sebaliknya. Berdasarkan hal ini, apabila pemenang dalam lomba memanah ditentukan dengan banyaknya jumlah anak panah yang tepat mengenai sasaran, maka hukumnya batal. Alasannya, karena sebagian pemanah ada yang bidikan panahnya banyak yang tepat mengenai sasaran di bagian awal tetapi selalu meleset di bagian akhir. Dan Ada pula di antara mereka yang justru sebaliknya.

Alasan Kedua: Membiarkan kuda lari ke luar garis finish bisa membuat dia berhenti di tengah jalan. Berdasarkan hal ini, maka boleh menetapkan pemenang dalam lomba panah berdasarkan banyaknya anak panah yang tepat mengenai sasaran.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Tidak boleh hukumnya lomba memanah kecuali jarak targetnya ditentukan, karena bidikan yang tepat itu terkait erat dengan dekat atau jauhnya jarak yang menjadi target. Jadi targetnya harus ditentukan. Jika di suatu tempat ada target yang sudah ditentukan jaraknya, lalu akad

diadakan secara mutlak, maka hukumnya sah, dan itu yang harus dilaksanakan. Sama seperti kemutlakan nilai harga dalam akad jual beli di sebuah negara yang hanya berlaku satu mata uang saja.

Jika di tempat itu tidak ada target yang sudah ditentukan jaraknya, maka akadnya tidak boleh sebelum jelas. Oleh karena itu, jika dalam hal ini akadnya dilakukan secara mutlak, maka hukumnya batal. Sama seperti jual beli yang batal karena nilai harganya yang mutlak di sebuah negara yang tidak berlaku mata uang sama sekali. Boleh memasang jarak target sejauh yang kira-kira biasanya dapat dibidik dengan tepat, dan tidak boleh jika sebaliknya (yaitu jaraknya jauh dan sulit untuk dibidik). Terkait dengan jarak sasaran yang biasanya jarang dapat dibidik dengan tepat, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal tersebut boleh dilakukan, karena itulah jarak yang bisa dibidik dengan tepat. Mengadakan akad seperti itu akan mendorong dua peserta yang bersangkutan untuk berusaha keras agar bidikannya tepat mengenai target.

Pendapat Kedua: Hal tersebut tidaklah diperboleh kan, karena untuk bisa mewujudkan hal itu sangat tipis kemungkinannya, sehingga maksud dari diadakannya lomba itu tidaklah tercapai. Ulama madzhab kami memperkirakan jarak yang biasanya target dapat dibidik dengan tepat, yaitu sekitar dua ratus lima puluh hasta.

Sementara jarak yang tidak memungkinkan untuk dibidik dengan tepat ialah yang lebih dari tiga ratus lima puluh hasta. Tentang kedua masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Jika kedua peserta tidak mengarah ke target dengan ketentuan siapa yang lebih jauh bidikan panahnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal tersebut diperbolehkan, karena dengan cara ini mampu menguji kekuatan lengan, dan ini bisa membantu untuk menyerang musuh dari jarak jauh.

Pendapat Kedua: Hal tersebut tidak diperboleh kan, karena tujuan memanah adalah ketepatan. Jarak terjauh bukan yang menjadi tujuan. Jadi, tidak boleh menerima imbalan atas hal itu.

Pasal: Targetnya sendiri harus ditentukan, sehingga jelas berapa panjang, berapa lebar, dan berapa tingginya, karena ketepatan bidikan tergantung dengan keragamannya. Jika akadnya berlaku mutlak untuk sebuah tempat yang ada targetnya dan cukup dikenal, maka itulah yang berlaku. Sama seperti yang berlaku pada akad jual beli dengan nilai harga yang mutlak di sebuah tempat yang di dalamnya berlaku mata uang suatu negara. Jadi, apabila di tempat tersebut tidak ada targetnya, maka harus dijelaskan. Sebaiknya yang dibidik ialah antara dua sasaran. Hal ini berdasarkan riwayat Abdu Da'im bin Dinar, dia mengatakan, "Aku mendengar bahwa di antara dua sasaran terdapat sebuah taman di antara taman-taman

surga." Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, sesungguh nya dia biasa membidik dari jarak empat ratus hasta di antara dua sasaran." Diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia pernah bersembunyi di antara dua sasaran. Dan diriwayatkan pula oleh Anas, bahwa sesungguhnya dia biasa memanah di antara dua sasaran. Sesungguhnya cara itu lebih efektif dan lebih menghemat energi.

Penjelasan:

Hadits, "Memanah di antara dua sasaran ...." Sudah kami kemukakan sebelumnya bahwa itu merupakan anjuran untuk memanah yang dikutip dari Asy-Syirazi dan para ulama ahli fikih lainnya, seperti Ibnu Qadamah dalam *Al Mughni*. Ibnu Qudamah menilai hadits ini *mu'dhal*, namun dia tidak menjelaskannya. Dinar (sang periwayat hadits) memiliki tiga putra; yaitu Abdullah, Malik, dan Amr. Jadi, di antara mereka tidak ada yang bernama Abdu Da'im. Bahkan di antara para periwayat hadits tidak ada yang bernama Abdu Da'im, apalagi itu putra Dinar. Di dalam sanad hadits ini, ada unsur *dha'if* dan *inqitha'*.

Al Mawardi dalam *Al Hawi* menuturkan sebuah hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ dari jalur sanad Ibnu Dinar. Hadits ini diriwayatkan oleh penulis *At-Targhib wa At-Tarhib* tentang dorongan untuk memanah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh penulis kitab *Musnad Al Firdaus* dari jalur sanad Ibnu Abu Dunya berikut sanadnya dari Makhul dari Abu Hurairah secara *marfu'*, "Belajarlah memanah, karena antara dua sasaran

ada sebuah taman di antara taman-taman surga." Di dalam sanad riwayatnya terdapat unsur *dha'if* dan *inqitha'*.

Sedangkan terkait haditsnya Uqbah bin Amir, itulah yang ditetapkan dari *Sirah*-nya, bahwa tidak ada seorang selain dirinya yang sanggup membidikkan anak panah sampai jarak empat ratus hasta. Uqbah merupakan salah seorang penguasa Mesir sesudah Amr. Dia wafat pada akhir rezim pemerintahan Mu'awiyah. Beberapa orang sahabat yang meriwayatkan hadits darinya, antara lain adalah Jabir, Ibnu Abbas, Abu Umamah, dan Maslamah bin Mukhlid. Sementara dari kalangan genarasi tabi'in yang meriwayatkan darinya jumlahnya tidak terhitung sangat banyak. Ibnu Al Khayyath keliru ketika dia mengatakan, bahwa Uqbah bin Amir gugur sebagai pahlawan syahid dalam pertempuran Nahrawan. Pertempuran Nahrawan terjadi pada tahun 38 H. Padahal lima puluh tahun berikutnya Amir menjabat sebagai seorang gubernur di Mesir.

Hukum: Syarat keempat dari syarat-syarat lomba memanah ialah, jarak dari posisi si peserta berdiri sampai tempat sasaran harus ditentukan. Soalnya memanah dari jarak yang dekat tentu lebih berpotensi mengenai sasaran, dan sebaliknya memanah dari jarak yang jauh tentu lebih berpotensi meleset dari sasaran. Oleh karena itu harus ditentukan. Biasanya sasaran itu sejauh tiga ratus hasta. Minimalnya adalah, sejauh jarak ketika orang memanah terkadang tepat mengenai target dan terkadang meleset. Jika kedua peserta mengabaikan jarak memanah, maka hal itu tidak terlepas dari tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Mungkin para pemanah tidak memiliki sasaran yang bisa dipasang dan juga tidak memiliki tradisi yang dikenal, sehingga akadnya batal karena ketidaktahuan mereka.

Kondisi Kedua: Para pemanah yang ada memiliki sasaran yang bisa dipasang dan mereka juga memiliki posisi yang sudah dikenal, sehingga akadnya sah. Dan itu mengarah pada sasaran yang ada. Para pemanah menyebutnya posisi menghadap.

Kondisi Ketiga: Mereka tidak memiliki sasaran yang bisa dipasang, tetapi mereka memiliki tradisi yang dikenal. Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Menurut pendapat yang paling *shahih* di antara keduanya, bahwa akadnya sah yang secara mutlak, dan kedua belah pihak peserta mensepakatinya atas dasar tradisi yang berlaku. Sebagaimana kemutlakan yang diberlakukan untuk nilai harga berdasarkan pada mata uang berlaku secara umum.

Pendapat Kedua: Akadnya batal, karena kepintaran para pemanah itu tidak sama sehingga penetapan sasarannya pun berbeda. Jadi, hukumnya tidak sah sebelum dijelaskan.

Syarat Kelima (dari syarat lomba memanah): Ucapan Asy-Syirazi yang terkandung dalam dua pasal ini adalah, bahwa sasaran itu harus ditentukan, karena tujuannya ialah membidik dengan tepat. Sasarannya berupa gundukan pasir yang ditumpuk, atau berupa tembok sebuah rumah. Sementara targetnya itu berupa kulit jelek yang dipasang khusus menjadi sasaran bidikan, dimana pada target biasanya terdapat sebuah lingkaran kecil berbentuk seperti bulan sabit yang juga khusus dijadikan target bidikan bagi para pemanah yang sudah mahir. Jika demikian

adanya, maka untuk mengetahui target, maka di sini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Posisi sasarannya soal naik turun atau atas bawah, karena biasanya bidikan yang tepat itu lebih sering mengenai yang bagian bawah daripada yang bagian atas.

Pendapat Kedua: Ukuran sempit dan lebarnya target, karena ketepatan bidikan itu lebih sering terkena pada bagian target yang lebar daripada yang sempit. Target paling lebar yang berlaku dalam tradisi para pemanah adalah satu hasta, dan minimal empat jari.

Pendapat Ketiga: Ukuran lobang atau lingkaran pada target kalau memang disyaratkan harus mengenainya.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Letak sasaran yang mesti terkena bidikan harus ditentukan. Memanah itu di arahkan ke sasaran yang berupa gundukan pasir atau bangunan dinding, atau pada kulit jelek yang dipasang pada target, atau pada lingkaran yang terdapat pada kulit jelek tersebut, atau ke cincin yang ada di dalam lingkaran. Sesungguhnya target itu berbeda karena perbedaan semua itu. Jika akadnya secara mutlak, maka hal itu berlaku untuk target, karena kebiasaan yang berlaku pada memanah adalah tepat mengenai target. Jadi, akad harus diberlakukan seperti itu, tata cara memanah juga harus ditentukan apakah cukup mengenai target saja, atau harus merobek sehingga melubangi kulit, atau harus merobek dan menancap, atau harus yang sampai tembus, atau

yang harus sampai mematahkan mengkoyak kulit sehingga sebagian batang anak panahnya berada di dalam kulit dan sebagiannya lagi menonjol ke luar. Sebab, untuk mengetahui kemahiran memanah dengan jelas harus dengan cara seperti itu. Jika akadnya bersifat mutlak, maka diberlakukan anak panah cukup menancap saja, karena inilah yang lazim dikenal. Jadi, kemutlakan akad diberlakukan atas hal itu.

Jika disyaratkan anak panah yang tembus harus sepuluh dari dua puluh yang ditetapkan, dan masing-masing dari dua peserta yang berhasil melobangi dianggap memenuhi ketentuan, maka hukumnya diperbolehkan, karena prestasi mereka sama dalam hal ini. Jika yang satu berhasil menancapkan sembilan anak panah, dan yang lain berhasil menancapkan dua anak panah ditambah empat anak panah lagi yang sampai melubangi sasaran, maka peserta kedua inilah pemenangnya, karena dia telah menyempurnakan sepuluh dengan prestasinya yang terakhir tadi.

Pasal: Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang apakah penetapan ketepatan bidikan harus dijelaskan bahwa itu berdasarkan *mubadarah*, atau *muhathat*, atau *hawabi*. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa itu harus dijelaskan. Jadi, apabila akadnya bersifat mutlak begitu saja, maka hukumnya tidak sah, karena penetapannya berbeda-beda dan tujuan manusia dalam hal ini juga tidak sama, makanya harus dijelaskan.

Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan, bahwa hukumnya sah dan itu bisa diartikan sebagai *mubadarah*, karena memang inilah yang lazim dikenal dalam lomba memanah. Ulama madzhab kami juga berbeda pendapat tentang apakah perlu dijelaskan soal siapa yang harus memulai memanah terlebih dahulu.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa itu harus dijelaskan. Jika akadnya bersifat mutlak begitu saja, maka hukumnya batal dan inilah pendapat yang telah ditetapkan. Sebab hal tersebut menyangkut masalah semangat hati dan kekuatan jiwa. Apabila salah satu peserta maju lebih dahulu, ini membuat hati peserta yang satunya merasa minder, sehingga akan mempengaruhi kualitas memanahnya yang tidak baik. Akibatnya, tujuan akad menjadi tidak terwujud. Namun di antara ulama madzhab kami ada juga yang mengatakan, bahwa hukumnya sah karena hal itu merupakan salah satu konsekuensi akad yang mungkin bisa diatasi dengan menggunakan tradisi yang berlaku atau dengan cara undian. Jika kita mengatakan sah, maka tentang siapa yang harus memulai memanah terlebih dahulu, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Jika hadiahnya berasal dari salah satu peserta, maka dialah yang harus didahulukan, karena dia punya hak istimewa disebabkan dia sebagai pihak yang menyediakan imbalannya. Jika hadiahnya berasal dari kedua belah pihak, maka mereka

harus diundi, karena tidak boleh memprioritaskan peserta yang satu atas peserta yang lain.

Pendapat Kedua: Salah satu peserta tidak boleh ada yang didahulukan, melainkan harus berdasarkan undian. Sebab, prinsip dasar perlombaan adalah tidak boleh memprioritaskan salah satu peserta atas peserta yang lain berdasarkan pemberian imbalan.

Jika yang dibidik itu berupa dua target, maka salah satu peserta memulai membidik target yang satu, dan peserta lainnya memulai membidik target yang satunya lagi. Ini lebih adil dan lebih memudahkan. Jika sudah ditetapkan bahwa yang memulai itu salah satu peserta, tetapi kemudian peserta yang lain mendahului nya maka apabila bidikannya itu tepat sasaran maka tidak diakui dan jika meleset maka dia tidak terkena sanksi. Soalnya dia membidik dengan melanggar akad yang telah disetujui bersama, sehingga tidak diakui. Jika kedua peserta berselisih soal tempat berdiri, maka ini diserahkan kepada peserta yang berhak memulai. Jadi, dia lah yang berhak memilih tempat. Jika peserta kedua hendak membidik sasaran kedua, maka dia juga berhak memilih tempat berdiri, supaya perlakuan terhadap mereka sama. Jika salah satu peserta meminta posisi memanah menghadap matahari, dan yang lain meminta membelakanginya maka yang dipenuhi adalah peserta yang meminta membelakangi matahari karena itulah yang lazim.

Penjelasan:

Target memanah itu berupa potongan kulit hewan yang dipasang pada sasaran. Sementara lubangnya berbentuk setengah lingkaran yang sangat kecil.

Hukum: Asy-Syirazi menuturkan satu syarat berupa letak ketepatan bidikan yang harus ditentukan, apakah itu pada sasaran atau pada target atau pada lingkaran? Sebab apabila yang harus dibidik dengan tepat itu adalah sasarannya, maka tentu bentuknya lebih luas, jika memang pada targetnya, maka tentu itu bentuknya sedang, dan jika pada lingkarannya maka bentuknya sempit. Jika semua itu diabaikan, maka semua area target adalah letak bidikan yang tepat, karena bagian bawahnya bersifat khusus. Lebih dari itu adalah daerah khusus untuk sasaran. Jika bidikan yang tepat disyaratkan harus mengenai sasaran, maka area target itu tidak dianggap, dan harus dijelaskan panjang dan lebarnya. Sebaliknya, jika bidikan yang tepat itu disyaratkan harus mengenai target, maka sasaran tidak dianggap dan harus dijelaskan targetnya. Tetapi jika bidikan yang tepat itu disyaratkan harus terkena lingkarannya, maka target tidak dianggap dan juga harus dijelaskan lingkarannya.

Cabang: Syarat Ketujuh (dari syarat lomba memanah): Ketepatan mengenai sasaran harus dibuktikan dengan menancap atau merobek atau menembus (sasaran tersebut). Yang disebut menancap di sini adalah yang mengenai target, akan tetapi tidak mempengaruhinya. Yang disebut dengan merobek adalah yang melobangi target tersebut tetapi tidak menancap. Dan yang disebut menembus ialah yang menancap di target setelah terlubangi. Jadi

masing-masing punya kriteria tersendiri dan harus dibeda-bedakan sesuai dengan hasil bidikannya. Jika syarat ini diabaikan, maka yang disebut bidikan yang tepat sasaran cukup diartikan yang menancap saja, karena yang selainnya hanya merupakan tambahan.

Cabang: Syarat Kedelapan (dari syarat lomba memanah): tentang bidikan yang tepat harus ditentukan, apakah secara *mubadarah*, atau *muhathat*, karena hukum masing-masing berbeda. *Mubadarah* adalah jika salah seorang peserta segera menyelesaikan bidikannya dalam jumlah yang paling sedikit, seperti yang akan dikemukakan nanti. Sementara *muhathat* adalah menurunkan minimal dua bidikan yang tepat dari yang paling banyak, dan sisa yang sesudahnya itu adalah jumlah yang disyaratkan, seperti yang akan kami ulas nanti. Jika mereka mengabaikan hal itu dengan tidak mau mensyaratkannya, maka akadnya batal jika di kalangan mereka tidak ada tradisi yang telah dikenal. Tentang rusaknya akad jika mereka punya tradisi yang dikenal, maka ada dua pendapat seperti yang telah dikemukakan.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, di antara para pemanah aku mendengar ada yang mengatakan, "Peserta yang menyediakan hadiahlah yang berhak untuk memulai, dan bagi orang lain yang menyediakan hadiah untuk kedua peserta adalah yang berhak menunjuk siapa di antara keduanya yang lebih dahulu memulai. Menurut kami, hal ini tidak boleh disamakan, kecuali jika memang mereka mensyaratkan. Tetapi tentang syarat siapa yang lebih dahulu memulai, ini hanya berlaku pada lomba memanah,

bukan pada lomba pacuan. Sebab, dalam lomba pacuan kedua, peserta harus berlari secara bersamaan sehingga salah satu di antara mereka tidak boleh mendahului yang lain. Sementara dalam lomba memanah salah satu peserta harus ada yang lebih dahulu memulainya daripada peserta yang lain. Jadi, tidak boleh keduanya memanah bersamaan sekaligus, karena tentu akan sulit diketahui hasilnya dari masing-masing mereka. Bahkan dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan percekcokan di antara mereka. Jika dalam akad, mereka sepakat mensyaratkan siapa yang memulai di antara mereka berdua, maka dialah yang berhak untuk memulainya, baik dia selaku yang menyediakan hadiah atau yang bukan menyedia kan hadiah. Jika setelah berhak mendapatkan giliran yang pertama dia memilih mendapatkan giliran yang terakhir hal ini tidak boleh dilarang, karena memulai lebih dahulu adalah haknya, bukan kewajibannya. Jika dalam akad, syarat terkait siapa yang memulai memanah terlebih dahulu ini diabaikan, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ dalam beberapa pembahasan, bahwa akadnya batal disebabkan bahwa mendapat giliran memanah pertama kali itu memiliki pengaruh psikologis tersendiri terkait dengan banyaknya bidikan yang tepat sasaran, dan inilah yang menjadi tujuan. Jadi apabila ini diabaikan, maka akadnya batal.

Pendapat Kedua: Akadnya tetap sah, meskipun tentang siapa yang harus lebih dahulu mendapatkan giliran pertama ini diabaikan. Demikian pendapat yang dikutip oleh Asy-Syafi'i dari beberapa ulama ahli fikih dan juga para pemanah. Sebab hal itu termasuk bagian dari tambahan-tambahan memanah yang boleh dinafikan dengan sesuatu yang bisa menghilangkan kecurigaan

seperti dengan cara dikembalikan kepada tradisi yang berlaku, atau dengan cara diundi. Berdasarkan hal ini, jika hadiahnya disediakan oleh salah satu di antara dua peserta yang bersangkutan, maka dialah yang memulai atau yang mendapatkan giliran memanah pertama karena pertimbangan tradisi. Juga ada yang berpendapat, bahwa hal itu harus diundi. Akan tetapi jika kedua belah pihak sama-sama menyediakan hadiah, maka harus diundi, karena posisi mereka sama. Lalu apakah seorang penengah boleh masuk ke dalam undian mereka, atau dia harus mengundurkan diri? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia harus mengundurkan diri dan tidak boleh ikut dalam undian mereka, ini jika memang ditetapkan bahwa peserta yang menyediakan hadiahlah yang berhak memulai nya terlebih dahulu.

Pendapat Kedua: Dia boleh ikut dalam undian dan tidak perlu mundur jika memang ditetapkan, bahwa peserta yang menyediakan hadiah hanya bisa memulai yang pertama berdasar kan undian.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Tradisi yang berlaku di kalangan para pemanah adalah, bahwa posisi pemanah kedua harus berada selangkah, atau dua langkah, atau juga tiga langkah di depan pemanah yang pertama. Inilah tradisi yang berlaku di kalangan para pemanah, meskipun tidak berlaku secara keseluruhan atau secara mutlak. Dan itulah yang sering mereka praktikkan. Akan tetapi ada sebagian dari mereka yang tidak menggunakan cara itu. Menurut mereka, posisi kedua pemanah harus sejajar, alias tidak ada yang di depan dan yang di belakang. Kendatipun dalam masalah tersebut tradisi mereka inilah yang

berlaku, namun tentang apakah itu wajib atau tidak, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i,:

Pendapat Pertama: Hal tersebut tidak dianggap wajib, karena posisi mereka sama dalam akad. Maka, salah seorang dari mereka tidak boleh mendahului yang lain, karena jangan sampai kemenangan diraih lantaran faktor posisi bukan disebabkan faktor kepintaran.

Pendapat Kedua: Hal tersebut dianggap wajib, karena tradisi dalam akad itu seperti kemutlakan barang. Berdasarkan hal ini, jika tradisi mereka sama dalam menetapkan jumlah langkah, maka posisi salah satu peserta harus berada di depan posisi peserta yang lain.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Siapa pun di antara kedua peserta yang lebih dahulu mengambil giliran pertama dalam memanah, Al Mawardi mengatakan, "Tradisi para pemanah dalam masalah sasaran itu ada dua pendapat yang sama-sama diperbolehkan. Sebagian ulama madzhab kami ada yang biasa memanah pada bagian tengah di antara dua sasaran yang saling berhadapan. Salah satu peserta berdiri menghadap sasaran tempat dia akan memanah mengarah sasaran yang lain, dan peserta yang lain berdiri pada sasaran yang berhadapan untuk membidikkan anak panah ke sasaran yang lainnya.

Menurutku (Al Muthi'i): Hikmah di balik kenapa posisi peserta yang satu harus di depan peserta yang lain, bukan sejajar, karena jika sejajar bisa menimbulkan percekcokan di antara mereka berdua tentang ketepatan hasil bidikan, sebab tidak

diketahui dengan pasti siapa di antara mereka yang bidikannya tepat mengenai sasaran. Oleh karena itu, harus mengacu kepada beberapa pendapat yang telah dikemukakan tadi. Inilah pendapat dari Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya.

Jika terjadi perselisihan di antara kedua peserta tentang posisi berdiri, dan yang dituntut oleh salah satunya itu yang lebih strategis, seperti misalnya posisi salah satunya tepat menghadap matahari atau melawan angin dan lain sebagainya yang dapat mengganggu, sementara posisi peserta yang lain sebaliknya, maka yang dibenarkan adalah ucapan peserta yang membelakanginya, karena memang itulah tradisi yang berlaku dalam memanah. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: "Pasal: Boleh hukumnya kedua peserta membidik anak panah masing-masing lima buah, dan juga boleh masing-masing membidikkan semua anak panah yang ditetapkan. Jika kedua belah pihak mensepakati hal tersebut, maka itulah yang berlaku. Jika akadnya bersifat mutlak, maka mereka membidikkan satu persatu anak panah, karena tradisinya adalah seperti yang kami kemukakan tersebut.

Jika salah satu peserta membidikkan anak panah melebihi yang ditetapkan, dan jika bidikannya tepat mengenai sasaran, maka tidak dianggap, namun jika bidikannya meleset, maka dia tidak apa-apa. Karena dia membidik di luar akad yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak dianggap.

Pasal: Jumlah anak panah yang ditetapkan bagi kedua peserta, jumlah anak panah yang harus tepat sasaran, cara membidik sasaran, dan juga tempatnya, semuanya itu tidak boleh ada selisih. Jumlah anak panah yang ada di tangan salah seorang peserta ketika memanah, tidak boleh lebih banyak dari yang ada di tangan peserta yang lain. Salah seorang peserta tidak boleh memanah dalam posisi menghadap matahari, karena tujuannya adalah untuk mengetahui kepintaran. Dan itu sulit terwujud jika tidak ada kesamaan, karena apabila salah seorang peserta memanah, maka harus berdasarkan apa yang disyaratkan, bukan karena kualitas memanahnya yang bagus. Jika itu sampai disyaratkan, maka akadnya batal, karena ada yang berpendapat bahwa akad dalam masalah ini sama seperti akad *ijarah*, dan juga ada yang berpendapat bahwa itu seperti akad *ji'alah*. Namun semuanya batal karena syaratnya yang rusak.

Apakah untuk sang pemanah yang terlibat dalam syarat yang batal wajib mendapatkan upah yang layak? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia wajib mendapatkan upah, ini menurut pendapat yang *shahih*. Sebab, setiap akad yang sahnya harus memenuhi apa yang disebutkan, maka untuk *fasid*-nya pun harus memberikan imbalan. Sama seperti yang berlaku dalam akad jual beli dan akad *ijarah*.

Pasal: Jika sang pemenang disyaratkan harus mentraktir makan teman-temannya dari hadiah yang diterimanya, maka hukumnya batal, karena syarat seperti ini bertentangan dengan tuntutan akad. Oleh karena itu dianggap batal. Syarat ini juga membatalkan akad yang telah ditetapkan, karena ini berarti memiliki harta dengan ada syarat yang menghalangi orang yang bersangkutan untuk bisa mengelolanya secara penuh. Jika syaratnya batal, maka secara otomatis akadnya pun batal. Sama seandainya seseorang menjual barang kepada orang lain seharga seribu diham dengan syarat dia harus mensedekahkan uang itu.

Abu Ishaq memiliki pendapat lain, bahwa menurutnya tidak batal. Masalahnya sama seperti tentang kasus seseorang yang memberikan maskawin kepada calon isterinya sebesar dua ribu dengan syarat calon isteri itu harus memberikan yang seribu kepada ayahnya. Syaratnya memang batal, akan tetapi maskawinnya sah. Jika kita berpegang pada pendapat yang telah ditetapkan, maka haknya gugur. Lalu apakah sang pemenang bisa menerima upah yang layak? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Penjelasan:

Jika dalam akad kedua peserta mensyaratkan suatu syarat, maka itulah yang harus diberlakukan sesuai dengan tuntutan syarat tersebut, meskipun hal itu bertentangan dengan tradisi, karena

syarat itu lebih wajib untuk dilaksanakan daripada tradisi. Jika kedua belah pihak mensyaratkan untuk membidikkan anak panah satu persatu, atau semuanya yang berjumlah lima atau mereka mensyaratkan untuk membidikkannya secara beruntun, maka masing-masing mereka harus membidikkan sejumlah anak panah yang diwajibkan oleh syarat dalam akad. Jika melebihi dari apa yang telah disyaratkan, maka itu tidak masuk dalam hitungan bidikkan yang tepat maupun yang meleset, karena hal itu sudah keluar dari tuntutan akad. Jika hal ini diabaikan atau tidak disyaratkan dalam akad, maka akadnya pun tidak batal karena pengabaian tersebut, mengingat masih ada kemungkinan untuk melakukan kesepakatan bersama. Dalam masalah ini, yang diakui adalah tradisi para pemanah, karena inilah yang berlaku seperti syarat. Jika tradisi di kalangan para ahli pemanah sesuai dengan salah satu di antara tiga syarat yang memperbolehkan, maka statusnya sama seperti orang yang berhak berdasarkan syarat dalam akad. Jika tidak ada tradisi di kalangan para pemanah lantaran terjadinya perselisihan di kalangan mereka, maka kedua belah pihak harus membidikkan anak panah itu satu persatu dan tidak boleh lebih, hingga seluruh anak panah mereka itu habis. Jika anak panah salah seorang peserta lomba lebih banyak daripada yang lainnya, sementara urut-urutan tersebut belum ditetapkan, maka dia dianggap sebagai orang yang bidikkannya tepat atau meleset, begitu pula sebaliknya. Sebab jika hal ini terjadi sebelum penetapan akad, maka hal itu diperbolehkan, namun jika terjadi sesudahnya, maka hal itu dilarang.

Apa yang kami kemukakan tadi merupakan syarat kesembilan di antara syarat-syarat lomba memanah. Disebutkan dalam *Al Haawi Al Kabir,* bahwa siapa yang mendapat giliran memanah pertama, tata caranya apakah itu berupa satu persatu

atau lima lima, hal tersebut demi mencegah terjadinya percekcokan, sehingga masing-masing melakukan sesuai dengan ketentuan syarat. Jika hal ini diabaikan, maka terkait dengan status hukum akadnya, di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukum akadnya batal.

Pendapat Kedua: Hukum akadnya diperbolehkan.

Sementara tentang siapakah yang harus terlebih dahulu memanah, maka di sini juga ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Peserta yang mengeluarkan uang.

Pendapat Kedua: Harus diundi. Jika jumlah anak panah yang dibidikkan oleh masing-masing dari dua peserta itu diabaikan, maka akadnya tetap sah. Jika tidak ada perselisihan di antara mereka, maka tentang siapa yang mengawali memanah dikembalikan pada tradisi para pemanah. Namun jika tradisi mereka berbeda, maka kedua belah pihak hendaknya membidikkan anak panah itu satu persatu.

Menurutku (Al Muthi'i): Syarat yang kesepuluh sudah dikemukakan sebelumnya, yaitu adanya harta yang dikeluarkan dalam lomba memanah. Harta ini harus disebutkan dengan jelas. Sebab jika tidak jelas, maka tentang berhak atau tidaknya mendapatkan upah yang layak setelah memanah, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Cabang: Tidak boleh lomba memanah dengan ketentuan sasaran tepat yang dibidikkan oleh salah seorang peserta cukup

mengenai saja, dan yang dibidikkan oleh peserta yang lain harus sampai menancap. Sebab, tujuan lomba ini adalah untuk mengetahui siapa di antara keduanya yang lebih pintar memanah. Juga tidak boleh dengan ketentuan bahwa bidikan yang tepat oleh salah seorang peserta harus sebanyak lima dari dua puluh yang ditetapkan, dan bidikan oleh peserta yang lain harus sebanyak sepuluh dari dua puluh yang ditetapkan. Karena dengan bentuk lomba seperti ini, tidak akan diketahui mana di antara dua peserta yang lebih pandai.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Dianjurkan untuk mentraktir makan secara suka rela kepada teman-temannya sesama peserta yang kalah. Akan tetapi sang pemenang berhak untuk memperoleh dan menyimpan hadiahnya buat diri sendiri. dimana dia juga berhak menolak menerimanya atau diterima oleh orang lain.

Menurutku (Al Muthi'i): Ini seperti contoh seseorang yang punya hak piutang sebesar satu dinar atas orang lain, maka dia boleh meminjamkan atau meminta atau mendermakannya.

Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa peserta yang berhak mendapatkan hadiah, dia menjadi pemiliknya dan dia boleh menggunakan untuk melunasi utang yang menjadi kewajibannya. Jika mau, dia boleh menyerahkan untuk dimakan oleh teman-temannya, dan jika dia mau, maka dia boleh menyimpan untuk dirinya sendiri.

Menurutku (Al Muthi'i): Hal ini bisa dibenarkan, jika seorang peserta lomba memanah itu menang, maka dia berhak

memiliki harta yang disediakan dalam lomba ini, sama seperti yang berlaku dalam lomba pacuan. Jadi statusnya sama seperti harta-harta yang lainnya. Jika hadiah itu berupa barang, maka dia berhak menerimanya secara langsung. Jika itu berupa jaminan, maka itu wajib diserah terimakan, dan dia tidak wajib mentraktir makan teman-teman sesama peserta yang kalah.

Asy-Syafi'i ﷺ menceritakan dari pendapat para ulama ahli fikih yang sekaligus pemanah, bahwa orang itu harus mentraktir mereka makan. Jadi, dia tidak boleh memilikinya sendiri. Namun pendapat ini keliru. Sebab status harta tersebut sama seperti harta dari akad *ijarah* atau harta dari akad *ji'alah*, karena akad yang satu ini memang tidak lepas dari kedua jenis akad tersebut. Imbalan pada masing-masing kedua akad tersebut berhak dimiliki oleh orang yang menjadi pemenangnya, dan dia tidak harus membaginya bersama yang lain. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh orang yang kontra terhadap pendapat ini salah. Oleh karena itu, jika peserta yang kalah menunda-nunda harta ini, maka hakimlah yang harus turun tangan memutuskan. Bahkan hakim berhak menahan harta ini untuk sementara atau menjualkannya. Jika peserta yang menang tadi meninggal dunia atau mengalami bangkrut, maka hartanya akan diberikan kepada orang-orang yang punya hak piutang terhadapnya dan diutamakan para ahli warisnya.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Jika ada syarat bahwa pemenang harus mentraktir makan teman-temannya sesama peserta yang kalah, maka hukumnya batal, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, bahwa harta lomba memanah itu menjadi milik peserta yang menang, dan dia tidak wajib mentraktir makan teman-temannya sesama peserta yang kalah. Jika di dalam akad

dia disyaratkan seperti itu, maka syaratnya batal, karena hal itu bertentangan dengan tuntutan akad. Sementara tentang batalnya akad, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang kuat, bahwa akadnya rusak karena rusaknya syarat, sama seperti yang berlaku dalam akad jual beli.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi serta didukung oleh Imam Abu Hanifah, bahwa akadnya sah dan tidak rusak disebabkan oleh rusaknya syarat tersebut. Sebab, manfaatnya tidak kembali kepada pihak yang mensyaratkannya. Jadi, keberadaannya seperti tidak ada.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: "Pasal: Jika dua orang berlomba memanah, maka arah panah tersebut tidak lepas apakah hal ini bersifat *mubadarah* atau *muhathat* atau *hawabi*. Jika akad lomba memanah itu bersifat *mubadarah*, seperti contohnya akad untuk membidikkan sejumlah anak panah, dimana yang lebih cepat, maka dialah yang menang. Jika akadnya untuk membidikkan sepuluh anak panah dari tiga puluh yang ditetapkan, maka masalahnya harus dilihat terlebih dahulu; jika salah satu peserta berhasil membidikkan sepuluh anak panah dengan tepat dari dua puluh yang ditetapkan, dan peserta yang lainnya berhasil membidikkan sembilan anak panah dengan tepat dari dua puluh yang ditetapkan, maka pemenangnya adalah peserta yang pertama, karena dia mendahului dalam jumlah bidikan yang tepat.

Jika masing-masing peserta sama-sama berhasil membidikkan sepuluh anak panah dengan tepat dari dua puluh yang ditetapkan, maka tidak ada yang keluar sebagai pemenang. Bidikan selebihnya tidak diakui, karena hal itu tidak yang termasuk dalam hitungan.

Jika peserta pertama berhasil membidikkan sembilan anak panah dengan tepat dari dua puluh yang ditetapkan, dan yang lain berhasil membidikkan lima anak panah dengan tepat dari dua puluh yang ditetapkan, maka statusnya seri, karena masing-masing tidak dapat memenuhi jumlah bidikan yang tepat, sehingga keduanya harus memanah lagi.

Jika peserta yang pertama membidikkan satu anak panah dan tepat mengenai sasaran, maka dialah yang keluar sebagai pemenangnya, sehingga bidikan sisanya gugur. Jika peserta pertama membidikkan lima anak panah dan meleset semuanya, lalu peserta kedua membidikkan lima anak panah dan tepat semuanya, maka pemenangnya adalah peserta kedua. Sementara bidikan yang masih tersisa dianggap gugur, karena peserta yang pertama berhasil membidikkan dengan tepat sembilan dari dua puluh lima bidikan yang ditetapkan, sedangkan peserta kedua berhasil membidikkan dengan tepat sepuluh dari dua puluh lima bidikan yang ditetapkan.

Jika peserta pertama berhasil membidikkan dengan tepat sembilan dari sembilan belas bidikan yang ditetapkan, sedangkan peserta kedua hanya berhasil membidikkan dengan tepat delapan dari sembilan belas

bidikan, kemudian yang memulai pertama membidikkan satu anak panah dan tepat mengenai sasaran, berarti dia yang menang. Peserta kedua tidak perlu membidikkan lagi, karena sudah tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sebab dia hanya masih punya sisa satu anak panah, padahal dia harus membidikkan dua anak panah.

Jika masing-masing dari dua peserta berhasil membidikkan sembilan anak panah dengan tepat dari sepuluh bidikan yang ditetapkan, lalu peserta yang mendapat giliran pertama membidikkan anak panah dan tepat mengenai sasaran, maka bagi peserta kedua boleh membidikkan anak panahnya, karena mungkin saja bidikannya tepat sehingga skornya menjadi sama.

Pasal: Jika lomba memanah itu sifatnya *muhathat*, yaitu kedua peserta lomba sepakat mengada kan akad untuk membidikkan beberapa anak panah, lalu jumlah bidikan mereka yang tepat jumlahnya sama, tetapi peserta yang satu bisa mengungguli sehingga dia muncul sebagai pemenang, maka masalahnya harus ditinjau terlebih dahulu; jika mereka mengadakan akad dengan ketentuan bidikan yang tepat harus lima dari dua puluh yang ditetapkan, lalu bidikan masing-masing yang tepat hanya lima dari sepuluh yang ditetapkan, maka salah satu mereka tidak ada yang menang, karena tidak ada yang lebih unggul dalam jumlah bidikan. Jadi, mereka harus membidikkan lagi anak panah yang masih tersisa. Sebab diharapkan salah satunya ada yang lebih unggul. Jika salah satunya lebih unggul setelah

keduanya sama dalam memanah dan menggugurkan jumlah bidikan yang sama, maka ini tidak terlepas dari apakah hal itu terjadi sebelum anak panah habis atau sesudahnya. Jika terjadi sesudah anak panah habis, seperti misalnya salah seorang peserta membidikkan dua puluh anak panah dan tepat mengenai sasaran semuanya, lalu yang lain menyusul membidikkan lima belas anak panah dan tepat mengenai sasaran semuanya, maka sebagai pemenang adalah peserta pertama, karena dia lebih unggul. Jika hal itu terjadi sebelumnya lalu yang mendapatkan sedikit meminta yang mendapat banyak untuk membidikkan sisa anak panahnya, maka masalahnya perlu ditinjau; jika hal itu tidak memiliki manfaat, seperti misalnya peserta yang pertama membidikkan lima belas panah dan tepat mengenai sasaran, lalu peserta kedua juga membidikkan lima belas anak panah dan tepat mengenai lima sasaran, maka tidak boleh menuntutnya, karena maksimal yang akan tepat mengenai sasaran hanya lima saja. Dan untuk peserta yang kedua juga masih punya lima, sehingga karenanya dia bisa menang. Akan tetapi jika dalam hal ini ada manfaatnya, seperti misalnya masih ada harapan ketika peserta yang pertama membidikkan sebelas anak panah dan ada enam yang terkena sasaran, sementara peserta kedua membidikkan sepuluh anak panah dan yang terkena sasaran hanya satu, kemudian peserta yang pertama tadi membidik anak panah yang masih tersisa dan hasilnya meleset, lalu peserta kedua membidikkan anak panah yang tersisa dan semua bidikkannya mengenai

sasaran, sehingga dia menang dengan selisih lima. Atau dia berhasil menyamainya, seperti misalnya salah satu peserta membidikkan lima belas anak panah, dan sepuluh di antaranya mengenai sasaran, lalu peserta satunya membidikkan lima belas anak panah dan yang tepat terkena sasaran sebanyak lima, kemudian peserta pertama membidikkan lagi sepuluh anak panah dan meleset semua, lalu peserta kedua juga membidikkan panah dan bidikkannya terkena sasaran sehingga perolehannya menjadi sama. Atau bidikkannya kurang, contohnya seperti salah satu peserta membidik dengan tepat lima belas anak panah dari lima belas yang ditetapkan, dan peserta kedua membidikkan dua anak panah dari lima belas anak panah, kemudian peserta membidikkan anak panah yang masih tersisa tetapi semuanya meleset, lalu peserta kedua membidikkan lagi dan bidikkannya tepat terkena sasaran sehingga dia punya perolehan tujuh dan lawannya punya perolehan empat. Apakah di antara dua peserta yang punya perolehan lebih kecil tadi boleh menuntut yang lain untuk menyempurnakan jumlah anak panah? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh menuntut, karena temannya tersebut mengungguIinya secara sportif dan adil, sehingga dia ditetapkan sebagai pemenang yang berhak mendapatkan hadiah.

Pendapat Kedua: Dia berhak menuntut, karena tuntutan kecermatan yaitu menggugurkan sejumlah

anak panah yang jumlahnya sama, dimana ternyata dia masih memiliki sebagiannya.

Pasal: Jika akad lomba memanah tersebut bersifat *hawabi*, yaitu kedua peserta sepakat membidikkan sejumlah anak panah dengan ketentuan bahwa bidikan salah satu peserta yang dekat menggugurkan bidikan temannya yang jauh, maka siapa yang unggul setelah itu dari jumlah anak panah yang disepakati dialah pemenang yang berhak mendapatkan hadiah. Jika salah satu peserta membidikkan anak panah dan tepat mengenai sasaran pada letak yang berjarak kira-kira satu depa dengan target, maka itu harus diakui. Jika peserta yang satu juga membidikkan anak panah dan tepat mengenai letak yang berjarak kira-kira satu jari dengan target, maka ini juga harus diakui, dimana gugurlah apa yang telah dibidikkan oleh peserta yang pertama tadi.

Jika yang pertama mengulang membidikkan dan tepat mengenai target, maka gugurlah apa yang dibidikkan oleh temannya. Jika bidikan salah satu peserta tepat mengenai kulit butut, dan bidikan peserta yang lain tepat mengenai bagian tulang yang ada di dalamnya, menurut Asy-Syafi'i ﷺ bahwa di antara para pemanah ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut menggugurkan bidikan pada tulang yang letaknya lebih jauh.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Menurutku keduanya sama, karena keseluruhan target merupakan tempat yang dibidik. Jika keduanya sama-sama memenuhi, dan

tidak ada yang unggul satu sama lain atas jumlah yang disyaratkan berarti keduanya imbang. Jika ada yang lebih unggul, maka dia yang berhak mengambil hadiahnya.

Menurut pendapat salah seorang pemanah, jika bidikan kedua peserta mengenai bagian atas target tersebut, maka mereka tidak boleh mengqiyaskan. Ada yang mengatakan boleh diqiyaskan, karena salah satu peserta lebih dekat dengan target daripada yang lain, sehingga yang lebih dekat menggugurkan yang lebih jauh. Sama seperti jika bidikan keduanya tepat mengenai bagian bawah target atau bagian samping nya.

Penjelasan:

Tentang yang perkara *gharib* dalam pasal ini sudah dijelas kan dalam pembicaraan tentang kecepatan, kecermatan, dan *hawabi*.

Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika lomba panah mereka menggunakan cara *mubadarah*, maka seandainya masing-masing sudah berhasil membidikkan sembilan belas anak panah dari dua puluh yang ditetapkan, dimana peserta pertama membidikkan anak panahnya lagi. Jika bidikannya kali ini tepat, maka dia keluar sebagai pemenang, dan peserta kedua tidak perlu membidikkan anak panahnya. Soalnya yang disebut *mubadarah* adalah jika salah satu peserta dapat mendahului yang lain.

Al Muzani menyatakan, menurutku ini keliru. Dia tidak bisa dinyatakan sebagai pemenang sebelum temannya membidikkan jumlah anak panah yang sama. Seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya bahwa lomba memanah itu ada dua jenis. Ada yang *mubadarah* dan ada yang *muhathat.* Contoh yang *mubadarah* adalah seperti dua orang lomba memanah terhadap sepuluh dari tiga puluh bidikan secara cepat, sehingga diperlukan tiga puluh buah anak panah, dan yang disyaratkan mengenai sasaran adalah sepuluh anak panah. Siapa di antara dua peserta yang lebih cepat dalam membidik sasaran secara tepat dengan jumlah anak panah yang lebih sedikit maka ia keluar sebagai pemenang. Jika jumlahnya sama, maka tidak ada yang keluar sebagai pemenang dari mereka berdua.

Penjelasannya adalah, bahwa peserta pertama membidik dengan tepat sepuluh anak panah dari dua puluh yang ditetapkan, dan peserta kedua juga melakukannya tetapi hasilnya kurang dari sepuluh. Maka keduanya tidak perlu membidik lagi anak panah yang masih tersisa, karena sudah ada yang menang, yaitu peserta pertama. Akan tetapi jika masing-masing dari dua peserta hanya membidik tepat sepuluh dari dua puluh yang ditetapkan, maka di antara keduanya tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah. Dan gugurlah bidikan peserta lainnya, karena bidikan yang lebih dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut sudah tidak ada gunanya sama sekali.

Jika salah seorang peserta secara tepat berhasil membidik lima dari dua puluh sasaran yang ditetapkan, dan yang lain secara tepat juga berhasil membidik sembilan dari sepuluh sasaran yang ditetapkan, maka lomba memanah dianggap belum selesai, karena jumlah sasaran yang dibidik belum terpenuhi. Jadi keduanya harus

membidik lagi satu sasaran agar genap menjadi sepuluh. Kalau peserta pertama tadi berhasil membidikkan satu anak panah dan mengenai sasaran maka dia mengungguli atas peserta kedua sehingga dinyatakan sebagai pemenang. Dengan demikian bidikan peserta kedua dianggap gugur. Kalau peserta pertama membidikkan lima anak panah dan semuanya meleset tidak mengenai sasaran, maka peserta kedualah yang keluar sebagai pemenangnya, karena peserta pertama hanya berhasil membidik sembilan dari lima belas sasaran, sedangkan peserta kedua berhasil membidik sepuluh dari lima belas sasaran. Inilah yang dijadikan sebagai patokan.

Sedangkan contoh masalah yang terdapat dalam pembahasan ini adalah, kedua peserta lomba memanah itu membidik sepuluh dari tiga puluh sasaran yang ditetapkan dengan adu cepat. Peserta yang mendapat giliran pertama berhasil membidik sembilan dari sembilan belas sasaran, dan peserta kedua berhasil membidik delapan dari sembilan belas sasaran. Kemudian peserta pertama membidikkan satu anak panah lagi untuk menggenapi jumlah dua puluh dan ternyata mengenai sasaran dengan tepat, maka dia keluar sebagai pemenang. Peserta kedua tidak perlu lagi membidikkan anak panah terakhir, karena hal itu sudah tidak ada gunanya lagi untuk meraih kemenangan atau menyamai. Sebab dari dua puluh jumlah anak panah, sang peserta hanya memiliki satu anak panah yang harus mengenai dua sasaran. Jika misalnya dia harus membidikkan anak panah itu dan mengenai sasaran, maka dia tetap sebagai peserta yang kalah. Jadi bidikannya ini tidak memiliki arti yang dia dapati haknya dalam akad (hadiah), oleh karenanya hal itu sebaiknya dicegah saja. Jika masing-masing peserta berhasil membidik sembilan dari sembilan belas sasaran yang ditetapkan, lalu peserta yang mendapatkan

giliran pertama membidik lagi dan bidikannya tepat mengenai sasaran, maka peserta kedua harus diberi kesempatan untuk ikut membidik lagi, karena mungkin saja bidikannya tepat sehingga skornya menjadi sama.

Al Muzani yakin bahwa Asy-Syafi'i melarang peserta yang mendapatkan giliran kedua untuk membidikkan anak panah sisanya dalam masalah ini. Setelah dikonfirmasi ternyata keyakinan Al Muzani ini salah, karena yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i adalah dalam masalah sebelumnya dengan alasan tersebut.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika kedua peserta sepakat mensyaratkan lomba memanah dengan menggunakan cara *muhathat*, maka sasaran yang berhasil dibidik secara tepat oleh peserta pertama dan yang berhasil dibidik oleh peserta kedua, hal itu menggugurkan hasilnya dan masing-masing mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, mereka harus memulai lagi. Jika hasil bidikan salah satu dari mereka lebih sedikit dari yang berhasil dibidik oleh temannya, maka hal itu harus dikurangi sampai mencapai jumlah yang disyaratkan tersebut, lalu dia baru berlomba lagi dengannya.

Cabang: Sebagaimana yang telah kami kemukakan, bahwa lomba memanah itu ada dua jenis; yaitu *muhathat* dan *mubadarah*. Asy-Syafi'i ﷺ menyebutkan terkait lomba memanah yang bersifat *muhathat* dalam *Al Umm*, meskipun di sini si penulis menyebutkannya setelah lomba memanah yang bersifat *mubadarah*. Sebab di zamannya, lomba itulah yang berlaku. Sedangkan yang berlaku di negeri tempat tinggal penulis yaitu Abu

Ishaq Asy-Syirazi ialah lomba memanah yang bersifat *mubadarah*. Konon Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dikenal sebagai seorang pemanah yang handal. Dia sanggup membidik dengan tepat delapan dari sepuluh sasaran, dan itulah prestasi seorang pemanah yang pandai.

Jika dua orang mengadakan akad lomba memanah secara *muhathat* dengan ketentuan harus bisa membidik lima dari dua puluh sasaran, maka yang sedikit dari dua bidikan yang tepat harus dikurangi dari yang terbanyak dari keduanya, lalu setelah itu baru dilihat. Jika lima adalah jumlah yang disyaratkan, maka orang yang berhasil membidikkannya adalah sebagai pemenang. Namun jika sisanya kurang dari seperlimanya, maka dia tidak bisa disebut sebagai pemenang. Jika bidikannya yang tepat lebih banyak karena memang kurang dari yang disyaratkan, jika memang demikian maka keadaan dua orang peserta setelah memanah tidak lepas dari dua hal. Mungkin hasil bidikan tepat mereka jumlahnya sama atau selisih. Jika jumlahnya sama, maka masing-masing mereka memperoleh sepuluh atau lima dan lima. Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, bahwa masing-masing dari mereka tidak memperoleh apa-apa sehingga mereka harus mulai memanah lagi.

Ulama madzhab kami berbeda dalam dua pendapat tentang yang dimaksud dengan memulai lagi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali bin Abu Hurairah.

Pendapat Pertama: Kedua belah pihak memulai lomba memanah lagi dengan akad pertama, karena akad lomba memanah secara *muhthat* tidak mewajibkan pengurangan yang sedikit dari yang banyak, dan tidak perlu ada akad pengurangan jika skornya sama, sehingga lepas dari akad *muhathat*. Itulah

sebabnya mereka harus mulai memanah supaya apa yang mereka mulai itu termasuk dari akad-akad *muhathat*.

Pendapat Kedua: Yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dengan hal itu adalah memulai akad yang baru jika mereka mau, karena satu akad tidak mewajibkan pengulangan memanah jika skornya sama. Sama seperti yang berlaku pada lomba pacuan. Al Mawardi mengatakan: Menurutku, masalah ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika bidikan mereka yang tepat sama, maka mereka harus memanah ulang dengan akad yang pertama. Jika bidikan mereka sama setelah menyelesaikan memanah, jika mau mereka bisa memulainya dengan akad yang baru, karena hal itu terjadi sebelum tuntasnya hukum-hukum akad lainnya, dimana setelah selesai maka hal itu mengurangi semua hukum-hukumnya. Jika hasil bidikannya selisih, maka dalam masalah ini mereka tidak lepas dari tiga kemungkinan sebagai berikut:

Pertama: Selisih. Tidak ada lomba memanah berdasarkan selisih, yaitu kedua belah pihak mensyaratkan harus bisa tepat mengenai dua puluh lima sasaran secara cermat, sementara peserta yang satu berhasil membidikkan dengan tepat sebanyak sepuluh anak panah, dan peserta yang satunya berhasil membidikkan dengan tepat sebanyak hanya lima anak panah. Sepuluh dikurangi enam, maka jumlahnya tinggal empat, sehingga tidak ada yang keluar sebagai pemenang, karena syarat bidikan yang tepat harus lima. Demikian pula seandainya salah satu peserta berhasil membidikan dengan tepat lima belas anak panah, dan peserta yang satunya sebanyak sebelas anak panah, karena sisanya tinggal empat setelah dikurangi. Dimana juga dapat menggunakan pertimbangan ini, jika sisanya kurang dari lima.

Kedua: Memanah berdasarkan selisih setelah jumlah anak panah terpenuhi, yaitu jika salah satu peserta berhasil membidikkan dengan tepat lima belas dari dua puluh anak panah, dan peserta lainnya berhasil membidikkan dengan tepat sebanyak sepuluh dari dua puluh anak panah. Dengan demikian yang selisihnya lebih banyaklah yang menang, karena jika Anda menggugurkan sepuluh dari bidikannya, maka sisanya ada lima anak panah. Begitu pula jika misalnya salah satu peserta berhasil mengenai sepuluh sasaran, sementara yang lain berhasil mengenai lima sasaran, maka yang lebih banyaklah yang menang. Soalnya kalau Anda menggugurkan lima dari hasil bidikannya maka sisanya adalah lima, dan itulah jumlah bidikan. Demikian pula jika sisanya setelah dikurangi, itu masih lebih dari lima. Itulah yang harus dijadikan sebagai patokan.

Ketiga: Menang berdasarkan selisih sebelum jumlah anak panah terpenuhi, yaitu jika salah satu peserta berhasil mengenai sasaran sebanyak sepuluh dari lima belas, dan yang lain berhasil mengenai lima dari lima belas sasaran. Jadi sisanya dari yang terbanyak adalah lima, yaitu jumlah anak panah. Apakah lomba memanah bisa ditetapkan seperti itu sebelum anak panah terpenuhi atau tidak? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bisa ditetapkan, dan sisa anak panah tersebut menjadi gugur, karena tujuannya adalah untuk mengetahui kepintaran, dan itu sudah terpenuhi.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang paling kuat, bahwa tidak bisa ditetapkan pada lomba adu cepat memanah pada jumlah panahan, sampai kedua peserta membidikkan anak panah yang masih tersisa, karena hal itu sudah tercakup oleh

akad. Bisa jadi bidikan peserta yang sementara diungguli mengenai semua sasaran atau sebagian besarnya, sedangkan bidikan peserta yang sementara unggul justru meleset semuanya atau sebagian besarnya. Jika bidikan peserta yang sementara unggul mengenai semua sasaran, dan bidikan peserta yang sementara diungguli meleset semuanya, maka berarti sama saja, sehingga tidak ada yang keluar sebagai pemenang lantaran hasil bidikan yang tepat untuk masing-masing adalah sepuluh.

Jika bidikan peserta yang sementara diungguli mengenai sasaran, dan bidikan peserta yang sementara unggul meleset semuanya, maka tetaplah hasil selisihnya, karena dia mendapatkan dua puluh lima. Sedangkan yang didapat oleh peserta yang sementara unggul ialah lima dari dua puluh, sehingga sisanya setelah dikurangi adalah sepuluh, dan ini lebih banyak daripada yang disyaratkan.

Cabang: Pernyataan Asy-Syirazi, "Meskipun akad pada *hawabi.*" Hawabi adalah salah satu jenis memanah. Abu Hamid Al Isfirayini ragu-ragu sehingga dia menganggapnya sebagai salah satu sifat anak panah. Sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya, jenis memanah itu ada tiga; yaitu *mubadarah*, *muhathat*, dan *hawabi*. Yang *muhathat* dan *mubadarah* sudah kami kemukakan sebelumnya.

Tentang *Al Hawabi*, yang diakui adalah yang tepat terkena bulunya. Jika hasil bidikan peserta pertama terkena sasaran sejauh sejengkal saja dari posisi kulit jelek dan ini untuk sementara diakui, kemudian hasil bidikan peserta kedua terkena sasaran sejauh satu inci dari posisi kulit maka inilah yang harus diakui sehingga

menggugurkan hasil bidikan peserta pertama tadi, karena posisinya dianggap lebih jauh. Jika hasil bidikan peserta pertama berada di luar kulit yang jelek dan untuk sementara ini diakui, kemudin hasil bidikan peserta kedua tepat mengenai kulit jelek, maka inilah yang harus diakui sehingga menggugurkan hasil bidikan peserta pertama yang berada di luar bulu yang jelek tadi. Jika hasil bidikan peserta pertama tepat terkena bulu jelek dan untuk sementara ini diakui, kemudian hasil bidikan peserta yang kedua tepat terkena bagian lingkaran yang ada di dalam bulu jelek tersebut, maka hasil bidikan inilah yang harus diakui, apalagi jika hasil bidikan peserta yang kedua ini tepat mengenai bagian tulang, maka inilah yang harus diakui, dan yang menggugurkan hasil bidikan peserta pertama. Jadi, setiap hasil bidikan yang dekat itu secara otomatis menggugurkan hasil bidikan yang lebih jauh. Ini adalah jenis memanah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*. Di sana dia juga menuturkan tentang pendapat-pendapat para pemanah. Tetapi hal ini tidak dikemukakan oleh Al Muzani. Alasannya, mungkin karena dia merasa cukup secara ringkas saja, atau karena dia tidak setuju terhadap pendapat Asy-Syafi'i karena masalahnya sudah jelas. Tentang pendapat yang memperbolehkan akad memanah seperti itu, seperti yang dikemukakan oleh penulis, maka hal tersebut karena dua alasan:

Alasan Pertama: Karena ini adalah jenis memanah yang sudah dikenal. Jadi sama seperti jenis memanah *mubadarah* dan *muhathat*.

Alasan Kedua: Karena ini bisa membangkitkan semangat untuk menguji kepintaran, sehingga hukumnya sah. Apabila jenis lomba memanah seperti itu diperbolehkan, dan akad yang disepakati kedua peserta itu harus membidik lima sasaran dengan

tepat dari dua puluh yang ditetapkan, maka hal itu tidak akan lepas dari tiga kondisi sebagai berikut:

Kondisi Pertama: Hasil bidikan kedua belah pihak kurang dari jumlah yang telah ditentukan.

Kondisi Kedua: Hasil bidikan kedua belah pihak memenuhi jumlah bidikan yang telah ditentukan.

Kondisi Ketiga: Hasil bidikan salah satu peserta memenuhi jumlah bidikan yang telah ditentukan, dan hasil bidikan peserta yang satunya tidak memenuhi.

Contoh yang pertama seperti misalnya hasil bidikan masing-masing peserta kurang dari lima. Lalu keputusan akad dirubah dengan mengurangi hasil bidikan dari jumlah yang telah disepakati bersama, tanpa ada yang menang maupun yang kalah, dan tanpa memperhitungkan dekat dan jauhnya.

Contoh yang kedua, hasil bidikan kedua peserta sama-sama memenuhi jumlah yang disyaratkan, karena masing-masing berhasil membidik lima ke atas. Dan dalam keadaan seperti ini, maka yang menentukan kemenangan adalah dekat dan jauhnya hasil bidikan dari sasaran, karena mereka tidak lepas dari kondisi sebagai berikut:

Pertama: Hasil bidikannya sama-sama ke sasaran, posisinya sama-sama dekat dengan bulu jelek alias tidak ada yang dekat dengan sasaran, maka berarti mereka seimbang. Jadi tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah. Jika peserta pertama membidikkan satu anak panah, dan peserta kedua membidikkan dua anak panah, kemudian posisi ketiga anak panah tersebut

sama-sama dekat dengan bulu, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang dapat mendekatkan dua anak panah berarti mengalahkan yang hanya bisa mendekatkan satu anak panah saja, karena dia unggul jumlah satu anak panah yang dibidikkan.

Pendapat Kedua: Keduanya sama, tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah. Karena lomba memanah bersifat *hawabi* itu memperhitungkan dekat dan jauhnya hasil bidikan, bukan memperhitungkan banyaknya jumlah anak panah yang dibidikkan.

Kedua: Posisi anak panah peserta pertama lebih dekat dengan bulu daripada posisi anak panah peserta kedua, dimana yang lebih dekat dengan bulu itulah yang menang. Sementara yang lebuh jauh, itulah yang kalah. Begitu pula seandainya posisi satu anak panah peserta yang pertama lebih dekat dengan bulu daripada posisi beberapa anak panah peserta kedua, maka ini dapat menggugurkan anak panah temannya, bukan anak panah miliknya. Jadi dia menang karena posisi panahnya yang lebih dekat.

Ketiga: Bidikan anak panah peserta pertama mengenai sasaran, sementara bidikan anak panah peserta kedua mengenai kulit. Maka yang hasil bidikannya mengenai kulit lah yang keluar sebagai pemenang, dan yang hasil bidikannya mengenai sasaran adalah yang kalah.

Demikian pula seandainya anak panah salah satu peserta tepat mengenai kulit, dan anak panah peserta yang lain berada di luar kulit. Maka peserta pertama, yang anak panahnya tepat mengenai kulit, dialah yang menang, dan yang anak panahnya berada di luar kulit tersebut, maka dia yang kalah. Hal itu menggugurkan anak panah temannya, tetapi tidak menggugurkan anak panahnya, meskipun posisi anak panahnya lebih jauh ke kulit daripada posisi anak panah temannya.

Keempat: Anak panah kedua peserta sama-sama tepat mengenai kulit yang jelek. Akan tetapi anak panah salah satu peserta atau sebagiannya saja mengenai lingkaran, sedangkan anak panah peserta yang lain berada di luar lingkaran. Jika keduanya sama-sama mengenai kulit, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Menurut pendapat salah seorang ulama ahli pemanah, seperti yang dikutip oleh Asy-Syafi'i, bahwa bidikan anak panahnya yang tepat mengenai lingkaran adalah yang menang, dan bidikan yang anak panahnya mengenai bagian luar lingkaran, dialah yang kalah.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, bahwa kedua peserta tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah, karena kulit yang jelek adalah letak bidikannya.

Kondisi Ketiga: Salah satu peserta memenuhi lima bidikan dengan tepat, dan peserta lainnya gagal. Ini memiliki dua contoh:

Contoh Pertama: Posisi hasil bidikan peserta yang lebih dekat dengan kulit atau menyamai temannya, sehingga dia sebagai pemenang dan yang tidak mencapai jarak itu, maka dialah yang kalah.

Contoh Kedua: Posisi hasil bidikan peserta yang tidak jatuh lebih dekat dengan kulit butut daripada posisi hasil bidikan peserta lainnya yang lebih mendekati. Maka di antara mereka berdua, tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah, karena anak panah peserta yang jarak jatuhnya lebih dekat dianggap gugur karena posisinya jauh, sementara anak panah peserta yang jarak jatuhnya tidak jauh, juga dianggap gugur karena kurang. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: "Pasal: Jika lomba memanah melibatkan antara dua regu hukumnya diperbolehkan. Menurut pendapat yang dikutip dari Ali bin Abu Hurairah, hukumnya tidak boleh. Alasannya, karena masing-masing dari mereka akan mengambil hasil yang dilakukan oleh yang lain. Pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama tadi, berdasarkan hadits Salamah bin Al Akwa' yang telah kami kemukakan pada bagian awal kitab ini. Masing-masing regu harus mengangkat seorang ketua yang mewakili mereka dalam akad. Ketua masing-masing regu dilarang orang yang sama, sebagaimana larangan wakil seorang pembeli dan wakil seorang penjual harus orang yang sama. Jumlah personil masing-masing regu juga harus sama, karena tujuannya adalah untuk mengetahui kepintaran. Jika jumlah mereka berbeda, maka

kemenangan salah satu regu atas regu yang lainnya itu disebabkan faktor jumlahnya, bukan disebabkan kepintaran dan kepandaian memanah. Para pemanah juga harus ditentukan, sebagaimana yang kami katakan dalam lomba memanah antara dua orang peserta. Dimana untuk menentukannya ini harus berdasarkan pemilihan. Jika dua orang ketua regu melakukan undian dengan ketentuan bahwa, nama salah satu di antara mereka yang keluar dalam undian, maka dialah yang menjadi anggota regunya, hal ini tidak diperboleh. Sebab, bisa jadi nama yang keluar dalam undian pada salah satu regu merupakan orang-orang yang terkenal pandai memanah, sehingga orang-orang yang terkenal tidak pandai memanah menjadi anggota regu yang satunya. Jika dengan cara pilihan sudah dibagi secara adil di antara kedua regu, kemudian dua orang ketua regu mengundi dengan ketentuan nama siapa saja dari suatu regu yang keluar dalam undian tersebut, maka dia akan menjadi anggotanya, sehingga jelas hal ini tidak diperbolehkan. Sebab ini merupakan akad pertukaran. Tidak boleh menentukan orang yang menjadi obyek akad dengan cara diundi, sama seperti akad jual beli.

Jumlah anak panahnya juga harus ditentukan. Jika setiap regu terdiri dari tiga orang, maka jumlah anak panahnya harus yang bisa dibagi tiga; seperti tiga puluh atau enam puluh. Jika setiap regu terdiri dari empat orang, maka jumlah anak panahnya harus yang bisa dibagi empat; seperti empat puluh atau delapan puluh. Soalnya jika tidak seperti itu, maka akan ada satu anak panah yang masih tersisa, dan hal itu tidak

mungkin dibagi bersama. Jika dalam salah satu regu seorang anggotanya yang tidak baik memanahnya keluar, maka akadnya batal padanya saja, karena dia tidak menghalalkan akad, dan dari regu yang lain gugurlah satu orang anggota untuk mengimbanginya. Sama seperti jika jual beli batal pada salah satu budak, maka nilai harganya juga harus gugur. Tentang apakah akadnya juga batal pada anggota yang lain dari kedua regu? Dalam masalah ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan pembedaan akadnya.

Jika kita mengatakan, tidak batal pada anggota regu yang lain, maka kedua regu berhak *khiyar* untuk membatalkan akad, karena akad tersebut telah terbagi untuk mereka tanpa mereka menentukan pilihan sendiri. Jika mereka memilih untuk tetap mempertahankan akad, lalu mereka berselisih tentang siapa yang harus keluar untuk mengimbangi jumlah anggota di regu lain, maka akadnya batal. Karena sulit untuk melaksanakan hal itu, oleh karenanya akad tersebut batal.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa semuanya batal, sebab siapa yang harus keluar dari regu yang satunya tidak bisa ditentukan, dimana cara untuk menentukannya adalah harus dengan cara diundi. Oleh karena itu, akadnya batal pada semua anggota regu. Jika salah satu regu lomba memanah berhasil mengalahkan regu yang lain, maka tentang masalah pembagian hadiahnya di antara

para anggota regu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Harus dibagi di antara mereka secara rata, sama seperti kewajiban yang harus ditanggung oleh para anggota regu yang kalah. Berdasarkan hal ini, siapa pun di antara mereka yang bidikan anak panahnya tidak tepat mengenai sasaran juga berhak mendapatkan hadiah.

Pendapat Kedua: Dibagi di antara mereka secara proposional, sesuai dengan hasil bidikan mereka. Sebab, mereka berhak mendapatkan hadiah adalah karena hasil bidikan yang tepat. Jadi hadiahnya itu berbeda-beda sesuai dengan hasil bidikan yang juga jumlahnya berbeda. Ini berbeda dengan kewajiban yang harus ditanggung oleh para anggota regu yang kalah, karena kewajiban tersebut memang sudah berdasarkan ketetapan, sedangkan hak mendapatkan hadiah adalah karena hasil bidikan yang tepat. Oleh karena itu, harus ditentukan berdasarkan hasil bidikan yang tepat. Berdasarkan hal ini, jika di antara mereka ada anggota regu yang hasil bidikannya tidak tepat, maka dia tidak berhak ikut mendapatkan hadiah sama sekali. Di tangan Allah lah letak semua pertolongan.

Penjelasan Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Jika mereka membagi kelompok, dimana masing-masing tiga orang, maka tidak boleh diundi. Sebaiknya mereka melakukan pembagiannya seperti yang sudah banyak berlaku.

Menurutku (Al Muthi'i): Jika ini benar, maka lomba memanah itu ada dua macam; yaitu perorangan dan beregu. Tentang lomba memanah perorangan sudah dikemukakan sebelumnya dalam pasal buku ini. Sedangkan yang dimaksud dengan lomba memanah secara beregu ialah masing-masing regu berisi beberapa orang dengan satu orang sebagai kepala regu untuk mengadakan akad mewakili semua anggotanya. Ini hukumnya sah dengan syarat-syaratnya. Dan inilah yang ditetapkan oleh Asy-Syafi'i berikut sebagian besar ulama madzhabnya.

Menurut pendapat yang dikutip dari Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa lomba memanah seperti itu hukumnya tidak sah, karena masing-masing mengambil hasil pekerjaan selainnya. Ini hukumnya batal, karena jika mereka semua bersekutu, maka upaya yang mereka lakukan itu hanya satu kemudian mereka bersekutu pada suatu tuntutan. Padahal ada riwayat dari Nabi ﷺ yang bersumber dari Abu Hurairah ؓ yang menyatakan,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَرْمُوْنَ، فَقَالَ: اِرْمُوْا وَأَنَا مَعَ بَنِي الْأَذْرَعِ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ قِسِيَّهُمْ، وَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ، فَقَالَ: اِرْمُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mendapati suatu kaum yang sedang memanah. Beliau bersabda, "Memanahlah dan aku bersama Bani Al Adzra'. Mereka kemudian menahan busurnya dan

berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang Anda bersamanya maka dia akan menang." Beliau bersabda, "Memanahlah dan aku bersama kalian semua."

Dalil ini menunjukkan bahwa mereka semua adalah satu regu yang bersekutu. Sesungguhnya tujuan memanah adalah memberikan dorongan semangat untuk kesiapan berperang dan berjihad. Dengan beregu akan memberikan dorongan serta semangat yang lebih besar. Hal itu juga lebih mendorong untuk dapat mengatur di antara individu-individu jama'ah serta mengikat mereka dengan suatu komando. Sungguh hal itu merupakan sarana kemenangan dalam jihad.

Apabila lomba memanah secara beregu ditetapkan boleh, sebagaimana hal itu diperbolehkan antar dua orang, maka untuk keabsahannya harus memenuhi lima syarat:

Syarat Pertama: Jumlah anggota regunya harus sama. Jumlah anggota salah satu regu tidak boleh melebihi jumlah anggota regu lainnya. Jadi, tiga harus melawan tiga, atau lima juga harus melawan lima, begitu seterusnya. Jika jumlah regu yang satu lebih banyak daripada regu yang lain, maka akadnya batal. Sebab tujuannya adalah untuk mengetahui mana di antara dua regu yang lebih pintar. Jika jumlah anggota salah satu regu lebih banyak daripada jumlah anggota regu yang lain, maka mereka menang adalah karena faktor jumlah personal, bukan karena faktor kepintaran.

Syarat Kedua: Akad yang dilakukan harus dengan seizin mereka. Jika mereka tidak mengizininya, maka hukumnya tidak sah, karena ini merupakan akad pertukaran yang berada di

tengah-tengah antara akad *ijarah* dan akad *ji'alah* yang keabsahan masing-masing dari keduanya harus dengan izin dan kerelaan. Jika akad mereka diwakili oleh orang yang tidak mereka beri izin, maka hukumnya tidak sah.

Syarat Ketiga: Mereka harus menunjuk orang yang mewakili akad dari mereka sendiri, sehingga orang inilah yang akan menjadi pemimpin sekaligus wakil mereka. Jika mereka tidak menunjuk atau menentukan salah seorang mereka sebagai pemimpin, maka tidak sah hukumnya akad yang mengatas namakan mereka. Sebab ini adalah akad *taukil* yang keabsahannya harus dengan penentuan. Yang dipilih sebagai pemimpin adalah yang paling pintar dan paling ditaati di antara mereka, karena lazimnya sifat seorang pemimpin harus yang paling menonjol prestasinya dan juga ditaati oleh anggotanya. Jika mereka lebih menonjol dalam hal memanah daripada dia, akan tetapi dia mampu memimpin mereka, maka itu diperbolehkan. Sekalipun prestasinya lebih menonjol dari mereka, namun jika dia tidak bisa memimpin mereka, maka itu tidak diperbolehkan. Sebab, ciri khas seorang ketua yang paling penting adalah ditaati. Apabila dia memerintahkan sesuatu namun tidak ada seorang pun yang menuruti perintahnya, maka dia tidak boleh mewakili dalam mengadakan akad.

Syarat Keempat: Seorang ketua regu tidak boleh merangkap menjadi ketua regu lainnya, supaya dia sah mengadakan akad mewakili regunya dengan regu yang lain. Jika dua regu memiliki ketua yang sama, maka hukumnya tidak sah.

Sama seperti tidak sahnya jika ada seseorang mewakili sebagai penjual sekaligus juga sebagai pembeli dalam suatu akad.

Syarat Kelima: Para pemanah masing-masing regu harus ditentukan sebelum akad, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama. Jika dua orang ketua melakukan akadnya terhadap mereka supaya mereka mengundi pada setiap regu maka hukumnya tidak sah. Contohnya seperti dua regu yang masing-masing terdiri dari tiga orang, lalu dua orang ketuanya mengatakan, "Kami harus mengundi mereka. Siapa yang namanya keluar pada undianku, maka dia ikut reguku, dan siapa yang namanya keluar dalam undianmu, maka dia ikut regumu." Akad seperti ini tidak sah, karena dua alasan:

Alasan Pertama: Sesungguhnya mereka adalah pokok akad. Jadi tidak sah dia melakukan akad dengan cara mengundi, seperti membeli salah satu barang dengan cara diundi.

Alasan Kedua: Bisa jadi yang keluar undiannya dari salah satu regu adalah orang yang paling pintar di antara mereka, dan yang keluar undiannya dari regu yang lain adalah orang yang paling lemah di antara mereka. Jika ini yang terjadi, maka tujuan untuk mendorong semangat memanah menjadi gagal. Jika mereka berubah pikiran tentang yang pintar dan yang lemah di antara dua regu sebelum akad dengan cara kedua ketua regu mengundi masing-masing dari kedua regu setelah akad, maka alasan pertama hukumnya tidak sah, sebab dalam akad, mereka merupakan pokok bukan alasan kedua, yaitu karena bergabungnya yang cerdas dalam salah satu regu, karena mereka telah menghilangkannya dengan adanya perubahan pikiran. Jika penunjukan mereka sudah

ditetapkan sebelum akad tanpa melalui undian, maka mereka bisa menunjuk dengan satu di antara dua hal, yaitu dengan cara langsung menunjuk mereka, jika mereka hadir meskipun mereka tidak kenal, atau dengan menyebut nama-nama mereka jika sudah dikenal.

Jika mereka berselisih saat pemilihan sebelum akad, lalu mereka berubah pikiran untuk mengganti undian dengan pemilihan, maka hal itu diperbolehkan, karena keduanya sama-sama undian dalam pemilihan, bukan undian dalam akad. Jika salah satu ketua mengundi, dan dia memilih orang pertama dari enam orang, kemudian ketua yang kedua juga memilih yang pertama. Selanjutnya ketua pertama memanggil lalu memilih yang kedua, dan demikian pula yang kemudian dilakukan ketua kedua yang memilih orang kedua. Ketua pertama kembali untuk memilih yang ketiga, demikian pula yang kemudian dilakukan oleh ketua kedua yang memilih orang ketiga lainnya. Tidak boleh ketua pertama memilih tiga orang anggota sekaligus karena dia pasti akan memilih yang pintar semua, sehingga yang pintar tergabung dalam satu regu dan yang lemah-lemah tergabung dalam regu yang lain. Dengan demikian, tujuan untuk mendorong semangat memanah menjadi hilang.

Cabang: Jika kelima syarat tersebut sudah terpenuhi dalam akad lomba memanah antara dua regu, maka keadaan mereka dalam masalah harta lomba pacuan tidak lepas dari tiga pembagian sebagai berikut:

Pertama: Yang menyediakannya adalah salah satu regu saja, bukan regu yang lain. Ini hukumnya sah, baik disediakan

secara pribadi oleh ketua regu atau secara bersama-sama anggotanya. Regu yang menyediakan hadiah harus memberikan nya jika mereka kalah, tetapi mereka tidak menerima apa-apa jika menang. Sebaliknya, regu yang lain menerima hadiah jika menang, dan tidak mengeluarkannya jika kalah. Yang seperti ini tidak memerlukan penengah atau *muhalil.*

Kedua: Kedua regu sama-sama menyediakan hadiahnya. Namun secara khusus ini disediakan oleh sang ketua regu. Ini hukumnya sah dan tidak perlu ada penengah, karena masuknya penengah adalah untuk menerima, bukan memberi. Anggota setiap regu juga menerima dan tidak memberi. Jika salah satu regu meraih kemenangan, maka ketua mereka menerima hadiah dari hartanya sendiri, lalu membagi harta regu yang kalah kepada anggota-anggotanya. Jika sang ketua regu termasuk salah satu pemain yang ikut memanah bersama mereka, maka dia ikut mendapatkan hadiah seperti mereka. Namun jika dia tidak ikut sebagai pemanah bersama mereka, maka dia tidak memiliki hak sama sekali terhadap hadiah tersebut. Soalnya orang yang tidak ikut memanah, tidak boleh memiliki harta dari hasil lomba panahan. Jadi statusnya sama seperti orang yang mendo'akan atau menonton atau menyaksikan saja. Jika para anggotanya dengan suka rela memberinya bagian dari hadiah tersebut, hukumnya boleh. Akan tetapi jika dia mensyaratkan mereka bahwa dia akan ikut menerimanya, maka syaratnya batal, tetapi akadnya tidak batal, karena antara dia dan teman-temannya anggota regu tidak ada akad yang menjadi batal disebabkan syaratnya yang batal. Itu adalah akad di antara dua regu. Jadi syarat seperti itu tidak ada pengaruhnya sama sekali.

Ketiga: Kedua regu sama-sama menyediakan hadiah, dan semua anggota masing-masing regu juga ikut menyediakannya. Ini tidak sah, kecuali ada regu ketiga yang masuk sebagai penengah yang jumlah anggotanya dan anak panah yang dibidikkannya harus sama dengan setiap regu. Regu ketiga ini menerima hadiah tetapi tidak mengeluarkannya. Ini sama seperti yang berlaku dalam lomba memanah secara perorangan atau antar individu yang harus ada seorang penengah yang juga menerima tetapi tidak mengeluarkan hadiah. Jika ada lomba memanah antar kedua regu seperti yang kami kemukakan tadi, maka setelah selesai membicarakan tentang hadiah yang harus ditentukan, pembicaraannya mencakup tiga masalah:

Masalah Pertama: Tentang hukum hadiah yang disediakan oleh setiap regu. Dalam masalah ini kondisi mereka ada dua:

Kondisi Pertama: Mereka tidak boleh menyebut kontribusi yang harus diberikan oleh setiap anggota dari kelompok mereka. Jadi, kewajiban mereka sama saja sesuai dengan jumlah mereka tanpa boleh ada selisih. Jika ketua regu mereka ikut sebagai pemanah bersama mereka, maka dia termasuk orang yang terkena kewajiban sama seperti salah seorang mereka, sebagaimana dia juga berhak menerima hadiah bersama mereka jika menang. Jika dia tidak ikut sebagai pemanah, maka dia juga tidak harus memenuhi kewajiban bersama mereka, sebagaimana dia juga tidak bisa menerima hadiah bersama mereka di saat menang.

Kondisi Kedua: Mereka harus menyebut kontribusi masing-masing tentang kewajiban menyediakan hadiah. Dalam hal ini ada dua jenis:

Jenis Pertama: Mereka harus menyebut secara sama dan ini sah, karena sesuai dengan ketentuan secara mutlak.

Jenis Kedua: Mereka harus menyebutnya dengan jumlah yang berbeda. Tentang kebolehannya, hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh karena dalam akad status mereka sama. Jadi, terkait memberikan kewajiban kontribusinya pun juga harus sama.

Pendapat Kedua: Boleh, karena ini menyangkut kesepakatan yang tidak termasuk ke dalam isi akad di antara mereka. Jadi yang penting mereka saling setuju. Jika mereka mensyaratkan kontribusi akan yang dikenakan antara masing-masing mereka sesuai dengan ketepatan dan tidaknya dalam membidik sasaran, maka hukumnya tidak boleh, karena hal ini berarti mensyaratkan sesuatu yang belum terjadi dan tidak jelas. Ini batal tetapi tidak sampai mempengaruhi akad, karena hal itu tidak termasuk dalam akad di antara mereka. Dalam masalah ini mereka sama.

Masalah Kedua: Tentang hasil memanah kedua belah pihak berikut perkara yang dianggap tepat dan yang dianggap meleset. Dalam hal ini, yang dianggap adalah jumlah anak panahnya harus tiga puluh atau enam puluh atau sembilan puluh atau jumlah lain yang bisa dibagi menjadi tiga. Tidak boleh jumlah anak panahnya lima puluh atau tujuh puluh atau seratus, karena semua itu adalah jumlah yang tidak bisa dibagi menjadi tiga.

Jika jumlah satu regu empat orang, maka jumlah anak panahnya harus empat puluh atau jumlah yang dapat dibagi empat. Tidak boleh jumlah anak panahnya yang tidak bisa dibagi empat. Demikian pula jika jumlah anggota regunya lima orang,

maka jumlah anak panahnya juga yang bisa dibagi lima, karena jika jumlah anak panahnya tidak bisa dibagi dengan jumlah anggota regu secara bulat, maka terkait kontribusi yang harus diberikan itu juga tidak sah disebabkan kesamaan mereka dalam membidikkan anak panah itu juga dianggap tidak sah. Akan tetapi terkait sasaran tepat yang disyaratkan, maka diperbolehkan untuk tidak dibagi dengan jumlah personal anggota regu. Sebab yang penting adalah bidikan mereka yang tepat ke sasaran, bukan persekutuan mereka. Jika ini sudah ditetapkan di antara mereka, maka kewajiban setiap ketua regu adalah mencatat setiap bidikan yang tepat sasaran maupun yang tidak oleh setiap anggota regunya, baik hasilnya sama -meskipun ini langka- atau berbeda dan inilah yang lazim terjadi. Jika ada dua hasil bidikan yang tepat, sementara yang disyaratkan adalah lima puluh dari seratus, maka hal itu tidak lepas dari tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Jumlah keseluruhan bidikan yang tepat sasaran setiap regu adalah lima puluh ke atas. Berarti di antara mereka tidak ada yang kalah, meskipun hasil bidikan mereka sama-sama kurang dari lima puluh.

Kondisi Kedua: Jumlah keseluruhan bidikan yang tepat sasaran masing-masing setiap regu kurang dari lima puluh. Berarti di antara mereka juga tidak ada yang kalah, meskipun bidikan mereka sama-sama kurang.

Kondisi Ketiga: Jumlah keseluruhan bidikan yang tepat sasaran oleh salah satu regu adalah lima puluh ke atas, dimana jumlah keseluruhan bidikan yang tepat sasaran oleh regu lainnya kurang dari lima puluh. Dalam hal ini regu yang berhasil menggenapkan lima puluh itulah yang keluar sebagai pemenang, meskipun ada salah seorang anggotanya yang sangat sedikit

perolehannya. Regu yang tidak bisa memenuhi lima puluh dinyatakan kalah, meskipun ada salah seorang anggota mereka yang sangat banyak perolehannya. Regu yang menanglah yang menerima hadiah, dan regu yang kalahlah yang menyediakan hadiahnya, karena regu yang sedikit yang menang dan regu yang banyak, merekalah yang kalah.

Masalah ketiga: Tentang hukum harta yang berhak diperoleh oleh regu yang menang, maka harus dibagi di antara semua. Tentang pembagiannya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dibagi di antara mereka secara rata, meskipun hasil bidikan mereka yang tepat tidak sama. Alasannya, karena mereka bersekutu dalam akadnya yang menuntut kesamaan tersebut.

Pendapat Kedua: Dibagi di antara mereka secara proporsional, karena untuk setiap bidikan yang tepat ke sasaran harus ada nilainya tersendiri, tidak bisa disamakan antara yang mendapatkan banyak dan yang hanya mendapatkan sedikit. Ini berbeda dengan kontribusi yang wajib diberikan oleh pihak yang kalah yang harus dibebankan rata meskipun kesalahan mereka tidak sama. Sebab, kontribusi ini sudah harus diberikan sebelum lomba memanah dimulai. Makanya hal itu tidak dianggap lantaran bidikan yang tidak tepat. Sementara hak memperoleh hadiah terjadi sesudah pelaksanaan lomba. Makanya hal itu dianggap lantaran itu merupakan bidikan yang tepat. Berdasarkan hal ini, jika misalnya semua bidikan salah seorang anggota regu yang menang tidak tepat sasaran, maka tentang dirinya yang tidak

berhak mendapatkan hadiah, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Meskipun begitu, dia tetap berhak mendapatkan hadiah bersama-sama mereka, ini jika kita berpegangan pada pendapat pertama yang mengatakan bahwa hadiahnya dibagi di antara mereka secara sama rata, bukan secara proporsional.

Pendapat Kedua: Dia tidak berhak mendapatkan hadiah karena hasil bidikannya yang meleset. hadiahnya dibagi di antara anggota-anggota lain. Jika kita menggunakan pendapat kedua yang mengatakan bahwa hadiahnya dibagi di antara mereka secara proporsional. Perkara yang sama dengan masalah ini adalah jika dalam regu yang kalah ada anggota yang semua bidikan anak panahnya tepat mengenai sasaran. Maka tentang apakah dia tidak wajib memberikan kontribusi hadiah, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak wajib memberikan kontribusi hadiah, ini jika kita berpegang pada pendapat yang menyatakan bahwa anggota yang meleset bidikannya tidak berhak menerima hadiah.

Pendapat Kedua: Dia wajib memberikan kontribusi hadiah, supaya ini menjadi teladan bagi anggota yang bidikannya meleset, ini jika kita berpegang pada pendapat yang menyatakan bahwa anggota yang bidikannya meleset tetap berhak menerima hadiah. Sebenarnya ini juga mengandung teladan dari orang yang bidikannya tepat. *Wallahu a'lam.*

Bab: Menerangkan tentang Memanah yang Tepat Sasaran dan yang Meleset

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Jika akad disepakati untuk bidikan atas target, dan tepat mengenai kulit butut atau pelepah kurma yang ditempeli kulit atau tali yang digunakan untuk mengikat pelepah kurma, maka hal itu dianggap, karena semua itu merupakan bagian dari target. Jika panah tersebut mengenai pengait kulit butut, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bidikannya itu dianggap, karena itu termasuk bagian dari target. Telah diketahui bersama, jika pengait ini diulur bersamanya, maka pasti menyerupai tali.

Pendapat Kedua: Bidikannya tidak dianggap, karena pengait kulit butut tersebut adalah sarana untuk menggantungkan target. Sedangkan targetnya sendiri itu adalah kulit butut dan bagian sekitarnya. Jika disyaratkan bidikan ini harus mengenai bagian samping kanan atau kiri, namun ternyata mengenai bagian lainnya, maka itu tidak dianggap, karena tidak mengenai sasaran yang disyaratkan.

Jika disyaratkan harus terkena kulit namun terkena talinya, maka itu tidak dianggap, karena semua itu bukan kulit. Jika mengenai anak panah yang menancap di target, dan anak panah itu digantungkan berikut panahnya sementara sisanya berada di luar target, maka bidikan itu tidak dianggap. Sebab jarak

antara bagian ini dengan target ada sepanjang batang sebuah anak panah. Seandainya tidak ada panah ini, maka tidak bisa diketahui dengan jelas apakah bidikannya mengenai target atau tidak?

Jika anak panah sudah menancap pada target sampai ke bagian atas, maka bidikannya itu dianggap, karena akadnya adalah tepat mengenai target. Kita tahu bahwa seandainya tidak seperti ini, maka tentu anak panah sudah terkena target. Jika anak panah sudah melesat dari busur dan tiba-tiba dia dihembuskan angin lalu target dipindah ke tempat lain kemudian anak panah mengenai tempat target yang semula, maka bidikan itu dianggap.

Jika anak panah mengenai tempat target yang baru maka dianggap meleset, karena dia dibidikkan secara salah. Lantas jika kemudian tepat mengenai sasaran adalah karena faktor angin, bukan karena kepintaran orang yang bersangkutan, maka perlu ditinjau terlebih dahulu.

Jika seseorang sedang memanah di saat angin sedang bertiup dengan semilir, lalu anak panahnya melesat dan melenceng dari target, lalu dia memiringkan tangannya supaya dibantu angin dan ternyata bidikannya tepat mengenai target, atau dengan dibantu oleh posisi angin yang berada di belakangnya dia melakukan aksi sedemikian rupa, maka bidikan semacam ini dianggap, karena keberhasilan ini adalah berkat kecerdikannya. Begitu pula sebaliknya jika

sampai melenceng, maka itu adalah karena dia tidak pandai memanah.

Jika anginnya kencang sehingga sulit di atasi, dan bidikannya tepat mengenai sasaran, maka bidikan tersebut tidak dianggap, karena keberhasilan ini bukan karena faktor kemahirannya. Akan tetapi jika bidikan itu melenceng, maka dia juga tidak bisa disalahkan, karena dia sudah memanah dengan benar. Kesalahan ini karena dia memanah tidak tepat waktunya.

Jika dia memanah ketika sedang tidak ada angin, lalu setelah anak panah dilepaskan dari busur mendadak berhembus angin cukup kencang sehingga bidikannya meleset, maka dia tidak bisa disalahkan, karena dia tidak melakukan kesalahan dalam memanah. Bidikannya melenceng karena faktor angin. Jika bidikannya tepat, maka menurut sebagian ulama madzhab kami, dalam masalah ini ada dua pendapat seperti yang berlaku dalam anak panah yang terpelanting jatuh di atas tanah lalu tepat mengenai target. Menurutku, bidikan tersebut tidak dianggap. Tentang anak panah yang terpelanting jatuh di atas tanah jika kemudian mengenai target adalah karena dia dibidikkan dengan sangat kuat dan angin juga sedang berhembus cukup kencang sampai dia tidak tahu jika bidikannya tepat mengenai target. Jika dia membidikkan anak panah lalu mengenai target bagian atas, maka dia patut disalahkan, karena ini jelas disebabkan dia memang tidak pandai memanah.

Pasal: Jika busurnya pecah atau tali senarnya putus atau tangannya diterpa angin kencang, lalu dia tetap memanah dan ternyata tepat mengenai sasaran, maka bidikan itu dianggap. Karena keberhasilannya dalam keadaan seperti itu jelas menunjukkan bahwa dia sangat cermat. Namun jika bidikannya meleset, maka dia tidak bisa disalahkan, karena hal itu tidak disebabkan lantaran dia tidak pandai memanah, melainkan karena memang ada kendala. Jika anak panah sudah ditancapkan lalu dia keluar dari sisi lain, maka masalahnya perlu ditinjau kembali; jika bidikannya tepat mengenai sasaran, maka bidikannya itu dianggap, karena bisa tepat sasaran dalam keadaan seperti itu jelas menunjukkan kemahiran memanah. Tetapi jika meleset dia tidak bisa disalahkan.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa jika bidikannya itu meleset, maka dia disalahkan, karena dia telah melakukan kesalahan dalam mengulurkan busur. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, karena bidikannya itu bukan lantaran ketidaktahuan sang pemanah, melainkan disebabkan hal yang biasa dilakukan sebelum memanah. Jadi, kejadian tersebut sama seperti jika senarnya putus atau busurnya pecah. Jika anak panahnya patah setelah melesat dari busur, dan jatuh di luar target, maka dia tidak bisa disalahkan, karena hal itu terjadi disebabkan alatnya yang rusak, bukan lantaran dia tidak pandai memanah.

Jika bidikan tersebut tepat mengenai sasaran sekalipun alatnya rusak, maka hal itu dianggap, karena mengenai tepat sasaran dengan alat yang rusak seperti itu menunjukkan atas kemahiran serta kecermatannya. Dan jika bidikannya itu mengenai tempat lain, maka tidak dianggap, karena kenyataannya tidak tepat mengenai sasaran, dia juga tidak bisa disalahkan, karena hal itu terjadi disebabkan alatnya yang rusak, bukan disebabkan dia tidak pandai memanah.

Pasal: Jika targetnya terhalang oleh seseorang atau oleh seekor ternak, maka dalam hal ini perlu ditinjau; jika anak panahnya terpelanting jatuh dan tidak sampai, maka dia tidak bisa disalahkan, karena alasan tidak sampai itu disebabkan ada yang menghalangi, bukan lantaran dia tidak pandai memanah. Jika anak panahnya tembus dan mengenai target, maka hal itu dianggap, sebab bidikannya yang mampu mengenai target yang terhalang, itu menunjukkan kemahiran serta kecermatannya.

Diceritakan bahwa pada suatu malam, Al Kas'i - seorang pemanah yang cukup terkenal- keluar rumah dan melihat seekor biawak, maka dia segera membidikkan anak panah tetapi mengenai seonggok batu dan menimbulkan nyala api. Melihat cahaya api, dia mengira bidikannya meleset. Ia lalu memecahkan busurnya dan memotong jari-jarinya sendiri. Keesokan harinya dia melihat biawak buruannya mati terkapar karena tertembus oleh anak panahnya. Dia merasa

sangat menyesal. Oleh orang-orang Arab hal ini lalu dijadikan sebagai pribahasa:

نَدِمْتُ نَدَامَةَ الْكَسْعِي لَمَّا* رَأَتْ عَيْنَاهُ مَا صَنَعَتْ يَدَاهُ

Aku menyesal seperti penyesalan Al Kas'i saat sepasang matanya melihat apa yang telah dilakukan oleh sepasang tangannya.

Jika seseorang memanah target, dan karena terhalang sehingga anak panahnya melesat melenceng melewati target, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, sang pemanah dianggap bersalah karena kejadian tersebut, karena dia tidak pandai memanah, bukan karena ada hambatan. Sebab jika penghalang tersebut ada pengaruhnya, tentu anak panahnya tidak jatuh sebelum target. Jadi, kalau sampai melewati target dan tidak mengenainya ini menunjukkan jika dia tidak pandai memanah. Oleh karenanya dia disalahkan.

Pendapat Kedua: Dia tidak bisa disalahkan, karena penghalang itulah yang membuat proses memanah menjadi kacau, sehingga melenceng dari target, dan bahkan melewatinya. Jika dia membidikkan anak panah lalu mental ke tanah dan mengenai target, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bidikannya itu dianggap, karena anak panah yang tepat mengenai sasaran disebabkan bidikannya, sedangkan tanah yang ada di

depan target tidak menjadi masalah. Sama seandainya di depan target itu ada suatu benda yang kemudian tertembus oleh anak panah yang kemudian mengenai target.

Pendapat Kedua: Bidikannya itu tidak dianggap, karena anak panah meleset bukan ke arah target, akan tetapi dia dibantu oleh tanah yang membuatnya terpelanting sehingga mengenai target. Makanya bidikannya itu tidak dianggap.

Jika anak panahnya itu terpelanting namun tidak mengenai target, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia disalahkan atas apa yang terjadi, karena hal itu bisa jadi disebabkan lantaran dia tidak pandai memanah. Sebab, bagi orang yang pandai memanah hal itu tidak akan terjadi.

Pendapat Kedua: Dia tidak bisa disalahkan, karena tanahlah yang mengacaukan anak panah. Jadi, jika bidikannya itu meleset, maka itu bukan lantaran dia tidak pandai memanah.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﵀ mengatakan, jika salah seorang peserta telah siap memanah lalu anak panah tiba-tiba keluar dari tangannya dan tidak mencapai target, maka dia boleh mengulanginya. Ada beberapa jenis busur dan anak panah yang cara penggunaannya berbeda-beda. Ada jenis yang memang cukup sulit cara

penggunaannya. Jika anak panah meleset dari sasaran, maka menurut Asy-Syafi'i hal itu terkadang bukan karena orang yang bersangkutan tidak pandai memanah melainkan karena ada penghalang. Jadi dia tidak bisa disalahkan jika bidikannya meleset. Menurutku, ini harus ditinjau ulang. Sebab bisa jadi itu memang karena murni faktor kesalahannya. Namun menurut pendapat Asy-Syafi'i, jika bidikannya meleset dari target, maka dia tidak bisa disalahkan. Sebaliknya jika tepat sasaran itu maka dianggap, karena membidik dengan tepat bersama adanya *muhalil* jelas lebih menunjukkan kemahiran memanah daripada tanpa adanya si *muhalil*.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang melepas anak panah dan melenceng dari arah kulit, lalu karena hembusan angin yang mengubah arahnya sehingga mengenai sasaran, atau dia melakukan kesalahan lalu dia bergegas memperbaikinya sehingga tepat mengenai sasaran, maka bidikannya ini dianggap tepat mengenai sasaran, tanpa mempersoalkan peranan angin tersebut.

Sesungguhnya kita tahu bahwa angin itu memiliki pengaruh dan bisa merubah arah meluncurnya anak panah tersebut. Para pemanah yang mahir pasti tahu tempat melesetnya anak panah dari busur, apakah dia akan tepat mengenai sasaran atau tidak. Jika anak panah sudah meleset lalu dirubah oleh angin maka di sini ada dua contoh:

Contoh Pertama: Seseorang melepas anak panah melenceng dari sasaran lalu diluruskan arahnya oleh angin sehingga tepat mengenai kulit, atau dia melakukan kesalahan lalu dihempaskan oleh angin sehingga tepat mengenai sasaran, maka faktor angin harus diperhitungkan. Jika anginnya lemah, maka dia dianggap orang yang bidikannya tepat sasaran, karena kita

meyakini pengaruh bidikan panah dan kita meragukan pengaruh angin. Jika anginnya kencang, maka masalah ini perlu ditinjau; jika angin sudah ada sebelum anak panah itu dibidikkan, maka bidikannya itu harus diperhitungkan, karena dia sudah berusaha keras untuk menjaga dari pengaruh angin, dan dia sudah memperhitungkannya dengan cara mengalihkan anak panahnya kemudian mengenai sasaran dengan tepat berkat usaha serta bidikannya. Akan tetapi jika angin itu ada setelah anak panah dibidikkan, maka untuk memperhitungkan hal itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana ini merupakan pengembangan dari dua pendapat tentang bidikannya yang dianggap dengan adanya tambahan:

Pendapat Pertama: Dia dianggap sebagai orang yang bidikannya tepat sasaran jika tepat sasarannya itu karena terpelanting dari tanah, maka itu dianggap.

Pendapat Kedua: Dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang tepat atau meleset sasarannya jika sebaliknya.

Contoh kedua: Seperti misalnya seseorang melepaskan anak panah yang tepat mengarah ke sasaran, tetapi kemudian dibelokkan oleh angin sehingga melenceng, sehingga keadaan angin harus diperhitungkan. Jika angin datang belakangan setelah anak panah melesat dari busur, maka anak panah tersebut tidak ada artinya, sehingga karenanya dia tidak dianggap jika bidikannya tidak tepat sasaran. Soalnya mustahil untuk bisa menghindari angin, sehingga tidak boleh mengaitkan hal tersebut pada ketidakpandaian memanah orang yang bersangkutan. Jika angin sudah ada ketika anak panah sedang dilepaskan, maka

masalahnya harus ditinjau terlebih dahulu. Jika anginnya kencang, dan anak panah tidak terkena sasaran, maka kesalahan ini tidak bisa dinisbatkan kepadanya, sebab dia telah melakukan salah dalam ijtihadnya, karena menghindari angin itu dilakukan, namun hal ini juga tidak bisa menisbatkan kesalahan tersebut pada kualitas memanah.

Jika anginnya lemah, maka untuk menganggap bahwa itu merupakan kesalahan pemanah, maka di sini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama: Ini merupakan kesalahan pemanah, karena kita yakin ini bergantung dari pengaruh sang memanah dan kita ragu bahwa angin itu memberikan pengaruh terhadap hasil bidikan anak panah tersebut.

Pendapat Kedua: Ini bukan termasuk kesalahan pemanah, karena angin sedikit banyak pasti dapat merusak prestasi. Jika angin melenyapkan kulit(sasaran bidikan) dari tempatnya, maka keadaan anak panah setelah hilangnya kulit tersebut tidak lepas dari tiga kondisi:

Pertama: Anak panah tidak jatuh pada kulit dan sekitarnya, sehingga yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang bidikannya salah karena bidikannya jatuh bukan pada tempatnya, baik sebelum maupun sesudah adanya angin.

Kedua: Anak panah jatuh di tempat yang terdapat kulit pada sasaran, sehingga dia dianggap sebagai orang yang bidikannya tepat karena anak panah jatuh di tempat yang tepat.

Ketiga: Anak panah jatuh pada kulit setelah dia lenyap dari tempatnya. Dan ini ada dua macam:

Pertama: Kulit yang menjadi sasaran bidikan itu raib dari tempatnya setelah anak panah dilepas, lantaran hal ini bidikannya dianggap meleset karena bidikannya itu jatuh bukan pada tempat yang tepat.

Kedua: Anak panah dilepas sesudah kulit yang menjadi sasaran bidikannya itu raib dari tempatnya, dimana si pemanah mengetahui hal itu, sehingga letaknya tersebut harus dilihat. Jika letaknya di luar sasaran, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang bidikannya tepat atau meleset, karena keluar dari letak yang benar dan yang salah. Jika letaknya condong ke tempat sasarannya, maka dia dianggap sebagai orang yang bidikannya tepat, karena hal itu sudah menjadi tempat untuk membidik. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, demikian pula seandainya senar busurnya terputus atau batang busurnya pecah, yang membuat anak panahnya tidak mengenai sasaran, atau sasarannya terhalang oleh seekor binatang atau seorang manusia, atau ada gangguan teknis yang membuat dia sulit melepaskan anak panah yang sudah ada di tangannya, maka dia berhak untuk mengulanginya.

Menurutku (Al Muthi'i): Apabila senarnya terputus atau busurnya pecah sehingga letak anak panah menjadi salah dan bidikannya meleset, maka dia tidak bisa dianggap orang yang bidikannya meleset. Sebab, bidikannya yang meleset itu bukan disebabkan karena dia tidak pandai memanah, melainkan karena kondisi alatnya yang memang tidak baik. Tetapi jika bidikannya

tepat sasaran, maka harus dianggap karena ini merupakan bukti yang sangat kuat atas kemahirannya. Demikian pula andaikan sasarannya itu terhalang oleh seekor ternak atau seorang manusia dan anak panahnya jatuh di situ atau tidak sampai ke sasaran, maka itu bukan kesalahannya. Jadi, anak panah harus dikembalikan lagi kepadanya. Jika anak panahnya mampu menembus penghalang hingga tepat mengenai sasaran, maka ini harus dianggap, karena untuk bisa mengenai sasaran dalam keadaan seperti itu jelas sangat sulit.

Di kalangan orang-orang Arab Al Ka'si dikenal sebagai seorang pemanah. Kisahnya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis. Nama lengkap Al Ka'si adalah Muharib bin Qais dari suku Kasi'ah. Ada yang mengatakan, dia berasal dari suku Bani Muharib dari Qahthan. Namanya adalah Amir bin Al Harits. Dia mengatakan tentang dirinya sendiri, atau ada yang mengatakan dengan perilakunya sendiri tentang apa yang lazim dilakukan oleh para tukang kisah yang biasa mencatat cerita-cerita dengan sya'ir lewat lisan orang-orang yang bersangkutan.

نَدِمْتُ نَدَامَةً لَوْ أَنَّ نَفْسِي تُطَاوِعُنِي إِذَنْ لَقَطَعْتُ خُمُسِي

تَبَيَّنَ لِي سَفَاهُ الرَّأْيُ مِنِّ لَعُمْرُ أَبِيْكَ حِيْنَ كَسَرْتُ قَوْسِي

Aku sangat menyesal, saat jiwaku menghimpitku, hingga aku memotong kelima jariku

Kini jelas sudah bagiku atas kebodohan pikiranku sungguh itu nampak saat aku mematahkan busurku.

Demikian pula andaikan orang yang memanah terhalang oleh penyakit atau gangguan lain di tangannya, atau tiba-tiba dia diterpa angin sangat kencang yang membuatnya tidak mampu mengangkat busurnya dengan baik, maka dia tidak bisa dianggap orang yang bidikannya meleset jika kemudian bidikannya tidak tepat. Soalnya ada hambatan yang menghalangi atau yang mengganggunya. Jadi bukan disebabkan dia tidak pandai memanah.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, tetapi jika anak panah melewati sasaran atau lewat dari belakang orang-orang yang menonton, ini jelas karena dia tidak mahir, bukan karena ada hambatan yang mengganggunya. Konsekuensinya dia tidak boleh mengulang. Ada yang mengatakan, bahwa boleh mengulang jika anak panah lewat dari kedua sisi sasaran. Juga ada yang mengatakan, anak panah dianggap sudah melewati jika jatuh di belakang sasaran. Jika anak panah lewat dan jatuh di samping sasaran, atau dia jatuh di belakang sasaran berarti dia dianggap orang yang bidikannya tidak tepat karena tidak pandai memanah. Jadi, tidak boleh dikaitkan dengan alat yang ada di tangannya.

Abu Ali bin Abu Hurairah mengatakan, anak panah jatuh di sasaran lewat salah satu sisi kulit. Berdasarkan hal ini jika yang disyaratkan harus tepat mengenai kulit, maka bidikannya dianggap meleset, dan jika yang disyaratkan hanya tepat mengenai sasaran, maka bidikannya dianggap tepat. Boleh kedua belah pihak sepakat atau mensyaratkan anak panah mereka harus tepat mengenai sasaran, maka yang berhasil melewati hal tersebut dianggap menang dan yang tidak berhasil melewati dianggap kalah. Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika kulit (sasaran bidik) dipasang lalu tertembus oleh anak panah, maka menurut kami dia berhasil

menembus. Tetapi ada sebagian pemanah yang tidak menganggap hal itu jika tidak bisa dibuktikan.

Anak panah yang menembus adalah yang mampu menembus kulit yang dipasang pada target, sehingga keluar darinya dan jatuh di belakang sasaran, karenanya orang itu disebut *qari'* (orang yang berhasil menancapkan anak panah ke target). Tentang apakah dia patut disebut *khasiq*, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang ditetapkan oleh Asy-Syafi'i, dia dianggap *khasiq* (orang yang berhasil menembuskan anak panah ke sasaran) dengan pertimbangan dari segi makna. Bahkan ini melebihinya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang dikutip oleh Asy-Syafi'i dari sebagian pemanah, bahwa dia tidak bisa disebut *khasiq* dengan pertimbangan nama. Pemanah seperti itu disebut *mariq*, bukan *khasiq*. Di antara ulama madzhab kami ada yang mendukung pendapat Asy-Syafi'i tadi, dan juga ada yang menolaknya dengan alasan karena dia mengaitkan kepada lainnya sehingga dia tidak bisa disebut sebagai orang yang bidikannya tidak tepat sasaran. Apabila dia memang tidak dianggap sebagai *khasiq*, maka ulama madzhab kami sepakat akan hal ini.

Tentang anak panah yang terpelanting di atas tanah, terpelanting dan bagian tajamnya mengenai target. Dan tentang apakah dalam hal ini orang yang bersangkutan dianggap bidikannya tepat sasaran, di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dianggap tepat mengenai sasaran, karena dia berhasil membidik tepat dengan bagian yang tajam.

Pendapat Kedua: Tidak dianggap tepat mengenai sasaran, karena dia dilepas oleh si pemanah ke selain sasaran. Mengenai sasaran karena sebelumnya mental dari tanah.

Abu Ishaq Al Marwazi menyatakan, di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan,bahwa hal itu tidak keluar dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Dia cenderung menyamakan masalah ini dengan masalah jika anak panah itu sudah menyentuh tanah. Boleh dua orang lomba memanah dengan ketentuan anak panah harus tembus ke target. Tetapi mereka tidak boleh lomba memanah dengan ketentuan anak panahnya harus mental ke tanah terlebih dahulu sebelum mengenai target. Sebab, yang pertama tadi adalah hasil usaha si pemanah, dan yang kedua adalah karena pengaruh tanah. Berdasarkan hal ini tentang sang pemanah tersebut dianggap orang yang bidikannya meleset ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia dianggap sebagai orang yang bidikannya meleset dari target, hal ini menunjukkan, bahwa dia tidak pandai memanah.

Pendapat Kedua: Dia tidak dianggap sebagai orang yang bidikannya meleset dari sasaran. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika akadnya harus mengenai sasaran yang disifati, maka harus ditinjau terlebih dahulu; Jika cukup menancap, tetapi ternyata anak panahnya sampai merobek dan menembus sasaran maka bidikannya ini dianggap, karena yang disyaratkan hanya cukup menancap, dan ini berhasil bahkan justru lebih dari itu.

Pasal: Jika yang disyaratkan harus melubangi, maka harus dilihat terlebih dahulu; jika anak panah mengenai target, dan setelah menancap lalu lepas dan terjatuh, maka bidikan ini dianggap, karena apa yang disyaratkan itu sudah terpenuhi, meskipun setelah itu bekasnya hilang. Sama seperti seandainya anak panah tersebut sudah menancap lalu dicabut oleh seseorang. Jika sasaran bidik anak panah itu berlubang, tetapi nyatanya tidak menancap, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bidikannya itu dianggap, karena yang disebut merobek disini berupa adanya bagian dari target yang robek atau berlubang dan anak panah dapat menancap di atasnya, dan dia sudah melakukan hal itu. Apabila kemudian anak panah itu tidak bisa menancap, hal itu mungkin dikarenakan lubangnya yang terlalu lebar, atau karena bahan targetnya yang keras.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang *shahih*, hal itu tidak dianggap, karena pada dasarnya bukanlah bertujuan untuk merobek atau melubangi, juga karena di dalamnya tidak ada anak panah yang menancap di sana, yang membuat hal itu tidak dianggap. Jika targetnya menempel dengan sasaran lalu terkena anak panah dan tidak menancap di sana, lantas kemudian orang yang memanah itu mengaku dapat melubangi, akan tetapi anak panah tersebut tidak menancap karena ada kerikil dan lain sebagainya, dan hal tersebut disangkal oleh temannya, maka dalam

masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu. Jika tidak diketahui bagian target yang terkena bidikan, maka yang didengar adalah ucapan peserta yang menyangkal, karena asalnya memang tidak robek atau berlubang. Lalu apakah dia harus bersumpah? Masalah ini pun harus ditinjau terlebih dahulu; jika setelah target diperiksa dan ternyata tidak ada sesuatu yang membuat anak panah tidak bisa menancap, maka dia tidak perlu bersumpah. Sebab, pengakuan orang yang memanah itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya jika ada sesuatu yang membuat anak panah tidak bisa menancap, maka dia harus bersumpah. Sebab, pengakuan sang pemanah tersebut mungkin saja dapat terjadi.

Jika bagian target yang terkena bidikan dapat diketahui, dan di sana tidak ada sesuatu yang membuat anak panah tidak bisa menancap, maka yang didengar adalah penuturan peserta yang menyangkal tanpa bersumpah, sebab pengakuan orang yang memanah itu tidak mungkin terjadi. Akan tetapi jika memang ada sesuatu yang membuat anak panah tidak bisa menancap, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang didengar adalah per nyataan peserta yang memanah, karena memang ada penghalang yang membuktikannya.

Pendapat Kedua: Yang didengar adalah ke terangan peserta yang menyangkal, karena aslinya memang tidak ada lubang. Sementara penghalang tidak bisa dijadikan sebagai bukti, dimana jika penghalang

tersebut tidak ada, maka targetnya pun bisa robek atau berlubang, maka hal tersebut menunjukkan bahwa memang hanya sebatas itulah batas bidikan panahnya. Jadi, hal ini tidak boleh ditetapkan, bahwa robek itu hanya berdasarkan keragu-raguan saja. Jika ada yang robek pada kulit atau pada bagian yang lusuh, lalu terkena anak panah dan menancap di sasaran, jika bagian yang tertancap anak panah itu berupa kulit yang tebal, maka hal itu dianggap. Sebab kita yakin bahwa seandainya bagian itu halus, maka tentu anak panah akan menancap di sana. Begitu pula sebaliknya. Sebab kita yakin bahwa seandainya bagian itu halus, belum tentu anak panah akan menancap di sana. Makanya anak panah dikembalikan saja kepadanya, dan dia memanah lagi.

Jika anak panah melubangi dan menancap, dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bidikannya itu dianggap, karena yang disebut melobangi adalah jika anak panah merobek atau menembus, dan itulah yang terjadi.

Pendapat Kedua: Bidikannya itu tidak dianggap, karena yang disebut melubangi adalah jika anak panah menancap pada semua bagian kulit, dan nyatanya itu tidak terwujud. Jika anak panah melubangi, menurut Asy-Syafi'i pemanahnya disebut *khariq*. Tetapi ada ahli pemanah yang tidak menganggap orang tersebut sebagai *khariq*. Di antara ulama madzhab kami ada yang menganggap sebagai *khariq*. Di antara mereka

juga ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia dianggap sebagai *khariq*, berdasarkan apa yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Pendapat Kedua: Dia tidak dianggap sebagai *khariq*, karena yang disebut merobek atau melubangi adalah jika anak panahnya menancap dan tembus, dan ternyata tidak seperti itu. Sesungguhnya untuk merobek atau melubangi target itu membutuhkan kemahiran dan kecermatan dalam menggunakan busur. Alasan yang pertama lebih *shahih*. Jika anak panah mengenai kulit dan merobeknya, lalu dia menancap di sasaran, dan pada mata panahnya ditemukan sepotong kulit, sementara kerasnya sasaran tidak seperti kulit, lalu orang yang memanah mengaku bahwa potongan itu adalah hasil bidikannya yang cukup kuat, sementara peserta lainnya menyangkal bahwa sebelumnya memang sudah ada lubang pada kulit, maka yang dibenarkan adalah keterangan peserta yang menyangkal, karena aslinya memang tidak robek.

Pasal: Jika satu di antara dua orang yang lomba memanah meninggal dunia atau tangannya terpotong, maka akadnya batal. Sebab, tujuan lomba ialah untuk mengetahui kemahiran memanah, dan hal itu sudah tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu, akadnya menjadi batal, sama seperti jika misalnya barang yang dijual itu rusak. Jika salah seorang dari mereka terserang sakit mata atau penyakit lainnya, maka

akadnya tidak batal, karena kondisinya masih mampu untuk isi akad yang menjadi kewajibannya setelah uzur tersebut hilang. Jika dia ingin menfasakh, dan kita menganggap akad ini seperti akad *ji'alah*, maka hukumnya dia telah men*fasakh*nya tanpa ada udzur. Dan kami telah menjelaskan hal ini pada bagian awal kitab.

Jika kita menganggap akad ini seperti akad *ijarah*, maka dia boleh men*fasakh*, karena dia mundur dari isi akadnya. Sehingga dia berhak *fasakh* sebagaimana yang berlaku dalam akad *ijarah*. Jika salah seorang mereka ingin menangguhkan prihal memanah karena suatu alasan, dan kita mengatakan akad ini seperti akad *ijarah*, maka dia harus dipaksa sebagaimana yang berlaku dalam akad *ijarah*. Namun, jika kita mengatakan akad ini seperti akad *ji'alah*, maka dia tidak boleh dipaksa sebagaimana yang juga berlaku dalam akad *ji'alah*.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika kedua belah pihak mensyaratkan harus tepat sasaran, lalu anak panahnya hanya menyentuh kulit tetapi tidak sampai tembus atau melubangi, maka dia dianggap sebagai orang yang bidikannya tepat.

Menurutku (Al Muthi'i): Jika kedua belah pihak sepakat atau mensyaratkan anak panah harus terkena sasaran, maka setiap yang berhasil mengenai sasaran, baik hanya sekedar

menancap, atau yang sampai melobangi dianggap tepat sasaran, karena semuanya disebut mengenai sasaran. Demikian pula jika kedua belah pihak mensyaratkan apakah anak panah cukup menancap, atau harus merobek atau harus menembus. Jika kedua belah pihak sepakat atau mensyaratkan bidikan itu harus *khawasir*, maka setiap yang berhasil mengenai sasaran seperti itu dia dianggap sebagai orang yang bidikannya tepat sasaran. Ini adalah tingkatan bidikan yang paling tinggi, karena mencakup bidikan yang hanya menancap sampai bidikan yang menancap, melobangi, dan menembus. Yang disebut *khasir* adalah yang mengenai bagian samping target. Jika kedua belah pihak sepakat atau mensyaratkan harus memanah, maka itulah yang akan diperhitungkan. Jika mereka tidak mensyaratkan seperti itu, maka yang dianggap adalah setiap bidikan yang terkena kulit (sasaran bidik) jika memang yang disyaratkan seperti itu.

Yang dimaksud dengan kulit ialah benda berupa kulit yang dipasang pada target. Ujung-ujungnya ditarik dengan senar atau benang yang diikatkan pada beberapa tiang yang dipasang di sasaran. Terkadang benda ini ditempelkan pada sebuah dinding sasaran. Terkadang posisinya terpisah dari dinding sasaran sejauh kira-kira satu jengkal atau satu hasta. Jika benda ini berlobang atau robek, maka akan kelihatan jelas jika posisinya jauh dari sasaran.

Jika seseorang membidik kulit yang menempel sasaran, dan setelah terkena bidikan yang menembus benda ini jatuh, lalu orang yang memanah mengaku bahwa benda itu tertembus, kemudian dia mendapati benda keras berupa biji buah atau batu kerikil, sementara peserta yang lain menyangkal bahwa benda itu hanya tertancap anak panah tidak sampai tertembus, maka kedua belah pihak memiliki tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Harus diyakini kebenaran orang yang memanah tanpa perlu bersumpah, karena kondisi yang ada menguatkan kebenaran pernyataan sang pemanah.

Kondisi Kedua: Harus diyakini kebenaran lawannya yang menyangkal, baik dengan dasar dia tidak melihat ada yang tembus sasaran, atau dia tidak melihat adanya benda keras di dekat sasaran, maka yang dibenarkan adalah pengakuannya dan dia pun tidak wajib bersumpah, karena kondisi nyatanya menguatkan kebenaran itu.

Kondisi Ketiga: Kemungkinan yang benar adalah pihak mengaku dan kemungkinan yang benar adalah yang menyangkal, tentang apakah targetnya tembus atau tidak? Jika ada bukti, maka itulah yang dijadikan dasar. Jika tidak ada bukti, maka yang dipercaya adalah keterangan orang yang menyangkal disertai dengan sumpahnya, sehingga bidikan si pemanah dianggap tidak tepat. Dan tentang apakah bidikannya dianggap meleset, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bidikannya itu dianggap meleset, karena posisi pemanah yang berada di antara benar dan salah.

Pendapat Kedua: Tidak dianggap meleset, karena untuk dianggap yang tepat itu harus berdasarkan keyakinan. Demikian yang berlaku untuk dianggap tidak tepat. Jika orang yang menyangkal tidak mau bersumpah, maka orang yang memanahlah yang bersumpah, dan jika dia sudah mau bersumpah, maka bidikannya diakui tepat. Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika kulitnya sudah rusak dan mengenai bagian yang robek, maka statusnya sama seperti mengenai sasaran. Ini dianggap berdasarkan target dan sasaran. Keduanya memiliki tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Sasarannya lebih keras daripada kulitnya, karena bangunannya lebih kuat. Jika ada anak panah sampai padanya melalui lubang yang ada pada kulit dia akan ada pada sasaran yang lebih kuat daripada bentuk kulitnya. Itulah yang dimaksudkan oleh Asy-Syafi'i.

Kondisi Kedua: Kulitnya lebih kuat daripada sasaran, karena terbuat dari kulit yang sangat tebal, sementara sasarannya terdiri dari pasir yang lunak atau tanah liat, sehingga karenanya yang bersangkutan tidak dianggap sebagai orang yang bidikannya tepat atau meleset sasarannya.

Kondisi Ketiga: Bentuk kulit dan sasarannya sama-sama kuat atau sama-sama lemah. Jadi, dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang bidikannya tepat sasaran. Dimana tentang masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dianggap sebagai bidikan yang sampai tembus, karena menancapnya anak panah pada sasaran statusnya sama seperti jika bidikan itu menancap pada kulit.

Pendapat Kedua: Tidak dianggap sebagai bidikan yang sampai tembus. Jika kebetulan anak panah mengenai lubang pada target yang ada pada sasaran, lalu orang yang memanah mengatakan, "Aku memanahnya sampai tembus. Kulit ini terpotong oleh anak panahku karena panahanku sangat kuat," tetapi temannya menyangkal seraya mengatakan, "Sebelum itu sudah patah sendiri," jika diketahui bahwa targetnya masih dalam keadaan baik, maka diputuskan berdasarkan ucapan orang yang menyangkal, karena aslinya tidak tembus. Menurut Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya, bahwa yang dibenarkan adalah ucapan orang yang memanah jika targetnya dalam keadaan baik.

Cabang: Tentang ucapan Asy-Syafi'i ﷺ, jika orang yang berlomba ingin tidak memanah, dimana dirinya memiliki kepiawaian atau dia tidak...."

Menurutku (Al Muthi'i): Jika salah seorang peserta lomba memanah malas memanah, maka itu ada dua kemungkinan.

Kemungkinan Pertama: Mungkin dia ingin menangguhkan waktunya memanah, dan ini mungkin karena dia sedang mengalami uzur atau tidak. Jika dia sedang menghadapi uzur dan meminta penundaan, maka dia harus diberi penundaan dan tidak boleh dipaksa untuk segera memanah, baik dengan menggunakan pendapat yang mengatakan itu wajib seperti akad *ijarah* atau dengan menggunakan pendapat yang mengatakan itu boleh seperti akad *ji'alah*. Sebab tidak ada yang lebih ditekankan daripada kewajiban shalat jum'at yang nyatanya juga boleh ditangguhkan karena adanya suatu uzdur. Sementara ragam udzur bagi penundaan memanah itu adalah yang berpengaruh pada jiwa seperti sakit atau udara yang sangat panas atau cuaca yang sangat dingin, atau yang berpengaruh pada proses memanah seperti adanya angin yang sedang berhembus sangat kencang atau hujan yang sedang turun cukup lebat, atau yang berpengaruh pada keluarganya seperti kematian atau peristiwa tertentu, atau yang berpengaruh pada hartanya seperti bencana hama yang mendadak menyerang atau rasa takut yang muncul belakangan.

Jika untuk alasan menunda memanah tidak ada udzur, dan dia diminta waktu lain untuk memaksanya agar segera memanah, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia harus dipaksa jika berpedoman pada pendapat yang mengatakan itu wajib seperti akad *ijarah*.

Pendapat Kedua: Dia tidak bisa dipaksa untuk segera memanah jika berpedoman pada pendapat yang mengatakan itu boleh seperti akad *ji'alah*.

Kondisi Kedua: Andaikan yang dimaksud dengan penundaan memanah adalah pembatalan akad, maka pembatalan ini mungkin karena ada udzur atau tidak ada udzur. Jika ada udzur dan udzur-udzur pembatalan itu lebih sempit dan lebih ketat daripada udzur-udzur penundaan, karena hanya khusus menyangkut aib-aib yang mencegah orang tersebut dari keabsahan memanah, di sini itu ada dua macam.

Pertama: Yang tidak ada harapan dapat hilang kembali seperti tangannya lumpuh, atau penglihatannya hilang, maka pembatalan terjadi oleh halangan seperti ini, dimana untuk pembatalannya tidak memerlukan ucapan atau kata-kata.

Kedua: Yang masih ada harapan hilang, seperti sakit di tangan atau sakit di mata atau penyakit lain yang menimpa organ tubuh, sehingga akad tidak batal disebabkan oleh terjadinya halangan-halangan tersebut. Berbeda dengan contoh pertama, karena dia masih memungkinkan memanah setelah semua halangan itu hilang, sehingga pembatalannya harus dengan ucapan. Ini harus diperhitungkan bagi orang yang bersangkutan. Jika dia meminta penundaan memanah, maka dia boleh membatalkan akad, karena sulitnya dia harus segera memanah. Pembatalan ini adalah hak bersama bagi dia dan temannya. Masing-masing punya hak untuk membatalkan akad.

Jika temannya menjawab, bahwa dia akan menunggu memanah sampai sembuh, apakah udzurnya dalam pembatalan masih berlaku atau tidak? Dalam menjawab hal ini, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia masih berhak atas pembatalan itu, hal ini bertujuan agar tanggungannya tidak digantungkan dengan akad.

Pendapat Kedua: Udzur pembatalan itu hilang dengan adanya kesediaan menunggu. Dimana bagi orang yang bersedia menunggu, dia tidak berhak menarik kembali kesediaannya ini. Jika hak menarik kembali kesediaan seperti itu berlaku dalam masalah hutang, sebab hal itu menyangkut suatu aib yang direlakan. Jadi kesediaan menunggu berlaku sebagaimana menunggu dalam kesulitan. Jika pihak yang menuntut pembatalan mempunyai udzur dalam pembatalan, dan dikatakan bahwa itu merupakan akad wajib seperti akad *ijarah*, maka dia tidak berhak membatalkannya, dan dia harus dipaksa untuk itu. Jika menolak dia ditahan, sebagaimana yang berlaku untuk hak-hak lainnya. Jika penahannya cukup lama, sementara dia tetap menolak, maka dia dijatuhi hukuman *ta'zir* sampai dia bersedia menurut.

Jika dikatakan bahwa itu merupakan akad yang *mubah* sebagaimana akad *ji'alah*, maka dia berhak atas pembatalan sebelum memanah dan sesudah pelaksanaannya tetapi belum diketahui siapa pemenangnya. Jika sudah diketahui siapa pemenangnya, dan ternyata yang menang adalah orang yang menuntut pembatalan, maka dia berhak membatalkan. Tentang apakah dia berhak atas pembatalan, ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang itu tidak berhak setelah diketahui pemenangnya, karena tujuan utamanya sudah terwujud.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang ditetapkan oleh Asy-Syafi'i, bahwa dia berhak membatalkan dengan alasan bahwa bisa jadi hal itu merupakan trik saja, sehingga dia masih bisa memanah.

Masalah: Jika kamu sudah tahu bahwa memanah itu termasuk keterampilan yang wajib dimiliki dan dipelajari oleh kaum muslimin untuk mengalahkan serta memerangi musuh demi tegaknya kalimat Allah Ta'ala setinggi mungkin dan demi menghinakan kalimat orang-orang kafir, kamu pun sudah tahu bahwa anak panah itu termasuk senjata yang sekarang ini sudah beralih ke senjata-senjata api yang sebagian dibidikkan dengan cara mengarahkan ke sasaran seperti pistol berlaras pendek, ada yang dengan cara tembakan halus, dan lain sebagainya. Jarang sekali di antara para ahli pemanah yang sanggup menggunakan alat-alat tersebut sendirian. Ini merupakan perkara yang membutuhkan kemampuan memainkan gerakan jari dan menguasai sentuhan tangan. Beda antara alat-alat ini dengan alat-alat zaman dahulu yang hanya bertumpu pada kemampuan memelihara kekuatan menembak, memperhatikan alat-alat modern dan sejauh mana pengaruhnya. Nabi ﷺ menganjurkan untuk menggunakan alat-alat milik orang-orang non muslim ketika beliau mengepung Tha'if dengan menggunakan *manjaniq* (alat pelempar batu yang berukuran besar). Beliau memberikan arahan kepada para sahabat ﷺ untuk membuat jenis senjata tersebut, yaitu jenis senjata meriam zaman kuno yang kala itu sedang berkembang, dengan demikian pada zaman sekarang ini senjata tersebut telah

menjangkau beberapa benua. Senjata ini memerlukan berbagai latihan dan perhitungan yang cermat supaya sampai ke tujuan dalam menyerang musuh, sehingga dapat menghancurkan mereka.

Al Bukhari, Muslim, Al Hakim, Asy-Syafi'i, Ahmad, An-Nasa`i, dan Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abdullah bin Mughaffal ﷺ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang suatu senjata. Beliau bersabda,

إِنَّهَا لاَ تَصِيْدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تُكَسِّرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ.

"Sesungguhnya dia tidak bisa memburu buruan, dan tidak bisa menangkap musuh. Tetapi dia hanya bisa memecahkan gigi, dan membuat buta mata."

Rasulullah ﷺ mengarahkan kita kepada sesuatu yang memiliki pengaruh sangat kuat dan senjata yang tajam untuk menggetarkan musuh. Jika ini sudah kita sepakati, maka menembak dengan menggunakan peluru dan senjata-senjata modern lainnya adalah termasuk *fardhu kifayah* yang menjadi tumpuan kejayaan umat Islam, melindungi kehormatan mereka, dan mengangkat bendera mereka. Penguasa wajib memberikan semangat kepada siapa pun yang diberi kekuatan niat, keringanan gerakan, ketajaman mata hati, dan cahaya iman untuk mengakomodir mereka supaya tidak ada fitnah, dan supaya agama itu sepenuhnya milik Allah.

Hukumnya memanah adalah *fardhu kifayah* bagi kaum muslimin. Haram bagi orang yang sudah belajar memanah tetapi

kemudian dia melupakannya. Betapapun dia harus terus membiasakannya sampai kapan pun, supaya seorang muslim mampu menjaga kemampuan, kepintaran, dan kemahirannya dalam memanah demi menjaga kehormatan Islam. Allah lah yang tahu kebenarannya. Dia adalah yang mencukupi kita, dan adalah sebaik-baik penolong.

كتاب إحياء الموات

KITAB *IHYAA' AL MAWAAT* (MEMANFAATKAN LAHAN TIDUR)

Asy-Syirazi ﵀ mengatakan: Dianjurkan untuk menghidupkan tanah mati atau tanah yang tidak bertuan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ﵁, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ "*Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati maka dia mendapatkan pahala atas tanah yang dihidupkannya itu. Apa yang dimakan oleh burung-burung maka baginya itu merupakan sedekah.*" Dengan menghidupkan tanah tersebut dia berhak memilikinya, ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid ﵁, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ "*Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.*" Hal itu boleh dilakukan tanpa seizin Imam berdasarkan hadits tersebut. Alasan lainnya, karena ini merupakan upaya memiliki sesuatu yang mubah, sehingga tidak membutuhkan izin sang Imam, sama seperti berburu.

Pasal: Tentang tanah mati yang dimiliki, tetapi penduduknya sudah binasa, dan tidak diketahui siapa pemiliknya, maka di sini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Seseorang berhak memiliki nya karena dia telah menghidupkan atau membukanya, hal ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Thawus, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, عَادَى الْأَرْضَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ بَعْدُ "*Tanah yang sangat lama tidak dimiliki itu milik Allah dan Rasul-Nya, selanjutnya tanah itu untuk kalian.*" Alasan lain, karena status tanah mati jika berada di negeri Islam adalah seperti barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Jika berada di negeri perang, statusnya sama seperti harta *rikaz* atau harta pendaman kuno.

Pendapat Kedua: Tanah tersebut tidak dapat dimiliki. Jika tanah tersebut berada di negeri Islam, maka itu menjadi milik seorang muslim atau milik seorang kafir *dzimmi* atau juga milik kas negara. Jadi tanah seperti itu tidak boleh dihidupkan (digarap). Jika berada di negeri perang, mungkin itu milik orang kafir yang tidak halal hartanya atau milik orang kafir yang belum terjangkau oleh dakwah Islam. Maka hartanya tidak halal, dan juga tidak boleh dimiliki.

Pendapat Ketiga: Jika tanah tersebut berada di negeri Islam, maka dia tidak boleh dimiliki, dan jika berada di negeri perang, maka boleh dimiliki. Sebab, secara lahiriah apa yang ada di dalam negeri Islam adalah milik orang yang punya kehormatan, dan apa

yang ada di negeri kafir adalah milik orang yang tidak punya kehormatan. Itulah sebabnya apa yang didapati berada di negeri perang harus dibagi seperlima, dan apa yang didapati di negeri Islam harus diumumkan. Jika seseorang berperang dengan orang-orang kafir demi membela sebidang tanah yang tidak mereka rawat, kemudian tanah tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tanah tersebut tidak boleh dimiliki dengan cara dihidupkan atau dibuka. Namun statusnya adalah sebagai harta *ghanimah* yang harus dibagi di antara para pasukan yang berjasa mendapatkannya, karena ketika mereka sedang mempertahankannya, maka status mereka terhadap tanah tersebut adalah seperti orang-orang yang melindunginya. Jadi, tanah tersebut tidak boleh dimiliki dengan cara dihidupkan.

Pendapat Kedua: Tanah tersebut boleh dimiliki dengan cara dihidupkan, karena mereka tidak pernah menggarapnya. Jadi, boleh dimiliki dengan cara dihidupkan, sama seperti tanah mati lainnya.

Pasal: Tentang beragam fasilitas umum yang dibutuhkan oleh orang yang menggarap seperti *harim* (area yang sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan fungsi) sumur, halaman rumah, jalan, saluran air, dan lain sebagainya tidak boleh dihidupkan, karena semua itu ikut pada orang yang menggarap. Jadi beragam fasilitas tersebut tidak boleh dimiliki dengan cara

dihidupkan. Sebab jika kita memperbolehkan tanah tersebut untuk dihidupkan berarti kita membatalkan kepemilikan bagi orang yang menggarap. Demikian pula yang berlaku dengan fasilitas umum lainnya seperti bahu jalan raya, tempat-tempat duduk di depan pasar yang juga tidak boleh dimiliki dengan cara dihidupkan, karena yang dianjurkan oleh syari'at adalah menghidupkan tanah yang mati, sedangkan ragam fasilitas umum di atas termasuk bagian dari orang yang menggarap. JIka kita memperbolehkan hal itu berarti kita akan mempersempit manusia atas hak milik mereka dan jalan-jalan mereka. Ini jelas tidak boleh.

Pasal: Boleh hukumnya menghidupkan semua harta yang bisa dimiliki, karena ini adalah usaha yang karenanya sesuatu itu dapat dimiliki. Jadi hal itu boleh dimiliki, sama seperti berburu. Bagi orang kafir tidak boleh memiliki apa yang ada di negeri Islam dengan cara menghidupkan, dan seorang imam dilarang memberikan izin kepadanya atas hal itu, ini berdasar kan hadits yang menyatakan, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, مَوْتَانِ الْأَرْضَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّى "*Tanah yang mati adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian itu untuk kalian dariku.*"

Dahulu Nabi ﷺ menginventarisir tanah-tanah mati lalu membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, sehingga hal tersebut menafikan untuk bisa dimiliki oleh selain mereka. Lagi pula bahwa tanah mati itu adalah termasuk hak negara, dan negara adalah milik kaum muslimin. Jadi, tanah mati adalah milik mereka, sama

seperti hak-hak milik lainnya, dimana selain pemiliknya tidak boleh menghidupkannya. Seorang muslim juga tidak boleh menghidupkan tanah mati di negeri yang tengah diadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir untuk mereka tinggali, karena tanah mati itu bagian dari negeri tersebut. Jadi, apabila mereka tidak boleh memiliki negara, maka mereka juga tidak boleh memiliki tanah-tanah mati yang ada di dalamnya.

Penjelasan:

Hadits Jabir di atas diriwayatkan oleh Ahmad. At-Tirmidzi menilainya *shahih*. Redaksi hadits tersebut,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ

"*Barangsiapa menghidupkan sebidang tanah, maka tanah itu untuknya.*"

Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud disebutkan,

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

"*Barangsiapa yang mendirikan sebuah pagar di atas sebidang tanah, maka itu untuknya.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ath-Thabrani. Al Baihaqi menilai hadits ini *shahih*. Ibnu Al Jarud juga meriwayatkan hadits di atas dari riwayat Samurah bin Jundub. Al Hasan meriwayatkan hadits ini darinya. Namun tentang kebenaran Al Hasan mendengar dari Samurah terjadi kontroversi yang cukup terkenal di kalangan para

ulama ahli hadits. Kami akan membicarakannya di bagian lain. Hadits senada diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Hibban.

Sementara hadits Sa'id bin Zaid di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan redaksi,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"*Barangsiapa menghidupkan sebidang tanah yang mati maka tanah itu untuknya. Dan untuk keringat yang zhalim tidak ada hak.*" Hadits ini juga diriwayatkan An-Nasa`i. At-Tirmidzi selain dia menilai bahwa hadits ini *hasan* , dia juga menilai bahwa hadits ini *ma'lul* karena diriwayatkan secara *mursal*, hal ini juga didukung oleh Ad-Daruquthni. Sebelumnya sudah dikemukakan tentang nama seorang sahabat yang meriwayatkannya selain Sa'id bin Zaid.

Nama lengkap Sa'id bin Zaid adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, isteri Fatimah puteri Umar bin Al Khaththab, satu di antara sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga tanpa dihisab. Nama panggilannya adalah Abu Al A'war, salah seorang dari suku Quraisy yang termasuk seorang sahabat senior veteran perang Badar. Dia adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat yang diridhai oleh Allah dan mereka pun meridhai-Nya. Dia ikut dalam semua pertempuran. Dia ikut mengepung dan menaklukkan Damaskus. Dia merupakan orang yang menjabat sebagai gubernur Damaskus pada zaman Islam. Dia meriwayatkan dua hadits dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Dan ada satu haditsnya yang diriwayatkan Al Bukhari saja. Yang biasa meriwayatkan

darinya adalah Ibnu Umar, Abu Thufail, Amr bin Harits, Urwah, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abdullah bin Zhalim, dan beberapa periwayat lainnya. Ayahnya bernama Zaid bin Amr bin Nufail yang meninggal dunia sebelum Islam dalam keadaan selamat, karena dia rela berkelana mencari agama yang lurus sampai meninggal dunia. Nabi ﷺ mengabarkan bahwa dia sendiri yang kelak akan membangkitkan umat pada Hari Kiamat nanti. Dia adalah keponakan Amirul Mukminin Umar bin Al Khaththab. Ibnu Abdil Barr menyatakan, bahwa sanad hadits ini *shahih* dan bisa diterima oleh para ulama ahli fikih di Madinah dan di tempat-tempat lainnya.

Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, negeri kaum muslimin ada dua; negeri yang sudah digarap, dan negeri yang masih mati (terbengkalai). Yang digarap adalah negeri yang memang sudah patut dihuni oleh penduduknya dengan sudah tersedianya sarana jalan, saluran air, dan beragam fasilitas umum lainnya. Sedangkan yang masih mati adalah negeri yang masih merupakan reruntuhan yang lazim disebut dengan istilah tanah mati atau tanah tak bertuan.

Jika demikian adanya, maka tanah yang mati ada dua:

Pertama: Tanah mati yang sudah digarap oleh penduduknya, dan sudah dikenal dalam Islam kemudian hilang tanda-tandanya sehingga menjadi mati. Statusnya adalah seperti tanah pemukiman bagi penghuninya yang tidak boleh dikuasai tanpa seizin mereka.

Kedua: Tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dari kaum muslimin, dan tidak pernah digarap sama sekali di zaman jahiliyah

atau tidak ada yang memiliki. Itulah tanah yang disinggung dalam sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ.

"*Barangsiapa menghidupkan sebidang tanah, maka tanah itu untuknya.*"

Diriwayatkan oleh Wahab bin Kisan dari Jabir, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيْهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

"*Barangsiapa menghidupkan sebidang tanah maka tanah itu untuknya, dia memperoleh pahala, dan apa yang dimakan burung-burung daripadanya adalah sedekah baginya.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari sebuah hadits yang bersumber dari Aisyah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

"*Barangsiapa menggarap tanah yang bukan milik siapa pun, maka dialah yang berhak atas tanah tersebut.*"

Diriwayatkan dari Asmar bin Mudhris, dia berkata, "Aku menemui Nabi ﷺ lalu aku berbai'at kepada beliau. Beliau bersabda, مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبَقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ. "*Barangsiapa mendapatkan lebih dahulu sesuatu yang belum didahului oleh*

seorang muslim pun, maka sesuatu itu untuknya." Lalu orang-orang dengan semangat permusuhan saling berebut menguasai tanah tersebut untuk digarap."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Malikah dari Urwah, dia berkata, "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa bumi adalah bumi Allah, dan hamba-hamba adalah hamba-Nya. Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka dia lah yang lebih berhak atas tanah tersebut." Yang membawa ini kepada kami dari Nabi ﷺ adalah orang-orang yang datang dengan membawa beberapa shalawat dari beliau."

Menurut pendapat yang *shahih*, hadits dengan bentuk redaksi seperti itu adalah *mursal*, berdasarkan pengertian bahwa semua sahabat itu bersifat adil. Jika seorang sahabat yang bisa dipercaya mengatakan, "Aku bersaksi sesungguhnya yang membawa ini kepada kami dari Nabi ﷺ adalah orang-orang yang datang dengan membawa beberapa shalawat dari beliau," maka yang dimaksud adalah sahabat. Dengan demikian *mursal*-nya hilang, yang masih ada adalah ketidakjelasan identitas. Jika ini terkait dengan seorang sahabat, maka itu tidak membuat cacat hadits. Sesungguhnya Urwah merupakan seorang yang tahu tentang seluk beluk sahabat. Dia dididik di tengah-tengah keluarga *nubuwat* dan *khilafah*. Ayahnya putera bibi Nabi ﷺ. Kakek dari jalur ibunya adalah Abu Bakar رضي الله عنه. Bibinya adalah seorang Ummul Mukminin. Dan dia juga saudara Amirul Mukminin Abdullah bin Az -Zubair.

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Sufyan, dari Thawus, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

عِمَارَةُ الْأَرْضِ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّيْ.

"*Tanah yang belum digarap adalah milik Allah dan milik Rasul-Nya. Kemudian dia milik kalian dari aku.*"

Sesuatu yang tidak boleh dimiliki ada dua jenis; yaitu tanah dan binatang. Apabila binatang bisa dimiliki dengan cara diburu, maka tanah juga bisa dimiliki dengan cara dihidupkan.

Redaksi hadits yang telah dikemukakan dalam pasal di atas, yaitu redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Thawus, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "*Tanah Ad (yang sudah sangat lama dimiliki) adalah* ...." Nama Ad ini dikaitkan kepada seorang Arab pada zaman dahulu, yaitu orang Arab primitif. Ad inilah yang kemudian dibuat nama suku kaumnya Nabi Hud. Ada yang mengatakan, bahwa seorang raja kuno itu biasa disebut Adi. Jadi alasan penisbatannya karena dianggap sudah cukup lama dimiliki. Begitu pula yang berlaku dengan sumur.

Haditsnya Thawus yang berada dalam *Al Umm* dan juga di sini disebut sebagai hadits *mursal*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan Al Manshur*, dan oleh Abu Ubaid dalam *Al Amwal*. Setelah ditetapkan bahwa boleh hukumnya menghidupkan tanah yang mati, maka kemudian Asy-Syafi'i ؓ mengatakan, "Negeri kaum muslimin ada dua; ada yang sudah digarap dan ada yang masih mati (terbengkalai). Alasan kenapa hanya negeri kaum muslimin saja yang disebut ada yang sudah digarap dan ada yang masih mati, padahal ini juga berlaku pada negeri kafir, hal tersebut seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa, orang yang menggarap negeri kaum muslimin untuk penduduknya itu tidak boleh memilikinya tanpa seizin

mereka. Sementara orang yang menghuni negeri kafir, terkadang dia menguasai mereka dengan cara paksa atau kekerasan tanpa seizin mereka. Jika demikian adanya, maka kita mulai dengan mengemukakan tentang orang yang menghuni negeri kaum muslimin kemudian orang yang menggarap tanah mati mereka. Tanah yang telah dihuni adalah milik penduduknya, yaitu mereka yang memilikinya dengan salah satu di antara delapan sebab kepemilikan: Warisan, pertukaran, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, *ghanimah*, memanfaatkan lahan hidup.

Jika seseorang memiliki tanah yang dihuni dari negeri kaum muslimin dengan menggunakan salah satu di antara delapan cara kepemilikan tersebut, maka tanah itu menjadi miliknya. Untuk area harimnya berikut aset atau fasilitas umumnya berupa bangunan, jalan, saluran air, dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang mendiami dengan cara menghidupkan maupun cara-cara lainnya. Jadi, siapa yang telah menghidupkannya, maka dia tetap tidak boleh memilikinya. Tetapi menurut Daud bin Ali, status area *harim* tanah yang dihuni itu sama seperti tanah mati. Jadi, siapa yang menggarap, maka dia berhak memilikinya, ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ; مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu miliknya.*" Pendapat ini salah, karena area *harim* sudah ada pada zaman Rasulullah ﷺ. Kemudian pada zaman para khalifah area harim ini ditetapkan milik penduduknya. Tidak ada seorang pun yang berani menghidupkannya, sehingga mereka semua menahan diri daripadanya. Seandainya boleh menghidupkan area harim tanah yang dihuni tentu hal itu batal atas penduduknya dan tidak boleh memanfaatkannya, karena hal itu bisa menyebabkan seseorang

akan membangun sebuah rumah yang dapat menutupi pintu rumah tetangganya, sehingga si tetangga ini tidak bisa masuk ke rumahnya. Ini jelas dapat menimbulkan *mudharat*, dimana setiap yang dapat menimbulkan *mudharat* itu dilarang. Area harim bukanlah tanah mati atau tanah tidak bertuan, sehingga argumentasi Daud bisa dibenarkan.

Tanah mati itu ada dua Jenis:

Jenis Pertama: Tanah yang selamanya memang tidak bertuan dan sama sekali tidak pernah didiami serta digarap. Inilah tanah mati yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa sesungguhnya barangsiapa yang menghidupkannya, maka tanah itu untuknya. Jika yang menghidupkannya seorang kafir dzimmi, maka dia tidak boleh memilikinya. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, orang kafir dzimmi ini memiliki tanah mati yang dihidupkannya. Jadi, kedudukannya sama seperti seorang muslim. Hal itu berdasarkan pengertian umum sabda Rasulullah ﷺ, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ "*Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu miliknya.*" Lagi pula sesungguhnya tanah mati adalah barang yang diperbolehkan. Jadi barang ini boleh dimiliki, baik oleh orang muslim maupun oleh orang kafir dzimmi. Sama seperti binatang buruan atau kayu bakar.

Kalau seseorang sah memiliki binatang dengan cara berburu atau sah memiliki kayu bakar dengan cara mencari, maka dia juga sah untuk memiliki dengan cara menghidupkan, karena ini merupakan salah satu cara kepemilikan. Jadi dalam hal ini harus disamakan antara seorang muslim dengan seorang kafir dzimmi. Sama seperti yang berlaku dalam akad jual beli. Dalil kami adalah hadits Rasulullah ﷺ, ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي "*.. kemudian tanah itu menjadi*

milik kalian dariku." *Khitab* ini ditujukan kepada kaum muslimin. Sementara si pemilik tanah mati hanya ditambahkan saja kepada mereka. Jadi ini menunjukkan jika hukumnya hanya khusus berlaku bagi kaum muslimin saja.

Sesungguhnya sabda Nabi ﷺ, لاَ يَجْتَمِعُ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ *"Di semenanjung Arab tidak boleh ada dua agama"* ini sebagai isyarat untuk mengusir orang-orang kafir, sehingga akhirnya mereka diusir oleh khalifah Umar ﷺ dari wilayah Hijaz. Kalau hak milik mereka yang sudah ada saja oleh sang khalifah diperintahkan untuk ditahan, mana mungkin mereka diperbolehkan atas kepemilikan-kepemilikan yang baru? Sebab melestarikan hak milik itu lebih kuat daripada mewujudkan hak-hak milik yang baru. Jika yang lebih kuat saja sudah tidak berlaku, apalagi yang lebih lemah. Alasan lainnya adalah bahwa orang yang tinggal di negeri Islam dengan membayar upeti, dia dilarang menghidupkan tanah mati. Statusnya sama seperti orang kafir *mu'ahad*, bahwa segala sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh orang kafir sebelum akad pemberian upeti juga tidak boleh dia miliki sesudahnya, sebagaimana dengan menikahi seorang wanita muslim, dan bahwa hal itu adalah salah satu jenis pemilikan yang menafikan orang kafir harbi. Jadi, orang kafir dzimmi pun juga harus dinafikan. Sama seperti dalam masalah menerima warisan dari seorang muslim.

Tanggapan terhadap hadits, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ "*Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu miliknya,*" bahwa hadits ini menerangkan tentang sesuatu yang menjadi penyebab hak milik. Redaksi, ثُمَّ هِيَ لَكُمْ "*Kemudian tanah itu untuk kalian*" menerangkan tentang siapa yang punya hak milik. Sehingga kedua hadits tersebut kira-kira seperti ucapan,

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati dari kaum muslimin maka tanah itu untuknya."

Tentang tanggapan atas pendapat mereka yang menganalogikan masalah ini dengan berburu dan mencari kayu bakar, maka ini bisa disanggah dengan soal penerimaan harta *ghanimah* yang tidak boleh disamakan antara orang muslim dengan orang kafir dzimmi, padahal ini juga harta yang diperbolehkan. Kemudian seandainya sanggahan ini diterima, maka makna yang terkandung dalam binatang buruan dan kayu bakar sama sekali tidak menimbulkan *mudharat* terhadap seorang muslim jika hal itu diambil oleh orang kafir. Tidak demikian halnya dengan masalah memanfaatkan lahan tak bertuan. Itulah sebabnya orang kafir *mu'ahid* tidak dilarang berburu dan mencari kayu bakar, meskipun dia dilarang menghidupkan tanah mati. Jadi makna yang karenanya mereka membedakan atas orang kafir mu'ahad antara berburu dengan menghidupkan tanah mati yang dia lakukan, sama seperti kami membedakan atas orang kafir dzimmi antara menghidupkan tanah mati dengan berburu yang dia lakukan. Inilah jawaban atas analogi mereka yang kedua. Jadi makna yang berlaku pada seorang muslim ialah faktor keutamaannya karena agama yang dia peluk dan kapasitasnya sebagai penduduk yang tinggal di negeri Islam. Berbeda dengan orang kafir dzimmi. Prioritas yang diperoleh oleh seorang muslim adalah lantaran faktor keagamaan.

Sanggahan atas analogi mereka dengan akad jual beli, hal itu dimentahkan dengan zakat yang merupakan salah sebab kepemilikan yang hanya khusus bagi seorang muslim, bukan orang kafir dzimmi. Kalau dalam masalah memanfaatkan lahan mati, orang kafir *mu'ahid* tidak berhak atas kepemilikan, maka demikian

pula dengan yang berlaku pada orang kafir dzimmi. Pendapat Imam Ahmad tidak membedakan antara orang muslim dengan orang kafir dzimmi. Tetapi sanggahan atas pendapat seperti ini sudah dikemukakan sebelumnya tadi.

Jenis Kedua: Tanah mati yang semula sudah didiami kemudian mengalami longsor lagi sehingga menjadi lahan mati lagi. Dan itu ada dua jenis:

Pertama: Mengalami longsor sebelum Islam sehingga dia menjadi lahan mati yang sangat parah. Contohnya seperti tanah kaum Ad atau tanah kaum Tubba' atau kota-kota di Thaibah atau kota-kota Munaf atau kota-kota Babilion atau kota-kota Asyur atau kota-kota di Ba'labak. Apabila kepemilikannya diserahkan kepada kas negara milik kaum muslimin dan dimiliki oleh negara, maka salah satu haknya adalah menguasainya untuk diambil sebagai pelajaran demi mengamalkan firman Allah ﷻ,

أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka

bumi. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah," (Qs. Ar-Ruum [30]: 9).

Juga masih ada beberapa ayat-ayat Al Qur`an lainnya yang menganjurkan untuk berkelana mengadakan perjalanan melihat berbagai warisan-warisan peninggalan guna dijadikan pelajaran dan diambil nasehat, maka untuk menghidupkan tanah mati harus dengan seizin penguasa. Bahkan seandainya sang penguasa yang menghidupkan tanah mati dengan menjaganya, menempatkan tenaga keamanan, dan membangun berbagai sarana prasarana, serta infra strukturnya demi mewujudkan kemudahan-kemudahan, maka ini adalah upaya menghidupkan tanah yang mati seperti itu. Dan itu akan menjadi fasilitas milik umum yang tidak boleh dimiliki secara khusus oleh siapa pun. Dasar hal itu adalah sabda Nabi ﷺ,

عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّيْ.

"Tanah yang sudah lama mati adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tanah itu untuk kalian dari aku."

Kedua: Yang sisa-sisa pemukiman dan kemakmurannya masih ada sampai tiba zaman Islam kemudian longsor lagi sehingga menjadi mati lagi sebelum dia menjadi bagian dari negeri Islam. Dan ini ada tiga bagian:

Bagian Pertama: Tanah yang sudah ditinggalkan oleh para pemiliknya sebelum dikuasai. Tanah seperti ini boleh dimiliki dengan cara menghidupkannya, sama seperti tanah yang memang selalu mati.

Bagian Kedua: Tanah yang masih dipegang oleh para pemiliknya sampai berhasil dikuasai. Tanah seperti ini berada

dalam kepemilikan siapa yang menggarap di antara mereka. Jadi, tidak boleh dimiliki oleh orang lain dengan cara dibuka atau dihidupkan.

Bagian Ketiga: Tanah yang tidak diketahui keadaannya apakah sudah lepas dari tangan para pemiliknya sebelum dikuasai atau belum? Tentang kebolehan dimiliki dengan dihidupkan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Jadi, status hukumnya sama seperti harta *rikaz* yang tidak diketahui keadaannya.

Jenis Kedua: Tanah yang aslinya dihuni dari negeri Islam kemudian mengalami keruntuhan yang menyebabkan pembangunannya hilang dan bekas-bekas peninggalannya pun lenyap sehingga berubah menjadi tanah mati. Para ulama berselisih dalam tiga pendapat tentang kebolehan memiliki tanah seperti ini dengan cara menghidupkannya. Menurut salah satu pendapat Asy-Syafi'i, tidak boleh memiliki tanah seperti itu dengan cara menghidupkannya, baik para pemiliknya dikenali atau tidak dikenali.

Menurut pendapat Abu Hanifah, jika para pemiliknya dikenali, maka status tanah tersebut adalah milik mereka, sehingga tidak boleh dimiliki dengan cara dihidupkan, dan jika para pemiliknya tidak dikenali maka boleh dimiliki dengan cara dihidupkan. Hal ini berdasarkan dalil umum hadits yang menyatakan, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ "*Barangsiapa menghidupkan tanah yang sudah lama mati maka tanah tersebut untuknya.*" Hakekat tanah mati adalah tanah yang setelah dihidupkan menjadi mati kembali, sehingga dia tidak bisa dihukumi sebagai tanah yang

dihuni. Dan karena statusnya yang mati maka boleh dihidupkan, sebagaimana tanah-tanah mati yang lainnya.

Menurut Imam Malik, status tanah tersebut sama seperti tanah mati peninggalan zaman jahiliyah yang bisa dimiliki oleh orang yang menghidupkannya, baik para pemiliknya diketahui atau tidak diketahui. Dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"*Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali yang berdasarkan kerelaan hati darinya.*" Dan ini adalah harta seorang muslim.

Diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

"*Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati maka tidak ada seorang pun yang lebih berhak darinya atas tanah tersebut.*"

Hilangnya hak kepemilikan terhadap tanah yang mati merupakan syarat bagi kebolehan memilikinya dengan cara menghidupkan. Ini menunjukkan bahwa apa yang berlaku pada kepemilikan itu tidak boleh dimiliki dengan cara menghidupkan kembali.

Diriwayatkan oleh Usamah bin Midhras, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ مَالٌ.

"*Barangsiapa mendapatkan lebih dahulu sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim pun maka sesuatu itu untuknya.*" Lalu orang-orang dengan semangat permusuhan saling berebut menguasai tanah untuk digarap."

Ini adalah *nash.* Oleh karena status tanah ini adalah tanah yang sudah menjadi hak milik salah seorang kaum muslimin, maka terkait dia bisa memilikinya dengan cara menghidupkannya kembali, menurut Imam Malik adalah sama seperti status tanah yang masih ada peninggalan-peninggalannya, karena tanah yang sudah mati dari seorang penghuni kaum muslimin itu tidak boleh dimiliki dengan cara menghidupkannya kembali, seperti tanah-tanah wakaf dan masjid.

Sabda Nabi ﷺ, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ "*Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati maka tanah tersebut untuknya*" yang mereka gunakan sebagai dalil justru ini dalil yang menyerang argumen mereka sendiri, karena yang pertama sudah menghidupkannya. Jadi, dia lebih berhak atas tanah itu daripada yang kedua karena dua alasan:

Alasan Pertama: Karena dia yang lebih dahulu.

Alasan Kedua: Sebab berdasarkan kesepakatan para ulama, kepemilikannya sudah ditetapkan.

Mengomentari argumen mereka yang mengkiaskannya dengan tanah peninggalan zaman jahiliyah, dan juga terhadap logika bahwa faktanya tanah itu masih merupakan reruntuhan, maka makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa tanah itu tidak berlaku sebagai milik seorang muslim.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Tanah mati yang sudah dimiliki boleh dikelola menurut keinginan nya, dan itu dikembalikan kepada tradisi. Sebab Nabi ﷺ hanya menyebutkan tentang menghidupkan secara mutlak, tanpa menjelaskan secara rinci. Hal ini bergantung pada tradisi yang berlaku.

Jika orang yang bersangkutan menginginkan untuk dihuni sebagai tempat tinggal, maka dia boleh membangun dinding rumah dari batu bata, tanah liat, kapur, dan lain sebagainya jika kebiasaan mereka memang seperti itu. Atau dari bahan bambu, kayu, dan lain sebagainya juga jika memang kebiasaan mereka seperti itu. dia boleh memasang atap dan pintu karena ini adalah kebutuhan pokok untuk sebuah tempat tinggal.

Jika dia menginginkan untuk kandang kambing atau gudang tempat menyimpan duri dan kayu bakar, maka dia boleh membangun pagar dan memasang pintunya, karena kandang dan gudang harus ada pagar dan pintunya. Jika dia ingin menggunakan untuk bercocok tanam, maka untuk keperluan itu dia harus membuat irigasi dan menyalurkan air ke sana, baik airnya diambil dari sungai atau dari sumur.

Jika tanahnya termasuk area perbukitan, maka dia harus menahan air darinya, karena untuk menghidupi tanah seperti itu, harus dengan menahan air darinya, sama seperti menghidupkan tanah yang kering, yang mau tidak mau juga harus dengan mengalirkan air ke sana dan membajaknya, yaitu

mengolah tanahnya supaya subur. Lantas apakah disyaratkan yang lain? Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak disyaratkan yang lain. Inilah pendapat yang ditetapkan dalam *Al Umm*, dimana ini merupakan pendapat Abu Ishaq. Alasannya, karena yang utama dan yang penting adalah untuk ditanami. Itulah yang disebut dengan memanfaatkan lahan yang mati, sehingga tidak disyaratkan yang lain seperti yang disyaratkan untuk tempat tinggal atau hunian.

Pendapat Kedua: Menurut pendapat yang kuat, sebagaimana yang dikutip oleh Al Muzani, bahwa yang dimiliki oleh seseorang itu hanya menanami dan mengairi, sebab memelihara yang sempurna harus dengan seperti itu. Ini berbeda dengan untuk kepentingan tempat tinggal yang bukan termasuk dari kesempurnaan merawat. Jadi, itu seperti memanen tanaman.

Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapat Abul Abbas, bahwa hal itu tidak sempurna tanpa menanami dan mengairi, karena untuk menghuninya harus dengan seperti itu. Jika seseorang ingin menggali sumur, maka untuk bisa digunakan menyirami tanaman dia harus menggali sampai menemukan air, karena yang disebut sumur pasti harus ada airnya. Jika tanahnya keras, maka cukup menghidupkan. Jika tanahnya gembur, maka yang disebut menghidupkan harus dengan membuat sumur, karena ini menjadi pelengkapnya.

Penjelasan:

Menghidupkan tanah yang mati itu beragam sesuai dengan tujuannya. Dikarenakan syari'at hanya menyebutkan tentang menghidupkan tanah yang mati secara mutlak tanpa menentukan kriterianya, dan dikarenakan dari segi bahasa hal itu juga tidak ada ketentuannya, maka masalah ini harus dikembalikan pada tradisi yang berlaku. Yang intinya adalah menyiapkan sesuatu untuk tujuannya secara umum.

Pertama: Jika seseorang ingin membuat tempat tinggal, maka harus mempertimbangkan tradisi yang berlaku di tempat di mana upaya menghidupkan tanah yang mati itu dilakukan. Contohnya seperti mendirikan pagar dengan menggunakan batu bata atau dengan menggunakan bambu menurut kebiasaan setempat. Menurut sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i, cukup dengan mendirikan pagar saja tanpa perlu ada bangunan. Tetapi dalam *Al Umm* disebutkan, bahwa syaratnya harus dengan mendirikan bangunan.

Ar-Ramli mengatakan, dimana ini merupakan pendapat yang dijadikan pegangan, bahwa idealnya semua itu dikembalikan kepada tradisi yang berlaku. Dari sinilah Al Mutawalli yang didukung oleh Ibnu Ar-Rif'ah, Al Adzra'i, dan yang lain mengatakan, bahwa jika orang-orang yang tinggal di padang pasir punya kebiasaan membersihkan tempat itu dari duri dan batu, lalu meratakannya untuk mendirikan tenda dan bangunan, kemudian mereka melakukan hal itu dengan tujuan ingin memiliki, maka mereka memiliki tempat tersebut. Jika mereka pergi meninggalkan tempat tersebut atau dengan tujuan ingin tetap memanfaatkannya,

mereka yang lebih berhak untuk membawa pergi bangunan kemah tersebut.

Jika memang sudah ditetapkan seperti itu, maka sesungguhnya membuat pagar di atas tanah itu sudah disebut menghidupkannya, baik dengan tujuan hendak mendirikan bangunan atau bercocok tanam atau juga membuat kandang kambing dan lain sebagainya. Inilah pendapat kami yang didukung oleh Imam Ahmad dalam riwayat Ali bin Sa'id. Dia berkata: Yang disebut menghidupkan bumi mati adalah jika mendirikan pagar di atasnya dan membuat sumur atau sungai, dalam hal ini tidak dianggap berlebihan. Hal itu berdasarkan riwayat dari Al Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

"Barangsiapa membuat pagar pada sebuah kebun, maka kebun itu miliknya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Hadits senada juga diriwayatkan dari Jabir.

Imam An-Nawawi menetapkan, bahwa tidak ada syarat harus memasang pintu, karena pintu tidak disyaratkan untuk tempat tinggal, melainkan untuk sarana keselamatan atau pengamanan. Jadi, tempat tinggal tidak harus tergantung adanya pintu.

Menurut pendapat Asy-Syafi'i, bahwa hal itu dianggap sebagai tujuan. Sementara menurut pendapat Imam Ahmad, hal itu tidak dianggap sebagai tujuan. Jika seseorang memagari tanah mati dengan tujuan ingin dibangun gudang, lalu dia membangunnya sebagai tempat tinggalnya bukan sebagai gudang,

maka menurut Imam Ahmad dia berhak memiliki tanah tersebut, karena tujuannya tadi tidak dianggap.

Sementara menurut Asy-Syafi'i, dia bisa memiliki tanah mati tersebut harus dengan maksud baru. Tetapi kalau dia memagari tanah tersebut untuk didirikan gudang karena tidak layak buat tempat tinggal kemudian dia menempatinya, maka menurut Asy-Syafi'i dia tidak boleh memilikinya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, dia boleh memilikinya.

Jika seseorang membuat parit di sekitar tanah mati, ini tidak bisa disebut upaya menghidupkannya, karena parit bukan pagar atau bangunan. Itu adalah parit dan reruntuhan. Jika dia memagari tanah mati dengan duri dan lain sebagainya, maka ini juga tidak bisa disebut upaya menghidupkan kembali. Jika seseorang tinggal di sebuah tempat lalu di sana dia mendirikan rumah kecil dan sangat sederhana atau sebuah tenda, maka hal itu tidak bisa disebut upaya menghidupkannya.

Jika seseorang melakukan itu dengan maksud ingin bercocok tanam lalu dia mengumpulkan pasir atau duri di sekitarnya, kemudian dia mengelola atau menggarapnya sedimikian rupa dan juga membuat sistem irigasi yang bagus, maka hal itu cukup sebagai alasan baginya untuk memiliki tanah tersebut, meskipun misalnya sistem irigasinya gagal karena airnya tidak mengalir. Jika dia menyiapkannya tetapi tidak menggali jalan untuknya, hal itu juga sudah cukup baginya untuk memiliki tanah tersebut, Inilah yang ditetapkan dalam *Al Umm*, inilah pendapat yang juga dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi yang diunggulkan oleh penulis *Syarah Ash-Shaghiir*, dan yang diikuti oleh Syams Ar-Ramli.

Jika irigasi tersebut sudah dicukupi oleh air hujan, maka tidak perlu pengaturan air segala. Ini berbeda dengan pendapat yang dikutip oleh Al Muzani bahwa untuk bisa memiliki tanah mati disyaratkan harus ditanami, bukan untuk didirikan tempat tinggal. Bahkan selain itu Abul Abbas Ibnu Suraij menambahkan syarat harus disirami. Tanah di pegunungan yang tidak mungkin bisa disirami dengan air dan tidak cukup dengan hanya mengandalkan air hujan, cukup dibajak dan dikelola tanahnya saja, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi dalam *Ar-Raudhah* yang merujuk pada pendapat Ar-Rafi'i yang didukung oleh ulama-ulama lainnya.

Menurut pendapat yang paling *shahih*, bahwa pengelolaan tanah tersebut tidak harus maksimal, sebagaimana juga tidak disyaratkan harus didirikan rumah untuk tempat tinggal, karena hal ini dianggap sudah melewati dari upaya menghidupkan.

Kedua: Untuk disebut menghidupkan tanah yang mati harus ditanami, sama seperti untuk disebut menghidupkan rumah kalau di dalamnya harus ada harta orang yang bersangkutan. Jika mereka menghimpun pasir di sekitar lahan yang mereka tanami untuk dijadikan sebagai kebun sebagai gantinya pagar atau dinding, maka hal itu dianggap sudah cukup. Jika tidak, maka disyaratkan harus membuat pagar sesuai tradisi yang berlaku dan menyediakan air untuk merawat tanaman jika air hujan tidak mencukupi. Syarat lain adalah membuat pintu dan menanam pohon-pohon, meskipun hanya beberapa batang saja, supaya layak disebut sebagai kebun, sebagaimana yang disampaikan oleh Al Adzrai. Menurut pendapat yang kuat, bahwa tidak cukup jika hanya menanam satu dua batang pohon saja di tempat yang cukup luas, sebab seperti itu tidak layak disebut kebun. Berbeda

dengan bercocok tanam yang tanpa menanami pohon. Pohon di dalam kebun tidak disyaratkan harus berbuah, dan apa yang dia lakukan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain seperti membatui sumur. Sebab kepemilikannya terhadap tanah mati tergantung pada niatnya untuk menggali sumur.

Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, bahwa yang disebut upaya menghidupkan tanah mati adalah seperti yang lazim dikenal oleh manusia, seandainya itu bagi orang yang miskin, yaitu dia membangun tempat tinggal dengan bahan dari batu, bata merah, dan tanah liat. Begitu pula dengan bangunan berupa kandang yang diperuntukkan buat binatang ternak. Sebab, yang disebut dengan upaya menghidupkan memang harus seperti itu.

Jika seseorang hanya sekedar menumpuk pasir untuk kandang atau membuat parit, ini tidak bisa disebut upaya menghidupkan. Begitu pula seandainya dia mendirikan tenda dari pelepah kurma atau dari kayu, maka ini juga tidak bisa disebut upaya menghidupkan yang dengan perantara tersebut tanah mati itu boleh dimiliki. Bangunan apa saja yang sudah berdiri tidak boleh dihilangkan oleh siapa pun. Jika sudah dihilangkan oleh orang yang mendirikan, maka dia sudah tidak berhak memiliki, dan boleh ditempati oleh orang lain untuk dihuni. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang telah menghidupkan atau membuka tanah mati, maka dia berhak atas tanah itu berikut hasil tambang yang ada di dalamnya; seperti marmer, batu firuz, besi, dan timah. Sebab semua itu adalah bagian dari tanah yang

dihidupkannya. Dia juga berhak atas air yang menyumber dari tanah tersebut, dan sebagainya.

Ibnu Ishaq mengatakan, dia tidak bisa memiliki air dan apa saja yang muncul darinya. Hal itu sudah kami kemukakan dalam bab jual beli. Dia juga berhak memiliki pohon dan rumput yang ada di dalamnya. Namun menurut Abul Qasim Ash-Shaimuri, dia tidak bisa memiliki rumputnya, berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa Abyadh bin Hammal bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang area terlarang atau tanah lindung di Arak. Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ حِمَى فِي الأَرَاكِ *"Tidak ada tanah lindung sama sekali di Arak."* Sebab seandainya ada seekor burung menetas di tanah tersebut, maka tidak ikut dimiliki. Demikian pula jika di tanah tersebut tumbuh rumput. Tetapi menurut sebagian besar sahabat kami, dia berhak memiliki rumput, karena rumput termasuk pengembangan hak milik. Jadi, dia memiliki rumput tersebut karena dia memiliki tanahnya. Statusnya sama seperti bulu yang ada pada kambing.

Pasal: Dengan menghidupkan tanah mati, seseorang berhak memiliki aset atau ragam fasilitas lainnya yang dibutuhkan seperti halaman rumah, jalan, saluran air, dan area *harim* sumur yang sekiranya cukup dimanfaatkan untuk tempat berdiri orang yang meminum jika sumurnya untuk minum, dan yang cukup untuk tempat lewat seekor sapi jika sumurnya pengairan. Dalam hal ini dikembalikan kepada orang-orang yang ahli dari penduduk setempat. Dalilnya

adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا حَوْلَهَا عَطَنٌ لِمَاشِيَتِهِ "*Barangsiapa menggali sumur maka harus ada jarak empat puluh hasta untuk tempat menderum ternaknya.*"

Diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Termasuk perkara yang *sunah* adalah, jarak area harim sumur peninggalan lama adalah lima puluh hasta, jarak area harim sumur baru dua puluh lima hasta, dan area *harim* sumur untuk menyirami tanaman tiga ratus hasta." Jika seseorang menghidupkan tanah mati di sebelah tanah orang lain, lalu salah seorang mereka ingin menjadikan rumahnya sebagai tempat usaha penyamakan kulit, maka yang lain tidak boleh melarangnya. Soalnya itu tadi adalah pengolahan harta yang diperbolehkan, sehingga tidak boleh dilarang. Yang dilarang adalah jika menempelkan pagar dengan pagar tetangga. Melemparkan sisa-sisa benda atau sampah yang membahayakan pada pondasi pagar juga dilarang, karena hal itu melanggar hak orang lain. Namun jika menggali di dekat pondasi pagar tetangga, maka itu tidak dilarang, karena hal itu adalah pengolahan terhadap milik sendiri.

Di antara ulama madzhab kami ada yang melarangnya, karena membahayakan pembatas yang ada di dalam tanah. Jika seseorang memiliki sebuah sumur dengan cara menghidupkan, lalu muncul seseorang yang membuat sumur yang letaknya cukup jauh namun dapat mengurangi debit sumber air

sumurnya, maka hal itu tidak bisa dilarang, karena orang tersebut membuat sumur di tanah mati yang bukan milik siapa pun.

Penjelasan:

Hadits Abyadh bin Hammal diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai *hasan* oleh Abu Daud. Redaksinya adalah,

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى، قَالَ رَجُلٌ: أَتَدْرِى مَا أَقْطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعَدَّ، فَقَالَ: اِنْتَزِعْهُ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَمَّا يَحْمِى مِنَ الْأَرَاكِ، فَقَالَ: مَالَمْ تَنَلْهُ خِفَافَ الْإِبِلِ.

"Ada seorang tamu yang datang kepada Nabi ﷺ dengan tujuan ingin meminta tanah bengkok berupa tambang garam kepada beliau, dan beliau memenuhi permintaannya itu. Baru saja orang tersebut berlalu, seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Anda tahu apa yang telah Anda berikan kepada orang tadi?. Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya air yang terus menerus mengalir." Beliau langsung bersabda, "Kalau begitu, cabutlah lagi darinya." Sahabat itu kemudian menanyakan kepada Nabi ﷺ tentang tanah lindung di wilayah Arak, dan beliau menjawab, "Yaitu yang tidak diinjak-injak oleh telapak kaki unta."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ibnu Majah dan An-Nasa`i yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, dan juga dinilai *dha'if* oleh Ibnu Al Qaththan, tetapi dia tidak menyebutkan alasan kenapa dia menilai *dha'if*. Barangkali karena ada nama Al Mazini, seorang periwayat yang kontroversial dalam isnadnya. Ibnu Ady berkata tentang periwayat yang satu ini, bahwa hadits-haditsnya tidak jelas.

Muhammad bin Al Hasan Al Makhzumi menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah unta biasa memakan bagian pangkalnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dia mengatakan, aku mendapatkan riwayat dari Ismail bin Iyasy, dari Amr bin Qais Al Ma'rabi, dari ayahnya, dari Abyadh bin Hammal Al Ma'rabi, dia berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah ﷺ tambang yang berada di Ma'arib. Setelah beliau memberikan nya kepadaku, ada seseorang yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, itu adalah di tempat air yang terus mengalir." Maksudnya, itu tidak boleh. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "Kalau begitu jangan."

Hadits Abdullah bin Mughaffal ؓ diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan *isnad* yang *dha'if*, karena di dalam *isnad*-nya terdapat nama Ismail bin Salam. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Asy'ats dari Al Hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Harb dan Abdullah, dari Ahmad dari hadits Abu Hurairah, dengan redaksi,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ، وَلَهُ حَرِيْمُهَا خَمْسُوْنَ ذِرَاعاً مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

"Barangsiapa mendahului sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim, maka sesuatu itu untuknya. Dia berhak memperoleh area harimnya sejauh lima puluh hasta dari semua arah."

Jumlah lima puluh hasta ini adalah jumlah yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya. Ibnu Majah meriwayatkannya dengan redaksi, "Area *harim* untuk sumur adalah sepanjang tali timbanya."

Hukum: Sesungguhnya tambang itu ada yang tampak dan ada pula yang tidak tampak. Tambang yang tampak seperti yang akan kami kemukakan dalam pasal berikutnya nanti. Sedangkan tambang yang tidak tampak atau yang terpendam adalah tambang yang untuk mencapainya harus dengan menggunakan kerja keras serta pengeluaran biaya. Contohnya seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, marmer, dan batu firuz. Untuk dapat memiliki tambang yang tampak harus dengan menghidupkan tanah mati, seperti yang akan dikemukakan nanti. Jika tambang yang tersembunyi digali oleh seseorang, menurut pendapat Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i, maka itu tidak boleh dimiliki. Ini juga merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi. Namun menurut salah satu pendapat Asy-Syafi'i yang lain, pendapat Asy-Syirazi, dan pendapat An-Nawawi dalam *Al Minhaj*, bahwa itu boleh dimiliki.

Abu Al Qasim Ash-Shaimuri melarang untuk memiliki rumput, sebab jika ada seekor burung yang menetas di tanah dia tidak boleh memiliki. Menurut pendapat sebagian besar ulama madzhab Asy-Syafi'i, boleh memiliki rumput itu, karena hal itu

termasuk bagian dari pengembangan tanah. Sama seperti orang yang memiliki seekor domba, maka dia boleh menahan wool dan bulunya karena termasuk dari pengembangan miliknya. Alasan lainnya adalah, sebab untuk mengeluarkannya membutuhkan kerja keras dan biaya. Oleh karenanya orang tersebut berhak memilikinya dengan cara menghidupkan, sama seperti tanah. Dimana untuk mengeluarkannya, dia cukup memanfaatkannya tanpa perlu mengulangi pekerjaan itu lagi. Jadi, masalahnya sama seperti memagari tanah atau mengalirkan air ke sana.

Menghidupkan tanah mati yang karenanya seseorang dapat memiliki, merupakan upaya untuk menggarap yang dilakukan oleh seseorang yang siap untuk mengambil manfaat tanpa mengulangi pekerjaan. Menggali dan merobohkan jelas membutuhkan pengulangan setiap kali hendak memanfaatkan. Jika ada yang mengatakan bahwa apabila seseorang menggali sumur, maka dia boleh memilikinya dan juga memiliki fasilitasnya. Kami katakan, bahwa itu dikarenakan sumur siap untuk dimanfaatkan tanpa perlu menggali dan juga membangun lagi. Sementara tambang-tambang ini setiap kali dimanfaatkan harus memerlukan kerja keras dan penggarapan. Jadi, kedua masalah ini berbeda.

Jika seseorang memiliki tanah setelah dihidupkan, lalu di dalamnya ditemukan salah satu tambang berbentuk benda padat, baik tampak maupun tidak tampak, maka dia memiliki tambang tersebut. Sebab, dia memiliki tanah dengan seluruh bagiannya, dimana tambang ini merupakan bagian dari tanah. Ini berbeda dengan harta simpanan di dalam tanah yang memang dititipkan di sana dan bukan bagian daripada tanah. Harta ini juga berbeda dengan misalnya tambang tersebut sudah tampak sebelum ada upaya menghidupkan tanahnya yang mati. Jika seseorang sudah

mengelilingi sebidang dengan batu atau tanah ini sudah diberikan oleh penguasa sebagai pemberian kepada orang lain, belakangan muncul tambang sebelum tanah tersebut dihidupkan, maka dia boleh menghidupkannya dan dia berhak memilikinya berikut tambang yang ada di dalamnya, karena dia adalah orang yang paling berhak atas tanah tersebut karena dia telah mengelilinginya dengan batu atau dia sudah menerima bagian harta tersebut. Jadi, haknya harus diberikan kepadanya secara penuh.

Cabang: Akibat dari kemajuan ilmu-ilmu geologi munculah bahan minyak yang mampu melahirkan kekuatan atau energi yang digunakan untuk mengoperasikan alat-alat berat dan untuk kepentingan dunia industri. Bahan ini keluar dari dalam tanah, sehingga negara merasa perlu untuk menunjuk perseroan yang memilki pengalaman dan pengetahuan tentang petreleom dengan akad yang beragam sesuai dengan situasi. Misalnya saja akad istimewa, yaitu memberikan kewenangan kepada persero untuk melakukan pengeboran dan eksplorasi minyak tanah dari dasar bumi lalu mengolahnya sebagai dan pihak negara akan mendapatkan bagi hasil yang cukup. Atau bisa dilakukan akad kerja sama antara negara dengan pihak persero yang melakukan eksplorasi, di mana negara yang mewakili kaum muslimin berhak memperoleh bagi hasil sebesar 51% dari pihak persero, sementara persero memperoleh bagian sebesar 49,5%. Atau negara sendiri yang melakukan eksplorasi dengan perantara para insinyur serta para ahli dan menguasakan tugas-tugasnya untuk mengolah, lalu memasarkan dan menjual hasilnya kepada negara lain.

Minyak tanah ini memiliki pengaruh yang cukup efektif ketika negara Arab yang memproduksi minyak tanah ini tidak

menjualnya ke negara-negara lain yang dipenuhi oleh musuh-musuh kita kaum Yahudi. Akibatnya, mereka hidup dalam kegelapan dan membuat sarana-sarana transportasi terganggu, sehingga manusia kembali menggunakan binatang-binatang ternak dan kereta. Bagus sekali seandainya upaya eksplorasi atas kekayaan bumi di negara-negara Islam dilakukan secara efektif agar bisa menghasilkan kekayaan sebesar mungkin untuk kepentingan jihad demi kejayaan Islam dan mengembangkan dakwahnya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Sumur yang digali di tanah mati atau tanah yang tidak bertuan disebut dengan istilah sumur *Adiyah.* Nama *Adiyah* ini dikaitkan dengan kaum Ad. Tetapi yang dimaksud bukanlah mereka. Pengkaitan ini karena kaum Ad adalah kaum kuno yang memiliki banyak peninggalan di muka bumi, sehingga semua yang kuno dikaitkan kepada mereka. Setiap orang yang menggali sumur di tanah tak bertuan untuk dimiliki, maka dia berhak mendapatkan bagiannya berikut tambahan luas tanah sepanjang empat puluh atau lima puluh hasta dari semua arah. Siapa yang lebih dahulu menguasai sumur *Adiyah,* maka dialah yang berhak atas sumur tersebut, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ، وَلَهُ حَرِيْمُهَا خَمْسُوْنَ ذِرَاعاً مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

"Barangsiapa mendapatkan lebih dahulu sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim pun, maka sesuatu itu

untuknya, dan dia juga berhak mendapatkan area harimnya seluas lima puluh hasta dari semua arah."

Sa'id bin Al Musayyab membedakan antara sumur *Adiyah* (peninggalan kuno) dengan sumur *Bad'i* (sumur yang baru dibuat). Untuk area harim sumur peninggalan lama seluas lima puluh hasta, untuk area harim sumur yang baru seluas dua puluh lima hasta, dan untuk area harim sumur bercocok tanam seluas tiga ratus hasta. Dia mengatakan, bahwa inilah yang *sunah*. Apabila seorang tabi'in senior seperti Sa'id bin Al Musayyab mengatakan itulah yang *sunah*, sangat diyakini ini adalah keputusan para sahabat yang bersumber dari Nabi ﷺ.

Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, sesungguhnya dia berkata, السُّنَّةُ فِي حَرِيْمِ الْقَلِيْبِ الْعَادِّى خَمْسُوْنَ ذَرَاعاً وَالْبَدِئُ خَمْسَ وَعِشْرُوْنَ ذِرَاعًا "Yang sunah untuk area *harim* sumur peninggalan lama adalah lima puluh hasta, dan untuk sumur yang baru dibuat adalah dua puluh lima hasta."

Apabila masing-masing dua orang tabi'in mengatakan seperti itu, maka pasti karena mereka mendapatkan riwayat *shahih* dari tindakan para sahabat dan kesepakatan mereka, sehingga menjadikan kesunahan perkara ini tidak lepas dari petunjuk Nabi.

Ulama madzhab hambali, yang antara lain Abu Al Khaththab dan Al Qadhi menyatakan, bahwa itu bukan ketentuan yang pasti. Tetapi pengertian area *harim* yang sebenarnya atau secara hakiki memang digunakan untuk kebutuhan mengambil air dari sumur. Jika menggunakan mesin, maka luasnya kira-kira yang cukup untuk menderum seekor sapi atau yang lainnya. Jika air berada di sebuah sungai kecil maka yang dibutuhkan kira-kira seluas sumur, berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ yang menyatakan,

حَرِيْمُ الْبِئْرِ مَدُّ رَشَائِهَا

"Area harim tanah untuk sumur adalah sepanjang tali timbanya." (HR. Ibnu Majah)

An-Nawawi berkata, bahwa dia cenderung membatasi area *harim* sumur yang digali pada tanah mati adalah kira-kira posisi orang yang berdiri untuk menimba airnya.

Ar-Ramli menyatakan, lantas apakah yang ditentukan tentang kira-kira orang yang menimba tersebut berlaku dari semua arah atau hanya satu arah saja? Jawabannya adalah, bahwa hal tersebut dikembalikan kepada tradisi yang berlaku.

Berdasarkan hal ini, maka area harim sumur dari semua arah adalah asal cukup memenuhi yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan. Imam Abu Hanifah mengatakan, bahwa area *harim* untuk sumur adalah empat puluh hasta, dan area *harim* untuk tanah sumber mata air adalah lima ratus hasta, karena Abu Hurairah meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ, bahwa sesungguhnya beliau mengatakan,

حَرِيْمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعاً لأَعْطَانِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ.

"Area harim tanah untuk sumur adalah empat puluh hasta yang cukup untuk menderum seekor unta dan seekor domba."

Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

حَرِيْمُ الْبِئْرِ الْعَادِى خَمْسُوْنَ ذِرَاعًا، وَحَرِيْمُ الْبِئْرِ الْبَدْئِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ ذِرَاعاً.

"Area harim tanah sumur peninggalan kuno adalah lima puluh hasta, dan area harim tanah untuk sumur yang baru dibuat adalah dua puluh lima hasta."

Hadits senada diriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Khalal berikut sanadnya dari Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda,

حَرِيْمُ الْبِئْرِ خَمْسَ وَعِشْرُوْنَ ذِرَاعًا، وَحَرِيْمُ الْعَادِى خَمْسُوْنَ ذِرَاعًا.

"Area harim untuk tanah sumur adalah dua puluh lima hasta, dan area harim untuk tanah sumur peninggalan lama adalah lima puluh hasta."

Ad-Daruquthni menganggap hadits ini mengandung ilat karena *mursal.* Katanya, siapa yang menganggap hadits ini musnad berarti dia ragu-ragu. Dan di dalam sanadnya terdapat nama Muhammad bin Yusuf Al Muqri, gurunya Ad-Daruquthni, seorang periwayat yang dicurigai biasa meriwayatkan hadits *maudhu'.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur sanad Yunus dari Az Zuhri dari Al Musayyab secara *mursal* yang menambahkan di dalamnya, وَحَرِيْمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلاَثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيْهَا كُلِّهَا *"Dan area harim tanah untuk sumur tanam-tanaman adalah tiga ratus hasta dari semua arah."* Juga diriwayatkan oleh Al Hakim dari hadits Abu Hurairah secara *maushul* dan *mursal.* Di dalam riwayat yang *maushul* terdapat nama Umar bin Qais, seorang periwayat yang *dha'if.* Semua hadits tadi secara keseluruhan menyatakan bahwa sumur memiliki area harim. Yang

dimaksud dengan area harim adalah tanah yang oleh orang yang menghidupkan maupun orang yang menggalinya boleh melarang orang lain memasukinya, karena dianggap bisa mengganggunya. Disebutkan dalam *An-Nihayah*, dinamakan *Al Harim* (dilarang) karena *harim* melarang orang yang bersangkutan darinya, dan dia boleh melarang orang lain mengelolanya.

Hadits Abdullah bin Mughaffal yang dikemukakan oleh penulis itu menganggap *ilat* dalam hal ini adalah yang diperlukan oleh si pemilik sumur ketika dia memberi minum untanya, karena posisinya yang berdekatan dengan air.

Hadits Abu Hurairah tadi menunjukkan bahwa *iilat* yang dibutuhkan oleh sumur adalah agar supaya tidak timbul *mudharat* yang menimpanya karena dibuka. Itulah sebabnya ada selisih antara sumur peninggalan lama dengan sumur yang baru dibuat. Bisa saja kedua hadits tadi dikompromikan dengan melihat keduanya dari segi kebutuhan. Jika kebutuhannya untuk memberi minum ternak, maka menggunakan hadits yang menyatakan area *harim*-nya adalah empat puluh hasta atau dua puluh lima hasta. Jika demi sumur itu sendiri, maka menggunakan hadits yang menyatakan area harimnya adalah lima puluh hasta. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa area *harim*-nya adalah empat puluh hasta. Sementara Imam Ahmad menyatakan, bahwa area *harim*-nya adalah dua puluh lima hasta.

Cabang: Barangsiapa yang mempunyai sumur dan ada airnya, lalu muncul orang lain yang menggali sumur di dekatnya, maka dia tidak boleh dilarang melakukan hal itu, meskipun debit air sumur yang pertama menjadi berkurang atau terserap ke sumur

yang baru tersebut. Soalnya ini adalah pengelolaan harta yang diperbolehkan pada miliknya. Mungkin yang dilarang dari hal itu adalah menggali sumur di tanah mati yang berada di samping sumur yang sama, dan membuatnya lebih dalam sehingga dapat menyedot air di sumur yang pertama. Alasannya adalah, bahwa dia tidak boleh menggunakan miliknya dengan cara yang dapat menimbulkan *mudharat* pada si pemilik sebelumnya. Inilah pendapat Imam Ahmad, dan pendapat Asy-Syafi'i. Namun menurut pendapat yang kuat, dia berhak melakukan hal itu, karena ini adalah pengelolaan yang diperbolehkan terhadap miliknya. Demikian pula perselisihan dalam segala hal yang ditimbulkan oleh seorang tetangga yang dapat mengganggu tetangganya. Contohnya seperti dia menjadikan rumahnya sebagai tempat pemandian yang dapat mengganggu tanah pekarangan tetangganya disebabkan oleh baunya yang tidak sedap dan lain sebagainya, atau dia menjadikan rumahnya sebagai tempat pembuatan roti di tengah-tengah suasana yang asri dan wangi dan lain sebagainya yang sekiranya dapat mengganggu para tetangga. Pendapat Imam Ahmad melarang hal itu.

Pendapat Pertama: Menurut pendapat paling kuat dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berhak melakukan semua itu, karena ini adalah bentuk pengelolaan harta yang diperbolehkan terhadap miliknya, yang berarti boleh membangun dan boleh merobohkan.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh melakukan hal itu. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ,

"Tidak boleh membuat mudharat bagi orang lain, dan juga tidak boleh membuat mudharat bagi diri sendiri."

Barangkali ini adalah pendapat yang *shahih*, berdasarkan ucapan Asy-Syafi'i, "Jika ada hadits yang *shahih*, maka itulah pendapatku." Jadi yang dilarang adalah jika jelas ada *mudharat*-nya.

Namu jika menempelkan pagar dengan pagar tanpa ada jarak sama sekali barang sedikit pun, maka hal itu dilarang.

Membuang sisa-sisa benda ke dalam tanah yang dapat menimbulkan kerusakan pada bangunan, para ulama sepakat hal itu dilarang, karena ini adalah bentuk pengelolaan harta secara langsung dengan milik orang lain yang dapat menimbulkan *mudharat*. Tentang menggali sumur yang dekat dengan pondasi tembok orang lain, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu tidak dilarang.

Pendapat Kedua: Hal itu dilarang, karena dapat membahayakan pembatas. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang melakukan *tahwith* atau mengelilingi tanah mati dengan batu dan dia sudah berusaha menghidupkannya namun belum sempurna, maka dia lebih berhak atas tanah tersebut daripada orang lain, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ *"Barangsiapa mendapatkan lebih dahulu sesuatu yang belum pernah didahului maka dia yang paling berhak atas sesuatu itu."* Jika dia mengalihkannya kepada orang lain, maka

orang kedua inilah yang lebih berhak, karena dia memprioritaskan orang lain tersebut atas hal itu.

Jika dia meninggal dunia, maka tanah itu dialihkan kepada ahli warisnya, karena ini adalah hak kepemilikan yang sudah ditetapkan untuknya. Jadi boleh dia alihkan kepada ahli warisnya. Sama seperti yang berlaku dalam *syuf'ah*. Jika dia menjualnya, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, hukumnya sah. Karena dia sebagai orang yang paling berhak atas tanah tersebut, maka dia berhak menjualnya.

Pendapat Kedua: Tidak sah, inilah pendapat yang kuat. Alasannya, karena dia belum memilikinya, sehingga dia tidak berhak menjualnya. Sama seperti *syuf'ah* yang belum diterima. Jika ada orang lain yang segera menghidupkan tanah tersebut, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu; jika hal itu terjadi sebelum jangka waktunya cukup lama, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang lain tersebut tidak berhak memiliki, karena sudah lebih dahulu dikuasai oleh orang yang telah mengelilinginya dengan batu.

Pendapat Kedua: Dia memilikinya, karena dengan menghidupkannya (tanah yang tak bertuan tersebut), maka dia berhak memiliki. Sementara orang yang baru mengelilinginya dengan batu tidak berhak memiliki. Jadi, sesuatu yang bisa menimbulkan hak milik harus

lebih didahulukan daripada sesuatu yang belum menimbulkan hak milik.

Jika jangka waktunya sudah cukup lama, maka penguasa harus mengatakan kepada orang tersebut, "Kamu garap tempat itu atau kamu harus lepas meninggalkannya." Soalnya apa yang dia lakukan itu menyusahkan manusia terhadap hak milik bersama di antara mereka. Masalahnya sama seperti jika dia berdiri di sebuah jalan yang sempit atau di saluran air yang menghalangi orang lain.

Jika dia meminta tangguhan waktu, maka sang penguasa harus mmberinya tangguh waktu secepat mungkin. Begitu jangka waktunya berakhir, namun dia belum juga menghidupkan tanah tersebut, lalu segera diserobot oleh orang lain yang kemudian menghidupkannya, maka orang lain inilah yang memilikinya. Sebab, setelah jangka waktu yang diberikan sudah habis, maka dia sudah tidak punya hak sama sekali terhadap tanah tersebut.

Pasal: Barangsiapa yang di tanah tak bertuan itu lebih dahulu menemukan tambang yang tampak, dimana untuk mengeluarkannya tanpa perlu biaya; seperti air, marmer, batu yaqut, besi, timah, dan lain sebagainya, maka dia lebih berhak atas hasil tambang tersebut, ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "*Barangsiapa mendapatkan lebih dahulu sesuatu yang belum pernah didahului, maka dia lebih berhak atas sesuatu itu.*"

Jika dia cukup lama menempatinya, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak dilarang, karena dia lebih dahulu.

Pendapat Kedua: Orang tersebut dilarang, karena statusnya sama seperti orang yang hanya baru mengelilinginya dengan batu. Jika ada dua orang berdesakan di suatu tempat lalu mereka berselisih, jika mereka memanfaatkannya untuk berdagang, sang imam harus bisa membagi untuk keduanya. Jika mereka berselisih tentang siapa yang lebih dahulu, maka itu harus diundi. Soalnya tidak ada prioritas sama sekali bagi salah seorang mereka atas yang lain. Maka, untuk menentukan siapa yang lebih dahulu harus diundi. Jika mereka memanfaatkannya untuk suatu keperluan, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diundi di antara mereka berdua, karena tidak ada prioritas sama sekali bagi salah satu mereka atas yang lain.

Pendapat Kedua: Dibagi di antara mereka berdua, karena hal itu dimungkinkan. Jadi, haknya tidak boleh ditangguhkan.

Pendapat Ketiga: Imam berhak menunjuk siapa yang dahulu di antara mereka berdua, karena Imam tentu punya pandangan dan pertimbangan yang matang dalam masalah ini, sehingga dia tahu siapa yang harus didahulukan.

Untuk mendapatkan tambang yang harus mengeluarkan biaya, andaikan di dekat pantai ada sebuah tempat yang jika ada airnya, di situ akan ada garam, maka boleh memilikinya dengan cara menghidupkan, karena untuk mencapainya memerlukan jerih payah pekerjaan dan biaya. Jadi, dia bisa memiliki dengan cara menghidupkan, sama seperti tanah mati atau tanah yang tidak bertuan.

Penjelasan:

Takhrij hadits, مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "*Barangsiapa mendahului sesuatu yang belum pernah didahului, maka dia lebih berhak atas sesuatu itu*" sudah dikemukakan sebelumnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Adh-Dhiya` Al Maqdasi dari Asmar bin Mudhris. Al Baghawi menyatakan, bahwa setahuku sanad seperti itu hanya ada pada hadits ini.

Hukum: Yang dimaksud *tahwith* atau mengelilingi sebidang tanah dengan batu adalah membangun sebuah pagar kecil. Ini hanya sekedar upaya menghidupkan tanah mati yang bersifat sementara, bukan menghidupkan sepenuhnya. Itulah sebabnya dengan cara seperti itu tanah belum bisa dimiliki, karena untuk memiliki harus dengan menghidupkan atau membukanya. Meskipun bukan upaya menghidupkan, namun upaya ini bisa membuat orang tersebut lebih berhak daripada orang lain yang tidak melakukan upaya apapun, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

"*Barangsiapa mendapatkan lebih dahulu sesuatu yang belum pernah didahului, maka dia lebih berhak atas sesuatu itu.*"

Jika seseorang mengalihkannya kepada orang lain, maka orang kedua inilah yang berhak memilikinya sebagai orang yang menggantikan kedudukannya. Jika dia meninggal dunia maka ahli warisnyalah yang berhak memilikinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

"*Barangsiapa meninggalkan hak atau harta, maka sepeninggalannya itu adalah untuk ahli warisnya.*"

Ini menurut pendapat yang kuat, dan juga pendapat Imam Ahmad.

Sedangkan menurut pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, hak memiliki masih berlaku bagi orang tersebut, sehingga dia berhak menjualnya dan menerima harganya. Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan, tidak sah dia menjualnya. Sama seperti harta *syuf'ah* yang tidak sah dijual sebelum diterima. Jika ini merupakan pengkhususan, maka harus dibedakan antara hak pengkhususan dengan hak milik. Hak pengkhususan tidak menuntut keabsahan menjual atau menghibahkan. Jika didahului orang lain yang kemudian menghidupkannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang lain ini tidak bisa memilikinya, karena yang menyebabkan timbulnya hak milik itu adalah dengan cara menghidupkan, bukan sekedar mengelilinginya dengan batu.

Jadi hak milik yang tetap berlaku adalah orang yang pertama, bukan yang kedua. Hal ini sama seperti orang yang lebih dahulu menemukan tambang atau mencari air, lalu belakangan muncul orang lain yang kemudian menghilangkan dan mengambilnya.

Pendapat Kedua: Orang lain ini tidak bisa memilikinya, karena pengertian sabda Nabi ﷺ, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ "*Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang tidak menjadi milik siapa pun,*" dan pengertian sabda beliau, فِي حَقِّ غَيْرِ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ "*Pada hak seorang muslim, maka tanah itu miliknya,*" adalah bahwa tanah tersebut bukan untuknya jika di dalamnya ada hak bagi seorang muslim. Demikian pula dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

"*Barangsiapa mendapatkan sesuatu lebih dahulu yang belum pernah didahului, maka dia lebih berhak atas sesuatu itu.*"

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya, bahwa sesungguhnya Umar ﷺ berkata, "Barangsiapa mengelilingi sebidang tanah dengan batu, dan dia membiarkannya selama tiga tahun, lalu datang beberapa orang yang kemudian menghuninya, maka mereka lah yang lebih berhak atas tanah itu."

Ini menunjukkan bahwa siapa yang menghuni tanah mati sebelum jangka waktu tiga tahun, maka dia tidak bisa memilikinya, inilah pendapat Imam Ahmad. Sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi'i, bahwa batas waktu untuk kasus mengelilingi tanah dengan batu jika menurut tradisi dianggap lama dan tanpa ada udzur, maka penguasa harus mengatakan kepada orang yang ber-sangkutan, "Kamu harus menghidupkannya atau kamu biarkan saja supaya dihidupkan oleh orang lain." Soalnya hal itu

merepotkan manusia atas hak bersama mereka. Masalahnya sama seperti seseorang yang berada di sebuah jalan yang sempit atau di tempat saluran air atau tambang yang tidak dia manfaatkan tetapi dia tidak mau membiarkan orang lain memanfaatkannya.

Jika dia meminta penundaan karena ada udzur, maka dia diberi waktu penundaan selama satu sampai dua bulan. Jika selama waktu penundaan ada orang lain yang menghidupkan tanah mati tersebut, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti yang telah kami kemukakan.

Jika jangka waktunya telah habis namun dia belum juga menghuninya, maka orang lain tersebut yang berhak menghuninya dan memilikinya. Sebab, dia sudah diberikan jangka waktu untuk menetapkan haknya, baik hal itu dengan atau tanpa seizin penguasa. Jika orang yang mengelilingi tanah mati dengan batu terhalang oleh udzur sehingga tidak bisa menghuninya, maka dikatakan kepadanya, "Kamu harus menghuninya atau meninggalkannya saja." Jika ternyata dia tidak menghuninya maka orang lain boleh menghuninya.

Pendapat Imam Ahmad dalam semua masalah tadi sama seperti pendapat kami (ulama madzhab Asy-Syafi'i), kecuali dalam hal penentuan waktu selama tiga tahun, berdasarkan ucapan Umar bin Al Khaththab ﷺ, karena Umar menggunakan dasar tradisi yang berlaku pada zamannya. Seandainya waktu tiga tahun digunakan menghidupkan tanah mati dan mengembangkan pemukiman tentu sangat berguna bagi kaum muslimin untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam. Hal itu juga akan mendorong mereka untuk berlomba memanfaatkan hasil-hasil bumi, mengeksplorasi hasil-hasil tambang, mengelola tanah, dan sebagainya. Sudah barang tentu hal itu sangat positif bagi kaum

muslimin untuk menciptakan kekuatan dan kesiapan menghadapi musuh-musuh mereka, dan memperluas kawasan hunian mereka. Betapa perseroan-perseroan milik orang-orang kafir begitu bersemangat dan saling berlomba menjajah negeri kaum muslimin disebabkan kaum muslimin mengabaikan hukum-hukum syari'at yang satu ini. Akibatnya, mereka tertinggal dari yang lain dalam bidang pembangunan serta perluasan wilayah disebabkan mereka meninggalkan ajaran-ajaran Nabi ﷺ. Maha Benar Allah dengan firman-Nya,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾

"*Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?'. Allah berfirman, 'Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan'.*" (Qs. Thahaa [20]: 124-126).

Cabang: Tentang hukum hasil tambang yang tampak, Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan: Contohnya adalah, seperti setiap benda yang tampak jelas layaknya minyak tanah, belerang, dan lain sebagainya yang tidak menjadi milik seorang pun. Maka,

orang lain tidak boleh mengelilinginya dengan batu. Orang lain maupun penguasa sekalipun tidak berhak menguasainya untuk diri sendiri maupun untuk orang tertentu, karena semua itu tampak jelas seperti air, rumput, dan lain sebagainya. Itulah hasil-hasil tambang yang untuk mendapatkannya harus dengan mengeluarkan biaya yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum, seperti garam, air, belerang, dan minyak tanah. Batu-batu yang dihaluskan dan berguna untuk mendinginkan kulit dan lain sebagainya juga tidak boleh dimiliki dengan cara menghidupkan atau membuka, dia juga tidak boleh diberikan kepada siapa pun sebagai bengkok (tanah umum yang dipinjamkan kepada orang lain, dimana orang tersebut dapat memetik hasilnya dari tanah tersebut), dan tidak boleh mencegah manusia memanfaatkannya, karena hal itu berarti membatasi mereka untuk bisa memanfaatkan kemurahan alam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memberi bengkok kepada Abyadh bin Hammal berupa tambang garam yang terletak di daerah Ma'arib wilayah kekuasaan Yaman. Ketika diberi masukan oleh seorang sahabat bahwa di tanah itu terdapat sumber mata air yang terus menerus mengalir, beliau pun lalu menyuruh Abyadh untuk mengembalikannya. Rasulullah ﷺ menganggap tanah yang mengandung garam sama seperti saluran air dan jalanan umum kaum muslimin.

Ibnu Aqil menyatakan, salah seorang ulama dari madzhab Hanbali mengatakan, bahwa ini termasuk limpahan kemurahan Allah ﷻ yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Jika itu sampai dimiliki oleh seseorang dengan cara memonopoli, maka penguasa harus mencegahnya, karena hal tersebut bisa menyusahkan manusia di kemudian hari. Jika sudah terlanjur diambilnya, maka dia harus dituntut membayar harga yang sangat

mahal, supaya dia keluar dari tempat yang oleh Allah ﷻ diciptakan untuk orang-orang yang membutuhkan tanpa harus menanggung biaya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Setahu kami, semua ulama sepakat pada pendapat mereka berdua ini.

Ar-Ramli berkata, bahwa berdasarkan *ijma'* dilarang memberikan saluran air sebagai bengkok, karena ini menyangkut masalah kepentingan umum. Juga dilarang mengelilingi sebidang tanah dengan batu untuk diambil kayu bakarnya atau diburu binatang buruannya atau diambil ikannya yang ada di kolam. Ulama madzhab Asy-Syafi'i melarang memiliki tanah seperti itu. Akan tetapi, Az-Zarkasyi membatasi larangan tersebut jika dengan maksud ingin memiliki.

Selanjutnya tentang masalah orang yang lebih dahulu membuka tanah mati dan tinggal di sana sudah cukup lama, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh dilarang, karena dia yang lebih dahulu di sana. Jadi dia yang lebih berhak atas tanah tersebut, dengan syarat dia tidak boleh melarang orang lain dan hanya boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan kebutuhan saja.

Pendapat Kedua: Dia dilarang, karena dia sudah lama tinggal di sana dan mengambil. Dia boleh melarang orang lain, karena dia sudah seperti pemiliknya atau orang yang mengelilinginya dengan batu.

Jika sebidang tanah mati didahului oleh dua orang tetapi tempatnya sempit sehingga tidak bisa menampung mereka, maka mereka harus diundi. Soalnya tidak ada prioritas sama sekali bagi salah seorang mereka atas lainnya. Ini kalau memang mereka

menggunakannya untuk berdagang. Namun jika mereka menggunakannya karena memang dibutuhkan, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Bisa dilakukan undian di antara mereka berdua, sama seperti yang berlaku di antara orang-orang yang berdagang. Atau bisa dibagi berdua secara sama, karena hal ini memungkinkan. Hal ini sama seperti apabila mereka saling menuduh terhadap apa yang ada di tangan mereka, dan masing-masing tidak memiliki bukti atas tuduhan itu. Atau sang imam menentukan siapa yang lebih dahulu di antara keduanya, karena dia tentu punya kebijakan dan pertimbangan tersendiri dalam masalah ini. Ketiga pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya. Al Qadhi menambahkan pendapat yang keempat, yaitu bahwa Imam boleh menunjuk orang yang akan menerima tanah tersebut lalu membagikannya di antara mereka berdua.

Jika di dalam tanah yang tidak bertuan terdapat sebuah tempat yang memungkinkan di dalamnya ditemukan hasil tambang yang tampak jelas seperti sebuah tempat yang berada di tepi pantai karena di sana ada air laut yang kemudian beruap dan menjadi garam, maka tanah ini bisa dimiliki setelah terlebih dahulu dibuka. Pihak penguasa boleh menjadikannya sebagai bengkok bagi perseroan atau perorangan, karena hal tersebut tidak mengganggu dan merugikan kaum muslimin, bahkan hal itu kelak akan memberikan manfaat. Jadi, perkara tersebut tidak boleh dilarang, sama seperti tanah tak bertuan lainnya. Membuka tanah mati seperti ini cukup dengan menyiapkan penggalian pasir, meluaskan, dan membuka pipa-pipa saluran air.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang lebih dahulu menemukan tambang di dalam tanah yang untuk mengeluarkannya harus dengan jerih payah dan biaya, seperti tambang emas, tambang perak, tambang besi, tambang timah, tambang permata, dan lain sebagainya, maka dia berhak memiliki apa yang berhasil dia keluarkan ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ *"Barangsiapa yang mendapatkan lebih dahulu sesuatu yang tidak didahului maka dia lebih berhak atas sesuatu itu."* Lantas apakah dia berhak memiliki hasil tambangnya? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia berhak memilikinya, karena statusnya adalah tanah mati yang untuk mendapatkannya harus dengan kerja keras dan pengeluaran biaya. Jadi, dia berhak memilikinya setelah dihidupkan, sama seperti bumi yang mati.

Pendapat Kedua: Dia tidak berhak memilikinya, inilah pendapat yang *shahih*, karena Nabi ﷺ menggantungkan kepemilikan atas tanah mati tersebut dengan terlebih dahulu menghidupkannya, dan itu berarti menggarap. Sementara menggarap tambang berarti harus menggali dan merobohkan. Oleh karenanya, dia tidak bisa memilikinya. Lagi pula untuk setiap bagian yang diambil itu dibutuhkan kerja keras. Oleh karena itu, yang dimiliki hanya sebatas apa yang bisa diambilnya saja. Ini berbeda dengan tanah mati yang jika dihuni berarti untuk dimanfaatkan selamanya tanpa ada pekerjaan lagi, sehingga dimiliki.

Jika kita katakan bahwa tambang dapat dimiliki dengan cara membuka tanah matinya, maka dia hanya punya hak milik menempati dan memanfaatkan jasanya. Jika seseorang jauh dari tempatnya lalu dia menggali tambang hingga sampai ke dasar, maka dia tidak dilarang mengambil apa yang ada di dalamnya, karena hal itu sama dengan menghidupkan lahan mati yang bukan menjadi hak orang lain. Jika dia melakukan penggalian namun tidak sampai pada dasar tanah tersebut, maka dia lebih berhak terhadapnya, sebagaimana yang kami katakan tentang orang yang mengelilingi tanah mati dengan batu.

Jika kita katakan, bahwa dia tidak bisa memiliki, maka seperti tambang yang bisa menyebabkan hilangnya hak milik jika terlalu lama dikuasai, yang bisa dibagi dan ditentukan siapa yang lebih dahulu dengan cara diundi, serta mendahulukan siapa yang menurut imam layak didahulukan.

Pasal: Boleh hukumnya memanfaatkan jalan raya atau tanah lapang dengan duduk di bagian tepi untuk kegiatan jual beli, berdasarkan kesepakatan para ulama kota-kota besar di semua zaman, karena manusia setuju atas hal itu tanpa ada yang mengingkari. Alasan lain, karena ini adalah bentuk memanfaatkan sesuatu yang diperbolehkan tanpa menimbulkan adanya *mudharat*, sehingga tidak boleh dilarang. Siapa yang mendahului tempat itu, maka dia yang lebih berhak berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ "*Mina adalah tempat kediaman orang yang lebih dahulu.*" dia juga berhak

membikin naungan yang sekiranya tidak menimbulkan *mudharat* terhadap orang yang lewat, baik dengan menggunakan daun maupun pakaian, karena kebutuhan menuntut hal itu. Akan tetapi jika dia ingin membangun toko maka itu dilarang, karena bisa mempersempit ruas jalan dan menyusahkan orang lain, oleh karenanya tidak diperbolehkan. Jika dia berdiri dan meninggalkan barang-barangnya, maka orang lain tidak boleh mendudukinya, karena tangan yang pertama masih ada. Namun jika dia memindahkan barang-barangnya itu, maka orang lain boleh mendudukinya, karena kekuasaannya sudah lenyap. Jika dia tinggal cukup lama, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dilarang, karena statusnya jadi seperti orang yang memiliki. Padahal tempat tersebut tidak boleh dimiliki.

Pendapat Kedua: Boleh, karena itu sudah berada dalam kekuasaannya.

Jika tempat tersebut didahului oleh dua orang, maka di sini juga ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diundi di antara mereka berdua, karena tidak ada keistimewaan bagi yang satu atas yang lain.

Pendapat Kedua: Sang Imam berhak mengutamakan salah satunya, karena dia tentu memiliki kebijakan dan ijtihad tersendiri. Namun yang jelas

bahwa itu tidak boleh dibagi, karena memang tidak boleh dimiliki.

Penjelasan: Hadits, مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ *"Barangsiapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang belum didahului, maka dia lebih berhak atas sesuatu itu."* Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Adh-Dhaba' Al Maqdisi, dengan redaksi,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"Barangsiapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim maka sesuatu itu untuknya"

Riwayat ini bersumber dari Ummi Jundub, dan dari Samurah bin Midhras. Al Baghawi menyatakan seperti yang dikutip oleh Al Hafizh, bahwa setahuku sanad seperti ini hanya ada pada hadits tersebut. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Adh-Dhaba' dalam *Al Mukhtaarah*.

Sementara hadits, مِنًى مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ *"Mina adalah tempat kediaman orang yang tiba dahulu"* dia diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dari Aisyah ﵂.

Hukum: Sudah dikemukakan sebelumnya beberapa masalah serupa dalam kedua pasal ini. Tidak ada seorang pun yang boleh menghidupkan atau membuka jalan raya, tepi-tepi jalan, dan lapangan, baik yang luas maupun yang sempit, dan

yang dapat menyusahkan orang lain maupun yang tidak. Sebab Nabi ﷺ pernah bersabda,

مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ.

"Mina adalah tempat kediaman orang yang tiba dahulu."

Karena tempat-tempat tersebut adalah milik bersama kaum muslimin dimana kepentingan mereka terkait erat dengannya. Jadi tempat-tempat tersebut statusnya sama seperti masjid. Boleh duduk di bagian yang luas di antara tempat-tempat tersebut untuk kegiatan jual beli asalkan tidak menyusahkan siapa pun dan tidak mengganggu orang-orang yang lewat. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama kota-kota besar di segala zaman, bahwa semuanya mengakui hal itu tanpa ada yang menyangkalnya. Lagi pula itu merupakan bentuk upaya memanfaatkan sesuatu yang boleh tanpa menimbulkan *mudharat.* Jadi, hal tersebut tidak boleh dilarang, sama seperti lewat, atau melintas, atau juga menyeberang.

Tentang orang yang lebih dahulu tiba di toko yang berada di pasar pada pagi hari, Imam Ahmad mengatakan, bahwa dia berhak atas tempat tersebut sampai malam. Inilah yang berlaku di pasar Madinah pada masa lalu. Hal tersebut dikarenakan Nabi ﷺ pernah bersabda, مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ *"Mina adalah tempat menderum orang yang tiba dahulu."* Dia boleh membuat naungan untuk dirinya sendiri yang sekiranya tidak mendatangkan *mudharat* terhadap orang lain, baik terbuat dari daun maupun dari kain, dan lain sebagainya, karena kebutuhan menuntut hal tersebut. Jika yang berlaku dalam tradisi hal itu dilarang, kecuali dengan seizin penguasa dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, dan demi

menghormati peraturan lalu lintas jalan raya yang dipadati dengan berbagai jenis sarana transportasi umum maupun pribadi, maka terkadang pihak penguasa harus membatasi yang mutlak jika ada kepentingan umum yang harus lebih diprioritaskan. Semua kota modern dewasa ini sudah menerapkan peraturan di mana ada sebagian jalan raya yang hanya boleh dilewati oleh taxi dan lain sebagainya, dengan adanya kemudahan yang dikeluarkan oleh kementerian pemukiman dan kependudukan. Jika jalan-jalan dibiarkan untuk setiap orang yang ingin mendirikan lapak untuk barang dagangannya di pinggir-pinggir jalan, maka jalan-jalan akan menjadi sempit bagi para pengendara maupun pejalan kaki yang lewat. Terkadang ada sebagian mereka yang kemudian mengklaim bahwa dia memiliki hak milik atas tempat yang dibuat usaha tersebut.

Akan tetapi para ulama ahli fikih tidak mengatur hak milik bagi orang yang duduk di tepi jalan raya untuk usaha. Mereka mengatakan, bahwa siapa yang lebih dahulu dia yang paling berhak pada tempat tersebut. Jika dia sudah berdiri dan meninggalkan barang-barang dagangannya, maka orang lain tidak boleh menggusur barang dagangan tersebut, karena tangan pertama (kewenangan) masih ada padanya. Jika dia memindahkan barang dagangannya, maka orang lain boleh mendudukinya, karena kewenangan orang itu sudah tidak ada. Jika dia duduk di situ terlalu lama, maka hal itu dilarang, karena statusnya seperti orang yang memiliki. Secara khusus dia jadi mengambil suatu manfaat yang sebenarnya orang lain juga berhak. Ini masalah lain, karena dia berhasil mendahului sesuatu yang tidak didahului oleh seorang muslim.

Jika tempat itu didahului oleh dua orang, maka itu bisa diundi, dan juga bisa dengan cara sang imam mendahulukan siapa yang patut didahulukan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, bahwa kita tidak boleh membeli dari orang-orang yang menjual barang dagangan di tepi jalan. Menurut kami, Imam Ahmad memandang bahwa berdiri di tepi jalan untuk membeli barang adalah salah satu perbuatan yang dapat merusak wibawa orang-orang yang terhormat, karena mereka jarang sekali bisa menghormati hak-hak jalan.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim sebuah hadits bersumber dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, dia berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسُ فِي الطُّرُقَاتِ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، فَقَالَ: إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْجُلُوْسَ فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا. قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفٌّ الْأَذَى وَرَدٌّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah sekali-kali kalian duduk di tepi jalan.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami biasa menggunakan tempat-tempat seperti itu untuk bercakap-cakap." Beliau bersabda, "*Kalau kalian menolak, dan harus duduk di tempat seperti itu, maka berikanlah hak jalan.*" Mereka

bertanya, "Apa hak jalan itu, wahai Rasulullah ?." Beliau bersabda, "*Menahan pandangan mata, tidak mengganggu, menjawab salam, menyuruh yang baik, dan mencegah dari yang munkar.*"

Kita sering mendengar betapa banyak kemungkaran-kemungkaran dari orang-orang yang suka duduk di tepi jalan yang kemudian menimbulkan kegaduhan dan percekcokan yang melibatkan mereka dengan orang-orang arif, mereka yang keluar dari nilai-nilai kepatutan dan sopan santun. Allah akan selalu memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Bab: Tanah Bengkok dan Tanah Lindung

Asy-Syirazi ﵀ menyatakan: Seorang imam diperbolehkan memberikan bengkok atau pensiun berupa tanah mati kepada seseorang yang bisa memilikinya dengan cara dihidupkan atau dibuka. Hal itu berdasarkan riwayat Alqamah bin Wa'il dari ayahnya, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberinya bengkok sebidang tanah. Beliau lalu berkirim surat kepada Mu'awiyah yang dibawanya yang isinya, "Berikan tanah itu kepadanya (perempuan)." Atau "Berikan tanah itu kepadanya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memberikan bengkok kepada Zubair sejauh congklang kudanya. Maka Az-Zubair

menjalankan kudanya sampai diam, kemudian dia melemparkan cemetinya. Selanjutnya beliau bersabda, "Berikan padanya sejauh di mana cemetinya jatuh."

Diriwayatkan bahwa Abu Bakar memberikan bengkok kepada Az-Zubair, Umar memberikan bengkok kepada Ali, dan Utsman ﷺ memberikan bengkok kepada lima orang sahabat Rasulullah ﷺ; yaitu Az-Zubair, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Khabbab, dan Usamah bin Zaid ﷺ. Orang yang diberi sesuatu sebagai bengkok oleh sang Imam, maka dia merupakan orang yang paling berhak atas sesuatu itu. Dia seperti orang yang mengelilingi sebidang tanah dengan batu, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya. Sebab dengan bengkok yang diberikan oleh sang imam, maka dia lebih berhak atas bengkok tersebut, seperti orang yang mengelilingi sebidang tanah dengan batu. Hukumnya sama seperti orang yang mengelilingi sebidang tanah dengan batu. Tanah yang boleh diberikan sebagai bengkok adalah tanah yang hanya sekedar dihidupkan. Apabila seseorang diberi bengkok lebih dari itu, maka itu bisa menimbulkan *mudharat* terhadap kaum muslimin tanpa ada gunanya.

Pasal: Tentang lahan tambang jika itu termasuk tambang yang tampak jelas, maka tidak boleh diberikan sebagai bengkok berdasarkan riwayat Tsabit bin Sa'id, dari ayahnya, dari kakeknya; Abyadh bin Hammal, bahwa sesungguhnya dia meminta bengkok kepada Nabi ﷺ berupa lahan garam di daerah Ma'arib, dan permintaan itu dipenuhi oleh beliau. Kemudian Al

Aqra' bin Habis berkata, "Wahai Rasulullah, tambang garam itu sudah ada pada zaman jahiliyah. Sementara dia berada di wilayah yang tidak ada garamnya. Maka siapa yang sampai di sana, maka dia boleh mengambilnya. Lahan tersebut seperti air yang terus menerus mengalir di suatu wilayah." Abyash bin Hammal lalu mengalihkan seraya mengatakan, "Aku telah mengalihkan hal itu kepadamu dengan syarat kamu harus menjadikannya sebagai sedekah dariku." Rasulullah ﷺ bersabda, "Itu adalah sedekah darimu. Itu seperti air yang terus menerus mengalir. Siapa yang sampai di sana, maka dia boleh mengambilnya."

Jika lahan tersebut termasuk lahan tambang yang ada di dalam tanah, dan kita mengatakan tambang seperti ini boleh dimiliki dengan cara membuka tanahnya yang mati, maka boleh diberikan sebagai bengkok. Karena lahan tersebut merupakan bagian dari tanah mati, maka boleh dimiliki setelah dibuka atau dihidupkan, sehingga juga boleh diberikan sebagaimana tanah mati. Sebaliknya, jika kita mengatakan bahwa lahan tambang seperti itu tidak boleh dimiliki dengan cara dibuka atau dihidupkan, lantas apakah boleh diberikan sebagai bengkok? Jawaban akan masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh diberikan sebagai bengkok, karena untuk memanfaatkannya itu masih membutuhkan biaya. Jadi boleh diberikan sebagai bengkok, sama seperti tanah-tanah yang mati.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena itu adalah tambang yang tidak boleh dimiliki dengan cara dibuka atau dihidupkan kembali, sehingga tidak boleh diberikan sebagai bengkok sebagaimana hasil tambang yang tampak jelas. Jika kita mengatakan boleh memberikan lahan tambang tersebut sebagai bengkok, maka yang boleh diberikan itu hanya sebanyak yang bisa digarap, ini berdasarkan apa yang telah kami kemukakan tentang memberikan tanah mati sebagai bengkok.

Pasal: Boleh memberikan bengkok berupa lapak-lapak di pasar berikut tanahnya untuk dimanfaatkan. Jika seseorang diberi bengkok berupa tempat seperti itu, maka dialah yang berhak memanfaatkannya, baik dia memindahkan barang-barangnya ataupun tidak, karena imam tentu memiliki pandangan dan ijtihad tersendiri. Jadi, apabila seseorang diberi bengkok seperti itu, maka dia yang berwenang menggunakannya, sehingga orang lain tidak boleh menempatinya.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam *isnad*-nya terdapat nama Abdullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Al Khaththab yang diberi gelar Al Umariy Al Mukabir. Ibnu Hajar berkata dalam *At-Taqrib*, bahwa dia seorang periwayat yang *dha'if* tetapi rajin beribadah. Ash-Shan'ani mengatakan tentang sosoknya, bahwa dia merupakan seorang

periwayat yang kontroversial. Adz-Dzahabi berkata, dia seorang periwayat yang jujur tetapi daya hapalannya buruk.

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* menyatakan, bahwa hadits ini aslinya terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dari riwayat hadits Asma' binti Abu Bakar, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memberikan bengkok kepada Az-Zubair berupa sebidang tanah yang termasuk bagian dari harta Bani Nadhir." Sementara periwayat hadits dalam bab ini telah meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, bahwa sesungguhnya dia mengatakan, tidak ada masalah padanya, dan haditsnya biasa ditulis.

Ad-Darimi berkata, suatu saat aku bertanya kepada Ibnu Ma'in, "Bagaimana perilakunya di mata Nafi'?." Dia menjawab, "Dia seorang yang shaleh dan bisa dipercaya." Al Falas mengatakan, bahwa Yahya Al Qathan tidak pernah meriwayatkan hadits darinya.

Ahmad bin Hanbal menyatakan, bahwa dia adalah seorang periwayat yang salah dan tidak ada masalah apa-apa. An-Nasa`i dan ulama lainnya menyatakan, bahwa dia bukanlah seorang periwayat yang kuat.

Ibnu Ady berkata, dia adalah seorang periwayat yang sangat jujur. Imam Ahmad mengatakan tentang perihalnya, bahwa Abdullah adalah seorang yang shaleh. Pada zaman kakaknya, yaitu; Ubaidillah masih hidup dia biasa menanyakan tentang sebuah hadits. Ibnu Al Madini mengatakan, bahwa Abdullah merupakan periwayat yang *dha'if*.

Ibnu Hibban berkata, bahwa dia termasuk orang yang shaleh dan rajin beribadah, namun belakangan dia lupa menghapal

beberapa hadits. Karena kesalahannya sudah semakin parah, maka dia layak untuk ditinggalkan.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits yang bersumber dari Asma' binti Abu Bakar, seperti yang telah kami kemukakan, Aisyah mengatakan, "Aku biasa memindahkan biji-bijian dari tanah Az-Zubair yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ sebagai bengkok ke atas kepalaku. Dimana letak tanah itu dari rumahku sejauh dua pertiga *farsakh*."

Yang dimaksud dengan dari tanah Az-Zubair dalam hadits di atas mungkin adalah tanah yang disinggung dalam hadits Ibnu Amr, dan dalam *Shahih Al Bukhari* bagian akhir kitab *Al Khumus* atau seperlima, dari hadits Asma', bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memberikan kepada Az-Zubair sebidang tanah bengkok dari harta kaum Bani Nadhir."

Disebutkan dalam Sunan Abi Daud sebuah riwayat dari Asma', bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberi bengkok kepada Az-Zubair beberapa batang pohon kurma." Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa boleh bagi Nabi ﷺ dan imam-imam sepeninggalan beliau memberikan bengkok tanah. Mereka juga boleh memberikan bengkok secara khusus kepada orang yang mereka anggap mampu mengelola, menggarap, dan mengambil manfaat-manfaatnya.

Disebutkan bahwa Nabi ﷺ memberikan bengkok kepada Shakhar bin Abu Al Ailah Al Bajili Al Ahmasi sumber air milik Bani Sulaim ketika mereka lari dari Islam dan meninggalkan aset itu, tetapi kemudin beliau mengembalikannya kepada mereka dalam sebuah kisah yang cukup panjang sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Saburah bin Ma'bad Al Juhani, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ singgah pada sebuah tempat di masjid yang di bawahnya ada pusaran air. Setelah tinggal di sana selama tiga hari beliau lalu berangkat melanjutkan perjalanan ke Tabuk. Orang-orang suku Juhaninah mencegat beliau di sebuah tanah lapang. Beliau bertanya, "Apakah kalian dari penduduk Marwah?" Mereka menjawab, "Kami adalah Bani Rifa'ah dari suku Juhainah." Beliau bersabda, "Aku memberikan tanah tersebut sebagai bengkok untuk Bani Rifa'ah." Mereka kemudian membagi-bagikannya. Di antara mereka ada yang kemudian menjualnya, dan di antara mereka ada yang tetap mempertahankannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Qubailah binti Makhramah, dia berkata, "Kami pernah datang menghadap Rasulullah ﷺ bersama temanku Huraits bin Hasan -delegasi Bakar bin Wa'il-. Beliau lalu membai'atnya dan juga kaumnya untuk tetap setia pada Islam. Setelah itu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah antara kami dan antara Bani Tamim di Dahna'. Tidak seorang pun dari mereka yang boleh melintasi kami, kecuali musafir atau orang yang lewat." Beliau bersabda, "Tulislah untuk Huraits hai anak muda, di Dahna'." Setelah aku mengetahui beliau telah memerintahkan kepada Huraits tentang Dahna' itu, aku merasa risau, karena Dahna' adalah tempat tumpah darah dan kampung halamanku. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Huraits tidak memohon tanah kelas menengah kepada Anda sewaktu dia memohon. Bagi Anda Dahna' adalah tanah baik untuk gembala unta dan domba. Sedang kaum wanita Tamim dan anak-anaknya dibelikan itu sangat membutuhkannya." Beliau bersabda, *"Diamlah, hai anak muda. Wanita miskin itu benar. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Mata*

air dan pepohonan itu dapat melapangkan mereka, dan mereka bergotong royong dengan syetan-syetan pemfitnah agama." Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara ringkas.

Sementara hadits, "Sesungguhnya Abyadh bin Hammal Al Mazini meminta bengkok kepada Rasulullah ﷺ berupa tambang garam di Ma'arib. Setelah permintaan tersebut dipenuhi oleh beliau, ada seorang sahabat yang berkata, "Sesungguhnya itu adalah seperti air yang banyak." Mendengar itu beliau bersabda, "Kalau begitu tidak jadi" diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Ibnu Uyainah, dari Ma'mar, dari seorang penduduk Ma'arib, dari ayahnya, sesungguhnya Abyadh bin Hammal meminta ...." Hadits ini juga diriwayatkan oleh para Ashab As-Sunan dari jalur sanad Muhammad bin Yahya bin Qais Al Mazini, dari ayahnya, dari Sami bin Qais, dari syumair, dari Abyadh. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, namun dinilai *dha'if* oleh Ibnu Qathan.

Penjelasan Redaksional: Redaksi, *Al Idda*, adalah sesuatu yang tiada habisnya, kata pluralnya adalah *A'daad*. Ada yang mengatakan, bahwa *Al Idda* adalah sesuatu yang dikumpulkan dan dihitung. Al Azhari membantah hal ini dan membenarkan pendapat yang pertama.

Catatan: Orang yang berbicara memberikan masukan kepada Nabi ﷺ dalam hadits tadi adalah Al Aqra' bin Hubais, sebagaimana yang diterangkan oleh Ad Daruquthni dalam riwayatnya.

Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, tanah mati yang menjadi milik seorang penguasa boleh dia berikan sebagai bengkok terutama kepada orang yang menghuninya. Dia juga boleh tetap mempertahankan dari tanah mati itu apa yang menurutnya harus tetap dipertahankan sebagai fasilitas umum untuk kemanfaatan kaum muslimin. Setahu kami, yang ada *nash* dan dalilnya adalah tindakan Rasulullah ﷺ yang tetap mempertahankan tanah Baqi' sebagai fasilitas umum yang harus tetap dipertahankan. Baqi' adalah kawasan yang tidak cukup luas dimana jika harus dijadikan sebagai kawasan terlarang, maka akan menyusahkan para penggembala ternak.

Bab ini mencakup tiga hukum yang khusus terkait dengan tanah mati; yaitu tentang hukum menghidupkan atau memanfaatkannya, tentang memberikannya sebagai bengkok, dan tentang mempertahakannya sebagai tanah terlarang.

Tentang menghidupkannya, sebelumnya sudah kami kemukakan prihal yang boleh dan yang tidak boleh. Tentang memberikannya sebagai bengkok inilah yang sekarang sedang dibahas dalam pasal ini. Hal itu tidak sah kecuali terhadap tanah mati yang tidak menjadi hak milik. Berdasarkan hal ini, pemberian tanah bengkok oleh Rasulullah ﷺ kepada Az-Zubair yang berupa tanah mati di Baqi', sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dalam sebuah riwayat hadits, adalah untuk memberikan semangat kepada Az-Zubair setelah dia menunjukkan prestasinya di bidang berkuda dan memanah. Sementara keterangan beberapa hadits tentang tanah kaum Bani Nadhir atau tentang kebun kurma Madinah yang diberikan oleh Nabi ﷺ kepada Az-Zubair, sudah dikemukakan oleh Al Bukhari pada bagian akhir pembahasan *Al Khumus*. Ini artinya bahwa tanah

tersebut merupakan harta *ghanimah* yang didapat dari tangan orang-orang kafir.

Ini merupakan masalah lain di luar tanah Baqi' yang tidak diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepada Az-Zubair sebagai bengkok. Demikian pula dengan beberapa tanah bengkok Rasulullah ﷺ, kecuali yang terkait dengan urusan Tamim Ad-Dari dan Abu Tsa'labah Al Khusyani. Sungguh Tamim meminta Nabi ﷺ untuk memberinya bengkok berupa mata air di kawasan yang termasuk wilayah Syam sebelum ditaklukkan. Sedangkan Abu Tsa'labah juga meminta Nabi ﷺ untuk memberinya bengkok berupa tanah yang masih berada di tangan pasukan Romawi. Nabi ﷺ merasa kagum mendengar permintaan tersebut. Beliau lalu bersabda kepada para sahabat, "Kalian dengar apa yang dikatakannya tadi?." Abu Tsa'labah berkata, "Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, tanah tersebut akan ditaklukkan untuk Anda."

Mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dengan memberikan tanah bengkok seperti itu kepada Tamim Ad-Dari dan Abu Tsa'labah hanya bersifat sementara, bukan sebagai hak milik. Atau mungkin juga keduanya diperlakukan secara khusus oleh Nabi ﷺ, karena terkait dengan kebenaran *khabar* dan untuk mewujudkan *mu'jizat*.

Sedangkan para pemimpin sepeninggalan Rasulullah ﷺ, seperti Abu Bakar dan Umar ﷺ misalnya, mereka hanya memberikan bengkok berupa tanah mati yang tidak menjadi hak milik. Umar mempertahankan harta rakyat berupa harta kekayaan Kisra berikut keluarganya dan harta-harta yang ditinggal lari atau ditinggal mati oleh para pemiliknya yang jumlahnya mencapai jutaan. Umar menggunakan harta tersebut untuk kepentingan

kaum muslimin, dan tidak ada sedikit pun yang dia berikan sebagai bengkok. Akan tetapi oleh Utsman ﷺ harta-harta tersebut diberikan sebagai bengkok, karena dia berpandangan bahwa itu lebih baik daripada dibiarkan menganggur tanpa dimanfaatkan. Utsman mensyaratkan bahwa orang yang diberi itu hanya sekedar mengambil sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi, bengkok yang diberikan oleh Utsman ﷺ ini hanya bersifat sementara atau hanya sekedar hak pakai atau hak guna, bukan sebagai hak milik. Jumlah harta tersebut cukup banyak hingga mencapai lima puluh juta. Kemudian oleh para khalifah sepeninggalan Utsman, harta tersebut saling dialihkan. Pada tahun delapan dua puluh dua dalam peristiwa fitnah Ibnu Al Asy'ats harta tersebut dibakar oleh dewan, dan sesudah itu setiap kaum bebas mengambil sesuka mereka.

Bengkok yang boleh diberikan oleh seorang imam hanya khusus tanah mati, bukan tanah pemukiman yang dihuni. Dan itu harus diprioritaskan untuk orang yang diyakini bisa menghidupkan atau membukanya, bukan sebaliknya. Jika tanah ini dibuka oleh orang yang tidak diberi bengkok, maka dia menjadi milik orang yang membukanya, bukan orang yang diberi bengkok.

Abu Hanifah menyatakan, bahwa jika dia membukanya sebelum lewat masa tiga tahun sejak penetapan bengkok, maka tanah itu tetap menjadi milik orang yang diberi bengkok. Jika dia membukanya setelah tiga tahun sejak ditetapkan sebagai bengkok, maka tanah tersebut menjadi miliknya.

Malik bin Anas berkata, jika dia menghidupkan tanah tersebut dalam keadaan tahu, bahwa jika tanah tersebut telah ditetapkan sebagai bengkok, maka tanah tersebut tetap menjadi milik orang yang diberi bengkok. Namun jika dia menghidupkan tanah tersebut dalam keadaan tidak tahu kalau sudah ditetapkan

sebagai bengkok, maka orang yang diberi bengkok itu disuruh untuk memilih memberikan upah kepada orang yang telah membukanya dan tanah itu menjadi miliknya, atau dia membiarkannya dan menerima nilai harganya yang berlaku ketika masih merupakan tanah mati. Hal ini berdasarkan riwayat Ma'mar dari Abu Najih, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberikan bengkok kepada beberapa kaum, lalu pada zaman Umar muncul kaum lainnya yang menghidupkan tanah bengkok tersebut. Umar ؓ berkata kepada mereka, "Kalian membiarkan mereka yang bekerja dan memakan. Kemudian kalian datang merubah mereka. Seandainya Rasulullah ﷺ tidak pernah memberikan bengkok niscaya aku tidak akan memberi kalian bengkok sedikit pun." Kemudian ada kaum yang menghuninya, dan ada kaum yang tidak menghuninya. Selanjutnya dia berkata kepada keluarga pemilik asal, "Jika kalian berkehendak, maka kalian harus mengembalikan biaya yang telah mereka keluarkan, lalu kalian bisa mengambil tanah kalian. Dan jika kalian berkehendak, maka mereka akan mengembalikan kepada kalian nilai harga tanah kalian, lalu tanah itu tetap milik mereka."

Dalil kami adalah, bahwa tanah mati tetap menjadi milik orang yang menghidupkan, bukan orang yang diberikan bengkok, yaitu sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang membuka tanah yang mati maka tanah itu miliknya."

Alasan lainnya, karena pemberian bengkok itu tidak punya konsekuensi harus dimiliki. Yang punya konsekuensi dimiliki adalah membuka atau menghidupkan. Jika keduanya berhimpun, maka status hukum untuk masalah yang kedua lebih kuat daripada status hukum untuk masalah yang pertama. Tentang hadits Umar رضي الله عنه ketika mengatakan dalam keputusannya, "Seandainya Rasulullah ﷺ tidak pernah memberikan bengkok niscaya aku tidak akan memberi kalian bengkok sedikit pun," ini menunjukkan bahwa dia termasuk orang yang berpendapat jika tanah tersebut untuk orang yang membuka atau menghidupkan. Jika kemudian Umar merubah pendapatnya lantaran apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, ini yang membuatnya tidak ingin membatalkan hal itu, dimana apa yang dia putuskan adalah demi mencari keridhaan beliau.

Jika orang yang diberi tanah bengkok sudah mengelilinginya dengan batu dan sudah menimbun pasirnya sehingga bisa dibedakan dengan tanah-tanah lainnya, lalu datang orang lain yang menghuni tanah tersebut dan bahkan mengelolanya, maka masalah ini perlu ditinjau kembali; jika orang yang diberi bengkok tetap tinggal di pemukimannya lalu belakangan baru muncul orang kedua, maka tanah tersebut tetap untuk orang yang pertama, dan apa yang dilakukan oleh orang kedua merupakan bantuan yang bersifat suka rela. Namun jika orang yang pertama sudah meninggalkannya, lalu dihuni oleh orang yang kedua, maka tanah itu untuk orang yang kedua, bukan untuk orang yang pertama. Demikian pula seandainya orang yang pertama sudah memulai pekerjaan tanpa ada kaitannya dengan pemberian bengkok tersebut, maka status hukumnya adalah bengkok.

Cabang: Sebelumnya kami sudah mengemukakan hadits Abyadh bin Hammal yang datang menemui Rasulullah ﷺ sebagai tamu untuk meminta beliau berkenan memberinya bengkok berupa tambang garam. Setelah permintaannya dipenuhi kemudian ditarik lagi, karena beliau tahu bahwa tambang garam tersebut statusnya sama seperti air yang terus menerus mengalir. Takhrij hadits ini sudah dikemukakan pada awal ulasan yang membahas tentang pemberian bengkok berupa tambang.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud bersumber dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata,

أَقْطَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلَ بْنَ الْحَرِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ

"Rasulullah ﷺ memberikan kepada Bilal bin Al Harits Al Muzani tanah qabaliyah, yaitu dataran tinggi dan juga dataran rendahnya, dan juga tanah Quds yang baik untuk ditanami. Dan beliau tidak memberinya yang menjadi hak seorang muslim."

Di dalam *isnad*-nya terdapat nama Abu Uwais atau Abdullah bin Abdullah. Muslim meriwayatkan hadits ini sebagai hadits penguat, namun dinilai *dha'if* oleh beberapa ulama ahli hadits. Abu Umar bin Abdil Barr menyatakan, bahwa hadits Ibnu Abbas ini merupakan hadits yang *gharib*. Yang meriwayatkannya dari Abu Uwais hanya Tsaur. Hadits Amr bin Auf yang senada dengan hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu

Daud, di dalam *isnad*-nya terdapat nama cucu Amr yaitu Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya.

Hadis-hadits tadi menerangkan tentang kebolehan seorang imam memberikan bengkok kepada orang yang dia yakini layak menghuni sebuah tempat yang di dalamnya terdapat tambang yang tersembunyi di dalam tanah, supaya dia bisa mengelola dan mengeksplorasinya. Tanah di Ma'arib yang oleh Rasulullah ﷺ telah diberikan kepada Abyadh bin Hammal ditarik kembali setelah beliau tahu kalau garam yang ada di dalam tanah tersebut sama seperti air yang terus mengalir. Dalam memberikan tambang sebagai bengkok disyaratkan harus berada di bumi mati yang bukan milik seseorang. Inilah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama.

Disebutkan dalam *Fathul Baari*, bahwa Iyadh menceritakan bahwa makna memberi bengkok adalah, kewenangan seorang imam memberikan sesuatu dari harta Allah kepada orang yang dia pandang layak menerimanya. Lazimnya adalah yang berada di tanah, yaitu mengeluarkan tambang dari tanah untuk orang yang dipandang layak mendapatkannya, baik dengan cara memiliki kemudian menghuninya, atau dengan cara menguasainya dalam jangka waktu tertentu.

As-Subki mengatakan, kedua adalah sesuatu yang menurut istilah zaman sekarang disebut bengkok. Kami tidak melihat ada seorang pun dari sahabat-sahabat As-Subki yang menyinggungnya. Menurut kami, yang jelas bahwa hasil tambang itu khusus untuk orang yang diberi bengkok, sama seperti orang yang mengelilingi tanah mati dengan batu. Tetapi dia tidak bisa memilikinya secara permanen. Inilah yang ditetapkan oleh Ath-Thabari.

Al Adzra'i berkata, semua ulama sepakat seorang imam secara khusus boleh memberikan hasil tanah kepada seorang pasukan jika dia memang layak menerima itu. Demikian yang juga dikemukakan dalam *Fathul Bari*.

Menurut Ibnu Tin, -seperti yang dikutip dalam kitab *Fathul Bari*- disebut bengkok kalau barangnya berupa tanah atau pekarangan. Tidak boleh pemberian bengkok yang diambilkan dari harta *fai'* atau dari harta milik seorang muslim atau harta milik orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan Islam. Bengkok itu ada yang bisa dimiliki dan ada yang tidak bisa dimiliki. Bengkok yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ tidak boleh dimiliki.

Al Khaththabi menuturkan pendapat lain, dia menyatakan bahwa yang dilarang dari tanah Arak adalah yang jauh dari area pemukiman, sehingga seekor unta yang berbau tidak akan bisa ke sana kecuali jika dia dilepas oleh penggembalanya.

Jika demikian, maka seorang imam tidak boleh memberikan bengkok berupa tambang yang tidak boleh dibuka, karena Nabi ﷺ pernah meminta kembali tambang seperti itu dari Abyadh bin Hammal. Sebab, kendatipun memberikan kelonggaran kepada orang yang diberi bengkok, namun hal itu bisa merepotkan dan bahkan menyusahkan kaum muslimin.

Kendatipun sang imam melihat sebuah tempat yang jauh dari pemukiman mengandung tambang yang tampak jelas dan bahan-bahan berharga lainnya yang sangat berguna bagi manusia, tetapi jauhnya tempat dari pemukiman tersebut menjadikan tambang ini sama seperti tambang-tambang yang ada di dalam tanah, dimana untuk memanfaatkannya dibutuhkan kerja keras dan biaya besar, yaitu dengan melakukan pengeboran dan

eksplorasi. Terkadang tambang yang tampak sebenarnya terdiri dari beberapa bahan yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri dan bernilai sangat mahal. Contohnya seperti *kalisum acid* dan lain sebagainya. Mahalnya benda-benda hasil tambang ini karena proses pengeboran dan eksplorasinya membutuhkan dana yang sangat besar.

Oleh karena itu, seorang imam boleh memberikan bengkok berupa tambang yang tampak, dengan tujuan untuk diambil manfaatnya yang cukup mahal. Hal itu nilainya sama seperti melakukan pengeboran dan eksplorasi tambang yang ada di dalam tanah.

Cabang: Sebelumnya kami sudah membicarakan tentang bengkok yang dianggap oleh para ahli fikih, dan yang dianggap oleh para pakar di zaman kita sekarang dengan istilah dispensasi atau izin penguasa. Jika seorang pedagang ingin memanfaatkan jalan di depan kediamannya, maka dia harus meminta izin kepada penguasa. Jika izin sudah turun, maka area yang diizini akan diberi pembatas untuk tempat usahanya, dan untuk itu dia harus membayar biaya atau ristribusi untuk kepentingan kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Ini termasuk sesuatu yang berkaitan erat dengan ijtihad, kebijakan, dan pandangan penguasa demi kebaikan serta kesejahteraan rakyatnya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Siapa pun tidak boleh menjadikan tanah tak bertuan sebagai tanah lindung yang rumputnya dicegah untuk menggembala oleh orang lain. Hal itu berdasarkan riwayat Ash-Sha'bu

bin Jatsamah, dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ حِمَى إِلاَّ لله ولِرَسُوْلِهِ "*Tidak ada tanah lindung sama sekali kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya.*" Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dibolehkan membuat tanah lindung untuk diri sendiri maupun untuk kaum muslimin. Yang buat dirinya sendiri adalah tanah lindung atau tanah larangan yang sebenarnya juga untuk kaum muslimin. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَى النَّقِيْعِ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِيْنَ "bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ membuat tanah lindung buat kuda kaum muslimin."

Para imam lain selain Nabi ﷺ tidak boleh membuat tanah lindung buat diri sendiri, berdasarkan hadits tadi. Lantas apakah dia boleh membuatnya untuk kuda para pasukan perang, atau untuk unta-unta *jizyah*, atau untuk unta sedekah, dan ternak orang yang tidak kuat menempuh perjalanan jauh dalam mencari rumput? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh, berdasarkan hadits tadi.

Pendapat Kedua: Boleh, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya, dia berkata, "Seorang Arab badui dari penduduk Najd menemui Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pada zaman jahiliyah kami harus memerangi negeri kami sendiri, dan pada zaman Islam kami harus menyerahkannya. Lalu kenapa Anda menjadikannya sebagai tanah lindung?." Umar ﷺ

nampak berpikir sambil menghela nafas panjang dan menggaruk cambangnya -memang seperti itulah yang biasa dilakukan oleh Umar setiap kali sedang menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai– Melihat Umar seperti itu, orang badui mengulangi lagi pertanyaannya. Lalu Umar menjawab, "Semua harta adalah harta Allah, dan semua hamba adalah hamba Allah. Seandainya aku tidak perlu menaiki unta untuk berperang pada jalan Allah, niscaya aku tidak akan membuat tanah lindung barang sejengkal pun."

Imam Malik mengatakan, Aku mendapatkan khabar bahwa setiap tahun Umar menaiki unta sebanyak empat puluh ribu kali. Murrat berkata: Bukan menaiki unta, melainkan kuda.

Diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam, dari ayahnya, sesungguhnya Umar ﷺ menugaskan seorang budaknya yang bernama Hani' untuk membuat tanah lindung. Umar berkata kepadanya, "Wahai Hani', berlakulah yang sopan kepada manusia, dan takutlah do'a orang yang dizhalimi, karena do'a orang yang dizhalimi itu dikabulkan. Temuilah orang yang punya unta sebanyak tiga puluh ekor atau antara sepuluh sampai empat puluh ekor, dan orang yang punya empat puluh sampai seratus ekor domba dengan hanya digembalakan oleh satu orang penggembala saja. Hati-hatilah terhadap putera Auf (Abdurrahman bin Auf) dan unta-unta milik Ibnu Affan (Utsman bin Affan), karena jika ternak mereka berdua sampai mati, maka mereka akan

meminta ganti dengan pohon kurma dan tanaman-tanaman yang lain.

Jika ternak pemilik orang yang punya unta sebanyak tiga puluh ekor atau antara sepuluh sampai empat puluh ekor, dan orang yang punya empat puluh sampai seratus ekor domba dengan hanya digembalakan oleh satu orang penggembala saja sampai mati, maka mereka akan menemuiku dengan membawa putera-puteranya, lalu salah seorang mereka akan berkata kepadaku, "Wahai Amirul Mukminin, apakah orang yang membiarkan mereka adalah aku? Sungguh celaka kamu. Sesungguhnya bagiku air dan rumput itu lebih mudah daripada emas dan perak." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, seandainya tidak ada harta yang harus aku bawa pada jalan Allah, niscaya aku tidak akan membuat tanah lindung barang sejengkal pun dari negeri mereka." Dan jika Rasulullah ﷺ membuat tanah lindung untuk suatu keperluan, dan keperluan itu masih tetap ada, maka tidak boleh membuka tanah larangan tersebut. Jika keperluannya itu sudah tidak ada, masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena penyebabnya sudah hilang.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah ﷺ adalah *nash* yang tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad.

Jika yang membuat tanah lindung adalah seorang imam selain Rasulullah ﷺ, dan kita mengatakan hal itu sah, lalu ada seseorang yang membuat tanah lindung kemudian membukanya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh memiliki tanah tersebut, sebagaimana dia tidak boleh memiliki tanah lindung yang dibuat oleh Rasulullah ﷺ.

Pendapat Kedua: Dia boleh memiliki tanah tersebut, karena apa yang dilakukan oleh imam tersebut adalah ijtihad, sedangkan memiliki tanah dengan membukanya adalah *nash*. *Nash* tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad.

Penjelasan:

Hadits Ash-Sha'bu bin Jatsamah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Al Bukhari, dan An-Nasa`i. Redaksi riwayat An-Nasa`i sama seperti yang dikemukakan oleh penulis. Sementara redaksi riwayat Ahmad dan Abu Daud ialah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيْعِ وَقَالَ: لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ membuat tanah lindung An-Naqi', dan beliau bersabda, "*Tidak ada tanah lindung sama sekali kecuali milik Allah dan Rasul-Nya.*"

Riwayat Al Bukhari selengkapnya adalah demikian, kami mendengar bahwa Nabi ﷺ membuat tanah lindung, dan bahwa Umar juga membuat tanah lindung di daerah Syarah dan daerah Rabadzah." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim. Al Baihaqi berkata, kalimat *tanah lindung An-Naqi* berasal dari ucapan Az-Zuhri.

An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini, dan dia hanya menuturkan *maushul* saja, yaitu kalimat, "*Tidak ada tanah lindung sama sekali kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya.*" Hal ini dikuatkan oleh ucapan Al Baihaqi bahwa Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dan dari Az-Zuhri, dan pada bagian akhirnya dia mengutip ucapan Ibnu Syihab, "Aku mendengar sesungguhnya Nabi ﷺ membuat tanah lindung An-Naqi'.

Seorang ulama ahli hadits dari generasi belakangan mengatakan, "Al Hakim ragu-ragu. Dia mengaku bahwa hadits, "Tidak ada tanah lindung sama sekali kecuali untuk Allah" itu disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Yang juga ragu-ragu seperti Al Hakim adalah Abul Fatah Al Qusyairi dalam *Al Ilmam*, dan Ibnu Ar-Rif'ah dalam *Al Mathlab*.

Ash-Sha'bu bin Jutsamah adalah seorang sahabat yang konon meninggal dunia pada zaman pemerintahan khalifah Abu Bakar. Namun menurut pendapat yang *shahih*, dia masih dikaruniai usia panjang sampai pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan رضي الله عنه.

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. *An-Naqi'* adalah nama sebuah tempat yang cukup terkenal. Al Khaththabi berkata, ada salah seorang periwayat yang salah tulis. Yang benar adalah An-Nafi', bukan *An-Naqi'*. Letak

An-Naqi' kira-kira sejauh dua puluh *farsakh* dari Madinah. Luasnya satu kali delapan mil, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Wahab dalam *Muwatha' Ibni Wahab*. *An-Naqi'* ini yang ini bukan An-Naqi' yang pernah ditinggali oleh As'ad bin Zararah. Ibnu Al Jauzi berkata, An-Naqi' hanya ada satu, dan inilah menurut pendapat yang *shahih*.

Atsar Umar sudah kami kemukakan pada pasal sebelumnya dalam menyangkal pendapat Imam Malik. Hadits tentang pemberian kekuasaan kepada Hani', seorang budak Umar, juga diriwayatkan oleh Al Bukhari bersumber dari Aslam, seorang budak Umar yang lain. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Darawardi, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dengan redaksi seperti yang dikemukakan oleh penulis. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Az-Zuhri secara *mursal*.

Yang dimaksud Zaid bin Aslam adalah Zaid bin Aslam bin Al Adawi alias Abu Usmah, atau biasa dipanggil Abu Abdullah Al Madini Al Faqih yang juga salah satu budak milik Umar bin Al Khaththab ﷺ. Al Athaf bin Khalid menyatakan, bahwa Zaid bin Aslam menceritakan sebuah hadits, lalu seseorang bertanya, "Wahai Abu Usamah, tentang siapa ini?." Zaid menjawab, "Kami tidak biasa duduk berkumpul dengan orang-orang bodoh." Al Bukhari berkata dalam *Tarikh Al Bukhari*: Zakaria bin Ady berkata, aku mendapatkan riwayat dari Husyaim, dari Muhammad bin Abdurrahman Al Qursyi, "Ali bin Al Husain Zainal Abidin ﷺ sedang duduk bersama Zaid bin Aslam, setelah sebelumnya dia melangkahi beberapa majlis." Melihat hal itu Nafi' bin Jubair bin Muth'im bertanya, "Kenapa Anda melangkahi majlis-majlis kaummu supaya bisa bertemu dengan budak Umar bin Al Khaththab?." Ali menjawab, "Sebaiknya seseorang itu duduk

bersama orang lain yang dapat memberinya manfaat bagi agamanya."

Sementara Aslam atau ayah si Zaid ini adalah seorang tawanan dari Yaman. Demikian yang dikatakan oleh Al Bukhari dalam *At-Tarikh*, Ibnu Abi Hatim, dan ulama yang lain. Diceritakan dari Sa'id bin Al Musayyab sesungguhnya dia mengatakan, "Aslam adalah seorang berkebangsaan Etheopia. Mereka berkata: Pada tahun sebelas hijriyah Abu Bakar mengutus seorang gubernur untuk menunaikan ibadah haji dan membeli Aslam. Para ulama yang bergelar Al Hafizh sepakat bahwa Aslam adalah seorang periwayat yang *tsiqah*. Al Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan haditsnya. Dia ikut datang ke Jabiyah bersama Umar. Dia meninggal dunia di Madinah pada tahun delapan puluh hijriyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Al Bukhari berkata, jenazahnya ikut disembahyangkan oleh Marwan bin Al Hakam. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid bin Salam, karena Marwan bin Al Hakam sudah meninggal dunia pada tahun enam puluh lima hijriyah dan sudah dimakzulkan dari Madinah. Aslam meninggal dunia dalam usia seratus empat belas tahun.

Hukum: Tujuan melarang menghidupkan tanah mati atau tanah tak bertuan adalah agar tanah tersebut bisa ditumbuhi rumput, sehingga bisa dijadikan tempat menggembala ternak. Larangan ini ada tiga jenis; yaitu larangan yang pernah diberlakukan oleh Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya beliau berdiri di atas gunung sedang bekerja. Setelah menunaikan shalat di sana beliau bersabda, "Itu adalah tanah lindungku" sambil menunjuk ke arah An-Naqi' yang berjarak

kurang lebih satu sampai delapan mil. Kata Al Mawardi, enam mil." Beliau menetapkan tanah lindung atau area larangan tersebut untuk kuda milik kaum muslimin.

Apabila ijtihad Rasulullah ﷺ untuk umatnya itu terlaksana, dan keputusan beliau di tengah-tengah mereka juga berlaku, apalagi penetapan beliau atas area terlarang bagi kepentingan kaum muslimin.

Sedangkan penetapan area larangan yang dilakukan oleh seorang imam sepeninggalan beliau, jika itu untuk kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang-orang kaya saja, maka hukumnya tidak boleh. Tetapi apa yang dia lakukan itu boleh bagi orang yang bermaksud akan menghidupkannya. Jika dia melakukan itu demi kepentingan kuda para pasukan, unta-unta *jizyah*, unta-unta zakat, dan ternak milik orang-orang miskin, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu; jika hal itu menimbulkan *mudharat* bagi seluruh kaum muslimin; baik yang miskin maupun yang kaya, karena tempat berumput mereka menjadi sempit, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun jika tidak menimbulkan *mudharat* terhadap mereka, karena tanah tersebut hanya sedikit, dimana tanah tak bertuan lainnya masih sangat banyak dan mencukupi mereka, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh, berdasarkan riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْكَلَأُ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ.

"Kaum muslimin itu bersekutu terhadap tiga hal: air, api, dan rumput. Nilai harganya haram."

Takhrij hadits ini akan dikemukakan nanti dalam bab tentang hukum air, dan juga dalam hadits Ash-Sha'bu bin Jatsamah yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pendapat Kedua: Boleh, karena hal ini membawa kebaikan bagi kaum muslimin, dan juga karena ada riwayat yang menyatakan, bahwa sesungguhnya Abu Bakar ﷺ menetapkan area larangan Rabadzah untuk unta zakat. Dia menugaskan budaknya bernama Abu Usamah untuk mengurusnya. Lalu tugas itu diambil alih oleh Qutbah bin Malik Ats-Tsa'labi ﷺ. Lalu Umar bin Al Khaththab ﷺ juga menetapkan area terlarang di daerah Syaraf. Umar melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar di daerah Rabadzah. Tugas ini diambil oleh seorang budaknya bernama Hani'. Umar berkata kepada budaknya ini, "Wahai Hani', berlakulah yang sopan kepada manusia, dan takutlah do'a orang yang dizalimi, karena do'a orang yang dizalimi itu dikabulkan. Temuilah orang yang punya unta sebanyak tiga puluh ekor atau antara sepuluh sampai empat puluh ekor, dan orang yang punya empat puluh sampai seratus ekor domba dengan hanya digembalakan oleh satu orang penggembala saja. Hati-hatilah terhadap putera Auf (Abdurrahman bin Auf) dan unta-unta milik Ibnu Affan (Utsman bin Affan), karena jika ternak mereka berdua sampai mati, maka mereka akan meminta ganti dengan pohon kurma dan tanaman-tanaman yang lain. Jika ternak pemilik orang yang punya unta sebanyak tiga puluh ekor atau antara sepuluh sampai empat puluh ekor, dimana orang yang punya empat puluh sampai seratus ekor domba dengan hanya digembalakan oleh satu orang penggembala saja sampai mati, maka mereka akan

menemuiku dengan membawa putera-puteranya, lalu salah seorang mereka akan berkata kepadaku, "Wahai Amirul Mukminin, apakah orang yang membiarkan mereka adalah aku? Sungguh celaka kamu. Sesungguhnya bagiku air dan rumput itu lebih mudah daripada emas dan perak."

Dengan demikian Umar dan juga para pemimpin kaum muslimin sesudahnya mewajibkan diri, bahwa mereka akan menanggung harta rakyat yang rusak disebabkan kelalaian mereka dalam menjaganya. Bagi Umar lebih mudah menyediakan tempat penggembalaan dan rumput daripada menyediakan emas dan perak yang harus dia berikan sebagai ganti atas harta pemilik kawanan ternak yang mati." Selanjutnya Umar berkata, "Demi Allah, sesungguhnya mereka tahu jika aku telah berbuat zhalim kepada mereka. Sesungguhnya harta itu adalah untuk negeri mereka yang rela mereka bela di zaman jahiliyah dan mereka masuk Islam demi harta itu dalam Islam.

Demikianlah Umar telah memberikan perimbangan yang benar dan penghargaan yang tinggi bagi penopang masyarakat, dan juga penopang permusyawaratan serta keadilan di muka hakim ketika dia mau mendengar rakyatnya supaya mereka mencurigainya telah berbuat zalim manakala negara lalai memberikan pelayanan dan jaminan keselamatan rakyat. Dari sebagian tanah mereka, dia telah menetapkan area larangan untuk tempat penggembalaan. Jadi, dia memang wajib tidak memberikan toleransi kepada orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu untuk ikut berdesakan di tempat-tempat penggembalaan rakyat yang miskin, karena seharusnya mereka sudah merasa cukup dengan taman-taman serta ladang-ladang yang mereka miliki,

sehingga tidak perlu ikut berbaur dengan orang-orang yang miskin tersebut.

Menetapkan area larangan itu membawa manfaat untuk orang-orang miskin dan juga orang-orang kaya. Bagi orang-orang kaya, area ini merupakan tempat penggembalaan bagi unta-unta zakat. Sedangkan bagi orang-orang kaya, ini merupakan tempat kuda para pasukan perang. Tentang yang dimaksud dengan sabda Nabi ﷺ, لاَ حِمَى إِلاَّ لِلّٰهِ "*Tidak ada area larangan sama sekali kecuali untuk Allah*" ialah, bahwa penetapan area larangan semata-mata hanya demi mendapatkan keridhaan Allah ﷻ, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, sehingga beliau bisa mengamankan kepentingan orang-orang miskin.

Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan di zaman jahiliyah. Pada zaman itu begitu seseorang berhasil menguasai suatu negeri, langsung didatangkan seekor anjing lalu orang-orang dia membawanya ke puncak gunung atau di sebuah bukit yang sepi kemudian dibuatnya anjing itu melonglong. Tempat dimana anjing ini selesai melonglong dia membuat area larangan untuk dirinya sendiri. Orang lain dilarang menggembala di situ. Tetapi dia tetap bersekutu dengan manusia di tempat lain. Itulah yang pernah dilakukan oleh Qulaib bin Wa'il ketika dia merasa tertarik pada sebuah kebun yang didalamnya dilemparkan seekor anjing. Dia melihat anjing itu terus berputar-putar sambil melonglong. Di tempat dimana anjing selesai melonglong dia menetapkan area larangan. Peristiwa ini digambarkan oleh Ma'bad bin Syu'bah dalam sya'irnya:

كَفِعْلِ كُلَيْبٍ أَنْبَتَتْ أَنَّهُ يَرَى يُخَطِّطُ أَكْلَاءَ الْمِيَاهِ وَيَمْنَعُ

Seperti yang dilakukan oleh Kulaib ketika melihat hamparan rumput penuh air, dia segera menguasainya sendiri

Atau seperti yang digambarkan oleh Al Abbas bin Maradis:

كَمَا كَانَ يَبْغِيْهَا كُلَيْبٌ لِظُلْمِهِ مِنَ الْعِزِّ حَتَّى صَاحَ وَهُوَ قَتِيْلُهَا

عَلَى وَائِلٍ إِذْ يَتْرُكِ الْكَلْبَ هَائِجاً وَإِذْ يَمْنَعُ الأَكْلاَءَ مِنْهَا حُلُوْلَهُ

Seperti yang diinginkan Kulaib lantaran kezhalimannya terhadap sang pemilik, dia molonglong terus-menerus padahal dialah pembunuh

Terhadap Wail yang meninggalkan anjing itu dalam keadaan marah saat anjing anjing itu selalu menjaga area larangan agar tidak ada yang berhasil mendekat.

Dilarang seorang warga awam dari kaum muslimin menetapkan area larangan. Jika dia melakukan itu untuk dirinya sendiri berarti dia telah bertindak melampaui batas. Namun jika untuk kaum muslimin, maka dia bukan orang yang memiliki wewenang atas mereka, dan juga bukan termasuk orang yang ijtihadnya diutamakan bagi mereka. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*,

لاَ تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهِ الْكَلَأَ.

"*Janganlah kamu menahan kelebihan air untuk menghalangi kesuburan rerumputan (sebagai makanan ternak).*"

Jika seorang awam dari kaum muslimin menetapkan area larangan di tanah mati atau tanah yang tak bertuan, lalu dia melarang orang lain memasuki tanah tersebut supaya dia bisa menggembalakan ternaknya sendiri, kemudian oleh penguasa dia diusir dari tempat itu, maka si penguasa tidak boleh mendendanya disebabkan telah menggembalakan ternaknya di tempat tersebut, karena dia bukan pemiliknya. Sang penguasa juga tidak boleh menjatuhkan sanksi hukuman *ta'zir* terhadap orang itu, karena dia termasuk orang-orang yang punya hak atas tempat itu. Orang itu cukup dilarang melakukan pelanggaran yang sama di masa yang akan datang. Jika seorang gubernur atau kepala daerah merasa perlu untuk menetapkan area larangan demi kemaslahatan kaum muslimin, dia harus meminta izin kepada imam atau presiden, karena ijtihad seorang imam atau presiden itu bersifat umum.

Namun seandainya seorang petugas zakat setelah mengumpulkan sejumlah ternak misalnya, dia menemukan kesulitan dengan minimnya tempat penggembalaan, dan dia khawatir ternak-ternak itu akan mati jika dia tidak menetapkan area larangan untuk mereka, maka dia boleh melakukan itu, meskipun dilarang oleh imam. Apabila sang imam memperbolehkan untuk menetapkan area larangan, maka tentang kebolehannya bagi petugas zakat yang sedang menghadapi keadaan darurat, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh. Sama seperti ketika dalam keadaan darurat seseorang harus menjual barang hasil pungutan zakat yang sedang ada di tangannya, meskipun di luar keadaan darurat hal itu dilarang. Berdasarkan hal ini, maka area larangan harus ditentukan dengan masa berakhirnya keadaan darurat dan

tidak boleh berlaku tanpa batas waktu. Berbeda dengan penetapan area larangan yang dilakukan oleh sang imam atau presiden.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh menetapkan area larangan karena dia tidak dibenarkan menghilangkan *mudharat* dari harta golongan orang-orang miskin dengan cara memasukkan *mudharat* yang akan menimpa golongan orang-orang kaya. Itu artinya sama dengan menimpakan *mudharat* pada kedua golongan tersebut. Inilah pendapat yang lebih *shahih*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Mawardi dalam *Al Haawi Al Kabiir*.

Cabang: Jika seorang imam membuat area larangan di tanah yang tidak bertuan, dan kita membenarkannya dengan mengatakan bahwa itu seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, lalu belakangan tanah itu dibuka oleh seseorang warga awam dari kaum muslimin, lantas apakah dengan usahanya itu dia berhak memiliki tanah tersebut atau tidak? Al Mawardi berpendapat yang merujuk pada pendapat Syaikh Abu Ishaq, bahwa terkait hal ini, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak bisa memiliki tanah mati yang sudah ditetapkan sebagai area larangan oleh sang imam, sebagaimana dia juga tidak bisa memiliki tanah mati yang sudah ditetapkan sebagai area larangan oleh Nabi ﷺ, karena keduanya sama-sama area larangan yang diharamkan.

Pendapat Kedua: Dia bisa memiliki tanah tersebut karena telah dibukanya, meskipun dia dilarang. Alasannya, karena penetapan area larangan oleh sang imam itu adalah ijtihadnya. Sedangkan memiliki tanah mati dengan membukanya adalah *nash*.

Hukum yang berdasarkan *nash* itu lebih kuat daripada hukum yang berdasarkan hasil ijtihad. *Wallahu a'lam.*

Bab: Hukum Air

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Air itu ada dua macam; ada yang boleh dan ada juga yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah air yang keluar dari tanah yang menjadi hak milik. Dalam hal ini pemilik tanahlah yang lebih berhak atas air tersebut daripada orang lain. Berdasarkan *nash*, dia memiliki air itu. Berdasarkan pendapat Abu Ishaq, dia tidak memiliki air itu. Tetapi orang lain tidak boleh memasukkannya ke dalam hak miliknya tanpa seizinnya. Jadi, dia yang lebih berhak. Jika air lebih dari yang dibutuhkannya, dan ada pemilik ternak yang kebetulan membutuhkannya untuk menyirami rumput, maka dia wajib memberikannya tanpa imbalan. Namun Abu Ubaid bin Harb menyatakan, bahwa dia tidak wajib memberikannya, sebagaimana dia tidak wajib memberikan rumput untuk ternak. Dia juga tidak wajib memberikan timba dan talinya untuk mengambil air demi memberi minum ternak. Yang kuat adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Iyas bin Amr, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang menjual kelebihan air."

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ *"Barangsiapa menahan kelebihan air untuk menghalangi kesuburan rerumputan (sebagai makanan ternak), niscaya Allah enggan memberikan kelebihan rahmat-Nya kepadanya."*

Air berbeda dengan rumput, karena begitu rumput diambil tidak ada rumput lain yang langsung menggantikannya. Bahkan terkadang seseorang membutuhkan rumput buat ternaknya, dan sebelum rumput itu tergantikan ternaknya itu bisa mati. Berbeda dengan air yang langsung tergantikan dengan air lainnya begitu diambil. Penyusutan pada timba dan tali juga tidak bisa tergantikan, sehingga hal itu akan menimbulkan *mudharat*, padahal *mudharat* itu tidak boleh dihilangkan dengan menggunakan *mudharat* lainnya. Orang tersebut juga tidak wajib memberikan sisa airnya untuk tanaman, karena tanaman itu tidak memiliki kehormatan pada dirinya, sementara ternak memiliki kehormatan pada dirinya. Oleh karena itu seandainya tanaman itu miliknya, maka dia tidak wajib menyiraminya. Berbeda dengan ternak yang wajib dia beri minum. Jika tidak ada kelebihan air dari yang dibutuhkannya, maka dia tidak wajib memberikannya, karena Nabi ﷺ mengaitkan ancaman atas penolakan kelebihan air. Bahkan jika untuk mencukupi kebutuhan sendiri saja tidak mencukupi lalu harus diberikan, maka ini justru bisa menimbulkan *mudharat*, padahal hal ini

seperti yang sudah dikemukakan, bahwa *mudharat* tidak boleh dihilangkan dengan *mudharat* lainnya.

Penjelasan:

Hadits Iyas bin Amr diriwayatkan oleh *Ashabus-sunan*, dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi. Abul Fatah Al Qusyairi mengatakan bahwa hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* yang bersumber dari riwayat Jabir secara *marfu'*. Tentang hadits Abu Hurairah kami mendapatinya diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dengan redaksi,

لاَ تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهِ الْكَلَأَ.

"*Janganlah kamu menahan kelebihan air supaya bisa kamu gunakan untuk menghalangi kesuburan rerumputan (sebagai makanan ternak).*"

Sementara diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi,

لاَ تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ.

"*Janganlah kamu menahan kelebihan air yang bisa kamu gunakan untuk menghalangi kesuburan rerumputan (sebagai makanan ternak).*"

Hadits Abu Hurairah di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi,

وَلاَ يَمْنَعُ فَضْلَ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يَسْتَغْنَى عَنْهُ.

"*Tidak boleh menolak kelebihan air setelah tidak dibutuhkan lagi.*"

Sementara redaksi yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dikaitkan pada Abu Hurairah, karena kami mendapatinya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan redaksi,

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ، أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Siapa yang menolak kelebihan airnya, atau kelebihan rumputnya, maka Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung akan menolak memberikan anugerahnya pada Hari Kiamat nanti.*"

Di dalam *isnad*-nya terdapat nama Muhammad bin Rasyid Al Khuza'i, seorang periwayat yang *tsiqah*, namun para ulama menilainya *dha'if.*

Ibnu Hajar berkata: Dia merupakan seorang periwayat yang jujur, tetapi dituduh beraliran Qadariyah. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir* dari riwayat Amr bin Syu'aib. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* dari hadits Watsilah dengan redaksi lain, dan *isnad*-nya *dha'if.* Hadits-hadits tadi saling menguatkan satu sama lain. Semuanya dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Haditsnya Aisyah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah redaksinya adalah,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَمْنَعَ نَفْعَ الْبِئْرِ

"Rasulullah ﷺ melarang menolak kemanfaatan sumur."

Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dinyatakan dengan redaksi,

نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

"Rasulullah ﷺ melarang menjual kelebihan air."

Disebutkan dalam Musnad Abdullah bin Ahmad sebuah hadits yang bersumber dari Ubadah bin Ash-Shamit,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فِي النَّخْلِ أَنْ لاَ يَمْنَعَ نَقْعَ بِئْرٍ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ لاَ يَمْنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ.

"Bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ memutuskan di antara penduduk Madinah tentang kebun korma supaya jangan dicegah permintaan terhadap kelebihan air sumur. Beliau juga memutuskan di antara penduduk dusun supaya jangan dicegah permintaan kelebihan air untuk mencegah kesuburan tanaman."

Hal ini juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah, dengan redaksi,

وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يَسْتَغْنَى عَنْهُ.

"*Tidak boleh menolak kelebihan air setelah tidak dibutuhkan lagi.*"

Ibnu Hajar memaparkan dalam *Fathul Baari*: Menurut mayoritas ulama ahli fikih, bahwa yang dimaksud adalah air sumur yang digali di tanah yang dimiliki. Demikian juga air sumur yang ada di tanah mati jika dimaksudkan untuk dimiliki. Menurut pendapat yang dianggap *shahih* oleh ulama madzhab Asy-Syafi'i dan yang telah di-*nash* dalam *qaul qadim*, bahwa orang yang menggali berhak memiliki airnya.

Tentang sumur yang digali di tanah tak bertuan dengan tujuan hanya untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimiliki, maka orang yang menggali tidak bisa memiliki airnya. Dia hanya berhak memanfaatkannya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam dua kasus tersebut dia wajib memberikan kelebihan air dari yang dia butuhkan. Yang dimaksud adalah setelah air tersebut digunakannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sekeluarga, untuk menyirami tanamannya, dan untuk memberi minum ternaknya. Inilah pendapat yang *shahih* menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i. Namun ulama madzhab Maliki hanya mengkhususkan hukum ini pada tanah yang tak bertuan saja. Menurut mereka tentang sumur yang tidak dimiliki, maka dia tidak wajib memberikan kelebihan airnya. Sedangkan tentang air yang ditampung di dalam bejana, menurut pendapat yang *shahih*, bahwa kelebihannya tidak wajib diberikan kepada orang lain yang tidak sedang dalam menghadapi keadaan darurat.

Disebutkan dalam *Al Bahr* -salah satu kitab rujukan orang-orang Syi'ah Zaidiyah, bukan Al Bahru Al Madzhab oleh Ar-Ruyani, salah seorang madzhab Syafi'i- Menurut mereka, air itu ada beberapa jenis. Hal tersebut benar-benar telah disepakati oleh para ulama. Contohnya seperti air sungai. Ada yang menjadi milik berdasarkan kesepakatan para ulama. Contohnya seperti air yang disimpan di sebuah bejana berupa guci dan lain sebagainya. Air yang diperselisihkan itu seperti air di hutan-hutan, mata air, dan di saluran yang digali.

Ibnu Bathal -salah seorang ulama dari madzhab Maliki-menyatakan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa pemilik hak adalah yang paling berhak meminum airnya sampai dia merasa segar.

Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan, bahwa yang dapat menolak perselisihan adalah jika air tersebut itu dimiliki. Jadi seolah-olah mereka mengatakan, bahwa air tersebut menjadi hak milik. Mereka ini adalah para ulama yang tidak bersilang pendapat dalam masalah tersebut. Sudah dikemukakan tentang kebolehan menjual air yang tidak ada kelebihannya sama sekali. Dalam bab bersuci dan jual beli sudah dikemukakan berbagai pembahasan tentang masalah ini.

Yang dimaksud dengan redaksi, لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ *"Untuk menghalalangi tumbuh-tumbuhan"* mencakup tumbuh-tumbuhan yang basah maupun yang kering. Maksudnya adalah, bahwa di sekitar sumur ada tumbuhan yang hanya mengandalkan air tersebut. Tidak mungkin bagi para pemilik ternak menggembala kan ternak, kecuali jika mereka bisa memberi minum ternak mereka dari sumur itu, supaya mereka tidak menimpakan

mudharat dengan membiarkan ternak kehausan setelah digembalakan. Akibat dari menolak untuk memberikan air kepada mereka, maka mereka terhalang dari menggembalakan ternaknya. Inilah penafsiran yang disetujui oleh mayoritas ulama. Berdasarkan hal ini, maka kelebihan air hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki ternak. Disamakan dengannya adalah para penggembala yang sangat membutuhkan air guna diminum, karena jika mereka tidak diberi minum, maka mereka akan terhalang bisa menggembalakan di sana.

Bisa dikatakan, mungkin saja mereka akan membawa air untuk diri sendiri mengingat hanya sedikit saja air yang mereka butuhkan, berbeda dengan hewan ternak. Yang *shahih* adalah pendapat pertama. Imam Malik menyamakan hal itu dengan tanaman. Pendapat yang *shahih* menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i, dan yang didukung oleh ulama madzhab Hanafi adalah, bahwa hal itu hanya khusus untuk ternak.

Tentang pendapat yang dikutip oleh Al Muzani yang membedakan antara ternak dan tanaman, maka ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah ternak bernyawa yang jika sampai kehausan dikhawatirkan akan mati. Berbeda dengan tanaman. Inilah jawaban yang disampaikan oleh An-Nawawi dan ulama lainnya.

Imam Malik berpedoman pada hadits Jabir yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, yang telah kami kemukakan sebelumnya, karena muatan hadits tersebut bersifat mutlak dan tidak memberikan ketentuan. Berdasarkan hal ini, seandainya di sana tidak ada rumput untuk menggembala ternak, maka tidak perlu ada larangan, karena alasannya memang tidak ada. Akan tetapi jika di sana tidak ada yang mengalihkan larangan dari makna

aslinya berupa keharaman, terlebih bahwa larangan tersebut dalam beberapa riwayat hadits itu disertai dengan ancaman.

Disebutkan dalam *Fathul Baari*, bahwa secara lahiriah hadits tersebut memberikan pengertian tentang kewajiban memberikan kelebihan air secara gratis atau cuma-cuma. Demikian pendapat yang ditetapkan oleh mayoritas ulama. Tetapi ada yang mengatakan, bahwa bagi pemiliknya berhak untuk meminta harganya kepada orang yang membutuhkannya, sebagaimana yang berlaku dalam masalah memberi makan orang yang sedang mengalami keadaan darurat. Logikanya, si pemilik boleh menjualnya jika orang yang membutuhkan tidak mau memberikan harganya. Jika orang yang membutuhkan tersebut menolak, maka sang pemilik wajib memberikan kelebihan airnya, sedangkan nilai harganya tetap ada dalam tanggungan orang yang diberi. Jadi, sewaktu-waktu si pemilik berhak menerima kompensasi tersebut jika keadaan sudah memungkinkan. Tetapi masalahnya sudah jelas bahwa riwayat yang menyatakan, bahwa kelebihan air tidak boleh dijual, dimana riwayat yang melarang menjual kelebihan air, menunjukkan atas keharaman menjual. Apabila sang pemilik boleh menerima kompensasinya, maka berarti kelebihan air tersebut boleh dijual. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Sementara air yang diperbolehkan adalah air yang keluar di tanah mati atau tanah tak bertuan. Air seperti ini adalah milik bersama di antara manusia, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْكَلَأُ "*Manusia bersekutu terhadap tiga hal; yaitu air, api, dan rumput.*" Jadi siapa di antara mereka yang lebih dahulu pada

sesuatu, maka dia yang lebih berhak terhadap sesuatu itu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "*Barangsiapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang belum didahului, maka dia yang lebih berhak terhadap sesuatu itu.*" Jika seseorang ingin menyirami tanah dari air tersebut, jika itu berupa sungai yang besar seperti sungai Nil, sungai Eufrat, dan lain sebagainya berupa jurang-jurang yang besar, boleh dia menyirami tanah itu semaunya dan bahkan sampai kapan saja dia mau, karena hal itu tidak akan menimbulkan *mudharat* bagi siapa pun. Tetapi jika sungainya kecil yang tidak mungkin airnya bisa digunakan untuk menyirami tanah kecuali harus dengan membendungnya, itupun jika letak tanahnya datar, maka dimulai dari tanah yang paling dekat dengan sungai terlebih dahulu. Setelah air dibendung lagi untuk menyirami tanahnya hingga mencapai mata kaki, selanjutnya dialirkan ke tanah di sebelahnya. Berdasarkan hal ini, maka terus dialirkan sampai ke tanah yang paling jauh. Hal ini berdasarkan hadits Ubadah bin Ash-Shamit ؓ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memutuskan dalam hal minum air sungai bahwa yang berada di atas berhak meminum lebih dahulu sebelum yang berada di bawah. Setelah posisi air mencapai setinggi telapak kaki, kemudian dialirkan ke bagian bawahnya. Begitu seterusnya sampai semua tanah teraliri." Diriwayatkan oleh Abdullah bin Az-Zubair, bahwa sesungguhnya Jubair dan seorang sahabat Anshar bertengkar tentang air sungai kecil

yang digunakan untuk mengairi pohon kurma. Orang Anshar itu berkata kepada Az-Zubair, "Alirkan air itu." Tetapi Az-Zubair menolaknya. Mereka lalu mengadukan perkara ini kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Az-Zubair, اِسْقِ أَرْضِكَ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى أَرْضِ جَارِكَ *"Aliri dahulu tanahmu, lalu alirkan air itu ke tanah tetanggamu."* Orang Anshar itu bertanya, "Apakah karena dia keponakan Anda, wahai Rasulullah?." Mendengar itu seketika air muka Rasulullah ﷺ berubah. Beliau bersabda, يَا زُبَيْرُ اِسْقِ أَرْضِكَ وَاحْبِسِ الْمَاءَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْجَدْرَ *"Wahai Zubair, aliri tanahmu, dan terus air itu sampai setinggi pagar."*

Jika letak sebagian tanahnya lebih tinggi daripada letak sebagian tanah yang lain, di mana air tidak bisa berhenti di tanah yang tinggi sebatas mata kaki sebelum berhenti di tanah yang menjorok ke tengah, maka tanah yang menjorok ke tengah inilah yang disirami hingga air mencapai sebatas mata kaki. Dan setelah dibuntu kemudian tanah yang terletak di atas diairi hingga mencapai setinggi telapak kaki. Jika ada beberapa orang membuka sebidang tanah di dekat sungai tersebut, dan mereka menyirami tanah mereka darinya, kemudian belakangan ada seseorang yang juga membuka sebidang tanah yang terletak di atasnya yang kalau dia menyirami tanahnya dapat merugikan mereka, maka hal itu harus dilarang. Sebab, siapa yang memiliki tanah sekaligus dia juga memiliki aset-assetnya, dan sungai adalah termasuk dari bagian aset tanah mereka, sehingga tidak boleh diganggu.

Penjelasan:

Hadits, النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْكَلَأُ "*Manusia bersekutu terhadap tiga hal; yaitu air, api, dan rumput*" diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang bersumber dari riwayat Abu Khaddas, dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ.

"*Kaum muslimin itu bersekutu terhadap terhadap hal; yaitu terhadap air, rumput, dan api.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bersumber dari riwayat Ibnu Abbas, dan dia menambahkan di dalam hadits ini, وَثَمَنُهُ حَرَامٌ "*Dan harganya haram.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Ash-Shahabah* pada biografi Abu Khirasy, namun dia tidak menyebut-nyebut nama orang ini. Ketika Abu Hatim ditanyakan tentang orang itu dia menjawab, "Abu Khirasy tidak bertemu dengan Nabi ﷺ." Tetapi kami mendapati ada orang yang nama panggilannya adalah Abu Khiras dalam *Ash-Shahabah*, yaitu bernama Hadrad bin Abu Hadrad Al Aslami, dia termasuk seorang sahabat.

Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* menyatakan, bahwa dia hanya punya satu hadits saja, dan kami mendapati hadits ini dikemukakan oleh Ibnu Al Atsir dalam *Asadul Ghabah.* dia mengatakan, Jundul bin Waliq meriwayatkan dari Yahya bin Yahya Al Aslami, dari Sa'id bin Miqlas, dari Al Walid bin Abul

Walid, dari Imran, dari Anas, dari riwayat Al Aslami, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

هِجْرَةُ الرَّجُلِ أَخَاهُ سَنَةً كَسَفْكِ دَمِهِ.

"*Seseorang yang mendiamkan saudaranya selama satu tahun itu sama seperti mengalirkan darahnya.*"

Kami mendapati Abu Daud dalam riwayatnya menyebut nama periwayat ini dengan nama Habban bin Zaid. Dalam catatan kaki *Fathul A'llaam*, nama Abu Khidays adalah Habban bin Zaid Asy-Syar'abi, seorang periwayat yang *tsiqah* tetapi tidak dikenal oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan, bahwa dia adalah seorang periwayat yang tidak jelas identitasnya.

Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* mengatakan, bahwa Habban bin Zaid Asy-Syar'abi alias Abu Khadasy merupakan seorang periwayat yang bisa dipercaya. Tetapi salah orang yang menganggap dia sebagai seorang sahabat.

Disebutkan dalam *Bulughul Maram*: Diriwayatkan dari seorang sahabat, dia berkata, "Aku berperang bersama Nabi ﷺ, dan aku mendengar beliau bersabda,

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْكَلَأُ وَالْمَاءُ وَالنَّارُ

"*Manusia itu bersekutu atas tiga hal; yaitu rumput air, dan api.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan tokoh-tokoh sanad yang terdiri dari para periwayat yang *tsiqah*.

Menurut kami, periwayat seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya tidak mempengaruhi keshahihan suatu hadits,

sebagaimana yang sudah dikenal di kalangan para ulama ahli hadits. Sebab, semua sahabat ﷺ adalah orang-orang yang bersifat adil. Jika yang tidak jelas itu adalah keadaan sang periwayat sehingga keshahihannya juga dipertanyakan, maka apa yang telah ditetapkan adalah hujjah atau argumen atas orang yang menyangkalnya.

Sementara di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan yang di dalamnya ada kalimat, وَثَمَنُهُ حَرَامٌ "*Dan harganya haram,*" di dalam sanadnya terdapat nama Abdullah bin Khirasy, seorang periwayat yang diabaikan. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan. Riwayat Ibnu Abbas ini diperkuat oleh riwayat Abu Khirasy, dan juga oleh riwayat Abu Hurairah yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Abdullah bin Ahmad, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يُمْنَعُ الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْكَلأُ.

"Janganlah air, api, dan rumput dicegah."

Takhrij hadits, مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "*Barangsiapa mendapatkan lebih dahulu sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim pun maka orang itu lebih berhak terhadapnya,*" Sebelumnya sudah dikemukakan beberapa kali.

Hadits Ubadah bin Ash-Shamit diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abdullah bin Ahmad, Al Baihaqi, dan Ath-Thabrani di dalamnya terdapat unsur keterputusan sanad hadits, yaitu dengan redaksi, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ وَيَتْرُكِ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِى يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِي الْحَوَائِطَ أَوْ يَفْنِى الْمَاءُ. "Sesungguhnya

Nabi ﷺ memutuskan tentang menyirami ladang pohon kurma dari sungai adalah bahwa yang terletak di atas lebih dahulu disirami sebelum yang terletak di bawah. Setelah air dibiarkan hingga mencapai sebatas mata kaki, kemudian dialirkan ke ladang yang tepat berada di bawahnya. Demikian seterusnya hingga semua teraliri atau airnya habis."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُوْرٍ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلِ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ. "Bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memutuskan tentang air di lembah Mahruz yang harus ditahan hingga mencapai setinggi mata kaki, kemudian yang ada di bagian atas mengalirkannya ke bagian bawahnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam isnadnya terdapat nama Abdurrahman bin Al Harats Al Makhzumi Al Madini, seorang periwayat yang dikomentari oleh Imam Ahmad.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* menyatakan: Sanad hadits ini *hasan*. Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak* dari riwayat Aisyah ؓ, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ memutuskan tentang aliran air di lembah Mahzur bahwa yang bagian atas harus mengalirkan kepada yang bagian bawah, lalu menahan kira-kira sudah setinggi mata kaki.

Hadits ini dianggap mengandung *ilat* oleh Ad-Daruquthni karena sanadnya *mauquf*, tetapi dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud dari hadits Tsa'labah bin Abu Malik. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* dari Abu Hatim Al Qurazhi, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya dia pernah

mendengar para guru mereka menuturkan: Sesungguhnya seorang dari kaum Quraisy memiliki bagian di tengah-tengah kaum Bani Quraizhah. Dia lalu memperkarakannya kepada Rasulullah ﷺ tentang aliran air di bukit Mahzur yang mereka bagi airnya. Lalu Rasulullah ﷺ memutuskan di antara mereka bahwa air harus setinggi mata kaki, dan yang berada di atas tidak boleh menahan dari yang berada di bawah."

Mahzur adalah sebuah lembah milik orang-orang Bani Quraizhah yang terletak di Hijaz. Ibnu Al Atsir mengatakan, bahwa Mahruz adalah nama sebuah pasar di Madinah.

Hadits-hadits tadi menunjukkan bahwa orang yang letak tanahnya berada di atas berhak untuk mendapatkan aliran dan air sumur yang berada tepat di bawah tanah, dan dia juga harus menahan air tersebut hingga mencapai setinggi mata kaki orang kebanyakan.

Penulis *Al Bahr* dari kaum Zaidiyah berkata: Apabila airnya hanya sedikit, maka ketentuannya yang penting air ini dapat meratai tanah yang terletak di atas setinggi mata kaki untuk pohon kurma, dan setinggi tali sandal untuk tanaman yang lain, karena itulah yang telah diputuskan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit. Menurutya, tentang sabda Rasulullah ﷺ kepada Az-Zubair, إِسْقِ أَرْضِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ "*Sirami tanahmu sampai setinggi pagar*" ada yang mengatakan hal itu sebagai sanksi hukuman atas lawannya Az-Zubair. Dan ada yang mengatakan, memang itulah haknya. Jika sebagian airnya tenang, sehingga sebagian tidak bisa mencapai setinggi mata kaki kecuali jika sebagian yang tenang tadi mencapai setinggi lutut, maka yang

didahulukan air yang mencapai setinggi mata kaki, kemudian dia menahannya, dan sisanya disiramkan.

Abu Thalib mengatakan, bahwa yang penting mencukupi tanah yang berada di atas terlebuh dahulu.

Hadits Az-Zubair diriwayatkan oleh enam imam penulis kitab Sunan. Yang diriwayatkan oleh imam lima berasal dari riwayat Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya. Yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i berasal dari hadits Abdullah bin Az Zubair tanpa menyebut-nyebut nama ayahnya. Dalam salah satu riwayat Al Bukhari disebutkan, Az-Zubair bertengkar dengan seseorang .... Dan ditambahkan, "lalu waktu itu Rasulullah ﷺ memberikan hak penuh kepada Az Zubair. Sebelumnya beliau memberikan isyarat kepada Az Zubair dengan pendapat yang meringankan Az-Zubair dan orang Anshar tersebut. Tetapi karena orang Anshar tersebut mengucapkan kepada Rasulullah ﷺ kata-kata yang dianggap tidak sopan, maka dengan tegas beliau memberikan hak penuh kepada Az-Zubair.

Pernyataan Az-Zubair adalah seperti yang dikutip oleh Urwah, "Demi Allah, aku yakin ayat ini turun pasti menyinggung tentang hal itu, yaitu firman Allah ﷻ,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara

yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 65).

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad. Tetapi dia mengatakan, dari Urwah bin Az Zubair, sesungguhnya Az-Zubair menceritakan bahwa dia bertengkar dengan seseorang ...." Dalam salah satu riwayat lainnya, Al Bukhari menambahkan ucapan Ibnu Syihab, "Lalu kaum Anshar dan orang-orang lainnya menafsiri sabda Rasulullah ﷺ, اِسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ "*Siramilah, wahai Zubair, kemudian tahanlah air sampai kembali ke dinding.*" Dan itu melebihi setinggi mata kaki. Ulama-ulama ahli hadits menyatakan, bahwa hadits ini dikemukakan dalam bab-bab tentang keputusan hukum. Jika seorang hakim memutuskan dalam keadaan marah, maka hukumnya sah jika memang keputusannya benar, karena Rasulullah ﷺ menetapkan keputusan untuk Az-Zubair dalam keadaan beliau habis dibuat murka oleh orang Anshar tersebut. Tetapi jelas tidak bisa dibenarkan menyamakan Rasulullah ﷺ dengan orang lain, karena beliau berpredikat *ma'shum.* Jadi keputusan beliau dalam keadaan sedang murka tidak serta menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan bagi para hakim. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ jelas tidak mungkin menjatuhkan keputusan yang keliru dalam keadaan sedang murka maupun sedang lega. Berbeda dengan selain beliau. Itulah sebabnya sebagian ulama madzhab Hanbali berpendapat, bahwa hukum tidak bisa dilaksanakan jika diputuskan dalam keadaan sedang marah, karena adanya larangan terhadap hal itu. Penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini insya Allah akan dikemukakan nanti dalam pembahasan tentang keputusan-

keputusan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* yang bersumber dari Urwah, dari ayahnya.

Orang yang berperkara dengan Az-Zubair itu bernama Tsa'labah bin Hathib. Ada yang mengatakan, bahwa dia adalah Hathib bin Abu Balta'ah, namun ini tidak benar, karena Hathib bukanlah seorang sahabat Anshar. Ada juga yang mengatakan, bahwa dia adalah Tsabit bin Qais bin Syammas. Alasan mengapa Nabi ﷺ tidak membunuhnya setelah dia mengucapkan kata-kata tidak sopan yang menuduh beliau memutuskan seperti itu lantaran beliau masih ada hubungan keluarga dengan Az-Zubair, karena peristiwa itu terjadi pada masa-masa awal kelahiran Islam. Pada waktu itu beliau sedang bersemangat menaklukkan dan mengambil simpati hati manusia. Sama seperti alasan kenapa Nabi ﷺ juga tidak membunuh Abdullah bin Abu Sa'ad yang datang dengan membawa alasan yang membuatnya layak untuk dibunuh.

Al Qurthubi menyatakan, bahwa mungkin karena dia itu bukan orang munafik. Tetapi dia mengucapkan seperti itu tanpa sengaja, seperti yang terjadi pada Hathib bin Abu Balta'ah dalam kisah tentang tindakannya yang membocorkan rahasia kaum muslimin kepada musuh. Dan juga seperti yang terjadi pada Misthah, dalam kisah berita bohong, pada Hambah, dan pada orang-orang lain yang lidahnya diplesetkan oleh syetan.

Hukum dalam pasal ini adalah sebagai berikut. Jika sungainya kecil sehingga orang-orang harus berdesakan di sana bahkan saling bertengkar demi mengambil airnya, maka harus dimulai dengan orang yang berada di depan sungai. Setelah menyirami tanahnya dia lalu menahan air hingga mencapai setinggi mata kaki. Kemudian dia mengalirkan kepada yang berada di sebelahnya. Demikian seterusnya, sampai semua terairi. Jika air

hanya cukup untuk orang pertama, atau hanya cukup untuk orang kedua, atau untuk orang ketiga dan seterusnya, maka yang lain harus menerima jika tidak kebagian sama sekali, karena mereka memang tidak punya kelebihan. Jadi status mereka adalah seperti *ashabah* dalam masalah pembagian harta warisan. Inilah pendapat para ulama ahli fikih dari penduduk Madinah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Setahu kami, tidak ada seorang pun yang menentang pendapat ini. Dasarnya adalah, hadits Az-Zubair. Az-Zuhri mengatakan, bahwa setelah merenungkan sabda Nabi ﷺ, "Kemudian tahanlah air itu hingga mencapai dinding," maka memahami hal itu hanya setinggi mata kaki.

Alasan Nabi ﷺ menyuruh Az-Zubair supaya setelah menyirami tanahnya dia kemudian mengalirkan air, adalah untuk memberi kemudahan kepada yang lain. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi رحمه الله mengatakan: Pasal: Jika beberapa orang bersekutu memancarkam sumber mata air, maka mereka juga bersekutu terhadap airnya. Jika mereka ingin membagi secara sama, maka mereka harus sama dalam segi pendanaannya. Jika pendanaan mereka berbeda-beda, maka pembagiannya pun harus secara proporsional sesuai dengan dana yang mereka mengeluarkan masing-masing. Soalnya mereka meman faatkan air itu dengan dana. Jadi, hak mereka harus ditentukan oleh berapa jumlah dana yang mereka keluarkan. Jika mereka ingin pembagian air dilakukan secara *muhaya'ah*, seperti masing-masing satu hari misalnya, hal itu boleh. Dalam melakukan pembagian jatah air, mereka cukup memasang papan datar yang

diarahkan ke tanah lalu lubang yang ada pada papan dibuka dan dialirkan air sesuai dengan hak mereka. Bagian masing-masing mereka akan dialirkan ke tanahnya. Jika salah seorang mereka ingin mengambil haknya dengan cara menggali sungai lalu dihubungkan ke tanahnya, maka hal itu dilarang. Sebab, bagian yang terkait dengan sungai itu milik bersama di antara mereka. Jadi masing-masing mereka tidak boleh melakukan penggalian di sana. Jika dia memasang alat penggilingan lalu menggerakkannya dengan air, maka hal ini dilarang. Alasannya, karena dia telah mengguna kan bagian yang menjadi milik bersama. Jika dia ingin mengambil air lalu disiramkan ke tanah lain yang tidak punya hak diairi dari sungai tersebut, hal ini juga dilarang. Sebab, dia telah mengambilkan air untuk sesuatu yang bukan menjadi haknya. Sama seperti seandainya seseorang punya dua rumah yang saling berdampingan di dua gang sempit, maka dia tidak boleh membuka pintu dari salah satu rumah tersebut kepada rumah yang lain, sehingga dia punya jalan yang bukan menjadi haknya. ***Wallahu a'lam.***

Penjelasan:

Redaksi *muhaya'ah* itu merupakan sinonim dengan kalimat *munawabah* yang berarti secara bergiliran.

Hukum: Jika sungainya milik umum, dan seperti yang kami katakan sebelumnya bahwa sungai itu menjadi milik orang

yang membuka tanah mati, maka bagi orang yang membuka sungai punya hak milik. Jika dia bukan sebagai pemilik, maka sungai ini menjadi milik bersama yang dibagi sesuai dengan kerja dan biaya atau sesuai dengan kesepakatan mereka. Soalnya mereka mendapatkan hak milik karena menggarap, dan menggarap itu membutuhkan biaya. Apabila kebutuhan mereka semua sudah tercukupi, maka tidak perlu dibicarakan lagi. Namun jika tidak mencukupi dan mereka sudah rela atas pembagian air dengan cara bergiliran, maka hal itu diperbolehkan, karena hak mereka tidak ada yang lepas dari mereka.

Jika mereka berselisih dalam hal pembagian, maka hakim yang akan membaginya di antara mereka secara proporsional, karena masing-masing mereka memiliki hak yang tidak sama. Diambillah papan yang keras atau batu yang bagian kedua ujungnya serta bagian tengahnya sama, lalu diletakkan di tempat yang rata dengan tanah pada bagian permukaan air, dan pada papan atau batu tersebut sudah ada lubang yang luasnya sama sesuai dengan kadar hak mereka, sehingga air akan keluar dari masing-masing lubang ke tanah masing-masing mereka. Jika air sudah berada di tanahnya, maka hanya itulah yang menjadi haknya. Dia tidak boleh mengambil sebelum dibagi. Sama seperti dia tidak boleh menyirami tanah yang tidak berhak mendapat jatah aliran air, karena hal itu menunjukkan bahwa tanah tersebut seolah-olah punya jatah atau bagian air. Bahkan terkadang hal itu bisa memberi kesan seolah-olah tanah tersebut berhak untuk dialiri. Akibatnya, hal ini bisa merugikan para sekutu.

Hal ini sama seperti seandainya seseorang mempunyai sebuah rumah yang pintunya berada di sebuah gang buntu, dan punya sebuah rumah lain yang pintunya juga berada di gang lain

yang bagian luarnya menempel dengan bagian luar rumahnya yang pertama, lalu dia ingin menembuskan rumah yang satu ke rumah yang lain, maka hal itu tidak boleh, karena hal itu berarti dia membuat jalan sendiri. Jika mereka membagi air sungai bersama secara bergiliran, maka hal itu diperbolehkan jika memang mereka semua sudah menyetujuinya, dan hak masing-masing mereka sudah ditentukan. Contohnya seperti masing-masing mereka mendapatkan bagian giliran selama sehari semalam atau lebih atau kurang dari itu.

Jika mereka membagikan air untuk salah seorang dari mereka mulai dari matahari terbit sampai tengah hari, dan membagikan kepada yang lain mulai dari tengah hari hingga mata hari terbenam dan lain sebagainya, hal itu boleh. Begitu pula apabila mereka membagi air selama beberapa jam yang bisa ditentukan dengan memasang benda yang jelas seperti cangkir berlubang yang dibiarkan di dalam air dan akan mengeluarkan tanda-tanda jika air sudah mencapai ke satu tanda, maka itu berarti sudah satu jam, dan jika sudah berakhir pada tanda yang lain berarti sudah dua jam.

Terhadap sungai milik bersama, seseorang yang bersekutu tidak boleh menggunakan mesin atau alat pengukur air, karena dia telah melalukan sesuatu yang tanpa seizin anggota sekutu lainnya. Namun dia menggunakan air untuk keperluan minum, wudhu, mandi, mencuci pakaian, dan keperluan-keperluan sehari-hari lainnya, maka hal itu diperbolehkan bagi seluruh kaum muslimin, dimana bagi pemilik air tidak boleh melarangnya, ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﵁, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ كَانَ يَفْضُلُ مَاءَ الطَّرِيْقِ فَمَنَعَهُ اِبْنَ السَّبِيْلِ.

"*Ada tiga orang di mana Allah tidak berkenan memandang mereka, tidak berkenan membersihkan mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Salah satunya adalah orang yang punya kelebihan air air di tengah jalan tetapi dia melarang pengembara menggunakannya.*" (HR. Al Bukhari).

Diriwayatkan oleh Bahimah, dari ayahnya, bahwa dia berkata:

يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمِلْحُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِى لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ.

Bahwa sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, "Wahai Nabi Allah, sesuatu apakah yang tidak halal dilarang untuk digunakan ?." Beliau menjawab, "Air." dia bertanya, "Wahai Nabi Allah, sesuatu apakah yang tidak halal dilarang untuk digunakan ?." Beliau menjawab, "Garam." dia bertanya lagi, "Wahai Nabi Allah, sesuatu apakah yang tidak halal dilarang untuk diguna

kan?." Beliau menjawab, "Kamu melakukan kebajikan, hal itu lebih baik bagimu." (HR. Abu Daud).

Alasan lainnya, karena biasanya hal itu tidak sampai mempengaruhi kebutuhan air pemiliknya. Namun jika kelebihan air hanya cukup untuk memberi minum ternaknya, maka dia tidak wajib memberikan air kepada orang lain. *Wallahu a'lam.*

كتاب اللقطة

KITAB *AL-LUQATHAH* (BARANG TEMUAN)

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Jika seorang yang berstatus merdeka dan sudah dewasa menemukan barang temuan yang bisa disimpan dan diumumkan, seperti emas, perak, permata, dan pakaian. Jika itu terjadi di luar tanah haram, maka barang temuannya tersebut boleh dimiliki. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ ditanya tentang barang temuan. Beliau bersabda, مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيْقٍ مَيْتَاءٍ فَعَرِّفْهَا حَوْلاً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي خَرَابٍ فَفِيْهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "*Untuk barang yang ditemukan di jalanan umum maka umumkanlah selama setahun. Jika orang yang punya datang maka berikanlah. Jika tidak maka barang itu untukmu. Dan untuk barang yang ditemukan di tanah reruntuhan, maka untuk barang ini dan juga harta rikaz (pendaman kuno) terkena zakat seperlima.*"

Dia juga boleh menemukan barang temuan tersebut untuk disimpan bagi pemiliknya, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."* (Qs. Al Maaidah [5]:2). Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, مَنْ كَشَفَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، كَشَّفَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ *"Barangsiapa yang membukakan satu kesulitan seorang muslim di antara kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan membukakan salah satu kesulitannya di antara kesulitan-kesulitan Hari Kiamat. Allah selalu menolong seorang hamba selagi si hamba ini mau menolong saudaranya."*

Jika barang temuan tersebut ada di tanah haram, maka seseorang hanya boleh mengambilnya jika memang untuk dijaga bagi pemiliknya.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa boleh menemukan barang temuan di tanah haram untuk dimiliki. Dikarenakan tanah haram adalah tanah yang tetap diperbolehkan, maka boleh mengambil barang temuannya untuk dimiliki. Sama seperti yang berlaku di luar tanah haram. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama tadi, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ؓ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ يَحِلْ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي وَلَمْ يَحِلْ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَهُوَ

حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ "*Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Negeri ini haram hingga Hari Kiamat kelak. Dia tetap tidak halal bagi siapa pun sebelumku, dia tidak halal bagi siapa pun sepeninggalanku, dan dia halal bagiku hanya satu saat dari waktu siang hari. Dia haram sampai Hari Kiamat kelak. Binatang buruannya tidak boleh diusir, pohonnya tidak boleh ditebang, dan barang temuannya tidak boleh ditemukan kecuali oleh orang yang mau mengumumkannya.*"

Orang yang menemukan barang temuan di tanah haram harus tinggal di tempat tersebut untuk mengumumkannya. Jadi tidak memungkinkan dia tinggal di sana, dia harus menyerahkan barang temuan tersebut kepada hakim supaya diumumkannya demi kemaslahatan orang banyak.

Pasal: Apakah wajib mengambilnya? Disebutkan bahwa Al Muzani mengatakan, "Aku tidak suka mengambilnya." Disebutkan dalam *Al Umm*, bahwa tidak boleh membiarkannya. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak wajib, karena ini adalah sebuah amanah. Jadi, tidak wajib diambil, sama seperti titipan.

Pendapat Kedua: Wajib diambil, ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa

sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ "*Keharaman harta seorang mukmin itu sama seperti keharaman darahnya.*"

Jika seseorang mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka dia wajib menjaganya. Demikian pula jika dia mengkhawatirkan hartanya. Abu Al Abbas, Ibnu Ishaq, dan yang lainnya mengatakan, bahwa jika barang temuan itu berada di suatu tempat yang tidak perlu dikhawatirkan karena kejujuran penduduknya, maka tidak wajib mengambil barang temuan tersebut. Alasannya, karena orang lain bisa mewakilinya. Kedua pendapat tersebut terkait pada kedua keadaan. Jika dia membiarkannya dan tidak mau mengambilnya, maka dia tidak menanggung jika harta itu rusak, karena yang ditanggung adalah jika harta tersebut berada di tangannya, bukan jika dia rusak dengan sendirinya. Itulah sebabnya tidak ada kewajiban menanggung barang titipan yang tidak diambil. Demikian pula yang berlaku pada barang temuan.

Pasal: Jika ada barang temuan yang diambil oleh dua orang, maka hal itu untuk mereka berdua. Sama seperti seandainya mereka mendapatkan seekor binatang buruan, maka itu bagi mereka berdua. Jika barang temuan diambil untuk seseorang lalu hilang darinya dan ditemukan oleh orang lain, maka dia wajib mengembalikan kepada orang yang pertama tadi, karena dialah yang lebih dahulu menemukan barang tersebut. Sama seandainya dia lebih dahulu mengelilingi dengan batu tanah yang tidak bertuan.

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Amr diriwayatkan dari jalur sanad Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Takhrijnya sudah dikemukakan oleh An-Nawawi dalam bab zakat barang hasil tambang. Al Jauzajani dan Al Atsram telah meriwayatkan hadits ini dalam kitab mereka. Al Jauzajani berkata: Aku mendapatkan riwayat ini dari Abu Nu'aim, dari Hisyam bin Sa'ad, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata,

أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى مِنْ مَتَاعٍ يُرَى فِي الطَّرِيْقِ الْمَيْتَاءِ أَوْ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُوْنَةٍ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهِ.

"Seseorang datang menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda tentang suatu barang yang terlihat di jalan ramai atau di sebuah dusun yang berpenghuni?." Beliau bersabda, "*Umumkanlah selama setahun. Begitu pemiliknya datang maka berikan. Jika tidak, barang itu adalah urusanmu.*"

Hadits, مَنْ كَشَفَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا،كَشَفَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

"*Barangsiapa yang membukakan satu kesulitan seorang muslim di antara kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan membukakan salah satu kesulitannya di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat.*

Allah selalu menolong seorang hamba selagi si hamba ini mau menolong saudaranya" sebelumnya sudah dikemukakan beberapa kali.

Hadits Ibnu Abbas sudah dikemukakan sebelumnya dalam bab haji, dan haditsnya Ibnu Mas'ud juga sudah dikemukakan sebelumnya dalam bab jual beli.

Penjelasan Redaksional:

Al-Luqathah –dibaca dengan harakat fathah pada huruf Qaaf- dia merupakan nama dari barang yang diketemukan. Al Khalil bin Ahmad berkata, hal tersebut dikarenakan apabila ada suatu kalimat yang berbentuk "*fi'latin,*" maka dia adalah *isim fail,* seperti; *Humazah, Lumazah, Dhahkah* dan lain sebagainya.

Al-Luqthah –dibaca dengan sukun pada huruf Qaaf- adalah harta yang ditemukan, seperti *Adh-Dhahkah* (bahan tawaan).

Al Asmu'i, Ibnu Al A'rabi dan Al Farra`: Dibaca dengan membaca fathah huruf Qaaf, yaitu barang yang diketemukan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan barang hilang yang diketemukan oleh orang lain.

Az-Zamakhsyari berkata: *Al-Luqathah* –dibaca dengan fathah huruf Qaaf. Orang pada umumnya membaca huruf Qaaf dengan mensukunkannya- Asalnya adalah kata bagi orang yang menemukan sesuatu. Disebut *Al-Luqathah*, apabila benda itu diambil dari atas tanah. Asal "*Fi'latin*" dalam suatu pernyataan adalah berbentuk *isim fa'il.* Sementara "Fi'latin sendiri adalah berbentuk *isim maf'ul.* Pernyataan bahasa arab biasanya memang keluar dari qiyas bahasa yang ada.

Semua ahli bahasa dan periwayat hadits sepakat bahwa *Luqathah* adalah sesuatu yang ditemukan, hal ini juga dikemukakan oleh Al Azhari. Ibnu Urfah berkata: *Al Ittiqath* adalah menemukan sesuatu tanpa mencari sebelumnya.

Redaksi *maitaa`*, maksudnya adalah jalan yang dilewati, ini merupakan kata obyek dari kata, *Al Ityaan*.

Hukum: Barang temuan yang didapati terlantar, dimana seseorang merasa yakin bisa menjaganya, maka dia harus mengambilnya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Tetapi menurut Imam Ahmad, sebaiknya tidak usah diambil. Pengertian ini dikutip dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Jabir bin Zaid dan Ar Rabi' bin Khaitsam setuju pada pendapat ini. Pada suatu hari Syuraih sedang berjalan dan mendapati uang satu dirham, tetapi dia tidak mau mengambilnya.

Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, bahwa dia wajib mengambilnya berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*" (Qs. At-Taubah [9]: 71).

Jika ada walinya, maka dia yang wajib menjaga harta itu. Disebutkan dalam *Al Umm* tentang barang temuan kecil berupa seekor ternak yang tersesat, jika kamu menemukannya di tempat yang rawan, maka itu untukmu dan kamu boleh memakannya,

namun jika pemiliknya datang, maka itu menjadi tanggunganmu kepadanya.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Jika itu berupa harta harus diumumkan terlebih dahulu selama setahun, kemudian boleh dimakan jika mau. Jika pemiliknya datang, maka harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pada bagian lain Asy-Syafi'i ﷺ juga mengatakan, bahwa seseorang yang menemukan harus mengumumkannya terlebih dahulu selama setahun, kemudian baru boleh memakannya, baik dia orang yang kaya maupun orang yang miskin. Tetapi sebaiknya harta itu jangan dicampur dengan hartanya dan jangan dulu dimakan sebelum dipersaksikan tentang berapa jumlah, timbangan, bungkus, dan talinya. Jika pemiliknya datang, maka dia harus menanggungnya.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa hendaknya mengambil barang temuan adalah Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan bin Shalih, dan Imam Abu Hanifah. Ubay bin Ka'ab dan Suwaid bin Ghaflah mengambil barang temuan. Imam Malik berkata: Jika itu berupa barang temuan yang berharga, maka aku lebih suka mengambilnya lalu mengumumkannya, karena hal ini berarti membantu menjaga harta seorang muslim. Jadi, itu lebih baik daripada menelantarkannya, dan juga lebih baik menyelamatkannya daripada tersia-sia percuma.

Ibnu Qadamah -salah seorang ulama dari madzhab Hanbali- dalam *Al Mughni* mengatakan, bahwa kami berpedoman pada pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang setahu kami tidak ditentang oleh para sahabat lainnya. Menurut mereka, mengambil barang temuan itu beresiko memakan harta yang haram dan

menyia-nyiakan kewajiban untuk mengumumkannya serta menyampaikan amanah tersebut. Jadi lebih aman dan lebih selamat untuk membiarkannya saja. Sama seperti menguasai harta anak yatim dan membuat *khamar* menjadi cuka.

Beragam barang temuan dan harta yang hilang atau tersesat itu berbeda jenis dan hukumnya. Yang hilang itu berlaku untuk binatang yang biasanya tersesat sendiri, dan temuan itu juga berlaku untuk selain binatang. Disebut barang temuan karena biasanya dia ditemukan atau dipungut oleh orang yang menemuka nnya. Kondisinya ada dua:

Kondisi Pertama: Ditemukan di tanah yang dimiliki. Bagi orang yang menemukan dia dilarang mengambilnya. Yang jelas barang ini untuk si pemilik tanah jika dia mengakuinya, berdasar kan hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amr, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ ditanya tentang barang temuan. Beliau bersabda,

مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيْقٍ مِيْتَاءٍ فَعَرِّفْهَا حَوْلاً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي خَرَابٍ فَفِيْهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"*Jika barang itu berada di jalan yang biasa dilewati maka umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya datang serahkan kepadanya. Jika tidak maka itu untukmu. Tetapi jika berada di tanah reruntuhan, maka barang seperti itu dan juga harta rikaz (pendaman kuno) terkena zakat seperlima.*"

Kedua, ditemukan di tanah yang tidak dimiliki seperti masjid atau jalan umum atau tanah mati. Dan ini tidak terlepas dari dua hal:

Pertama, itu di Makkah atau di luar Makkah. Jika di negeri-negeri lain di luar Makkah, maka ada dua jenis; ada yang tampak jelas dan ada yang terpendam. Untuk yang tampak jelas juga ada dua jenis:

Kondisi Pertama: Ada yang tidak bisa bertahan lama seperti makanan basah. Hal ini memiliki hukum tersendiri yang akan kami kemukakan nanti.

Kondisi Kedua: Ada yang bisa tahan seperti uang dirham, uang dinar, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Inilah barang temuan yang disinggung oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits Zaid bin Khalid, dia berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Beliau bersabda,

اِعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: مَالَكَ وَلَهَا، دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا

رَبَّهَا، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.

"*Kenalilah tali pengikat dan penutupnya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika kamu tidak sempat mengumum kannya, maka bayarlah orang lain untuk mengumumkannya. Hendaklah barang itu merupakan titipan di sisimu. Jika pada suatu hari orang yang mencarinya datang serahkan kepadanya.*" Rasulullah ﷺ lalu ditanya tentang seekor unta yang tersesat. Beliau bersabda, "*Apa urusanmu dengan unta yang tersesat? Biarkan saja, karena dia punya alas kaki dan tempat air sendiri. Dia akan mendatangi tempat air, dan memakan pepohonan, sampai dia ditemukan oleh pemiliknya.*" Rasulullah ﷺ juga ditanya rentang kambing yang hilang. Beliau bersabda, "*Ambillah, karena itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk seekor srigala.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, dia harus melaksanakan syarat-syarat mengumumkan, lalu menunggu selama setahun. Jika setelah setahun si pemiliknya belum juga datang maka dia boleh memiliki barang temuannya itu. Jika barangnya terpendam, maka ini ada dua jenis. Ada yang terpendam pada zaman jahiliyah, dan ada yang terpendam pada zaman Islam.

Jika barang itu terpendam pada zaman Islam, maka hukumnya seperti yang kami kemukakan tadi. Namun jika terpendamnya di zaman jahiliyah, maka barang itu statusnya adalah harta *rikaz* yang boleh dimiliki oleh orang yang menemukannya. Namun dia wajib mengeluarkan seperlima

zakatnya, berdasarkan hadits, وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "*Dan pada harta rikaz zakatnya adalah seperlima.*"

Untuk barang temuan yang ditemukan di Makkah, menurut pendapat Asy-Syafi'i ﷺ, bahwa orang yang menemukan tidak boleh memilikinya. Tetapi dia wajib mengambilnya dan berusaha mengumumkan untuk selamanya. Ini berbeda dengan negara-negara lainnya. Menurut sebagian ulama madzhab kami, bahwa dalam hal barang yang ditemukan di Makkah dan yang ditemukan di negeri-negeri lain sama saja, ini berdasarkan pengertian hadits tadi secara umum. Tetapi ini salah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ أَبِي إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلاَ يُخْتَلَّى خَلاَّهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرَهَا وَلاَ يُنْفِرَ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتَهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ

"*Sesungguhnya moyangku Ibrahim mengharamkan Makkah. Rumputnya tidak boleh dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang, binatang buruannya tidak boleh diusir, dan barang temuannya tidak halal kecuali bagi orang yang sedang bersenandung mencarinya.*"

Tentang yang dimaksud orang yang sedang bersenandung mencarinya ini ada dua penafsiran.

Penafsiran Pertama: Ini pendapat Abu Ubaid, yaitu si pemiliknya yang sedang mencari. Orang yang sedang bersenandung adalah orang yang mengumumkan dan yang

menemukannya. Jadi seolah-olah Nabi ﷺ bersabda,"Tidak halal memiliki barang temuan kecuali oleh pemiliknya, bukan orang yang menemukannya."

Penafsiran Kedua: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i رحمه الله, yaitu sang pemiliklah yang mencarinya. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ mendengar seseorang sedang bersenandung mencari seekor unta di masjid. Beliau bersabda, أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ "*Wahai orang yang bersenandung, selain kamu adalah orang yang menemukan.*" Dengan kata lain Nabi ﷺ bersabda, "Kamu tidak akan menemukannya." Seolah-olah beliau mendo'akan orang itu gagal menemukan untanya yang hilang.

Berdasarkan *ta'wil* ini, maka bisa diartikan bahwa tidak halal barang temuan Makkah kecuali bagi orang yang bersenandung mencarinya, yaitu orang yang mengumumkan. Dia harus mengumumkannya namun tidak boleh memilikinya. Dalam kedua penafsiran tadi, ada dalil yang menunjukkan larangan memiliki barang temuan di Makkah. Karena Makkah berbeda dengan tempat-tempat lain dalam hal keharaman binatang buruannya dan pohonnya, maka diperingatkan dengan keras bahwa keharaman itu juga berlaku pada masalah memiliki barang temuannya. Disebabkan orang yang keluar dari Makkah biasanya tidak akan bisa kembali lagi setelah setahun, maka untuk bersenandung mencari barang yang hilang tidak bisa dilakukan di semua negara. Itulah sebabnya dia wajib mengumumkan untuk selamanya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara Makkah dengan tanah haram lainnya, karena semuanya sama-sama tanah haram.

Tentang Arafah dan mushalla Ibrahim *Alaihissalam*, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Barang temuannya itu halal, ini jika diqiyaskan dengan tanah halal lainnya.

Pendapat Kedua: Kondisinya sama seperti tanah haram. Jadi barang temuanya tidak halal kecuali bagi orang yang sedang bersenandung mencarinya, karena itu adalah tempat berkumpul nya para jama'ah haji. Selanjutnya para ulama berselisih dalam dua pendapat tentang kebolehan bersenandung mencari barang yang hilang di Masjidil Haram, padahal mereka sepakat boleh melakukan hal itu di masjid-masjid lainnya. Menurut pendapat yang lebih *shahih*, boleh. Selain alasan tradisi, karena Masjidil Haram adalah tempat berkumpulnya manusia.

Cabang: Jika barang temuan secara tidak sengaja hilang dari orang yang menemukannya, maka dia tidak wajib menanggungnya, karena ini adalah amanah di tangannya. Jadi, masalahnya sama seperti barang titipan. Jika barang itu ditemukan orang lain yang mengetahuui bahwa barang itu hilang dari si penemu pertama, maka dia wajib mengembalikan kepada si penemu pertama tersebut, karena dialah yang punya hak menguasai barang tersebut dan sekaligus yang berkewajiban mengumumkan serta menjaganya. Hal ini masih berlaku, meskipun barangnya hilang. Tetapi jika orang lain yang menemu kannya tadi tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, sehingga dia lalu sudah mengumumkannya selama setahun maka dia berhak memilikinya, karena penyebab kepemilikan sudah ada tanpa merugikan orang lain. Jadi kepemilikannya bisa ditetapkan,

sebagaimana penemu pertama. Kemudian sang penemu pertama tidak boleh merebutnya. Jika orang yang punya barang itu muncul, maka dia berhak mengambilnya dari si penemu kedua, dan tidak boleh menuntut sang penemu pertama karena dia tidak melakukan kelalaian. Jika sang penemu kedua mengetahui apa yang terjadi pada si penemu pertama, lalu dia mengembalikan barangnya kepada si penemu pertama yang tidak mau menerimanya seraya mengatakan, "Kamu umumkan saja," kemudian diumumkan maka dia juga memilikinya. Soalnya sang penemu pertama sudah merelakan haknya, sehingga menjadi gugur. Jika si penemu pertama mengatakan kepada si penemu kedua, "Umumkanlah, nanti kita bagi dua," dan jika hal itu dilaksanakan, maka hukumnya sah dan barang itu dibagi menjadi dua, karena dia hanya menggugurkan separuh haknya saja, sementara yang separoh lagi dia pasrahkan kepada sang penemu kedua. Jika tujuan sang penemu kedua mengumumkan adalah untuk memilikinya sendiri, bukan dibagi dua dengan si penemu pertama, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia memiliki barang temuan itu, karena kepemilikan sudah ada padanya. Jadi, masalahnya sama seandai nya dia diizinkan oleh sang penemu pertama untuk mengumum kan buat dirinya sendiri.

Pendapat Kedua: Dia tidak memiliki barang temuan itu, karena wewenang mengumumkan tetap milik sang penemu pertama. Jadi masalahnya sama seandainya ada seseorang yang meng-*ghashab* barang itu dari orang yang menemukannya kemudian mengumumkannya. Demikian pula dengan hukum yang berlaku dalam kasus misalnya si penemu pertama yang sudah

mengetahui apa yang terjadi pada sang penemu kedua, lalu dia mengumumkannya begitu saja tanpa sepengetahuannya.

Ini sama seperti kasus orang yang mengelilingi sebidang tanah tak bertuan dengan batu, lalu diserobot orang lain yang melakukan hal yang sama kemudian menghidupkan atau membukanya tanpa seizin orang pertama tadi. Namun jika seseorang meng-*ghasab*-nya dari orang yang menemukan lalu mengumumkannya begitu saja, maka dia tidak boleh memiliki. Semua ulama sepakat atas hal ini. Soalnya dia telah melakukan pelanggaran, dan dia tidak memiliki alasan atau sebab untuk memilikinya. Menemukan adalah salah satu penyebabnya, dan itu tidak ada padanya. Ini berbeda seandainya barang itu ditemukan oleh sang penemu kedua.

Cabang: Jika barang temuan yang hilang tadi ditemukan oleh si penemu kedua yang kemudian sudah mengumumkannya setahun, maka dia berhak memilikinya secara penuh. Jika kita mengatakan kepemilikan tersebut digantungkan pada pemilihan, lalu jika salah satu pihak memilih, maka dia hanya memiliki separuhnya saja, bukan separuh lainnya. Jika dua orang secara bersama-sama melihat barang temuan, lalu salah satu mereka bergegas mengambilnya, atau barang tersebut hanya dilihat oleh salah satu mereka lalu dia memberitahukan kepada temannya yang kemudian segera mengambilnya, maka barang itu menjadi milik yang mengambilnya. Sebab, hak memiliki barang temuan itu dengan mengambil, bukan hanya dengan sekedar melihat. Sama seperti yang berlaku dalam hal berburu binatang buruan. Jika salah seorang mereka berkata kepada temannya, "Itu ada barang temuan, ambillah," maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu.

Jika temannya tadi mengambil barang itu untuk dirinya sendiri, maka itu menjadi miliknya, bukan menjadi milik orang yang menyuruh. Jika dia mengambil barang itu untuk orang yang menyuruh, maka statusnya sama seperti orang yang disuruh mewakili berburu oleh orang lain.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mengambil barang temuan, maka dia harus mengenali penutup, tali pengikat, jenis, dan jumlahnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ ditanya tentang barang temuan. Beliau menjawab, اِعْرِفْ عَفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلاَّ فَاخْلُطْهَا بِمَالِكِ "*Kenalilah penutup dan tali pengiktanya, lalu umumkanlah selama setahun. Jika datang orang yang mengenalinya, maka serahkan barang itu. Jika tidak maka campurlah dengan hartamu.*"

Yang ditetapkan hanya penutup dan tali pengikatnya, lalu kami mengqiyaskan jenis dan jumlahnya. Sesungguhnya jka dia sudah mengenali ciri-ciri tersebut, maka dia tidak boleh mencampur dengan hartanya. Dengan hal itu diketahui kejujuran orang yang mengakunya. Lantas apakah dia wajib memper saksikan hal itu dan juga bayi temuan? Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak wajib mempersaksikan nya, karena hal ini masuk dalam amanah. Jadi, tidak

ada kewajiban untuk mempersaksikannya, sama seperti menerima barang titipan.

Pendapat Kedua: Wajib mempersaksikannya, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Iyadh bin Hammar ﷺ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, مَنِ الْتَقَطَ لَقَطَةً فَلْيَشْهَدْ ذَا عَدْلٍ، أَوْ ذَوِى عَدْلٍ وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يَغِيْبُ "*Barangsiapa menemukan barang temuan hendaklah dia mempersaksikannya kepada orang yang adil, dan janganlah dia menyimpan atau menyembunyikannya.*" Alasan lainnya, bahwa jika barang itu tidak dipersaksi kan, maka dikhawatirkan yang bersangkutan bisa saja meninggal dunia, sehingga akibatnya barang temuan itu akan terlantar atau dicuri orang.

Pendapat Ketiga: Tidak wajib mempersaksikan nya, karena ini adalah masalah mendapatkan harta. Jadi tidak wajib mempersaksikannya. Hal ini sama seperti yang berlaku dalam jual beli. Akan tetapi soal bayi temuan, maka pada perkara tersebut wajib dipersaksikan, ini demi menjaga keturunan. Jadi, ini wajib dipersaksikan. Sama seperti yang berlaku dalam masalah pernikahan. Jika seseorang mengambil barang temuan dan dia ingin menjaganya untuk orang yang punya, maka dia tidak wajib mengumumkannya. Sebab, upaya mengumumkannya adalah untuk memiliki. Jadi, apabila tidak niat untuk memiliki maka tidak perlu diumumkan segala.

Akan tetapi jika dia ingin memiliki, maka masalah nya perlu ditinjau kembali; jika itu berupa harta yang

ada nilainya yang bisa dikembalikan kepada orang yang kehilangan, maka dia harus mengumumkannya selama setahun, hal ini berdasarkan haditsnya Abdullah bin Amr, dan haditsnya Zaid bin Khalid. Lantas apakah boleh mengumumkan selama setahun secara terpencar? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh. Jika berhenti mengumumkannya, maka harus dia harus memulainya dari awal. Sebab jika pengumuman itu sampai berhenti, maka urusannya tidak jelas, dan juga belum jelas pula siapa yang mencarinya.

Pendapat Kedua; Boleh, karena yang penting adalah selama setahun. Itulah sebabnya jika ada seseorang bernadzar akan berpuasa setahun, maka dia boleh melakukannya secara terpisah-pisah. Peng umuman harus di pada saat banyak orang sedang berkumpul. Contohnya seperti pada waktu-waktu shalat fardhu berjama'ah dan lainnya. Pengumuman itu juga harus dilakukan di tempat-tempat berkumpulnya banyak manusia, seperti di pasar dan di pintu-pintu masjid, hal ini dilakukan untuk menghasilkan tujuan tersebarnya pengumuman ini. Dan itulah cara yang berpotensi besar untuk bisa mewujudkannya. Sebab, sesuatu yang hilang itu harus dicari di tempat di mana sesuatu itu hilang. Tidak boleh diumumkan di masjid-masjid, ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata, "Di masjid Rasulullah ﷺ mendengar seseorang sedang bersenandung mencari seekor unta yang hilang.

Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang itu, "Kamu tidak menemukannya." Hal itu karena sesungguhnya beliau tidak suka ada suara yang dikeraskan di masjid. Beliau hanya bertanya, "Siapa yang kehilangan sesuatu?." Atau, "Siapa yang kehilangan uang beberapa dinar." Tidak lebih dari itu, supaya tidak ada orang yang mengaku-ngaku. Tentang penyebutan jenis, jumlah, penutup, dan tali pengikat barang temuan, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak ditanggung, karena jika hanya sekedar penjelasan saja, maka dia tidak wajib menyerahkan barang tersebut.

Pendapat Kedua: Wajib ditanggung, karena bisa saja terjadi hal itu akan dihapal oleh seseorang lalu dilaporkan kepada orang yang wajib memberi dengan penjelasan. Jika tidak ada orang yang dengan suka rela mengumumkan, maka upahnya bagi orang yang menemukan, karena dialah yang memilikinya.

Jika barang temuannya berupa barang yang tidak mungkin dicari seperti sebutir kurma atau sesuap makanan, maka tidak perlu diumumkan, ini berdasar kan hadits yang diriwayatkan oleh Anas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melewati sebutir kurma tergeletak di tengah jalan. Beliau bersabda, لَوْلاَ أَنْ أَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا "*Seandainya aku tidak khawatir itu kurma dari sedekah, maka aku akan memakannya.*" Jika termasuk barang yang mungkin dicari tetapi sangat

jarang, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Barang temuan yang hanya sedikit maupun yang banyak tetap harus diumumkan selama setahun. Ini menurut lahiriahnya *nash* yang ada dan berdasarkan pengertian umum hadits di atas.

Pendapat Kedua: Apabila barang tersebut hanya bernilai satu dinar, maka tidak perlu diumumkan, ini berdasarkan riwayat bahwa Ali *Karramallahu Wajhah* yang menemukan uang satu dinar. Dia mengumumkan selama tiga hari. Nabi ﷺ bersabda, كُلْهُ أَوْ شَأْنَكَ بِهِ "*Makanlah, atau terserah kamu dengan uang itu.*"

Pendapat Ketiga: Jika barang temuan senilai yang membuat seorang pencuri harus dihukum potong tangan, maka itu harus diumumkan, dimana jika nilainya kurang dari itu, maka tidak diumumkan karena barang tersebut dianggap remeh. Itulah sebabnya Aisyah RA mengatakan, "Pada zaman Rasulullah ﷺ tidak ada sanksi hukuman potong tangan atas pencurian sesuatu yang bernilai sepele."

Penjelasan:

Hadits Zaid bin Khalid Al Juhani diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Redaksi yang dikemukakan oleh penulis tadi sangat mirip dengan redaksinya Imam Ahmad. Sementara redaksi Al Bukhari dan Muslim adalah,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ: اِعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.

"Rasulullah ﷺ ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Beliau bersabda, "*Kenalilah tali pengikat dan penutupnya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika kamu tidak sempat mengumumkannya maka bayarlah orang lain untuk mengumumkannya. Hendaklah barang itu merupakan titipan di sisimu. Jika pada suatu hari orang yang mencarinya datang serahkan kepadanya.*" Rasulullah ﷺ lalu ditanya tentang seekor unta yang tersesat. Beliau bersabda, "*Apa urusanmu dengan unta yang tersesat? Biarkan saja, karena dia punya alas kaki dan tempat air sendiri. Dia akan mendatangi tempat air, dan memakan pepohonan, sampai dia ditemukan oleh pemiliknya.*" Dan Rasulullah ﷺ juga ditanya tentang kambing yang hilang. Beliau

bersabda, "*Ambillah, karena itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk seekor serigala.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Imam Ahmad tidak disebutkan tentang emas dan perak. Dalam riwayat Imam Muslim saja disebutkan, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ. "*Jika pemiliknya datang maka kenalilah penutup, jumlah, dan tali pengikatnya, kemudian berikan barang itu kepadanya. Jika tidak datang maka itu untukmu.*"

Hadits Iyadh bin Hammar diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Hibban. Disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi, ثُمَّ لاَ يَكْتُمْ وَلْيُعَرِّفْ "*Kemudian dia tidak boleh menyimpan, dan hendaklah dia mengumumkan.*" Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Jarud dan Ibnu Hibban. Juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i. Ar-Rabi' mengemukakan hadits ini dalam masalah perselisihan yang terjadi antara Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang barang temuan, dan dia cenderung pada pendapat Imam Malik. Ar-Rab'i menyatakan, bahwa kami mendapatkan riwayat dari Malik, dari Rabi'ah bin Abdurrahman, dari Zaid budak Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al Juhani ....

Takhrij hadits Jabir sudah dikemukakan sebelumnya dalam pembahasan shalat, dan hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Sementara hadits Ali diriwayatkan oleh Abu Daud dari Bilal bin Yahya dari Ali. Disebutkan di dalamnya,

أَنَّهُ الْتَقَطَ دِيْنَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيْقًا فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ فَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا

"Sesungguhnya Ali menemukan uang satu dinar lalu dia gunakan untuk membeli tepung. Setelah mengenali uang itu, si penjual tepung lalu mengembalikan uang satu dinar itu kepada Ali. Dan setelah menerimanya, Ali kemudian memotongnya menjadi dua *qirath*, lalu dia gunakan untuk membeli daging."

Al Mundziri menyatakan, bahwa perlu dipertanyakan apakah benar Bilal mendengar sendiri riwayat ini dari Ali. Al Hafizh Ibnu Hajar mengomentari, bahwa *isnad*-nya *hasan*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud bersumber dari Abu Sa'id Al Khudri,

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِيْنَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هُوَ رِزْقُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ، أَدِّ الدِّيْنَارَ.

"Ali bin Abu Thalib menemukan uang satu dinar. Dia memberikannya kepada Fatimah yang kemudian menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, "*Itu adalah rizki Allah.*" Rasulullah ﷺ ikut makan daripadanya. Demikian pula Ali dan Fatimah pun ikut memakan. Setelah itu ada seorang wanita yang mencari uang satu dinar mendatangi Rasulullah ﷺ. Beliau lalu bersabda, " *Wahai Ali, beri dia uang satu dinar.*"

Dalam *isnad* hadits ini terdapat seorang periwayat yang tidak jelas identitasnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur sanad lain bersumber dari Abu Sa'id. Dia mengemukakan hadits ini secara panjang lebar, dan di dalam *isnad*-nya terdapat nama Musa bin Ya'qub Az-Zam'i, seorang periwayat yang dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in. Ibnu Ady mengomentari, bahwa tidak ada masalah pada periwayat ini. Sementara An-Nasa' memberikan komentar, bahwa dia seorang periwayat yang tidak kuat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i رحمه الله dari Ad-Darawardi, dari Syarik bin Abu Namar, dari Atha bin Yassar, dari Abu Sa'id Al Khudri. Dia menambahkan, أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَعْرِفَهُ "*Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruh Ali untuk mengumumkan nya.*" Abdurrazaq juga meriwayatkan dari jalur sanad seperti ini. Dia menambahkan, فَجَعَلَ أَجَلُ الدِّيْنَارِ وَشِبْهُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ "Lalu Rasulullah ﷺ menetapkan pengumuman untuk uang satu dinar dan lain sebagainya selama tiga hari." Di dalam *isnad*nya tambahan ini terdapat nama Abu Bakar bin Abu Sabrah, seorang periwayat yang sangat *dha'if.*

Al Baihaqi menganggap beberapa riwayat tersebut mengandung *ilat* karena bertentangan dengan hadits yang mensyaratkan untuk mengumumkan harta temuan selama setahun. Al Baihaqi menuturkan, bahwa mungkin Rasulullah ﷺ

memberbolehkan Ali memakan uang temuannya tersebut sebelum diumumkan karena darurat. Sedangkan hadits Aisyah itu diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dan insya Allah selengkapnya hadits ini akan dikemukakan nanti dalam pembahasan tentang hukuman.

Redaksi hadits فَلْيُشْهِدْ, "*Hendaklah dia mempersaksikan ini,*" secara lahiriah menunjukkan atas kewajiban mempersaksikan barang temuan. Ini merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i ﷺ dan didukung oleh Imam Abu Hanifah. Tentang cara mempersaksi kannya, ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang itu harus bersaksi bahwa dia menemukan barang temuan, dimana dia tidak perlu memberitahu kan tentang penutupnya dan lainnya, supaya tidak sampai diman faatkan oleh orang yang berdusta untuk mengambilnya.

Pendapat Kedua: Orang itu mempersaksikan semua ciri barang temuannya, sehingga apabila misalnya dia keburu meninggal dunia, maka tidak bisa digunakan oleh ahli warisnya. Sebagian ulama madzhab kami memberikan pendapat tengah; yaitu tidak mengumumkan semua ciri-cirinya, melainkan hanya sebagian saja. An-Nawawi berkata: Inilah pendapat yang paling *shahih.* Menurut pendapat kedua dari Asy-Syafi'i ﷺ, bahwa orang itu tidak wajib mempersaksikannya. Imam Malik, Imam Ahmad, dan ulama lainnya setuju pada pendapat ini, mereka menyatakan, bahwa dianjurkan untuk berhati-hati, karena Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan hal itu dalam hadits Zaid bin Khalid. Apabila hal itu wajib, maka tentu beliau menjelaskannya.

Yang dimaksud *Al Ashshaf* "penutup" dalam hadits di atas adalah sebuah bejana yang terbuat dari kulit maupun lainnya.

Disebutkan dalam *Zawa'id Al Musnad* oleh Abdullah bin Ahmad sebuah hadits riwayat Ubai bin Ka'ab ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَرِّفْهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

"*Umumkanlah barang itu. Jika datang seseorang memberitahumu tentang jumlahnya, penutupnya, tali pengikatnya, dan jenisnya, maka berikan barang itu kepadanya. Kalau tidak maka nikmatilah barang itu.*"

Redaksi, وَلاَ يَكْتُمْ *"janganlah dia menyimpannya"* ialah, tidak halal menyimpan barang temuan jika orang yang punya sudah datang seraya menjelaskan tentang ciri-cirinya dan juga segala sesuatunya yang diyakini kebenarannya. An-Nawawi berkata, bahwa beberapa riwayat tersebut bisa dikompromikan dengan pengertian bahwa ada perintah mengumumkan barang temuan dalam dua keadaan, yaitu mengumumkan tanda-tandanya pada saat ditemukan supaya bisa diketahui kejujuran orang yang menjelaskannya, lalu setelah itu mengumumkan sekali lagi selama setahun jika ingin memilikinya, supaya jika pemiliknya datang bisa dikembalikan kepadanya.

Al Hafizh Ibnu Hajar memaparkan, mungkin dalam dua riwayat, yaitu riwayat Al Bukhari, bahwa yang harus diumumkan selama setahun, kemudian diumumkan tentang penutup dan tali pengikatnya. Para ulama berbeda dalam dua pendapat tentang apakah mengumumkan itu wajib atau tidak. Menurut pendapat yang lebih kuat, hal tersebut wajib berdasarkan lahiriah *nash* yang

ada. Ada pula ulama yang mengatakan, bahwa itu tidak wajib. Dan juga ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut wajib di saat menemukan barang itu, dan sunah hukumnya setelah itu.

Letak mengumumkan barang temuan adalah di tempat-tempat berkumpulnya orang banyak. Contohnya seperti di pintu-pintu gerbang masjid, di pintu gerbang pasar, dan lain sebagainya.

Menurutku (Al Muthi'i): Termasuk juga di media elektronik maupun di cetak yang pada zaman sekarang ini memiliki program acara atau kolom khusus.

Yang dimaksud mengumumkan selama setahun adalah, mengumumkannya secara berturut-turut, meskipun tidak secara penuh. Tidak wajib mengumumkannya di waktu malam hari, dan juga tidak harus sepanjang siang hari. Cukup dilakukan dua kali sehari pagi dan petang hari, atau sehari sekali, atau seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali. Tidak ada kewajiban harus mengumumkannya sendiri, namun boleh diwakilkan oleh orang lain. Boleh diumumkan di tempat di mana barang itu ditemukan atau di tempat lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Yang jelas harus diumumkan, karena ini adalah perintah yang menuntut hukum wajib dilaksanakan. Terutama bahwa Nabi ﷺ menyebut sesat orang yang tidak mau mengumumkan barang temuan dalam sebuah hadits Zaid bin Khalid yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Beliau bersabda, لاَ يَأْوِى الضَّالَّةُ إِلاَّ ضَالٌّ مَالَمْ يَعْرِفْهَا "Tidaklah ada orang yang menyimpan barang yang hilang kecuali dia yang sesat selagi dia enggan mengumum kannya."

Tentang masalah pengumuman harus segera dilakukan terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang intinya, apakah perintah mengumumkan barang yang hilang itu harus dilakukan seketika atau boleh ditunda? Menurut pendapat yang kuat, setelah lewat satu tahun tidak ada kewajiban mengumumkan barang temuan. Ini pendapat mayoritas ulama. Penulis Al Bahr -dari golongan Zaidiyah- mengaku ada kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa terdapat riwayat yang dikemukakan oleh Al Bukhari dari Ubai bin Ka'ab dengan redaksi,

وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً. قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ. فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ. فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا. فَقَالَ: احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا. فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ أَدْرِي بِثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ

"Aku menemukan sebuah bungkusan berisi uang sebesar seratus dinar. Aku lalu membawanya kepada Nabi ﷺ, dan beliau bersabda, "*Umumkanlah selama setahun.*" Setelah aku umumkan, aku tidak mendapati orang yang mau mengenalinya. Aku kembali menemui Nabi ﷺ, dan beliau bersabda, "*Umumkanlah selama setahun.*" Setelah aku umumkan, aku tidak mendapati orang yang mengenalinya. Untuk ketiga kalinya aku menemui Nabi ﷺ, dan beliau bersabda, "Hapallah bungkusnya, jumlahnya, dan tali pengikatnya. Jika orang yang punya datang, maka serahkan kepadanya. Jika tidak, maka nikmatilah uang itu." Setelah aku menikmatinya, belakangan aku bertemu dengannya di Makkah. dia mengatakan, "Aku tidak tahu apakah tiga tahun atau satu tahun."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari di bagian lain dalam kitabnya *Shahih Al Bukhari*. Dia menambahkan, ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اِعْرِفْ وِعَاءَهَا الخ "Kemudian aku menemui Nabi ﷺ yang keempat kalinya, dan beliau bersabda, *"Umumkanlah penutupnya ...."*

Disebutkan dalam *Fathul Baari*, bahwa orang yang mengatakan, "Lalu belakangan aku bertemu dengannya di Makkah," adalah Syu'bah. Dan yang mengatakan, "Aku tidak tahu apakah tiga tahun atau satu tahun" adalah gurunya bernama Salmah bin Kuhail yang meriwayatkan hadits ini dari Suwaid, dari Ubai bin Ka'ab. Kata Syu'bah, sepuluh tahun kemudian aku mendengar dia mengatakan, "Umumkan satu tahun."

Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Musnad Ath-Thayalisi menjelaskan, bahwa Syu'bah pada bagian akhir hadits mengatakan, "Setelah itu aku bertemu Salamah yang mengatakan, "Aku tidak tahu, apakah tiga atau satu tahun." Dengan demikian berarti keliru apa yang dikatakan oleh Ibnu Bathal, bahwa orang

yang berkata ragu-ragu itu adalah Ubay bin Ka'ab, dan orang yang mengatakan sebelumnya adalah Suwaid bin Ghaflah. Hadits ini juga diriwayatkan dari Syu'bah, dari Salamah bin Kuhail, tanpa menyebutkan ucapan yang ragu-ragu, karena disebutkan secara tegas yaitu tiga tahun. Namun Hammad bin Salamah dalam haditsnya menyebutkan kalimat, "Dua tahun atau tiga."

Sebagian ulama ada yang mengkompromikan antara hadits Ubay bin Ka'ab ini dengan hadits Khalid bin Zaid yang hanya menyebutkan kalimat "*satu tahun saja*," dengan pengertian bahwa hadits Ubay itu mengandung pesan untuk lebih bersifat *wira'i* dalam menggunakan barang temuan demi menjaga diri dari keharaman. Sedangkan hadits Zaid diartikan apa adanya.

Ibnu Hazm dan Ibnu Al Jauzi menegaskan bahwa tambahan dalam hadits Ubay itu salah. Ibnu Al Jauzi menyatakan, bahwa yang jelas menurutku adalah, Abu Salamah telah melakukan kesalahan dalam riwayat ini. Selanjutnya yang ditetapkan adalah bahwa mengumumkan barang temuan hanya satu tahun. Jadi yang digunakan adalah riwayat yang tidak mengandung ragu-ragu, bukan sebaliknya. Dia juga mengatakan, mungkin saja Nabi ﷺ sudah menyuruh untuk mengumumkan barang temuan sebagaimana mestinya. Tetapi upaya lebih maksimal beliau menyuruh untuk mengulanginya, sebagaimana beliau pernah bersabda kepada orang yang melakukan kesalahan dalam shalatnya, إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "*Ulangi lagi shalatmu, karena kamu belum shalat.*"

Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, bahwa bisa saja orang seperti Ubaid melakukan kesalahan, meskipun dia termasuk salah seorang ulama ahli fikih dari generasi sahabat. Al Mundziri

berkata: Tidak ada seorang dari ulama-ulama ahli fatwa yang mengatakan bahwa barang temuan itu diumumkan selama tiga tahun, kecuali Syuraih yang mengutip empat pendapat dari Umar, yaitu tiga tahun, satu tahun, tiga bulan, dan tiga hari. Ibnu Hazm menambahkan pendapat kelima dari pendapat Umar, yaitu empat bulan.

Disebutkan dalam *Fathul Baari*: Mungkin itu karena barang yang ditemukan bernilai cukup besar dan penting. Terkait dengan redaksi hadits, فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا *"Jika kamu tidak meng umumkan maka upahlah orang lain untuk mengumumkannya."* Yahya bin Sa'id Al Anshari mengatakan, "Aku tidak tahu apakah kalimat ini termasuk dari bagian hadits, atau merupakan tambahan yang berasal dari Yazid, —budak Al Munba'its— periwayat yang meriwayatkan dari Yazid bin Khalid, sebagaimana yang diceritakan oleh Al Bukhari dari Yahya.

Dalam mengomentari hal tersebut, Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* mengatakan, "Yahya ragu apakah redaksi "Hendaklah itu merupakan barang titipan di sisinya." itu *marfu'* atau bukan. Inilah yang diisyaratkan, bukan kalimat sebelumnya yang memang sudah ditetapkan dalam banyak riwayat yang tidak menyinggung redaksi tersebut. Pernah Yahya bin Sa'id menyatakan ini *marfu'*, sebagai mana yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dengan redaksi, فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ *"Maka upahlah orang lain untuk mengumumkannya, dan hendaklah itu menjadi titipan di sisimu."*

Khalid bin Mukhalid meriwayatkannya secara *marfu'* dari Sulaiman, dari Rabi'ah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muslim. Al Bukhari juga cenderung riwayat ini *marfu'*, sehingga dia membuat bab; jika orang yang punya barang temuan datang,

maka harus dikembalikan kepadanya, karena ini merupakan titipan.

Disebut sebagai titipan karena barang ini wajib dikembalikan. Mungkin pula yang dimaksud ialah, upahlah orang lain untuk mengumumkannya, atau hendaklah itu menjadi titipan di sisimu. Dengan kata lain, kamu boleh memanfaatkannya dengan menanggung gantinya, atau kamu biarkan saja tetap berada di sisimu sebagai titipan. Dan begitu orang yang punya datang, kamu berikan barang itu kepadanya.

Cabang: Kami mendapatkan riwayat dari Ahmad dan Abu Daud, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ "Rasulullah ﷺ memberikan kemurahan tentang tongkat, tali, dan lain sebagainya yang ditemukan oleh seseorang yang kemudian memanfaat kannya."

Di dalam *isnad* hadits ini terdapat nama Al Mughirah bin Ziyad yang menurut Al Mundziri dia adalah seorang periwayat yang dinilai kontroversial oleh banyak ulama ahli hadits. Disebutkan dalam *At-Taqrib*, dia merupakan seorang periwayat yang jujur tetapi sering ragu-ragu. Dan disebutkan dalam *Al Khulashah*, bahwa dia adalah seorang periwayat yang dinilai *tsiqah* oleh Waki', Ibnu Ma'in, Ibnu Ady, dan ulama lainnya.

Abu Hatim berkata: Dia adalah seorang Syaikh yang tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Hadits tadi mengandung pesan tentang kebolehan memanfaatkan sesuatu yang yang sepele yang ditemukan di jalan, terlebih kalau sesuatu berupa makanan,

berdasarkan hadits Anas yang telah dikemukakan oleh penulis di atas. Boleh memakannya, dan sama sekali tidak wajib mengumumkannya. Contohnya seperti sebutir kurma dan lain sebagainya, karena Nabi ﷺ sudah menjelaskan bahwa sebenarnya beliau ingin memakan kurma yang tergeletak di tengah jalan kalau saja beliau tidak merasa khawatir kurma itu hasil dari sedekah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Maimunah Ummul Mukminin, "Sesungguhnya dia menemukan sebutir kurma lalu memakannya. dia berkata, "Allah tidak suka kerusakan." Disebutkan dalam *Fathul Baari*, maksudnya jika sampai Maimunah membiarkan kurma tersebut dan tidak diambil lalu dimakan, maka pasti makanan tersebut rusak sendiri. Ibnu Syaibah menguatkan, bahwa menurut sebagian besar ulama boleh memakannya.

Menurut ulama madzhab kami, meskipun barang temuan hanya sedikit tetapi biasanya akan dicari oleh orang yang punya, maka harus diumumkan. Jadi statusnya sama seperti barang yang banyak. Jangka pengumuman yang ditetapkan adalah setahun, berdasarkan pengertian umum hadits-hadits yang berlaku. Menurut Imam Abu Hanifah, untuk barang temuan yang sedikit, jangka waktunya hanya tiga hari. Hal itu berdasarkan hadits *marfu'* Ali bin Murrat,

مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيْرَةً حَبْلاً أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَهُ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ.

"Barangsiapa menemukan barang temuan yang sedikit berupa tali atau uang satu dirham dan lain sebagainya, hendaklah dia mengumumkannya selama tiga hari. Dan untuk barang temuan di atas itu hendaklah dia mengumumkannya selama enam hari."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani, dan Al Baihaqi. Ath-Thabrani menambahkan, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا *"Jika yang punya datang maka serahkan kepadanya. Jika dia tidak datang maka hendaklah disedekahkan."* Di dalam *isnad*-nya terdapat nama Umar bin Abdullah bin Ya'la yang dianggap *dha'if* oleh banyak ulama ahli hadits. Bahkan Ibnu Hazm menuduhnya sebagai seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Tetapi Ibnu Hajar dan Ibnu Ruslan membelanya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﵀ mengatakan: Pasal: Jika seseorang sudah mengumumkan, tetapi dia tidak menemukan pemiliknya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Barang itu termasuk ke dalam miliknya karena sudah diumumkan, hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Nabi ﷺ bersabda, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ *"Jika pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya. Jika tidak maka itu untukmu."* Sesungguhnya ini merupakan bentuk mendapatkan harta dengan jalan usaha, sehingga tidak berlaku pilihan untuk memiliki, sama seperti masalah buruan.

Pendapat Kedua: Dia memiliki barang tersebut karena ada pilihan untuk memiliki, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Nabi ﷺ bersabda, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّفَشَأْنُكَ بِهَا "*Jika pemiliknya datang maka serahkan kepadanya. Jika tidak, maka itu terserah dirimu.*" Jadi, hal ini terkait dengan pilihan. Karena ini soal memiliki dengan ada kompensasi, maka pilihan untuk memiliki harus diperhitungkan, hal ini sama seperti memiliki dengan adanya jual beli. Ada ulama yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang tersebut dapat memiliki barang tersebut cukup dengan niat saja.

Pendapat Kedua: Dia bisa memilikinya dengan adanya bentuk pengelolaan harta. Dimana tidak ada alasan bagi salah satu dari kedua belah pihak. Hal ini berlaku untuk orang yang kaya maupun orang yang miskin, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا "*Jika pemiliknya datang, maka barang itu harus diserahkan kepadanya, dan jika tidak, maka itu terserah dirimu.*" Dalam hal ini tidak dibedakan, karena ini merupakan bentuk kememilikan dengan ada imbalan. Jadi berlaku sama antara yang kaya dengan yang miskin. Sama seperti yang berlaku pada milik dalam akad *qardh* dan akad jual beli.

Pasal: Jika yang punya datang sebelum barang temuan dimiliki, maka dalam hal ini perlu ditinjau

terlebih dahulu; jika barang tersebut masih ada, maka wajib dikembalikan bersama dengan tambahan yang terpisah maupun yang tidak terpisah, karena status barang tersebut masih tetap ada pada kepemilikannya. Namun jika barangnya sudah rusak atau sudah habis, maka orang yang menemukan tidak wajib menanggung nya, karena dia sudah berusaha menjaga untuk sang pemiliknya. Jadi, dia tidak wajib menanggung, asalkan dia tidak melakukan kelalaian. Sama seperti yang berlaku pada barang titipan. Jika yang punya datang setelah barang tersebut dimiliki, dan jika ternyata barangnya masih ada, maka wajib dikembalikan. Jika sudah rusak atau habis, maka wajib mengembalikan gantinya.

Al Karabis menyatakan, bahwa orang itu tidak wajib mengembalikan dan juga tidak wajib menanggung penggantinya, karena itu adalah harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Jadi, apabila barang itu sudah orang itu miliki, maka dia tidak wajib mengembalikannya, dan juga tidak wajib menanggung penggantinya. Sama halnya dengan yang berlaku pada harta *rikaz.* Yang kuat adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri, "Sesungguhnya Ali *Karamallahu Wajhah* menemukan uang satu dinar. Lalu yang punya datang. Nabi ﷺ bersabda, أَدِّهِ قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ أَكَلْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ أَدَّيْنَاهُ "*Berikan uang itu.*" Ali menjawab, "Aku sudah memakannya." Nabi ﷺ bersabda, "*Nanti kalau kami ada rezeki kami akan membayarnya.*"

Ini berbeda dengan masalah harta *rikaz*, karena harta rikaz adalah harta milik orang kafir yang tidak punya kehormatan sama sekali. Sementara ini adalah harta seorang muslim. Makanya tidak ada kewajiban untuk mengumumkan harta rikaz. Yang diwajibkan adalah mengumumkan harta temuan. Jika barang temuannya masih ada lalu orang yang menemukan mengatakan, "Aku akan memberimu penggantinya saja," maka si pemilik tidak boleh dipaksa untuk menerimanya, karena memungkinkan baginya untuk meminta kembali hartanya yang asli. Jadi, sekali lagi dia tidak boleh dipaksa menerima harta penggantinya. Jika orang yang punya datang, sedangkan barangnya sudah dijual oleh orang yang menemukan dan ada *khiyar* di antara dia dengan si pembelinya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Jual belinya *fasakh*, dimana orang yang memiliki, boleh mengambil barangnya yang masih ada.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh men*fasakh* jual beli tersebut, karena *fasakh* adalah hak bagi orang yang melakukan akad. Orang lain tidak boleh, kecuali ada izinnya. Jika orang yang memiliki barang itu datang, sementara barangnya sudah bertambah, jika tambahan nya itu tidak bisa dipisahkan, maka dia boleh meminta kembali barang tersebut berikut tambahannya. Namun jika tambahannya terpisah, maka dia meminta kembali barangnya saja, tanpa ada tambahan. Sebab ini adalah *fasakh* hak milik yang tidak memasukkan tambahan

yang bisa dipisahkan maupun yang tidak bisa dipisah kan, hal ini sama seperti mengembalikan barang *ghaib*.

Penjelasan:

Beragam hadits yang disebutkan dalam dua pasal tadi sudah dibicarakan pada pasal sebelumnya.

Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, bahwa barang temuan boleh dimakan oleh orang kaya, orang miskin, dan orang yang halal maupun yang haram memakan sedekah. Ini seperti dia juga mengatakan, bagi orang yang menemukan barang temuan boleh memilikinya, lalu memakannya setelah dia mengumum kannya selama setahun, baik dia orang kaya atau orang miskin. Imam Abu Hanifah manegaskan, bahwa hal itu boleh dilakukan bagi orang yang miskin. Sementara orang kaya tidak boleh memilikinya. Dia boleh memilih di antara dua hal; menyimpan barang temuan tersebut untuk selamanya bagi pemiliknya sebagai barang titipan, atau dia mensedekahkannya. Jika pemilik barang itu datang, sementara barang sudah terlanjur disedekahkan, maka dia mendapatkan pahalanya, dan orang yang menemukan tidak menanggung apa pun. Namun jika belum sempat disedekahkan, maka pahalanya untuk orang yang menemukan dan sekaligus dia harus menanggung. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ تَصَدَّقْ بِهَا.

"*Jika pemiliknya datang maka serahkan kepadanya. Jika tidak maka sedekahkanlah.*"

Di dalam *isnad* hadits ini terdapat nama Umar bin Abdullah bin Ya'la. Abu Hanifah menegaskan, bahwa ini adalah *nash*. Dikarenakan harta inilah yang diperhitungkan untuk diumumkan selama setahun, maka keadaan orang yang kaya dan orang yang miskin harus berbeda, sama seperti zakat. Juga disebabkan lantaran barang tersebut milik seorang muslim, sehingga hanya halal bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat, seperti yang berlaku pada selain harta temuan.

Dalil kami adalah pengertian umum sabda Rasulullah ﷺ, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا "*Jika yang punya barang datang, maka serahkan kepadanya dan jika tidak maka itu terserah dirimu.*" Ini menuntut kesetaraan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Diriwayatkan sesungguhnya Ubay bin Ka'ab menemukan sebuah kantong berisi uang sebesar delapan puluh sampai seratus dinar. Nabi ﷺ lalu menyuruhnya untuk mengumumkannya selama setahun, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا "*Jika yang punya barang datang, maka serahkan kepadanya, jika tidak maka nikmatilah barang itu.*"

Asy-Syafi'i mengatakan, ini menunjukkan bahwa orang miskin tidak dianggap dalam masalah ini, dan orang yang kaya tidak dilarang darinya. Diriwayatkan dari Atha bin Yassar, dari Abu Sa'id Al Khudiri, "Sesungguhnya Ali bin Abu Thalib menemukan uang satu dinar. Dia membawanya kepada Nabi ﷺ, dan beliau menyuruhnya untuk mengumumkannya sebanyak tiga kali. Setelah mengumumkannya dia tidak mendapati orang yang mengenalinya. dia lalu kembali menemui Nabi ﷺ untuk menceritakan hal itu.

Beliau bersabda, "Makanlah." Dan setelah Ali memakannya, orang yang punya uang satu dinar itu datang karena mendengar pengumumannya. Ali ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruhku untuk memakannya." Orang itu yang ternyata orang Yahudi lalu beranjak menemui Nabi ﷺ. Beliau kemudian bersabda, "Nanti jika kami mendapatkan rezeki kami akan memberikannya kepadamu."

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, bagi orang yang haram memakan hasil sedekah, karena mereka termasuk keturunan keluarga besar Bani Hasyim. Apabila barang temuan boleh dimakan karena faktor kemiskinan, bukan faktor kaya, tentu harta sedekah juga dilarang atasnya. Dikarenakan setiap orang itu layak menemukan barang temuan, maka dia boleh memanfaatkannya dengan cara memakannya, sebagaimana orang miskin. Apa saja yang ditetapkan untuk orang miskin tentang barang temuan, juga berlaku bagi orang kaya, sebagaimana yang berlaku pada ibadah haji dan sedekah. Tidak masuk padanya makanan orang yang sedang dalam keadaan darurat, karena dalam hal ini keduanya sama. Setiap upaya memanfaatkan harta orang lain jika ditanggung, maka berlaku sama antara orang kaya dan orang miskin. Contohnya seperti memakan harta orang lain bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat. Karena ini menyangkut kebolehan menghabiskan harta orang lain untuk makna pada harta, maka status hukum orang kaya dan orang miskin harus sama.

Pendapat Imam Abu Hanifah berbeda dengan dasar-dasar ketiga hukum tersebut, sehingga hal itu dianggap batal. Kemudian perlu dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, "Pahala berhak dimiliki oleh tujuan amal, bukan oleh perbuatan riil dikarenakan bentuknya dalam hal ketaatan dan kemaksiatan itu sama, seperti

orang yang shalat karena pamer. Kemudian tidak benar kalau pahala amal, apakah akan diterima atau batal, itu digantungkan pada orang yang tidak melakukannya."

Menanggapi tentang sabda Nabi ﷺ, "maka dermakanlah," mungkin yang dimaksud adalah bahwa orang yang menemukan barang temuan menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau mengizinkannya. Tetapi kalau terkait dengan zakat tidak ada perlunya mengkompromikannya dengan barang temuan, karena zakat dimiliki bukan dengan menanggung pengganti atau konpensasi. Sedangkan barang temuan diambil dengan menanggung pengganti atau kompensasinya, sehingga orang kaya sekali pun berhak memilikinya, karena dia berpotensi lebih bisa memenuhi tanggungan tersebut. Sedangkan terkait dengan orang yang sedang dalam keadaan darurat, maka hal ini sudah jelas.

Cabang: Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Aku tidak suka seseorang membiarkan saja barang temuan yang ditemukannya. Padahal dia adalah orang yang bisa dipercaya. Tetapi ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah ini hanya menuntut hal itu sebagai anjuran untuk mengambilnya, bukan hal yang wajib. Dia juga mengatakan, "Seseorang tidak boleh membiarkan barang temuan yang ditemukannya." Ucapannya yang ini menunjukkan hal itu hukumnya wajib. Namun ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang masalah tersebut. Abul Hasan bin Al Qathan dan sebagian ulama lainnya menyatakan, bahwa dalam hal itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaf'i:

Pendapat Pertama: Sunah mengambil barang temuan, bukan wajib. Hal ini berdasarkan lahiriah *nash*, karena orang yang bersangkutan itu tidak dalam posisi dipercaya atau dititipi.

Pendapat Kedua: Wajib hukumnya mengambil barang temuan, dan membiarkannya berarti berdosa. Sebab jika seseorang diwajibkan menjaga jiwa saudaranya sesama muslim, maka dia juga diwajibkan menjaga hartanya.

Menurut sebagian besar ulama madzhab kami, maka dalam hal tersebut bukan ada dua pendapat, melainkan ada dua permasalahan atau kasus. Dalam kasus di mana tidak boleh diambil adalah kalau barang temuan tersebut dalam keadaan aman dan akan diambil oleh orang yang dipercaya akan menyampaikan amanah. Sebaliknya dalam kasus barang tersebut harus diambil yaitu jika barang temuan tersebut berada di sebuah tempat yang tidak aman dan justru akan diambil oleh orang yang tidak bisa dipercaya akan menyampaikan amanah, karena hal itu berarti ikut membantu berbuat kejahatan. Dalam kedua kasus tersebut tidak makruh hukumnya seseorang mengambil barang temuan jika dia memang orang yang bisa dipercaya. Jadi, hukumnya berkisar antara wajib dan sunah.

Diceritakan tentang Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ bahwa mereka tidak suka mengambil barang temuan. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari, Syuraih sedang berjalan dan mendapati uang satu dirham, namun dia tidak berminat untuk mengambilnya. Hal ini berarti mengabaikan upaya mewujudkan saling membantu dalam kebajikan. Akan tetapi Ubay bin Ka'ab mau mengambil barang temuan berupa sebuah kantong, dan Ali juga mau mengambil barang temuan berupa uang satu dirham. Saat Nabi ﷺ mendapat laporan tersebut, beliau tidak menyangkalnya atau

menyatakan ketidak setujuannya. Bisa jadi kasus yang diceritakan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ tadi berlaku bagi orang yang tidak bisa dipercaya, atau orang yang tidak sanggup melaksanakan amanah. Jadi, yang diperintah untuk mengambil barang temuan adalah orang yang memang bisa dipercaya dan sanggup menyampaikan amanah.

Namun seandainya orang seperti ini membiarkan saja barang temuan sehingga menjadi rusak, maka dia tidak wajib menanggungnya. Jika dia mengambilnya, maka dia harus mempertanggung jawabkannya. Jika dia membiarkannya setelah diambil, maka dia wajib menanggung barang tersebut. Jika dia mengembalikannya kepada hakim, maka dia tidak wajib menanggungnya. Berbeda dengan kasus ternak yang hilang atau tersesat yang memang dilarang untuk diambil, sehingga konsekuensinya harus menanggung hewan tersebut. Tidak ada larangan untuk mengambil barang temuan, sehingga tidak ada kewajiban untuk menanggungnya.

Cabang: Para ulama berbeda pendapat tentang barang temuan yang dikelola oleh orang yang menemukannya setelah dia mengumumkannya selama setahun, baru belakangan muncul pemiliknya, lantas apakah dia wajib menanggung atau tidak? Menurut mayoritas ulama, dia wajib mengembalikan jika barangnya masuh ada, atau dia harus memberikan penggantinya jika barangnya sudah habis. Namun Al Karabisi -salah seorang ulama madzhab Asy-Syafi'i- tidak setuju pada pendapat mereka ini. Dia setuju pada pendapat kedua sahabatnya yaitu Al Bukhari dan Daud bin Ali Azh-Zhahiri, seorang imam madzhab yang cukup

terkenal. Tetapi Daud setuju pada pendapat mereka tadi jika memang barangnya masih ada.

Di antara dalil yang dijadikan pedoman oleh mereka adalah hadits yang telah dikemukakan sebelumnya, وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا....الخ "*Hendaklah itu sebagai titipan di sisimu. Jika pemiliknya datang, maka serahkanlah.*" Demikian pula dengan sabda Rasulullah ﷺ, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلاَ تَكْتُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "*Jika pemiliknya datang maka serahkanlah, dan janganlah kamu menyimpannya, karena dialah orang yang berhak atas barang itu.*"

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari,

فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ

"*Kenalilah penutupnya dan tali pengikatnya, kemudian makanlah. Dan jika pemiliknya datang maka bayarlah barang itu kepadanya.*"

Maksudnya adalah, gantilah. Sebab barangnya sudah tidak ada setelah dimakan. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud,

فَإِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ

"*Jika orang yang mencarinya datang maka serahkan barang itu kepadanya. Kalau tidak maka kenalilah penutupnya dan*

tali pengikatnya, kemudian makanlah. Jika orang yang mencarinya datang maka berikan gantinya."

Perintah untuk menyerahkan gantinya berlaku sebelum dan sesudah ada izin memakannya.

Al Mawardi menyatakan dalam *Al Hawi Al Kabir*, jika orang yang menemukan barang temuan sesudah lewat waktu setahun, maka dia dilarang memilikinya, hal itu bisa menimbulkan dua kemungkinan:

Kemungkinan Pertama: Hal tersebut membuat orang yang menemukan barang temuan tidak bersemangat mengambilnya.

Kemungkinan Kedua: Hal tersebut bisa menimbulkan kerepotan jika dia harus terus menerus menyimpannya. Sebaliknya kebolehan memilikinya dapat mendorong seseorang untuk mengambilnya, dan dapat menjamin kepentingan si pemiliknya karena barang tersebut menjadi tanggungan si penemu, sehingga barang tersebut tidak terancam rusak atau hilang secara sia-sia. Manfaat yang diperolehkan penemunya adalah sebagai kompensasi atas jerih payahnya dalam menjaga dan mengumumkannya. Itu semua mengandung nilai-nilai yang mempersamakan antara yang kaya dan yang miskin. Bahkan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ tidak membeda-bedakan antara seorang muslim dan seorang kafir dzimmi dalam mengambil barang temuan untuk diumumkan, dan memilikinya setelah lewat waktu setahun. Sebab, ini adalah upaya yang berlaku sama antara seorang muslim dan seorang kafir dzimmi.

Cabang: Apabila sudah ditetapkan kebolehan memiliki barang temuan bagi setiap orang yang menemukannya, baik orang

kaya atau orang miskin, setelah lewat waktu setahun, selanjutnya ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang berdasarkan apa si penemu bisa menjadi pemilik? Maka di sini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia bisa menjadi pemilik barang temuan hanya karena waktunya sudah lewat setahun, kecuali jika dia memilih barang tersebut sebagai amanah, sehingga tidak masuk dalam miliknya. Ini merupakan pendapat Abu Hafash Al Wakil. Alasannya, karena dia telah bekerja secara suka rela. Sehingga ini sama seperti yang berlaku pada harta rikaz dan binatang buruan.

Pendapat Kedua: Dia bisa menjadi pemilik barang temuan selain karena waktunya itu sudah lewat setahun juga karena dia memilih untuk memiliki. Jadi, jika dia tidak memilih untuk memiliki, maka dia juga tidak berhak memiliki. Ini pendapat Abu Ishaq Al Marwazi. Alasannya, karena Nabi ﷺ bersabda, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا "*Jika pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya. Jika tidak, maka barang itu terserah dirimu.*" Jadi persoalannya dikembalikan kepada pilihannya. Lagi pula dia diperbolehkan memiliki barang temuan tersebut setelah lewat waktu setahun setelah dia dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya. Inilah yang menuntut konsekuensi tersendiri seperti tadi.

Pendapat Ketiga: Dia tidak bisa menjadi pemilik barang temuan setelah waktunya lewat setahun, kecuali karena ada faktor pilihan dan bentuk pengelolaan barang tersebut. Sebab, status pengelolaan barang temuan itu sama seperti penyerahan, hal ini sama seperti hibah.

Apabila ada orang yang memiliki barang temuan seperti yang telah kami kemukakan tadi, maka dia harus memberikan jaminan kepada sang pemilik asli yang jika sewaktu-waktu datang, maka barang tersebut harus dikembalikan kepadanya jika barang itu memang masih ada. Namun jika barangnya masih ada dia tidak perlu memberikan barang penggantinya.

Jika barangnya sudah tidak ada dan ada barang yang sama, maka dia mengembalikan barang yang sama ini. Jika tidak ada barang yang sama, maka dia dapat mengganti nilai harganya.

Jika kedua belah pihak berselisih tentang nilai harga barangnya, maka yang didengar adalah pernyataan sang penemu, karena dia adalah orang yang menanggung. Jika si pemiliknya datang dan barangnya masih ada tetapi sudah ada tambahannya yang terpisah, maka yang dikembalikan hanya barang aslinya saja, bukan termasuk tambahannya, karena barang ini ada setelah menjadi milik sang penemu.

Jika sang penemu sudah memberitahukan kepada pemilik barang, maka dia wajib memberitahukannya, kemudian masalah ini perlu ditinjau; jika hal itu terjadi sebelum sang penemu memilikinya, maka biaya pengembaliannya itu menjadi tanggungan pemilik barang, bukan menjadi tanggungan penemu barang, hal ini sama seperti yang berlaku pada barang titipan. Dalam hal ini, barang harus dikembalikan berikut tambahannya, baik yang bisa dipisahkan maupun yang tidak bisa dipisahkan. Soalnya hal itu terjadi sebelum waktu dimiliki. Sebaliknya jika hal itu terjadi setelah dimiliki, maka biaya pengembaliannya menjadi tanggungan sang penemu, bukan pemilik barang, karena barang tersebut masih ada pada miliknya.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika datang seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang temuan dengan menyebutkan ciri-cirinya, apabila memang diyakini barang itu miliknya, maka boleh dia menyerahkannya kepada orang tersebut, akan tetapi itu bukan hal yang wajib. Sebab harta tersebut merupakan harta milik orang lain yang tidak wajib diserahkan hanya dengan penjelasan saja, sama seperti barang titipan.

Jika barang sudah diserahkan kepada orang tersebut dengan penjelasannya, lalu datang orang lain dengan membawa bukti, bahwa barang itu miliknya, maka dia harus memutuskan berdasarkan bukti. Sebab, bukti adalah argumen yang menuntut penyerahan barang, dimana bukti harus lebih didahulukan daripada penjelasan.

Jika barangnya masih ada, maka harus dikembalikan kepada orang yang membawa bukti tadi. Jika barangnya sudah tidak ada, maka dia berhak meminta jaminan dari sang penemu barang karena dia telah menyerahkan hartanya secara tidak benar. Selain itu dia juga berhak meminta jaminan kepada orang yang menerima, karena dia telah menerimanya secara tidak benar. Namun jika dia sudah menerima jaminan dari orang yang menerima, maka dia tidak boleh meminta jaminan kepada sang penemu. Sebab jika si penemu dianggap yang bertanggung jawab, maka dia sudah menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya. Jika dia sebagai orang yang dizhalimi, maka dia tidak

boleh meminta pertanggungjawaban kepada orang lain yang tidak menzhaliminya.

Jika si penemu sudah bersedia menanggung, maka masalahnya perlu dilihat. Jika dia sudah mengakui penerima barang itu sebagai pemiliknya, misalnya dengan mengatakan, "Barang itu untukmu," maka dia tidak boleh meminta kembali barang tersebut, karena dia sudah mengakui bahwa dia sudah menerima hartanya. Yang menzhaliminya adalah sang pemilik bukti. Jadi, dia tidak boleh menuntut pengembalian kepada orang lain yang tidak menzhaliminya. Jika dia tidak mengakui melainkan hanya mengatakan, "Aku yakin barang itu milikmu," maka dia berhak menuntut pengembalian, karena jelas bahwa barang itu bukan miliknya, dan itu rusak atau habis di tangannya.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang menemukan barang temuan yang tidak bernyawa, maka barang tersebut tidak boleh dibawa dan dipindahkan. Jika seseorang menemukan barang temuan, baik hanya sedikit atau banyak, maka dia harus mengumumkannya selama setahun. Dia mengumumkannya di pintu-pintu gerbang masjid, di pasar-pasar, dan di tempat-tempat umum lainnya. Dia harus mengumumkannya di tengah khalayak ramai. Dia harus mengumumkan penutup barang, tali pengikat, jumlah, bobot, dan ciri-ciri lainnya. Dia juga harus mempersaksikannya.

Jika pemiliknya datang, maka barang itu harus diserahkan kepadanya. Jika sang pemilik tidak datang, maka barang itu menjadi miliknya setelah lewat waktu setahun. Namun jika belakangan pemiliknya datang, maka dia harus menanggungnya.

Jika sang pemilik barang tetap tidak datang, maka barang itu menjadi bagian dari hartanya. Jika setelah setahun pemiliknya baru datang, sementara barangnya sudah tidak ada, dan si penemunya mungkin masih hidup atau sudah mati, maka dia statusnya sebagai orang yang memiliki tanggungan utang.

Jika ada seseorang yang datang dan mengaku sebagai pemiliknya, maka sang penemu harus memberikan barang temuannya kepada orang itu. Namun dia tidak boleh dipaksa kecuali ada bukti yang menguatkannya. Jika barang temuannya diakui oleh satu atau dua orang, maka sang penemu juga tidak boleh dipaksa menyerahkannya kepada mereka, kecuali dengan ada bukti yang mereka ajukan. Jika seseorang menyebutkan tentang ciri-ciri barang temuan, lalu sang penemu yakin bahwa orang itu jujur, maka dia harus memberikannya kepada orang tersebut, namun dia juga tidak boleh dipaksa, kecuali berdasarkan bukti yang ada. Sebab, bisa jadi ciri-ciri yang disebutkan orang tersebut benar karena sebelumnya dia sudah mendengar dari sang penemu barang.

Contohnya seperti orang yang mengaku sebagai pemilik barang yang ada di tangan orang yang menemukannya. Jika memang orang itu bisa mengajukan bukti yang kuat atas kepemilikannya, maka barang itu wajib diserahkan kepadanya, namun jika orang tersebut tidak bisa memberikan bukti yang kuat melainkan hanya sekedar menjelaskan ciri-cirinya saja, dan

ternyata itu salah, maka barang itu tidak boleh diserahkan kepadanya.

Jika semua ciri yang disebutkan mulai dari penutup, tali pengikat, jumlah, dan bobotnya benar semuanya, kemudian diyakini orang ini jujur, maka menurut fatwa kami sang penemu boleh menyerahkannya, bukan wajib. Jika sang penemu menolak, dia tidak boleh dipaksa. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Namun Imam Malik dan Imam Ahmad, maka dia boleh dipaksa untuk menyerahkan barang kepada orang tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ.

"Kenalilah penutupnya dan tali pengikatnya, kemudian umumkan selama setahun. Jika orang yang mencarinya datang maka serahkan kepadanya."

Dan juga karena orang itu sudah memberitahu seraya memperkenalkan tentang penutup dan tali pengikatnya, berarti ini menunjukkan hal itu sebagai bukti untuk berhak memiliki barang tersebut.

Diriwayatkan oleh Suwaid bin Ghaflah, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

فَإِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَعَرَّفَكَ عَفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ

"Jika orang yang mencarinya datang lalu memperkenalkan penutupnya dan tali pengikatnya, maka berikan barang itu kepadanya." Sabda Nabi ﷺ ini dalam *nash.*

Menurut sebagian besar ulama, setiap tanda yang dalam syari'at diyakini akan kejujuran orang yang mengaku, maka boleh mewajibkan untuk menerima pengakuannya sebagai bukti. Karena pada dasarnya bukti itu beragam, maka untuk bukti yang sulit diidentifikasi karena menyangkut sesuatu yang ghaib harus diberi keringanan. Mengajukan bukti atas barang temuan itu sulit, terutama jika barangnya berupa uang dinar atau dirham yang tidak bisa ditentukan barangnya. Jadi, keterangan adalah upaya maksimal yang mungkin untuk bisa dijadikan sebagai bukti.

Dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ,

لَوْ أَعْطِيَ النَّاسُ بِدَعَاوَاهُمْ لاَدَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"*Seandainya manusia diberi berdasarkan pengakuan-pengakuan mereka, niscaya ada suatu kaum yang menuduh darah dan harta kaum yang lain. Tetapi bukti itu atas orang yang mendakwa, dan sumpah atas orang yang didakwa.*"

Nabi ﷺ tidak menganggap dakwaan atau pengakuan sebagai hujah atau argumen. Beliau juga tidak menganggap ucapan saja sebagai hujjah yang kuat. Karena keterangan bagi yang dituntut bisa berfungsi sebagai pelengkap dakwaan, maka hal itu tidak boleh dijadikan sebagai bukti bagi yang menuntut.

Menyanggah mereka, Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Bagai mana jika misalnya ada sepuluh orang yang mengaku, apakah barang temuan harus diberikan kepada mereka semua? Padahal kita tahu bahwa mereka semua berbohong, kecuali hanya satu saja yang jujur. Sanggahan ini kembali dijawab oleh Daud, dia menyatakan, bahwa jika ada sepuluh orang mengaku sebagai pemilik barang temuan dan masing-masing mereka membawa buktinya, maka barang tersebut harus dibagikan di antara mereka, meskipun semua mereka itu jujur jelas mustahil adanya. Demikian pula jika mereka semua dapat memberikan penjelasan.

Jawaban tentang perkara ini, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kebohongan orang yang mengaku itu lebih menjatuhkan pengakuan daripada kebohongan para saksi. Kita tahu, bahwa kebohongan orang yang mengaku untuk dirinya sendiri itu dapat membatalkan pengakuan. Sedangkan ke bohongan para saksi untuk diri mereka sendiri tidaklah membatal kan pengakuan.

Pendapat Kedua: Pengajuan bukti merupakan upaya maksimal yang disanggupi oleh orang yang mengaku, dimana ini pulalah yang menjadi dasar paling kuat bagi keputusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim.

Untuk menjawab ucapan mereka, "Kenalilah penutupnya dan tali pengikatnya," hal itu bukan alasan untuk memberikan barang dengan ada penjelasan penutup dan tali pengikatnya yang harus dikembalikan. Akan tetapi karena ada beberapa makna yang khusus terkait dengan tujuan-tujuan sesuatu yang ditemukan. Antara lain, bahwa sebagai buktinya harus dengan menghapal tali

pengikat dan bungkusnya, dan kewajiban mengembalikannya apa pun keadaan barang yang ditemukan. Antara lain, boleh menyerahkan barang temuan berdasarkan penjelasan yang tepat, meskipun ini tidak wajib. Berdasarkan hal ini, kami cenderung bahwa hadits Suwaid bin Ghaflah merupakan *nash.*

Tentang argumentasi mereka, kami tidak menganggap tanda kejujuran itu sebagai hujjah atau argumen dalam menerima pengakuan. Memang benar bukti dalam ushul itu beragam. Tetapi tidak secara keseluruhan itu merupakan bukti hanya dengan cara memberikan penjelasan. Kesulitan mengajukan bukti tidak serta merta menjadikan pemberian penjelasan sebagai bukti. Kita tahu, bahwa seorang pencuri pasti kesulitan mengajukan bukti. Namun hal itu juga bukan berarti bahwa penjelasan yang disampaikan oleh orang yang menuduhnya mencuri itu merupakan *hujjah.*

Memberikan barang titipan berdasarkan penjelasan orang yang mengaku sebagai pemiliknya, itu bukanlah hal yang wajib. Jika ada orang lain datang dengan membawa bukti atas barang temuan dengan diperkuat dua orang saksi dari kaum laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan atau seorang saksi laki-laki dan sumpah, maka orang yang menyampaikan bukti seperti itu lebih berhak atas barang temuan daripada orang yang mengambilnya dengan hanya menjelaskan ciri-cirinya saja.

Jika barangnya masih ada di tangan orang yang hanya menjelaskan ciri-cirinya saja, maka barang itu diambil untuk diberikan kepada orang yang menyampaikan bukti. Jika barangnya sudah tidak ada atau sudah habis, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu terkait dengan orang yang memberikan barang tersebut; jika dia memberikannya berdasarkan keputusan seorang

hakim, maka orang yang memiliki bukti boleh memilih untuk meminta kembali barangnya dalam bentuk tanggungan pada siapa yang dia kehendaki; boleh kepada sang penemu barang yang memberikan atau pada penerima barang yang hanya menyebutkan ciri-cirinya.

Jika orang yang menyampaikan bukti meminta kembali haknya atas si penemu yang memberikan, maka masalahnya perlu dilihat terlebih dahulu tentang orang yang memberi. Jika orang yang memberikan ciri-ciri barang temuan untuk memiliki berkata jujur, dan para saksi menganggap bohong orang yang menyampaikan bukti, maka dia tidak boleh meminta kembali barangnya atas tanggungan orang yang menerima dengan menyebutkan ciri-cirinya, karena dia mengakui bahwa dirinya dizhalimi. Jadi dia tidak boleh meminta kembali kepada selain orang yang menzhaliminya. Begitu pula sebaliknya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang menemukan seekor ternak, mungkin itu terjadi di sebuah gurun sahara atau di sebuah negeri. Jika terjadi di sebuah gurun sahara, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu; jika ternaknya sanggup menghadapi binatang buas yang kecil dengan menggunakan kekuatannya sendiri seperti unta, sapi, kuda, *bighal*, dan keledai, atau yang bisa menghindari jejaknya karena kecepatannya seperti biawak dan kelinci, atau dengan menggunakan sayapnya seperti burung dara dan lain sebagainya, maka hewan ini tidak boleh ditemukan untuk dimiliki. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al Juhani, dia

berkata, سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ: مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءَ وَالسِّقَاءَ، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَأْتِيَ رَبُّهَا، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: خُذْهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "Rasulullah ﷺ ditanya tentang seekor unta yang tersesat. Beliau sangat murka sehingga sepasang matanya tampak memerah. Beliau bersabda, "*Apa hubungannya denganmu! Dia itu punya sepatu dan punya tempat menampung air minum. Dia akan memakan pepohonan dan mendatangi air, sampai datang pemiliknya.*" Dan Rasulullah ﷺ juga ditanya tentang seekor domba yang tersesat. Beliau bersabda, "*Ambillah domba itu. dia untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala.*"

Lantas bolehkah mengambilnya untuk dijaga? Masalah ini perlu dilihat terlebih dahulu; jika yang menemukan adalah penguasa maka boleh, karena penguasa memiliki kekuasaan untuk menjaga harta kaum muslimin. Itulah sebabnya diriwayatkan bahwa sesungguhnya khalifah Umar memiliki sebuah kandang untuk menampung ternak-ternak yang hilang. Jika dia punya padang rumput, maka dia membiarkannya di padang rumput tersebut, dan mempersaksikannya. Disebut ternak-ternak yang hilang adalah untuk membedakannya dengan harta-harta yang lain. Tetapi jika dia tidak memiliki padang rumput, dan dia menginginkan kedatangan si pemiliknya dengan mengumumkan bahwa itu termasuk ternak suatu kaum yang dia kenal. Maka dia harus menjaganya selama dua

sampai tiga hari. Jika dia tidak mengumumkan atau tidak kenal dan pemilik barang itu juga tidak datang, maka dia boleh menjualnya dan menyimpan uang hasil penjualannya. Sebab apabila hewan itu dibiarkan jelas membutuhkan biaya, dan itu bisa menimbulkan kerepotan.

Jika yang menemukannya merupakan seorang rakyat biasa, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena dia mengambilnya untuk menjaga buat pemiliknya. Jadi hukumnya diperbolehkan sebagaimana seorang penguasa.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena dia tidak punya wewenang atau kekuasaan sama sekali atas pemiliknya. Berbeda dengan seorang penguasa. Jika dia mengambilnya untuk dimiliki atau untuk dijaga, dan kita mengatakan hal itu boleh, maka dia harus menanggungnya, karena dia telah melakukan pelanggaran dengan mengambilnya. Jadi, dia harus menanggungnya, sama seperti orang yang *ghasab*. Jika kemudian dia menyerahkan kepada penguasa, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak bebas dari tanggungan, karena penguasa tidak punya kekuasaan sama sekali terhadap orang yang sudah dewasa.

Pendapat Kedua: Dia terbebas dari tanggungan. Yang kuat adalah pendapat pertama. Sebab penguasa

punya kekuasaan atas orang yang absen dalam menjaga hartanya yang dikhawatirkan. Itulah sebabnya jika harta tersebut ditemukan oleh seorang penguasa, maka dia boleh mengambilnya untuk dijaga buat pemiliknya. Jika harta itu diambil oleh orang lain kemudian diserahkan kepadanya, maka dia terbebas dari tanggungan. Jika ternaknya tidak bisa melindungi diri dari binatang buas yang kecil, seperti domba, unta yang masih kecil dan sapi, maka dia boleh mengambilnya. Hal ini berdasarkan hadits Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang seekor domba yang hilang, خُذْهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "*Ambillah. Domba itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala.*" Lagi pula jika sampai dia tidak mengambil ternak tersebut, lalu diambil oleh orang lain atau dimakan oleh serigala, maka mengambilnya merupakan langkah kehati-hatian demi melindungi kepentingan pemiliknya. Jika orang itu mengambil ternak tersebut, maka dia boleh memilih antara menahannya, lalu membiayai secara suka rela, dimana setelah mengumumkannya selama setahun dia berhak memilikinya, atau menjualnya lalu menyimpan uang hasil penjualannya, dan setelah mengumumkannya kemudian dia berhak memiliki uang ini, atau dia memakannya dan menanggung gantinya serta mengumumkannya, karena jika dia tidak melakukan pilihan yang terakhir ini, tentu dia akan membutuhkan biaya terus menerus, dan ini jelas memberatkan terhadap pemiliknya.

Tindakan menahannya lebih baik daripada menjualnya atau memakannya, karena barangnya masih tetap terjaga bagi pemiliknya dan berlaku prosedur untuk mengumumkan serta memiliki. Tetapi menjualnya lebih baik daripada memakannya, karena apabila dia memakannya berarti daging hewan tersebut boleh dimakan sebelum genap waktu setahun. Sementara jika dijual, maka nilai harganya baru bisa dimiliki setelah waktu setahun.

Menjual lebih mirip dengan hukum-hukum barang temuan. Jika seseorang ingin menjual namun tidak sanggup memberitahukannya kepada hakim, maka dia boleh menjualnya sendiri, karena ini dalam keadaan darurat. Jika dia sanggup memberitahukan kepada hakim, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh menjualnya tanpa seizin hakim, karena hakim lah yang punya wewenang, dan dia sebagai penemu tidak punya wewenang sama sekali.

Pendapat Kedua: Dia boleh menjualnya tanpa seizin hakim, karena kedudukannya sudah seperti pemilik. Jadi dia boleh menjualnya. Apabila dia memilih untuk memakan dagingnya, lantas apakah dia harus menyisihkan gantinya selama masa diumumkan? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak wajib, karena setiap saat dia boleh memakan harta temuan, dan tidak harus

menyisihkan gantinya. Jika memang disisihkan, maka status gantinya adalah utang ada dalam tanggungannya, dan jika tidak disisihkan, maka statusnya adalah sebagai amanah. Untuk langkah hati-hati sebaiknya dianggap sebagai utang saja.

Pendapat Kedua: Wajib menyisihkan gantinya, karena inilah yang lebih mirip dengan hukum-hukum barang temuan yang salah satunya merupakan amanah sebelum satu tahun, dan merupakan utang sesudah satu tahun. Sehingga status penggantinya seperti barang temuan yang jika dia menghendaki, barang itu boleh dijaga untuk pemiliknya, atau diumumkan lalu dimiliki nya.

Jika barang temuan ditemukan oleh orang yang bangkrut, maka pemiliknya lebih berhak atas barang tersebut daripada kreditur-kreditur lainnya. Jika ternak yang hilang ditemukan di sebuah kota, menurut pendapat Al Muzani, baik yang besar maupun yang kecil statusnya sama-sama barang temuan.

Sebagian ulama madzhab kami berpendapat, bahwa yang kuat adalah pendapat Al Muzani, karena Nabi ﷺ membedakan antara ternak yang kecil dan yang besar jika ditemukan di gurun pasir. Alasannya, karena ternak yang besar tidak perlu dikhawatirkan lantaran dia bisa mendatangi air, memakan pepohonan, dan menjaga keselamatan dirinya. Berbeda dengan ternak kecil yang tidak bisa mendatangi air dan memakan dari pepohonan, sehingga dikhawatirkan dia akan mengalami kehausan serta kelaparan lalu mati.

Jika ternak itu ditemukan di sebuah kota, maka ternak yang besar maupun yang kecil sama saja, dalam hal sama-sama dikhawatirkan keselamatannya. Jadi semuanya dianggap barang temuan. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ternak kecil adalah harta temuan, sementara ternak yang besar bukanlah harta temuan, hal ini berdasarkan pengertian umum sebuah hadits.

Apabila kita mengatakan, bahwa gurun pasir itu sama seperti kota, maka hukumnya sama seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, kecuali dalam hal memakan. Orang yang menemukan ternak yang masih kecil boleh memakannya jika berada di gurun pasir, bukan di sebuah kota. Sebab, apabila ternak kecil di gurun pasir tidak dimakan, maka dia akan mati, karena tidak mungkin menjualnya. Akan tetapi ternak kecil ini bisa dijual jika dia berada di kota, sehingga tidak boleh dimakan.

Jika kita mengatakan bahwa di sebuah kota semuanya sama-sama harta temuan, maka status hukum untuk ternak yang besar di daratan sama seperti ternak kecil, kecuali dalam hal memakannya.

Pasal: Jika seseorang mendapati budak laki-laki yang masih kecil dan belum pintar dia boleh menjadikannya sebagai barang temuan, karena statusnya sama seperti kambing yang harus diumumkan selama setahun baru kemudian dimiliki. Jika seseorang mendapati budak perempuan yang masih kecil dan

belum pintar, serta jika orang itu tidak boleh menggaulinya, maka dia boleh menjadikannya sebagai barang temuan untuk dimiliki, sebagaimana dia juga boleh menghutangkannya. Namun jika boleh menggauli budak tersebut, maka dia dilarang menjadikannya sebagai barang temuan untuk dimiliki, sebagaimana dia juga dilarang mengutanginya.

Penjelasan:

Hadits Zaid bin Khalid Al Juhani disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim, serta sudah dikemukakan dalam pasal sebelumnya.

Hukum: Jika binatang yang hilang atau tersesat ditemukan, maka keadaannya tidak terlepas dari salah satu di antara dua hal; yaitu dia ditemukan di sebuah gurun pasir atau di sebuah kota. Jika ditemukan di gurun pasir, ada dua contohnya:

Contoh Pertama: Binatang yang tidak bisa mendatangi air dan mencari makan sendiri, tetapi dia sanggup membela diri dari serangan binatang buas yang kecil dengan menggunakan kekuatan tubuhnya yang besar seperti unta, sapi, kuda, *bighal*, dan keledai, atau berupa binatang yang dapat menjauhi jejak binatang buas karena kecepatannya, seperti biawak, kelinci, dan burung. Untuk semua jenis binatang seperti itu, maka orang yang mendapatinya tidak boleh tergoda untuk mengambilnya jika dia tidak mau mengumumkan kepada pemiliknya, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang unta yang tersesat, مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ "*Apa pedulimu. dia punya alas kaki.*" Maksudnya adalah *khuf* yang

dapat menjaganya jangan sampai terpeleset, dan yang dia jadikan tumpuan untuk berjalan menuju ke tempat penggembalaan, tanpa perlu seseorang memberikan makan kepadanya. dia juga punya tempat air minum. Ini sebagai isyarat tentang lehernya yang cukup panjang. Dengan menggunakan lehernya ini dia bisa mendapatkan air tanpa memburuhkan orang yang menyediakan air. Itulah sebabnya disebutkan, dia akan mendatangi air dan memakan pepohonan sampai orang yang punya tiba. Lagi pula binatang-binatang tersebut bisa menjaga diri, sehingga tidak perlu diambil. Jika hewan itu diambil, maka ada dua kemungkinan.

Kemungkinan yang pertama, seseorang mengambilnya sebagai harta temuan untuk dimiliki sampai orang yang punya tidak datang. Statusnya dia adalah orang yang melakukan pelanggaran, dan dia wajib menanggungnya, sekalipun dia melepaskannya tetap saja dia harus menanggung.

Abu Hanifah menyatakan, bahwa dengan dilepas, berarti dia sudah lepas dari tanggungan. Sama andaikan seseorang melakukan pelanggaran terhadap masalah barang titipan. Jika dia menghentikan pelanggaran, maka dia tidak lagi terkena tanggungan. Namun menurut Asy-Syafi'i ﷺ dan para ulama madzhabnya, bahwa tanggungannya itu tidak gugur. Jika orang itu tidak melepaskannya, akan tetapi jika hewan itu diserahkan kepada pemiliknya, maka tanggungannya gugur karena dia telah memberikan kepada orang yang berhak. Jika dia menyerahkannya kepada hakim karena sulit mencari pemiliknya, maka tentang masalah apakah tanggungannya gugur atau tidak, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sudah gugur, karena hakim adalah wakil orang yang absen.

Pendapat Kedua: Tidak gugur, karena bisa jadi ternak itu milik orang lain yang tidak bisa diwakili. Dia tidak boleh mengambilnya sebagai barang temuan, namun dia boleh mengambilnya untuk dijaga bagi pemiliknya. Jika dia tahu pemiliknya, maka dia tidak menanggung, dan tangannya adalah amanah hingga sampai kepada si pemilik. Jika dia tidak tahu pemiliknya, maka tentang kewajiban menanggungnya, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak menanggung sama sekali, karena ini termasuk salah satu bentuk saling menolong dalam urusan kebajikan dan ketakwaan.

Pendapat Kedua: Dia harus menanggung, karena dia tidak punya wewenang atau kekuasaan sama sekali terhadap orang yang absen. Jika dia seorang penguasa seperti imam atau hakim, maka dia tidak wajib menanggungnya. Diriwayatkan bahwa Umar ﷺ memiliki sebuah kandang besar untuk menampung ternak-ternak yang hilang milik kaum muslimin.

Contoh Kedua: Binatang yang tidak sanggup melindungi diri sendiri dan tidak bisa menuju ke tempat air serta padang rumput. Contohnya seperti domba dan ayam jantan. Jika seseorang mengambil lalu memakannya seketika tanpa ada upaya mengenali atau mengumumkan, baik dia orang kaya atau orang miskin, maka dia wajib menanggung terhadap pemiliknya. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi menurut Imam Malik dan Daud, dia tidak menanggung dan boleh memakannya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "Itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk srigala." Kita tahu

bahwa apabila ternak tersebut dimakan oleh srigala secara sia-sia, maka tidak ada tanggungan. Nabi ﷺ hanya ingin menjelaskan hukum orang yang mengambil dalam hal gugurnya tanggungan. Sesuatu yang boleh diambil, maka boleh diambil tanpa ada alasan darurat. Dan kalau tidak ada kewajiban mengumumkannya juga tidak ada kewajiban menanggungnya. Sama seperti yang berlaku pada dirham.

Tentang jawaban menggunakan sabda Rasulullah ﷺ, هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "*Itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk srigala,*" sebenarnya beliau ingin mengingatkan atas kebolehan mengambil dan kebolehan memakan, tanpa harus menanggung. Untuk harta *rikaz* memang tidak wajib mengembalikan, sehingga gugurlah tanggungannya. Tetapi tidak untuk kambing yang harus dikembalikan, sehingga juga wajib menanggung. Apabila sudah ditetapkan boleh mengambil kambing berikut ternak-ternak lain yang tidak bisa melindungi diri sendiri, kebolehan memakannya, dan kewajiban menanggungnya, maka demikian pula yang berlaku pada unta dan sapi yang kecil, karena kedua binatang ini juga tidak sanggup melindungi diri sendiri sebagaimana domba. Selanjutnya keadaan orang yang menemukan kambing dan lain sebagainya tidak lepas dari empat kondisi:

Kondisi Pertama: Dia boleh memakannya tetapi wajib menanggung nilai harganya yang berlaku sebelum disembelih.

Kondisi Kedua: Dia boleh memilikinya untuk dibiarkan tetap hidup buat diambil susunya atau untuk diternakkan. Apabila memilikinya untuk dimakan saja boleh, apalagi memilikinya untuk dibiarkan tetap hidup. Kemudian tentang keabsahan menanggung ternak temuan seperti itu ada dua pendapat. Pertama, dia

menanggung nilai harganya yang lebih mahal daripada yang berlaku pada saat memiliki sampai waktunya sudah mati. Jika si pemiliknya datang, dan ternak itu masih hidup, lalu si penemu mengambil air susunya serta anaknya, maka susu dan anaknya tadi untuk si penemu, karena hal itu ada ketika ternak tersebut dalam kepemilikannya. Si pemilik berhak meminta kembali ternaknya, tanpa nilai harganya.

Jika sang penemu sudah menyerahkan nilai harga ternak kepada sang pemilik, maka sang pemilik ini tidak boleh dipaksa untuk menerimanya, sementara ternaknya masih ada, kecuali jika kedua belah pihak sama-sama sudah setuju atas hal itu, maka hukumnya diperbolehkan. Jika ketika kambing dikembalikan kepada sang pemilik dalam keadaan sudah mengandung atau harganya sudah naik, maka sang penemu tidak berhak atas tambahan tersebut. Hal itu adalah kepunyaan sang pemilik, karena ikut pada ternaknya. Sebaliknya jika terjadi pengurangan, maka sang pemilik boleh menuntut penemu hewan yang harus mempertanggungjawabkannya.

Kondisi Ketiga: Dia boleh membiarkan ternak tetap hidup di tangannya sebagai amanah bagi pemiliknya. Sebab jika dia memiliki ternak tersebut atas pemiliknya saja maka itu boleh, apalagi menjaga untuk pemiliknya, dan dia tidak wajib mengumumkannya, karena sesuatu yang boleh dimiliki, maka tidak wajib diumumkan. Dia juga tidak wajib memberitahukan kepada hakim, dan tidak wajib mempersaksikannya. Begitu bertemu pemiliknya, maka hendaknya hewan itu langsung diserahkan kepadanya. Selama menahan ternak tersebut, dia tidak wajib menanggung apa-apa kepada si pemiliknya, jika misalnya sampai mati di tangannya, karena tangannya adalah amanah.

Sebagian ulama madzhab kami memiliki pendapat lain, bahwa orang itu wajib menanggungnya. Alasannya, karena kebolehan mengambil hanya terbatas pada memakannya saja yang mewajibkan berlakunya tanggungan, bukan kepercayaan. Jika sang penemu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada biaya makanannya, dan itu berasal dari hartanya, sementara ada padang rumput milik kaum muslimin, maka dia adalah seorang sukarelawan yang tidak boleh menuntut pengembalian atas biaya yang telah dikeluarkannya. Namun jika tidak ada padang rumput bagi kaum muslimin, dan dia melakukan itu sudah atas seizin hakim, maka dia boleh meminta kembali atas biaya yang telah dikeluarkannya. Jika itu tanpa se izin hakim, padahal dia mampu meminta izin, maka dia tidak boleh menuntut pengembaliannya. Namun jika dia tidak sanggup meminta izin kepada hakim dan juga tidak mau mempersaksikannya, maka dia juga tidak boleh meminta pengembalian itu. Lalu jika dia mempersaksikannya, lantas tentang apakah dia boleh meminta pengembalian atau tidak? Maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh meminta pengembalian, karena darurat.

Pendapat Kedua: Tidak boleh meminta pengembalian, supaya dia bertindak sebagai hakim sendiri. Jika setelah menahan ternak sebagai amanah dia ingin memilikinya, maka tentang boleh dan tidaknya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh. Seperti memulai dari awal.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena hukumnya sudah tetap.

Sementara jika seseorang ingin memiliki air susu dan anak hewan tersebut tanpa ingin memiliki induknya, maka menurut kesepakatan para ulama hal itu tidak boleh. Soalnya air susu dan anak adalah cabang yang harus ikut pada induknya.

Jika seseorang melepaskan ternak yang ditemukan setelah ditahannya sebagai amanah untuk sang pemiliknya, maka dia tetap harus menanggungnya. Tentang apakah kepemilikannya hilang, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kepemilikannya tidak hilang, karena yang menyebabkan kepemilikan hilang adalah diserah terimakan. Berdasarkan hal ini, maka dia adalah pemilik air susu dan anak ternak tersebut, karena dia masih ada dalam kepemilikannya.

Pendapat Kedua: Kepemilikannya hilang, dan dia juga masih tetap wajib menanggung. Hal itu demi melindungi kepentingan sang pemiliknya. Logikanya adalah, jika dia boleh memiliki ternak tersebut tanpa ada penyerahan dari sang pemiliknya, maka sudah tentu miliknya itu menjadi hilang tanpa ada penerimaan dari yang menguasainya. Berdasarkan hal ini, maka air susu dan anak yang keluar dari induknya menjadi milik si pemiliknya, karena ikut pada induknya, dan dia harus menanggung, sebagaimana yang berlaku terhadap induknya.

Kondisi Keempat: Dia ingin menjual ternak tersebut. Dalam hal ini ada dua kemungkinan:

Salah satunya, orang itu menjualnya sebelum memiliki. Dan itu untuknya, dimana dia harus menanggung nilainya, bukan harganya. Tentang masalah ini sudah dikemukakan oleh penulis pada pasal sebelumnya. Al Muzani mengatakan, bahwa jika

seseorang menemukan seekor kambing atau unta atau juga ternak yang lain, baik di sebuah kota atau di sebuah desa, maka itu adalah harta temuan yang harus diumumkan selama setahun.

Cabang: Sebelumnya sudah dikemukakan hukum tentang unta atau domba yang tersesat atau hilang yang ditemukan oleh seseorang di gurun pasir. Jika seseorang menemukannya di sebuah kota atau di gurun pasir, maka menurut pendapat Al Muzani yang ditulis oleh Asy-Syafi'i ﵀ dia mengatakan, ternak tersebut merupakan harta temuan, dia boleh mengambilnya dan wajib mengumumkannya selama setahun. Menurut pendapat Asy-Syafi'i ﵀ seperti yang disebutkan dalam Al Umm: Baik ditemukan di kota atau di gurun pasir sama saja. Jika berupa domba maka boleh dimakan, dan jika berupa unta tidak boleh. Ulama madzhab kami berbeda pendapat. Sebagian mereka ada yang mengemukakan dua pendapat Asy-Syafi'i sebagai berikut:

Pendapat Pertama: Sesungguhnya kota itu sama dengan dusun. Yang boleh dimakan adalah, jika yang ditemukannya itu berupa domba, bukan unta. Inilah pendapat yang dikutip dari Al Umm, berdasarkan dalil umum sabda Nabi ﷺ,

ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ

"Ternak milik orang mukmin yang hilang itu nyala api neraka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu majah, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, dan Ath-Thahawi dari hadits Abdullah bin Syakhir.

Pendapat Kedua: Itu adalah harta temuan yang boleh diambil baik berupa domba maupun unta, dan harus diumumkan selama setahun penuh, sebagaimana yang berlaku untuk barang-barang temuan lainnya. Inilah pendapat yang dikutip oleh Al Muzani dari Asy-Syafi'i ﷺ. Sebab, sabda Nabi ﷺ tentang unta yang tersesat, مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ "*Ia mempunyai alas kaki serta tempat air, dan dia juga bisa mendatangi air serta memakan pepohonan*" ini khusus jika terjadi di dusun yang di sana ada air dan pepohonan, bukan di kota. Ternak ini sanggup melindungi diri sendiri dari binatang buas yang kecil jika di dusun. Namun dia tidak kuasa melindungi diri dari manusia jika di kota. Jika berupa kambing dan di dusun boleh dimakan, karena srigala akan memakannya jika di sana, tetapi tidak memakannya jika di kota. Tentang status hukum ternak lain sejenis unta dan domba di dusun, ulama madzhab kami berbeda pendapat.

Di antara mereka ada yang memperbolehkan salah satunya dengan menyerahkannya kepada imam, dan melarang seseorang mengambilnya dengan tujuan untuk dimiliki. Hal ini akan dikemukakan pada pasal nanti. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Jika seseorang menemukan seekor kambing pemburu, maka dia tidak boleh memanfaatkannya sebelum setahun. Jika dia telah mengumumkan selama setahun, namun pemiliknya belum juga datang, maka dia boleh memanfaatkannya. Sebab, memanfaatkan anjing itu sama seperti mengolah harta tersebut. Jika untuk dapat

mengolah harta itu bergantung pada mengumumkan selama setahun, maka demikian pula dengan memanfaatkan anjing.

Pasal: Jika seseorang menemukan barang yang tidak tahan lama seperti daging panggang, atau masakan, atau kue, atau juga buah semangka, maka dia boleh memilih untuk memakannya dengan menanggung gantinya, atau menjualnya dan menyimpan uangnya dengan ketentuan seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya. Al Muzani mengemukakan pendapat lain, yaitu dia wajib menjualnya dan tidak wajib memakannya. Pendapat *madzhab* adalah pendapat pertama, karena ragam makanan tersebut lekas terancam rusak, sehingga dia disuruh memilih antara menjual atau memakannya. Sama seperti jika itu berupa domba.

Jika seseorang menemukan barang yang tidak tahan lama namun bisa dijaga seperti kurma dan anggur, jika memang yang paling bermanfaat bagi pemiliknya adalah dijual, maka buah itu harus dijual dan dia harus menanggung gantinya. Apabila yang paling bermanfat bagi pemiliknya adalah mengeringkan, maka harus dikeringkan. Dan jika untuk mengeringkan membutuhkan biaya, sementara tidak ada orang yang bersedia menanggungnya, maka sebagian dijual untuk biaya pengeringan.

Pasal: Jika seseorang menemukan *khamer* yang sudah dibuang oleh pemiliknya, maka dia tidak wajib mengumumkan temuannya itu. Sebab, membuang

khamer memang merupakan kewajiban, sehingga tidak perlu diumumkan. Jika *khamer* tersebut berubah menjadi cuka saat ada padanya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu milik orang yang membuangnya, karena harus dikembalikan lagi kepada pemilik lama. Dimana karena pemilik lama lah yang membuang *khamer* itu, maka harus dikembalikan kepadanya. Sama seperti jika misalnya *khamer* tersebut di*ghasab* oleh seseorang lalu di tangannya berubah menjadi cuka.

Pendapat Kedua: Itu milik orang yang menemukan, karena pemilik lama sudah menggugurkan haknya sehingga jatuh ke tangan pemilik kedua. Ini berbeda dengan jika *khamer* tersebut di*ghasab* oleh seseorang, karena barang tersebut diambil tanpa persetujuan pemiliknya, sehingga harus dikembalikan kepadanya.

Pasal: Jika seorang budak menemukan barang temuan, dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia berhak memiliki barang yang ditemukannya itu, karena ini adalah usaha dengan perbuatan. Jadi, boleh bagi seorang budak. Sama seperti binatang buruan.

Pendapat Kedua: Dia tidak berhak memiliki barang tersebut, karena masalah yang menyangkut penemuan barang itu menuntut adanya penguasaan

sebelum setahun dan tanggungan sesudah setahun, sementara seorang budak itu tidak termasuk orang yang memiliki kapasitas seperti itu. Dia juga tidak memiliki jaminan untuk memenuhi kewajiban tersebut sebelum dia berstatus merdeka atau menjadi kaya.

Apabila kita mengatakan seorang budak boleh menemukan barang temuan, lalu barang yang ditemukannya itu rusak di tangannya tanpa dia melakukan kesalahan atau kelalaian, maka dia tidak menanggung. Jika barang itu rusak karena kesalahan atau kelalaian, maka dia harus menanggung dalam status budaknya, sehingga dia harus dijual untuk memenuhi tanggungan tersebut.

Jika dia mengumumkan barang temuannya, maka pengumumannya sah, akan tetapi dia tidak bisa memilikinya, karena menurut salah satu pendapat, bahwa dia tidak bisa memiliki harta. Menurut pendapat kedua, bahwa dia memiliki harta jika dia dimiliki oleh tuannya. Di sini sang tuan tidak memilikinya. Jika kita mengatakan orang yang menemukan barang temuan itu berhak memilikinya karena sudah mengumumkannya, meskipun dia tidak memilih untuk memiliki, maka barang temuan tersebut termasuk ke dalam milik sang tuan, sebagaimana masuk dalam miliknya sesuatu yang dia temukan sendiri lalu dia umumkan. Dan jika kita mengatakan dia berhak memiliki jika memang orang itu memilih untuk memiliki, maka hal itu tergantung pada pilihannya. Jika barang temuan dimiliki oleh seorang

budak dan dia menggunakannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi;i:

Pendapat Pertama: Dia menanggung barang temuan tersebut dalam tanggungannya, dan itu ikut padanya jika nanti dia berstatus merdeka.

Pendapat Kedua: Dia harus menanggung barang temuan tersebut dalam status kebudakannya. Sebab itu adalah harta yang dia dapatkan tanpa persetujuan orang yang punya hak. Jadi, harus digantungkan pada status kebudakannya, ini sama seperti denda atas tindak pelanggaran.

Jika sang tuan tahu penemuan tersebut, maka masalahnya perlu dilihat. Jika sang budak belum mengumumkan, maka sang tuan harus mengumum kannya selama setahun kemudian baru memiliki. Jika sang budak sudah mengumumkannya, maka sang tuan langsung memiliki barang itu. Sebab, pengumuman yang dilakukan oleh sang budak sama dengan mewakili dirinya. Jika si budak mengumumkannya hanya setengah tahun saja, maka sang tuan harus mengumum kan untuk setengah tahun sisanya, baru kemudian berhak memilikinya. Jika sang tuan mengakui barang itu ada di tangan sang budak, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu; jika sang budak orang yang bisa dipercaya, maka dia tidak menanggung, sama seperti jika misalnya dia menemukan sendiri barang temuan kemudian dia menyerahkan kepada budaknya. Jika sang budak orang yang suka berkhianat, maka sang tuan wajib menanggungnya, sama seperti jika

misalnya dia menemukan sendiri barang temuan kemudian dia menyerahkan kepada budaknya yang suka berkhianat.

Jika kita mengatakan bahwa seorang budak tidak boleh menemukan barang temuan, tetapi dia menemukannya, maka dia harus menanggung dalam status kebudakannya. Sebab dia telah mengambil harta orang lain secara tidak benar. Jadi disamakan seperti jika dia meng-*ghashab* barang tersebut. Jika dia mengumumkannya, maka pengumumannya ini tidak sah, karena berdasarkan hukum tentang barang temuan barang itu tidak ada di tangannya. Jika sang tuan tahu, maka harus dilihat terlebih dahulu. Jika sang budak mengambil barang itu berarti tangannya sudah memegang amanah, karena berdasarkan hukum tentang barang temuan, dia telah mengambil sesuatu yang boleh diambil. Sang budak lepas dari tanggungan, karena dia telah menyerahkannya kepada orang yang boleh menerima penyerahannya. Jadi, dia terbebas dari tanggungan. Sama seperti jika misalnya dia menyerahkan barang itu kepada pihak hakim.

Jika dia ingin memiliki barang temuan, maka harus mengumumkan terlebih dahulu baru kemudian memilikinya. Jika dia mengaku barang itu ada pada tangan si budak supaya diumumkannya, jika sang budak orang yang bisa dipercaya, maka dia tidak menang gung. Sama seperti dia meminta bantuan sang budak untuk mengumumkan barang yang ditemukannya sendiri. Jika sang budak tidak mengambilnya dan sang

tuan juga tidak mau mengakui barang itu ada pada tangannya, namun sang tuan malah mengabaikannya begitu saja, menurut Al Muzani dia harus menanggung barang itu dalam status kebudakannya itu. Namun menurut Ar-Rabi', bahwa dia menanggung barang itu dalam tanggungan pribadinya sekaligus tanggungan kebudakannya.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa yang benar adalah pendapat Al Muzani sebabnya karena tanggungan itu hanya terkait dengan status kebudakannya, karena yang mengambil adalah sang budak, sehingga tanggungannya hanya khusus terhadap status kebudakannya. Berdasarkan hal ini, seandainya si budak meninggal dunia, maka dia lepas dari tanggungan.

Abu Ishaq mengatakan, bahwa yang benar adalah pendapat Ar-Rabi', karena hal ini terkait dengan tanggungan sang tuan sekaligus juga tanggungan si budak. Soalnya si budak telah melakukan pelanggaran disebabkan dia mengambil, dan sang tuan juga telah melakukan pelanggaran disebabkan dia membiarkan. Jadi keduanya bersekutu terhadap tanggungan atau sama-sama harus menanggung. Berdasarkan hal ini, seandainya sang budak meninggal dunia, maka dia tidak bisa terbebas dari tanggungan. Jika seorang budak menemukan barang temuan, dan dia tidak memberitahukannya kepada tuannya sampai dia dimerdekakan oleh sang tuan, dalam masalah ini ada dua pendapat. Jika kita mengatakan seorang budak

boleh menemukan barang temuan, maka sang tuan boleh mengambil barang itu dari budaknya, karena hal itu adalah penghasilannya yang dihasilkan ketika si budak masih berstatus sebagai budak, sehingga sang tuan berhak memilikinya, sebagaimana hasil-hasil kerja lainnya yang didapat oleh si budak.

Jika kita mengatakan si budak tidak boleh menemukan barang temuan, maka sang tuan tidak boleh mengambil barang temuan tersebut dari budaknya. Berdasarkan hal ini, maka sang budak berhak atas barang tersebut karena berada di tangannya, dan dia termasuk orang yang layak menemukan barang temuan. Atau bisa saja dia tidak berhak atas barang tersebut, karena tangannya adalah tangan orang menanggung, bukan tangan amanah.

Pasal: Jika seorang budak *mukatab* menemukan barang temuan, menurut pendapat yang ditetapkan di kalangan para ulama, maka dia sama seperti orang yang berstatus merdeka. Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang masalah ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa berdasarkan kesepakatan semua ulama dia seperti orang yang berstatus merdeka, karena dia memiliki hak pengelolaan harta tersebut, dan dia juga memiliki jaminan yang harus dipenuhi haknya. Jadi, statusnya sama seperti orang yang berstatus merdeka. Di antara mereka mengatakan, bahwa dia seperti orang yang berstatus budak, karena dia punya kekurangan dengan

statusnya sebagai budak. Tentang temuannya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Jika kita mengatakan dia seperti orang yang berstatus merdeka, atau kita mengatakan dia seperti budak, dan kita memperbolehkan temuannya, maka sah pengumumannya. Jadi jika dia sudah mengumumkan, maka dia berhak memilikinya, karena dia termasuk yang patut memiliki. Jika kita mengatakan, bahwa dia seperti orang yang berstatus budak, dan kita tidak memperbolehkan temuannya, maka dia adalah orang yang menanggung, karena dia telah melakukan pelanggaran dengan mengambil. Oleh karena itu, wajib menyerahkan barang tersebut kepada tuannya, karena dia memang tidak memiliki hak sama sekali terhadap penghasilannya, maka dia wajib menyerahkannya kepada penguasa. Jika sudah diterima oleh penguasa, maka budak *mukatab* ini terbebas dari tanggungan, sehingga barang itu berada di tangan penguasa untuk selamanya sampai diambil oleh pemiliknya.

Pasal: Jika ada barang temuan ditemukan oleh orang yang separuhnya berstatus merdeka dan separuhnya lagi berstatus budak, maka menurut pendapat yang ditetapkan, dia dianggap seperti orang yang berstatus merdeka. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa semua ulama sepakat sesungguhnya dia seperti orang yang berstatus merdeka, karena dia bisa memiliki secara penuh, dan dia juga punya jaminan yang benar sebagaimana yang dimiliki oleh orang yang berstatus merdeka.

Di antara mereka juga ada yang mengatakan, bahwa dia seperti budak karena mengandung kekurangan berupa sifat budak. Dengan demikian masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Jika kita mengatakan dia seperti orang yang berstatus merdeka, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu; Jika antara dia dengan tuannya tidak ada persetujuan, maka mereka berdua bersekutu terhadapnya, sama seperti terhadap ragam penghasilan yang lainnya. Jika antara mereka berdua ada persetujuan, dan jika kita mengatakan bahwa penghasilan yang langka itu tidak masuk dalam persetujuan, maka barang temuan tersebut milik orang yang menemukannya pada hari itu.

Pasal: Jika orang yang dicekal karena bodoh atau karena gila atau karena masih kecil menemukan barang temuan, maka temuannya sah, karena hal itu merupakan penghasilan kerja maka hal ini sah sekalipun bersumber dari orang yang dicekal, seperti binatang buruan. Orang yang mengamati urusannya, maka dia boleh mengambil barang tersebut darinya, lalu mengumumkannya. Sebab, status barang temuan tersebut pada tenggang waktu pengumuman itu merupakan amanah. Sementara orang yang dicekal itu bukanlah orang yang amanah. Jika dia termasuk orang boleh melakukan akad *qiradh,* maka dia memiliki barang tersebut. Sebaliknya jika dia termasuk orang yang dilarang melakukan akad *qiradh,* maka dia tidak memilikinya. Sebab kepemilikan dengan cara

menemukan itu sama seperti kepemilikan dengan cara *qiradh*.

Pasal: Jika orang fasik menemukan barang temuan dia tidak boleh mengambilnya, karena tidak ada jaminan orang seperti ini akan menyampaikan amanahnya. Jika dia menemukannya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Apa yang di tangannya tidak diakui, dimana inilah pendapat yang *shahih*, karena status orang yang menemukan barang temuan sebelum jangka waktu setahun itu sama seperti seorang wali bagi anak kecil, sementara orang fasik tidak layak sebagai wali dalam urusan harta.

Pendapat Kedua: Apa yang ada di tangannya diakui, karena ini adalah penghasilan yang dihasilkan dari kerja. Jadi, apa yang ada di tangannya itu harus diakui, sama seperti hasil binatang buruan. Berdasarkan hal ini, harus ada orang yang mengawasinya. Apakah boleh dia mengumumkannya sendiri? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena untuk mengumumkan tidak membutuhkan sifat amanat.

Pendapat Kedua: Tidak boleh sampai ada seorang pengawas yang menemaninya, karena bisa jadi dia akan melakukan kesalahan dalam mengumumkan. Jika dia sudah mengumumkan, maka barang temuannya itu menjadi miliknya, karena dia memang layak memiliki.

Pasal: Jika orang kafir menemukan barang temuan di negeri Islam, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia bisa memiliki barang tersebut setelah terlebih dahulu mengumumkannya, karena ini adalah hasil dari kerja. Jadi, harus disamakan antara orang kafir dengan orang muslim. Sama seperti yang berlaku dalam hal memperoleh binatang buruan.

Pendapat Kedua: Dia tidak bisa memiliki barang tersebut, karena pengelolaan barang dalam menjaga dan mengumumkan barang itu harus dengan status kewalian. Sementara orang kafir sama sekali tidak memiliki status kewalian ini atas seorang muslim.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika barang temuannya berupa makanan basah yang tidak mungkin bisa bertahan lama, maka orang yang menemukan boleh memakannya jika dikhawatirkan makanan tersebut akan busuk, dan dia harus menanggung kepada si pemiliknya. Tetapi dalam pendapat yang lain, dia mengatakan, "Aku lebih suka dia menjualnya, lalu mengumumkannya." Al Muzani menyatakan, bahwa pendapat ini lebih baik.

Menurut kami, tentang makanan yang basah ada dua macam:

Pertama: Bisa jadi berupa makanan kering yang bisa bertahan lama, seperti kurma basah yang sudah menjadi *tamar* atau kurma kering, atau anggur basah yang sudah menjadi anggur

kering. Status hukum jenis makanan seperti ini sama seperti status hukum barang selain makanan dalam hal kewajiban untuk mengumumkan dan menjaga dan mempertahankannya. Jika untuk mengeringkannya membutuhkan biaya, maka biaya ini menjadi tanggungan sang pemilik. Hakim harus melakukan salah satu di antara dua tindakan; yaitu menjual atau membiayainya.

Kedua: Bisa jadi berupa sesuatu yang tidak bisa bertahan lama, seperti makanan yang justru rusak jika disimpan. Contohnya seperti bubur, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang hanya mampu bertahan hanya dalam waktu beberapa hari saja. Menurut pendapat Asy-Syafi'i ﷺ yang dikutip oleh Al Muzani, bahwa orang yang menemukan boleh memakannya. Namun pada bagian lain Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Aku lebih suka untuk menjualnya." Ulama madzhab kami berselisih pendapat. Abu Ishaq Al Marwazi, Abu Ali bin Abu Hurairah, dan beberapa ulama lainnya menyatakan, bahwa dalam hal itu ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang yang menemukan boleh memakannya, sama seperti jika barangnya berupa seekor kambing yang sulit dipertahankan untuk tetap bisa hidup. Maka bagi sang penemu boleh memakannya.

Pendapat Kedua: Orang yang menemukan tidak boleh memakannya. Masalahnya ini berbeda jika barangnya berupa seekor kambing yang tidak wajib diumumkan, sehingga dia boleh memakannya. Sementara makanan yang basah harus diumumkan, sehingga tidak boleh dimakan oleh sang penemu. Abu Ali bin Abu Hurairah mengatakan, bahwa hal itu tergantung pada dua keadaan. Jika sang hakim ada dan sanggup menjualnya, maka sang penemu tidak boleh memakannya. Namun jika sang hakim tidak ada, maka sang penemu boleh memakannya.

Abul Qasim Ash-Shaimuri memaparkan, bahwa perbedaan kedua keadaan hakim dalam memperbolehkan untuk memakan barang temuan seperti itu ditentukan oleh keadaan orang yang menemukannya. Jika dia orang miskin dan sangat membutuhkan, maka dia boleh memakannya. Sebaliknya jika dia orang kaya, maka dia tidak boleh memakannya. Jika kita mengatakan dia boleh memakannya, lalu dia memakannya, maka dia harus menanggung nilai harganya, dan dia juga harus mengumumkan makanan tersebut selama setahun. Lantas apakah dia wajib menyisihkan uang tersebut dari hartanya sendiri ataukah tidak? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Uang itu harus disisihkan, supaya tidak menjadi bagian dari harta temuan yang dimiliki.

Pendapat Kedua: Tidak wajib disisihkan. Karena jika hal itu dilakukan, bisa menimbulkan resiko dan konsekunsi yang cukup riskan.

Jika kita mengatakan, bahwa dia tidak boleh memakan barang temuan seperti itu, maka dia wajib menemui hakim meminta izin untuk menjualnya. Dia tidak boleh bertindak sendiri sebagai wali, padahal dia bisa menemui hakim untuk meminta izin menjualnya. Hal ini berbeda seandainya barang temuannya itu berupa seekor kambing lalu ingin dijual oleh orang yang menemukannya. Alasannya, karena jika barang temuannya berupa kambing, maka dia punya dalih cukup kuat disebabkan dia berhak untuk segera memakannya, namun jika barangnya berupa makanan yang harus dia umumkan terlebih dahulu.

Jika dia mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin hakim, maka dia boleh menjualnya, namun dia menjualnya atas

seizin hakim, maka uang penjualan yang ada di tangannya merupakan amanah, dan dia wajib mengumumkan makanan tersebut selama setahun. Jika si pemiliknya datang, maka dia hanya berhak mendapatkan uang hasil penjualannya saja, bukan nilainya. Jika si pemiliknya tidak datang, maka orang yang menemukan boleh memiliki uang tersebut.

Jika uang tersebut habis di tangannya, baik sebelum atau sesudah jangka waktu satu tahun, dan sebelum dimilikinya, maka dia dianggap sebagai orang yang menghabiskan harta sang pemilik barang, tetapi dia tidak berkewajiban menanggungnya. Demikian status hukum uang hasil penjualan barang temuan jika orang yang menemukannya adalah penjual yang kesulitan mendapatkan izin hakim.

Jika dia sudah menjual barang tersebut padahal ada hakim, maka hal itu hukumnya batal. Sang pemilik barang berhak mendapatkan nilai barang, bukan uang hasil penjualannya, karena akadnya rusak. Jika uangnya habis di tangan orang yang menemukan sebelum waktu satu tahun, maka dia harus menanggungnya, karena dia telah melakukan pelanggaran dengan berani menerima barang tersebut pada akad jual belinya batal.

Jika sang pemilik datang dan mendapati harga barangnya sesuai dengan nilai tanpa kurang dan tanpa lebih, maka dia boleh mengambilnya, karena memang itulah jumlah haknya. Jika haknya kurang, maka dia boleh menuntut untuk dipenuhi, dan tuntutan ini diajukan kepada sang pembeli yang melakukan akad pembelian yang batal. Dia harus menanggung nilainya, bukan kekurangan yang disebutkan. Kecuali jika sang pemilik memberikan toleransi akan selisih nilainya, lalu sisanya dikembalikan kepada sang pembeli, karena kewajibannya memang hanya mengembalikan

nilainya saja. Beragam permasalahan yang dikemukakan oleh penulis ﷺ berdasarkan pendapat seperti itu. Sementara tentang masalah anjing pemburu yang ditemukan sebagai harta temuan, sudah dikemukakan dalam bab tentang buruan.

Cabang: Menurut pendapat kami, tidak ada perbedaan sama sekali antara seorang muslim dan seorang kafir dzimmi dalam hal mengambil barang temuan untuk diumumkan dan dimiliki setelah waktu setahun, karena ini adalah masalah penghasilan yang harus diberlakukan sama antara seorang muslim dan seorang kafir dzimmi.

Menurut salah seorang ulama madzhab kami, bahwa seorang kafir dzimmi sama sekali tidak berhak atas hal itu. Dia dilarang mengambil dan memiliki barang temuan, karena dia bukan termasuk orang patut mengumumkan disebabkan dia tidak punya kewalian atas seorang muslim, dan juga bukan termasuk orang yang memiliki aset-aset umum di negeri Islam seperti tanah mati atau tanah tak bertuan.

Menurut Imam Ahmad dan ulama madzhabnya, bahwa seorang kafir dzimmi itu seperti anak kecil dan orang gila. Jadi, meskipun tidak amanah tetapi temuan mereka sah. Jika seorang kafir dzimmi menemukan barang temuan lalu mengumumkannya selama setahun, maka dia memiliki barang tersebut, sama seperti seorang muslim. Jika hakim atau penguasa mengetahuinya, maka apa yang ada di tangannya itu harus diakui lalu dipersaksikan kepada seseorang adil yang akan mengawasinya dan mengumumkan barang temuannya tersebut.

Ahmad dan para ulama madzhabnya mengatakan: "Sebab, kami tidak percaya atas pengumuman orang kafir yang mungkin akan disalah gunakan." Jadi menurut meraka, boleh saja meng ambil barang temuan tersebut dari si kafir dzimmi untuk diserahkan ke tangan orang Islam yang adil. *Wallahu a'lam.*

كتاب اللقيط

KITAB BAYI TEMUAN

Asy-Syirazi ﵀ mengatakan: Mengambil atau memungut bayi yang dibuang itu hukumnya *fardhu kifayah*, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerja kan) kebajikan dan takwa."* (Qs. Al Maaidah [5]: 2).

Sebenarnya ini adalah upaya menyelamatkan seorang manusia yang memiliki kehormatan dari kematian, sehingga hukumnya *fardhu*. Sama seperti menolong dengan memberi makan kepada orang yang sedang sangat membutuhkan.

Pasal: Jika seorang bayi yang tidak jelas identitasnya ditemukan, maka dia dihukumi berstatus merdeka, berdasarkan riwayat Sinin Abu Jamilah, dia berkata, "Pada zaman Umar bin Al Khaththab ﵁ aku mengambil seorang bayi yang dibuang. Seorang guruku lalu melaporkan hal itu kepada Umar yang kemudian mengirim surat panggilan kepadaku. Aku pun datang,

dan sang guru itu sudah ada di samping Umar. Begitu melihat aku Umar berkata, "Jangan sampai itu terjadi lagi." Guruku itu berkata, "Dia jangan dicurigai." Umar bertanya kepadaku, "Kenapa kamu mengambil bayi itu?." Aku menjawab, "Aku mendapati jiwa yang sedang ditelantarkan. Dan aku ingin Allah memberiku balasan pahala padanya." Umar berkata, "Bayi itu berstatus merdeka, dan hak *wala'nya* untuk kamu. Sementara penyusuannya menjadi tanggungan kami." Lagi pula pada dasarnya manusia itu berstatus merdeka.

Jika si bayi yang dibuang memakai pakaian atau perhiasan, atau di bawahnya ada alas atau di tangannya ada uang beberapa dirham atau ada tali kendali kuda atau bayi itu berada di sebuah rumah dan tidak ada orang lain kecuali dirinya, maka barang itu milik si bayi, karena dia berstatus merdeka. Jadi apa yang ada di tangan si bayi itu adalah miliknya. Sama seperti orang yang sudah *baligh*. Jika di tempat yang agak jauh dari si bayi ada harta yang dibuang atau seekor kuda yang ditambatkan, maka itu bukan miliknya karena harta tersebut tidak dalam penguasaannya. Jika harta itu berada di dekatnya, sementara tidak ada orang lain kecuali dirinya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu bukan miliknya, karena di luar penguasaannya.

Pendapat Kedua: Itu miliknya, karena bisa jadi ada seseorang yang sengaja meninggalkan hartanya di dekat si bayi. Jika di sana tidak ada orang lain kecuali

dirinya, maka menurut pendapat yang kuat harta itu miliknya. Jika di bawah si bayi ada harta yang terpendam, maka itu bukan miliknya, karena misalkan ada seorang yang sudah *baligh* duduk di atas tanah dan di bawahnya ada harta terpendam, maka harta itu bukan miliknya. Demikian pula yang berlaku pada bayi yang ditemukan.

Pasal: Jika si bayi ditemukan di sebuah negara kaum muslimin, dan di dalamnya ada warga seorang muslim, maka bayi itu dihukumi muslim. Jika hal itu terjadi di sebuah negara orang-orang kafir yang tidak ada penduduk muslimnya satu pun, maka dia dihukumi sebagai orang kafir. Sebab, secara lahiriah dia dilahirkan di antara orang-orang kafir. Jika di negeri tersebut ada seorang muslim, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia dihukumi sebagai orang kafir, karena ikut pada status negerinya.

Pendapat Kedua: Dia dihukumi sebagai orang muslim, karena ikut pada seorang muslim yang tinggal di sana.

Jika si bayi ditemukan oleh seorang muslim berstatus merdeka, bisa dipercaya, bukan musafir, dan kaya, maka si bayi ditetapkan dalam kekuasaannya, berdasarkan apa yang telah kami kemukakan tadi, yaitu hadits Umar ﷺ. Alasan lainnya, betapapun dia harus ada di tangan orang yang menjaminnya. Jadi orang

yang menemukannyalah yang paling berhak, karena dia yang lebih dahulu menemukannya.

Penjelasan:

Atsar Umar dan Suain Abu Jamilah diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Sufyan dari Az Zuhri, dia mendengar Sinin bin Abu Jamilah mengatakan seperti itu. Al Amir bin Makula dalam kitabnya Al Ikmal menyatakan, bahwa Sinin ini pernah ikut menunaikan ibadah haji wada' bersama Nabi ﷺ. Dia biasa meriwayatkan hadits dari Abu Bakar dan Umar ؓ. Orang yang biasa meriwayatkan hadits darinya adalah Az-Zuhri. Abu Musa berkata: Namanya adalah Sunain bin Farqad.

Yang dimaksud guru dalam atsar di atas adalah seorang yang bijaksana yang menjadi pemimpin suatu kelompok yang mengerti urusan-urusan mereka dan yang mampu mengumpulkan mereka untuk diajak berperang.

Mengambil atau memungut bayi yang dibuang itu hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (Qs. Al Maaidah [5]:2).

Sesungguhnya hal itu sama dengan menyelamatkan kehidupan jiwa seorang manusia, sehingga hukumnya wajib, sama seperti menolong memberi makan kepada orang yang sedang sangat membutuhkan, dan menyelamatkan orang dari tenggelam. Demikian pula dengan firman Allah ﷻ,

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (Qs. Al Maaidah [5]: 32).

Menurut syari'at, hukum mengambil bayi yang dibuang adalah *fardhu kifayah*. Jika ada sebagian orang yang mengetahuinya, lalu sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lain tidak berdosa. Jika mereka semua membiarkannya, maka mereka semua berdosa, jika mereka sudah tahu tetapi membiarkan saja, padahal mereka sanggup mengambilnya. Dan menurut sebagian besar ulama, kecuali Ibrahim An-Nakha'i, bayi itu hukumnya berstatus merdeka

Ibnu Al Mundzir menyatakan, mayoritas ulama sepakat bahwa bayi yang ditemukan itu berstatus merdeka. Demikian pendapat yang dikutip dari Umar dan Ali ﷺ, dan yang didukung oleh Umar bin Abdul Aziz, Asy-Sya'bi, Al Hakam, Hammad, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Ahmad bin Hanbal, dan para ulama rasionalis berikut pengikut mereka.

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, bahwa jika seseorang menemukan bayi yang dibuang lalu diambilnya untuk mencari pahala, maka si bayi itu berstatus merdeka. Tetapi jika untuk dijadikan budak, maka bayi itu berstatus budak. Ini adalah pendapat kontroversial di mata para khalifah dan para ulama. Pendapat seperti ini tidak perlu dianalisa. Sebab, pada dasarnya semua manusia itu berstatus merdeka, karena Allah ﷻ menciptakan Adam dan anak cucu keturunannya dalam keadaan

merdeka. Kalau kemudian berstatus budak, itu karena ada alasan yang muncul belakangan. Jadi jika tidak diketahui dengan jelas alasan tersebut, maka harus dikembalikan kepada status asal, yaitu status merdeka.

Bayi yang dibuang itu ada yang ditemukan di negeri Islam, dan ada yang ditemukan di negeri kafir. Negeri Islam ada dua jenis:

Jenis Pertama: Ada negeri Islam yang memang dari awal dirancang oleh kaum muslimin dengan mendirikan bangunan-bangunan, atau yang mereka bangun kembali setelah dikuasai oleh orang lain yang berhasil mengalahkan Islam dan dibentuk dengan bentuk Islam namun penduduk Islamnya hanya sedikit. Bayi yang ditemukan di negeri seperti ini dihukumi Islam, meskipun di sana juga ada penduduk orang-orang kafir dzimmi. Hal ini karena dominasi negeri Islam, karena Islam itu selalu unggul dan tidak ada yang mengungguli.

Contoh negeri yang dari awal didirikan oleh kaum muslimin adalah seperti Kufah, Bashrah, Baghdad, Kairo, Fusthath, Askar, Tunisia, dan Rabath. Sedangkan contoh negeri yang didirikan ulang oleh kaum muslimin adalah seperti Iskandaria, Damaskus, Damanhur, dan Palestina yang dijaga oleh Allah ﷻ dan dibersihkan dari noda musuh-musuhnya kaum zionis. Sudah setahun penuh hal itu terjadi semenjak negeri ini diserang oleh orang-orang Yahudi hingga saat penulisan pasal ini. [1] Hanya Allah yang mencukupi kita dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.

---

[1] Penyerbuan Yahudi ke Palestina dan gurun Sina terjadi pada tahun 1387 H atau 1967 M.

Jenis Kedua: Negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan penduduknya masih memeluk agama mereka. Jika di negeri seperti ini ada seorang muslim satu saja, maka bayi yang ditemukan di sana adalah muslim.

Sementara negeri orang-orang kafir juga ada dua jenis:

Jenis pertama: Negeri yang semula milik kaum muslimin tetapi kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir. Contohnya seperti negeri Palestina. Negeri seperti ini berlaku seperti negeri sebelumnya yang jika penduduknya ada satu orang muslim saja, maka bayi yang ditemukan di dalamnya dihukumi Islam.

Jenis Kedua: Negeri yang sebelumnya tidak pernah ditaklukkan kaum muslimin, atau pernah mereka taklukkan tetapi kemudian dikuasai lagi oleh orang-orang kafir, bahkan mereka bercokol di sana mendominasi kaum muslimin. Contohnya seperti negara Andalusia (yang meliputi Kordova, Mursia, Castille, Granada, Madrid, Mayorca.) Tentang bayi yang ditemukan di negeri-negeri seperti itu dengan adanya seorang penduduk muslim satu saja, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dihukumi kafir, karena ikut pada dominasi negerinya.

Pendapat Kedua: Dihukumi muslim, karena adanya seorang penduduk muslim di sana. Semua rincian tersebut juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

Jenis kedua dari Negeri: yaitu negeri yang aslinya tidak ada kaum muslimin. Contohnya seperti negeri-negeri di benua Eropa dan benua Amerika. Jika di negeri-negeri ini tidak ada satu pun penduduknya yang muslim, maka bayi yang ditemukan di sana dihukumi kafir.

Ibnu Al Mundzir mengatakan, seluruh ulama sepakat bahwa jika ada anak kecil yang ditemukan di negeri kaum muslimin sudah menjadi mayat, di tempat mana pun ditemukan, maka wajib dimandikan, dikafani, dan dikebumikan di pekuburan kaum muslimin. Mereka harus melarang anak-anak kaum musyrikin dikebumikan di pekuburan kaum muslimin tersebut. Jika seorang bayi ditemukan di sebuah dusun yang semua penduduknya adalah orang-orang musyrik, maka berdasarkan lahiriah yang ada, mereka menghukuminya sebagai orang kafir. Ini pendapat Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama ahli pikir.

Tentang tempat di mana kita menghukumi keislamannya ditetapkan berdasarkan segi lahiriahnya, bukan berdasarkan keyakinan. Sebab, bisa jadi dia adalah anak orang kafir. Jika ada seorang kafir yang mengajukan bukti bahwa anak itu dilahirkan di atas tempat tidurnya, maka kita hukumi dia kafir.

Jika seorang anak ditemukan dalam usia yang sudah sah keislaman dan kemurtadan dirinya lalu dia mengaku Islam, maka dia adalah seorang muslim, baik dia termasuk orang yang telah dihukumi Islam atau kafir. Jika mengaku kafir, padahal dia termasuk orang yang dihukumi Islam, lantas apakah dia orang murtad yang tidak ditetapkan atas kekafirannya?

Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al Umm menyatakan, dia ditetapkan atas kekafirannya. Jadi dia bukan orang yang murtad. Imam Abu Hanifah menjelaskan, bahwa dia orang murtad yang tidak ditetapkan kekafirannya. Di kalangan ulama madzhab Hanbali ada dua pendapat seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Dalil kami adalah, bahwa dia mengaku kafir dengan ucapannya. Sementara ucapannya lebih kuat daripada lahiriah negerinya. Kecuali jika dikatakan, karena bisa jadi dia berbohong. Demikian yang dikatakan oleh Ar-Ramli.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika sang bayi yang ditemukan memiliki harta, maka nafkahnya diambilkan dari hartanya ini. Sama seperti yang berlaku pada anak yang sudah *baligh*. Orang yang menemukan tidak boleh menafkahi sang bayi dari hartanya tanpa seizin hakim. Jika dia melakukan hal itu tanpa seizin hakim, maka dia harus menanggungnya, karena dia tidak punya kekuasaan sama sekali atas sang bayi, kecuali dalam masalah *kafalah*. Jika hakim menyerahkan kepadanya untuk menafkahi si bayi dengan menggunakan harta yang ada pada sang bayi itu, maka hal itu seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan bayi yang ditemukan, hukumnya diperbolehkan.

Disebutkan dalam pembahasan barang temuan, bahwa jika orang yang menemukan ternak yang tersesat lalu dia merawatnya dengan menggunakan hartanya sendiri dan dia bermaksud akan dimintakan gantinya, maka hal itu tidak boleh. Kecuali dia lapor dahulu kepada hakim. Dan hakimlah yang akan mengganti biaya yang telah dia keluarkan. Di antara ulama madzhab kami, ada yang mengutip jawaban masing-masing dari kedua masalah tersebut, dan itu ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh, karena dia tidak boleh menjadi wali secara sepihak. Dia juga tidak boleh menjadi wakil bagi orang lain untuk menerimakan kepada orang lain tersebut dari dirinya sendiri. Sama seandainya dia punya tanggungan utang, lalu orang yang punya piutang menyerahkan kepadanya untuk menerima utang yang ada dalam tanggungan dirinya.

Pendapat Kedua: Boleh, karena dia menjadikan orang yang dipercaya atas anak kecil. Jadi, boleh dia menafkahi keduanya, sama seperti seorang yang diserahi mengurus wasiat. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, hal ini diperbolehkan dalam masalah bayi yang ditemukan, bukan dalam masalah ternak yang hilang. Sebab, secara lahiriah bayi yang ditemukan itu tidak memiliki wali sama sekali. Jadi boleh menjadikan si penemunya sebagai walinya. Sementara ternak yang hilang punya wali, yaitu si pemiliknya. Jadi tidak boleh menjadikan sang penemu ternak yang hilang sekaligus sebagai walinya. Jika tidak ada hakim, lalu seseorang menafkahi tanpa dipersaksikan, maka dia harus menanggung. Jika dia mempersaksikan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia wajib menanggung, karena dia tidak punya kekuasaan sama sekali terhadapnya, sehingga dia harus menanggung. Sama seandainya ada hakim.

Pendapat Kedua: Tidak wajib menanggung, karena itu dalam situasi darurat. Jika dia tidak punya

harta, maka penguasa yang berkewajiban menafkahi nya, karena sang bayi adalah manusia yang punya kehormatan dan dikhawatirkan bisa meninggal dunia jika tidak dinafkahi. Jadi, penguasa harus berusaha menjaganya. Sama seperti kewajiban menjaga orang miskin yang tidak punya penghasilan sama sekali.

Dari mana nafkah diambilkan? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama,: Dari kas negara, ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar ﷺ, sesungguhnya dia meminta pertimbangan kepada para sahabat lainnya tentang nafkah untuk bayi yang ditemukan. Mereka menjawab, "Diambilkan dari kas negara." Sesungguhnya orang yang wajib dijaga dengan memberi nafkah, sementara dia sama sekali tidak memiliki harta, maka nafkahnya harus diambilkan dari kas negara. Sama seperti orang miskin yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Berdasarkan hal ini sang penemu tidak boleh meminta kembali kepada siapa pun atas nafkah yang telah dikeluarkannya.

Pendapat Kedua: Tidak wajib diambilkan dari kas negara, karena harta dari kas negara hanya digunakan untuk sesuatu yang bersifat darurat dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Apabila sang bayi yang ditemukan berstatus budak, maka yang wajib menafkahinya adalah tuannya. Jika berstatus merdeka, maka dia pasti memiliki harta. Jika dia miskin, pasti ada orang lain yang berkewajiban menafkahinya. Jadi, tidak harus diambilkan dari kas negara. Berdasarkan hal ini, maka

wajib bagi imam memberikan piutang untuk menafkahi sang bayi tersebut yang diambilkan dari kas negara, atau dari seorang dermawan kaum muslimin.

Jika tidak ada kas negara, atau tidak ditemukan orang yang mengutangi, maka imam berwenang mengumpulkan orang-orang kaya dan membagi mereka supaya mau menanggung nafkahnya. Jika belakangan terbukti dia adalah seorang budak, maka dia boleh meminta pengembalian kepada tuannya. Jika belakang an terbukti dia mempunyai seorang ayah yang kaya, maka dia boleh minta pengembaliannya atas apa yang dia pinjamkan. Jika sang bayi tidak punya siapa pun namun memiliki penghasilan, maka dia boleh meminta kembali dari penghasilannya. Jika dia tidak punya penghasilan, maka hal itu menjadi bagian dari santunan terhadap orang-orang miskin dan orang-orang yang punya tanggungan utang.

Pasal: Jika yang menemukan bayi yang dibuang adalah seorang budak, jika itu sudah atas seizin tuannya, dan dia termasuk orang yang boleh melakukan itu, maka hukumnya diperbolehkan. Sebab, pada hakekatnya orang yang menemukannya adalah tuannya. Sedangkan si budak hanya sebagai wakilnya. Jika tanpa se izin tuannya, maka apa yang ada di tangannya itu tidak diakui, karena dia tidak akan sanggup mengasuh si bayi sekaligus harus melayani tuannya. Jika hal itu diketahui oleh sang tuan yang mengakui apa yang ada di tangan budaknya, maka bayi

yang dibuang itu adalah hasil temuan sang tuan. Sementara si budak hanya sebagai wakilnya.

Penjelasan:

Jika bersama bayi yang dibuang ada harta, maka harta tersebut adalah milik si bayi, dan itu digunakan untuk menafkahinya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i ﷺ, Imam Ahmad, dan para ulama fikih rasionalis. Sang bayi memiliki harta tersebut dan dia punya kekuasaan yang sah. Buktinya dia bisa mewarisi dan diwarisi. Walinya sah melakukan akad jual beli untuknya. Siapa yang punya hak milik yang sah dia juga punya kekuasaan yang sah. Sama seperti orang yang sudah baligh.

Jadi jika begitu semua yang terkait dengan si bayi atau yang ada hubungannya dengan kemanfaatannya, maka itu berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian secara lahiriah dia adalah sang pemiliknya. Di antaranya adalah pakaian yang dikenakannya atau yang terikat pada pakaiannya atau yang ada di tangannya atau sesuatu yang di atasnya dia diletakkan seperti dipan atau ranjang, atau keranjang berikut isinya berupa selimut, uang, dan lain sebagainya, atau lainnya. Tentang yang terpisah darinya, jika posisinya berada jauh darinya, maka itu bukan miliknya. Dan jika posisinya berada di dekatnya seperti pakaian yang diletakkan di sampingnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu bukan miliknya, karena terpisah darinya. Jadi statusnya sama seperti sesuatu yang jauh darinya.

Pendapat Kedua: Itu miliknya, inilah pendapat yang paling sah, karena yang jelas secara lahiriah dia meninggalkan hal itu.

Jadi statusnya sama seperti jika sesuatu itu berada di bawahnya. Apa yang berada di dekat orang yang baligh berarti miliknya. Coba lihat seorang penjual yang sedang duduk di depan pasar dengan barang dagangan di dekatnya, bukankah barang itu miliknya? Begitu pula dengan seorang kuli angkut yang sedang beristirahat dan meninggalkan barang yang diangkut di dekatnya.

Tentang sesuatu yang terpendam di bawahnya, menurut seorang ulama ahli fikih, jika galiannya berupa tanah yang lunak, maka sesuatu itu miliknya. Begitu pula sebaliknya. Karena yang jelas jika galiannya lunak, maka orang yang meletakkan si bayi yang dibuang dia bisa menggalinya. Jika galiannya tidak lunak, maka bayi itu pasti ikut terpendam sebelum diletakkan. Ada yang mengatakan, bahwa sesuatu itu bukan milik si bayi, karena berada di sebuah tempat yang bukan menjadi haknya. Semua yang kita tetapkan bahwa itu bukan milik si bayi berarti status hukumnya adalah sebagai barang temuan. Dan apa yang menjadi milik si bayi, maka itulah yang digunakan untuk menafkahinya. Jika si bayi sudah punya harta yang cukup, nafkahnya tidak boleh dibebankan kepada siapa pun, karena dia memiliki harta sendiri. Jadi dia disamakan dengan manusia lain.

Jika demikian adanya, maka orang yang menemukan bayi yang dibuang wajib menafkahinya dengan seizin hakim. Tetapi menurut ulama madzhab Hanbali, bahwa dia boleh menafkahinya tanpa seizin hakim, sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Abu Abdullah bin Hamid dari madzhab Hanbali.

Ibnu Qudamah menjelaskan, soalnya hakim lah sebagai wali sang bayi. Jadi untuk menafkahi sang bayi tersebut tidaklah perlu ada izin dari hakim, hal ini sama seperti yang berlaku pada seorang yang diserahi mengurus wasiat atau seorang pengurus

anak yatim. Lagi pula ini termasuk bagian dari *amar ma'ruf*, sehingga dalam konteks ini statusnya sama antara imam dan selainnya. Sama seperti masalah membasmi *khamer*.

Diriwayatkan oleh Abul Harits dari Ahmad ﷺ tentang seseorang yang menitipkan harta kepada orang lain lalu dia pergi menghilang cukup lama, sementara dia punya beberapa orang anak yang tidak sanggup dia nafkahi, lantas apakah dia boleh menafkahi mereka dengan menggunakan harta titipan tersebut? Menurutnya, dia boleh menafkahi mereka tanpa perlu izin seorang hakim. Salah seorang murid Imam Ahmad menyatakan, bahwa perkara ini sama seperti masalah tadi. Menurut sebagian ulama, inilah pendapat yang *shahih*, dimana masalah ini jelas berbeda. Seseorang yang menemukan bayi yang dibuang itu memiliki kekuasaan atas si bayi, sehingga dia berhak mengambil dan menjaganya.

Menurut ulama madzhab kami, sebaiknya orang itu menyerahkan perkara ini kepada hakim yang berpotensi besar dapat membantunya lantaran memiliki banyak pengalaman dan kapasitas. Seorang hakim yang memiliki wewenang melakukan ijtihad dan mengambil keputusan adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki wali sama sekali.

Jika orang yang menemukan menafkahi sang bayi dari harta yang ada pada bayi tersebut, maka dia harus menanggung nya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki hak sama sekali menggunakan harta tersebut tanpa seizin hakim.

Asy-Syafi'i ﷺ mengutip riwayat dari Ar-Rabi' bin Sulaiman tentang bayi yang dibuang, dimana dia berstatus merdeka dan dia tidak punya *wala'* sama sekali. Sebab dia sejatinya diwarisi oleh

kaum muslimin, karena merekalah yang mengurus setiap harta yang tidak ada pemiliknya sama sekali. Kita tahu bahwa sesungguhnya mereka boleh mengambil harta seorang beragama Kristen yang nota bene juga tidak mempunyai ahli waris sama sekali. Apabila mereka sudah memerdekakannya, mereka tidak boleh mengambil hartanya dengan *wala'*. Akan tetapi, mereka mengurus harta-harta yang tidak ada pemiliknya sama sekali.

Asy-Syafi'i ﵀ mengatakan, bahwa tidak boleh hukumnya mengeluarkan biaya untuk ternak yang tersesat dengan tujuan untuk minta ganti kepada pemiliknya, kecuali dengan seizin hakim, sebab hakim lah yang akan mengganti biaya yang telah dikeluarkannya itu. Berdasarkan ketetapan yang pertama, berarti seluruh kaum muslimin memiliki hak perwalian atau warisan atas bayi yang ditemukan dan juga hartanya. Sementara berdasarkan *nash* yang kedua, hak kaum muslimin tersebut harus dengan seizin hakim.

Di antara ulama madzhab kami, ada yang mengutip setiap masalah untuk digabungkan kepada yang lain. Menurutnya, tentang masalah barang temuan ada dua pendapat Asy-Syafi'i, dan tentang bayi yang ditemukan juga ada dua pendapat Asy-Syafi'i lainnya. Pendapat yang berlaku pada barang temuan tidak bisa berlaku pada bayi yang ditemukan. Begitu pula sebaliknya. Jika seseorang tidak menemukan hakim lalu dia mempersaksikan kepada dua orang lelaki atau satu orang lelaki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan, maka tentang apakah dia harus menanggung atau tidak ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Jika sang bayi yang ditemukan tidak memiliki harta, maka menurut pendapat sebagian besar ulama, bahwa orang yang menemukannya tidak wajib menafkahinya. Ibnu Al Mundzir

mengatakan, semua ulama yang kami hapal namanya sepakat bahwa menafkahi bayi yang ditemukan itu tidak wajib bagi orang yang menemukannya, seperti menafkahi anak. Hal itu karena faktor-faktor yang mewajibkan pemberian nafkah berupa adanya hubungan kekerabatan, perkawinan, kepemilikan, dan *wala'* tidak ada.

Menemukan bayi adalah demi menyelamatkannya supaya jangan sampai meninggal dunia, dan menjaganya dengan suka rela. Jadi hal itu tidak mewajibkan dirinya untuk memberi nafkah, sama seperti jika dia melakukan hal itu terhadap selain bayi yang ditemukan. Jika begitu keadaannya dan ini menyangkut masalah nyawa, maka kewajiban merawat, mendidik, dan menafkahinya harus dilimpahkan kepada kas negara kaum muslimin. Hal ini berdasarkan apa yang pernah dikatakan oleh Umar bin Al Khaththab ﷺ, "Si bayi berstatus merdeka, kamu memperoleh hak *wala'*-nya, dan kami lah yang menanggung nafkahnya." Sebab, status sang bayi sama seperti orang fakir miskin yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Jadi, kewajiban menafkahi sang bayi itu berasal dari kas negara kaum muslimin, karena kas negara adalah ahli warisnya. Sementara harta sang bayi dikembalikan kepadanya. Jadi, menafkahi sang bayi sama seperti menafkahi kerabat.

Jika kesulitan memberi nafkah kepada bayi karena tidak adanya kas negara, atau karena sang bayi yang ditemukan berada di sebuah tempat yang tidak ada pemerintahannya yang melaksanakan syari'at Allah ﷻ, sehingga kepentingan orang-orang fakir miskin, bayi-bayi yang dibuang dan ditemukan, dan orang-orang lemah lainnya terlantar, maka bagi orang yang tahu keadaan ini berkewajiban untuk menafkahinya.

Mungkin bisa dikatakan bahwa tidak ada kewajiban menafkahi sang bayi dari kas negara, meskipun lembaga keuangan ini ada dan juga ada hartanya. Solanya uang yang tersimpan dalam kas negara itu digunakan buat berbagai kepentingan tertentu yang lebih besar, lebih penting, dan lebih mendesak.

Mungkin saja ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih urgen daripada menafkahi bayi yang ditemukan yang bisa jadi dia kaya, atau bisa jadi dia punya seorang ayah yang mampu, atau bisa jadi dia punya tuan yang memang berkewajiban menafkahinya.

Apabila kita mengatakan, tidak ada kewajiban menafkahi bayi yang ditemukan dari kas negera, maka sudah menjadi kewajiban sang imam untuk mengumpulkan sebuah jama'ah atau perkumpulan yang individu-individunya diharuskan ikut membantu memberinya nafkah dalam bentuk utang atau pinjaman. Sampai jika di kemudian hari nanti sang bayi punya harta, atau punya seorang wali yang kaya, atau punya penghasilan yang cukup, maka utang atau pinjaman tersebut akan dikembalikan.

Jika sang bayi tidak sanggup bekerja dan juga tidak punya wali yang mampu, maka diputuskan tanggungan tersebut termasuk dari bagian dari santunan orang-orang yang miskin atau orang-orang yang menanggung utang. Itu semua berlaku atas bayi yang ditemukan, termasuk yang ditetapkan kafir. Disebutkan dalam *An-Nihayah*, bahwa hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan dalam *Al Kifayah* yang merujuk pada pendapat Al Mawardi.

Jika penduduk sebuah desa atau sebuah kota menolak menafkahi bayi yang ditemukan, maka imam wajib memerangi

mereka. Di sini harus dibedakan antara pemberian nafkah untuk bayi yang ditemukan tersebut sebagai utang dan antara yang dikeluarkan dari kas negara sebagai santunan yang cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga dalam hal ini tidak ada keharusan yang ditekankan terhadap harta orang-orang kaya.

Jika mereka diwajibkan, maka sang imam harus membagi kepada orang-orang kaya di negerinya. Jika hal itu sulit, maka sang imam bisa menetapkan orang-orang tertentu menurut pandangannya. Jika menurut pandangannya mereka semua sama, maka dia boleh memilih. Hal ini berlaku selagi sang bayi yang ditemukan tersebut belum berusia *baligh*. Jika sudah *baligh*, maka nafkah tersebut merupakan bagian yang memang harus menjadi hak orang-orang miskin atau orang-orang yang memiliki tanggungan utang, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Jika belakangan sang bayi punya seorang tuan atau seorang kerabat dekat, maka nafkah dimintakan kepadanya. Tetapi An-Nawawi menganggap pendapat ini lemah, sebagaimana yang dia kemukakan dalam *Ar-Raudhah*. Bahkan Syams Ar-Ramli menentangnya, sebagaimana yang dia kemukakan dalam *An-Nihayah*.

Secara garis besar orang yang menafkahi sang bayi dengan suka rela, dia tidak berhak mendapatkan pengganti sama sekali, baik dia sebagai orang yang menemukan sang bayi atau orang lain. Jika seseorang dengan suka rela menafkahi sang bayi, lalu orang yang menemukannya atau orang lain juga menafkahinya dengan tujuan akan meminta ganti ketika sang bayi nanti sudah kaya, dan itu atas perintah hakim, maka itu harus dipenuhi oleh sang bayi. Inilah pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan para ulama fikih

rasionalis. Jika pemberian nafkah tersebut bukan atas perintah hakim dengan maksud nanti akan dimintakan gantinya, maka menurut Asy-Syafi'i, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, Asy-Sya'bi, dan Ibnu Al Mundzir, bahwa dia adalah seorang suka relawan. Menurut Imam Ahmad, harus diganti oleh kas negara.

Menurut Syuraih dan Ibrahim An-Nakha'i, dia bisa meminta ganti jika hal itu dipersaksikan. Menurut Umar bin Abdul Aziz, dia harus diambil sumpah. Jika dia sudah mau bersumpah, maka harus dipenuhi. Alasan yang dijadikan dasar para ulama yang menyatakan orang tersebut boleh meminta ganti atas nafkah yang telah dikeluarkannya ialah, karena dia harus membayar apa yang diwajibkan atas orang lain, maka logis jika dia juga berhak meminta ganti atas orang yang terkena kewajiban. Sama seperti orang yang menanggung ketika dia sudah memenuhi yang ditanggung. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika yang menemukan sang bayi itu orang kafir, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu; jika sang bayi yang ditemukan dihukumi Islam, maka apa yang ada di tangan orang kafir tersebut tidak diakui. Sebab *kafalah* atau tanggungan itu berarti perwalian, sementara orang kafir tidak memiliki hak perwalian sama sekali terhadap orang muslim. Lagi pula bisa jadi orang kafir ini akan menfitnah agama si bayi. Jika sang bayi dihukumi kafir, maka apa yang ada di tangannya itu diakui karena dia seagama dengan orang yang menemukannya.

Jika yang menemukan sang bayi itu adalah orang fasik, maka apa yang ada di tangan orang fasik itu tidak diakui, karena bisa jadi dia akan menjadikan sang bayi sebagai budak dan mendidiknya dengan buruk. Alasan lainnya adalah, karena *kafalah* atau tanggungan itu berarti perwalian, sementara orang fasik itu bukan termasuk orang-orang yang layak mendapatkan hak perwalian.

Pasal: Jika sang bayi ditemukan oleh seorang musafir yang ingin membawanya pergi, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu; jika sifat amanahnya dalam batin tidak diuji, maka kewenangan nya pun tidak diakui. Sebab, jika sudah pergi, bisa jadi dia akan menjadikan sang bayi sebagai budak. Jika sifat amanahnya di dalam batin sudah diuji, dan jika sang bayi berada di kota, sementara orang yang menemukan nya termasuk penduduk dusun dan ingin membawanya pergi ke dusun, maka hal itu dilarang. Sebab, dia membawa sang bayi dari suasana kehidupan yang menyenangkan kepada suasana kehidupan yang menyusahkan, dan dari tempat tinggal yang bagus ke tempat tinggal yang tidak disukai.

Disebutkan dalam sebuah hadits, مَنْ بَدَا فَقَدْ جَفَا "*Barangsiapa yang tinggal di desa berarti dalam kesusahan.*" Dan jika dia ingin membawa sang bayi itu pergi ke negeri lain, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena dari segi lahiriahnya itu adalah *nash*, satu negeri dengan negeri yang lain itu sama.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena negeri di mana sang bayi ditemukan itu lebih diharapkan mengingat nasab keturunannya ada di sana. Jika tempat lokasi penemuan bayi berada di sebuah dusun, dan orang yang menemukannya termasuk penduduk kota yang ingin membawa sang bayi ke kota, hal itu diperbolehkan. Sebab, bagi sang bayi suasana kota lebih nyaman dan lebih bermanfaat. Namun jika orang yang menemukannya itu berasal dari dusun, dan tempat singgahnya berada di sebuah tempat yang tidak bisa dia tinggalkan, maka yang ada ditangannya itu diakui, karena tempat singgahnya tersebut sama seperti sebuah desa. Jika kepergian orang itu untuk mencari air serta rumput, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang ditangannya tidak diakui, karena dia tidak akan mampu mengasuh, dan ini merugikan si bayi.

Pendapat Kedua: Yang di tangannya itu diakui, karena Allah lah yang akan mencukupi semua.

Penjelasan:

Hadits, مَنْ بَدَا فَقَدْ جَفَا "*Barangsiapa yang tinggal di desa berarti dalam kesusahan.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam

Ahmad dalam *Al Musnad* yang bersumber dari Al Barra` bin Azib dengan redaksi,

مَنْ بَدَا جَفَا

"*Orang yang tinggal di dusun kerap kesulitan.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabiir* yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi,

مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ.

"*Barangsiapa yang tinggal di desa, dia kerap kesulitan, barangsiapa terus mengikuti binatang buruan, dia akan lalai, dan barangsiapa suka mendatangi pintu-pintu para penguasa, maka dia akan terkena fitnah.*"

Isnad-nya Imam Ahmad dalam riwayat ini *shahih*. Sementara *isnad*nya Ath-Thabrani perlu ditinjau kembali.

Hukum: Orang kafir tidak boleh menemukan bayi yang muslim, karena orang kafir sama sekali tidak memiliki hak perwalian atas orang muslim. Bisa jadi orang kafir akan menfitnah sang bayi dan mengajarinya kekafiran. Bahkan yang jelas dia akan mendidik sang bayi supaya memeluk agamanya, sehingga sang bayi akan tumbuh besar seperti anaknya yang sama-sama kafir. Jika ada orang kafir yang menemukan bayi muslim, maka kewenangannya tidak diakui. Jika sang bayi dihukumi kafir dia boleh mengambil atau memungut sang bayi ini, karena sebagian

orang-orang kafir adalah wali atau penolong bagi sebagian yang lain.

Kondisi Pertama: Jika seorang bayi ditemukan oleh seseorang yang tidak jelas keadaannya dan tidak diketahui apakah dia bersifat adil atau suka berkhianat, maka sang bayi diakui di tangannya, karena status hukumnya dianggap adil dalam masalah barang temuan harta, perwalian serta persaksian nikah, dan sebagian besar hukum yang lainnya. Sebab pada dasarnya seorang muslim bersifat adil. Itulah sebabnya Umar bin Al Khaththab ﷺ mengatakan, "Sebagian orang-orang muslim itu bersifat adil terhadap sebagian yang lain." Jika dia ingin membawa bayi temuannya ini, maka yang di tangannya tidak diakui. Ini adalah pendapat ulama madzhab kami, karena sifat amanahnya belum terbukti dan sifat khianatnya juga belum bisa kita lihat. Dimana inilah salah satu dari dua pendapat yang ada di kalangan para ulama madzhab Hanbali.

Kondisi Kedua: Orang yang ditangannya diakui.

Jika sang bayi ditemukan oleh orang yang sifat adilnya sudah dikenal, dan sifat amanatnya sudah jelas, maka yang ada di tangannya diakui, baik saat bepergian maupun saat di rumah. Sebab sang bayi akan aman jika dibawa pergi, bukan untuk berpindah tempat. Jika kepergiannya ke suatu tempat dengan membawa bayi ini untuk bermukim di sana, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu; jika bayi ditemukannya di kota, lalu dia ingin membawanya pindah ke dusun, maka yang di tangannya tidak diakui karena dua alasan:

Alasan Pertama: Tempat sang bayi di kota lebih patut dan lebih menyenangkan untuk urusan agama dan dunianya.

Alasan Kedua: Jika sang bayi ditemukan di kota berarti secara lahiriah dia dilahirkan di sana. Jadi untuk tetap tinggal di tempat tersebut lebih memberikan harapan untuk mengetahui siapa nasab keturunan serta keluarganya, sehingga mereka mau mengakuinya. Jika dia ingin membawa sang bayi berpindah dari kota, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang sudah ditetapkan yang juga merupakan salah satu pendapat ulama-ulama madzhab Hanbali, bahwa orang tersebut tangannya diakui (terpercaya). Alasannya, karena perwaliannya tetap, dan negeri kedua sama-sama menyenangkannya seperti negeri pertama, sehingga apa yang ada di tangannya itu ditetapkan. Sama seperti jika misalnya dia pindah dari salah satu daerah di negeri tersebut ke daerah yang lain. Hal tersebut berbeda jika membawa pindah sang bayi ke dusun, karena hal ini akan menyusahkan. Jika seseorang menemukan sang bayi di dusun dia boleh membawanya pindah ke kota, karena ini berarti dia membawa sang bayi pindah dari tempat yang menyengsarakan ke tempat yang menyenang kan.

Pendapat Kedua: Bayi yang ditangannya itu tidak ditetapkan, karena dengan membiarkan sang bayi tetap berada di negerinya lebih memberi harapan untuk membuka tabir siapa sebenarnya nasab keturunannya, sehingga tangan orang yang membawanya pindah tidak bisa ditetapkan. Hal ini disamakan dengan orang yang membawanya berpindah ke dusun. Jika dia membawa sang bayi menetap di sebuah tempat singgah, maka hal itu boleh. Jika dia membawanya pindah ke tempat-tempat lain,

maka bisa diakui karena secara lahiriah dia adalah anak dusun, dan pengakuan di tangan orang yang menemukan itu lebih memberikan harapan untuk mengetahui tentang nasab keturunannya.

Setiap tempat yang menurut kita boleh merebut sang bayi dari orang yang menemukannya, maka hal itu hanya berlaku jika ditemukan ada orang yang paling tepat diserahkan sang bayi. Jika tidak ada orang yang seperti ini, maka sang bayi ditetapkan berada di tangan orang yang menemukannya. Sebab menetapkan sang bayi di tangan orang tersebut berikut kekurangannya, itu lebih baik daripada membiarkan sang bayi meninggal dunia. Jadi jika tidak ditemukan orang yang seperti si penemunya, maka yang paling tepat adalah dibiarkan bersama si penemunya, karena tidak ada gunanya sama sekali merebut sang bayi dari tangannya, kemudian memberikannya kepada orang yang sepertinya.

Cabang: Jika sang bayi ditemukan oleh orang miskin yang tidak sanggup mengasuhnya karena tidak memiliki kemampuan ekonomi yang layak buat menafkahi kehidupan sang bayi yang memang membutuhkan biaya, padahal seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang menemukan untuk mengeluarkan nafkah. Seandainya rumahnya tidak sehat sebagai tempat hunian yang standar, maka berdasarkan alasan tersebut kewenangannya tidak diakui.

Namun jika kita mengatakan bahwa semuanya akan berjalan dengan jaminan Allah ﷻ, dimana Allah pasti akan menanggung pemeliharannya jika Dia berkehendak, dan bahwa ragam sarana kebutuhan primer bagi kehidupan anak orang-orang

miskin sudah berlaku menurut lazimnya sehingga perkembangan fisik mereka bisa tumbuh secara wajar, sementara dengan nyata kita bisa melihat anak-anak itu juga bisa hidup secara sehat, karena semua itu merupakan wujud perhatian Allah ﷻ terhadap makhluk-Nya, maka berdasarkan hal ini kewenangannya diakui. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ؒ mengatakan: Pasal: Jika ada dua orang yang sama-sama layak mengasuh berebut untuk mengasuh si bayi, dan mereka belum mengambilnya, maka sang bayi harus diambil oleh penguasa, kemudian memberikannya kepada siapa yang menurutnya lebih layak di antara mereka berdua, atau kepada orang lain. Sebab, sebelum mengambil si bayi, keduanya sama-sama tidak memiliki hak, dan masing-masing mereka juga tidak ada yang lebih diprioritaskan. Jadi, dalam masalah ini perkaranya diserahkan kepada penguasa. Jika keduanya sama-sama yang menemukan sang bayi lalu mereka berebut ingin mengasuhnya, maka mereka diundi. Siapa yang keluar undiannya, maka dia yang berhak mengasuh sang bayi. Sementara menurut Abu Ali bin Khairan, mereka tidak boleh diundi, melainkan diserahkan kepada hakim untuk melakukan ijtihad, lalu sang hakim lah yang akan menetapkan di tangan siapa sang bayi akan diasuh. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama tadi, hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ, وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ *"Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika*

mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 44)

Lagi pula tidak mungkin menyerahkan sang bayi kepada keduanya, karena sulit dibayangkan keduanya sama-sama bisa mengasuhnya. Juga tidak mungkin mereka bisa kompromi, karena akhlak dan makanan yang dikonsumi akan berbeda sehingga menyusahkan sang bayi. Juga tidak mungkin mendahulukan salah satu di antara keduanya, karena keduanya sama-sama punya alasan untuk berhak mengasuhnya. Tidak mungkin menyerahkan sang bayi kepada selain mereka, karena sudah ditetapkan bahwa mereka lah yang punya hak penemuan, sehingga tidak boleh menafikan hak ini dari mereka. Jadi harus diadakan undian di antara mereka. Sama seperti jika seseorang bepergian hanya dengan salah seorang isterinya saja. Jika salah seorang mereka membiarkan hak pengasuhannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diserahkan kepada penguasa yang akan menetapkan ke tangan orang lain yang dipandangnya mampu. Sebab, orang yang menemukan hanya sekedar menjaga, sementara menetapkan sang bayi yang ditemukan ke tangan orang lain itu bukan wewenangnya, melainkan wewenang penguasa. Oleh karena itu, jika misalnya dia sendirian yang menemukan si bayi, maka dia tidak punya hak mengalihkan pengasuhannya kepada orang lain.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang kuat, bahwa bayi itu ditetapkan ke tangan orang lain tanpa perlu meminta izin penguasa. Sebab, berdasarkan hukum penemuan barang, pengasuhan itu tidak membutuhkan izin penguasa. Itulah sebabnya jika misalkan masing-masing dari mereka menemukan sendiri sang bayi, maka hak asuh ditetapkan untuknya tanpa perlu ada izin penguasa.

Jika bayi ditemukan oleh mereka berdua, lalu salah seorang mereka membiarkan haknya, maka hak asuhannya ditetapkan untuk yang lain. Sama seperti yang berlaku tentang *syuf'ah* di antara dua orang.

Pasal: Jika keduanya berselisih tentang siapa yang menemukan, misalnya masing-masing mengaku sebagai orang yang menemukan tanpa ada bukti, jika sang bayi tidak berada di tangan salah seorang di antara mereka, maka penguasa menetapkan sang bayi pada kekuasaan siapa di antara keduanya atau kepada orang lain. Soalnya mereka berdua tidak ada yang berhak.

Jika sang bayi ada di tangan salah seorang mereka, maka yang dipercaya adalah pengakuannya dengan disumpah, sebab hal itu diperkuat oleh fakta.

Jika sang bayi ada di tangan mereka berdua, maka mereka diambil sumpah. Jika mereka sama-sama mau bersumpah atau sama-sama menolak bersumpah, maka keduanya adalah orang yang menemukan, dan menurut pendapat yang kuat harus diundi. Tetapi

menurut Abu Ali bin Khairan, hakim lah yang menetapkan bayi berada di tangan orang yang lebih tepat.

Jika salah seorang mereka punya bukti, maka diputuskan untuknya, karena bukti itu lebih kuat dari penguasaan dan pengakuan. Jika masing-masing mereka punya bukti, namun bukti yang dimiliki oleh seorang mereka lebih dahulu tanggalnya, maka diputuskan berdasarkan bukti yang lebih dahulu tersebut. Karena yang ditetapkan dalam masalah barang temuan adalah yang lebih dahulu. Jika bukti salah seorang mereka tidak ada yang lebih dahulu, berarti ada dua bukti yang bertentangan, maka menurut salah satu pendapat, kedua bukti tersebut dianggap sama-sama gugur. Jadi keduanya sama-sama seperti tidak punya bukti. Sedangkan menurut pendapat kedua, kedua bukti tersebut harus dilaksanakan. Tentang cara penggunaannya, maka ada tiga pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diberlakukan pembagian.

Pendapat Kedua: Diundi.

Pendapat Ketiga: Digantungkan atau berstatus *tawaqquf* (masalah tersebut didiamkan).

Akan tetapi yang kita bicarakan di sini adalah yang diundi. Sebab tidak mungkin membagi sang bayi menjadi dua bagian, dan juga tidak mungkin bayi dibiarkan begitu saja, karena hal itu jelas menimbulkan *mudharat* bagi sang bayi. Oleh karenanya, haruslah diundi.

Penjelasan Hukum: Jika dua orang berebut mengasuh si bayi, dan kedua-duanya bukan termasuk orang yang layak mengasuh karena mungkin mereka fasik atau karena mereka berstatus budak dan tidak mendapatkan izin dari tuan mereka, maka sang bayi tidak boleh diserahkan ke tangan salah seorang dari mereka. Tetapi sang bayi harus diambil dari mereka kemudian diserahkan kepada orang lain. Apabila mereka termasuk orang-orang yang layak mengasuh, dan masing-masing mereka juga termasuk berhak mengasuh sang bayi jika misalnya dia menemukan sendiri, hanya saja salah seorang mereka lebih utama mengasuh sang bayi daripada yang lain. Seandainya yang satu merupakan orang kaya dan yang satunya orang miskin, maka yang kaya lebih berhak disebabkan dia lebih utama dan lebih tepat bagi sang bayi.

Jika ada bayi ditemukan oleh seorang muslim dan seorang kafir, dan sang bayi dihukumi kafir, maka menurut ulama madzhab kami dan ulama madzhab Hanbali, keduanya sama-sama berhak mengasuh, karena orang kafir memiliki hak perwalian atas sesama orang kafir, dan sang bayi ditetapkan untuknya jika dia menemukannya sendiri, sehingga dalam hal ini dia sama dengan seorang muslim.

Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya, bahwa jika bayi diserahkan kepada orang muslim, maka dia akan lebih beruntung, karena dia akan menjadi seorang muslim. Akibatnya, dia akan bahagia dunia akhirat, dan akan selamat dari neraka. Di samping itu dia juga akan terbebas dari kewajiban membayar *jizyah* atau upeti. Pengunggulan dengan menggunakan pendekatan seperti ini lebih tepat daripada pengunggulan dengan menggunakan pendekatan

faktor kaya yang hanya terkait dengan masalah keleluasaan memberi nafkah. Terkadang ada orang kaya tetapi kikir, sehingga keleluasaan nafkah tersebut tidak bisa terwujud. Jika ada dua pengunggulan saling bertentangan, yaitu antara orang muslim tetapi miskin dan orang kafir tetapi kaya, maka yang diutamakan adalah yang muslim. Sebab, manfaat yang dihasilkan dengan keislamannya lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan dari orang kaya tetapi kafir.

Berdasarkan qiyas ucapan mereka untuk mendahulukan yang kaya, sebaiknya didahulukan orang yang dermawan atas orang yang kikir. Sebab, nasib sang bayi bersama orang yang dermawan setidaknya lebih terjamin daripada mengandalkan kaya saja tetapi kikir. Terkadang sang bayi juga bisa meniru akhlak orang yang dermawan dan belajar dari kedermawanannya. Jika mereka berdua sama-sama muslim, sama-sama bersifat adil, dan sama-sama berstatus merdeka, maka dalam masalah ini mereka sama. Jika salah seorang mereka ridha dengan cara merelakan haknya dan menyerahkannya kepada temannya hal itu boleh, karena ini menyangkut hak yang tidak boleh ada larangan untuk bersikap mengalah.

Dan jika mereka berselisih, maka diberlakukan undian, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

"*Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 44).

Tidak mungkin sang bayi diasuh oleh mereka berdua, karena memang sulit dibayangkan bagaimana dalam waktu yang sama sang bayi ada pada mereka berdua. Jika keduanya sepakat sang bayi ada pada salah seorang mereka sehari atau lebih hal ini jelas menyusahkannya, karena menu makanan, perlakuan, dan kasih sayang yang diterima oleh sang bayi tentu berbeda-beda. Tidak mungkin menyerahkan sang bayi kepada salah seorang mereka, bukan yang lain, tanpa diundi. Soalnya mereka memiliki hak yang sama. Menentukan begitu saja salah seorang mereka sebagai pengasuh sang bayi jelas tidak boleh. Jadi harus ditentukan lewat undian.

Menurut ulama madzhab kami, bahwa sebaiknya yang laki-laki lebih didahulukan daripada yang perempuan. Namun menurut Imam Ahmad dan ulama madzhabnya, bahwa baik yang laki-laki maupun yang perempuan sama saja. Di sini yang perempuan tidak boleh lebih diprioritaskan sebagaimana yang berlaku dalam mengasuh anaknya daripada ayahnya, karena si ibu dalam hal ini lebih penyayang dan lebih mengerti soal asuhan. Sementara sang ayah terkadang mengasuh anaknya dengan meminta bantuan perempuan lain. Jadi sang ibu lebih sayang dan lebih lembut terhadap anaknya. Tetapi dalam masalah ini status si perempuan dengan sang bayi yang ditemukan adalah orang lain. Begitu pula dengan laki-laki. Jadi keduanya sama, atau menurut pendapat yang *shahih* yang lelaki lebih diprioritaskan.

Jika salah seorang mereka tidak jelas perilakunya, dan yang satunya lagi jelas orang yang terkenal bersifat adil, maka penguasa harus lebih mengutamakan yang bersifat adil daripada yang tidak jelas perilakunya. Sebab, orang yang diprioritaskan ini sudah jelas, sementara orang yang satunya lagi masih diragukan. Jadi, nasib

sang bayi jika diserahkan orang yang kedua tadi lebih terjamin. Atau pihak penguasa menganggap mereka berdua sama, sehingga harus diadakan undian di antara mereka berdua. Karena bisa jadi orang yang pertama tadi justru lebih baik daripada orang yang kedua. Persoalan ini diserahkan saja kepada ijtihad hakim. Namun yang jelas sang hakim tidak boleh menyerahkan sang bayi kepada orang ketiga yang tidak memiliki hak menemukan.

Abu Ali bin Khairan mengatakan, bahwa hakim berwenang melakukan ijtihad untuk memilihkan orang yang paling tepat dan paling berguna bagi sang bayi, serta yang lebih bisa menjaganya, bukan dengan harus mengundi mereka berdua. Tetapi pendapat ini tidak kuat. Yang kuat adalah yang menetapkan undian.

Cabang: Jika dua orang secara bersamaan melihat bayi dibuang, lalu salah seorang mereka mendahului, kemudian mengambil atau meletakkan tangannya pada sang bayi, maka dia lah yang lebih berhak, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"*Barangsiapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim, maka dia yang paling berhak atas sesuatu itu.*"

Jika salah seorang mereka melihat bayi yang dibuang lebih dahulu daripada temannya, tetapi diambil lebih dahulu oleh temannya, maka yang mengambil lebih dahulu itulah yang lebih berhak. Sebab, masalah menemukan barang temuan itu terletak pada siapa yang lebih dahulu mengambil, bukan pada siapa yang lebih dahulu melihat.

Jika salah seorang mereka berkata kepada temannya, "Ambilkan aku bayi itu," lalu diambil oleh temannya, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu; Jika temannya tadi mengambil dengan niat untuk dirinya sendiri, maka dia yang lebih berhak atas bayi itu. Sama seperti jika dia tidak disuruh oleh temannya itu untuk mengambil si bayi. Jika dia mengambil dengan niat untuk temannya, maka bayi itu untuk yang menyuruh, karena dia melakukan itu dengan niat mewakilinya. Jadi, hal ini sama dengan jika dia disuruh mewakili untuk mendapatkan sesuatu yang mubah.

Jika keduanya berselisih, lalu salah seorang mereka mengatakan, "Aku lah yang menemukan bayi itu," dan yang lain tidak punya bukti, dan sang bayi ada di tangan orang itu, maka pengakuannya itu dibenarkan disertai dengan sumpah bahwa dia lah yang menemukan si bayi. Inilah pendapat ulama madzhab Hanbali, seperti yang dikemukakan oleh Abul Al Khaththab. Tetapi pendapat ini disanggah oleh Al Qadhi seraya berkata, bahwa pendapat Imam Ahmad tidak menuntut orang tersebut harus bersumpah, hal itu sebagaimana yang berlaku dalam talak dan nikah.

Kami berpedoman pada sabda Nabi ﷺ,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Seandainya manusia diberikan karena dakwaan mereka, niscaya suatu kaum akan mendakwa darah serta harta kaum yang

lain. Akan tetapi sumpah itu atas orang yang didakwah." (HR. Muslim).

Jika bayi itu berada di tangan mereka berdua, maka mereka harus bersumpah. Jika mereka sudah bersumpah atau menolaknya, maka keduanya ditetapkan sama-sama sebagai orang yang menemukan sang bayi. Dan menurut pendapat yang kuat, penguasa harus mengundi mereka.

Abu Ali bin Khairan manjelaskan, bahwa tidak perlu diundi di antara mereka berdua, melainkan diserahkan kepada hakim yang akan melakukan ijtihad untuk memilih salah satunya, yaitu yang lebih menguntungkan sang bayi. Jika salah satu punya bukti, maka bukti inilah yang dijadikan dasar keputusan. Jika masing-masing punya bukti, maka harus dilihat terlebih dahulu mana bukti yang lebih dahulu waktunya, dan inilah yang akan dijadikan sebagai pedoman keputusan bagi yang memilikinya.

Jika waktunya sama, atau keduanya memutlakkannya, atau yang satu mengemukakan waktunya dan yang lain memutlakkannya, berarti dua bukti mereka berlawanan. Lantas apakah keduanya harus dibatalkan, atau digunakan? Dalam masalah ini menurut kami dan juga menurut ulama madzhabnya Imam Ahmad, ada dua pendapat:

Pendapat Pertama: Kedua bukti tersebut sama-sama gugur. Jadi mereka berdua sama seperti tidak memiliki bukti sama sekali, sehingga harus dilakukan pengundian.

Pendapat Kedua: Harus digunakan, dan untuk penggunaannya ada tiga pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama: Dibagi. Apabila pembagian dalam masalah lain bisa dilakukan oleh dua orang yang saling menuduh, tetapi dalam masalah ini sama sekali tidak bisa.

Kedua: Harus dilakukan undian di antara mereka berdua.

Ketiga: Dibiarkan berstatus *tawaqquf*, dan ini menyusahkan sang bayi karena jelas tidak mungkin bisa dilakukan. Jadi mau tidak mau harus diundi di antara mereka berdua. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika ada seorang muslim berstatus merdeka mengaku sebagai nasab sang bayi yang ditemukan, maka nasab sang bayi harus dihubungkan dengannya dan diikutkan pada Islam. Soalnya ini adalah pengakuan sebuah hak yang tidak merugikan siapa pun. Jadi harus diterima, sama seperti jika dia mengaku atas hartanya. Dia boleh mengambil sang bayi dari orang yang menemukan. Sebab seorang ayah itu lebih berhak mengasuh anaknya daripada orang yang menemukannya.

Jika yang mengaku itu adalah orang yang menemukannya sendiri, maka dianjurkan untuk menanyainya, "Dari mana dia bisa menjadi anakmu?." Sebab, terkadang dia yakin bahwa dengan menemukan, maka praktis dia menjadi ayahnya. Jika yang mengaku punya nasab dengan sang bayi adalah seorang budak, maka harus dihubungkan dengannya. Sebab, seorang yang berstatus budak itu sama seperti seorang yang berstatus merdeka dalam hal alasan yang menyebabkan nasab dihubungan dengan si bayi. Tetapi sang bayi

tidak boleh diserahkan kepadanya, karena dia tidak sanggup mengasuhnya disebabkan dia jelas sibuk melayani tuannya.

Jika yang mengaku sebagai nasab sang bayi adalah orang kafir, maka dia harus dihubungkan dengan si bayi. Sebab, orang kafir itu sama seperti orang muslim dalam hal alasan yang menyebabkan nasab dihubungan dengan si bayi. Lalu apakah sang bayi menjadi kafir? Dalam konteks tentang bayi temuan, kami menganggapnya muslim. Dan dalam konteks dakwaan dan bukti, kami juga menganggapnya muslim.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa jika dia bisa mengemukakan bukti, maka menurut seluruh ulama sang bayi ditetapkan kafir. Jika dia tidak bisa mengemukakan bukti, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang bayi dihukumi kafir, karena apabila kita secara hukum menetapkan nasabnya, maka kita harus juga menetapkan bahwa dia adalah anak pada alas tidur orang kafir itu.

Pendapat Kedua: Sang bayi dihukumi Islam. Dia dihukumi Islam karena faktor negerinya, maka dia tidak bisa dihukumi kafir karena ucapan orang kafir. Abu Ishaq mendukung bahwa faktor dominan yang menentukan masalah ini adalah bukti. Inilah cara yang benar, karena sudah ditetapkan dalam *Al Imla'*.

Jika kita mengatakan bahwa sang bayi diikutkan pada kekafiran sang ayah, maka sebaiknya dia diserahkan kepada seorang muslim sampai dia sudah *baligh* demi menjaga keislamannya. Jika dia sudah *baligh* dan mengaku kafir, maka kita tetapkan kekufurannya. Sebaliknya jika dia mengaku Islam, maka kita hukumi Islam sejak waktu itu.

Pasal: Jika ada seorang wanita yang mengaku punya hubungan nasab dengan sang bayi, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pengakuannya diterima, karena dia adalah salah satu dari kedua orang tuanya. Ada yang mengatakan, status pengakuannya seperti itu sama seperti pengakuan seorang yang mengaku sebagai ayahnya.

Pendapat Kedua: Tidak bisa diterima, ini berdasarkan lahiriahnya *nash* yang ada, karena dia bisa mengajukan bukti dengan cara mempersaksikan bahwa dia yang melahirkan si bayi. Jadi, tidak boleh diputuskan begitu saja dengan sekedar pengakuan. Berbeda dengan ayah yang tidak mungkin bisa mengajukan bukti seperti itu, sehingga pengakuannya bisa diterima. Itulah sebabnya kita katakan bahwa jika ada seseorang berkata kepada isterinya, "Jika kamu masuk rumah, kamu diceraikan," maka pengakuan sang isteri jika dia sudah masuk rumah tidak bisa diterima, kecuali dikuatkan dengan bukti. Dan jika dia berkata kepada isterinya, "Jika kamu mengalami haid, kamu diceraikan," maka tanpa perlu ada bukti pengakuan

sang isteri jika dia mengalami haid bisa diterima, berdasarkan perbedaan yang telah kami kemukakan tadi. Begitu pula dengan di sini.

Pendapat Ketiga: Jika dia mengaku menjadi *alas* bagi seorang lelaki, maka pengakuannya tidak bisa diterima. Sebab, pengakuannya ini mengandung konsekuensi menghubungkan nasab dengan lelaki tersebut. Namun jika pengakuannya tidak seperti itu, maka itu bisa diterima, karena tidak mengandung konsekuensi menghubungkan nasab dengan selainnya.

Penjelasan Hukum: Jika seseorang mengaku punya hubungan nasab dengan bayi yang ditemukan, maka pengakuan ini dibagi dua:

Pertama: Dia mengaku secara tunggal dan sepihak. Masalah ini harus ditinjau terlebih dahulu. Jika yang mengaku ini seorang lelaki muslim dan berstatus merdeka, maka menurut kesepakatan para ulama nasabnya bisa dihubungkan dengan sang bayi. Sebab, pengakuan ini murni untuk kemanfaatan sang bayi supaya nasabnya terhubung, dan tidak membawa *mudharat* atas siapa pun. Jadi bisa diterima. Sama seperti jika misalnya dia mengaku atas hartanya. Selanjutnya jika orang yang mengaku ini adalah orang yang juga menemukan si bayi, maka yang di tangannya langsung bisa ditetapkan. Sebaiknya jika dia ditanya terlebih dahulu, bagaimana bayi itu bisa menjadi anaknya? Sebab bisa jadi dia hanya menganggap bahwa dengan menemukan sang bayi itu praktis dia adalah ayahnya. Padahal Allah ﷻ berfirman,

فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡ

"Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seorang muslim menemukan bayi yang dibuang, maka sang bayi berstatus merdeka dan muslim sepanjang tidak diketahui bahwa kedua orang tuanya memeluk agama selain Islam. Jika seorang Nashrani mengaku punya hubungan nasab dengan si bayi, maka kita hubungkan nasabnya, tetapi kita menganggap sang bayi sebagai muslim, karena pengakuan si kristen ini tidak bisa meyakinkan kita bahwa sang bayi seperti yang dia katakan. Jadi kita tidak bisa merubah status muslim jika kita tidak tahu pasti kekufurannya. Demikian yang dikutip dari *Al Umm* bab tentang dakwaan dan bukti-bukti.

Disebutkan pula dalam *Al Umm* bab tentang bayi yang ditemukan, Imam Abu Hanifah ﷺ ditanya soal anak kecil yang ayahnya seorang kafir, dan keduanya menjadi tawanan lalu masuk ke dalam bagian *ghanimah* seseorang, kemudian sang ayah meninggal dunia sebagai orang kafir, lalu si anak pun menyusul meninggal dunia sebelum dia sempat mengucapkan kalimat Islam, maka menurut Imam Abu Hanifah, jenazah si anak ini tidak boleh disembahyangkan karena dia ikut pada agama ayahnya disebabkan dia tidak menyatakan masuk Islam. Tetapi menurut Al Auza'i, maulanya lebih berhak atas anak itu. Jadi jenazahnya wajib disembahyangkan. Al Auza'i berkata, bahwa jika dia tidak ikut ditawan bersama ayahnya, dan ayahnya keluar dengan meminta

jaminan keamanan, maka maulanya lebih berhak menjual si anak itu daripada ayahnya sendiri.

Abu Yusuf mengatakan, bahwa jika ayah sang bayi tidak ikut ditawan bersamanya, maka dia menjadi muslim. Dan maulanya tidak lebih berhak menjualnya daripada ayahnya sendiri jika dia masuk dengan jaminan keamanan. Ini menyanggah pendapat Al Auza'i yang mengatakan bahwa tidak apa-apa menjual seorang tawanan lalu mengembalikannya ke negeri perang dalam masalah yang telah dikemukakan sebelum ini. Yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu jika kedua orang tuanya atau salah satunya ditawan bersamanya, maka dia muslim.

Menurutku (Al Muthi'i): Jika ada dua orang mengaku punya hubungan nasab dengan si bayi, maka masalahnya harus dilihat terlebih dahulu. Jika yang mengaku tersebut seorang muslim dan seorang kafir, atau seorang yang berstatus merdeka dan seorang budak, maka mereka sama saja. Ini pendapat Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Namun Abu Hanifah menyatakan lain, bahwa orang yang muslim lebih utama daripada orang yang kafir dzimmi, dan orang yang berstatus merdeka lebih utama daripada orang yang berstatus budak. Soalnya sang bayi dirugikan jika nasabnya dihubungkan dengan seorang budak atau dengan seorang kafir dzimmi. Jadi lebih utama jika nasabnya dihubungkan dengan orang yang muslim dan berstatus merdeka. Sama seperti yang berlaku jika mereka berselisih tentang hak asuh.

Menurut ulama madzhab kami, jika yang mengaku hanya satu orang, maka pengakuannya itu sah. Jika mereka berselisih,

maka mereka sama dalam pengakuan sebagaimana orang-orang muslim yang berstatus merdeka. Sementara kerugian atau *mudharat* yang mereka sebutkan tidak terwujud, karena kita tidak menghukuminya budak atau kafir. Dan masalah nasab keturunan tidak bisa disamakan dengan pengasuhan, dengan bukti bahwa dalam masalah yang pengasuhan yang kita utamakan adalah orang yang kaya dan penduduk kota. Dan itu tidak kita lakukan untuk masalah pengakuan nasab keturunan. Asy-Syafi'i ﷺ menganggap bahwa peyerahan sang bayi kepada seorang Kristen karena terkait kapasitas anak bagi si bayi, bukan sebagai penyerahan terkait status kekafirannya. Menurutnya, sang bayi tetap sebagai muslim sampai ada bukti dia kafir. Ini menurut salah satu pendapat Asy-Syafi'i ﷺ. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa jika orang kafir dzimmi bisa mengajukan bukti, maka semua ulama sepakat sang bayi dihukumi kafir.

Dan jika dia tidak bisa mengajukan bukti, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang bayi dihukumi kafir karena diikutkan padanya disebabkan sang bayi adalah anak di atas tempat tidurnya.

Pendapat Kedua: Mengingat dominasi negeri Islam lebih kuat daripada pengakuan nasab keturunan yang diakukan oleh orang kafir, dan setiap bayi yang ditemukan di negeri Islam itu dihukumi muslim, maka dia tidak bisa dihukumi kafir berdasarkan pengakuan orang kafir. Menurut Abu Ishaq Al Marwazi, menghukumi kafir sang bayi itu diikutkan pada bukti yang diajukannya dari orang-orang kafir. Jika sudah ditetapkan bahwa sang bayi adalah anak di atas alas tidur kekafiran, maka kita memutuskan dia kafir dan kita hubungan nasabnya dengan sang

pemilik bukti. Jika dia tidak bisa mengajukan bukti, maka kita hukumi sang bayi sebagai orang muslim. Inilah yang kami kutip dari *Al Umm* tentang dakwaan dan bukti-bukti.

Cabang: An-Nawawi dalam *Al Minhaj* menyatakan, bahwa jika sang bayi dihukumi Islam karena dia ditemukan di negeri Islam, lalu orang dzimmi itu mengajukan bukti nasabnya, maka sang bayi diikutkan serta dihubungkan dalam kekafirannya. Az-Zarkasyi menyatakan, demikian pula yang berlaku pada orang kafir *mu'ahad* dan orang mukmin. Ar-Ramli berpendapat sama, karena bukti itu lebih kuat daripada semuanya. Jika seorang kafir hanya mengaku bahwa sang bayi adalah anaknya tanpa memiliki argumen sama sekali, menurut pendapat yang kuat, sang bayi tidak bisa diikutkan pada kekufurannya, meskipun nasabnya bisa dihubungkan. Soalnya kita sudah menghukuminya Islam, sehingga tidak bisa dirubah begitu saja dengan pengakuan orang kafir berdasarkan kemungkinan yang sangat jarang terjadi.

Cara Kedua, dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang menurut pendapat kedua diikutkan pada kekufurannya, sama seperti nasab. Al Mawardi menyatakan, bahwa letak perselisihannya adalah jika nasab keturunan minta dihubungkan sebelum sang bayi yang dihukumi muslim itu sudah *baligh*. Apabila sang bayi sudah *baligh*, maka tidak bisa merubah status tersebut, apapun alasannya.

Disebutkan dalam *Al Kifayah*, bahwa masalah kemutlakan mereka adalah kewajiban untuk menceraikan mereka atas keputusan hakim jika kita mengatakan tidak boleh mengikutkan sang bayi pada kekufuran orang yang mengaku tersebut. Tetapi di

dalam *Al Muhadzdzab* disebutkan, bahwa dianjurkan untuk menyerahkan sang bayi kepada seorang muslim. Jika sang bayi sudah *baligh* dan sudah mengenal kekafiran, maka ini harus ditetapkan. Tetapi penetapan ini terkesan menakut-nakutinya barangkali dia masuk Islam. Kalau tidak, maka dalam penetapan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Cabang: Jika yang mengaku adalah seorang wanita, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan salah satu pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad, bahwa pengakuannya bisa diterima dan nasib sang bayi bisa dihubungkan dengannya, karena dia adalah salah satu dari kedua orang tua sang bayi. Jadi nasabnya bisa ditetapkan berkat pengakuannya tersebut, sama seperti yang berlaku pada ayah. Mungkin saja dia berasal dari keduanya, sama seperti anak seseorang atau bahkan lebih, karena dia melahirkan anak tersebut dari seorang suami dan dari hubungan intim yang salah. Maka anaknya dihubungkan kepadanya dari zina, bukan dengan lelaki itu. Itulah yang terjadi pada kisah nabi Daud dan nabi Sulaiman terhadap dua orang wanita. Keduanya memiliki dua orang putera. Pada suatu hari seekor srigala membawa salah satu anak tersebut, lalu masing-masing dari kedua wanita itu mengaku bahwa anak yang masih adalah anaknya, dan anak yang dibawa oleh serigala adalah anak orang lain. Daud lalu menghukumi anak itu untuk yang besar, dan

Sulaiman menghukuminya untuk yang lain hanya dengan adanya pengakuan dari keduanya.

Berdasarkan hal ini, maka sang bayi dihubungan dengan wanita tersebut, bukan dengan suaminya. Soalnya tidak boleh menghubungkan dengannya nasab anak yang tidak diakui. Demikian pula jika ada seseorang mengakui nasabnya, maka tidak boleh dihubungkan dengan isterinya.

Apabila ada yang mengatakan bahwa seseorang mungkin punya anak dari wanita lain atau dari budak perempuannya, sementara seorang wanita tidak halal menikahi yang bukan suaminya dan juga tidak halal menggaulinya untuk orang lain, maka kita katakan si wanita itu melahirkan dari hubungan intim yang salah. Jika sang anak mungkin saja sudah ada sebelum suami ini menikahinya, maka mungkin dia berasal dari suami lain.

Jika ada yang mengatakan, bahwa alasan diterimanya pengakuan dari suami karena hal ini mengandung kemaslahatan, yaitu menepis aib atau cacat pada si anak dan menjaganya agar jangan sampai dicap sebagai anak zina. Dan hal itu harus menghubungkan nasabnya dengan wanita tersebut, bahkan menghubungkan nasab sang bayi dengan wanita itu saja, bukan sekalian dengan suaminya, juga bisa memberikan aib kepada bayi dan ibunya tersebut. Menurut kami, pengakuan si laki-laki itu harus diterima, karena dia mengaku terhadap sebuah hak yang tidak dipermasalahkan oleh siapa pun, dan juga tidak menimpakan *mudharat* kepada seorang pun. Pengakuan ini sama seperti pengakuan terhadap harta.

Pendapat Kedua: Ini merupakan riwayat Imam Ahmad yang dikutip oleh Al Kausaj tentang seorang wanita yang mengaku sang bayi sebagai anaknya. Jika dia memiliki saudara atau nasab yang dikenal, maka pengakuannya itu tidak bisa dibenarkan kecuali diperkuat dengan bukti. Jika dia tidak punya argumen, maka tidak halal antara dia dengan sang bayi tersebut. Sebab, jika dia mempunyai keluarga dan nasab yang jelas, maka kelahirannya tidak mengkhawatirkan mereka, karena mereka dirugikan jika nasab sang bayi dihubungkan dengannya. Karena, itu berarti mereka akan menanggung cacat lantaran si wanita melahirkan dari selain suaminya. Tidak demikian jika dia punya keluarga. Mungkin saja nasab keturunan tidak bisa ditetapkan karena pengakuannya. Inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan para ulama fikih rasionalis.

Ibnu Al Mundzir mengatakan, para ulama yang aku hapal namanya sepakat bahwa nasab keturunan tidak bisa ditetapkan karena pengakuan seorang wanita. Sebab, dia bisa mengajukan bukti bahwa dia yang melahirkan sang anak dengan kesaksian. Oleh karena itulah, pengakuannya tidak bisa diterima. Sama seperti jika suaminya menggantungkan thalaknya dengan kemungkinan dia melahirkan.

Tentang bagaimana cara mengajukan bukti, Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, Terkait dengan masalah kelahiran dan masalah-masalah lainnya yang memperbolehkan kesaksian kaum wanita ketika tidak ditemukan saksi laki-laki, minimal harus disaksikan oleh empat wanita yang adil. Sebelumnya sudah dikemukakan bahwa Allah ﷻ memperbolehkan kesaksian minimal dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Dua orang saksi wanita nilainya sama dengan satu

saksi laki-laki. Jika kaum muslimin memperbolehkan kesaksian kaum wanita dalam masalah-masalah yang tidak boleh disaksikan kaum laki-laki, maka tidak boleh mereka memperbolehkan kecuali atas dasar hukum Allah ﷻ dalam kesaksian. Mereka menganggap setiap dua orang wanita sama dengan satu orang laki-laki. Jika mereka melakukan, maka yang boleh hanya empat. Demikian yang disebutkan dalam Kitab Allah dan disepakati oleh kaum muslimin.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Juraij dari Atha, bahwa dia mengatakan tentang kesaksian kaum wanita atas sesuatu dari urusan wanita itu tidak boleh kurang dari empat orang. Namun ada ulama lain yang mengatakan, boleh hanya dengan satu orang wanita saja. Alasannya, karena ini hanya sekedar mengabarkan, bukan subtsansi kesaksian. Jika menyangkut subtsansi kesaksian berapapun jumlah saksi dari kaum wanita tetap tidak diperbolehkan. Bahkan dia sampai mengklaim, bahwa pendapatnya itu dikutip dari Ali bin Abu Thalib ؓ yang intinya memperbolehkan kesaksian seorang bidan atau dukun bayi saja. Kalau benar Ali berpendapat seperti itu, insya Allah kami akan merujuknya. Tetapi riwayat seperti itu tidak kami temukan.

Jika demikian tentang kewajiban adanya bukti, tentu tidak mungkin dia bisa mengemukakan bukti atas masalah kelahiran bagi sang bayi yang ditemukan dan yang diakui atau bagi orang yang menggantungkan thalak isterinya dengan masuk rumah. Ini berbeda dengan masalah haid yang termasuk masalah-masalah privat yang menerima kesaksian individu-individu tetapi tidak bisa dituntut adanya bukti karena memang sulit atau bahkan mustahil.

Pendapat Ketiga: yaitu riwayat ketiga dari Imam Ahmad, jika wanita tersebut mempunyai suami, maka nasab tidak bisa ditetapkan berdasarkan pengakuannya, karena hal ini bisa membawa nasab suaminya ikut dihubungkan, tanpa ada ikrar atau pernyataan dan persetujuannya. Atau bahkan bisa memberikan asumsi bahwa isterinya telah melakukan zina atau telah melakukan hubungan intim yang salah, dan itu sangat merugikan si suami. Oleh karena itu, pengakuannya tidak bisa diterima dalam masalah yang sampai menimbulkan *mudharat*. Jika dia tidak mempunyai suami, maka pengakuannya bisa diterima, karena *mudharat* yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi mengatakan: Pasal: Jika ada dua orang yang saling mengaku punya hubungan nasab dengan sang bayi yang ditemukan, maka nasab sang bayi tidak boleh dihubungkan dengan mereka, karena seorang anak tidak mungkin ada dari dua orang. Dalilnya adalah firman Allah, إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

Jika masing-masing mereka tidak memiliki bukti, maka sang bayi dibawa kepada ahli membaca *nasab* normal, yaitu sekelompok orang dari keluarga besar Bani Mudlij dari suku Kinanah. Jika mereka menghubungkan sang bayi dengan salah seorang yang mengaku tersebut, maka itulah yang harus ditetapkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh

Aisyah ﵂, dia berkata, دَخَلَ عَلَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرِفُ السُّرُوْرَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِي نَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ وَزَيْدٍ وَعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَيَا رُؤُوْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامِهِمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ. "Rasulullah ﷺ menemuiku, dan aku melihat ada kegembiraan pada wajahnya. Beliau bersabda, "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ menemuiku dengan gembira dan dengan wajah tampak berseri-seri. Lalu beliau bersabda, "Asal kamu tahu, bahwa tadi Mujazziz Al Mudliji menemui aku. Lalu dia melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah dan Zaid mengenakan kain dari bludru yang menutupi kepalanya tetapi telapak kaki mereka kelihatan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian mirip sekali." Apabila itu tidak benar, tentu Rasulullah ﷺ tidak merasa gembira. Lalu apakah boleh menyerahkan urusan ini kepada selain Bani Mudlij? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh, karena hal itu ditetapkan berdasarkan syari'at. Dan yang dikehendaki syari'at adalah Bani Mudlij.

Pendapat Kedua: Boleh, dan ini pendapat yang *shahih*. Sebab ini merupakan ilmu yang bisa dipelajari dan dipraktikkan. Jadi tidak khusus pada satu suku tertentu saja. Sama seperti mengetahui hukum-hukum.

Apakah boleh hanya diserahkan kepada satu orang saja? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena Nabi ﷺ merasa gembira dengan ucapan Mujazziz Al Mudlij saja, dan karena dia seperti seorang hakim yang berwenang melakukan ijtihad dan memutuskan seperti yang lazim dilakukan oleh hakim.

Pendapat Kedua: Tidak boleh lebih dari dua orang karena hal ini bisa menimbulkan kerancuan. Makanya salah satunya tidak diterima. Juga tidak boleh yang satu perempuan dan yang satu berstatus budak, sebagaimana tidak boleh seorang hakim itu perempuan atau budak. Yang diterima hanya orang yang tahu dan yang berpengalaman dalam dunia ahli pembaca nasb. Sama seperti dalam masalah fatwa, yang diterima hanya ucapan orang yang mengerti tentang ilmu. Jika nasab sang bayi dihubungkan dengan mereka berdua atau menafikannya dari mereka atau tidak ada ahli pembaca nasab, maka sang bayi dibiarkan sampai dia *baligh* dan mereka berdua diminta untuk menafkahinya. Soalnya masing-masing mereka mengatakan, "Akulah ayahnya." Makanya mereka harus menanggung nafkahnya. Jika sang bayi sudah *baligh* kita suruh dia untuk menghubungkan nasabnya kepada siapa yang dia cenderungi dan yang sesuai dengan karakternya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Umar رضي الله عنه, sesungguhnya dia berkata kepada seorang anak yang nasabnya dihubungkan oleh ahli pembaca nasab dengan keduanya, "Pilihlah siapa di antara mereka yang kamu inginkan." Sesungguhnya seorang anak akan mendapati pada ayahnya sesuatu yang tidak dia dapati pada orang lain. Jika ada kesulitan melaksanakan apa yang

dikatakan oleh ahli pembaca nasab, maka dikembalikan kepada pilihan si anak. Apakah sah menghubungkan nasab seorang anak yang sudah pintar dan sudah baligh? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sah, sama seperti sahnya dia memilih bersama salah satu di antara keduanya jika dia sudah pintar.

Pendapat Kedua: Tidak sah, karena ucapan itu menentukan nasab dan wajib menghukumi berdasarkan hal tersebut. Jadi tidak bisa diterima dari anak kecil. Masalahnya berbeda dengan memilih bersama salah satu dari kedua orang tua, karena hal itu tidak lazim. Itulah sebabnya jika dia memilih salah satunya lalu pindah kepada yang lain, maka boleh. Tetapi hal itu tidak boleh dalam urusan nasab.

Jika salah satunya memiliki bukti, maka bukti ini harus diajukan kepada ahli pembaca nasab, karena bukti itu memberitahukan tentang yang didengar atau yang disaksikan. Sementara ahli pembaca nasab memberitahukan berdasarkan ijtihad. Jika masing-masing dari kedua belah pihak memiliki bukti berarti keduanya bertentangan, karena tidak mungkin ada seorang anak berasal dari dua orang. Menurut salah satu pendapat yang terkenal, kedua-duanya dianggap gugur. Jadi statusnya sama seperti jika mereka sama sekali tidak memiliki bukti, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Dan menurut versi pendapat kedua, kedua bukti tersebut harus digunakan.

Berdasarkan hal ini apakah harus dilakukan undian di antara keduanya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dilakukan undian di antara keduanya. Siapa yang keluar undiannya, maka itulah yang diputuskan. Soalnya tidak mungkin si anak dibagi dua untuk mereka. Dan juga tidak mungkin membiarkan si anak berstatus *tawaqquf*, karena hal ini jelas bisa menyengsarakannya. Jadi harus dilakukan pengundian.

Pendapat Kedua: Tidak diundi, karena kita memiliki solusi yang lebih kuat daripada diundi, yaitu dengan menggunakan jasa ahli pembaca nasab yang mengetahui silsilah nasab. Berdasarkan hal ini berlaku seperti jika mereka berdua tidak memiliki bukti.

Jika ada dua orang wanita yang sama-sama mengaku punya hubungan nasab dengan sang bayi yang ditemukan, dan kita mengatakan bahwa pengakuan seorang wanita itu sah, dan tidak ada bukti, apakah ini harus diserahkan kepada para normal? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diserahkan kepadanya, karena anak itu cenderung punya kemiripan dengan ibu, sebagaimana dia juga punya kemiripan dengan ayah. Jika boleh merujuk kepada ahli pembaca nasab dalam membedakan si ayah dari orang lain, maka juga boleh membedakan ibu dari orang lain.

Pendapat Kedua: Tidak diserahkan kepadanya, karena anak bisa mengetahui ibunya secara meyakinkan. Jadi tidak perlu dibawa pada seorang ahli pembaca nasb. Perkara ini berbeda dengan seorang ayah yang diketahui oleh anaknya hanya berdasarkan dugaan saja. Jadi boleh merujuk kepada ahli pembaca nasab.

Pasal: Jika seseorang menuduh bahwa bayi yang ditemukan berstatus budak, maka tuduhannya tidak bisa diterima tanpa ada bukti. Sebab pada dasarnya dia berstatus merdeka. Jika hal itu diperkuat oleh bukti, maka masalahnya harus dilihat terlebih dahulu. Jika bukti itu menyatakan bahwa sang bayi dilahirkan oleh budak perempuan orang tersebut, maka bayi itu menjadi miliknya.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, sang bayi menjadi milik orang tersebut, meskipun tidak ada bukti yang menyatakan seperti itu. Apa yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* bab tuduhan dan bukti-bukti adalah sebagai pengukuh, bukan sebagai syarat. Sebab bayi yang dilahirkan oleh budak perempuannya dari orang lain berarti dia adalah budak miliknya. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bayi itu miliknya, seperti yang telah kami jelaskan.

Pendapat Kedua: Bayi itu bukan miliknya, karena mungkin saja si budak perempuan itu melahirkan sang

bayi sebelum menjadi miliknya, sehingga dengan demikian dia tidak bisa memiliki anak si budak perempuan tersebut. Jika dia memiliki bukti yang menyatakan jika si budak perempuan itu miliknya tanpa ada keterangan tentang sebab kepemilikannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bayi itu diputuskan menjadi miliknya, sama seperti jika misalnya hal itu berlaku pada masalah harta, meskipun tanpa ada penjelasan tentang sebab kepemilikannya.

Pendapat Kedua: Bayi itu tidak diputuskan menjadi miliknya, karena bukti melihat bayi itu berada di tangannya sehingga dianggap bahwa bayi itu budaknya, baik karena ditemukan atau karena sebab lain.

Jika bukti menyatakan sang bayi berada di tangan orang itu, jika yang menuduh itu orang yang menemukan, maka sang bayi tidak bisa diputuskan untuknya, karena sebab kepemilikannya sudah diketahui dengan jelas, yaitu karena ditemukan. Padahal menemukan itu tidak identik dengan memiliki, sehingga bukti seperti itu tidak ada pengaruhnya. Jika yang menuduh itu orang lain, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafii'i:

Pendapat Pertama: Bayi diputuskan untuknya dengan bersumpah, karena faktanya sang bayi berada di tangannya. Jika dia sudah bersumpah, maka sang

bayi diputuskan untuknya. Ketentuan ini juga berlaku pada masalah harta.

Pendapat Kedua: Bayi tidak bisa diputuskan untuknya, karena bayi yang berada di tangannya tidak serta merta menunjukkan sebagai miliknya, karena secara lahiriah sang bayi berstatus merdeka.

Penjelasan: Hadits Aisyah ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi,

دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوْرًا تَبَرَّقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَى إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

"Pada suatu hari Rasulullah ﷺ menemuiku dengan gembira dan dengan wajah tampak berseri-seri. Lalu beliau bersabda, "*Asal kamu tahu, bahwa tadi Mujazziz Al Mudliji menemui aku. Lalu dia melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah dan Zaid mengenakan kain dari bludru yang menutupi kepalanya tetapi telapak kaki mereka kelihatan.* Beliau bersabda, "*Sesungguhnya kalian mirip sekali.*"

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan,

أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

"Apakah kamu tidak tahu bahwa Mujazziz Al Mudliji masuk dan melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah dan Zaid yang mengenakan peci yang menutupi kepala mereka, dan kaki mereka tampak menjulur. dia kemudian mengatakan, "Kalian mirip sekali."

Orang-orang kafir mencela nasab keturunan Usamah yang berkulit hitam, bahkan sangat hitam. Sedangkan Zaid berkulit putih. Demikian yang dikatakan oleh Abu Daud. Ibunda Usamah bernama Ummu Aiman alias Barkat Al Habsyiyah budak Rasulullah ﷺ yang beliau warisi dari ayahnya. Ada yang mengatakan, dia termasuk tawanan orang-orang Habasyah yang datang pada zaman pasukan gajah. Setelah menjadi milik Abdul Muthalib, budak ini lalu diberikan kepada Abdullah ayah Rasulullah ﷺ. Sebelum dengan Zaid bin Haritsah dia sudah pernah menikah dengan seorang budak berkebangsaan Habasyah dan melahirkan seorang puteri bernama Aiman, lalu dia biasa dipanggil dengan nama Ummu Aiman. Yang dimaksud dengan ahli pembaca nasab di sini adalah orang yang mengetahui masalah jejak silsilah keturunan, termasuk tentang kemiripan seseorang dengan ayah dan saudaranya.

Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dalam *Al Umm* bab tentang dakwaan dan bukti-bukti, bahwa jika ada seorang yang berstatus merdeka dan seorang yang berstatus budak yang sama-sama muslim, atau seorang kafir dzimmi yang berstatus merdeka dan seorang budak yang sama-sama muslim, atau seorang kafir dzimmi dan seorang budak saling mengaku terhadap seorang bayi yang ditemukan sebagai keturunannya, maka tidak ada beda di antara keduanya, sebagaimana tidak ada beda di antara mereka tentang perebutkan hak milik. Masalah ini diserahkan kepada ahli pembaca nasb. Jika dia menghubungkan sang bayi dengan salah seorang mereka, maka sang bayi itu anaknya. Jika dia menghubungkan sang bayi dengan dua orang lebih, atau ternyata tidak ditemukan seorang ahli pembaca nasab, atau ada tetapi tidak dikenali, maka sang bayi bukan menjadi anak siapa pun di antara mereka sampai dia berusia baligh.

Jika sang bayi sudah *baligh*, dia boleh menghubungkan nasabnya dengan siapa pun di antara mereka yang dia inginkan. Apabila itu sudah dilakukannya, maka terputuslah semua pengakuan yang lain. Bagi orang yang dipilih sebagai orang yang memiliki hubungan nasab dengan sang bayi dia tidak boleh mengabaikannya, karena betapa kondisinya, sang bayi itu berstatus merdeka. Sebab pada dasarnya semua manusia itu berstatus merdeka, sampai ada bukti yang menyatakan bahwa mereka tidak berstatus merdeka.

Jika salah seorang mereka mengatakan, "Bayi ini anakku dari seorang budak yang aku nikahi," maka dengan begitu sang bayi bukanlah budak bagi orang yang punya budak perempuan tersebut, sampai dia tahu bahwa budak perempuan itulah yang melahirkannya. Dalam hal ini ikrar atau pernyataan orang lain

tidak diperhitungkan. Tetapi cukup dengan menggunakan keterangan seorang ahli pembaca nasb. Sebab, ini menyangkut masalah mengetahui status hukum, bukan masalah kesaksian. Kalau masalah kesaksian tentu harus berdasarkan dua orang saksi, dan kita pun tidak bisa menerima kesaksian dua orang saksi yang memberikan kesaksian atas sesuatu yang mereka tidak hadir dan juga tidak melihat. Namun perkara ini layaknya ijtihad seorang ulama yang harus dilaksanakan.

Tidak diterima jika jumlah ahli pembaca nasab hanya satu orang, kecuali jika dia terkenal sebagai orang yang terpercaya. Tidak diterima pula meskipun ahli pembaca nasab banyak akan tetapi mereka semua atau sebagiannya bukan orang-orang yang terpercaya. Jika kita menghadirkan seorang ahli pembaca nasab dan orang-orang yang saling mengaku sang bayi memiliki hubungan nasab dengannya, atau kaum kerabat mereka jika mereka atau sebagian mereka sudah meninggal dunia, maka dalam masalah ini kita harus menghadirkan orang yang paling dekat dari segi nasab, kemiripan penciptaan, usia, dan negara dengan orang-orang yang bersangkutan, lalu kita suruh ahli pembaca nasab tersebut untuk menghubungkan sang bayi dengan ayahnya atau dengan orang yang paling mirip dengan ayahnya jika memang dia sudah tidak punya ayah. Jika orang tersebut memiliki ibu, maka kita hadirkan pula untuknya orang yang nasabnya paling dekat. Kemudian kita suruh si ahli pembaca nasab untuk menghubungkan sang bayi dengan ibunya.

Memang ada seorang ulama yang tidak setuju pada kami tentang ahli pembaca nasb. Dia menegaskan, bahwa menggunakan jasa ahli pembaca nasab itu keliru. Kami kemukakan kepadanya bahwa Nabi ﷺ pernah mendengar

Mujazziz Al Mudlij. Dia melihat telapak kaki Usamah dan ayahnya si Zaid, padahal mereka menutupi wajahnya. Beliau bertutur, "Kalian mirip sekali." Hal itu lalu diceritakan oleh Nabi ﷺ kepada Aisyah dengan gembira.

Ulama tersebut menyangkal, bahwa cerita itu tidak mengandung unsur hukum. Kami katakan, bahwa meskipun tidak mengandung unsur hukum tetapi kisah ini mengandung petunjuk bahwa Nabi ﷺ meridhainya dan memandangnya sebagai ilmu. Sebab jika itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan secara hukum, maka tentu Nabi ﷺ tidak akan merasa gembira mendengarnya, dan bahkan beliau kelak akan melarangnya. Ulama tersebut menyangkal lagi, "Jika kamu benar dalam masalah ini, kamu pasti salah dalam masalah lainnya. Apakah ada contoh lainnya?." Kami menjawab, "Ada. Kami mendapatkan riwayat dari Ibnu Ulayyah, dari Humaid, dari Anas, sesungguhnya dia ragu tentang puteranya. Maka dia kemudian memanggil ahli pembaca nasab."

Kami mendapatkan riwayat dari Anas bin Iyadh, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, "Sesungguhnya dua orang saling berebut mengaku seorang anak. Umar lalu memanggilkan untuknya seorang ahli pembaca nasb. Orang-orang sama mengatakan, mereka bersekutu pada anak itu." Umar berkata kepada anak itu, "Pilihlah mana di antara keduanya yang kamu pilih."

Riwayat senada kami dapatkan dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Umar. Riwayat senada juga kami dapatkan dari Mutharif bin Zaman, dari Ma'mar, dari Az Zuhri, dari Urwah, dari Umar bin Al Khaththab.

Tetapi ulama itu mengatakan, "Kami tidak mau menjadikan riwayat ini sebagai pedoman. Kami kira Umar mengatakan kepada dua orang yang bersengketa dalam memperebutkan anak tersebut, "Dia adalah anak kalian. Kalian bisa mewarisinya, dan dia juga bisa mewarisi kalian." Kami katakan, "Aku mendapatkan riwayat yang bersumber dari Umar yang menyatakan bahwa Umar memanggil seorang ahli pembaca nasab. Akan tetapi kamu tidak percaya. Jika dalil ini tidak kamu anggap sebagai argumen atas apa yang telah kami kemukakan, itu karena kamu mendapatkan riwayat yang lain dari Umar. Jadi kita memang berselisih."

Dia masih menyangkal, "Aku mendapatkan riwayat yang bersumber dari Umar yang menyatakan bahwa bayi itu adalah anak mereka berdua. Ini berbeda dengan riwayat yang Anda dapatkan." Kami katakan, "Riwayat yang kita dapatkan memang berbeda." dia bertanya, "Kenapa Anda tidak mau menjadikan riwayat kami ini sebagai dasar?." Kami menjawab, "Riwayat itu tidak bersumber dari Umar, karena di dalam *isnad* hadits Hisyam itu *muttashil*. Menurut kami dan juga menurut kamu, sanad yang *muttashil* itu lebih kuat daripada sanad yang *munqathi'*. Dan ini adalah hadits *munqathi'*. Riwayat *mursal* Sulaiman bin Yassar dan Umar itu lebih baik daripada periwayat yang kamu dapatkan riwayatnya." Dia mengatakan, "Jika begitu berarti Anda menentang keputusan Umar yang mengatakan bayi itu adalah anak berdua?." Kami menjawab, "Sesungguhnya kamu menganggap bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ memutuskan bayi seperti harta jika berada di tangan kedua orang tersebut." Dia mengatakan, "Begitu pula yang kamu katakan." Kami katakan, "Seperti yang kita ketahui bahwa pernyataan atau statemen dari Nabi ﷺ adalah argumen, karena hal ini merupakan salah satu bagian dari *As-Sunnah*.

Menurutku (Al Muthi'i): Hakikat pernyataan tersebut adalah jika Nabi ﷺ melihat suatu tindakan dari seorang sahabat atau mendengar ucapannya atau mengetahuinya. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak pernah ada seorang pun yang menyangkalnya. Berarti ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut itu diperbolehkan. Jika Nabi ﷺ merasa gembira atas tindakan tersebut dan menjelaskannya seperti dalam kisah itu, maka keputusannya adalah dengan menggunakan jasa ahli pembaca nasab jika memang tidak ada bukti, atau ada dua bukti yang bertentangan. Ini juga merupakan pendapat Anas, Atha`, Yazid bin Abdul Malik, Al Auza'i, Al-Laits, Abu Tsaur, Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Ulama fikih Rasionalis menyatakan, bahwa tidak bisa diputuskan oleh ahli pembaca nasb. Nasab sang bayi dihubungkan dengan semua orang yang mengaku berdasarkan kemiripan, dugaan, dan perkiraan. Akan tetapi kemiripan itu terkadang ada di antara orang-orang lain, dan justru tidak ada di antara sesama kerabat. Itulah sebabnya, bahwa telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَنَّى

أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَ، قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَ.

"Sesungguhnya seseorang menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak negro." Beliau bertanya, "*Apakah kamu punya unta?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, *"Apa warna kulitnya?"* Dia menjawab, "Merah." Beliau bertanya, *"Apakah ada warna abu-abunya?"* Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, *"Dari mana datangnya asal warna abu-abunya itu?"* Dia menjawab, "Barangkali ditarik dari garis keturunannya." Beliau bersabda, *"Kalau begitu, barangkali ditarik dari garis keturunannya."*

Apabila kemiripan dianggap cukup, tentu hal itu juga mencukupi anak hasil *mula'anah*, dan juga dalam kasus ketika seorang ahli waris mengakui saudara tetapi ahli waris yang lain menyangkalnya.

Dalil kami untuk mereka selain hadits Mujazziz di atas adalah sabda Nabi ﷺ tentang anak perempuan korban *li'an*,

اُنْظُرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحْمَشَ السَّاقَيْنِ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا جَمَالِيًّا سَابِغُ الْأَلِيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رَمَيْتَ بِهِ، فَأَتَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوْهِ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ الإِيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

"Telitilah perempuan itu. Jika dia melahirkan seorang anak yang sepasang betisnya kecil seolah-olah seperti lubang perangkap binatang buas, maka aku yakin dia telah mendustakan perempuan tersebut. Jika dia melahirkan seorang anak yang matanya hitam, berambut ikal, tampan, berpantat padat, dan dengan sepasang betis yan besar, maka dia jelas anak orang yang dituduh berzina dengan perempuan tersebut." Ternyata perempuan itu melahirkan anak dengan ciri-ciri yang tidak disukainya. Lalu Nabi ﷺ bersabda, "Seandainya tidak ada sumpah niscaya aku dan dia ada urusan." Nabi ﷺ menghukumi anak itu untuk orang yang lebih mirip di antara keduanya.

Sabda Nabi ﷺ, *"Seandainya tidak ada sumpah li'an, niscaya aku akan menjatuhkan hukuman rajam terhadapnya"* ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mencegah untuk mengamalkan dengan yang mirip kecuali dengan adanya sumpah *li'an.* Ketika yang mencegah sudah tidak ada, maka itulah yang wajib diamalkan.

Demikian pula dengan sabda Nabi ﷺ tentang putera Zam'ah ketika beliau melihat ada kemiripan yang sangat jelas dengan Utbah bin Abu Waqqash, اِحْتَجِبِي مِنْهُ يَاسَوْدَةُ "Pakailah hijab darinya, wahai Saudah." Maka yang diamalkan adalah berdasarkan kemiripan sehingga Saudah memakai hijab darinya.

Ulama tersebut masih mengatakan, "Kedua hadits di atas merupakan argumen atas Anda, karena faktanya Nabi ﷺ tidak

mengamalkan berdasarkan kemiripan. Beliau memilih meng hubungkan nasab si anak dengan Zam'ah, dan beliau bersabda kepada budak Zam'ah, هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةٍ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. "*Anak itu untukmu, wahai putera Zum'ah. Anak itu sebagai teman tidur dan bagi orang yang berzina itu dilempar batu.*"

Nabi ﷺ tidak mengamalkan berdasarkan kemiripan anak perempuan mula'anah dalam menegakkan hukuman had karena mirip dengan orang yang dituduh berzina. Menurut kami, beliau tidak mengamalkan hal itu pada kasus Ibnu Zam'ah karena teman tidur itu lebih kuat, dan beliau tidak mau mengamalkan berdasarkan bukti karena bertentangan dengan sesuatu yang lebih kuat yang tidak harus diabaikan.

Demikian pula beliau tidak melaksanakan hukuman *had* terhadapnya karena dia beriman. Tetapi kelemahan pada kemiripan yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya hukuman *had* tidak mengharuskan terhubungnya nasab, karena hukuman *had* untuk perbuatan zina baru boleh dilaksanakan dengan bukti yang kuat dan beberapa kali. Ikrar kuat agar dianggap berulang-ulang adalah sebanyak empat kali. Dan hukuman itu bisa ditolak karena keraguan-keraguan. Lemahnya faktor kemiripan yng tidak bisa menetapkan nasab tidak berarti hal itu tidak boleh ditetapkan, karena nasab bisa ditetapkan hanya dengan bukti yang sangat sederhana. Tetapi untuk menafikannya harus dengan menggunakan bukti yang sangat kuat. Sama seperti yang berlaku pada hukuman *had*.

Yang dimaksud dengan ahli pembaca nasab adalah seseorang yang bisa mengetahui orang lain lewat kemiripan. Menurut pendapat yang *shahih*, bahwa orang pintar seperti ini

tidak harus berasal dari suku tertentu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad ﷺ dan para ulama madzhabnya. Orang seperti itu yang terbanyak berada di tengah-tengah keluarga besar kaum Bani Mudlij. Salah satunya yang cukup terkenal bernama Mujazziz yang pernah melihat Usamah dan ayahnya si Zaid. Konon Mu'awiyah bin Iyas juga seorang ahli pembaca nasb. Demikian pula dengan Syuraih. Tetapi yang diterima hanya ucapan seorang ahli pembaca nasab yang adil, jujur, berpengalaman, dan berstatus merdeka, karena ucapannya merupakan ketetapan hukum.

Sebagian orang Arab biasa menggunakan jasa ahli pembaca nasab untuk mengatasi masalah jika ada seorang puteranya yang berbeda atau tidak sama seperti saudara-saudaranya. Pada suatu hari dikisahkan ketika ada salah seorang Arab yang baru pulang dari bepergian yang cukup lama, dia mendapati isterinya telah melahirkan seorang anak. dia lalu berkata dalam sebuah sya'ir:

لَا تُمَشِّطِي رَأْسِي وَلَا تُفَلِّيْنِي وَحَاذِرِي ذَا الرِّيْقِ فِي يَمِيْنِي

وَاقْتَرِبِي مِنِّ أَخْبِرِيْنِي مَا لَهُ أَسْوَدَ كَالْهَجِيْنِ

Jangan kamu sisiri dan jangan kamu lepaskan rambutku

berdirilah tepat di sisi kananku

Mendekatlah padaku karena aku ingin kamu mengabarkan padaku tentang anak kita yang lahir dengan kulit hitam legam

Cara-cara untuk mengetahui nasab keturunan yang ada pada zaman sekarang ini tidak mengalami kemajuan. Ilmu modern mengambil dunia ahli pembaca nasab yang tidak mampu dikembangkan oleh analisis medis. Dunia ahli pembaca nasab

sebenarnya merupakan salah satu cabang pengobatan ala syari'at, atau itu merupakan dasar pengobatan syari'at. Orang yang pernah membaca kitab-kitab tentang pengobatan syari'at berbahasa Arab atau berbahasa asing, maka dia akan mengetahui dengan jelas kebenaran keputusan dengan menggunakan jasa ahli pembaca nasab.

Disebutkan dalam buku tentang pengobatan syari'at karya doktor Syarif Wasif bahwa golongan darah manusia pada seluruh bangsa itu terbagi menjadi empat. Kodenya adalah A,B, AB, dan O. Yang terakhir ini merupakan golongan darah yang jarang. Jika golongan darah seseorang adalah A, dan golongan darah isterinya adalah B, maka golongan darah anaknya bisa A, atau B, atau AB.

Perlu diperhatikan bahwa meskipun hal ini berdasarkan asas ilmiah, namun sesungguhnya itu negatif, bukan positif. Dia mengatakan bahwa orang ini bukan ayah. Dan dia tidak akan sanggup mengatakan, "Ini ayah." Soalnya ayah adalah sosok yang memiliki golongan darah orang yang mengaku. Tetapi bisa saja dinafikan. Jadi, jika misalnya golongan darah seorang anak adalah O, golongan darah ayah yang mengaku adalah AB, dan golongan darah ibu adalah B, maka bisa dipastikan bahwa orang ini bukan ayahnya. Tetapi jika golongan darah seseorang sama dengan golongan darah si anak, menurut para ahli mungkin dia bapaknya, dan juga mungkin bapaknya adalah orang lain. Cara yang baik untuk mengenal masalah ahli pembaca nasab adalah lewat jari-jari tangan, jari-jari kaki, dan raut wajah. Lalu apakah ucapan satu orang ahli pembaca nasab bisa diterima? Atau harus dua orang yang bisa diterima? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal ini seperti menghukumi berdasar kan ijtihad, jadi boleh dari satu orang saja.

Pendapat Kedua: Tidak boleh kurang dari dua orang, sama seperti memutuskan tentang binatang yang seimbang dengan binatang buruan yang dibunuhnya dalam firman Allah ﷻ, يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ *"Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad."* (Qs. Al Maaidah [5]: 95).

Inilah yang dikemukakan oleh Imam Ahmad ؓ. Katanya, seperti yang dikutip oleh Al Atsram, bahwa jika seorang ahli pembaca nasab mengatakan, "Dia (sang bayi) untuk orang ini," tetapi ahli pembaca nasab yang lain mengatakan, "Dia untuk orang itu," maka ucapan masing-masing dari keduanya tidak bisa diterima, sebelum berkumpul dua orang yang akan menjadi saksi. Jika dua orang memberikan kesaksian atas keterangan seorang ahli pembaca nasab yang mengatakan, "Dia untuk orang ini," maka itulah yang diputuskan, karena ini adalah ucapan yang menetapkan nasab, sehingga mirip dengan kesaksian.

Al Qadhi dari madzhab Hanbali menyatakan, diterima ucapan satu orang saja, karena ini adalah keputusan. Mungkin yang dimaksud dengan pendapat Imam Ahmad ؓ, itu berlaku jika keterangan dua orang ahli pembaca nasab bertentangan. Menurut Al Qadhi, jika seorang ahli pembaca nasab berselisih dengan ahli pembaca nasab yang lain berarti mereka berlawanan dan keputusannya sama-sama dianggap gugur. Jika ucapan dua orang ahli pembaca nasab berbeda dengan ucapan seorang ahli pembaca nasab, maka yang digunakan adalah ucapan dua orang ahli pembaca nasab, karena status mereka adalah saksi. Jadi, ucapan mereka yang harus didengar, karena dianggap lebih kuat daripada ucapan satu orang ahli pembaca nasb. Jika ucapan dua orang ahli

pembaca nasab bertentangan dengan ucapan dua orang ahli pembaca nasab yang lain, maka ucapan mereka semua dianggap gugur. Jika ucapan dua orang ahli pembaca nasab bertentangan dengan ucapan tiga orang ahli pembaca nasab atau lebih, maka tidak ada yang diunggulkan. Jadi ucapan mereka semua dianggap gugur.

Jika seorang ahli pembaca nasab menghubungkan nasab sang bayi dengan seseorang, lalu muncul seorang ahli pembaca nasab lain yang menghubungkan nasab sang bayi dengan seseorang yang lain, maka yang ditetapkan adalah yang pertama, karena keputusan ahli pembaca nasab itu berlaku seperti keputusan hakim. Apabila seorang hakim telah menetapkan sebuah keputusan, maka keputusan ini tidak bisa dibatalkan hanya karena bertentangan dengan keputusan hukum yang diambil hakim lain. Jika seorang ahli pembaca nasab menghubungkan nasab sang bayi dengan seorang kafir atau seorang budak, maka sang bayi tidak bisa dihukumi kafir atau budak, karena status merdeka dan status muslim sudah ditetapkan untuknya berdasarkan negeri Islam. Jadi, hal itu tidak bisa hilang begitu saja hanya karena alasan ada kemiripan dan dugaan belaka, sebagaimana tidak bisa hilang hanya karena ada pengakuan seseorang secara tunggal.

Jika seseorang mengaku punya hubungan nasab dengan bayi yang ditemukan, dan setelah nasabnya dihubungkan dengan nasab sang bayi, kemudian muncul orang lain yang juga mengaku seperti itu, maka yang ditetapkan adalah yang pertama tadi, karena itulah yang sudah ditetapkan sehingga tidak bisa dihilangkan karena ada pengakuan orang lain. Namun jika orang kedua tadi adalah seorang ahli pembaca nasab, maka

keterangannyalah yang digunakan, bukan keterangan orang yang pertama tadi, karena hak itu merupakan bukti bagi penghubungan nasab. Jadi hukum yang telah ditetapkan tersebut menjadi hilang karena keterangan si ahli pembaca nasab yang statusnya seperti kesaksian.

Cabang: Jika dua orang mengaku punya hubungan nasab dengan sang bayi yang ditemukan dan sudah dihubungkan nasabnya oleh seorang ahli pembaca nasab, maka nasabnya pun ditetapkan terhubung dan mereka wajib menafkahi. Imam Ahmad ﷺ menyatakan, bahwa bayi itu menjadi anak mereka berdua. Mereka bisa mewarisinya sebagai anak dan dia juga bisa mewarisi mereka sebagai satu ayah. Inilah pendapat yang dikutip dari Umar bin Al Khaththab dan Ali bin Abu Thalib ﷺ. Ini pula yang menjadi pendapat Abu Tsaur. Para ulama fikih rasionalis mengatakan, bahwa nasib sang bayi bisa dihubungkan dengan mereka berdua hanya dengan adanya pengakuan. Akan tetapi menurut Asy-Syafi'i ﷺ, bahwa nasab sang bayi tidak bisa dihubungkan dengan lebih dari satu orang. Jika nasabnya sudah dihubungkan oleh seorang ahli pembaca nasab, maka pengakuan mereka dianggap gugur dan tidak bisa dijadikan dasar penetapan. Asy-Syafi'i berpedoman pada riwayat Umar bin Al Khaththab ﷺ bahwa seorang ahli pembaca nasab mengatakan, "Keduanya bersekutu terhadap anak itu." Lalu Umar mengatakan, "Tentukan siapa di antara mereka berdua yang kamu inginkan." Lagi pula sulit dibayangkan ada seorang anak bisa berasal dari dua orang. Jadi, jika nasab sang anak sudah dihubungkan oleh seorang ahli pembaca nasab, maka menjadi jelas kebohongan mereka sehingga ucapan mereka gugur, sama seperti jika nasab sang bayi dihubungkan dengan seseorang yang

terpercaya. Jika kedua orang yang mengaku tadi sepakat atas hal itu, maka tidak bisa ditetapkan. Jika masing-masing mereka mengaku punya hubungan nasab dengan si anak, dan mereka mengajukan bukti, maka keduanya dianggap gugur. Apabila diperbolehkan menghubungkan nasab sang bayi dengan mereka berarti bisa ditetapkan berdasarkan kesepakatan mereka, dan hal yang sama juga bisa dilakukan ketika bukti mereka bertentangan. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan: "Hukum yang diberlakukan pada seorang bayi yang belum *baligh* itu sama seperti yang juga diberlakukan pada kaum muslimin lainnya dalam hal mandi, shalat, warisan, hukuman *qishas*, dan *diyat*. Sebab alasan yang mewajibkan keislamannya masih tetap ada. Jadi, ini sama seperti orang yang masuk Islam sendiri dan dia tetap Islam. Jika sudah baligh dan menyatakan kafir, maka menurut pendapat yang telah ditetapkan dia adalah orang murtad. Dia harus bertobat. Jika tidak mau, maka dibunuh, karena secara pasti dia sudah dihukumi Islam. Jadi dia sama seperti orang yang sudah masuk Islam sendiri tetapi kemudian murtad. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yaitu seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya tadi.

Pendapat Kedua: Dia dinyatakan tetap kafir. Sebab jika dia sudah *baligh*, maka sudah tidak ada lagi

istilah ikut. Jika dia sudah baligh dan tidak menyatakan Islam maupun kafir, lalu dia dibunuh oleh seseorang, maka menurut pendapat yang telah ditetapkan, bahwa si pembunuh tidak terkena hukuman *qishas.*

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa pembunuhnya wajib dihukum *qishas*, karena sang anak sudah duhukumi Islam. Jadi disamakan dengan jika dia belum *baligh.* Namun pendapat ini salah. Sebab, bisa jadi dia tidak suka dengan Islam. Sementara hukuman *qishas* gugur karena keragu-raguan. Ini berbeda dengan jika si anak belum *baligh*, karena sebelum *baligh* secara pasti dia masih Islam. Namun sesudah *baligh* tidak diketahui apakah dia masih tetap Islam atau tidak.

Tentang orang yang dihukumi Islam karena tinggal di negeri Islam, jika belum *baligh*, maka dia seperti orang yang dihukumi Islam karena kedua orang tuanya atau karena dia seorang tawanan. Jika sudah *baligh* dan menyatakan kafir dia perlu diperingatkan dan ditakut-takuti. Tetapi jika dia tetap memilih kafir, maka itulah yang ditetapkan.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dia seperti orang yang dihukumi Islam disebabkan kedua orang tuanya, karena dia dihukumi Islam disebabkan pihak lain. Menurut pendapat yang telah dinash, dia ditetapkan kafir karena dia dihukumi Islam hanya dari segi lahiriahnya saja. Oleh sebab itu, jika ada orang kafir dzimmi mengaku

punya hubungan nasab dengannya dan ada bukti yang diajukannya, maka dia dihukumi kafir.

Pasal: Jika bayi yang ditemukan sudah *baligh* lalu dia dituduh berzina oleh seseorang yang menuduhnya sebagai seorang budak, tetapi dia menyangkalnya dengan mengatakan, "Aku berstatus merdeka," maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang dipercaya adalah ucapan si anak, karena yang jelas dia berstatus merdeka.

Pendapat Kedua: Yang dipercaya adalah ucapan orang yang menuduh berzina, karena mungkin saja si anak itu adalah budak, dan pada dasarnya dia lepas dari sanksi hukuman *had*. Jika jari tangan sang bayi yang sudah *baligh* dipotong oleh seseorang yang berstatus merdeka dan menuduhnya sebagai seorang budak, tetapi dia menyangkalnya dengan mengatakan, "Aku berstatus merdeka," maka menurut pendapat yang kuat, bahwa yang dipercaya adalah ucapan sang anak.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat seperti dalam masalah *qadzaf* (dituduh berzina). Sebagian mereka ada yang mengatakan, semua ulama sepakat bahwa yang dipercaya adalah ucapan sang anak. Mereka membedakan antara masalah ini dengan masalah *qadzaf*. Sebab hukuman *qishas* secara lahiriah memang diwajibkan, sedangkan kewajiban membayar nilai masih diragukan.

Apabila kita menggugurkan hukuman *qishas*, maka berarti kita beralih dari sesuatu yang sudah jelas ke sesuatu yang masih meragukan dan ini tidak boleh. Sementara dalam masalah *qadzaf*, kewajiban hukuman *had* sudah jelas, dan kewajiban hukuman *ta'zir* sudah meyakinkan karena ini adalah bagian dari hukuman *had*. Apabila kita menggugurkan hukuman *had*, berarti kita beralih dari sesuatu yang sudah jelas ke sesuatu yang meyakinkan, dimana ini diperbolehkan.

Pasal: Jika seorang bayi temuan yang sudah baligh melakukan akad hibah, jual beli, pernikahan, bersedekah, melakukan pelanggaran, dan seterusnya, lalu belakangan ada bukti yang menyatakan dia seorang budak, maka status hukumnya dalam semua akad tersebut adalah seorang budak. Yang berlalu biarlah berlalu, sementara akad yang menimpakan *mudharat* terhadap dirinya sendiri maupun orang lain itu menjadi batal. Sebab, berdasarkan bukti yang ada, dia adalah seorang budak. Jadi, status hukumnya sama seperti budak yang dimiliki. Jika dia mengaku sendiri sebagai budak kepada seseorang dan dibenarkannya, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu; jika sebelumnya dia sudah mengakui sebagai orang yang berstatus merdeka, maka pengakuannya sebagai budak tersebut tidak bisa diterima. Sebab, dengan ikrarnya sebagai orang yang berstatus merdeka, maka harus berlaku padanya hukum-hukum sebagai orang yang berstatus merdeka dalam semua ibadah serta muamalah. Jadi, ikrarnya yang menggugurkan status merdeka tersebut tidak bisa diterima. Namun jika

sebelumnya dia tidak pernah menyatakan atau berikrar sebagai orang yang berstatus merdeka, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak diterima pengakuannya sebagai budak, karena dia sudah dihukumi sebagai orang yang berstatus merdeka. Sama seperti jika dia menyatakan sebagai orang yang berstatus merdeka, lalu menyatakan sebagai budak.

Pendapat Kedua: Diterima, karena secara lahiriah kita menghukumi dia sebagai orang yang berstatus merdeka. Sesuatu yang ditetapkan secara lahiriah boleh dibatalkan dengan ikrar atau pernyataan. Itulah sebabnya jika seorang anak ditetapkan Islam secara lahiriah karena tinggal di negeri Islam, lalu setelah *baligh* dia mengaku kafir, maka bisa diterima. Demikian pula di sini. Ada yang mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan para ulama, pengakuannya sebagai budak diterima berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan tadi. Status hukum dirinya selanjutnya adalah bahwa dia seorang budak. Sementara pengelolaan harta yang dilakukannya sesudah *baligh* dan sebelum dihukumi sebagai budak, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ikrarnya diterima, karena pada dasarnya dia berstatus budak, dan itu sudah ditetapkan. Jadi, hukum-hukumnya juga harus ditetap kan, sama seperti jika hal itu ditetapkan berdasarkan bukti.

Pendapat Kedua: Ikrarnya yang menimbulkan *mudharat* terhadap dirinya sendiri diterima dan yang menimbulkan *mudharat* bagi orang lain tidak diterima. Sebab, ikrarnya memang mengandung sesuatu yang menimbulkan *mudharat*, sekaligus juga mengandung sesuatu yang tidak menimbulkan *mudharat*. Perkara ini sama seperti jika dia berikrar soal harta yang merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain. Inilah pendapat yang *shahih*.

Jika dia melakukan akad jual beli, sementara kita mengatakan ikrarnya diterima untuk semuanya, dan kita juga mengatakan bahwa akadnya seorang budak itu harus seizin tuannya, maka akadnya fasik atau rusak. Jika barang-barangnya masih ada, maka harus dikembalikan. Jika barangnya sudah tidak ada, maka wajib diganti dalam tanggungannya, dan itu akan diberikan ketika dia sudah berstatus merdeka. Jika kita mengatakan yang diterima adalah yang menimpakan *mudharat* terhadap dirinya dan yang tidak diterima adalah yang menimpakan *mudharat* terhadap orang lain, maka jika dia masih memiliki harta, dia harus menggunakan harta itu untuk membayarnya, dan jika masih ada sisanya, maka untuk tuannya.

Jika sang bayi yang ditemukan berkelamin perempuan dan setelah tumbuh sebagai seorang gadis dia lalu dinikahkan oleh seorang hakim, lalu belakangan dia baru mengaku sebagai budak, dan kita mengatakan bahwa ikrarnya untuk semua tidak diterima, maka

pernikahannya itu batal. Sebab, itu adalah akad nikah yang tanpa seizin tuannya.

Jika dia belum sempat digauli oleh sang suami, maka sang suami tidak punya kewajiban apapun. Jika dia sudah digauli, maka sang suami wajib membayar mahar mitsil atau maskawin yang layak, karena hal itu merupakan hubungan intim dalam pernikahan yang rusak. Jika dia melahirkan seorang anak, maka sang anak tersebut berstatus merdeka, karena ketika melakukan hubungan intim, sang suami itu berstatus merdeka. Dia wajib membayar nilainya. Dan sang isteri wajib menjalani masa *iddah* sebagai budak, yaitu dua kali masa suci atau dua kali masa haid.

Jika kita mengatakan, bahwa yang menimbulkan *mudharat* terhadap orang lain itu tidak bisa diterima, maka pernikahan itu tidak batal, sebab hal itu menimbulkan *mudharat* bagi sang suami, tetapi baginya hukum tersebut sah dan bagi sang isteri, hukumnya *fasid.*

Jika hal itu terjadi sebelum ada hubungan intim, maka yang wajib untuk sang isteri adalah maskawin. Jika hal itu terjadi setelah ada hubungan intim, sang isteri berhak mendapatkan satu di antara dua hal; yaitu mendapatkan maskawin yang layak atau maskawin yang disebutkan. Sebab, jika maskawinnya hanya sedikit, maka selebihnya itu tidak diwajibkan, karena hal itu berarti menimpakan *mudharat* terhadap sang suami.

Jika sang isteri melahirkan seorang anak dari sang suami ini, maka anaknya itu berstatus merdeka dan sang suami tidak wajib membayar nilainya, karena kita tidak bisa menerima pengakuan sang isteri yang menimbulkan *mudharat* terhadap sang suami. Lalu kita katakan kepada sang suami, "Sesungguhnya sudah jelas bahwa isterimu seorang budak. Jika kamu ingin tetap menahannya, maka anak yang akan dilahirkannya itu nanti berstatus sebagai budak milik tuannya, karena kamu menggaulinya dalam keadaan sudah tahu jika dia seorang budak." Jika wanita ini diceraikan, maka dia harus menjalani masa *iddah* sebagai orang yang berstatus merdeka, yaitu tiga kali masa suci atau tiga kali masa haid. Dalam masa *iddah* ini, sang suami boleh merujuknya, karena kita tidak menerima ucapan atau keterangannya yang menyanggah pengakuan sang suami dalam masalah yang tidak menimbulkan *mudharat* terhadapnya.

Jika sang istri ditinggal mati oleh sang suami, maka dia wajib menjalani masa *iddah* dalam kapasitas sebagai budak, yaitu selama dua bulan lima hari. Sebab kewajiban menjalani masa *iddah* oleh isteri yang ditinggal mati oleh suaminya itu untuk memenuhi hak Allah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hak sang suami. Maka *iddah* ini wajib dilakukan, tanpa ada kaitannya dengan masalah hubungan intim. Keterangan sang anak bisa diterima dalam hal yang dapat menggugurkan beragam ibadah yang terkait dengan hak Allah ﷻ.

Jika sang anak yang ditemukan sudah tumbuh menjadi seorang remaja lalu setelah menikah dia baru mengaku sebagai budak, sementara kita mengatakan ikrarnya itu diterima untuk semuanya, maka pernikahan nya ini batal. Sebab, dia menikah tanpa seizin tuannya. Jika dia belum sempat menggauli isterinya dia tidak terkena kewajiban apa pun. Jika dia sudah menggauli isterinya, dia berkewajiban atas satu di antara dua hal; memberi maskawin minimal yang disebutkan atau maskawin yang layak. Jika dia memilih yang pertama, selebihnya tidak wajib karena hal itu tidak dituntut oleh si istri. Begitu pula jika dia memilih yang kedua, karena keterangannya diterima.

Jika hal itu menimpakan *mudharat* bagi orang lain, sementara kita mengatakan bahwa keterangannya itu tidak diterima dalam masalah yang menimpakan *mudharat* kepada orang lain, maka ucapannya bahwa pernikahan batal tidak bisa diterima, karena hal ini merugikan si istri. Tetapi saat itu juga pernikahan dihukumi *fasakh*, karena dia mengakui keharamannya.

Jika hal itu terjadi sebelum adanya hubungan intim, maka dia wajib memberi separuh dari maskawin yang disebutkan. Jika hal itu terjadi setelah ada hubungan intim, maka dia wajib membayar maskawin tersebut secara penuh, karena ucapan atau keterangan nya dalam menggugurkan maskawin yang disebutkan tidak bisa diterima.

Penjelasan:

Pada hakikatnya semua nasab itu berpulang pada Islam, sepanjang tidak diyakini ada kedustaan dan kekufuran, berdasar kan sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَعَلَى الْمِلَّةِ

"*Setiap anak dilahirkan atas fitrah, dan atas agama yang lurus itu,*"

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang mengutip dari Tuhannya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Iyadh bin Himar Al Mujasya'i,

خَلَقْتُ عِبَادِى كُلُّهُمْ حُنَفَاءَ

"Aku menciptakan seluruh hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif," dan berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ

"*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), 'Bukankah Aku Ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi'. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di Hari Kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami (Bani Adam)*

adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)'." (Qs. Al A'raaf [7]: 172).

Orang yang dihukumi Islam, atau dia dihukumi Islam karena ikut pada Islamnya salah satu orang tuanya, walaupun dia perempuan yang tidak bisa mewaris, dan walaupun lahirnya si anak setelah kematian ayahnya, maka berdasarkan kesepakatan para ulama dia adalah seorang muslim. Tetapi dengan syarat harus ada hubungan yang bisa saling mewarisi. Jika dia murtad yaitu dengan menyatakan kufur, maka dia adalah orang murtad, karena sebelumnya dia adalah seorang muslim lahir batin. Jika seseorang digantungkan di antara dua orang kafir, lalu salah satunya masuk Islam sebelum *baligh*, maka berdasarkan kesepakatan para ulama, dia dihukumi Islam, sama seperti dalam masalah tentang Islamnya sang ayah. Hal itu berdasarkan hadits,

الإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ

"*Islam itu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya.*"

Jika memungkinkan sang anak mengalami mimpi basah, lalu dia diakui oleh seseorang yang punya hubungan nasab, sebelum ayahnya masuk Islam, maka keterangannya bisa diterima.

Tentang penelitian seorang ulama Irak yang dikutip oleh Ar-Ramli, bahwa keterangannya bisa diterima jika sudah tumbuh rambut pada kemaluannya, ini tidak jelas. Kecuali dikatakan bahwa untuk kehatian-hatian Islam adalah mengabaikan keterangan tersebut.

Jika sang anak sudah *baligh* lalu menyatakan kafir, maka dia adalah orang murtad, karena sebelumnya dia sudah dihukumi Islam secara lahir batin. Ini juga berlaku pada ucapan orang kafir

asli, karena keikutsertaannya sudah menghilangkan hukum kekufurannya, dan itu sudah hilang karena status merdekanya. Jadi, dia kembali seperti semula. Berdasarkan hal ini, maka dia wajib mengucapkan kalimat Islam setelah *baligh* karena dia sudah berbeda dari yang pertama. Makanya jika dia meninggal dunia sebelum mengucapkan Islam, maka dia tetap diurus sebagai seorang muslim. Bahkan Imam Al Haramain, sebagaimana yang dibenarkan oleh An-Nawawi dalam *Ar-Raudhah*, yang condong pada yang kedua. Alasannya, karena ini hal ini didasarkan pada sesuatu yang bersifat lahiriah. Dimana lahiriah sang anak itu adalah Islam.

Apa yang dikemukakan oleh seorang ulama, bahwa seorang muslim yang status Islamnya itu karena keislaman salah satu orang tuanya, maka itu tidak ada artinya sama sekali jika dia tidak Islam sendiri, ini merupakan pernyataan sangat aneh berdasarkan yang dinyatakan oleh Al Auza'i. Jika setelah mengucapkan kalimat Islam, lalu dia murtad, maka jelas dia adalah orang yang murtad. Tetapi menurut pendapat yang paling *shahih*, bahwa hal ini tidak membatalkan hukum-hukum Islam sebelum dia murtad.

Jika seorang muslim menawan anak kecil, maka sang anak ikut pada orang yang menawannya sebagai seorang muslim lahir batin. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hal ini dengan syarat jika dia tidak bersama salah satu orang tuanya. Sang anak berada di bawah perwalian orang tersebut sebagaimana yang berlaku bagi kedua orang tuanya. Masalah dihukumi Islam secara batin adalah, jika dia sudah baligh lalu menyatakan kafir, maka dia adalah orang murtad. Akan tetapi jika dia bersama salah seorang tua atau

kakeknya dan seterusnya, seandainya dia berada dalam pasukan yang sama atau *ghanimah* yang sama.

Cabang: Jika seorang anak yang ditemukan diakui sebagai budak oleh seseorang setelah dia *baligh*, maka sang anak harus disuruh untuk menjawabnya. Jika dia menyangkal dan tidak ada bukti sama sekali, maka pengakuan orang tersebut tidak bisa diterima. Jika orang itu memiliki bukti, maka bukti inilah yang dijadikan dasar untuk memutuskan. Jika sebelum itu sang bayi telah melakukan pengelolaan harta berupa jual beli, maka pengelolaannya tersebut batal, karena dilakukan tanpa izin.

Jika orang itu tidak memiliki bukti, tetapi sang anak mengaku sebagai budak, maka masalahnya ditinjau terlebih dahulu; jika sebelum itu sang anak sudah mengaku sendiri sebagai orang yang berstatus merdeka, maka pengakuannya sebagai budak tidak bisa diterima. Soalnya dia sudah mengaku berstatus merdeka, dan ini adalah hak Allah ﷻ yang tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh tindakan sang anak yang menarik kembali ucapannya.

Jika kita mengatakan bahwa ikrarnya itu bisa diterima, seperti salah satu pendapat Asy-Syafi'i ؓ, maka hukum-hukumnya adalah hukum-hukum budak terkait dengan kewajibannya, bukan terkait dengan haknya. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Al Muzani, dan Imam Ahmad. Sebab, dia mengaku sesuatu yang menjadi kewajibannya dan juga sesuatu yang menjadi haknya. Maka yang harus ditetapkan adalah sesuatu yang menjadi kewajibannya. Ini sama seandainya dia mengatakan kepada orang lain, "Aku punya tanggungan seribu dirham atas si fulan, tetapi aku punya barang yang aku gadaikan kepadanya." Namun,

mungkin juga ikrarnya bisa diterima untuk semuanya itu. Ini merupakan pendapat lain Asy-Syafi'i. Sebab, jika suatu hal itulah yang menjadi kewajibannya, maka sesuatu yang menjadi haknya juga ditetapkan, sebagaimana bukti yang ada. Jika kita menerima pengakuannya sebagai budak, kita lihat dahulu apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Jika dia perempuan, maka nikahnya sah. Jika hal itu terjadi sebelum dia digauli, maka dia tidak berhak menerima maskawin, dan jika sesudah digauli, maka maskawinnya tidak gugur.

Tentang anak-anaknya, mereka berstatus merdeka, karena pengakuannya sebagai budak tidak berpengaruh bagi status mereka. Terkait tentang tetapnya pernikahan, maka dikatakan kepada sang suami, "Sudah ditetapkan bahwa istrimu adalah seorang budak. Jika kamu memilih tetap menjadi suaminya laksanakan, atau kamu bisa menceraikannya." Hal ini berlaku apakah dia termasuk orang yang boleh menikahi budak atau tidak. Sebab jika kita memperhitungkan hal itu dan kita menganggap rusak pernikahannya, berarti sama dengan merusak semua akad dengan ucapannya. Sebab, syarat menikahi budak tidak menganggap keberlangsungan akad tersebut, akan tetapi yang dianggap adalah proses awalnya.

Jika ada yang menanyakan kepada kami, kenapa kami menerima ucapannya, padahal ke depan dia adalah seorang budak, dan itu merugikan sang suami. Maka kami jawab, bahwa ucapannya itu tidak untuk mewajibkan hak yang tidak masuk dalam akad.

Tentang hukum yang berlaku kemudian, mungkin hukum tersebut dipenuhi haknya, dimana hak istri yang ditetapkan memiliki status budak, adalah dengan cara menceraikannya,

sehingga dia tidak terkena kewajiban sama sekali sepanjang dia belum menggauli sang istri tersebut, atau dia tetap mempertahankan pernikahannya sehingga tidak menggugurkan hak tuannya. Jika dia mentalak sang istri, maka sang istri menjalani talak sebagai orang yang berstatus merdeka, karena *iddah* talak menurut Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i bagi hak suami adalah tiga kali masa suci atau tiga kali masa haid. Jika dia meninggal dunia, maka sang istri menjalani masa *iddah* dalam kapasitasnya sebagai budak, yaitu selama dua bulan lima hari. Soalnya itu adalah hubungan intim yang salah dalam pernikahan yang *fasid*. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* mengatakan, "Anak yang ditemukan itu berstatus merdeka, dan tidak ada hak *wala'* sama sekali atasnya. Sebab, semua manusia itu anak cucu keturunan Adam, dan istri Adam adalah Hawa'. Keduanya berstatus merdeka, dan anak-anak cucu keturunannya pun juga berstatus merdeka, tanpa ada seorang pun yang membantah. Setiap orang berstatus merdeka, kecuali yang telah ditetapkan oleh Al Qur`an atau As-Sunnah tanpa ada *nash* yang menetapkan status budak pada anak yang ditemukan. Karena tidak berstatus sebagai budak, maka siapa pun tidak ada yang punya hak *wala'*. Tidak ada *wala'* sama sekali kecuali setelah adanya status budak yang sah pada seseorang atau pada ayahnya. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اعْتَقَ

"Sesungguhnya wala' itu hanya bagi orang yang memerdekakan."

Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Daud. Sebelumnya sudah kami kemukakan sebuah atsar *shahih* dari Umar bin Al Khaththab yang diriwayatkan dari jalur Malik dari Ibnu Syihab, dan Sinin Abu Jamilah yang mendapat tanggapan dari beberapa ulama.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang secara sengaja melakukan tindakan kriminal terhadap seorang budak, kemudian dia mengaku sebagai budak, maka dia wajib dihukum *qishash*. Jika dia melakukan itu karena *khilaf*, maka dia wajib membayar denda dalam kapasitasnya sebagai budak. Kewajiban menjalani hukuman *qishash* dan membayar denda itu hanya merugikannya, namun tidak merugikan selainnya. Jadi, dalam masalah ini pengakuannya diterima.

Jika seseorang yang berstatus merdeka melakukan tindakan kriminal terhadap seorang budak, maka dia tidak wajib dihukum *qishash*, karena hal itu termasuk hal yang merugikannya, namun tidak merugikan selainnya. Jadi, dalam masalah ini pengakuannya diterima.

Jika seseorang secara tidak sengaja melakukan tindakan kriminal terhadapnya yang menyebabkan tangannya patah misalnya, maka si pelaku ditetapkan membayar separuh denda dan sang korban mendapatkan separuh nilainya. Jika separuh nilai sang

korban lebih banyak daripada separuh dendanya, maka dia wajib membayar separuh nilai, karena kelebihannya tidak termasuk yang menjadi tanggungannya.

Jika lebih banyak daripada separuh denda, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Jika kita mengatakan bahwa pengakuanya diterima untuk semua, maka sang pelaku wajib membayar separuh nilai, dimana jika kita mengatakan bahwa pengakuannya tidak diterima dalam hal yang merugikan pihak lain, maka dia wajib membayar separuh denda, karena jika lebih bisa merugikan si pelaku.

Pasal: Jika seorang anak yang ditemukan mengaku sebagai budak milik seseorang, namun disangkal oleh orang itu, maka pengakuannya dianggap gugur. Hal ini sama seandainya dia mengaku sebagai pemilik rumah orang itu dan disangkalnya. Jika setelah disangkal sang anak mengaku sebagai budak milik orang lain, maka pengakuannya itu tidak bisa diterima. Menurut Abul Abbas, pengakuan sang anak itu bisa diterima. Sama seandainya dia mengaku sebagai pemilik rumah orang dan disangkalnya, dia kemudian mengaku rumah itu milik orang lain. Maka, yang kuat adalah pendapat yang pertama tadi. Sebab dengan pengakuannya yang pertama itu sudah disangkal oleh orang lain. Apabila demikian adanya, maka dia harus dikembalikan kepada status aslinya, yaitu status merdeka. Jadi pengakuannya yang kedua juga tidak bisa diterima, hal ini berbeda dengan masalah rumah. Sebab jika pengakuannya itu disangkal oleh orang yang

pertama, maka dikembalikan kepada asal yaitu bahwa rumah tersebut dimiliki. Maka pengakuannya atas rumah tersebut bagi orang lain bisa diterima.

Pasal: Jika sang anak sudah *baligh* lalu diakui oleh seseorang sebagai budak miliknya, akan tetapi hal itu disangkal oleh sang anak, maka yang dipercaya adalah sangkalannya itu. Sebab, pada hakekatnya dia berstatus merdeka. Jika orang yang mengaku tersebut diminta bersumpah, maka apakah dia harus bersumpah? Tentang pengakuan tersebut didasarkan pada dua pendapat Asy-Syafi'i. Jika kita mengatakan, bahwa pengakuannya itu diterima, maka dia harus bersumpah, sebab bisa jadi dia takut bersumpah lalu dia mengaku anak itu sebagai budaknya. Dan jika kita mengatakan, bahwa pengakuannya itu tidak diterima, maka dia tidak perlu disumpah, karena sumpah disodorkan dengan maksud untuk menakut-nakuti. Jika dia mengaku tetap tidak bisa diterima. Jadi, tidak ada gunanya menyodorkan sumpah. *Wallahu a'lam.*

Penjelasan:

Jika seseorang melakukan pelanggaran yang menuntut hukuman *qishash*, maka dia wajib dihukum *qishash*, baik dia berstatus merdeka atau budak. Sebab pengakuannya sebagai budak menuntut menjatuhkan hukuman *qishash* terhadapnya, baik dia orang yang berstatus budak atau berstatus merdeka. Jika pelanggarannya itu karena *khilaf* atau tidak sengaja, maka dendanya terkait dengan status kebudakannya, karena itu

merugikannya. Jika dendanya lebih banyak daripada nilai si budak, dan dia masih mempunyai harta, maka harus dibayar darinya. Jika harta itu termasuk yang ditanggung oleh keluarga korban, maka ucapannya yang menggugurkan tambahan itu tidak bisa diterima. Soalnya hal itu merugikan sang korban, sehingga ucapannya tidak bisa diterima.

Ada yang mengatakan, "Tambahan tersebut dibebankan kepada kas negara. Soalnya itu merupakan kewajiban si korban. Jadi, dalam masalah ini ucapan yang menggugurkan tidak bisa diterima.

Jika seseorang melakukan tindak kriminal kepada sang anak yang menuntut hukuman *qishash* dan si pelakunya berstatus merdeka, maka dia tidak terkena sanksi hukuman, karena orang yang berstatus merdeka itu tidak bisa dihukum *qishash* atas pelanggaran yang dia lakukan terhadap seorang budak tersebut. Sementara sang korban sudah menyatakan sesuatu yang menggugurkan hukuman *qishash* itu. Jika seseorang menuduh sang anak temuan sebagai budaknya, maka tuduhannya harus didengar karena mungkin hal itu benar. Jika tuduhan tersebut bertentangan dengan lahiriahnya negeri yang didiami, dan dia pun tidak punya bukti sama sekali, maka sang budak tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi jika tuduhan itu terjadi setelah sang anak *baligh* dan disangkalnya, maka sangkalannya inilah yang harus didengar demi mempertimbangkan status aslinya yaitu status merdeka, dan ini adalah hak Allah ﷻ. *Wallahu a'lam.*

كتاب الوقف

KITAB WAKAF

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Wakaf adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ yang dianjurkan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ﷺ, أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: حَبِّسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ "Bahwa dia mendatangi Nabi ﷺ dan memiliki seratus bagian dari Khaibar, lalu dia berkata, "Aku telah mendapatkan harta yang tidak pernah aku dapatkan yang sepertinya. Dan aku ingin menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Maka Nabi ﷺ *bersabda,* حَبِّسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ '*Tahanlah harta pokok itu, dan manfaatkanlah hasilnya*'."

Pasal: Boleh hukumnya mewakafkan setiap barang yang bisa dimanfaatkan untuk selamanya, seperti tanah pekarangan, binatang, perkakas rumah

tangga, dan senjata. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ, أَنَّهُ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ bahwa dilaporkan kepada Nabi ﷺ tentang Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid, dan Al Abbas bin Abdul Muthalib yang menolak memberikan zakat. Mendengar laporan itu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah pengingkarannya terhadap nikmat. Dahulu dia melarat, lalu Allah dan Rasul-Nya menjadikannya kaya. Sementara tentang Khalid, maka kalianlah yang berbuat aniaya kepadanya. Sesungguh nya Khalid telah menyimpan baju besi dan sekaligus peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah."* Di saat Umar diperintah untuk menahan pokok harta dan mensedekahkan hasilnya, ini menunjukkan atas kebolehan mewakafkan segala sesuatu yang bertahan lama dan bisa dimanfaatkan.

Terkait dengan sesuatu yang bermanfaat namun tidak tahan lama, seperti makanan, atau seperti parfum yang bisa menebarkan aroma, dan sesuatu yang bisa hancur dan pecah seperti binatang, semua itu tidak boleh diwakafkan, karena tidak mungkin bisa dimanfaat kan untuk waktu jangka panjang. Boleh mewakafkan budak atau binatang yang masih kecil, karena bisa diharapkan bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Tidak boleh mewakafkan bayi dalam kandungan, karena wakaf itu adalah pelimpahan hak milik yang harus

dilangsungkan, maka tidak sah mewakafkan kandungan saja, hal ini sama seperti yang berlaku dalam jual beli.

Pasal: Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang mewakafkan uang dirham dan dinar. Bagi yang melarang menyewakan kedua jenis mata uang tersebut, mereka memperbolehkan untuk mewakafkannya. Dan bagi yang melarang menyewakan kedua jenis mata uang tersebut, maka mereka pun melarang untuk mewakafkannya. Para ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang mewakafkan anjing, sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa mewakafkan anjing itu tidak boleh, karena mewakafkan itu berarti melimpah kan kepemilikan, sementara anjing tidak boleh dimiliki. Sebagian ulama lainnya mengatakan, bahwa boleh mewakafkan anjing, karena tujuan wakaf adalah pemanfaatan. Juga karena anjing bisa dimanfaatkan, maka boleh diwakafkan.

Para ulama juga berselisih pendapat tentang budak *umul walad*. Sebagian mereka ada mengatakan, bahwa mewakafkan ummul walad tidaklah diperboleh kan, karena *ummul walad* bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Jadi statusnya sama seperti budak biasa. Sementara sebagian ulama lainnya mengatakan, bahwa mewakafkannya itu tidak boleh, karena budak tersebut tidak bisa dimiliki.

Pasal: Wakaf tidak sah kecuali terhadap sesuatu yang telah ditentukan. Jika seseorang mewakafkan seorang budak yang tidak ditentukan atau mewakafkan seekor kuda yang juga tidak ditentukan, maka wakaf

seperti ini batal. Sebab pada hakikatnya wakaf itu menghilangkan milik dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Jadi, tidak sah mewakafkan sesuatu dalam tanggungan. Sama seperti memerdekakan budak dan sedekah.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah dengan redaksi,

أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ- أَنْ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوْهَبُ وَلاَ تُوْرَثُ - فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَالضيف وَابْنِ السَّبِيلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

"Sesungguhnya Umar mendapatkan sebidang tanah dari Khaibar, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Aku sama sekali tidak pernah mendapatkan tanah yang lebih mahal dari tanah itu. Apa yang Anda perintahkan kepadaku?." Beliau bersabda, *"Kalau mau, wakafkan pokok tanah itu, dan bersedekahlah dengan hasilnya."* Umar lalu mensedekahkannya – tanpa boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan – untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, kaum budak, tamu, dan *ibnu sabil*. Tidak apa-apa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian daripadanya dengan cara yang ma'ruf, dan memberi makan teman dekatnya dengan tidak serakah.

Dalam hadits Amr bin Dinar yang diriwayatkan Al Bukhari tentang sedekah Umar disebutkan,

لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ

"Tidak apa-apa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian daripadanya dengan cara yang patut, dan memberi makan temannya dengan tidak serakah, atau memperkaya diri."

Ibnu Umar adalah orang yang dipercaya mengurus sedekah Umar dan membagikannya kepada manusia dari penduduk Makkah. Hadits ini memiliki beberapa riwayat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Ath-Thahawi, dan Ad-Daruquthni.

Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah dan Asy-Syafi'i yang bersumber dari riwayat Ibnu Umar. Hadits ini juga

diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim yang bersumber dari riwayat Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Umar berkata kepada Nabi ﷺ,

إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

"Sesungguhnya harta kekayaan sebanyak seratus bagian yang diberikan kepadaku di Khaibar adalah hartaku yang paling aku cintai. Tetapi aku ingin mensedekahkannya." Nabi ﷺ bersabda, '*Tahanlah harta pokoknya, dan sedekahkan hasilnya*'."

Sedangkan hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dengan redaksi,

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا،

فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا. ثُمَّ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ.

"Rasulullah ﷺ mengutus Umar untuk memungut zakat. Ada yang melaporkan kepada beliau, "Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid, dan Al Abbas, paman Nabi ﷺ menolak membayar zakat. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah pengingkaran terhadap nikmat. Dahulu dia melarat, lalu Allah dan Rasul-Nya menjadikannya kaya. Sedangkan Khalid, maka kalianlah yang berbuat aniaya kepadanya. Sesungguhnya Khalid telah menyimpan baju besi dan sekaligus peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah."* Sementara Al Abbas zakatnya menjadi tanggunganku." Selanjutnya beliau bersabda, "*Wahai Umar, apakah kamu tidak merasa bahwa paman seseorang itu saudara kandung ayahnya.*"

Hadits ini juga diriwayatkan Al Bukhari tanpa menyebutkan nama Umar dan pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang Al Abbas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari hadits Rafi' yang antara lain disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Umar,

إِنَّا كُنَّا تُعَجِّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ

"*Sesungguhnya kami disuruh untuk mensegerakan zakat harta Al Abbas pada tahun pertama.*"

Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dan Al Bazzar, namun dalam *isnad*-nya terdapat nama Muhammad bin Dzakwan, seorang periwayat yang *dha'if*. Hadits senada juga diriwayatkan Al Bazzar dari hadits Musa bin Thalhah dari ayahnya, dimana di dalam sanadnya terdapat nama Al Hasan bin Umarah, seorang periwayat yang haditsnya ditinggalkan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas, dimana dalam sanadnya terdapat nama Mundil bin Ali dan Al Arzami, periwayat yang *dha'if*.

Penjelasan Redaksional:

Al Waqf merupakan kata infinitif dari *Waqafa-Yaqifu*. Sementara redaksi, *Wafaqtuhu* merupakan kata kerja yang membutuhkan maf'ul maupun tidak. *Waqaftud Daar, habastuha fi sabilillah* "Aku mewakafkan sebuah rumah, itu berarti aku tahan dia di jalan Allah." Untuk sesuatu yang diwakafkan itu menggunakan kata *infinitif*, dimana kata pluralnya adalah *Awqaaf*, seperti kata *Tsaubun wa Atswaab*.

Al Azhari mengatakan, Dikatakan, *Habastul Ardha wa waqaftuha*, "Aku tahan tanah tersebut dan wakafkan."

Ulama bahasa menyatakan, ada ulama yang mengatakan: *Waqaftul Ardha Wa Ghairuha, Aqifuha Waqfan*, redaksi seperti ini merupakan bahasa yang *fasih* dan banyak digunakan. Al Jauhari dan ulama lainnya menyatakan, redaksi *Awqaftuha*, merupakan bahasa yang rendah atau jarang digunakan. Al Jauhari malanjutkan, Tidak ada pernyataan yang banyak terkenal kecuali, *Awqaftu An Al Amr Alladzi Kuntu Alaihi*, "Aku berhenti dari apa yang aku kerjakan." Abu Amr menyatakan, bahwa segala sesuatu

yang berhenti untuk dikerjakan, digunakan kata *Awqaftu.* Al Kisaa`i berkata: Dinyatakan: *Ma Awqafaka Huna?* "Apa yang membuatmu berhenti di sini?" Maksudnya adalah *Ma Shairuka Ilal Wukuuf?* "Apa yang menyebabkanmu berhenti?" Asy-Syafi'i berkata: Aku belum pernah mengetahui bahwa pada masa jahiliyah ada orang yang memegang (mewakafkan) suatu rumah, namun Islam lah yang pertama melakukan hal itu.

An-Nawawi dalam *Tahdziib Al Asma' Wa Al-Lughaat* menyatakan, bahwa *Al Waqfu, At-Tahbis,* dan *At-Tasbil* itu memiliki arti yang sama, yaitu jenis sedekah yang sudah sangat dikenal. *Waqaf* dalam istilah para ulama adalah pemberian yang bersifat selamanya dengan syarat-syarat tertentu. Ini termasuk sesuatu yang hanya khusus bagi kaum muslimin.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, bahwa orang-orang jahiliyah tidak pernah mewakafkan rumah atau tanah untuk kebajikan. Yang melakukan itu adalah para pemeluk Islam. Penulis *At-Tahdzib* mengemukakan, bahwa wakaf adalah seseorang menahan suatu barang dari hartanya lalu dia memutuskan penggunaannya. Dia jadikan manfaatnya untuk suatu kebajikan demi mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Penulis *At-Titimmah* menyatakan, bahwa hakikat wakaf adalah menahan barang yang bisa dimanfaatkan, barangnya akan tetap ada, yang mewakafkan dan orang lain sudah tidak bisa mengelolanya, dimana manfaatnya untuk kebajikan dengan tujuan demi mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Dinamakan waqaf yang berarti berhenti, karena barang yang diwakafkan itu dihentikan manfaatnya. Penulis *Al Athaya,* menyatakan bahwa yang senada dengan wakaf adalah hibah, pemberian seumur hidup, pemberian bergantung, pinjaman, sedekah sunah, wasiat, dan bengkok.

Redaksi, حَبِّسِ الأَصْلَ *"Tahanlah harta pokok itu,"* maksudnya adalah, bahwa jadikan itu sebagai harta pokok yang ditahan sehingga tidak boleh dijual maupun dihibahkan. Yang dimaksud dengan redaksi, وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ *"Manfaatkanlah hasilnya"* adalah jadikan jalan atau cara bagi orang yang mengelolanya. Yang dimaksud dengan perkakas rumah tangga adalah alat-alat rumah tangga, dimana Allah ﷻ berfirman, أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ *"Alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)."* (Qs. An-Nahl [16]: 80).

Al Farra` menyatakan: Tidak ada satupun dari lafadz miliknya. Abu Zaid menerangkan, bahwa hal itu juga mencakup semua harta termasuk unta, sapi, kambing, dan semua perkakas rumah tangga.

Hukum: An-Nawawi dalam *Tashih At-Tanbih* tentang definisi wakaf, dia menyatakan bahwa menurut para ulama madzhab kami, wakaf itu adalah menahan barang yang bisa dimanfaatkan, dimana barangnya akan tetap ada, ada yang mewakafkan dan ada orang lain sudah tidak bisa mengelolanya, serta manfaat barang tersebut untuk kebajikan dengan tujuan demi mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Penulis berpedoman pada hadits Umar bin Al Khaththab ؓ atas keabsahan wakaf secara umum. Inilah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Imam Malik. Sebab, Umar pernah mewakafkan seratus bagiannya di Khaibar dan itu tidak pernah dibagi. Tetapi ada seorang ulama ahli fikih yang menentang wakaf secara umum ini. Dia menjelaskan, bahwa argumen mereka, yaitu setiap bagian milik bersama itu dihukumi sebagai milik dua orang

sekutu. Selain itu merupakan wakaf bagi salah seorang sekutu, hal itu juga wajib dihukumi dengan dua hukum yang berbeda dan bertentangan. Contohnya seperti, sah menjual dalam statusnya sebagai barang yang dimiliki, akan tetapi tidak sah dalam statusnya sebagai barang yang diwakafkan. Jadi, masing-masing bagian itu disifati; ada yang sah dan ada juga yang tidak sah. Namun sanggahan ini dijawab, bahwa itu adalah bandingan untuk masalah memerdekakan secara umum.

Tentang keabsahan wakaf bersama, Al Bukhari berpedo man pada hadits Anas yang menerangkan kisah pembangunan masjid, dan bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, ثَامِنُوْنِي حَائِطِكُمْ، قَالُوْا: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ "*Pasanglah harga untukku atas kebun kalian.*" Mereka menjawab, "Kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah."

Pernyataan ini jelas menunjukkan atas kebolehan wakaf bersama. Seandainya hal ini tidak boleh, maka tentu Nabi ﷺ menyangkal jawaban para sahabat tersebut, dan menjelaskan tentang hukumnya kepada mereka.

Zainuddin bin Qatlu Bugha, salah seorang ulama madzhab Hanafi, dalam risalahnya *Masaa'il Asy-Syuyu'* nomor 2152 yang diterbitkan oleh penerbit *Darul Kutub Wal Watsa'iq* mengatakan, bahwa milik bersama itu ada dua; ada milik bersama yang bisa dibagi seperti separuh rumah dan separuh ruangan besar, dan ada milik bersama yang tidak bisa dibagi seperti separuh budak dan separuh kamar mandi, atau separuh pakaian dan juga separuh ruangan kecil. Pemisah antara dua bagian hanya satu hal, yaitu kita melihat seandainya ada barang yang dimiliki oleh dua orang, lalu salah satunya meminta untuk dibagi sementara yang lain tidak mau dibagi, maka jika yang lain bersedia untuk digantikan dengan

yang lainnya, maka itu menjadi bagian orang yang pertama, dan jika tidak mau digantikan dengan yang lainnya, maka dia menjadi bagian orang yang kedua.

Namun menurut sebagian besar ulama salaf dan ulama-dari generasi sesudahnya, wakaf seperti itu hukumnya sah. Jabir ﷺ berkata, "Setiap orang dari sahabat Nabi ﷺ yang mampu pasti dia mewakafkan." Akan tetapi Syuraih tidak melihat hal itu sebagai wakaf. Dia berkata, tidak ada wakaf sama sekali tentang hal-hal yang difardhukan oleh Allah." Imam Ahmad mengatakan, bahwa ini merupakan pendapat ulama Kuffah.

Menurut Abu Hanifah, wakaf itu tidak wajib, dan bagi orang yang wakaf boleh menariknya kembali. Kecuali jika dia mewasiatkannya setelah meninggal dunia, maka hal itu menjadi wajib atau ditetapkan kewajibannya oleh hakim. Demikian pendapat yang dikutip oleh seorang ulama dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Sementara Imam Malik dan Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat mereka sama seperti pendapat ulama-ulama yang lain.

Sebagian ulama berpedoman pada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, seorang muadzin yang memberikan kebonnya sebagai sedekah, dimana dia menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ. Lalu kedua orang tuanya menemui Rasulullah ﷺ. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki sumber kehidupan sama sekali kecuali dari kebun tersebut. Rasulullah ﷺ lalu mengembalikan kebon tersebut. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, dia mewarisi dari mereka." Demikian yang diriwayatkan oleh Al Mahamili dalam *Al Imla`*. Sesungguhnya dia mengeluarkan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dari miliknya sendiri. Jadi, tidak wajib dengan hanya ucapan, sama

seperti sedekah. Namun pendapat seperti ini menyalahi *Sunnah* yang telah ditetapkan dari Rasulullah ﷺ dan kesepakatan para sahabat ﷺ, karena beliau pernah bersabda kepada Umar tentang wakafnya, لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ "*Pokoknya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.*"

At-Tirmidzi berkata, hadits inilah yang diamalkan oleh para ulama dari generasi sahabat dan yang lainnya, dimana tidak ada seorang pun di antara para ulama terdahulu yang menentangnya.

Al Humaidi -salah seorang guru Al Bukhari- menyatakan, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ mendermakan rumah kepada puteranya, Umar mendermakan rumah yang ada di Marwah juga kepada puteranya, Utsman mendermakan sumur rumah, Ali mendermakan tanah yang terletak di Yanba', Az-Zubair mendermakan rumah yang berada di Mesir serta harta benda di Madinah kepada puteranya, Amr bin Al Ash mendermakan kebun yang berada di Tha'if serta rumah yang berada di Makkah kepada puteranya, dan Hakim bin Hizam juga mendermakan rumah yang berada di Makkah dan Madinah kepada puteranya. Semua itu berlaku sampai sekarang.

Siapa saja di antara mereka yang mampu untuk mewakafkan, maka dia akan mewakafkan. Dan hal itu terkenal tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga menjadi kesepakatan bersama. Wakaf sejatinya adalah menghilangkan hak milik yang wajib dengan wasiat. Jika hal itu dilaksanakan oleh seseorang saat masih hidup, maka hal itu wajib tanpa keputusan seorang hakim, sama seperti memerdekakan seorang budak.

Mengomentari hadits Abdullah bin Zaid, bahwa jika memang hadits tersebut *shahih*, namun di dalam hadits ini tidak

disebut-sebut perihal wakaf. Yang jelas, Zaid menjadikan hartanya itu sebagai sedekah, bukan wakaf. Dalam masalah ini, Nabi ﷺ bersikap toleran. Beliau melihat bahwa kedua orang tua Zaid adalah yang paling berhak mengelola kebun tersebut. Oleh karenanya beliau tidak mengembalikannya kepada Zaid, melainkan beliau serahkan kepada kedua orang tuanya. Mungkin saja kebun itu memang milik mereka. Jadi, Zaid mengelolanya hanya sebagai wakil saja. Bahkan bisa jadi dia mengelolanya tanpa seizin kedua orang tuanya. Mereka tidak mau berurusan dengan Zaid, akan tetapi lebih memilih menemui Nabi ﷺ, lalu kebun itu dikembalikan oleh beliau kepada mereka.

Mengqiyaskan wakaf dengan zakat tidaklah dibenarkan, karena zakat itu wajib tanpa perlu ada keputusan seorang hakim dan yang dibutuhkan hanyalah serah terima, sementara wakaf tidak perlu ada serah terima dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Mereka boleh langsung berpisah jika sudah selesai melakukan akad. Jika wakaf sudah dianggap sah, maka menurut pendapat yang populer dan *shahih* dari pendapat Imam Ahmad, bahwa hak milik orang yang mewakafkan itu secara otomatis menjadi hilang. Demikian pula menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang populer. Akan tetapi menurut Imam Malik, hak miliknya tidak hilang. Ini juga menurut salah satu pendapat Imam Ahmad. Dia mengutip pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan sabda Nabi ﷺ, حَبِّسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ "*Tahanlah harta pokok harta itu, dan manfaatkanlah hasilnya.*"

Tentang pendapat yang mengatakan bahwa hak milik orang yang wakaf masih ada, hal itu disanggah bahwa wakaf adalah sebab yang dapat menghilangkan pengelolaan terhadap budak dan manfaat atau jasanya, sehingga hal tersebut secara tidak

langsung menghilangkan hak kepemilikan. Sama seperti status merdeka. Kalau miliknya dianggap masih ada berarti nilainya boleh diminta kembali, sama seperti hak milik mutlak.

Tentang yang dimaksud dalam hadits di atas adalah, bahwa harta yang diwakafkan itu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Inti perbedaannya adalah, apabila kita menghukumi milik orang yang wakaf masih ada, maka dia wajib memelihara dan membelanya. Mungkin dia harus memberikan denda atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh budak yang diwakafkannya. Sama seperti budak *umul walad* yang wajib memberikan tebusan kepada tuannya ketika sulit menyerahkannya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki.

Jika memang demikian kenyataannya, maka mewakafkan sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya lantaran sesuatu itu habis, seperti makanan, minuman, dan wewangian, maka hukumnya tidak boleh. Demikian pula dengan mewakafkan lilin. Dan mewakafkan sesuatu yang lekas rusak dan apa saja yang tidak bisa dimanfaatkan secara terus menerus. Para ulama dari madzhab Hanbali menyamakan dirham dan dinar dengan makanan dan minuman. Menurut salah satu pendapat yang dikutip dari Imam Malik dan Al Auza'i, bahwa mewakafkan makanan itu tidak boleh.

Akan tetapi ulama madzhab Maliki tidak mengutip pendapat ini. Ini tidak benar, karena wakaf itu berarti menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya. Mewakafkan sesuatu yang untuk memanfaatkannya harus dengan merusaknya, maka hukumnya tidak sah. Tidak sah juga hukumnya mewakafkan kasturi yang sudah dipetik, dan sah hukumnya mewakafkan kasturi yang masih ditanam karena dia akan tetap ada untuk jangka waktu

tertentu, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi dan lainnya.

Itulah sebabnya Ibnu Shalah dan Al Khawarizmi mengatakan, bahwa mewakafkan wewangian seperti *raihan*, *anbar* dan misik hukumnya sah. Berbeda dengan kayu dupa karena akan segera habis jika digunakan. Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang mewakafkan dirham dan dinar. Ulama yang memperbolehkan penyewaan mata uang sehingga membuahkan hasil yang terus menerus, mereka memperbolehkan untuk mewakafkannya. Sebaliknya, ulama yang tidak memperbolehkan untuk menyewakan mata uang ini, mereka tidak memperbolehkan untuk mewakafkannya. Sebab, perkara tersebut bukanlah manfaat yang diharapkan dari diciptakannya dirham dan dinar. Itulah sebabnya, tidak ada tanggungan jika dirham dan dinar itu di*ghasab*, jadi tidak boleh mewakafkannya. Ulama madzhab kami ada yang memperbolehkan untuk mewakafkan dirham dan dinar dalam bentuk perhiasan dan untuk dipinjamkan, pendapat ini berdasarkan riwayat Nafi', bahwa dia berkata, "Aku membelikan untuk Hafshah perhiasan seharga dua puluh ribu, lalu aku mewakafkannya untuk wanita-wanita keluarga Al Khaththab, sehingga Hafshah tidak mengeluarkan zakatnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Khalal berikut *isnad*nya.

Dinar dalam bentuk perhiasan adalah benda yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai barangnya, sehingga sah untuk mewakafkannya. Hal tersebut sama seperti mewakafkan tanah pekarangan. Sebab sah hukumnya menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya, maka sah pula mewakafkannya. Ini sama seperti mewakafkan tanah pekarangan. Demikian pendapat para ulama madzhab Hanbali.

Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad, bahwa tidak sah hukumnya mewakafkan dinar dan dirham. Dia menyangkal hadits tentang Hafshah yang menerangkan soal wakaf. Hal itu dikemukakan oleh Ibnu Abu Musa. Poin riwayat ini adalah bahwa perhiasan bukanlah tujuan utama dari nilai harganya. Jadi, tidak sah mewakafkan hal itu, sama seperti mewakafkan dinar dan dirham.

Ibnu Qudamah menyatakan, pendapat pertama yang kuat. Perhiasan adalah termasuk tujuan yang penting, dimana adat kebiasaan yang berlaku memang seperti itu. Syari'at menganggap hal itu bisa menggugurkan kewajiban zakat dari orang yang membuatnya, dan memperbolehkan untuk disewakan. Ini berbeda dengan dirham dan dinar, karena adat kebiasaan tidak memberlakukan untuk menggunakannya sebagai perhiasan. Syari'at juga tidak mengagap dirham dan dinar itu bisa menggugurkan kewajiban zakat, dan tidak ada tanggungan sebagai kompensasi memanfaatkannya karena dighasab. Berbeda dengan masalah kita sekarang ini.

Cabang: Tidak boleh hukumnya mewakafkan harta yang tidak boleh dimiliki seperti anjing, termasuk juga anjing yang biasa digunakan untuk berburu. Demikian pula dengan mewakafkan babi. Tidak boleh juga mewakafkan alat-alat hiburan dan sarana-sarana kesenangan. Alasan diperbolehkannya memanfaatkan anjing itu menyalahi hukum dasar. Jadi, tidak boleh memperluasnya. Inilah pendapat yang *shahih*, seperti yang dinyatakan oleh An-Nawawi dalam *Al Minhaj*, dan yang diikuti oleh semua pensyarah.

Tidak boleh juga mewakafkan kecuali barang yang telah ditentukan dan yang dimiliki secara penuh serta bisa dipindahkan, juga yang dapat menghasilkan manfaat tetapi barangnya tetap ada. Kriteria manfaat yang dimaksud adalah yang sah disewakan, dengan syarat hak miliknya tetap ada. Pendapat An-Nawawi dalam *Al Minhaj* mencakup orang yang mewasiatkan barangnya untuk jangka waktu tertentu dan juga barang yang boleh disewakan, meskipun jangka waktunya cukup lama dan seperti seekor anak keledai yang masih kecil, sekalipun mereka tidak memperoleh manfaatnya seketika itu. Tidak sah hukumnya mewakafkan binatang atau barang atau pakaian yang ada dalam tanggungan. Sebab, hakikat wakaf adalah menghilangkan hak milik dari barang yang diwakafkan. Akan tetapi boleh mewajibkan hal tersebut dalam *nadzar*. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Sesuatu yang boleh diwakafkan, maka boleh diwakafkan sebagian daripadanya secara umum, karena Umar ﷺ pernah mewakafkan seratus bagian dari Khaibar dengan seizin Rasulullah ﷺ. Sebab, tujuan wakaf adalah menahan harta pokoknya dan menggunakan hasil atau manfaatnya. Dalam hal ini, harta yang umum itu bisa dibagi. Boleh mewakafkan rumah bagian atasnya saja, bukan bagian bawahnya, atau sebaliknya. Sebab, rumah bagian atas atau bagian bawah sama-sama barang yang boleh diwakafkan. Jadi, boleh mewakafkan yang satu saja, bukan yang lain. Sama seperti yang berlaku pada dua orang budak.

Pasal: Tidak sah hukumnya wakaf kecuali untuk suatu kebajikan, seperti untuk pembangunan jembatan, masjid, untuk kepentingan orang-orang fakir miskin, dan kaum kerabat. Jika seseorang mewakafkan untuk sesuatu yang sama sekali tidak mengandung nilai ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, seperti untuk jual beli, tukang sapu, kitab Taurat dan Injil, dan lain sebagainya, atau untuk orang yang suka membegal di tengah jalan, atau untuk orang yang murtad dari agamanya, maka hukumnya tidak sah. Sebab, tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Contoh-contoh yang telah kami kemukakan tadi justru sebagai upaya membantu kemaksiatan.

Jika seseorang mewakafkan pada seorang kafir dzimmi maka hukumnya boleh, karena hal itu ada pada objek ibadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Itulah sebabnya boleh bersedekah pada hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan juga boleh mewakafkan untuk hal tersebut. Tentang mewakafkan kepada orang murtad dan orang kafir *harbi*, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diperbolehkan. Sebab, boleh memberikan hak milik kepadanya, maka boleh pula mewakafkan kepadanya. Sama seperti yang berlaku kepada orang kafir *dzimmi*.

Pendapat Kedua: Tidak diperbolehkan, karena tujuan wakaf adalah memberi manfaat kepada yang diwakafi. Sementara kita justru diperintah untuk membunuh orang murtad dan orang kafir *harbi*. Jadi,

tidak ada artinya sama sekali mewakafkan kepada mereka berdua. Jika mewakafkan seekor ternak milik seseorang, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak diperbolehkan, karena biaya untuk menghidupi ternak tersebut adalah kewajiban pemiliknya.

Pendapat Kedua: Diperbolehkan, karena hal itu sama seperti mewakafkan atas nama pemiliknya.

Pasal: Tidak boleh seseorang mewakafkan pada dirinya sendiri, atau mensyaratkan sesuatu dari orang lain untuk diri sendiri. Abdullah Az-Zubairi menyatakan, bahwa hal tersebut diperbolehkan, karena Utsman ﷺ pernah mewakafkan sumur Rumah seraya mengatakan, "Timbaku di sumur ini sama seperti timba kaum muslimin." Tetapi pendapat ini salah, karena wakaf itu berarti menahan pokok barang dan memberikan milik manfaatnya. Sementara yang terjadi dalam masalah ini adalah barangnya diwakafkan dan manfaatnya dimiliki sendiri. Jadi, tidak ada gunanya wakaf. Ini berbeda dengan wakaf yang dilakukan oleh Utsman ﷺ, karena hal itu merupakan wakaf secara umum. Apa yang dapat berlaku pada yang umum itu, tidak bisa berlaku pada yang khusus. Dalilnya adalah, bahwa Rasulullah ﷺ biasa shalat di masjid-masjid yang notabenenya diwakafkan kepada kaum muslimin. Di dalam wakaf umum beliau boleh masuk di dalamnya tanpa syarat, dan ini tidak berlaku pada wakaf khusus, berarti keduanya berbeda.

Pasal: Tidak diperbolehkan wakaf kepada orang yang dilarang memiliki, seperti seorang budak dan anak yang masih ada dalam kandungan. Sebab, wakaf itu memberikan hak milik yang harus dilaksanakan. Jadi, tidak sah diberikan kepada orang yang tidak bisa memiliki, sebagaimana yang berlaku pada hibah dan zakat.

Pasal: Tidak sah wakaf kepada orang yang tidak jelas, sama seperti wakaf kepada orang yang tidak ditentukan, atau wakaf kepada seseorang yang dipilih oleh si fulan. Sebab, wakaf adalah memberikan hak milik yang harus dilaksanakan. Jadi, tidak sah diberikan kepada orang yang tidak jelas, sebagaimana yang juga berlaku pada hibah dan zakat.

Penjelasan:

Takhrij hadits Umar ﷺ dan sebagian pengertiannya sudah dikemukakan sebelumnya, yaitu ketika penulis membicarakan tentang larangan wakaf terhadap sesuatu yang tidak ditentukan, maka layak jika kemudian dia mengikutsertakan di belakangnya pembicaraan mengenai hukum wakaf secara umum. Yang memperbolehkannya adalah Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Ahmad.

Muhammad bin Al Hasan menyatakan, bahwa wakaf seperti itu hukumnya tidak sah. Menurutnya, hal itu didasarkan pada hukum asalnya, bahwa serah terima itu merupakan syarat, dimana serah terima itu tidak sah pada yang bersifat umum. Wakaf yang disebutkan dalam *atsar* Umar adalah wakaf yang pertama kali

disyari'atkan di dalam Islam, karena di zaman jahiliyah sama sekali tidak ada wakaf.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, bahwa wakaf dalam pengertian yang sebenarnya menurut syari'at seperti ini tidak pernah dikenal di zaman jahiliyah. Ada ulama yang mengatakan, bahwa sesungguhnya wakaf pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ adalah dari harta Mukhairiq yang dia wasiatkan untuk diwakafkan pada tahun ketiga hijriyah.

Ulama madzhab kami menganggap sah wakaf secara umum, meskipun tidak diketahui berapa kadar bagiannya dan sifatnya. Sebab wakaf yang pernah dilakukan oleh Umar ﷺ juga seperti itu. Lagi pula sesungguhnya wakaf adalah akad yang boleh atas sebagian keseluruhan secara terpisah-pisah. Jadi, boleh hal itu dilakukan secara umum, sama seperti jual beli. Atau penawaran yang boleh dijual, maka juga boleh mewakafkannya secara terpisah-pisah. Alasan lain, karena wakaf itu menahan harta pokok dan memanfaatkan hasilnya, dan ini terwujud dalam wakaf secara umum, sebagaimana juga terwujud dalam wakaf secara terpisah-pisah. Kami mengabaikan tentang serah terima.

Jika demikian adanya, berarti boleh mewakafkan sebagian dari rumah atau bagian atasnya saja atau bagian bawahnya saja. Demikian pula apabila seseorang mewakafkan rumahnya kepada dua pihak yang berlainan. Contohnya seperti dia mewakafkan kepada anak-anaknya dan kepada orang-orang miskin atau kepada pihak lain selain mereka. Sebab jika boleh mewakafkan sebagian, maka juga boleh mewakafkan dua bagian.

Cabang: Jika wakaf tidak untuk ketaatan atau kebajikan, maka hukumnya batal. Penjelasannya adalah, bahwa wakaf seseorang harus dilakukan kepada anaknya, kaum kerabatnya, dan orang tertentu. Atau untuk pembangunan masjid, jembatan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya, atau untuk penulisan kitab-kitab fikih, ilmu, dan Al Qur`an, atau untuk kuburan dan irigasi. Tidak boleh wakaf kepada seorang lelaki atau seorang wanita. Sebab, wakaf adalah kepemilikkan barang atau jasa. Jadi tidak sah diberikan kepada orang yang tidak ditentukan. Sama seperti yang berlaku pada jual beli dan akad *ijarah*.

Tidak sah pula wakaf untuk kemaksiatan, seperti untuk rumah api bagi para penyembahnya, atau untuk kuil-kuil, atau untuk gereja-gereja, atau untuk penulisan kitab Taurat dan Injil, karena ini adalah maksiat. Sesungguhnya tempat-tempat tersebut dibangun untuk praktik kekufuran. Kitab Taurat dan Injil sudah diganti dan dinasakh. Itulah sebabnya Nabi ﷺ pernah murka ketika melihat Umar membawa lembaran yang ada tulisannya dari kitab Taurat. Beliau bersabda, أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَابْنَ الْخَطَّابِ؟ "Apakah *kamu masih ragu, wahai putera Al Khaththab?.*"

Dalam riwayat lain disebutkan,

أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ ؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَلَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِي

"*Apakah kalian masih curiga?. Demi Allah, seandainya Musa masih hidup niscaya dia tidak kuasa selain mengikuti aku.*"

Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan,

أَلَمْ آتِ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً؟ لَوْ كَانَ مُوْسَى أَخِي حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اِتِّبَاعِي

"Bukankah aku sudah membawakan yang putih dan bersih? Seandainya Musa, saudaraku, masih hidup, tentu dia tidak kuasa selain mengikuti aku."

Apabila hal itu bukan maksiat, tentu Nabi ﷺ tidak murka.

Wakaf untuk lampu di kuil atau vihara atau pura atau di tempat-tempat peribadatan orang kafir lainnya hukumnya batal.

Imam Ahmad manerangkan tentang orang-orang Kristen yang mewakafkan banyak harta di gereja, lalu mereka meninggal dunia dengan meninggalkan banyak anak yang semula Kristen tetapi belakangan masuk Islam, sementara barang-barang tersebut berada di tangan orang-orang Kristen, maka anak-anak itu berhak mengambil barang-barang tersebut dan kaum muslimin wajib membantu mereka untuk mendapatkannya dari tangan orang-orang Kristen.

Mungkin Imam Ahmad ؓ memandang pada masalah wakafnya, sehingga dia menghukuminya batal, dan barang-barang tersebut harus dikembalikan pada para pemiliknya, dan untuk siapa barang-barang tersebut dikembalikan jika orang-orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia? Seolah-olah itu harus dikembalikan kepada anak-anak tersebut sebelum mereka masuk Islam, karena tidak berlaku hukum saling mewaris setelah mereka masuk Islam, dimana seolah-olah itu juga harus dikembalikan kepada mereka tanpa ada serah terima, ini dari segi yuridis bukan fakta, yaitu sebelum mereka masuk Islam. Ketika anak-anak itu

sudah masuk Islam, maka status mereka seperti orang yang punya harta nan di*ghasab* di tangan para pendeta dan uskup gereja. Oleh sebab itu, kaum muslimin wajib membantu anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak mereka.

Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ yang disetujui oleh para ulama tanpa ada yang menentangnya. Sebab, perkara yang tidak sah untuk diwakafkan oleh seorang muslim, tidak sah diwakafkan oleh seorang kafir *dzimmi*. Sama seperti wakaf atas orang yang tidak ditentukan.

Mungkin ada yang mengatakan kepada kami, "Anda menyatakan bahwa jika orang-orang Ahli Kitab melakukan suatu akad yang *fasid*, dan setelah terjadi serah terima mereka lalu masuk Islam dan melaporkan kepada kita, maka kita tidak bisa membatalkan apa yang telah mereka lakukan itu. Jadi kenapa Anda memperbolehkan untuk meminta kembali apa yang telah mereka wakafkan untuk gereja-gereja mereka?."

Kami menjawab, bahwa wakaf itu bukan akad *mu'awadhah* atau saling tukar menukar. Tetapi wakaf adalah menghilangkan hak milik pada barang yang diwakafkan untuk tujuan beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Jika tidak sah, berarti kepemilikan tetap seperti adanya. Sama seperti dalam masalah memerdekakan budak.

Imam Ahmad ﷺ memberikan fatwa tentang seorang Kristen yang mempersaksikan wasiatnya bahwa budaknya si fulan akan menjadi pelayan di gereja selama lima tahun, tetapi kemudian dia berstatus merdeka. Kemudian tuannya itu meninggal dunia, dan baru melayani selama setahun si budak masuk Islam. Lantas bagaimana statusnya?

Menurut Imam Ahmad, dia berstatus merdeka dan boleh meminta upah pelayanan selama empat tahun ke depan. Namun pendapat lain Imam Ahmad menyatakan, bahwa dia baru dianggap berstatus merdeka pada saat tuannya itu meninggal dunia, karena apa yang lakukan dengan menjadi pelayan di gereja adalah perbuatan maksiat.

Secara lahiriah, ucapan penulis itu membedakan antara seorang kafir dzimi dan tempat-tempat ibadah orang kafir. Apa yang dikatakan oleh penulis, jika seseorang mewakafkan kepada seorang kafir dzimmi, maka hukumnya boleh.

Menurutku (Al Muthi'i): Hal itu didasarkan pada prinsip bahwa wakaf kepada orang yang tidak bisa memiliki itu hukumnya tidak sah, sama seperti wakaf kepada budak murni, budak *ummul walad*, jin, dan malaikat. sementara wakaf kepada orang murtad dan orang kafir *harbi* yang berada dalam barisan musuh, maka di sini ada dua pendapat: Yang pertama bahwa ulama yang menganggap orang murtad atau orang kafir dzimmi sama seperti orang kafir *harbi*, mereka memperbolehkannya. Sementara ulama yang mengatakan tujuan wakaf adalah memberi manfaat kepada yang diwakafi, padahal kita justru diperintah untuk membunuh orang murtad dan orang kafir *harbi*, dan ini merupakan puncak derajat larangan, maka bagaimana mungkin kita diperbolehkan memberi manfaat kepadanya? Di sisi lain, bahwa pada dasarnya harta orang-orang murtad dan orang-orang kafir *harbi* itu mubah. Boleh mengambil harta mereka dengan paksa atau dengan mengalahkan.

Ini berbeda dengan wakaf kepada orang-orang kafir *dzimmi* yang memang diperbolehkan. Sebab, mereka mempunyai hak milik yang harus dihormati. Sesungguhnya Shafiyah Ummul Mukminin pernah mewakafkan kepada seorang Yahudi yang masih ada hubungan saudara dengannya. Seseorang yang boleh menerima wakaf dari orang kafir dzimmi, maka dia juga boleh menerima wakaf dari seorang muslim. Jadi, statusnya sama seperti seorang muslim. Jika seseorang mewakafkan kepada orang-orang tinggal yang biasa lewat di gereja atau di kuil, maka hukumnya juga sah, karena yang diwakafi adalah mereka, bukan tempatnya.

Cabang: Tidak boleh seseorang mewakafkan secara khusus pada dirinya sendiri. Begitu pula mewakafkan secara umum, namun menjadikan sebagiannya untuk diri sendiri. Hal ini juga tidak boleh. Tetapi ada yang mengatakan, bahwa perkara tersebut diperbolehkan. Ulama-ulama yang mengatakan boleh, di antaranya adalah Abdullah Az-Zubairi dan Ibnu Hajar Al Asqalani, mereka berpedoman pada hadits tentang sumur Raumah yang bersumber dari Utsman ﷺ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ tiba di Madinah dan di sana tidak ada air tawar kecuali air di sumur Raumah. Beliau bersabda,

مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟

"Barangsiapa yang mau membeli sumur Raumah dan menjadikan timbanya bersama timba kaum muslimin di sumur itu

dengan baik, niscaya dia akan masuk surga." Aku lalu membeli sumur tersebut dari hartaku sendiri."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan, bahwa hadits ini *hasan.* Hadits ini menunjukkan boleh ikut memanfaatkan barang wakaf bagi orang yang mewakafkan.

Disebutkan dalam *Ash-Shahaabah* sebuah riwayat Al Baghawi dari jalur sanad Basysyaar bin Basyir Al Aslami, dari ayahnya, bahwa seorang dari keluarga besar Bani Ghifar memiliki sebuah mata air yang bernama Raumah. Dia menjual satu *girbah* air itu seharga satu *mud.* Nabi ﷺ bersabda, "Bagaimana jika kamu jual saja mata air itu kepadaku dengan sebuah mata air di surga?." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, hanya itu harta yang aku miliki sekeluarga." Ketika hal itu didengar oleh Utsman, dia kemudian membelinya seharga tiga puluh ribu dirham. Selanjutnya Utsman menemui Nabi ﷺ dan bertanya, "Apakah Anda menjanjikan kepadaku apa yang pernah Anda janjikan kepadanya?." Beliau bersabda, "Ya." Utsman berkata, "Aku berikan sumber air itu untuk kaum muslimin."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur sanad Al Ahnaf, dari Utsman, Nabi ﷺ bersabda, "Berikan itu untuk minum kaum muslimin, dan pahalanya untukmu." Dalam jalur sanad yang sama ditambahkan, sesungguhnya Utsman mengatakan seperti itu ketika dia sedang dikepung oleh para pembrontak. Hal ini dibenarkan oleh beberapa sahabat, antara lain Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Az-Zubair, dan Sa'ad bin Abu Waqqash.

Redaksi, فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ *"Menjadikan timbanya bersama timba kaum muslimin"* ini menunjukkan atas kebolehan

seorang yang wakaf ikut mendapatkan bagian manfaat dari harta yang diwakafkannya sendiri. Mereka menyatakan, hal itu diperkuat oleh tindakan Umar yang memperbolehkan orang yang mengurus wakafnya untuk memakan daripadanya dengan wajar. Secara lahiriah, hal ini berlaku sama antara seorang *nadhir* dan lainnya.

Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* menerangkan, bahwa dari hadits di atas, dapat diambil kesimpulan tentang keabsahan mewakafkan untuk diri sendiri. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, dan Imam Ahmad dalam pendapat unggulannya, ini pula yang dikatakan oleh Ibnu Sya'ban, seorang ulama madzhab Maliki. Tetapi mayoritas ulama melarang wakaf seperti itu, kecuali jika seseorang mengecualikan bagian sedikit untuk dirinya sendiri, supaya tidak timbul kecurigaan dia bahwa dia sengaja menghalangi para ahli warisnya. Di antara ulama madzhab Asy-Syafi'i yang melarang wakaf seperti itu adalah Abul Abbas bin Syuraih dan beberapa ulama lainnya. Bahkan Muhammad bin Abdullah Al Anshari, salah seorang guru Al Bukhari menulis cukup detail tentang masalah yang satu ini. Beliau berpedoman pada kisah Umar di atas, yaitu pada kisah tentang si penunggang unta, dan pada hadits Anas yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memerdekakan Shafiyah dan menjadikan jasa memerdekakan ini sebagai maskawinnya. Letak dalilnya adalah bahwa Nabi ﷺ melepaskan Shafiyah dari kepemilikannya dengan cara dimerdekakan, dan mengembalikan dia kepada beliau dengan syarat.

Kebolehan mewakafkan untuk diri sendiri juga dikutip dari pendapat Ibnu Syubramah dan Az-Zubairi. Menurut Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan, tidak sah hukumnya wakaf untuk diri sendiri. Mereka menjelaskan, bahwa karena wakaf adalah

pelimpahan hak milik. Jadi, tidak melimpahkan hak milik untuk diri sendiri yang berasal dari diri sendiri, hal ini sama seperti yang berlaku dalam akad jual beli dan hibah. Selain itu juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, سَبِّلِ الثَّمْرَةَ "*Manfaatkanlah buahnya.*" Ini berarti memberikan orang lain untuk memilikinya.

Ibnu Hajar menyatakan, bahwa hal itu bukanlah suatu yang mustahil. Melimpahkan hak milik untuk diri sendiri itu karena dianggap tidak ada gunanya. Ulama-ulama yang menganggap sah mewakafkan untuk diri sendiri berpedoman pada hadits tentang seseorang yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku punya uang satu dinar." Nabi ﷺ bersabda, تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ "*Sedekahkan uang itu kepada dirimu sendiri.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i.

Al Atsram berkata, ini seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, pada suatu hari Abu Abdullah alias Ahmad bin Hanbal ditanya oleh seseorang, "Untuk wakaf apakah disyaratkan aku harus menafkahi diriku sendiri dan keluarga yang diambilkan dari yang aku wakafkan?." Dia menjawab, "Ya." Mereka juga ber pedoman pada apa yang dikatakan olehnya, aku mendengar Ibnu Uyainah pernah meriwayatkan dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Hajar Al Madari, dia berkata, "Sesungguhnya pada sedekah yang ditentukan oleh Rasulullah ﷺ *adalah* jika keluarganya memakan dari harta tersebut secara wajar, maka itu bukanlah sesuatu yang mungkar."

Sementara hujjah atau argumen yang digunakan oleh para ulama yang kontra, yaitu Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Muhammad bin Al Hasan adalah bahwa wakaf itu menghilangkan hak. Jadi, tidak boleh mensyaratkan manfaatnya untuk diri sendiri,

sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli dan hibah. Sama jika seandainya seseorang memerdekakan budak dengan syarat si budak itu harus tetap melayaninya. Lagi pula berapa yang dinafkahkan untuk diri sendiri itu tidak jelas. Sehingga mensyaratkan seperti itu tidaklah sah hukumnya, sama halnya jika seseorang menjual sesuatu dan mensyaratkan dia akan mengambil manfaatnya.

An-Nawawi dalam *Al Minhaj* menyatakan, bahwa menurut pendapat yang paling *shahih*, sah hukumnya mewakafkan kepada kafir *dzimmi*, bukan kepada orang murtad, orang kafir harbi, dan diri sendiri. Dari keterangan ini, seorang pensyarah memahami seperti yang dikatakan oleh Ar-Ramli bahwa An-Nawawi menganggap sah wakaf kepada diri sendiri. Tetapi menurut Ar-Ramli, sulit dibayangkan bagaimana mungkin seseorang melimpah kan miliknya atau manfaatnya untuk diri sendiri, karena hal itu sudah terjadi. Ini sama dengan *tahsilul hasil* atau menghasilkan yang sudah berhasil. Jika seseorang mewakafkan sesuatu untuk orang-orang miskin dengan syarat orang lain itu harus membayar tanggungan utangnya dari harta yang diwakafkannya, atau ikut memanfaatkannya, atau juga ikut meminum, atau ikut membaca, atau ikut memasak, atau juga ikut menggunakannya, maka wakaf seperti itu hukumnya batal. Berbeda dengan pendapat salah seorang pensyarah di sini, dimana seolah-olah dia menganggap kebolehan hal itu dari ucapan Utsman ketika mewakafkan sumur Raumah, "Timbaku pada sumur itu sama seperti timba kaum muslimin." Padahal itu tidak benar. Oleh mereka, hal itu disanggah bahwa Utsman mengatakan seperti itu bukan sebagai syarat, melainkan hanya memberitahukan bahwa orang yang mewakafkan boleh mengambil manfaat pada wakafnya untuk umum. Contoh

nya seperti ikut shalat di masjid yang diwakafkannya, atau ikut minum dari air sumur yang diwakafkannya.

Jika orang tersebut mensyaratkan untuk ikut berkorban, maka hukumnya sah, ini berdasarkan ucapan Al Mawardi dan ulama lainnya yang menganggap sah syarat supaya ditunaikan ibadah haji atas namanya dari harta yang diwakafkannya, karena dia tidak meminta kembali apa-apa selain hanya pahala yang hal itu tidak menjadi masalah. Bahkan pahala inilah yang menjadi tujuan wakaf. Jika seseorang mewakafkan harta untuk orang-orang fakir miskin misalnya, kemudian belakangan dia sendiri jatuh sebagai seorang fakir miskin, maka dia boleh ikut mengambil dari manfaat harta yang diwakafkannya itu.

Demikian pula seandainya dia sudah sebagai orang miskin saat mewakafkan, seperti yang telah dikemukakan dalam *Al Kaafi.* Inilah yang dijadikan pegangan oleh As-Subki dan ulama lainnya. Mensyaratkan wakaf itu dengan memandang keperuntukannya untuk diri sendiri sah hukumnya, meskipun dengan imbalan —jika memang dengan ukuran upah yang layak— sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibnu Ash-Shalah.

Salah satu rekayasa yang dilakukan oleh para ulama yang menolak wakaf dalam bentuk seperti itu ialah, bahwa Ibnu Rif'ah, seorang ulama ahli fikih ternama mewakafkan kepada seorang yang paling ahli di bidang ilmu fikih dari keluarga besar Bani Rif'ah. Dan itu yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ada ulama lain yang mewakafkan kepada putera-putera ayahnya dengan menjelaskan ciri-ciri mereka dan dia menambahkan dirinya sendiri berikut dengan ciri-cirinya kemudian manfaat wakaf dia arahkan kepada dirinya sendiri. Ar-Ramli menganggap sah contoh wakaf rekayasa seperti itu. Dia menyatakan, bahwa ini wakaf yang sah,

meskipun tidak disetujui oleh Al Asnawi dan ulama lainnya yang ikut kepada Al Ghazali dan Al Khawarizmi. Mereka menganggap nya batal jika ciri-cirinya disebutkan secara singkat. Jika tidak, maka hukumnya sah.

Cabang: Tidak boleh mewakafkan bagi orang yang tidak sah memiliki atau yang tidak layak memiliki, karena wakaf adalah melimpahkan kepemilikan manfaat. Contohnya seperti atas seorang budak atau bayi yang masih ada dalam kandungan, karena janin itu tidak memiliki apa-apa. Sama seperti tidak sah hukumnya wakaf atas orang yang tidak jelas atau atas orang yang tidak ada. Contohnya seperti mewakafkan untuk masjid yang baru akan dibangun, atau untuk anak oleh seseorang yang tidak punya anak sama sekali, atau untuk anak-anaknya yang miskin padahal semua anaknya kaya dan tidak ada satu pun yang miskin, atau untuk pembangunan masjid yang belum dibangun, atau untuk mayat. Sebab, wakaf adalah pelimpahan kekuasaan hak milik yang berlaku seketika. Berbeda dengan wasiat.

Tidak sah pula hukumnya wakaf untuk ternak yang tidak diketahui dengan menyebutkan begitu saja tanpa ditentukan. Ada yang mengatakan, itu adalah wakaf untuk si pemiliknya. Oleh karena itu tidak sah wakaf atas binatang buas, dan burung-burung yang mubah.

Cabang: Beberapa pendapat ulama terkait syarat-syarat orang yang mewakafkan:

A. Syarat-syarat yang diajukan oleh orang yang mewakaf kan menurut para ulama madzhab Hanafi haruslah syarat-syarat

yang diakui oleh syari'at. Kami melihat mereka semua sepakat atas hal itu, sebagaimana yang dikemukakan dalam fatwa-fatwa para ulama mereka dari generasi belakangan.

Menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa mensyaratkan tidak menikah termasuk syarat-syarat yang menurut syari'at tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam *At-Tuhfah*, bahwa syarat yang diajukan oleh orang yang mewakafkan jika tidak bertentangan dengan syari'at, maka itu diakui dan jika bertentangan dengan syari'at, seperti misalnya syarat harus membujang bagi siswa sekolah, maka hukumnya tidak sah, sebagaimana yang difatwakan boleh Al Bulqini yang menganggapnya bertentangan dengan Al Qur`an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama yang menganjurkan untuk menikah dan mengecam membujang. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa tidak sah hukumnya jika se seorang mewakafkan untuk anak-anaknya, kecuali yang masuk Islam. Akan tetapi menurut mereka, jika seseorang mewakafkan untuk isterinya atau budak *ummul walad*-nya sepanjang dia tidak menikah, maka haknya menjadi batal jika mereka menikah, karena orang tersebut punya keinginan supaya tidak ada seorang pun yang menggantikan istri atau budak *ummul walad*-nya itu.

B. Menurut ulama madzhab Hanafi, bahwa setiap syarat yang menyebabkan terabaikannya kemaslahatan wakaf atau yang membuat terbengkelainya kepentingan orang yang diwakafi adalah syarat yang tidak diakui. Contohnya seperti misalnya seseorang mewakafkan kepada orang-orang yang diwakafi, sementara ada kebutuhan mendesak untuk kepentingan pembangunan yang sangat penting. Atau seperti misalnya seseorang mensyaratkan tidak boleh ada orang yang mengawasi wakafnya.

Hilal mengatakan, bahwa jika seseorang mewakafkan rumahnya untuk dijadilkan masjid bagi Allah ﷻ dengan syarat dia boleh menjualnya, lalu dia menggantinya, maka wakafnya boleh dan syaratnya batal. Sebab, syarat mengganti hanya boleh pada wakaf yang bukan untuk masjid dengan harapan bisa mendapat kan hasil yang lebih baik, sementara masjid tidak dimaksudkan untuk mencari penghasilan melainkan untuk shalat. Yang menunjukkan jika syarat dalam wakaf seperti ini dianggap batal adalah dia jika hal itu tidak ada manfaatnya, dan orang yang mewakafkan juga tidak memiliki tujuan yang benar.

Inilah yang ditegaskan oleh Ath-Tharsusi dalam *Anfa' Ar-Rasaa`il*, dan yang juga dikemukakan oleh penulis *Ad-Durr Al Muntaqaa*. Para ulama madzhab Hanafi dari generasi belakangan menyatakan, bahwa jika seorang yang mewakafkan itu mensyarat kan, maka wajib diikuti, kecuali dalam beberapa permasalahan. Sebagian mereka ada yang mengatakan, dalam tujuh masalah. Sebagian mereka ada yang mengatakan, dalam empat belas masalah. Kemudian mereka menguranginya menjadi sebelas masalah. Yang jelas jumlah tersebut hanya diringkas. Jadi larangan juga berlaku pada permasalah yang lain. Menurut mereka, syarat yang diajukan oleh orang yang mewakafkan dianggap melanggar jika mengacu pada hasil yang ada. Akan tetapi jika mengacu pada selain hasil, maka hal itu dianggap tidak melanggar. Hanya saja dalam masalah ini kami melihat mereka tidak mempermasalahkan jumlah masalah yang dikecualikan, sebagaimana yang mereka kutip dari ulama-ulama terdahulu. Mereka menghimpun beberapa masalah yang terpencar. Alasan yang dikutip dari ulama-ulama terdahulu dan yang ditetapkan oleh para ulama ahli fikih madzhab Hanafi secara umum bahwa wakaf itu wajib diamalkan berdasarkan apa yang terbaik untuk wakafnya sendiri dan juga

untuk orang yang berhak, merupakan bukti jika mereka tidak mempersoalkan jumlah masalah yang dikecualikan, baik dari segi pengutipan maupun dari segi maknanya. Fikih menuntut bahwa syarat yang diajukan oleh orang yang mewakafkan tidak harus diamalkan jika hal ini justru dapat mengganggu kepentingan wakaf atau orang-orang yang berhak. Di antara masalah-masalah yang mereka kemukakan adalah syarat bahwa seorang qadhi atau penguasa tidak boleh mengomentari wakafnya, atau tidak boleh memecat *nadhir* wakafnya jika dia berkhianat.

Implikasi kedua syarat ini adalah merubah yang disyari'at kan dan menelantarkan kepentingan wakaf serta orang-orang yang berhak. Atau syarat menyewakan barang yang diwakafkan dengan harga di bawah standar. Atau juga syarat harus menyumbangkan kelebihan hasil kepada orang yang meminta-minta di masjid anu misalnya, sebab menentukan tempat itu tidak ada gunanya. Atau juga syarat harta yang diwakafkan tidak boleh disewakan lebih dari satu tahun, dan tidak ada orang yang mau menyewanya dalam jangka waktu selama itu, atau dengan menunda lebih lama dari setahun akan memberikan tambahan manfaat bagi orang-orang yang berhak. Atau mensyaratkan tidak boleh menggantinya, padahal kepentingan orang-orang yang berhak adalah justru jika diganti. Contohnya seperti jika seseorang mensyaratkan daging dan roti untuk orang-orang yang berhak, tetapi mereka menginginkan nilai harganya, maka itulah yang harus diberikan kepada mereka. Jika seseorang mensyaratkan untuk tidak menyewakan kepada orang yang suka menunda-nunda pembayaran utang, lalu muncul orang seperti itu ingin menyewanya tetapi bersedia segera membayar upah sewanya, maka disewakan kepadanya, karena tujuan orang yang mewakaf kan dari pensyaratan seperti itu adalah, demi mendapatkan hasil

wakafnya, dan ini terwujud dengan upah sewa yang segera dibayarkan.

Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa syarat yang diperbolehkan dalam masalah wakaf ini adalah, yang semangatnya adalah untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Menurut pendapat *madzhab*, syarat seperti itu wajib diamalkan. Inilah pendapat tiga imam yang cukup terkenal dan ulama lainnya.

Sebelumnya kami sudah mengutip beberapa kali apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Al Ikhtiyarat* tentang masalah ini, dan juga yang apa yang sudah dikutip oleh muridnya penulis *Al Furu'*. Dari beberapa pernyataannya tampak jelas bahwa syarat yang jika diamalkan justru bisa merusak tujuan wakaf, hukumnya adalah batal.

Ibnu Al Qayyim dalam *I'lam Al Muwaqqi'in* menjelaskan, syarat yang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ tidak wajib dipenuhi dalam *nadzar*, dan juga tidak sah disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan hartanya tentu memiliki alasan tertentu. Jadi, apa yang ditentukannya itu harus diikuti. Tujuan orang yang bernadzar adalah ingin beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dan beribadah di masjid-masjid selain tiga masjid yang sudah cukup terkenal itu sama saja. Jika ditentukan salah satu masjid, maka ini sia-sia. Ada ulama yang mengatakan, bahwa perbedaan ini sendiri mengharuskan kita untuk mengabaikan syarat yang tidak memiliki nilai makna ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ yang diajukan oleh orang yang mewakafkan, dan memperhitungkan atau mengamalkan syarat yang sebaliknya. Sebab, tujuan orang yang mewakafkan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Apa yang dia

inginkan dengan mewakafkan itu sama seperti yang dia inginkan dengan bernadzar.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Tidak sah menggantungkan wakaf pada syarat yang akan datang, karena wakaf adalah akad yang batal dengan yang tidak jelas. Jadi, tidak sah menggantungkannya atas syarat yang akan datang, seperti yang berlaku dalam akad jual beli. Tidak sah pula hukumnya menggantungkan dengan syarat *khiyar*, atau dengan syarat akan menarik kembali harta yang telah diwakafkan jika mau, atau akan menjualnya jika dia membutuhkan, atau dia akan memasukkan siapa saja yang diinginkannya, atau akan mengeluarkan siapa pun yang diinginkannya. Sebab, wakaf itu mengeluarkan harta untuk tujuan beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Jadi, tidak sah dengan syarat-syarat seperti itu, sama seperti yang berlaku dalam jual beli.

Pasal: Tidak boleh wakaf hanya sampai jangka waktu tertentu, karena wakaf itu mengeluarkan harta untuk tujuan beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Jadi, tidak boleh wakaf hanya sampai jangka waktu tertentu, sama seperti yang berlaku dalam memerdekakan budak dan zakat.

Penjelasan: Hukum: Tidak boleh menggantungkan permulaan wakaf pada suatu syarat pada saat orang yang mewakafkan masih hidup. Contohnya seperti seseorang

mengatakan, "Jika tiba awal bulan nanti, maka rumahku diwakafkan," atau "Jika tiba awal bulan nanti, maka kudaku diwakafkan," atau "Jika anakku nanti lahir, maka rumahku diwakafkan," atau "Jika nanti ternakku yang hilang ditemukan, maka rumahku diwakafkan," dan lain sebagainya. Semua ulama sepakat tidak memperbolehkan wakaf seperti ini. Sebab, wakaf adalah memindahkan kepemilikan sesuatu yang tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang belum jelas. Jadi, tidak boleh menggantungkan wakaf dengan kematian, dan juga menggantungkannya dengan kelahiran, hukumnya tidak sah, berdasarkan apa yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Jika seseorang menggantungkan berakhirnya wakaf pada suatu syarat, seperti misalnya dia mengatakan, "Rumahku diwakafkan sampai satu tahun," atau "Rumahku diwakafkan sampai jama'ah haji pulang," maka hukumnya tidak sah. Ini adalah salah satu di antara dua pendapat di kalangan ulama-ulama madzhab Hanbali. Sebab, syarat seperti ini bertentangan dengan tuntutan wakaf yang harus berlaku untuk selamanya. Menurut pendapat mereka yang kedua, hukumnya sah, karena hal itu memastikan kapan berakhirnya.

Jika seseorang mensyaratkan akan menjual harta yang diwakafkan kapan saja dia mau, atau dia akan menghibahkannya, atau dia akan menariknya, maka syarat dan wakaf seperti itu hukumnya tidak sah. Semua ulama sepakat atas hal ini. Sebab, hal itu bertentangan dengan tuntutan wakaf. Mungkin syaratnya saja yang batal, namun wakafnya sah berdasarkan syarat-syarat yang batal dalam jual beli, karena syarat *khiyar* dalam wakaf itu batal. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, dan ditetapkan oleh Ahmad.

Menurut pendapat yang dikutip dari Abu Yusuf, hukumnya sah. Karena wakaf itu memberikan hak milik manfaat, maka boleh mensyaratkan adanya *khiyar*, sama seperti yang berlaku dalam akad *ijarah*.

Tetapi menurut kami, itu adalah syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad wakaf, sehingga tidak sah. Sama jika seandainya seseorang mensyaratkan, bahwa dia berhak menjual barang yang diwakafkan kapan saja dia mau. Ini sama saja dengan menghilangkan hak Allah ﷻ. Makanya tidak sah adanya *khiyar*, sebagaimana yang berlaku dalam masalah memerdekakan budak. Alasan lainnya, karena wakaf bukan akad *mu'awadhah*. Makanya tidak sah jika ada *khiyar*, sebagaimana yang berlaku dalam masalah hibah. Wakaf berbeda dengan *ijarah* yang memang merupakan akad pertukaran dan juga salah satu jenis akad jual beli. Apabila *khiyar* masuk dalam akad, maka akan mencegah status hukumnya yang tetap sebelum berakhirnya *khiyar* atau juga pengelolaannya. Jika dalam wakaf, seseorang mensyaratkan akan mengeluarkan orang-orang yang mengurus wakaf dan memasukkan orang lain yang dia mau, maka hukumnya tidak sah. Sebab, syarat seperti itu bertentangan dengan tuntutan wakaf. Hal tersebut sama dengan jika dia mensyaratkan tidak boleh mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.

Jika demikian adanya, maka seseorang tidak boleh mengatakan, "Aku mewakafkan harta ini untuk orang-orang miskin selama setahun," atau "Aku mewakafkan masjid ini selama satu tahun." Perkataan tersebut dianggap batal karena bentuknya. Sebab wakaf itu harus berlaku buat selamanya. Jika wakaf hanya sampai pada batas waktu tertentu saja, maka hukumnya batal,

sama seperti memerdekakan budak dan sedekah, baik jangka waktunya lama atau pendek.

Namun menurut Al Auza'i yang didukung oleh Az-Zarkasyi, bahwa hukumnya boleh jika mewakafkan untuk orang-orang miskin selama seribu tahun yang mustahil barang yang diwakafkan masih ada. Menurutnya, jangka waktu tidak mempengaruhi hak pemanfaatan. Contohnya seperti ucapan seseorang, "Aku mewakafkan harta ini untuk si Zaid selama setahun kemudian untuk orang-orang miskin," atau "Aku mewakafkan barang ini sampai anakku nanti lahir," sebagaimana yang dikutip oleh Al Bulqini dari Al Khawarizmi. Dan inilah pendapat yang ditetapkan oleh Ibnu As-Shabbagh sebagaimana yang dikemukakan dalam kitabnya *Al Anwar*. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Tentang pembatasan atau pemutlakan waktu wakaf, di sini ada pendapat beberapa ulama:

Poin kelima dari undang-undang wakaf Mesir nomor 48 yang diterbitkan pada tahun 1946 adalah sebagai berikut:

Masjid harus diwakafkan untuk selamanya. Sementara untuk beragam fasilitas sosial lainnya boleh mewakafkannya dalam jangka waktu tertentu atau untuk selamanya. Sedangkan wakaf untuk selain kepentingan umum haruslah dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh lebih dari dua generasi. Menurut kami, maksimal selama enam puluh tahun. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, boleh menentukan jangka waktu wakaf untuk permasalahan sosial, dimana hal itu wajib untuk selainnya. Mereka berkata, wakaf yang jangka waktunya harus ditentukan adalah wakaf yang di luar untuk kepentingan sosial, yaitu wakaf yang

bukan merupakan cara untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Jika hasil wakaf digunakan untuk anak dan keturunannya, maka inilah jenis wakaf yang seperti itu. Namun jika hasilnya digunakan untuk anak cucu sendiri yang miskin atau untuk kaum kerabat atau tetangga yang juga miskin, maka inilah wakaf untuk kepentingan sosial.

Mereka menyatakan, bahwa seseorang boleh mewakafkan untuk dirinya sendiri kemudian untuk orang lain sepeninggalannya secara kekeluargaan dan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan undang-undang yang telah dikemukakan tadi.

Al Allamah Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al Muwaqqi'in* menyatakan, bahwa syarat wakaf yang tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ tidaklah wajib dipenuhi dalam nadzar. Syarat seperti itu juga tidak sah diberlakukan dalam wakaf.

Orang yang mewakafkan hartanya pasti memiliki alasan tertentu. Jadi, apa yang ditentukannya itu harus diikuti. Tujuan orang yang bernadzar adalah ingin beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dan beribadah di masjid-masjid selain tiga masjid yang sudah cukup terkenal itu sama saja. Jika ditentukan salah satu masjid, maka ini akan sia-sia. Ada ulama yang mengatakan, perbedaan ini sendiri mengharuskan kita untuk mengabaikan syarat yang tidak memiliki nilai makna ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ yang diajukan oleh orang yang mewakafkan, dan memperhitungkan atau mengamalkan syarat yang sebaliknya. Sebab, tujuan orang yang mewakafkan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Apa yang dia inginkan dengan mewakafkan sama seperti yang dia inginkan dengan bernadzar.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Tidak boleh hukumnya wakaf kecuali untuk objek yang tiada habis-habisnya. Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam perkara ini:

Pendapat Pertama: Mewakafkan untuk orang yang tidak akan pernah punah seperti orang-orang miskin, para pejuang, para penuntut ilmu, dan lain sebagainya.

Pendapat Kedua: Mewakafkan untuk orang yang punah kemudian setelah itu untuk orang-orang yang tidak pernah punah. Contohnya seperti mewakafkan untuk seseorang tertentu, kemudian untuk orang-orang miskin, atau untuk orang tertentu lalu untuk keturunannya, kemudian untuk orang-orang miskin. Jika mewakafkan wakaf yang terputus awal dan akhirnya seperti mewakafkan untuk budaknya atau anaknya padahal saat itu dia tidak punya anak sama sekali, maka wakaf seperti itu hukumnya batal. Sebab, budak itu tidak bisa memiliki, dan anak yang belum lahir juga tidak bisa memiliki. Jadi, tidak ada gunanya sama sekali mewakafkan untuk mereka berdua.

Jika seseorang mewakafkan suatu wakaf yang bersambung awalnya tetapi terputus di akhirnya, seperti mewakafkan untuk seseorang tertentu dan tidak menambahkannya, atau untuk seseorang tertentu kemudian untuk keturunannya dan tidak menambahkannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wakaf seperti itu hukumnya batal, karena tujuan wakaf adalah supaya pahala terus bersambung selamanya, dan ini tidak ditemukan dalam wakaf seperti itu, karena bisa jadi ketika orang itu meninggal dunia dan dia tidak punya keturunan sama sekali.

Pendapat Kedua: Wakaf seperti itu hukumnya sah, dimana setelah orang yang diwakafi meninggal dunia, maka wakaf itu dialihkan kepada orang yang paling dekat dengan orang yang mewakafkan, karena tuntutan wakaf adalah pahalanya itu harus terus mengalir untuk selamanya. Dan ini berlaku untuk yang disebutkan dalam syarat maupun yang tidak disebutkan. Jadi, seolah-olah wakaf berlangsung untuk selamanya. Yang disebutkan harus lebih didahulukan daripada yang lainnya.

Jika yang disebutkan meninggal dunia, maka dialihkan kepada orang yang paling dekat dengan orang yang mewakafkan, karena itulah salah satu segi pahala yang paling besar. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ, لَا صَدَقَةَ وَذُوْ رَحِمٍ مُحْتَاجٌ "*Tidak ada sedekah sama sekali sementara pihak keluarga membutuhkan.*"

Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Amir, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسَاكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ "*Sedekahmu untuk orang miskin hanya bernilai satu sedekah. Sedekahmu untuk kaum kerabat bernilai dua sedekah; yaitu sedekah dan sekaligus menyambung hubungan kerabat.*"

Apakah wakaf harus tertentu untuk orang-orang miskin, atau boleh bersama antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tertentu untuk orang-orang miskin saja, karena sedekah harus diberikan kepada orang-orang miskin.

Pendapat Kedua: Boleh untuk orang-orang miskin dan orang-orang kaya, karena dalam masalah wakaf itu sama saja antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Jika seseorang memberikan wakaf yang awalnya terputus dan akhirnya bersambung terus, seperti misalnya dia mewakafkan untuk seorang budak kemudian untuk orang-orang fakir miskin, atau untuk seseorang yang tidak ditentukan kemudian untuk orang-orang fakir miskin, maka dalam masalah ini ada dua cara.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, batal, karena yang pertama batal, dan yang kedua ikut pada yang batal, sehingga keduanya sama-sama batal. Akan tetapi di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya batal, ini berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya tadi.

Pendapat Kedua: Hukumnya sah, karena jika yang pertama saja batal, maka seolah-olah itu dianggap

tidak pernah ada, dan yang kedua menjadi pokok. Jika kita mengatakan itu tidak sah, dan tidak mungkin menganggap kepunahan yang pertama seperti seseorang yang tidak ditentukan, maka wakaf dialihkan kepada orang-orang selainnya, yaitu orang-orang fakir miskin, karena menganggap kepunahannya jelas tidak mungkin, sehingga hukumnya gugur. Apabila mungkin untuk menganggap kepunahannya itu seperti seorang budak, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Saat itu dialihkan kepada orang sesudahnya, karena orang yang pertama diwakafi tidak sah, sehingga statusnya dianggap seperti tidak ada.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang telah ditetapkan, itu untuk orang yang mewakafkan kemudian untuk ahli warisnya sampai yang diwakafi punah, kemudian diberikan kepada orang yang sesudahnya, karena tidak ada syarat untuk dipindahkan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi, itu tetap menjadi miliknya.

Pendapat Ketiga: Wakaf itu untuk kaum kerabat orang yang mewakafkan sampai yang diwakafi punah, kemudian dialihkan kepada orang-orang fakir miskin, karena mungkin itu merupakan peninggalan orang yang mewakafkan. Tidak mungkin dialihkan kepada orang-orang fakir miskin, karena tidak ada syarat untuk dialihkan kepada mereka. Jadi, kaum kerabat orang yang mewakafkan lah yang paling berhak atas harta

wakaf tersebut. Namun apakah ini hanya khusus bagi kaum kerabatnya yang miskin saja? Atau milik bersama bagi yang miskin dan juga yang kaya? Tentang masalah itu, maka di sini ada dua pendapat seperti yang telah kami kemukakan tadi.

Pasal: Jika seseorang memberikan wakaf secara mutlak dan tidak menyebutkan penggunaannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wakaf seperti itu hukumnya batal. Dikarenakan wakaf itu mengalihkan hak milik, maka tidak sah jika bersifat mutlak. Perkara tersebut sama seperti seandainya seseorang mengatakan, "Aku jual rumahku dan aku hibahkan hartaku."

Pendapat Kedua: Wakaf seperti itu hukumnya sah, dan inilah pendapat yang *shahih*. Sebab wakaf itu menghilangkan hak milik untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Jadi, sah secara mutlak, sama seperti menyembelih binatang kurban. Berdasarkan hal ini, maka status hukumnya sama seperti hukum wakaf yang permulaannya bersambung dan akhirnya terputus, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Penjelasan:

Hadits pertama merupakan bagian sebuah hadits yang cukup panjang yang bersumber dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لا يُعَذِّبُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَحِمَ الْيَتِيمَ، وَلاَنَ لَهُ فِي الْكَلامِ، وَرَحِمَ يُتْمَهُ وَضَعْفَهُ، وَلَمْ يَتَطَاوَلْ عَلَى جَارِهِ بِفَضْلِ مَا آتَاهُ اللهُ

"*Demi Dzat yang telah mengutus aku dengan membawa kebenaran, pada hari kiamat kelak Allah ﷻ tidak menyiksa orang yang menyayangi anak yatim, yang berkata lembut kepadanya, yang juga mengasihi keyatiman serta kelemahannya, dan yang tidak sombong kepada tetangganya dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya.*"

Beliau juga bersabda,

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لا يَقْبَلُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Wahai umat Muhammad, demi Dzat yang telah mengutus aku dengan membawa kebenaran, Allah tidak berkenan menerima sedekah dari seseorang, sementara dia punya kaum kerabat yang sedang memerlukan bantuannya, tetapi dia malah memberikannya kepada selain mereka. Demi Dzat yang telah mengutus aku dengan membawa kebenaran, pada Hari Kiamat kelak Allah tidak berkenan memandangnya.*"

Hadits di atas ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath.*

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaa`id* menyatakan, bahwa dalam sanad hadits ini terdapat nama Abdullah bin Amir Al Aslami, seorang periwayat yang *dha'if.* Akan tetapi Abu Hatim berkata, dia bukan seorang periwayat yang haditsnya diabaikan. Hadits ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi. Sementara tokoh-tokoh periwayat lainnya *tsiqah.*

Hadits Sulaiman bin Amir dari Nabi ﷺ dengan redaksi,

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

"*Sedekah untuk kaum muslimin itu hanya bernilai satu, dan sedekah untuk kaum kerabat itu bernilai dua; yaitu sedekah dan sekaligus menyambung keluarga.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, dan Al Hakim. Hadits ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.

Hukum: Wakaf harus dimaksudkan untuk selama-lamanya, bukan terputus di tengah perjalanan. Dimana itu hanya bisa diwujudkan jika wakaf itu diperuntukkan satu komunitas atau golongan yang tidak akan pernah punah. Jika seseorang mewakafkan untuk suatu kaum berikut keturunannya, kemudian untuk orang-orang miskin, lalu kaum itu dan keturunanannya

punah sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang masih ada, maka itu dapat dialihkan kepada orang-orang miskin.

Jadi, wakaf tidak bisa dialihkan kepada orang-orang miskin sepanjang masih ada satu saja dari kaum itu maupun keturunannya yang masih hidup. Sebab, urutan orang-orang miskin adalah sesudah mereka, dan orang-orang miskin itu termasuk yang berhak menerima zakat, sedangkan orang-orang fakir masuk dalam golongan mereka. Demikian pula sebaliknya orang-orang fakir juga termasuk ke dalam golongan orang-orang miskin. Yang jelas keduanya adalah golongan orang-orang yang butuh dibantu. Itulah sebabnya Allah ﷻ menyebut orang-orang miskin sebagai pihak yang menerima *kafarah* sumpah, *kafarah zhihar*, dan *fidyah* yang juga mencakup orang-orang fakir. Boleh memberikan hal itu kepada masing-masing mereka. Jika seseorang memberikan wakaf yang awalnya bersambung tetapi akhirnya terputus, seperti untuk seseorang saja, atau untuk seseorang dan keturunannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya batal, karena hal itu terputus. Padahal wakaf itu harus berlaku untuk selamanya.

Pendapat Kedua: Boleh, karena mungkin untuk dialihkan kepada orang-orang yang paling dekat dengan orang yang mewakafkan, meskipun mereka kaya. Ini merupakan salah satu pendapat ulama madzhab kami, dimana ini pulalah yang menjadi pendapat Imam Ahmad serta para ulama madzhabnya.

Pendapat Kedua: Orang yang fakir di antara mereka dan yang paling banyak kebutuhannya harus yang lebih diprioritaskan.

Wakaf itu bisa dibagi menjadi tiga bagian. Satu bagian diberikan kepada para pasukan yang berperang di jalan Allah. Satu bagian lainnya diberikan kepada orang-orang fakir yang paling dekat dengan orang yang mewakafkan, karena mereka lah yang paling berpotensi mengalirkan pahala, sehingga Nabi ﷺ pernah bersabda, صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ "*Sedekahmu untuk kaum kerabat adalah sedekah sekaligus menyambung hubungan keluarga.*" Satu bagian terakhir lainnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat karena mereka membutuhkan nya, dan mereka itu ada lima golongan. Sebab, mereka adalah orang-orang yang memerlukan bantuan dan yang sudah di-*nash* pada Al Qur`an. Siapa yang sudah di-*nash* dalam Kitab Allah ﷻ itu lebih utama daripada lainnya, meskipun sama-sama membutuh kan bantuan.

Cabang: Sebelumnya sudah kami tegaskan bahwa wakaf untuk orang yang tidak layak memiliki itu hukumnya batal. Jika misalnya seseorang mewakafkan suatu wakaf yang bersambung, dimana kelangsungannya tidak terputus, namun awalnya terputus, seperti mewakafkan untuk seorang budak atau untuk janin yang masih ada dalam kandungan ibunya dengan catatan setelah dia akan dikembalikan kepada orang-orang fakir, maka menurut ulama madzhab kami, di sini ada dua riwayat pendapat ulama fikih As-Syafi'i:

Riwayat Pendapat Pertama: Hukumnya batal karena yang awal batal.

Riwayat pendapat Kedua: Hukumnya sah, karena keber langsungannya juga sah. Jadi yang awalnya dianggap saja seperti tidak pernah ada, lalu wakaf dialihkan ke segi yang benar.

Ar-Ramli dalam ulasannya terhadap kitabnya *Al Minhaj* membahas masalah ini. Dia berkata, bahwa jika seseorang me ngatakan, "Aku mewakafkan untuk anakku," atau "Aku mewakafkan untuk si Zaid dan keturunannya," dan lain sebagainya yang tidak langgeng, dan hanya itu keperuntukkan wakaf tersebut, maka menurut pendapat madzhab, wakaf seperti itu hukumnya sah. Sebab tujuan wakaf adalah untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan ini berlaku selamanya. Jika yang disebutkan tadi sudah tidak ada, atau para pemilik wakaf tidak dikenali, maka menurut pendapat madzhab, hal itu masih tetap merupakan wakaf, karena sifat wakaf itu selamanya, sama seperti memerdekakan budak. Lagi pula orang yang wakaf sudah mengalihkan haknya, sehingga tidak boleh ditarik kembali. Sama seandainya seseorang bernadzar memberikan binatang kurban di Makkah lalu dikembalikan oleh orang-orang fakir di sana.

Kondisi lainnya, bahwa status wakafnya hilang, sehingga harus kembali menjadi hak milik bagi orang yang mewakafkan atau kepada ahli warisnya jika orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Sebab jika wakafnya masih ada tanpa ada orang yang mengelola, maka ini jelas merupakan kesulitan, dimana untuk menetapkan orang yang mengelola tanpa pernah disebutkan oleh orang yang mewakafkan juga tidak mungkin. Makanya status wakaf itu hilang. Yang kuat adalah seperti yang difatwakan oleh Az-Zain Al Iraqi, bahwa yang utama adalah seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab wakaf, kemudian orang-orang yang paling dekat dengan orang yang mewakafkan dalam pengertian

tingkatan dan keluarga. Keduanya sama-sama dianggap dekat, sehingga tidak ada yang lebih diunggulkan di antara keduanya. Paman tidak boleh diunggulkan daripada bibi. Keduanya sama, dan yang jadi ukuran adalah faktor kemiskinannya. Yang jelas bahwa laki-laki tidak lebih diunggulkan atas yang lain. Namun yang penting adalah mana yang lebih dekat dengan orang yang mewakafkan. Sebab, sedekah terhadap kaum kerabat itulah yang paling utama.

Jika terjadi kesulitan dalam pengembalian harta wakaf itu kepada orang yang mewakafkan, maka harus ditentukan siapa yang paling dekat dengan orang yang mewakafkan. Sebab dalam jenis wakaf kaum kerabat adalah yang dianjurkan oleh syari'at untuk diutamakan, berdasarkan hadits Abu Thalhah, "Menurutku Anda berikan itu di antara kaum kerabat."

Ini berbeda dengan tidak adanya kewajiban menentukan mereka dalam hal zakat, karena sudah ditentukan oleh syari'at. Berbeda dengan wakaf. Jika kaum kerabat orang yang mewakaf kan sudah tidak ada, atau mereka semua itu orang-orang kaya, maka wakaf itu diberikan untuk kepentingan kaum muslimin, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Buwaithi. Atau diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, seperti yang dikatakan oleh Sulaim Ar-Razi, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Mutawalli, dan ulama lainnya. Atau juga hasilnya diberikan kepada si fulan. Namun Zain Al Iraqi tidak memberikan komentar tentang sisanya. Disebutkan dalam *Al Anwar*, bahwa hal itu tidak harus khusus diberikan kepada orang-orang fakir setempat. Berbeda dengan zakat.

Jika seorang imam memberikan wakaf yang terputus di akhirnya, maka dia harus memberikannya untuk kemaslahatan-

kemaslahatan umum, bukan untuk kaum kerabatnya sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Az-Zarkasyi.

Jika termasuk jenis wakaf yang terputus awalnya, contoh nya seperti seseorang mengatakan, "Aku mewakafkannya untuk anakku yang akan lahir nanti, kemudian untuk orang-orang fakir," atau dia mengatakan, "Aku mewakafkannya untuk masjid yang akan dibangun, kemudian untuk orang-orang fakir." Menurut pendapat *madzhab*, hukumnya batal karena sulit menyerahkannya pada waktu itu.

Tentang contoh yang kedua tadi ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Hukumnya sah. Dimana penulis juga menganggapnya sah dalam kitab *Tashih At-Tanbih*. Namun jika tidak menyebutkan orang-orang fakir, maka hukumnya batal, karena itu berarti wakaf yang terputus awal dan akhirnya. Jika seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku dan untuk anakku yang akan lahir nanti berdasarkan rincianku," lalu setelah membagi secara rinci untuk anak-anaknya yang ada dia memberikan bagian anaknya yang sudah meninggal dunia tanpa memiliki keturunan untuk anak yang akan lahir nanti, maka hukumnya sah. Tidak ada masalah dengan ucapannya, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku dan untuk anakku yang akan lahir nanti." Karena rincian sesudahnya adalah sebagai penjelasan. Demikian pula dengan wakaf yang putus pertengahannya. Contohnya seperti ucapan seseorang, "Aku mewakafkannya untuk anak-anakku kemudian untuk seseorang kemudian untuk orang-orang fakir," maka menurut pendapat *madzhab* hukumnya sah, karena pada awal dan akhirnya ada yang dituju.

Jika seseorang hanya mengatakan, "Aku mewakafkan ini," tanpa menyebutkan untuk siapa," atau dia mengatakan, "Aku mewakafkan ini untuk sekelompok orang," maka menurut pendapat madzhab, hukumnya batal.

Jika seseorang mewakafkan untuk dua orang, kemudian untuk orang-orang fakir, lalu salah satu dari kedua orang tersebut meninggal dunia, maka menurut pendapat yang paling *shahih*, bahwa bagian mendiang itu diberikan kepada yang lain, karena syarat untuk mengalihkan kepada orang-orang fakir adalah jika keduanya sudah sama-sama meninggal dunia, dan itu belum terjadi, karena yang meninggal baru satu orang. Jadi, lebih baik jika diberikan kepada orang yang telah disebutkan oleh orang yang mewakafkan.

Pendapat Kedua: Diberikan kepada orang-orang fakir, sebagaimana jika keduanya sudah meninggal dunia.

Sumber perbedaan ini karena tidak adanya keterangan yang rinci. Kalau misalnya dia mengatakan, "Aku mewakafkan untuk masing-masing dari keduanya separoh," maka bagian si mendiang tadi tidak menjadi milik temannya atau sebaliknya, tetapi untuk orang yang paling dekat dengan orang yang mewakafkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Subki.

Jika seseorang mewakafkan untuk dua orang tanpa menyebutkan orang ketiganya, lantas apakah bagian sang mendiang untuk temannya itu? Atau untuk orang-orang yang paling dekat dengan orang yang mewakafkan? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang dikemukakan oleh Ar-Ramli, yaitu untuk teman sang

mendiang. Demikian pula yang dikatakan oleh Al Auza'i. Jika salah seorang mereka mengembalikan, maka menurut pendapat yang paling *shahih*, hal itu juga untuk temannya. Jika seseorang mewakafkan untuk si Zaid, kemudian untuk Amr, kemudian untuk Bakar, kemudian untuk orang-orang fakir, lalu si Amr meninggal dunia sebelum si Zaid, kemudian si Zaid juga meninggal dunia, menurut Al Mawardi dan Ar-Ruyani, si Bakar tidak mendapatkan bagian sama sekali. Wakaf dialihkan dari Zaid langsung kepada orang-orang fakir, karena urut-urutan si Bakar itu sesudah Amr, dan karena Amr meninggal lebih dahulu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak boleh jika dikatakan bahwa Bakar itu memiliki sesuatu dari si Amr.

Al Qadhi Abu Thayyib mengatakan, bahwa menurut pendapat yang paling kuat, wakaf itu dialihkan kepada Bakar, karena syarat orang-orang fakir bisa memiliki adalah sesudah kematian Bakar. Sama seperti misalnya seseorang mewakafkan untuk anaknya, kemudian untuk cucunya, kemudian untuk orang-orang fakir, lalu si cucu meninggal dunia kemudian menyusul si anak yang meninggal dunia, maka wakaf dikembalikan kepada orang-orang fakir.

Ini sesuai dengan fatwa Al Baghawi dalam sebuah masalah yang intinya bahwa, jika salah satu keturunan orang yang mewakafkan itu meninggal dunia, maka harus berdasarkan urut-urutannya. Az-Zarkasyi menegaskan, bahwa inilah pendapat yang benar.

Jika seseorang mewakafkan untuk anak-anaknya, maka ketika anak-anak mereka semua sudah meninggal dunia, baru wakaf untuk orang-orang fakir. Akan tetapi menurut pendapat yang *shahih*, seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid,

bahwa ini adalah wakaf yang terputus pertengahannya, karena cucu-cucu itu sama sekali tidak disyaratkan mendapatkan apa-apa. Kematian mereka hanya menjadi syarat untuk yang lain supaya mendapatkan hak.

Ibnu Abi Ishrun memilih untuk memasukkan cucu-cucu tersebut dan menganggap menyebutkan mereka sebagai indikator bahwa mereka ikut berhak mendapatkan wakaf. Semua yang telah kami kemukakan tadi merupakan pendapat Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya.

Cabang: Tentang urutan tingkatan mendapatkan hak wakaf dan beberapa pendapat para ulama:

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih tentang kewajiban mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh ucapan orang yang mewakafkan jika ditetapkan secara pasti bahwa urut-urutannya bersifat orang perorang atau individu atau bersifat perkelompok, dan itu diperkuat oleh kesepakatan mereka. Ini dengan mengesampingkan pendapat Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lain yang sependapat dengannya, bahwa syarat orang yang mewakafkan adalah seperti *nash* syari'at. Menurutnya, wajib melaksanakan yang dikatakan oleh orang yang mewakafkan, kecuali dalam beberapa hal kondisi tertentu.

Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama ahli fikih dalam masalah urut-urutan ini bukanlah perbedaan dalam pokok masalah, melainkan perbedaan dalam memahami ungkapan orang-orang yang mewakafkan berikut konotasinya berdasarkan keinginan mereka.

Ibnu Najim sepaham dengan pendapat Al Khasaf, keduanya termasuk murid Imam Abu Hanifah. Mereka cenderung mengartikan bahwa kelompok yang lebih tinggi akan menghalangi kelompok yang rendah. Dengan kata lain, bahwa siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka bagiannya adalah untuk anaknya.

Menurut Ibnu Najim, urut-urutan dengan menggunakan kalimat *tsumma* adalah urut-urutan yang bersifat orang perorang atau individu. Namun beberapa ulama dari generasi belakangan curiga kepadanya bahwa jangan-jangan hanya dia saja yang memiliki pemahaman seperti itu. Bahkan Al Maqdisi menulis sebuah risalah yang menyanggahnya, yaitu yang menganggap bahwa orang-orang yang kontra dengannya keliru. Padahal tanpa diragukan lagi justru sebaliknya. Fatwa yang dikutip dari beberapa ulama terkemuka dari madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i adalah kebalikan dari pendapatnya.

Menurut Ibnu Rusyd, salah seorang ulama madzhab Maliki, jika urut-urutan itu dilepas secara mutlak begitu saja, maka yang dimaksud adalah urut-urutan individu dalam arti bahwa cabang itu tidak ikut berhak atas wakaf bersama induk mereka dan juga tidak bisa bersekutu bersama mereka. Jadi, siapa yang meninggal dunia, maka bagian wakafnya adalah untuk anaknya. Sementara Ibnu Al Hajj, salah seorang ulama fikih yang juga berasal dari madzhab Maliki menyatakan, bahwa dalam masalah ini dia juga sepakat dengan pendapat ulama madzhab Maliki lainnya.

Al Haththab menuturkan, bahwa pendapat Ibnu Rusyd inilah yang dikutip dari ucapan Khalil dalam *Al Mukhtashar*. Dan itulah yang dijadikan dasar fatwa Syamsuddin Al-Laqqani. Dan

inilah yang *shahih*. Juga inilah yang difatwakan oleh para ulama Mesir dan lainnya.

Kata Ulaisy dalam kitabnya *Al Fatawa*, bahwa apa yang ditegaskan oleh Ibnu Rusyd tersebut hanya berlaku antara pokok dan cabangnya saja. Dengan kata lain, bahwa seolah-olah dia mengatakan, kemudian setelah masing-masing atas anaknya. Tetapi yang dimaksud dengan setelah mereka adalah semuanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al Hajj.

Ulaisy mengutip beberapa fatwa Al Ajhuri, diantaranya; bahwa anak-anak orang yang meninggal dunia itu termasuk mendapatkan wakaf itu, namun mereka dihitung satu. Ulaisy tidak setuju atas fatwa ini. Dia lebih cenderung pada apa yang dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, bahwa harta wakaf yang berpindah kepada anak orang yang meninggal dunia adalah untuk menjaga pokoknya saja.

Mereka juga menetapkan masuknya anak orang yang meninggal dunia sebelum mendapatkan hak wakaf. Ini merupakan hal yang logis setelah penegasan mereka bahwa yang dimaksud dengan urut-urutan adalah urut-urutan secara individual. Sesungguhnya tidak ada bedanya antara urut-urutan dengan menggunakan kalimat *tsumma* atau dengan ucapan orang yang mewakafkan yang menyatakan bahwa golongan yang tinggi menghalangi golongan yang rendah, dan urut-urutan dengan ucapan orang yang mewakafkan "*kemudian dari setelah setiap orang itu.*"

Yang *shahih* dari madzhab mereka adalah, bahwa yang dimaksud dengan urut-urutan secara mutlak adalah urut-urutan individual, sehingga cabang tidak menghalangi pokok yang lainnya.

Siapa yang meninggal dunia, maka cabangnya berhak atas apa yang sudah menjadi haknya atau yang akan menjadi haknya. Sebagian ulama pengikut Ibnu Rusyd berpendapat bahwa jika kelompok yang tinggi sudah meninggal dunia, maka pembagian praktis batal. Dan dalam masalah ini keturunan berikutnya sama saja. Inilah yang difatwakan oleh Al Haththab berdasarkan apa yang dia kutip dari Ibnu Rusyd. Sementara menurut sebagian ulama yang lain, bahwa pembagian tidak praktis batal, berdasarkan apa yang ditegaskan oleh Ibnu Rusyd bahwa yang dianggap adalah urut-urutan antara pokok dan cabangnya, bukan antara pokok dan cabang secara kolektif. Inilah yang difatwakan oleh An-Nashir Al-Laqani yang tidak setuju pada pendapat Al Haththab. Dalam hal ini Syaikh Ulaisy ikut kepada An-Nashir, sebagaimana yang dia kemukakan dalam fatwa-fatwanya. Dari ucapannya terhadap masalah ini, jelas bahwa dia menganggap sama ketika orang yang mewakafkan itu mensyaratkan pindahnya bagian orang yang meninggal dunia ke cabangnya dan ketika dia tidak mensyaratkanya.

Menurutku (Al Muthi'i): Pendapat ulama madzhab kami dalam masalah ini tidak berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang subtsansi permasalahannya. Jika orang yang mewakafkan itu mensyaratkan cabang (keturunan si mayyit) untuk menempati kedudukan pokoknya, maka sebagian ulama madzhab kami, antara lain As-Subki, puteranya, dan Ar-Ruyani mengatakan bahwa pembagian itu tidak batal. Akan tetapi sebagian ulama lainnya berpendapat sebaliknya. Ulama yang juga turut berpendapat seperti itu adalah Al Bulqini, As-Samhudi, As-Suyuthi, Ar-Ramli, dan ulama lainnya.

Sementara menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah jika orang yang mewakafkan membuat urut-urutan secara mutlak atau lepas tanpa mensyaratkan cabang akan menempati kedudukan pokoknya, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang berlaku adalah urut-urutan perkelompok atau secara kolektif.

Pendapat Kedua: Yang berlaku adalah urut-urutan secara individual. Sebab jika kita membandingkan urutan kolektif dengan urutan kolektif lainnya, maka itu menuntut pembagian individu atas individu, seperti halnya firman Allah ﷻ, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Taqiyudin Ibnu Taimiyah dalam *Al Fatawa* menyatakan, pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud urut-urutan itu adalah urut-urutan secara individual, dimana ini merupakan satu di antara dua pendapat yang lebih kuat. Demikian pula yang dia kemukakan dalam kitab *Al Ikhtiyaaraat.*

Jika orang yang mewakafkan itu mensyaratkan dialihkan nya bagian orang yang meninggal dunia kepada anaknya, maka yang mengalihkan itu adalah yang pokok.

Ibnu Taimiyah melanjutkan, bahwa syarat ini dianggap sebagai *qarinah* atau suatu indikasi bahwa yang dimaksud oleh orang yang mewakafkan dengan urut-urutan wakafnya itu adalah urut-urutan secara individual.

Disebutkan dalam *Syarah Al Muntaha* dan *Kasyfu Al Qinna'*, bahwa pernyataan tersebut itu merupakan penegasan

tidak adanya pembatalan pembagian harta wakaf. Tidak adanya pembatalan bagian dengan adanya syarat ini disepakati oleh semua ulama. Bahkan mereka tetap memperbolehkan tidak adanya pembatalan pembagian harta wakaf meskipun syarat ini tidak ada.

Tentang yang dimaksud bahwa urut-urutan itu adalah urut-urutan secara individual atau personal bisa dilihat pada *Al Fatawa* jilid 2 halaman 4 dan seterusnya, pada *Al Furu'* jilid 2 halaman 883, *Al Kasyf* jilid 2 halaman 414, dan *Al Muntaha* jilid 2 halaman 510.

Pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hanafi secara tegas menyatakan bahwa jika orang yang mewakafkan itu menetapkan urut-urutan tingkatan wakafnya dan ada petunjuknya yang pasti bahwa yang dimaksud itu adalah urut-urutan secara kolektif, maka itulah yang harus diamalkan sesuai dengan ucapannya. Sama jika seandainya dia mengatakan, "Tingkatan yang atas menghalangi tingkatan yang rendah dari diri mereka sendiri dan juga dari selain mereka." Atau seperti dia mengatakan, "Seorang dari satu peringkat tidak bisa turun dengan adanya seorang dari peringkat yang lebih tinggi." Atau dia mensyaratkan beralihnya bagian orang yang meninggal dunia kepada anggota kelompoknya, bukan kepada anaknya jika memang ada, atau dia menentukan atas pembatalan bagian dengan meninggalnya semua kelompok, sementara dia tidak mensyaratkan cabang akan menempati kedudukan pokoknya. Urut-urutan dalam semua kasus seperti itu adalah urutan-urutan yang bersifat kolektif. Jadi, siapa yang meninggal dunia, maka cabangnya tidak punya hak tanpa syarat, dan pembagian praktis menjadi batal dengan meninggalnya

semua kelompok, sehingga pembagian dimulai baru lagi pada permulaan kelompok ketiga.

Asy-Syirazi mengatakan: Pasal: Tidak sah hukumnya wakaf kecuali dengan menggunakan ucapan. Jika seseorang membangun sebuah masjid lalu dia shalat di masjid itu atau dia mengizinkan orang lain shalat di situ, maka ini bukan berarti orang itu yang mewakafkan. Sebab, wakaf itu menghilangkan hak milik untuk tujuan beribadah mendekatkan diri kepada Allah . Jadi tidak sah tanpa menggunakan ucapan, sekalipun hal tersebut bisa saja terlaksana, sama seperti yang berlaku dalam memerdekakan seorang budak. Kalimat wakaf ada enam; yaitu *waqaftu* (aku mewakafkan), *hasibtu* (aku menahan), *sabaltu* (aku memberi jalan), *tashaddaqtu* (aku bersedekah), *abadtu* (aku mengabadikan), dan *haramtu* (aku mengharamkan).

Kalimat *waqaftu* (aku mewakafkan), *hasibtu* (aku menahan), *sabaltu* (aku memberi jalan) adalah kalimat-kalimat yang tegas. Yang paling populer adalah kalimat *waqaftu*. Sementara kalimat *hasibtu* (aku menahan), dan kalimat *sabaltu* (aku memberi jalan) sudah dikenal oleh syari'at, karena sesungguhnya Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Umar, حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمْرَةَ "*Tahan harta pokok itu, dan manfaatkanlah hasilnya.*" Sedangkan kalimat *tahsaddaqtu* (aku sedekahkan) adalah kalimat *kinayah* dalam masalah wakaf, karena kalimat ini bisa digunakan bersama untuk wakaf dan juga untuk sedekah sunah.

Jadi, tidak sah seseorang berwakaf dengan hanya menggunakan kalimat ini saja.

Jika kalimat ini dibarengi dengan niat orang yang mewakafkan atau dengan satu di antara kelima kalimat tadi, misalnya dengan mengatakan, "Aku sedekahkan harta ini sebagai sedekah yang diwakafkan, atau sedekah yang ditahan, atau sedekah yang dijalankan, atau sedekah yang diabadikan, atau sedekah yang diharamkan," atau orang yang mewakafkan menyatakan, "Ini adalah sedekah yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan," maka itu menjadi wakaf, karena kalimat-kalimat tersebut hanya mengindikasikan wakaf.

Tentang ucapan seseorang, "Aku mengharam kan," atau "Aku mengabadikan," maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu adalah *kinayah*. Tidak sah hukumnya wakaf kecuali dengan menyertakan salah satu indikasi yang telah kami sebutkan tadi. Sebab, kalimat tersebut tidak dikenal dalam tradisi syari'at dan juga tradisi bahasa. Sehingga tidak sah wakaf dengan hanya menggunakan kalimat itu saja, sama seperti dengan hanya menggunakan kalimat *aku bersedekah*.

Pendapat Kedua: Itu adalah kalimat yang tegas, karena mengabadikan dan mengharamkan terhadap selain vagina wanita pasti dengan mewakafkan. Jadi, harus diartikan seperti itu.

Pasal: Jika wakaf sudah dianggap sah, maka secara otomatis orang yang mewakafkan itu harus terputus dari pengelolaannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Umar ﷺ, إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا "*Jika mau kamu boleh menahan pokoknya, dan mensedekahkan hasilnya.*" Harta yang mewakafkan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Hak milik orang yang mewakafkan terhadap barangnya menjadi hilang.

Di antara ulama madzhab kami ada yang memiliki pendapat lain, yaitu bahwa hak milik orang yang mewakafkan terhadap harta yang dia wakafkan tidaklah hilang, karena wakaf itu menahan barang dan menggunakan manfaatnya. Dan itu tidak menuntut hilangnya hak milik. Pernyataan yang *shahih* adalah pendapat yang pertama tadi, karena wakaf adalah penyebab hilangnya hak milik dari pengelolaan dan pemanfaatan terhadap barang yang diwakafkan. Jadi kemilikannya hilang, sama seperti yang berlaku dalam masalah memerdekakan budak.

Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang kepada siapa hak milik itu berpindah. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa hak milik berpindah kepada Allah ﷻ, karena Dialah yang menahan barang dan menggunakan manfaatnya dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada-Nya. Jadi hak milik itu

dipindahkan kepada Allah ﷻ, sama seperti memerdeka kan budak.

Sebagian ulama lainnya ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Berpindah kepada Allah ﷻ, dan inilah pendapat yang *shahih*, berdasarkan apa yang telah kami kemukakan tadi.

Pendapat Kedua: Berpindah kepada orang yang diwakafi, karena hilangnya hak milik yang menyangkut harta itu dialihkan kepada manusia, sama seperti sedekah.

Pasal: Orang yang diwakafi berhak memiliki hasil wakaf. Jika harta yang diwakafkan itu berupa pohon, maka dia memiliki buahnya. Dia wajib mengeluarkan zakatnya, karena dia memiliki pohon tersebut secara penuh. Jadi dia wajib mengeluarkan zakatnya.

Jika harta yang diwakafkan itu berupa ternak, maka dia memiliki bulu dan air susunya, karena hal itu adalah hasil wakaf dan segenap pemanfaatannya. Jadi, statusnya sama seperti buah. Lantas apakah dia memiliki anak yang dilahirkan oleh ternak tersebut, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Anak ternak itu dimilikinya, karena itu merupakan pengembangan wakaf. Jadi, disamakan dengan buah dan penghasilan seorang budak.

Pendapat Kedua: Anak ternak itu ikut yang diwakafkan, sama seperti induknya. Sebab, setiap hukum yang ditetapkan pada sang induk, maka anaknya pun juga ikut. Sama seperti keharaman memperanak pada budak *ummul walad.*

Jika harta yang diwakafkan itu berupa seorang budak perempuan dia memiliki maskawinnya, karena maskawin ini adalah sebagai ganti manfaatnya. Tetapi dia tidak berhak menggaulinya, karena menurut salah satu di antara dua pendapat yang *azhar*, bahwa dia tidak memiliki si budak tersebut, dan menurut pendapat yang kedua, dia memilikinya tidak secara penuh. Jadi, dia tidak punya wewenang untuk menggaulinya. Jika dia sampai menggauli sang budak tersebut, maka dia tidak wajib dijatuhi hukuman *had*, karena menurut salah satu dari dua pendapat yang kuat, dia memiliki budak tersebut, dan menurut pendapat yang kedua dia setengah memiliki. Tentang apakah dia boleh menikahi sang budak tersebut, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh, karena hal itu bisa mengurangi nilainya, dan terkadang dia bisa meninggal dunia saat melahirkan. Sudah pasti ini akan merugikan orang-orang yang berhak meneruskan pengelolaan wakaf tersebut berikutnya.

Pendapat Kedua: Boleh, karena wakaf adalah akad atas manfaat si budak. Jadi, sama seperti akad sewa. Jika kita mengatakan bahwa sang budak itu milik orang yang diwakafi, maka dia berhak menikahkan

sang budak tersebut. Dan jika kita mengatakan bahwa sang budak beralih menjadi hak milik Allah ﷻ, maka yang berwenang menikahkannya adalah hakim. Statusnya sama seperti perempuan merdeka yang tidak memiliki wali sama sekali. Tetapi untuk menikahkannya, sang hakim terlebih dahulu harus meminta persetujuan orang yang diwakafi, karena dia lah yang punya hak kemanfaatannya. Jadi, dalam hal ini sang hakim tidak berhak menikahkannya tanpa seizin orang yang diwakafi. Dan jika si budak tersebut melahirkan seorang anak, maka status si anak sama seperti yang berlaku pada binatang ternak yang melahirkan anak.

Pasal: Jika budak yang diwakafkan itu meninggal dunia di tangan orang yang mewakafkan atau orang lain, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa perkara ini didasarkan pada dua pendapat Asy-Syafi'i. Jika kita mengatakan sang budak milik orang yang diwakafi, maka dia berhak mendapatkan nilainya sebagai ganti atas kepemilikannya. Dan jika kita mengatakan bahwa sang budak milik Allah ﷻ, maka orang yang mewakafkan atau orang lain tersebut harus membelikan budak yang sama sebagai gantinya wakaf.

Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini menyatakan, bahwa harus dibelikan budak yang sama sebagai gantinya. Sebab, jika kita mengatakan kepemilikan budak itu dipindahkan kepada orang yang diwakafi,

maka dia tidak memiliki manfaat kebudakannya, melainkan hanya sekedar jasanya. Dan itu berarti membatalkan hak milik wakaf bagi generasi kedua.

Jika sang budak meninggal dunia di tangan orang yang diwakafi; jika kita mengatakan bahwa sang budak meninggal di tangan orang lain, maka dia mendapatkan nilainya dan tidak terkena kewajiban menangggung nilainya.

Jika kita mengatakan harus dibelikan budak yang sama sebagai gantinya, maka dia harus menanggung nilainya tersebut untuk digunakan membeli budak yang sama sebagai gantinya.

Jika wakafnya berupa budak perempuan lalu digauli oleh seseorang yang mirip dengan orang yang mewakafkan, lalu melahirkan seorang anak, maka berlakulah dua riwayat pendapat tentang nilai wakaf yang rusak seperti yang kami kemukakan tadi. Jika wakafnya itu berupa seorang budak lalu dia melakukan tindakan kriminal yang menuntut ganti rugi berupa harta, maka tidak ada kaitannya dengan kebudakannya, karena ini tidak menyangkut jual beli.

Jika kita mengatakan bahwa budak itu untuk orang yang diwakafi, maka dia wajib menanggungnya. Jika kita mengatakan budak itu untuk Allah ﷻ, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu menjadi kewajiban orang yang mewakafkan. Inilah merupakan pendapat Abu

Ishaq, dan inilah pendapat yang *shahih*, karena dia dilarang menjualnya dan belum sampai pada keadaan yang terkait dengan denda yang menjadi tanggungannya. Jadi, dia hanya berkewajiban menebusnya. Sama dengan yang berlaku pada budak *ummul walad*.

Pendapat Kedua: Itu menjadi kewajiban kas negara, karena tidak mungkin mewajibkannya kepada orang yang mewakafkan disebabkan dia sudah tidak memiliki budak tersebut, dan juga tidak mungkin mewajibkannya kepada orang yang diwakafi disebabkan dia juga tidak memiliki budak tersebut. Oleh karenanya itu menjadi kewajiban kas negara.

Pendapat Ketiga: Tanggungan itu dipenuhi dari hasil kerja sang budak, karena pelanggaran ini menyangkut kapasitasnya sebagai budak. Sebab tidak mungkin membebankannya kepada status budaknya, sehingga harus dibebankan kepada hasil dari kerjanya. Dia wajib membayar nilai yang terendah atau membayar denda pelanggaran, karena tidak mungkin menjualnya, sama seperti budak *ummul walad*.

Penjelasan:

Dalam *At-Talkhis Al Habiir* halaman 1310, Al Hafizh Ibnu Hajar menuturkan hadis, sesungguhnya Umar ﷺ memiliki seratus bagian dari Khaibar yang dibelinya. Setelah terkumpul semua, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta yang sama sekali belum pernah aku dapatkan yang sepertinya. Aku

ingin menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ."
Rasulullah ﷺ bersabda,

حَبِّسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ

"*Tahanlah harta pokok itu, dan manfaatkanlah hasilnya.*"

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Sufyan dari Al Umri dari Nafi' dari Ibnu Umar, "Lalu Umar menjadikannya sebagai sedekah yang tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan." Hadits ini juga diriwayatkan oleh seseorang dari Ibnu Aun dari Nafi' dengan redaksi yang kedua tadi. Hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim.

Catatan Penting: Orang yang namanya disamarkan oleh Asy-Syafi'i ﷺ tadi adalah Umar bin Habib Al Qadhi yang dijelaskan oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah.*

Sesungguhnya wakaf itu harus dengan menggunakan ucapan, karena inilah cara kita untuk mengetahui maksud atau tujuannya. Sama seperti yang berlaku dalam memerdekakan seorang budak. Kalimat wakaf ada enam. Yang tiga sudah tegas, dan yang tiga lagi merupakan *kinayah.* Yang tegas adalah kalimat

waqaftu (aku mewakafkan), *habistu* (aku menahan), dan *sabaltu* (aku memberi jalan). Jika seseorang mengucapkan salah satu dari ketiga kalimat tersebut, maka itu adalah wakaf tanpa perlu ada kata-kata tambahan. Sebab kalimat-kalimat tersebut sudah lazim digunakan dalam pandangan tradisi dan syari'at di tengah-tengah manusia, berdasarkan hadits-hadits yang *shahih.* Antara lain adalah sabda Nabi ﷺ kepada Umar ﷺ, إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا

وَسَبِّلْتَ ثَمْرَتَهَا "*Jika mau kamu menahan pokoknya dan kamu manfaatkan hasilnya,*" dan sabda beliau, حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمْرَةَ "*Tahanlah harta pokok itu dan manfaatkan hasilnya.*" Berdasarkan kedua riwayat tersebut, maka kalimat-kalimat tersebut yang lazim berlaku dalam wakaf, sebagaimana kalimat *thalaqtu* (aku menceraikan) yang berlaku dalam penceraian.

Sementara yang *kinayah* adalah kalimat *tashaddaqtu* (aku bersedekah), *abadtu* (aku mengabadikan), dan *haramtu* (aku mengharamkan). Itu semua bukan kalimat-kalimat yang tegas. Sebab kalimat *sedekah* dan kalimat *haramtu* itu berlaku bersama. Istilah sedekah juga biasa digunakan untuk zakat dan hibah. Sementara istilah *tahrim* juga biasa digunakan untuk *zhihar* dan sumpah. Bisa jadi itu mengharamkan atas diri sendiri dan juga atas orang lain. Sementara yang dimaksud mengabadikan, bisa jadi mengabadikan keharamannya atau mengabadikan wakafnya. Kalimat-kalimat ini tidak lazim digunakan. Jadi, wakaf tidak sah jika hanya dengan menggunakan kalimat itu saja. Sama seperti kalimat-kalimat *kinayah talak*. Jika kalimat tersebut digabungkan dengan satu di antara tiga kalimat yang lain, maka hukum wakaf sah.

Kalimat Pertama: Digabungkan dengan kalimat lain yang intinya diambilkan dari lima kalimat; yaitu sedekah yang ditahan, sedekah yang diwakafkan, sedekah yang ditambahkan, sedekah yang diharamkan, dan sedekah yang diabadikan. Atau dengan kalimat, "Ini diharamkan," atau "Ini diwakafkan," atau "Ini ditahan," atau "Ini ditambahkan," atau "Ini diabadikan."

Kalimat Kedua: Kalimat tersebut dijelaskan dengan beberapa sifat atau penjelasan wakaf. Contohnya seperti

seseorang mengatakan, "Sedekah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan." Kalimat-kalimat ini menghilangkan kebersamaan dalam kepemilikan wakaf.

Kalimat Ketiga: Orang yang mewakafkan berniat, sehingga yang terjadi adalah berdasarkan niatnya. Akan tetapi niat itu hanya jadi wakaf di dalam batin, bukan dari segi lahiriahnya, karena memang tidak mungkin bisa mengetahui apa yang ada dalam batin. Jika seseorang mengaku berdasarkan niatnya, maka itulah yang harus ditetapkan pada lahiriahnya. Jika dia mengatakan, "Aku tidak bermaksud wakaf," maka itulah yang harus dipercaya, karena dia yang lebih tahu akan niatnya.

Disebutkan dalam *An-Nihayah*, tidak sah hukumnya wakaf oleh orang yang bisa berbicara tetapi tidak bisa menggunakan *kinayah* dengan baik, kecuali dengan ucapan. Tetapi wakaf orang yang bisu dengan menggunakan bahasa isyarat dianggap sah. Seorang penulis boleh mewakafkan dengan tulisannya disertai niat. Jika seseorang membangun sebuah masjid dan mengizinkan orang lain untuk shalat di sana, atau dia menyediakan tanah pekuburan dan mengizinkan orang lain untuk memakamkan mayat di situ, maka menurut pendapat Asy-Syafi'i, hal itu bukan wakaf, kecuali disertai dengan kalimat yang tegas atau kalimat *kinayah* yang disertai dengan indikasi yang bisa menghilangkan kekaburan.

Imam Ahmad mengutip pendapat Abu Daud dan Abu Thalib tentang seseorang yang memasuki sebuah ruangan di dalam masjid dan dia mengizinkan orang lain memasukinya, maka dia tidak boleh menariknya kembali. Dengan kata lain, bahwa itu merupakan wakaf. Demikian pula jika dia membuat tanah pemakaman dan mengizinkan orang lain memanfaatkannya, maka

dia juga tidak boleh menariknya kembali. Ini juga pendapat Imam Abu Hanifah ﷺ.

Ibnu Qudamah mengutip riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa dia tidak menganggap hal itu sebagai wakaf, kecuali dengan adanya ucapan dari orang yang mewakafkan. Ibnu Qudamah berusaha untuk mengkompromikan kedua riwayat tersebut dan menjadikannya satu pendapat, yaitu menggunakan berdasarkan lafazh. Jadi kalau wakafnya dianggap sah, maka praktis hilanglah hak miliknya untuk mengelola harta yang diwakafkan. Dengan demikian, secara otomatis terhentilah upaya pengelolaannya.

Jika kita mengatakan, bahwa hak kepemilikannya terhadap barang yang diwakafkan itu hilang, dan inilah pendapat *shahih* yang dianut oleh Imam Ahmad berikut para ulama madzhabnya, lalu apakah hak milik berpindah kepada orang-orang yang diwakafi? Sebagian ulama madzhab kami mengatakan, berpindah kepada orang-orang yang diwakafi. Inilah pendapat Imam Ahmad. Dia menyatakan, bahwa jika seseorang mewakafkan rumahnya untuk keponakannya, maka rumah itu untuk mereka. Ini menunjukkan jika mereka memiliki rumah tersebut. Namun menurut pendapat lain dari Imam Ahmad, mereka tidak memilikinya. Sebab, beberapa ulama mengutip dari Imam Ahmad tentang seseorang yang mewakafkan untuk para ahli warisnya ketika dia sedang sakit bahwa hal itu boleh, karena rumah tidak bisa dijual maupun diwariskan, sehingga tidak bisa menjadi hak milik para ahli waris. Mereka hanya boleh memanfaatkan hasilnya.

Secara lahiriah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki. Mungkin yang dimaksud tidak memiliki adalah tidak memiliki kewenangan mengelolanya, karena manfaat kememilikan berikut pengaruh-pengaruhnya masih tetap ada pada wakaf.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa kepemilikan wakaf yang lazim tidak bisa berpindah. Namun tetap merupakan hak bagi Allah ﷻ. Sebab, wakaf adalah menghilangkan hak milik barang yang diwakafkan berikut manfaatnya demi beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Jadi, kepemilikan tersebut berpindah kepada Allah ﷻ. Sama seperti yang berlaku dalam masalah memerdekakan budak. Inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama madzhab kami, dan inilah yang menurut kami pendapat yang *shahih*. Menurut pendapat lain, wakaf adalah yang menyebabkan hilangnya hak milik orang yang mewakafkan dan beralih kepada orang yang sah memilikinya. Jadi, kepemilikan ini memang harus berpindah kepadanya. Sama seperti hibah dan jual beli. Alasan lainnya, karena jika hanya melimpahkan kepemilikan saja, maka itu tidak wajib seperti meminjam dan menempati, sehingga orang yang mewakafkannya seperti meminjam. Ini berbeda dengan masalah memerdekakan budak. Jika dengan memerdekakan budak berarti dia mengeluarkan dari hartanya sendiri, sehingga secara otomatis dia dilarang mengelolanya, namun itu tidak menghalangi kepemilikan. Contohnya seperti yang berlaku pada budak *ummul walad*. Namun menurut pendapat *madzhab*, kepemilikan terhadap budak yang mewakafkan itu berpindah kepada Allah ﷻ, bukan kepada orang yang mewakafkan maupun kepada orang yang diwakafi.

Cabang: Semua ulama sepakat bahwa orang yang diwakafi berhak atas hasil wakaf berikut ragam manfaatnya, karena memang itulah tujuannya. Dia boleh memanfaatkannya sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan cara dipinjamkan atau disewakan jika dia sebagai adalah *nadhir*-nya. Jika tidak, maka dia

dilarang untuk menyewakannya, karena hal ini terkait dengan seorang pengawas atau wakilnya, sebagaimana yang berlaku pada ragam kepemilikan yang lain. Namun dengan catatan dia tidak boleh mensyaratkan yang bertentangan dengan hal itu. Jika bangunan yang diwakafkan itu roboh misalnya, dan tidak dibangun oleh orang yang diwakafi, maka karena kebutuhan dia harus diberi upah untuk membangunnya, karena hanya itu yang diwajibkan. Menurut Ibnu Ar-Rif'ah, bahwa orang yang diwakafi itu wajib menanggung atas penyusutan barang yang diwakafkan setelah dia menerima manfaatnya.

Menurut As-Subki, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah yang tidak ditanami kepada orang tertentu, maka dia dilarang untuk menanaminya, kecuali ada perjanjian dia boleh mengelola semua manfaatnya. Yang sama seperti tanaman adalah bangunan. Jadi, pada wakaf tanah, orang tersebut boleh mendirikan bangunan di atas tanah yang ditanami, dan sebaliknya. Lebih jelasnya adalah, bahwa dia dilarang merubah wakaf secara total dari nama atau sebutan yang ada ketika diwakafkan. Berbeda jika nama atau sebutannya masih ada. Namun jika sulit untuk mewujudkan apa yang disyaratkan, maka boleh diganti.

Al Wali Iraqi memberikan fatwa tentang bangunan wakaf yang tinggi yang ingin dirobohkan dari posisi letaknya oleh sang pengawas. Hal itu dilarang jika posisi letaknya sudah benar dan justru dapat membahayakan dinding bangunan wakaf. Begitu pula sebaliknya. Namun tidak dilarang menambahi bangunan wakaf jika memang tidak sampai merubah tanda-tandanya, untuk itu boleh menerima upah sebagai ganti manfaat yang memang menjadi haknya. Orang yang diwakafi juga berhak memiliki ragam manfaat harta yang diwakafkan sebagai buah hasilnya. Oleh karena itu, dia

wajib mengeluarkan zakatnya. Inilah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Tetapi menurut pendapat yang dikutip dari Thawus dan Makhul, bahwa tidak ada kewajiban zakat untuk itu, karena dia tidak memiliki bumi. Jadi, tidak ada kewajiban zakat terhadap apa yang tumbuh darinya. Jika begitu, maka status mereka seperti orang miskin. Namun buah yang sudah ada ketika berlangsung akad wakaf adalah milik orang yang mewakafkannya jika memang sudah bertunas. Jika belum, maka di sini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih diunggulkan, bahwa status buah tersebut *mauquf*. Sama seperti kandungan yang dijadikan perbandingan.

Al Qadhi dalam fatwa-fatwanya menuturkan bahwa misalkan orang yang diwakafi itu meninggal dunia, dan buah di pohon korma sudah tampak jelas, maka buah itu adalah miliknya, atau misalkan ternak yang mewakafkan sudah hamil tua, maka anaknya juga menjadi miliknya, atau tanahnya sudah ditanami, maka hasil tanamannya adalah untuk yang punya benih. Jika yang punya benih adalah orang yang diwakafi, maka itu untuk para ahli warisnya.

Semua ulama dari generasi belakangan memberikan fatwa tentang pohon kurma yang diwakafkan bersama tanahnya kemudian muncul darinya sebuah lembah, dimana dari lembah yang posisinya di luar batang pohon kurma itu ada bagian yang keluar darinya, maka status hukumnya sama seperti dahan pohon korma tersebut. Masalah seperti yang telah dikemukakan oleh As-Subki. Dia mengeluarkan fatwa tentang sebidang tanah yang diwakafkan dan di sana ada sebatang pohon pisang yang berbuah lebat setelah tumbuh dari batangnya. Pada tahun kedua juga

seperti itu begitu seterusnya, maka wakafnya itu berlaku pada setiap yang tumbuh dari berkali-kali tanpa perlu untuk menumbuhkannya.

Jika ternak yang diwakafkan itu mati, maka kulitnya khusus untuk orang yang diwakafi, karena dia yang lebih berhak daripada orang lain. Namun dengan syarat asal belum disamak, walaupun oleh dirinya sendiri. Sebab kalau sudah disamak, maka itu kembali lagi menjadi wakaf. Dia juga berhak memperoleh maskawin budak perempuan yang diwakafkan kepadanya, baik sang budak itu masih berstatus perawan atau berstatus sudah janda.

Jika dia digauli oleh orang lain karena *khilaf*, seperti misalnya dia diperkosa atau dia melakukannya secara suka rela dan tindakannya itu tidak dianggap karena dia masih kecil atau karena dia yakin itu halal, atau karena dia menikah, dan kita menganggap hal itu sah. Sebab, itu adalah akad atas manfaa'at, jadi tidak dilarang, sama seperti yang berlaku pada akad *ijarah*. Yang menikahkan sang budak tersebut adalah hakim dengan seizin orang yang diwakafi. Oleh karena itu, jika isterinya diwakafkan, maka pernikahannya batal.

Berbeda dengan maskawin adalah denda keperawanan yang statusnya sama seperti denda atas pemotongan jari-jarinya. Bagi orang yang mewakafkan maupun yang diwakafi tidak boleh menggauli sang budak tersebut. Menurut sebagian ulama, jika orang yang mewakafkan itu menggaulinya, maka dia dihukum *had*. Ar-Ramli mengatakan, bahwa demikian pula sanksi hukuman yang sama berlaku untuk orang yang diwakafi. Inilah pendapat *madzhab*. Namun jika budak tersebut dengan suka rela melakukan zina, dan dia sudah dianggap pintar, maka dia sama sekali dia tidak memperoleh maskawin.

An-Nawawi dalam *Al Minhaj* memaparkan, bahwa menurut pendapat *madzhab*, orang yang diwakafi tidak berhak memiliki nilai sang budak yang meninggal dunia. Dengan kata lain, dia tidak memiliki nilai harta yang diwakafkan apabila harta itu rusak dari tangan orang yang mewakafkan atau dari tangan orang lain atau dari dirinya sendiri, atau harta itu rusak di tangan orang yang menjaminnya. Akan tetapi jika harta itu rusak bukan karena kesalahan yang disengaja oleh orang yang diwakafi, maka dia tidak menanggung. Contohnya seperti misalnya ada *geriba* yang jatuh ke selokan lalu pecah tanpa disengaja. Untuk wakaf yang rusak karena kelalaian, maka hakim atau pengawas harus membelikan gantinya dengan tanggungan orang yang merusakkannya. Dimana wakaf itu harus dimulai dari awal lagi oleh orang tersebut dengan mengucapkan kalimat-kalimat wakaf yang tegas.

Ar-Ramli menyatakan, bahwa pendapat Al Qadhi di atas perlu ditinjau lebih lanjut. Ini berbeda dengan menjadikan nilai sebagai gadai dalam tanggungan orang yang melakukan pelanggaran bahwa itu sah untuk diwakafkan, bukan digadaikan. Juga tidak perlu ada syarat menjadikan gantinya binatang kurban sebagai kurban jika dia membeli dengan nilai itu sendiri atau dalam tanggungan. Lalu dia perlu berniat bahwa nilai tersebut adalah milik orang-orang fakir, sementara status orang yang membeli hanya sebagai wakil mereka. Jadi, merekalah sebenarnya yang membeli. Tentang nilainya, bukanlah milik siapa pun, sehingga perlu untuk mewakafkan apa yang sudah dibeli sampai dipindahkan kepada Allah ﷻ. Tidak boleh membeli budak perempuan untuk mengganti budak laki-laki jika yang diwakafkan adalah budak laki-laki. Juga tidak boleh membeli budak yang masih kecil untuk mengganti budak yang sudah dewasa jika yang

diwakafkan adalah budak yang sudah dewasa. Begitu pula sebaliknya. Karena masing-masing tentu punya tujuan tersendiri.

Tentang sisa atau kelebihan nilainya bisa dibelikan sebagian budak. Berbeda dengan bandingannya, sebagaimana yang insya Allah akan dikemukakan nanti dalam bab tentang wasiat.

Jika sisanya tidak mungkin untuk digunakan membeli sebagian budak, maka hal itu diberikan kepada orang yang diwakafi, sebagaimana yang berlaku pada bandingannya. Bahkan kita mempunyai alasan untuk menyerahkan semua tanggungan yang wajib dipenuhi akibat melakukan tindak pelanggaran kepadanya. Jika tindakan pelanggaran itu menuntut hukuman *qishash*, maka hakimlah yang harus memenuhinya. Jika kesulitan membeli gantinya harta yang mewakafkan, maka menurut pendapat yang diunggulkan, cukuplah membeli sebagiannya saja, karena itulah yang lebih dekat kepada targetnya. Seperti yang berlaku pada bandingannya, yaitu masalah binatang kurban.

Letak perbedaanya adalah, karena budak bisa dibeli sebagiannya saja, berbeda dengan binatang kurban. Jika budak yang diwakafkan melakukan tindakan kriminal yang menuntut hukuman *qishash*, maka dia harus dihukum *qishash* dan wakaf pun menjadi batal, atau yang menuntut hukuman *qishas* dan juga tebusan harta, maka harus ditebus oleh orang yang mewakafkan. Jika dia melakukan tindakan kriminal tersebut berulang kali, maka status hukumnya seperti budak *ummul walad* yang tidak harus ditebus berulang-ulang berikut status hukum yang lain. Jika orang yang mewakafkan itu meninggal dunia kemudian sang budak yang diwakafkan itu melakukan tindak kriminal, maka dendanya dibayar dari kas negara, sama seperti orang yang berstatus merdeka yang tidak mampu, sebagaimana yang difatwakan oleh Syihab Ar-Ramli.

Jika sang budak ini meninggal dunia setelah melakukan tindak kriminal, maka tebusannya itu tidak gugur. Demikian yang dikemukakan oleh Syams Ar-Ramli.

Jika pohon yang diwakafkan itu mengering atau diterpa angin kencang hingga tercabut atau dimakan oleh ternak, maka menurut pendapat *madzhab*, wakafnya tidak terhenti. Dan jika dia menolak, dia harus mewakafkan lagi dari awal karena wakaf itu berlaku untuk selamanya. Bahkan dia bisa memanfaatkan batang pohonnya dengan cara menyewakan atau lainnya. Atau itu bisa dijual karena sulit memanfaatkannya sesuai yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Dimana uang hasil penjualannya itu bisa untuk mengatasi kesulitan tersebut. Sama seperti uang hasil penjualan budak. Jika itu tidak mungkin dimanfaatkan kecuali merusaknya dengan cara dibakar dan lain sebagainya, maka itu menjadi milik orang yang diwakafi, sebagaimana yang disetujui oleh Ibnu Ar-Rif'ah dan Al Qamuli, yang juga diperkuat oleh Ibnu Al Muqri dalam kitabnya *Ar-Raudhah*. Namun yang jelas itu tidak boleh dijual dan dihibahkan, melainkan harus dimanfaatkan barangnya seperti *ummul walad* dan daging binatang kurban.

Jika demikian, maka barang tersebut tidak layak disebut sebagai barang milik, karena pengertian barang milik adalah jika itu masih bisa dimanfaatkan walaupun dengan cara meng habiskannya seperti dibakar dan lain sebagainya. Pengertian wakaf dalam kondisi ini tidaklah batal, namun yang kami tegaskan di sini adalah karena barang tersebut nyatanya masih ada, namun tidak bisa dijual dan lain sebagainya seperti barang-barang milik lainnya.

An-Nawawi memaparkan, menurut pendapat yang paling *shahih*, bahwa menjual tikar masjid yang sudah butut diperbolehkan, atau menjual batang pohonnya yang sudah retak-

retak dan sudah layak untuk dibakar. Hal itu dimaksudkan supaya jangan sampai terlantar. Menjual barang wakaf dengan harga sangat murah yang hasilnya dikembalikan untuk kepentingan wakaf itu lebih baik daripada membiarkannya terlantar atau rusak. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Disebutkan dalam *Ad-Durr Al Mukhtar:* pembahasan tentang batalnya menjual barang wakaf dan sahnya menjual hak milik yang tergabung dengan barang wakaf jika itu berupa budak. Akan tetapi jika seseorang menjual sebuah desa tanpa mengecualikan masjid dan tanah pekuburan, maka hukumnya tidak sah.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Mengelola hasil wakaf itu harus dengan persetujuan orang yang mewakafkan, baik menyangkut masalah memprioritas kan, memperlakukan sama, mendahulukan, menangguh kan, menghimpun, membuat urut-urutan, memasukkan siapa yang dia inginkan dengan sifat, dan mengeluar kannya juga dengan sifat. Sebab dahulu para sahabat ﷺ biasa mewakafkan dan menulis syarat-syarat persetujuan mereka.

Umar bin Al Khaththab ﷺ pernah menetapkan untuk memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta, orang yang susah, tamu, kaum kerabat, *ibnu sabil*, dan pada jalan Allah. Ali ﷺ menetapkan untuk memberikan sedekahnya, "Demi mencari keridhaan Allah agar hal itu memasukkan aku ke surga,

dan agar api neraka dijauhkan dari wajahku serta wajahku dijauhkan dari api neraka, untuk kepentingan pada jalan Allah, dan untuk kaum kerabat yang dekat maupun yang jauh, yang tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan." Fathimah ﷺ puteri Rasulullah ﷺ juga menetapkan sedekah untuk isteri-isteri Rasulullah ﷺ dan orang-orang fakir dari keluarga besar Bani Hasyim serta keluarga besar Bani Abdul Muthalib."

Pasal: Jika seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku," maka ini mencakup anak laki-laki, anak perempuan, dan anak banci. Sebab, mereka semua adalah anaknya. Tetapi ini tidak memasukkan anaknya anak atau cucu. Sebab yang disebut anak secara hakiki adalah anak yang berasal dari tulang sulbinya. Jika sang istri sedang mengandung, maka itu tidak termasuk sampai sang bayi lahir. Jika sudah lahir, maka dia berhak akan hasil yang ada setelah dia lahir, bukan sebelum dia lahir. Sebab, sebelum lahir dia tidak bisa disebut sebagai anak.

Jika seseorang mewakafkan untuk anaknya, dan dia punya anak yang dinafikan karena kasus *li'an*, maka anak ini tidak termasuk ke dalam nama yang diberikan wakaf.

Tetapi menurut Abu Ishaq, anak termasuk di dalamnya, karena *li'an* hanya menggugurkan nasab pada hak sang suami, dimana tidak ada kaitannya dengan status hukum selainnya. Oleh sebab itu, karenanya masa *'iddah* pun berakhir. Yang kuat adalah pendapat yang pertama, karena wakaf tersebut untuk

anaknya. Dan juga dikarenakan *li'an*, jelas sudah bahwa dia bukan anaknya. Jadi, dia tidak termasuk di antara anak-anaknya. Jika seseorang mewakafkan untuk cucu-cucunya, maka ini mencakup cucu yang laki-laki dan juga cucu yang perempuan, karena mereka semua adalah cucu-cucunya. Jika seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk keturunanku," atau dia mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak cucuku," maka ini mencakup semua cucu dari anak laki-laki dan semua cucu dari anak perempuan, baik yang dekat maupun yang jauh, karena semua adalah termasuk keturunan serta anak cucunya. Itulah sebabnya Allah ﷻ berfirman,

وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾ "*Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yaqub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang shaleh.*" (Qs. Al An'aam [6]:84-85).

Allah ﷻ menjadikan mereka semua termasuk anak cucu keturunannya yang jauh. Dan Allah ﷻ juga menjadikan Isa termasuk keturunannya dari jalur ibu. Jika seseorang mewakafkan untuk sanak keluarganya, maka menurut Ibnu Al A'rabi dan Tsa'lab, mereka

adalah anak cucunya. Sementara Al Qunaibi menyatakan, bahwa mereka adalah kerabat dekatnya.

Jika seseorang mewakafkan untuk orang yang nasabnya dihubungkan kepadanya, maka dalam masalah ini tidak memasukkan cucu laki-laki dari anak perempuan, karena nasab mereka tidak dihubungkan kepadanya. Itulah sebabnya seorang penyair mengatakan:

بَنُوْنَا بَنُوْ أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتِنَا بَنُوْهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ.

Putera keturunan kami adalah putera putera kami dan puteri kami adalah puteri mereka yang merupakan orang asing.

Jika seseorang mewakafkan untuk anak lelaki, maka tidak mencakup anak yang banci, karena kita tahu dia bukan termasuk anak lelaki. Jika seseorang mewakafkan untuk anak anak perempuan, maka anak yang banci juga tidak tercakup di dalamnya, karena kita tahu, bahwa dia bukan termasuk anak-anak perempuan.

Jika seseorang mewakafkan untuk anak anak lelaki dan anak perempuan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Anak banci tidak tercakup di dalamnya, karena dia bukan termasuk anak lelaki dan juga bukan termasuk anak-anak perempuan.

Pendapat Kedua: Anak banci tercakup di dalamnya karena jika bukan anak lelaki, maka pasti dia anak perempuan. Jika seseorang mewakafkan untuk

putera si Zaid, maka tidak mencakup puteri-puterinya. Dan jika seseorang mewakafkan untuk keluarga besar Bani Tamim, dan kita mengatakan wakaf seperti itu *shahih*, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak memasukkan anak-anak yang perempuan, karena yang dimaksud adalah anak-anak lelaki.

Pendapat Kedua: Memasukkan anak-anak perempuan, karena secara mutlak nama kabilah itu memasukkan siapa saja yang punya hubungan nasab dengan mereka, baik laki-laki maupun perempuan.

Pasal: Jika seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku. Jika nanti anak-anakku dan cucu-cucuku sudah meninggal dunia, maka untuk orang-orang fakir," maka dalam pernyataan ini tidak memasukkan sang cucu. Dan ini merupakan wakaf yang terputus tengahnya, sehingga ada dua pendapat ulama di dalamnya,sebagaimana wakaf yang terputus di bagian akhirnya.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa memasukkan cucu setelah meninggalnya sang anak. Sebab ketika seorang yang mewakafkan mensyaratkan meninggalnya mereka, ini menunjukkan bahwa mereka berhak sebagaimana anak sendiri. Yang *shahih* adalah pendapat yang pertama tadi, karena dia tidak mensyaratkan apa-apa. Dia hanya mensyaratkan jika mereka meninggal dunia supaya yang lain berhak mendapatkan wakaf.

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ, "*Daud dan Sulaiman,*" Tentang nama Daud ini banyak sekali diulang-ulang dalam *Mukhtshar Al Muzani,* sementara di dalam Al Muhadzdzab disebutkan dalam pembahasan sholat sunah dan banyak tempat lainnya, di adalah Daud bin Lisya. Abu Ishaq Ats-Tsa'labi dalam *Al Araais* menyatakan, bahwa dia adalah Daud bin Iisya bin Uubaid bin Yaa'iz bin Salmuun bin Nakhsyuun bin Ami Naadib bin Raam bin Hashruun bin Faarish bin Yahudza, sang putera Ya'qub bin Ibrahim Al Khalil *Alaihimussalam.*

Banyak sekali ayat maupun hadits yang menerangkan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Daud, seperti firman Allah ﷻ,

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

"Dan Sesungguhnya kami Telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman." (Qs. An-Naml [27]: 15)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ

"*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 78).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَـٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿١٠﴾

"*Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): 'Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud', dan Kami telah melunakkan besi untuknya.*" (QS Saba` [34]: 10).

Allah ﷻ berfirman,

فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٢٥﴾

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ

"*Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil,*" (Qs. Shaad [38]:25-26).

Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾

"*Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 163).

Allah ﷻ berfirman,

وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ

"*Dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman.*" (Qs. Al An'aam [6]:84)

Allah ﷻ berfirman,

وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ

"*Dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya.* (Qs. Al Baqarah [2]: 251).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

"*Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan; Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan). Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk ber tasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi, Dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. masing-masingnya amat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.*"(Qs. Shaad [38]: 17-20).

Kami meriwayatkan sebuah hadits dalam *Ash-Shahihain*, yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin Al Ash ﷺ, bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى.

"*Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud, karena sesungguhnya dia selalu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan dia tidak pernah lari jika bertemu musuh.*"

Dalam riwayat lainnya pada *Ash-Shahihain* disebutkan,

كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ.

"Dia berpuasa setengah tahun."

Pada riwayat lainnnya yang juga dalam *Ash-Shahihain* disebutkan,

صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ.

"Puasalah seperti puasa Daud, karena sesungguhnya dia adalah manusia yang paling rajin beribadah."

Dalam *Ash-Shahihain*, kami meriwayatkan hadits yang bersumber dari Abu Musa ﷺ, bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

"Seandainya saja kamu melihat aku ketika aku sedang mendengarkan bacaanmu semalam, Sesungguhnya kamu telah diberikan sebuah seruling dari seruling-seruling Daud."

Redaksi, "Seandainya saja kamu melihat aku ketika aku sedang mendengarkan bacaanmu semalam," tidak terdapat dalam riwayat Al Bukhari.

Dalam *Ash-Shahihain*, kami meriwayat hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ تُسْرَجُ فَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُسْرَجَ دَابَّتُهُ وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

"Sesungguhnya Al Qur`an dimudahkan atas Daud. Dia menyuruh pelayannya yang mengurus ternak untuk memasang

pelana, lalu dia membaca Al Qur`an sebelum pelana ternaknya terpasang. Dia hanya mau makan dari hasil kerjanya."

Yang dimaksud dengan Al Qur`an adalah Zabur.

Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan pula sebuah hadits yang bersumber dari Al Miqdam bin Ma'di Yakrib ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"*Tidak ada makanan sama sekali yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada yang dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya nabi Allah Daud selalu memakan dari hasil kerjanya sendiri.*"

Dalam Sunan At-Tirmidzi kami mendapatkan riwayat sebuah hadits yang bersumber dari Abu Ad-Darda' ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ.

"Di antara do'a Daud ialah, 'Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu untuk bisa mencintai-Mu dan mencintai siapa yang mencintai-Mu, serta amal yang dapat mengantarkan aku pada cinta-Mu. Ya Allah, tolong jadikan cinta-Mu lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan keluargaku, dan juga daripada air yang dingin." Setiap kali teringat Daud, Rasulullah ﷺ selalu bersabda, *"Dia adalah manusia yang paling tekun beribadah."* At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*.

Dalam *Hilyah Al Auliya'*, kami meriwayatkan hadits yang bersumber dari Al Fudhail bin Iyadh ﷺ, dia berkata, Daud berdo'a, "Tuhanku, tolonglah puteraku sebagaimana Engkau telah menolongku." Allah ﷻ lalu mewahyukan kepadanya, "Wahai Daud, katakan kepada puteramu Sulaiman supaya dia taat kepada-Ku sebagaimana kamu taat kepada-Ku, supaya Aku menolongnya sebagaimana Aku menolongmu."

Ats-Tsa'labi berkata, bahwa para ulama mengatakan, "Ketika Thalut gugur sebagai seorang syahid, Bani Israil memberikan kepada Daud kekayaan Thalut dan mengangkatnya sebagai raja mereka. Hal itu terjadi tujuh tahun setelah terbunuhnya Jalut. Hanya Daud yang menguasai kaum Bani Israil.

Ka'ab dan Wahab bin Munabih mengatakan, "Daud adalah orang yang kulit wajahnya berwarna merah, berkepala sedang, kulit tubuhnya berwarna putih, berjenggot panjang, berambut keriting, bersuara bagus, berakhlak mulia, dan berhati bersih.

Salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada Daud adalah kitab Zabur dan suara yang sangat bagus. Tidak ada seorang pun yang memiliki suara bagus seperti dia.

Diceritakan bahwa karena pengaruh suaranya yang bagus terjadi beberapa keajaiban.

Di antaranya adalah gunung dan burung-burung tunduk dan ikut bertasbih bersamanya. Mukjizat lainnya adalah hikmah dan *Faslu Al Khitab*. Hikmah adalah ketepatan dalam beberapa perkara. Ada yang mengatakan, bahwa *Fashlu Al Khitab* adalah mengetahui hukum dengan cermat dan mudah. Ada pula ulama yang mengatakan, yaitu penjelasan ucapan. Ada yang mengatakan, yaitu ucapan *amma ba'du* (kemudian atau selanjutnya). Dan ada pula yang mengatakan, yaitu kesaksian dan iman.

Di antara mukjizat lainnya adalah, silsilah keturunan yang terkenal; kekuatan dalam beribadah serta berjuang: kekuatan berkuasa; kekuatan fisik; kesaktiannya yang dapat melunakkan besi. Para ulama ahli sejarah mengatakan, usia Daud ﷺ mencapai seratus tahun. Empat puluh di antaranya adalah sebagai raja. Semoga Allah ﷻ berkenan memberikan rahmat salam kepadanya dan kepada seluruh nabi serta rasul. Demikian yang dikemukakan oleh An-Nawawi dalam *Tahdzib Al Asmaa ` Wal-Lughaat*.

Sulaiman bin Daud ﷺ.

Nama Sulaiman putera Daud disebutkan berulang-ulang dalam *Al Mukhtashar*, disebutkan pula dalam *Al Muhadzdzab* bab shalat *istisqa'*; bab wakaf; dan bab-bab lainnya. Penjelasan tentang

nasab keturunannya sudah dikemukakan tadi dalam biografi ayahnya.

Allah ﷻ berfirman, وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ "*Dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman.*" (Qs. Al An'aam [6]: 84).

Allah ﷻ berfirman, وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا "*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan Keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]:78-79).

Allah ﷻ berfirman, وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ ۖ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ "*Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan: 'Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman'. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: 'Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu.*

Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata'. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan)." (Qs. An-Naml [27]: 15-17).

Allah ﷻ berfirman, وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٢﴾

"*Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya adzab neraka yang apinya menyala-nyala.*" (Qs. Saba` [34]: 12).

Allah ﷻ berfirman, وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَٰنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾

"*Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).*" (Qs. Shaad [38]: 30).

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* sebuah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, إِنَّ عِفْرِيتًا تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْتُهُ

خَاسِئًا "Semalam jin Ifrit meludah untuk mengganggu shalatku. Tetapi Allah kemudian menolongku. Aku berhasil menangkapnya. Dan ketika aku hendak mengikatnya di salah satu tiang di antara tiang-tiang masjid supaya kalian semua bisa melihatnya. tiba-tiba aku teringat do'a saudaraku si Sulaiman, "*Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.*" (Qs. Shaad [38]: 35) Aku lalu mengembalikannya dengan kecewa." Kami juga meriwayatkan hadits ini melalui banyak jalur periwayatan.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* sebuah hadits yang juga bersumber dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Ketika dua orang wanita sedang mengasuh anak masing-masing, tiba-tiba muncul seekor srigala yang kemudian membawa salah satu anak mereka. Ibu anak itu berkata kepada temannya yang lebih tua, "Yang dibawa srigala tadi adalah anakmu." Temannya menyangkal, "Bukan. Tetapi anakmu." Mereka kemudian melaporkan perkara ini kepada nabi Daud yang memutuskan bahwa yang masih selamat adalah anak si wanita yang lebih tua. Karena tidak puas, mereka lalu pergi menemui Sulaiman bin Daud. Setelah mendengar cerita kedua wanita tersebut, Sulaiman berkata, "Ambilkan aku pisau untuk membelah anak ini menjadi dua." Maka wanita yang lebih muda berkata, "Jangan lakukan itu. Semoga Allah tetap merahmati Anda. Yang selamat itu memang anaknya." Sulaiman lalu memutuskan seperti yang diputuskan oleh ayahnya.

Kami juga meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amr bin Al Ash ﷺ, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, أَنَّ

سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ، سَأَلَ اللهَ تعالى مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ بناء الْمَسْجِدِ أَنْ لاَ يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ *"Ketika selesai membangun Bait Al Maqdis, Sulaiman bin Daud memohon kepada Allah ﷻ sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahnya. Dan setelah dikabulkan oleh Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, dia kembali memohon kepada-Nya bahwa ketika dia selesai membangun masjid, maka setiap orang yang masuk ke dalamnya untuk menunaikan shalat semoga ketika keluar dia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya."* Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya dengan sanad *shahih*.

Kata Abu Ishaq Ats-Tsa'labi dalam kitabnya *Al Araa`is* tentang firman Allah ﷻ, وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ *"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud,"* (Qs. An-Naml [27]: 15) maksudnya adalah *nubuwat*, ilmu, dan hikmah, bukan anak-anak Daud yang lainnya. Abu Ishaq menyatakan, bahwa Daud memiliki dua belas orang anak. Sulaiman adalah raja Syiria yang kekuasaannya membentang sampai ke wilayah Ustakhra. Ada yang mengatakan, bahwa Sulaiman adalah raja di muka bumi. Menurut pendapat yang dikutip dari Ibnu Abbas, bahwa raja yang beriman di muka bumi ada dua; yaitu raja Sulaiman dan raja Dzul Qarnain. Dan raja yang kafir di muka bumi adalah Namrud dan Bukhtanasshar.

Ka'ab bin Al Ahbar dan Wahab bin Munabbih menyatakan, bahwa Sulaiman adalah orang yang berkulit putih, bertubuh tinggi besar, tampan, khusyu', dan rendah hati. Dia biasa mengenakan putih dan suka duduk bersama orang-orang miskin. Dia

mengatakan, “Orang miskin duduk bersama orang miskin.” Semenjak kecil dia sudah sering diajak bermusyawarah oleh ayahnya dalam berbagai masalah, karena dia terkenal cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam. Ketika menjadi raja, Sulaiman banyak berperang. Bahkan dia hampir tidak pernah absen dalam setiap peperangan. Dia, pasukannya, dan kendaraan mereka dibawa oleh angin dan diantar ke mana yang dia mau. Ketika angin yang membawa rombongan mereka melintasi ladang, tanam-tanamannya tidak ada yang bergerak.

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi berkata, kami mendengar cerita bahwa pasukan manusia Sulaiman jika berbaris, maka itu sejauh tiga ratus mil. Demikian pula dengan pasukannya yang terdiri dari jin, burung, dan binatang-binatang buas. Para ulama ahli sejarah menjelaskan, bahwa Sulaiman berusia lima puluh tiga tahun. Ketika menjadi raja dia baru berusia tiga belas tahun. Empat tahun setelah bertahta, Sulaiman mulai membangun Baitul Maqdis. Semoga Allah ﷻ selalu melimpahkan rahmat dan salam sejahtera kepadanya.

Ayyub ؑ

Sedangkan tentang Ayyub ؑ, An-Nawawi ؒ mengatakan:

“Ayyub sang nabi ؑ disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* pada bab wakaf dan sumpah. Allah ﷻ berfirman,

وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ

وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

"*Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika dia menyeru Tuhan-nya, "Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan". (Allah berfirman), "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).*" (Qs. Shaad [38]41-44).

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ

"*Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 163).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ ۖ

"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 83-84).

Kami meriwayatkan sebuah hadits dalam *Ash-Shahihain* yang bersumber dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى، قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ.

"Ketika Ayyub sedang mandi telanjang tiba-tiba muncul seekor belalang dari emas lalu membawa pakaiannya. Allah berseru kepada Ayyub, "Wahai Ayyub, bukankah Aku telah mencukupimu seperti yang kamu lihat?." Ayyub menjawab, "Benar, wahai Tuhanku. Tetapi aku masih selalu membutuhkan berkah-Mu."

Ayyub tinggal di negeri Hauran, dan makamnya terkenal di kalangan penduduk setempat, yaitu terletak di sebuah desa dekat daerah Nawa. Di sana ada makam, masjid, dan sebuah dusun yang diwakafkan untuk kemaslahatan umum. Di tempat itu terdapat sebuah mata air kuno di antara bebatuan. Menurut penduduk

setempat, itu adalah peninggalan kuno yang airnya biasa mereka gunakan untuk keperluan mandi dan minum untuk mengambil berkahnya. Juga menurut mereka, itu adalah tempat yang disebut-sebut dalam Al Qur`an. Tempat itu dikunjungi oleh banyak orang. Mereka yakin tempat itu dan tempat-tempat sekitarnya mengandung berkah. *Wallahu A'lam*. Demikian yang disebutkan dalam *Tahdzib Al Asmaa` Wal-Lughat*, jilid 1 halaman, 131.

Yusuf Ash-Shiddiq ﷺ

Yusuf ﷺ merupakan putera Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim sang kekasih Allah Yang Maha Pemurah. Semoga rahmat dan salam sejahtera Allah ﷻ senantiasa dilimpahkan kepada mereka semua. Nama Yusuf disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* pada bagian akhir bab tentang wakaf. Ada lima sampai enam bahasa tentang kalimat *Yusuf*. Bahasa yang paling *fasih* adalah seperti yang disebutkan dalam Al Qur`an Al Karim, yaitu Yusuf tanpa ada huruf hamzahnya (Yu'suf). Yusuf adalah nama *ajam* atau non Arab, dan tidak memiliki akar kata. Yusuf sang nabi Allah ini adalah putera seorang nabi Allah dan sekaligus cucu sang nabi Allah yang merupakan kekasih-Nya. Semoga rahmat dan salam sejahtera Allah ﷻ senantiasa dilimpahkan kepada mereka semua. Allah ﷻ menuturkan kisahnya dalam Al Qur`an secara gamblang dan luas. Banyak hadits *shahih* yang menerangkan tentang beberapa keutamaannya. Antara lain haditsnya Umar bin Al Khaththab ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

"Orang yang mulia putera orang yang mulia putera orang mulia dan putera orang mulia, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Diriwayatkan dari dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa dia berkata,

قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ: أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ

Dikatakan kepada Rasulullah ﷺ: Siapakah manusia yang paling utama? Beliau bersabda, "Yaitu orang yang paling bertakwa di antara mereka." Para sahabat berkata, "Bukan itu yang kami tanyakan kepada baginda." Beliau bersabda, "*Orang yang paling utama adalah Yusuf putera seorang nabi Allah dan cucu sang nabi sekaligus kekasih Allah.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ

"Seandainya aku berada di penjara seperti yang dialami oleh Yusuf kemudian ada orang yang mengajakku, maka akan aku penuhi ajakannya." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dimana ini merupakan lafazh Al Bukhari.

Diriwayatkan dari Anas dalam hadits tentang *Isra'*, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "Kemudian aku dibawa naik ke langit tingkat tiga. Dan setelah dibukakan untuk kami, aku bertemu Yusuf. Ternyata dia adalah orang yang diberi separuh ketampanan. Dia menyambutku dan mendo'akan aku dengan kebaikan.

Abu Ishaq Ats-Tsa'labi dalam kitabnya *Al Araa`is* menuturkan kisah tentang Yusuf, bahwa dia adalah orang yang berkulit putih, berparas tampan, berambut keriting, dengan bola mata yang besar, dengan fostur tubuh yang seimbang, memiliki sepasang lengan tangan, sepasang lengan kaki, dan sepasang betis yang cukup kekar, berperut rata, berhidung mancung, dan memiliki ukuran pusar yang kecil. Ada tahi lalat pada pipi kanannya, dan tahi lalat inilah yang menghiasi wajahnya. Di antara sepasang matanya juga ada tahi lalat kecil yang menambah ketampanan parasnya. Kakeknya bernama Ishaq juga orang yang berparas tampan. Sementara isteri Ishaq juga seorang wanita yang terkenal cantik.

Para ulama ahli sejarah menjelaskan, bahwa Allah ﷻ memberi Yusuf paras yang sangat tampan, dan kulit yang jernih,

lembut, dan bersih, dimana itu tidak diberikan-Nya kepada siapa pun. Pakar sejarah melanjutkan, Sarah mewariskan ketampanan tersebut dari nenek Yusuf yaitu Hawa' isteri Adam ﷺ. Ats-Tsa'labi, salah seorang ulama ahli sejarah masa lalu menyatakan, bahwa Ya'qub dan para puteranya yang baru berhasil membawa pulang Yusuf tinggal di Mesir selama dua puluh empat tahun. Mereka hidup dengan bahagia. Menjelang wafat, Ya'qub berpesan kepada para puteranya agar kelak jika dia sudah meninggal dunia supaya jasadnya dibawa ke Bait Al Maqdis dan dimakamkan di samping makam mendiang ayah serta kakeknya. Yusuf dan para saudaranya berikut para pelayat membawa jenazah sang ayah yang dipikul dalam sebuah peti. Ya'qub wafat dalam usia seratus empat puluh tujuh tahun. Sepeninggalan mendiang sang ayah, Yusuf masih hidup selama kurun waktu dua puluh tiga tahun lagi. Dia meninggal dunia dalam usia 120 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Mesir di dekat sungai Nil. Kemudian Musa memindahkannya ke Syiria ketika orang-orang Bani Israil keluar meninggalkan Mesir menuju Syiria. Demikian yang dikemukakan oleh An-Nawawi dalam *Tahdzib Al Asma' Wal-Lughat.*

Musa bin Imran ﷺ

Tentang Musa, An-Nawawi ﷺ mengatakan, "Adalah Musa bin Imran sang nabi Allah yang namanya beberapa kali disebutkan dalam kitab ini. Dialah sang nabi sekaligus rasul utusan Allah. Dia merupakan orang pilihan yang pernah bercakap-cakap secara langsung dengan Allah. Allah ﷻ berfirman,

يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَـٰلَـٰتِى وَبِكَلَـٰمِى فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ

"*Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dan manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur.Dan Telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu."* (Qs. Al A'raaf [7]: 144-145).

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٣٣﴾

"*Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)."* (Qs. Aali Imraan [3]: 33).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

"*Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 48).

Allah ﷻ berfirman,

وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴿٩﴾ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا

"*Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika dia melihat api, lalu berkatalah dia kepada keluarganya, 'Tinggallah kamu (di sini). Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu'.*" (Qs. Thaaha [20]: 9-10).

Allah ﷻ berfirman,

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا

"*Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung.*" (Qs. Al Qashash [28]: 29).

Sebelumnya pada awal surat Al Qashash, Allah ﷻ juga telah berfirman menceritakan tentang kisah nabi Musa.

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 69).

Ayat-ayat Al Qur`an yang menerangkan tentang keutamaan Musa berikut pemuliaan dan pujian Allah kepadanya cukup banyak dan sangat jelas.

Sementara hadits-hadits *shahih* yang menuturkan keutamaan nabi Musa juga cukup banyak dan terkenal. Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain,* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

"*Semoga Allah selalu menyayangi Musa yang pernah disakiti lebih banyak dari ini namun dia tetap bersabar.*"

Diriwayatkan pula dalam *Ash-Shahihain* sebuah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَصُعِقَ فِيمَنْ كَانَ صُعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي،أَوْ كَانَ فِيمَنِ اسْتَثْنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"*Janganlah kalian memilih-milih aku daripada Musa, karena manusia pada Hari Kiamat itu akan pingsan, dan aku adalah orang pertama yang akan siuman. Tiba-tiba Musa sudah ada di dekat Arasy. Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang pingsan lalu siuman, atau dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah* ﷻ*.*"

Hadits ini harus dita'wili. Sebab betapapun Nabi ﷺ adalah makhluk yang paling utama. Mungkin kata-kata tadi diucapkan sebelum Nabi ﷺ tahu bahwa beliau yang paling utama. Maka setelah tahu, beliau bersabda, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ "*Aku adalah pemimpin anak cucu Adam.*" Atau mungkin Nabi ﷺ menyampaikan itu sebagai ungkapan sikap rendah hatinya. Atau mungkin itu merupakan larangan memprioritaskan atau menilai baik yang dapat menimbulkan pertengkaran dan fitnah. Mungkin larangan seperti itu bisa menimbulkan sikap saling mengejek di antara manusia. Mungkin sabda Nabi ﷺ tersebut hanya dalam masalah *nubuwat* yang pada hakikatnya memang sama antar semua nabi Allah, dan beliau memiliki beberapa keutamaan pada aspek yang lain. Itulah lima kemungkinan yang terkandung dalam

sabda Nabi ﷺ, لاَتُخَيِّرُوْا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ "*Janganlah kalian memilah-milah di antara para nabi.*" Hadits yang semisal dengan itu, juga diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Sa'id Al Khudri.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ، فَقِيلَ هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ

"*Semua ummat ditampakkan kepadaku, dan aku lihat banyak warna hitam menghiasi ufuk, maka dikatakan, bahwa ini adalah Musa di tengah kaumnya.*"

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*, bahwa sesungguhnya pada malam peristiwa *Isra'*, Rasulullah ﷺ bertemu Musa di langit tingkat enam, dan Musa berkata kepada Rasulullah ﷺ ketika Allah ﷻ mewajibkan kepada beliau shalat fardhu lima puluh kali sehari semalam, "Sebaiknya kamu kembali menemui Allah untuk meminta keringanan." Hal itulah yang beberapa kali dikatakan oleh Musa kepada Rasulullah ﷺ, sampai akhirnya Allah menetapkan shalat lima waktu.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Rasulullah ﷺ mensifati Musa seraya bersabda,

هُوَ آدَمُ طُوَالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ

"Dia anak keturunan Adam adalah orang yang berpostur tinggi dan berambut keriting. Seolah-olah dia termasuk orang-orang *Syanu'ah*."

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Rasulullah ﷺ ketika melewati lembah Al Azraq, -sebuah tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah- beliau bersabda,

كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ

"Aku seolah-olah melihat Musa sedang turun dari bukit seraya memohon perlindungan kepada Allah ﷻ dengan mengumandangkan talbiyah."

Dalam riwayat lain disebutkan, وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِى أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ "*Seolah-olah aku melihat Musa sedang turun dari bukit seraya menyumbatkan jarinya ke telinga sedang mengumandang kan talbiyah.*"

Dan dalam riwayat lain disebutkan, عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ "*Seolah-olah aku melihat Musa sedang turun dari bukit dengan mengendarai seekor unta merah yang dicocok hidungnya dengan sabut.*"

Abu Ishaq Ats-Tsa'labi dalam kitabnya *Al Araa'is* memaparkan, bahwa dialah Musa bin Imran bin Yashar bin Qahit bin Lawai bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ketika wafat, Musa berusia seratus tiga puluh tujuh tahun.

Para ulama ahli sejarah mengatakan, bahwa ketika Rayyan bin Al Walid alias raja Fir'aun pertama di Mesir, yaitu teman nabi Yusuf yang memberinya kekayaan lalu masuk Islam atas jasanya dan kemudian meninggal dunia, dimana sepeninggalannya Mesir

dikuasai oleh seorang raja diktator yang enggan masuk Islam. Setelah sang raja diktator ini meninggal dunia, dia digantikan oleh raja diktator lainnya. Dan setelah Yusuf meninggal dunia, kaum Bani Israil menetap di Mesir. Mereka tumbuh beranak pinak menjadi banyak. Mereka berada di bawah kekuasaan kaum *Amaliq* yang masih memeluk agama yang sebelumnya dianut oleh Yusuf, Ya'qub, Ishaq, dan Ibrahim *Alaihimussalam.* Mereka terus berpegang teguh pada agama yang disyari'atkan oleh keempat nabi tersebut. Sampai akhirnya Mesir dikuasai oleh Fir'aun di zaman nabi Musa yang diutus oleh Allah ﷻ kepadanya. Inilah Fir'aun yang paling keras kepala, paling berhati batu, paling kejam, paling lama usia kekuasaannya, dan paling buruk tindakannya terhadap kaum Bani Israil. Betapa tidak, dia suka menyiksa, memperbudak, dan menjadi mereka sebagai hamba sahaya. Dia hidup di tengah-tengah mereka selama empat ratus tahun.

Ketika Musa ﷺ lahir, maka terjadilah apa yang harus terjadi bersama Fir'aun seperti yang dikisahkan oleh Allah ﷻ dalam Al Qur`an. Ketika sudah tumbuh remaja, Musa membunuh seorang penduduk Qibthi. Lalu karena merasa takut dia pun keluar meninggalkan Mesir dengan mengendap-endap. Saat dia sampai pada sebuah mata air di daerah Madyan, di sana terjadilah kisahnya bersama nabi Syu'aib lalu dia menikah dengan salah satu puterinya, sebagaimana yang dituturkan oleh Allah ﷻ dalam Kitab-Nya. Dan setelah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan yaitu selama sepuluh tahun, sebagaimana menurut riwayat yang *shahih* dari Ibnu Abbas ﷺ, Musa lalu berangkat bersama keluarganya. Dia melihat api di dekat gunung Thur, lalu terjadilah apa yang harus terjadi sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah ﷻ dalam Kitab-Nya.

Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan, bahwa semenjak mendengar langsung firman Allah, Musa sudah tidak mau menyentuh wanita. Sebagian ulama ahli tafsir lainnya menyatakan tentang firman Allah ﷻ, وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ "*Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata.* (Qs. Al Israa` [17]: 101). Yang dimaksud dengan sembilan mukjizat tersebut adalah tongkat, bagian putih tangan, angin topan, belalang, kutu, katak, darah, penghapusan jejak, dan terbelahnya lautan. Ats-Tsa'labi menyatakan, bahwa ketika meninggal dunia Musa berusia seratus dua puluh tahun. Demikian yang dituturkan oleh An-Nawawi ﵀ dalam *Tahdziib Al Asmaa` Wal-Lughaat.*

Harun ﵇

Terkait dengan nabi Harun, An-Nawawi ﵀ mengatakan dalam *Tahdziib Al Asmaa` Wal-Lughaat,* "Harun adalah sang nabi, saudara Musa yang namanya disebutkan dalam *Al Muhadzdzab,* pada pembahasan tentang wakaf untuk anak cucu.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

"*Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 48).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَءَاتَيْنَٰهُمَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

"*Dan Sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan Kami berikan kepada keduanya Kitab yang sangat jelas. Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang kemudian, (yaitu), 'Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun'. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang- orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya mereka berdua adalah termasuk orang-orang yang beriman.*" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 114-122).

Allah ﷻ berfirman mengutip ucapan Musa,

قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا۟ قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَٰرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِيٓ أَمْرِي ﴿٣٢﴾

"*Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.*" (Qs. Thaaha [20]: 25-32) dan ayat-ayat lainnya hingga akhir kisah. Banyak sekali ayat yang menerangkan tentang keutamaan Harun.

Ka'ab Al Ahbar mengatakan, bahwa hal ini seperti yang dikutip oleh Ats-Tsa'labi dalam *Al Araa `is*, bahwa Harun adalah orang lisannya sangat fasih dan kata-katanya sangat jelas. Jika berbicara enak sekali didengar dan mudah dipahami oleh siapa pun. Dia lebih tua daripada Musa, tetapi dia meninggal dunia lebih dahulu sebelum Musa. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

أَنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَفْنُهُ فِي شَعْبِ أُحُدٍ.

"Sesungguhnya Musa ﷺ dimakamkan di lereng gunung Uhud." Hadits ini ditakhrij oleh Imam Syam Ibnu Asakir.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat tentang hadits peristiwa *Isra'*, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَقِيلَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ، فَرَحَّبَ، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ،

"Kami lalu dibawa naik ke langit kelima. Jibril meminta dibukakan. Lalu ada yang bertanya, "Siapa bersamamu?." Jibril menjawab, "Muhammad." Dan setelah dibukakan, aku bertemu dengan Harun. Dia mengucapkan selamat datang dan mendo'akan aku dengan kebaikan."

Diriwayatkan dalam *Tarikh Dimasyqa* dari riwayat Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda dalam sebuah hadits tentang perjalanan Isra',

ثُمَّ صَعَدْتُ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا أَنَا بِهَارُوْنَ، وَنِصْفُ لِحْيَتِهِ بَيْضَاءُ وَنِصْفُهَا سَوْدَاءُ، تَكَادُ لِحْيَتُهُ تُصِيبُ سُرَّتَهُ مِنْ طُوْلِهَا، قُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ

هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْمُحَبَّبُ فِي قَوْمِهِ، هَذَا هَارُوْنُ بْنُ عِمْرَانَ.

"Kemudian aku naik ke langit tingkat lima. Aku bertemu Harun yang separuh rambut jenggotnya berwarna putih dan separohnya lagi berwarna hitam. Jenggotnya menyentuh pusar saking panjangnya. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapa orang ini ?." Jibril menjawab, "Ini adalah orang yang dicintai oleh kaumnya. Ini Harun bin Imram."

Tentang biografi nabi Zakaria dan nabi Yahya, insya Allah akan kami kemukakan nanti dalam pembahasan kesaksian, dan akan dituturkan oleh penulis pada jilid kedua puluh dari kitab ini.

Sementara Nabi Isa ﷺ, insya Allah akan kami kemukakan dalam pembahasan tentang jihad dan strategi peperangan, yaitu pada jilid kedelapan belas.

Ilyas ﷺ

Dalam semua naskah *Al Muhadzdzab* tidak ada yang menyebutkan nama Ilyas. Begitu pula di semua kitab *Majmu'*. Setelah kami amati dengan cermat akhirnya kami tahu bahwa nama Ilyas telah disebutkan dalam pembahasan wakaf. Hal ini juga disinggung oleh An-Nawawi ﷺ pada halaman 125 jilid pertama dari *Tahdziib Al Asmaa' Wal-Lughaat*, bahwa Ilyas adalah seorang utusan Allah, dan hal ini disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* tentang wakaf.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنَّ إِلۡيَاسَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

"*Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.*" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 123).

Allah ﷻ berfirman,

وَزَكَرِيَّا وَيَحۡيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلۡيَاسَۖ كُلّٞ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾

"*Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang shaleh.*" (Qs. Al An'aam [6]: 85).

Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*, pembahasan nabi-nabi, disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Ilyas adalah Idris. Inilah yang kami kutip dari *Al Muhadzdzab.*

Yang dimaksud dengan memprioritaskan dalam hadits di atas tadi adalah mengkhususkan suatu kaum, bukan kaum yang lain. Contohnya seperti seseorang mewakafkan untuk anak-anaknya, lalu dia mengkhususkan anaknya yang laki-laki bukan yang perempuan atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan kalimat mendahulukan dan mengakhirkan adalah seperti misalnya seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku bahwa bagian bagi yang laki-laki adalah dua," atau "Aku mewakafkan untuk anak-anakku bahwa bagian bagi perempuan adalah dua pertiga dan bagian bagi yang laki-laki adalah sepertiga."

Sementara yang dimaksud dengan menyamakan adalah seperti menyamakan antara yang kaya dan yang miskin, atau

antara yang laki-laki dan yang perempuan. Wakaf yang mutlak harus diartikan seperti itu.

Tentang mengeluarkan orang yang diinginkan oleh orang yang mewakafkan dengan penjelasan seperti misalnya dia mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku dengan syarat siapa yang terlibat masalah hukum, maka dia sama sekali tidak memiliki hak." Atau "Aku mewakafkan untuk anak-anakku dengan syarat siapa yang menjadi kaya dia sama sekali tidak memiliki hak."

Tentang surat Umar diriwayatkan oleh Abu Daud. Redaksinya adalah, kami mendapatkan riwayat dari Sulaiman Al Mahri yang mengatakan, kami meriwayatkan dari Ibnu Wahab yang mengatakan, aku mendapatkan riwayat dari Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Sadaqah, dari Umar bin Al Khaththab ﷺ. Dia berkata, aku mendapatkan riwayat dari Abdul Humaid bin Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar Amirul Mukminin. Jika terjadi sesuatu pada Umar, maka sesungguhnya bukit Tsamag, seorang budak yang ada pada Sharmah bin Al Akwa', seratus bagian yang ada di Khaibar berikut seorang budaknya yang ada di sana, seratus bagian yang diberikan oleh Muhammad Nabi ﷺ, semuanya dikuasai oleh Hafshah selama dia masih hidup, kemudian dikuasai oleh penduduk setempat tanpa boleh diperjual belikan. Semua itu disedekahkan bagi orang yang membutuhkan maupun tidak, sanak kerabat, dan tidak mengapa orang yang mengurusnya untuk makan darinya atau guna membeli seorang budak dari hasilnya."

Sesungguhnya pasal ini mencakup beberapa hukum yang akan kami bahas dengan memohon pertolongan kepada Allah ﷻ agar bisa tetap berada di jalan yang benar, kami katakan:

Jika seseorang mewakafkan untuk anaknya, maka ini tidak mencakup anak sang anak alias cucu, baik cucu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Sebab dalam prespektif fakta dan tradisi yang disebut anak adalah anak yang berasal dari tulang sulbinya. Cucu disebut anak adalah dalam pengertian *majaz*. Oleh karena itu boleh menafikannya. Orang boleh mengatakan, "Dia bukan anakku, melainkan anaknya anakku." Jika seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anakku yang dari tulang sulbiku," maka ini lebih meyakinkan. Jika seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anakku, lalu untuk anaknya anakku, kemudian untuk orang-orang miskin," maka ini mencakup angkatan yang pertama dan angkatan kedua. Namun ini tidak mencakup angkatan ketiga.

Jika dia mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anakku, untuk anaknya anakku, dan untuk anaknya anaknya anakku," maka ini mencakup tiga tingkatan sesudah mereka. Yang menimbulkan persoalan jika orang tersebut mewakafkannya secara mutlak atau dilepas begitu saja.

Tentang adanya indikasi untuk dialihkan kepada salah seorang yang disebutkan, hal itu tidak menimbulkan perselisihan pendapat. Contohnya seperti seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak si fulan," padahal itu adalah suku atau kabilah yang di antara mereka tidak ada yang punya anak dari tulang sulbi, maka berdasarkan kesepakatan para ulama, wakaf dialihkan kepada anaknya anak atau cucu.

Demikian pula seandainya seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku," atau "Aku mewakafkan untuk anakku," padahal dia tidak punya anak yang berasal dari tulang sulbinya, atau dia lebih mengutamakan anak yang tua dan yang pintar daripada yang lain, atau dia mengatakan, "Apabila di muka bumi sudah tidak ada keturunanku, maka dikembalikan kepada orang-orang miskin." Atau jika ada indikasi yang menuntut pengkhususan wakaf untuk anak-anak yang dari tulang sulbi seperti misalnya seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak dari tulang sulbiku," atau "Aku mewakafkan untuk orang-orang yang sesudah aku," dan lain sebagainya, maka ini khusus untuk angkatan pertama, bukan yang lain.

Imam Ahmad mengatakan dalam riwayat Al Marwazi, aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang mewakafkan harta untuk anaknya, lalu anak-anaknya sama meninggal dunia dan meninggalkan isteri yang sedang hamil? Dia menjawab, semua yang dari anak laki-laki, baik anak-anak perempuan maupun anak-anak lelaki, maka barang tersebut diwakafkan untuk mereka. Dan apa yang berasal dari anak-anak perempuan, maka anak-anak lelaki tidak mendapatkan apa-apa, karena mereka berasal dari lelaki lain.

Imam Ahmad juga mengatakan tentang orang yang mewakafkan untuk anaknya Ali bin Ismail, dan dia tidak mengatakan kalau anak Ali bin Ismail sudah meninggal dunia, maka wakaf itu diberikan kepada cucunya. dan jika anaknya Ali Ismail meninggal dunia, maka juga diberikan kepada cucunya, karena sang cucu ini berasal dari anaknya Ali bin Ismail. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu; yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Ayat ini mengindikasikan memasukkan cucu-cucu dan seterusnya, hal tersebut juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ

"*Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.*"(Qs An-Nisaa` [4]:11). Jadi ini mencakup para cucu. Al Qadhi dan para muridnya dari madzhab Hanbali menentang pendapat ini. Mereka setuju pada pendapat Asy-Syafi'i ؓ.

Cabang: Jika seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan barang ini untuk anakku dan untuk cucuku," maka mereka tidak berdasarkan keturunan, melainkan bergantian yang paling atas lalu yang teratas atau yang paling dekat atau yang paling awal atau angkatan pertama kemudian angkatan kedua, atau dia mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku, kemudian untuk anak-anakku," atau dia mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku, dan kalau mereka sudah tidak ada, maka untuk cucu-cucuku," maka semua itu harus berdasarkan urut-urutan sesuai dengan yang disyaratkan. Angkatan kedua tidak berhak mendapatkan bagian sama sekali sampai semua angkatan

telah meninggal dunia. Jika masih ada salah seorang dari angkatan pertama, maka semua bagian untuknya, karena wakaf ditetapkan berdasarkan ucapan orang yang mewakafkan. Jadi harus diikutkan berdasarkan tuntutan ucapannya.

Jika seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku dan anak-anak mereka," maka tidak berlaku untuk anak cucu. Melainkan harus secara bergiliran dengan ketentuan bahwa siapa yang meninggal dunia di antara mereka dengan meninggalkan seorang anak, maka dia berlaku seperti yang berlaku pada anaknya sendiri, dan ini berarti berdasarkan urut-urutan, bukan secara bersekutu atau bersamaan. Jika kita memberikan untuk anaknya satu bagian seperti bagian ayahnya, kemudian kita berikan kepadanya bagian ayahnya berarti dia mendapatkan dua bagian, dan untuk selainnya satu bagian. Ini jelas bertentangan dalam penyamarataan. Ini menimbulkan prioritas anaknya anak lelaki atas anak lelaki, dan ini jelas bertentangan dengan keinginan orang yang mewakafkan.

Jika seseorang mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anakku dan anaknya anakku, kemudian untuk anak-anak mereka," atau dia mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku, kemudian untuk anak-anak mereka," maka tidak berlaku urut keturunan. Atau jika orang tersebut mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku, untuk anak-anaknya anak-anakku, kemudian untuk anak-anak mereka," maka juga tidak berlaku urut keturunan.

Pada contoh yang pertama anak dan cucu bersekutu. Kemudian jika mereka sudah tidak ada, maka haknya bagi orang yang sesudah mereka. Pada contoh kedua hal itu hanya khusus bagi anak. Jika mereka sudah tidak ada, maka si anak menjadi

bersekutu dengan orang-orang sesudah mereka. Sementara pada contoh ketiga dua angkatan yang pertama bersekutu, bukan selain mereka. Dan jika mereka semua sudah tidak ada, maka yang bersekutu adalah orang-orang yang sesudah mereka. Seseorang yang mewakafkan untuk anak-anaknya atau untuk anak-anaknya orang lain dan di antara mereka ada anak yang masih ada dalam kandungan, maka sebelum lahir dia tidak berhak ikut mendapatkan bagian sama sekali, karena sepanjang belum lahir, maka belum ditetapkan untuknya hukum-hukum yang berlaku di dunia.

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad tentang seseorang yang mewakafkan pohon kurma untuk suatu kaum berikut anak-anaknya lalu belakangan baru punya seorang anak. Jika pohon kurma tersebut sudah patut, maka si anak ini tidak memiliki bagian sama sekali. Tetapi jika kurmanya sudah matang, maka dia ikut bersekutu bersama mereka. dalam akad jual beli status hukum ini dikembalikan kepada mengikutkan pada pokok. Jadi anak yang baru lahir ini berhak mendapatkan bagian dari pokoknya.

Jika pohon kurma sudah matang, maka dia tidak boleh diikutkan kepada pokoknya. Berbeda jika pohon kurma itu belum matang, maka dia ikut mendapatkan bagian bahkan buahnya, sebagaimana yang didapat oleh pokoknya. Sama jika seandainya sang pewaris pokok menjual bagiannya dari pohon kurma tersebut, maka sang anak juga tidak berhak mendapatkan apa-apa darinya, seperti yang berlaku pada seorang pembeli. Status hukum ini berlaku untuk pohon-pohon lain yang sudah tampak jelas, bahwa sang anak juga ikut memiliki hak jika dia sudah terlahir.

Cabang: Jika seseorang mewakafkan untuk suatu kaum berikut anak-anaknya dan cucu keturunannya, maka berdasarkan kesepakatan para ulama yang kami ketahui, bahwa dalam wakaf seperti ini anaknya anak-anak lelaki juga masuk ke dalam bagian harta wakaf. Sedangkan anaknya anak-anak perempuan, menurut pendapat Asy-Syafi'i ﷺ juga termasuk ke dalam bagian harta wakaf. Akan tetapi menurut Al Kharqi, -salah seorang murid Imam Ahmad- mereka tidak ikut masuk.

Tentang seseorang yang mewakafkan untuk anaknya, Imam Ahmad menyatakan, maka anak-anak yang lahir dari anak-anak perempuan itu tidak berhak mendapatkan bagian sama sekali.

Ibnu Qudamah menjelaskan, bahwa *nash* ini mungkin bisa diberlakukan untuk masalah-masalah yang lain, dan juga bisa hanya terbatas untuk masalah seseorang yang mewakafkan untuk anaknya tanpa menyebutkan anaknya anak atau cucunya.

Di antara ulama kami ada yang mengatakan, bahwa anaknya anak-anak perempuan tidak termasuk ke dalam wakaf yang diberikan untuk anak-anaknya dan anak-anak anak-anaknya, ini merupakan pendapat Imam Malik dan Muhammad bin Al Hasan. Demikian pula jika seseorang hanya mengatakan, "Aku mewakafkan untuk anak-anakku berikut keturunan atau anak cucu mereka." Namun menurut Abu Bakar dan Abdullah bin Hamid dari madzhab Hanbali, bahwa anaknya anak-anak perempuan itu termasuk di dalamnya. Ini juga merupakan pendapat Abu Yusuf, karena anak-anak perempuan itu juga termasuk anak-anak orang yang mewakafkan. Jadi secara hakiki anak-anak mereka juga disebut anak-anak, sehingga mereka ikut termasuk dalam wakaf karena tercakup oleh kalimat *anak*.

Keabsahan pendapat ini didasarkan pada firman Allah ﷻ,

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ

"*Dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa.*" (Qs. Al An'aam [6]: 84-85).

Isa adalah dari putera anak perempuannya sehingga dia termasuk dalam keturunannya. Demikian pula yang disebutkan oleh Allah ﷻ tentang kisah Isa, Ibrahim, Musa, Ismail, dan Idris.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman,

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ

"*Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil.*" (Qs. Maryam [19]: 58).

Dimana Isa ada di antara mereka. Nabi ﷺ pernah bersabda di atas mimbar,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ

"*Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin yang atas jasanya Allah akan mendamaikan dua golongan besar dari kaum muslimin.*"

Yang beliau maksudkan adalah Hasan bin Ali. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, dan At-Tirmidzi yang bersumber dari Abu Bakrah ﷺ.

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata,

بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: بِنْتَ يَهُوْدِيٍّ، فَبَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ ؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةَ ، إِنِّي بِنْتَ يَهُوْدِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكِ لَابْنَةِ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٍّ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ فَفِيْمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ ؟ ثُمَّ قَالَ: اِتَّقِي اللهَ يَا حَفْصَةَ.

"Shafiyah mendengar jika Hafsah mengatakan dirinya adalah puteri seorang Yahudi. Shafiyah menangis. Ketika sedang menangis inilah Nabi ﷺ menemuinya. Dia berkata, "Hafshah berkata, aku ini puteri seorang Yahudi." Nabi ﷺ bersabda, "*Kamu*

punya puteri seorang nabi, sesungguhnya pamanmu punya seorang nabi, dan kamu berada di bawah seorang nabi. Jadi bukankah seharusnya kamu merasa bangga?." Selanjutnya beliau bersabda kepada Hafshah, "Takutlah kepada Allah, wahai Hafshah!." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i. Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.

Dalam sebuah hadits yang bersumber dari Usamah bin Yazid disebutkan, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda kepada Ali ﵁,

وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَخَتَنِي وَأَبُو وَلَدِي

"*Sedangkan kamu, wahai Ali, adalah sepupuku dan sekaligus ayah anakku.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad.

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, sambil memangku Al Hasan dan Al Husain,

هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا
فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا

"*Kedua anak ini adalah anakku dan juga anak puteriku. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka. Tolong cintai mereka dan cintai siapa yang mencintai mereka.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia menyatakan, hadits ini *hasan gharib*. Hadits senada diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bersumber dari Al Barra' bin Azib, tanpa menggunakan redaksi "*Dua anak ini adalah anakku.*"

Redaksinya adalah, أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا "*Sambil memandang Al Hasan dan Al Husain Nabi ﷺ berdo'a, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka, maka tolong cintai mereka.*" Hadits senada juga dari Al Barra' bin Azib diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Ketika Allah ﷻ berfirman, وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ "*(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu),*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) maka keharaman juga berlaku pada anak-anak dari anak-anak perempuan. Dan ketika Allah ﷻ mengharamkan anak-anak perempuanmu, maka yang termasuk di dalamnya adalah anak-anak perempuan mereka (anak-anak perempuan dari saudara).

Tentang seseorang yang mewakafkan untuk *itrah*nya, disebutkan dalam *Al Mishbah*, bahwa yang dimaksud *itrah* adalah keturunan seseorang. Al Azhari menyatakan,bahwa Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari Ibnu Al A'rabi, bahwa *itrah* adalah anak kandung keturunan seseorang. Hanya itu yang dikenal di kalangan orang-orang Arab. Tetapi ada yang mengatakan, bahwa artinya adalah kerabat dekat. Salah satu contohnya adalah ucapan Abu Bakar ra, "Kami adalah kerabat dekat Rasulullah ﷺ dan sekaligus termasuk keturunannya." Riwayat inilah yang dijadikan dasar oleh Ibnu As-Sakit bahwa *Al Itrah* dan *Ar-Rahthu* itu memiliki makna yang sama. *Rahthur-Rajuli* berarti kaumnya atau kabilahnya terdekat seseorang. Kami sudah menetapkan pendapat para ulama dalam pasal tentang wakaf yang harus berlaku untuk selamanya. Lihatlah di sana.

Jika seseorang mewakafkan untuk orang yang nasabnya dikaitkan kepadanya, maka ini tidak secara otomatis memasukkan anak-anaknya, anak-anak perempuan, karena nasab mereka tidak dihubungkan kepadanya.

Seorang penyair menyenandungkan:

بَنُوْنَا بَنُوْ أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتِنَا بَنُوْهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ.

Putera keturunan kami adalah putera putera kami

dan puteri kami adalah puteri mereka

yang merupakan orang-orang yang jauh.

Cabang: Anak yang dinafikan karena *li'an* juga tidak masuk dalam wakaf, kecuali jika disusulkan belakangan, maka pada saat itu dia ikut berhak atas hasil yang terjadi sebelum atau sesudah dia disusulkannya. Menafikan anak adalah seperti seseorang mengatakan, "Aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya dia telah berzina, dan ini bukan anakku." Maka dengan *li'an* dari pihak sang suami saja sang anak bisa dinafikan. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanbali yang menganggap tidak sah *li'an* seperti itu. Yang mereka anggap sah adalah *li'an* yang sempurna, yaitu yang dinyatakan oleh kedua belah pihak suami isteri yang bersangkutan. Jadi, tidak cukup hanya dari sang saumi secara sepihak. *Wallahu A'lam.*

Hukum Cabang Menempati Kedudukan Pokok.

Yang sering berlaku di kalangan orang-orang yang mewakafkan adalah bahwa setelah mati nanti mereka mewakafkan untuk anak-anak mereka kemudian untuk anaknya anak-anak mereka (cucu-cucu mereka) kemudian untuk cucu-cucu anak-anak mereka (cicit-cicit mereka) dan seterusnya ke anak cucu mereka dari satu angkatan ke angkatan berikutnya dan dari satu generasi ke generasi berikutnya di mana angkatan yang lebih tinggi menghalangi angkatan yang lebih rendah dari diri mereka sendiri bukan dari pihak lain sehingga setiap pokok bisa menghalangi cabangnya, bukan cabang pokok yang lain.

Dengan demikian seorang dari mereka berstatus otonom jika dia hanya sendiri atau tunggal, dan jika terdiri dari dua ke atas, maka mereka berhimpun. Tetapi siapa di antara mereka yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak atau cucu atau cicit dan seterusnya, maka bagiannya berpindah kepada anak, atau cucu, atau cicit dan seterusnya tersebut.

Jika dia tidak punya anak atau cucu atau cicit dan seterusnya, maka bagiannya berpindah kepada saudara-saudaranya laki-laki maupun perempuan yang bersekutu dengannya dari segi tingkatan dan hak.

Jika mereka tidak memiliki saudara-saudara laki-laki maupun perempuan, maka bagiannya berpindah kepada orang yang setingkat dengannya. Jika tidak ada, maka berpindah kepada orang yang tingkatannya paling dekat dengannya. Ada orang yang mewakafkan dengan tidak memberlakukan syarat memindahkan bagian kepada saudara-saudara lelaki maupun saudara-saudara

perempuan, melainkan cukup dengan memindahkan kepada orang yang setingkat dengannya saja.

Bagi orang yang meninggal dunia di antara mereka sebelum dia masuk dalam wakaf ini dan berhak atas suatu manfaatnya dan dia meninggalkan anak, atau cucu, atau cicit dan seterusnya, maka anak, atau cucunya, atau juga cicitnya dan seterusnya secara otomatis menempati kedudukannya dari segi tingkatan dan hak, sehingga mereka berhak atas apa yang menjadi hak induknya seandainya dia masih hidup. Juga ada sementara orang yang mewakafkan yang menganggap syarat terakhir tersebut.

Ada sebagian ulama yang menganggap masalah tadi berbeda dengan masalah tentang cabang seorang induk yang meninggal dunia sebelum berhak atas wakaf, maka dia sama sekali tidak berhak atas wakaf. Dimana ini berpindah ke orang setingkatnya yang telah ditentukan berdasarkan urut-urutan. Dengan kata lain, dia tidak berhak atas wakaf sepanjang salah satu dari orang yang setingkat dengan induknya (sang ibu) masih ada.

Imam Ibnu Abidin yakin bahwa ulama yang berpendapat seperti itu adalah Taqiyyuddin As-Subki. Berikutnya nanti kami akan kemukakan fatwanya yang dijadikan pedoman oleh Syaikh Ibnu Abidin. Namun menurut sebagian ulama, dia berhak atas bagian utama wakaf induknya (sang ibu) yang memang menjadi haknya seandainya dia masih hidup ketika hak sang induk tersebut tidak dipindahkan kepada orang yang setingkat dengannya. Dia tidak boleh mengambil yang lebih dari bagian orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum menjadi hak induknya, baik dari anak cucu saudara-saudara orang yang meninggal dunia sebelum ada hak jika memang ada syarat untuk dipindahkan kepada saudara-saudaranya, dan juga dari bagian orang-orang yang mati

di antara orang yang setingkat dengan si induk (sang ibu). Demikian yang difatwakan oleh beberapa ulama Maliki, madzhab Asy-Syafi'i, dan madzhab Hanafi.

Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan, bahwa dia ikut bersekutu pada bagian setiap orang dari mereka, baik ada syarat memindahkan kepada para saudara atau cukup dengan syarat memindahkan kepada orang yang setingkat. Hal ini juga yang difatwakan oleh sebagian ulama madzhab Maliki, madzhab Asy-Syafi'i, dan madzhab Hanafi.

Berikut ini adalah beberapa fatwa As-Subki disertai dalil setiap pendapatnya.

Fatwa-Fatwa Syaikh Taqiyudin Ali Bin Abdul Hadi As-Subki

Yang Dikutip Dari *Al Asybaah Wan-Nadhaa'ir*, Oleh As-Suyuthi

Dalam Pembahasan Kaidah Kesepuluh.

Di antaranya adalah, adasebuah pertanyaan yang diajukan kepada Taqiyuddin As-Subki tentang kasus seseorang yang mewakafkan untuk dirinya sendiri, kemudian untuk anak-anaknya kemudian untuk anaknya anak mereka (cucunya) berikut keturunannya yang laki-laki maupun yang perempuan, di mana bagian untuk seorang anak laki-laki itu sama seperti bagian untuk dua anak perempuan, dengan syarat siapa yang meninggal dunia di antara mereka dengan meninggalkan seorang anak, maka apa

yang berlaku padanya kembali kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, kemudian kepada keturunannya sebagai suatu kewajiban. Sementara bagi siapa yang meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka apa yang berlaku padanya dikembalikan kepada orang yang setingkat dengannya di antara orang-orang yang terkait dengan wakaf ini. Jadi, yang didahulukan adalah yang paling dekat lalu yang lebih dekat.

Dalam masalah ini statusnya sama antara saudara kandung dengan saudara se-ayah. Bagi orang yang meninggal dunia di antara mereka sebelum berhak atas wakaf dan dia meninggalkan seorang anak atau seorang cucu atau seorang cicit dan seterusnya, maka dia berhak atas apa yang menjadi hak sang mendiang seandainya dia masih hidup. Jika mereka sudah tidak ada, maka hak wakaf menjadi hak orang-orang fakir.

Jika orang yang diwakafi itu meninggal dunia sehingga hak wakaf dialihkan kepada kedua anaknya si Ahmad dan si Abdul Qadir, kemudian si Abdul Qadir itu meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yang bernama Ali, Umar, dan Lathifah, serta dua orang cucu putera si Muhammad yang meninggal dunia ketika ayahnya si Abdul Qadir masih hidup, mereka adalah si Abdurrahman dan si Malikah, kemudian si Umar meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, lalu si Lathifah juga meninggal dunia dengan meninggalkan seorang puteri bernama Fathimah, lalu si Ali juga meninggal dunia dengan meninggalkan seorang puteri bernama Zainab, lalu si Fathimah puteri si Lathifah menyusul meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka kepada siapa bagiannya Fathimah dikembalikan?

As-Subki menjawab dengan menjelaskan bahwa ketika Abdul Qadir meninggal dunia[1] maka bagiannya berpindah kepada ketiga anaknya; dengan pembagian untuk si Ali dua perlimanya, untuk si Umar dua perlimanya, dan untuk si Lathifah seperlimanya. Ini pendapat *madzhab* menurut kami. Atau mungkin bisa juga si Abdurrahman dan si Malikah putera puteri mendiang Muhammad yang meninggal dunia ketika ayahnya masih hidup ikut bersekutu bersama mereka. Status mereka berdua menggantikan kedudukan mendiang ayahnya. Jadi, mereka mendapatkan bagian sebesar sepertujuh yang dibagi dua sehingga masing-masing mendapat bagian dua pertujuh. Untuk Ali dan Umar masing-masing mendapat bagian dua pertujuh, dan untuk si Lathifah mendapat bagian sepertujuh.

Meskipun itu baru alternatif, namun menurut kami inilah pendapat yang diunggulkan. Yang bisa dijadikan pedoman ada tiga hal:

Hal yang Pertama: Tujuan orang yang mewakafkan adalah jangan sampai ada seorang pun dari anak cucu keturunannya yang terhalang. Akan tetapi dasar ini lemah, karena tujuan harus sesuai dengan konotasi kalimatnya.

Hal yang Kedua: Memasukkan mereka semua dalam hukum dan membuat urut-urutan atau ranking antara setiap induk dan cabangnya, bukan antara semua tingkatan. Alasan ini bisa diterima, meskipun menyalahi pendapat yang kuat.

---

[1] Jawaban pertamanya yang kami lihat dengan jelas sampai sekarang ialah bahwa bagian wakaf si Abdul Qadir ini dibagi menjadi enam puluh bagian. Untuk Abdurrahman dua puluh dua, untuk Malikah sebelas, dan untuk Zainab dua puluh tujuh. Status hukum ini tidak berlanjut kepada anak cucu keturunan mereka berdua.

Hal yang Ketiga: Berpedoman pada ucapan orang yang mewakafkan bahwa apabila orang-orang yang diwakafi meninggal dunia sebelum menerima hak karena sesuatu, maka anaknya menempati kedudukannya. Ini lebih kuat. Namun lebih sempurna jika benar ada bukti bahwa Muhammad yang meninggal dunia ketika ayahnya si Abdul Qadir masih hidup termasuk orang-orang yang berhak menerima wakaf.

Taqiyudin As-Subki menjelaskan, bahwa satu hal yang patut untuk diingatkan adalah, bahwa dari satu sisi di antara orang-orang yang diwakafi itu ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Jika misalnya seseorang mewakafkan untuk si Zaid kemudian si Amr lalu anak-anak si Amr, maka Amr adalah orang yang diwakafi saat Zaid masih hidup, karena secara khusus namanya disebut oleh orang yang mewakafkan. Dia tidak termasuk penerima wakaf secara alternatif sampai ada syarat yang membuat dia berhak menerimanya, yaitu kematian si Zaid. Anak-anak si Amr juga berhak atas wakaf itu, karena masing-masing dari mereka termasuk penerima wakaf alternatif. Mereka bukan yang ikut diwakafi secara khusus, karena orang yang mewakafkan tidak menentukan mereka. Mereka sebagai orang yang diwakafi dalam kapasitasnya sebagai anak, sama seperti orang-orang fakir. Dengan demikian, jelas bahwa Abdul Qadir ayah si Abdurrahman sama sekali bukan termasuk orang-orang yang diwakafi secara alternatif dan juga bukan orang yang diwakafi, karena orang yang mewakafkan itu tidak menyebut namanya. Ada ulama yang mengatakan, bahwa yang meninggal dunia ketika ayahnya masih hidup itu berhak. Jadi, jika ayahnya meninggal dunia wakaf berlaku padanya, dan hak ini berpindah kepada anak-anaknya. Kami pernah memperbolehkan hal ini, tetapi kemudian kami menariknya kembali.

Apabila orang yang mewakafkan itu mengatakan, bahwa jika di antara orang-orang yang patut mendapat wakaf itu meninggal dunia sebelum memperoleh haknya karena suatu hal, padahal dia sudah disebut termasuk orang-orang yang patut mendapat wakaf namun tidak mendapatkan haknya, maka ini menunjukkan jika orang tersebut secara mutlak menyebut orang-orang yang patut mendapat wakaf sebagai orang yang tidak terjangkau wakaf. Oleh karenanya, Muhammad ayah si Abdurrahman dan si Malikah termasuk dalam hal itu, sehingga berhak terhadap wakaf. Kita mengembalikan wakaf pada sesuatu yang secara lafazh ditunjukkan oleh orang yang mewakafkannya, baik itu sesuai dengan tradisi para ulama ahli fikih atau tidak. Kami tidak bisa menerima hal itu karena bertentangan dengan yang kami katakan.

Yang pertama, karena dia tidak pernah mengatakan, "Sebelum menerima hak." Dia hanya mengatakan, "Sebelum menerima hak karena suatu hal." Bisa jadi dia berhak akan suatu itu, dimana karenanya dia menjadi termasuk orang-orang yang patut mendapat wakaf. Dan juga karena dia terus menunggu-nunggu hak sampai dia meninggal dunia sebelumnya, maka orang yang mewakafkan menetapkan bahwa anaknya menggantikan posisinya terhadap sesuatu yang belum diterimanya itu.

Apabila kita terima bahwa dia mengatakan, "Sebelum menerima hak," berarti bisa dikatakan bahwa mungkin orang yang diwakafi sesudahnya terlambat menerima haknya, karena bisa jadi disyaratkan dengan jangka waktu, seperti misalnya dia mengatakan, "Setiap tahun sekian," lalu dia meninggal dunia di tengah-tengah jangka itu dan lain sebagainya. Jadi boleh, jika dikatakan bahwa orang ini termasuk orang-orang yang patut

mendapat wakaf. Dan sampai sekarang dia sama sekali tidak menerima hasilnya, mungkin karena tidak ada hasilnya disebabkan memang tidak adanya syarat waktunya harus sudah lewat atau karena alasan-alasan lain. Inilah status hukum wakaf setelah kematian si Abdul Qadir.

Ketika Umar meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka bagiannya berpindah kepada kedua saudaranya sebagai pengamalan atas syarat orang yang mewakafkan untuk orang yang setingkat dengannya. Sehingga semua bagian si Abdul Qadir di bagi tiga untuk mereka berdua. Si Ali mendapatkan bagian dua pertiga, dan si Lathifah mendapat bagian sepertiga. Sedangkan si Abdurrahman masih tetap menjadi penghalang si Malikah.

Ketika Lathifah sudah meninggal dunia, bagiannya yang sebesar sepertiga berpindah kepada puterinya. Tidak ada sedikit pun yang berpindah kepada Abdurrahman dan Malikah, karena adanya anak-anak si Abdul Qadir yang menghalangi mereka. Dia lebih mendahulukan mereka atas cucu-cucu yang berasal dari mereka.

Ketika Ali bin Abdul Qadir meninggal dunia dan meninggalkan puterinya si Zainab, maka semua bagiannya sebesar dua pertiga menjadi miliknya. Hal ini berdasarkan ucapan orang yang mewakafkan, "Siapa yang meninggal dunia di antara mereka dengan meninggalkan seorang anak, maka bagiannya berpindah kepada anaknya." Jadi si Zainab dan puteri bibinya mendapatkan bagian milik neneknya, yaitu untuk si Zainab dua pertiganya, dan untuk si Fathimah sepertiganya. Mungkin bisa dikatakan bahwa semua bagian Abdul Qadir sekarang dibagi untuk anak-anaknya, berdasarkan ucapan orang yang mewakafkan, "Kemudian untuk

anak-anaknya kemudian untuk cucu-cucunya." Jadi, dia menetapkan bahwa semua cucu ikut berhak setelah anak. Abdurrahman dan Malikah yang merupakan cucu, kita anggap terhalang oleh adanya anak. Jika anak sudah tidak ada, maka penghalang tersebut praktis hilang, sehingga mereka berdua punya hak. Bagian Abdul Qadir dibagi di antara semua cucunya, sehingga si Zainab tidak bisa mendapatkan semua bagian ayahnya. Sementara bagian yang ada di tangan Fathimah puteri Lathifah menjadi berkurang. Inilah ketentuan yang harus berlaku dalam kasus tersebut.

Sesungguhnya ini menyalahi lahiriah ucapannya, "Sesungguhnya yang mati, maka bagiannya untuk anaknya." Secara lahiriah hal itu menuntut bagian Ali untuk puterinya si Zainab, dan bagian Lathifah tetap untuk puterinya si Fathimah. Dengan mengamalkan ini berati kita menyanggah kedua-duanya. Dan apabila kita tidak menyanggah hal itu, maka kita harus menyanggah ucapan orang yang mewakafkan, "Sesungguhnya setelah anak-anak adalah untuk cucu-cucu." Secara lahiriyah ini mencakup semua.

Menurut kami dalam masalah ini ada beberapa langkah:

Di antaranya adalah, syarat yang menuntut untuk hak semua anak harus didahulukan dalam ucapan orang yang mewakafkan. Sebaliknya syarat yang menuntut untuk mengeluarkan mereka lewat ucapan orang yang mewakafkan, "Siapa yang meninggal dunia, maka bagiannya berpindah untuk anaknya," maka harus diakhirkan. Mengamalkan yang didahulukan itu lebih baik, karena ini bukan termasuk bab *nasakh* yang menuntut lebih baik mengamalkan yang belakangan.

Di antaranya, bahwa urut-urutan tingkatan itu pokok, sedangkan memindahkan bagian ayah kepada anaknya itu cabang dan sekaligus rincian terhadap pokok. Berpegang pada yang pokok itu lebih baik.

Di antaranya, kalimat "*siapa*" itu bersifat umum. Jadi ucapan, "Siapa yang meninggal dunia dan punya seorang anak," itu patut untuk setiap individu dari mereka dan bagi segolongan mereka. Apabila yang dimaksud itu golongan mereka, maka memindahkan bagian golongan mereka kepada golongan anak-anak termasuk hal yang dituntut oleh syarat tersebut. Jadi, selain mengamalkan yang pertama ini juga mengamalkan hal tersebut. Dan jika kita tidak mengamalkan hal itu berarti ini mengamalkan yang pertama dari semua segi. Dan inilah yang harus diunggulkan.

Di antaranya lagi adalah, jika terjadi pertentangan yang tidak bisa dikompromikan antara memberi hak wakaf kepada anak cucu dan antara menghalangi mereka, maka lebih baik memberikan saja, karena hal ini jelas lebih mendekati keinginan orang yang mewakafkan. Contohnya antara lain, Zainab mendapatkan hak khusus jika dia bersekutu dengan si Zaid dan cucu-cucu yang lain dan ini meyakinkan. Demikian pula dengan Fathimah. Sementara tambahan dari yang sudah diyakini pada haknya itu diragukan, dan juga diragukan pada hak Abdurrahman serta Malikah. Jika tidak mungkin bisa menetapkan unggulan terhadap pertentangan antara dua lafazh, maka harus dibagi di antara mereka, yaitu dibagi di antara Abdurrahman, Malikah, Zainab, dan Fathimah.

Apakah bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan juga harus dibagi, sehingga si Abdurrahman mendapatkan bagian dua perlimanya, dan masing-

masing yang perempuan mendapatkan bagian seperlima, sebab hal ini melihat kepada mereka, bukan kepada induk mereka?. Atau melihat kepada induk mereka lalu mereka menduduki kedudukan induk mereka jika mereka masih ada. Dengan demikian Fathimah mendapatkan bagian seperlima, Zainab mendapatkan bagian dua perlima, dan Abdurrahman serta Malikah mendapat bagian dua perlima.

Ini berarti ada dua pendapat ulama, dan kami cenderung pada pendapat yang kedua, supaya tidak ada ketimpangan setelah ditetapkannya hak. Kalau Fathimah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, sementara lainnya termasuk calon penerima wakaf, yaitu Zainab, Abdurrahman, dan Malikah yang mereka semua satu tingkatan dengannya, maka bagian Fathimah harus dibagi di antara mereka. Untuk Abdurrahman mendapatkan bagian separuh, untuk Malikah seperempat, dan untuk Zainab juga seperempat. Di sini kita tidak melihat pokok atau induk mereka, karena perpindahan berasal dari orang yang sama atau setingkat dengan mereka.

Dengan demikian Abdurrahman dan Malikah mendapatkan bagian dua perlima yang mereka dapatkan karena kematian si Ali. Bagian separuh dan seperempatnya seperlima milik Fathimah juga dibagi untuk mereka berdua sebagai harta warisan. Andurrahman mendapatkan bagian seperlima, sepersepuluh, dan seperlima belas atau 22/60. Malikah mendapatkan bagian dua pertiganya seperlima dan seperempatnya seperlima atau 11/60. Zainab mendapatan bagian dua perlima dengan kematian ayahnya dan seperempat seperlimanya Fathimah yang jumlah totalnya adalah 8/20 + 1/20 = 9/20. Kami mengacu pada jumlah enam puluh. Kami bagi bagian Abdul Qadir untuk Zainab, untuk Abdurrahman,

dan untuk Malikah secara proporsional. Itulah menurut pendapat kami, dan kami tidak ingin seorang pun ulama ahli fikih yang bertaklid kepada kami. Sebaiknya mereka punya pendapat sendiri.

Dalam masalah ini As-Suyuthi kontra terhadap Syaikh As-Subki, dimana menurutnya setelah kematian Abdul Qadir wakaf dibagi tujuh kepada ketiga anaknya tersebut, kepada Abdurrahman, dan kepada Malikah yang ayah mereka meninggal dunia ketika ayahnya masih hidup. Inilah pernyataan As -Suyuthi *dalam Al Asybaah Wan-Nadzaa`ir* kaidah ke sepuluh, dimana mengamalkan ucapan itu lebih utama daripada mengabaikannya.

Apa yang disebutkan oleh As-Subki itu dilarang. Ta'wil terhadap kalimat "sebelum menerima hak" itu menyalahi segi lahiriahnya lafazh dan juga menyalahi pemahaman sepontanitas. Bahkan secara tegas ucapan orang yang mewakafkan itu menyatakan bahwa yang dia maksudkan adalah orang-orang yang patut mendapat wakaf yang meninggal dunia sebelum berhak mendapatkan hak, bukan orang yang tidak masuk dalam hak secara keseluruhan.

Redaksi, "Untuk sesuatu dari beragam manfaat wakaf" ini merupakan bukti kuat atas hal tersebut. *Isim nakirah* (kata indefinitif) dalam susunan kalimat syarat itu, memiliki arti yang menafikan sehingga bersifat umum, karena hal itu berarti sama sekali tidak berhak akan manfaat. Dan itu secara tegas menolak penafsiran yang dikatakannya.

Hal itu diperkuat dengan ucapannya "Dia berhak akan sesuatu yang menjadi hak orang yang telah meninggal dunia seandainya dia masih hidup sampai dapat merasakan manfaat

wakaf yang dia dapatkan." Semua kalimat tersebut menegaskan bahwa dia meninggal dunia sebelum mendapatkan hak.

Seandainya yang dimaksud itu seperti yang dikatakan oleh As-Subki, maka tidak dibutuhkan lagi suatu alasan; pertama, "Bahwa siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak, maka apa yang berlaku padanya juga berlaku pada anaknya." Hal ini tidak perlu dilakukan, dan juga tidak bertentangan dengan mensyaratkan urut-urutan dalam tingkatan dengan menggunakan kalimat "*tsumma.*" Sebab, itu adalah umum yang di-*takhsis* oleh hal ini, sebagaimana yang juga di-*takhsis* oleh ucapan, "Siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan anaknya...."

Apabila kita mengamalkan berdasarkan umumnya syarat urut-urutan yang ada, maka konsekuensinya harus mengabaikan ucapan tadi secara keseluruhan, dan tidak boleh mengamalkan dalam satu bentuk saja. Sebab berdasarkan ketentuan ini, maka Abdurrahman dan Malikah memiliki hak wakaf karena tingkatan mereka sama. Hal ini mengacu pada pernyataan, "Maka kembali kepada orang yang setingkat." Dengan demikian, maka pernyataan "Orang yang meninggal dunia sebelum mendapatkan hak...," menjadi sia-sia dengan imbas pengaruh yang tidak jelas. Berbeda jika kita mengamalkannya lalu kita gunakan untuk men-*takhsis* pengertian urut-urutan secara umum, karena ini adalah upaya mengkompromikan dua pernyataan yang diucapkan oleh pewakaf. Dan ini adalah sesuatu yang patut untuk ditetapkan.

Dengan demikian, kita bisa mengatakan, jika Abdul Qadir meninggal dunia, maka bagiannya dibagi menjadi tujuh di antara ketiga anaknya dan kedua cucunya. Untuk Abdurrahman dan Malikah mendapat dua pertujuh dibagi tiga. Jika Umar meninggal

dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka bagiannya berpindah kepada kedua saudaranya dan dua orang sepupunya, sehingga semua bagian Abdul Qadir untuk mereka. Untuk Ali mendapatkan dua perlima, untuk Lathifah mendapat seperlima, dan untuk masing-masing Abdurrahman serta Malikah mendapat dua perlimanya sepertiga. Ketika Fathimah puteri Lathifah meninggal dunia dan yang lain setingkat dengannya; Zainab, Abdurrahman, dan Malikah, maka bagiannya dibagi di antara mereka, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ "*Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 11) dengan mempertimbangkan mereka sendiri, bukan induk mereka.

Hal itu berdasarkan apa yang dikemukakan oleh As-Suyuthi, bahwa Abdurrahman mendapat bagian separuh, dan untuk setiap anak perempuan mendapatkan seperempat. Dengan kematian Umar, maka Abdurrahman mendapatkan dua bagian sekaligus; yaitu seperlima dan sepertiga. Kemudian dengan kematian Fathimah dia mendapatkan bagian sepersepuluh. Dengan kematian Umar, maka Malikah mendapatkan bagian dua pertiganya seperlima, dan dengan kematian Fathimah dia mendapatkan bagian seperlima dan sepertiga. Untuk Zainab dengan kematian Ali mendapatkan dua perlima, dan dengan kematian Fathimah mendapatkan bagian seperempatnya seperlima. Jadi, bagian Abdul Qadir dibagi menjadi enam puluh bagian. Untuk Zainab dua puluh tujuh atau dua perlima dan seperempatnya seperlima, untuk Abdurrahman dua puluh dua atau seperlima, separuh, dan sepertiga, dan untuk Malikah sebelas atau dua pertiganya seperlima dan seperempat. Jadi, benar apa yang dikatakan oleh As-Subki. Tetapi bedanya adalah didahulukannya hak Abdurrahman dan Malikah.

Dalam masalah ini, As-Suyuthi kontra terhadap Syaikh As - Subki, dan setelah kematian Abdul Qadir wakaf dibagi tujuh kepada ketiga anaknya tersebut, kepada Abdurrahman, dan kepada Malikah dua anak saudaranya yang meninggal dunia sebelum ditetapkan haknya. As-Suyuthi menyangkal As-Subki tentang makna pernyataan, "Orang-orang yang patut mendapat wakaf yang tidak mencakup Muhammad yang meninggal dunia dan juga sebelum ditetapkan haknya. Masalah ini dia bicarakan panjang lebar berdasarkan yang kami kutip dari *Al Asybaah Wan-Nadzaa `ir.*

Diantaranya adalah pertanyaan yang juga diajukan kepada As-Subki, yaitu tentang harta wakaf yang diwakafkan kepada Hamzah kemudian kepada anak-anaknya kemudian kepada anak-anaknya mereka (cucunya). Dia mensyaratkan bahwa yang meninggal dunia di antara anak-anaknya, maka bagiannya itu akan dipindahkan kepada saudara-saudaranya, dan orang yang meninggal dunia sebelum dapat menikmati manfaatnya wakaf dengan meninggalkan seorang anak, maka sang anak berhak atas apa yang menjadi hak mendiang ayahnya jika masih hidup. Lalu si Hamzah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak bernama Imadudin dan Khadijah serta seorang anak yang ayahnya meninggal dunia ketika ayahnya si Hamzah masih hidup bernama Najamudin bin Mu'ayadin bin Hamzah. Dua orang anaknya tadi menerima bagian mereka, dan anaknya sang anak atau cucu menerima bagian ayahnya yang diterima sang ayah jika dia masih hidup.

Di antaranya lagi adalah, pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh banyak ulama, yaitu harta wakaf yang diwakafkan oleh seseorang untuk anak-anaknya kemudian untuk cucu-cucunya

lalu untuk suatu kelompok sesudah kelompok lainnya dengan ketentuan bahwa, siapa di antara mereka yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak atau seorang cucu atau juga seorang cicit, maka bagiannya berpindah kepada anak atau cucu atau cicitnya tersebut. Siapa di antara mereka yang meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak atau cucu atau cicit, maka bagiannya berpindah kepada saudara-saudaranya yang bersekutu terhadap haknya, dan jika dia tidak memiliki saudara, maka bagiannya berpindah kepada orang yang setingkat dengannya. Dan siapa di antara mereka yang meninggal dunia sebelum masuk dalam hitungan wakaf ini dan meninggalkan satu orang anak atau lebih atau cucu atau cicit, dimana sang mendiang langsung bisa menerima haknya seandainya dia masih hidup, maka anak atau cucu atau pula cicitnya menempati kedudukannya untuk menerima hak tersebut. Jadi, dia menerima bagian yang menjadi hak induknya seandainya masih hidup.

Inilah ulasan syaratnya. Jadi, bagian tersebut hanya tertentu untuk seorang bernama Ibrahim, dan Ibrahim memiliki anak bernama Ahmad yang meninggal dunia saat dia masih hidup dan meninggalkan seorang puteri bernama Fathimah, kemudian Ibrahim meninggal dunia dengan meninggalkan Fathimah dan empat orang anak lainnya bernama Abul Baqa', Muhammad, Zainab, dan Sayidah Al Mamluk. Maka harta wakaf dibagi lima sesuai dengan ucapan orang yang mewakafkan, "Siapa meninggal dunia sebelum penetapan hak ...." Selanjutnya si Muhammad, Zainab, dan Abul Baqa' meninggal dunia dengan meninggalkan satu-satunya saudara mereka bernama Sayidah Al Mamluk dan keponakan mereka bernama Fathimah. Masalahnya adalah, apakah harta wakaf dibagi untuk mereka berdua saja yang berarti

masing-masing mendapatkan bagian separuh, atau Fathimah mendapatkan bagian seperlima saja?

Beberapa ulama ahli fikih terkemuka memberikan jawaban, bahwa keduanya mendapatkan bagian yang sama. Dasar mereka adalah bahwa ucapan orang yang mewakafkan, "Siapa di antara mereka yang meninggal dunia sebelum penetapan hak ...," mengandung dua lafazh dari yang termasuk perangkat kata yang umum.

Pertama: Redaksi, "*maqam*" (kedudukan) yang berstatus *mudhaf*, menurut mereka adalah termasuk redaksi umum. Lalu ulama madzhab Hanafi membuat beberapa cabang pembahasan yang banyak atas hal itu.

Kedua: Redaksi, "*ma*" sebagaimana yang kita ketahui, dia memiliki makna *aam* atau umum. Menurut ulama madzhab Hanafi, secara pasti *aam* menuntut hukum yang menjadi cakupannya. Sehingga mereka mengatakan *khas* (khusus) yang mendahului *am* (umum) itu harus di*nasakh* jika keduanya bertentangan. Ini berbeda dengan pendapat Asy-Syafi'i yang insya Allah akan kami kemukakan nanti.

Sebagian ulama yang lain mengatakan, si Fathimah hanya berhak mendapatkan bagian seperlima saja. Bagian paman-pamannya hanya untuk puteri mereka, bukan keponakan mereka. Ucapan orang yang mewakafkan, "Siapa di antara mereka yang meninggal dunia sebelum dia termasuk ...." hanya berlaku untuk menetapkan hak sang anak atas bagian ayahnya yang memang berhak atas bagian tersebut seandainya dia masih hidup. Jadi, tidak sampai mencakup saudara-saudara ayahnya yang meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak setelah kematiannya.

Namun, hal itu untuk saudara-saudaranya yang masih hidup sesuai dengan ucapan orang yang mewakafkan, "Siapa di antara mereka yang meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak...." Sebab tidak mungkin menempatkan anak pada kedudukan ayahnya yang dalam pengertian hakikinya dia adalah saudara-saudara, bukan dalam pengertian *majaz*, karena pada dasarnya pernyataan tersebut harus diartikan pada pengertian yang hakiki. Pernyataan orang tersebut berarti menghimpun dua syarat, dan mengamalkan masing-masing dari kedua sesuatu letaknya. Dan ini lebih baik daripada mengabaikannya.

Perbedaan ini juga berlaku pada kasus seseorang yang mewakafkan harta wakaf seperti yang telah disebutkan dan dia meninggalkan beberapa orang anak dan seorang cucu, sama seperti contoh di atas. Hanya saja dia merasa cukup dengan mensyaratkan kepindahan bagian orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak atau cucu atau cicit kepada orang yang setingkat dengannya, dan dia juga mensyaratkan kepindahan kepada para saudaranya. Menurut sebagian ulama, harta wakaf harus dibagi dua di antara anak dan cucu yang yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum penetapan hak. Jadi, masing-masing mendapatkan bagian separuh. Alasannya, karena sang cucu tersebut naik ke tingkatan ayahnya.

Sementara menurut sebagian ulama yang lain, cucu hanya menerima bagian seperlima. Alasan mereka, karena kalimat *tingkatan* dalam ucapan orang yang mewakafkan itu harus diartikan secara hakiki bukan *majaz*. Hal ini supaya bisa mengompromikan di antara dua hal yang berlawanan. Memberikan bagian kepada seseorang pada satu keadaan.... Contohnya seperti, jika orang yang sudah ditinggal mati oleh

ayahnya itu meninggal dunia sebelum penetapan hak dengan tanpa meninggalkan seorang anak dan mendapatkan bagian.

Jika kita memberikan bagiannya kepada orang-orang yang seangkatannya dan juga orang-orang yang seangkatan mendiang ayahnya sekaligus, berarti kita menghimpun antara suatu pernyataan yang hakiki dan *majaz*. Dan jika kita memberikan kepada orang-orang dari satu angkatan saja, dimana itu angkatannya, bukan angkatan mendiang ayahnya, berarti kita mengabaikan pengertian yang *majaz*. Sebaliknya jika itu angkatan mendiang ayahnya, bukan angkatannya, berarti kita mengabaikan pengertian dari pernyataan yang hakiki.

Menurut kami, keinginan orang yang mewakafkan ialah, siapa yang meninggal dunia sebelum penetapan hak, maka dia bukan orang yang terhalang. Tetapi semua anaknya menerima hak secara turun temurun.

Jika kami mengatakan hal yang besebrangan dengan hal di atas, maka kami harus menetapkan kadar jumlah tambahan pada orang yang serupa dengannya berupa tambahan bagi orang yang disamakan dengannya, dimana anak yang meninggal dunia setelah dia berhak mendapatkan harta wakaf, tidaklah termasuk ke dalam makna ini. Maksudnya adalah, bahwa anak yang meninggal dunia setelah dia memiliki hak atas harta wakaf, maka orang yang mewakafkan ini memberikannya bagian mendiang sang anak tersebut, agar sang anak tetap mendapatkan bagian wakaf itu, sehingga dirinya menjadi tidak terhalang oleh yang lainnya.

Jika salah satu paman sang anak atau yang lainnya meninggal dunia, dimana mereka itu selevel dengan sang mendiang ayah, maka orang yang memberikan wakafnya tidak

memberikan bagian apapun bagi mereka, dimana disyaratkan bahwa jika ada yang meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak, maka bagian orang yang meninggal itu diperuntukkan bagi para saudaranya yang selevel.

Sementara sang anak yang meninggal dunia sebelum dia mendapatkan harta wakaf itu, maka di saat anak ini tidak termasuk ke dalam dua syarat yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa orang yang mewakafkan seyogyanya tidak membuat diri sang anak terhalang dari mendapatkan harta wakaf bagian ayahnya, seandainya sang ayah itu masih hidup, maka pada sang anak diberlakukan syarat yang ketiga lantaran dia dimasukkan ke dalam wakaf sebelum dirinya mencapai derajat sang mendiang ayah, hal ini seperti kondisi dimasukkannya seorang anak yang meninggal dunia setelah dia mendapatkan harta wakaf dan menjadikan anak keturunannya menempati posisinya. Dan jika bagian para pamannya ini diberikan pula kepadanya sebagai turunan layaknya dari bagian sang ayah, maka perlu ditambahkan jumlah milik sang anak tersebut dalam rangka membantunya, namun tanpa tujuan mewakafkan.

Para ulama menegaskan bahwa tujuan ini bisa saja menjadi pengkhusus dari wakaf itu, dimana hal ini menolak apa yang telah dinyatakan oleh Al Maqdisi terkait dengan keumuman lafadz "*ma*" dan "*maqam*," sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana sangat jauh kemungkinannya, bahwa yang diinginkan oleh orang yang mewakafkan itu adalah menjadikan anaknya anak (cucu) orang yang meninggal dunia dalam kondisinya yang belum memiliki hak wakaf, statusnya lebih kuat dari pada anaknya anak (cucu) orang yang meninggal dunia setelah dia memiliki hak wakaf, yang juga kondisinya sama-sama kuat. Hal yang banyak beredar di

masyarakat adalah, menjadikan sang anak memperoleh bagian tersebut dan tidak menghalanginya untuk mendapatkan bagian harta wakaf tersebut, sehingga keumuman lafadz '*maqam*" yang menunjukkan posisi sang mendiang ayah, itu dikhususkan (bagi sang anak). Terkait hal ini, banyak sekali fatwa yang mengalir dari kalangan ulama madzhab Hanafi terkait masalah pemberian jatah wakaf bagi sang anak atau menjadikan sang cucu terhalang untuk mendapatkannya. Kondisi ini bercampur baur di kalangan para ulama, sehingga sebagian ulama besar mengira bahwa terkait dengan pemberian jatah wakaf atau menghalanginya lantaran syarat di atas, maka ada dua pendapat yang beredar di kalangan ulama madzhab Hanafi. Untuk mengetahui secara konperhensif, maka diperlukan penjelasan hal-hal berikut:

Pertama: Apakah *An-Nashiib* (jatah bagian) itu merupakan sebuah nama jika orang tersebut telah benar-benar memilikinya, atau hanya mencakup kepemilikan secara formalitas?

Kedua: Apakah pernyataan orang yang mewakafkan dan orang yang diberi wakaf itu statusnya sama? Dan apakah juga sama lafadz yang bersumber dari kedua belah pihak, terkait redaksi orang yang mewakafkan, "orang yang meninggal dunia di antara mereka itu banyak," ataukan tidak sama.

Ketiga: Apakah kondisi yang khusus itu dapat mengkhususkan suatu yang umum saat terjadi perselisihan, baik adanya itu sebelum ataupun sesudah lafadz tersebut diucapkan; baik itu menyambung dalam sebuah lafadz maupun terpisah. Atau juga hal ini tidak dapat mengkhususkan dan hukumnya tetap berlaku dengan sendiri-sendiri. Jika ini masih juga bertentangan, maka lafadz yang kedua dijadikan *nasikh* (penghapus) bagi yang pertama.

Keempat: Apakah tujuan orang yang mewakafkan itu mampu mengkhususkan lafadz yang umum ataukan tidak? Jika kami mengatakan, bahwa hal itu memang dapat mengkhususkan, lantas kapan pengkhususan itu ditetapkan.

Kelima: Apakah yang dianggap berlaku dalam setiap tingkatan itu adalah pernyataan orang yang mewakafkan seputar adanya level setelah level lainnya.

Terkait dengan pernyataan orang yang mewakafkan, "(wakaf itu) bagi orang yang selevel dengannya." Ini hanya seputar tingkatan yang sifatnya *nisbi* atau tingkatan yang hanya dibuat-buat. Maksudnya, ini hanya jenjang tingkatan yang sengaja dibuat oleh orang yang mewakafkan, sekalipun tidak sesuai dengan tingkatan-tingkatan *nisbi* tersebut.

Keenam: Apakah orang yang meninggal dunia itu juga ikut dalam bagian wakaf saudaranya, yang status dirinya meninggal dunia setelah memperoleh bagian wakaf dan tidak meninggalkan anak, atau keturunan di bawahnya, dimana anak dan keturunan merupakan hal yang bersifat *majaz*, lantas apakah menyatukan hal yang sifatnya hakiki dengan *majaz* dalam lingkup sesama saudara itu diperbolehkan ataukah tidak? Apakah hal tersebut membutuhkan keumuman *majaz* yang ada ataukah tidak? Apakah salah seorang yang disebutkan dalam suatu tingkatan level itu ikut mendapatkan porsi bagian orang yang meninggal dunia dari levelnya bukan dari silsilah keluarganya saat bagian ibu disyaratkan berpindah kepada sanak saudaranya, ataukah kita hanya mencukupkan bagi orang yang ada di level tersebut ataukah tidak?

Ketujuh: Apakah porsi bagian sang mayyit itu telah ada sebelum harta wakaf itu dibagi, dimana pembagian harta wakaf

tersebut setelah bagian itu ditetapkan, maka hal ini haruslah dilakukah, agar pembagian ini sampai kepada sang mayyit, yang kemudian dibagikan pada keturunannya, hal ini merupakan perkara yang diingkari oleh para ulama dalam pembahasan wakaf, hal ini tidak benar untuk diaplikasikan dalam pembagian harta wakaf, atau apakah ini merupakan hal penting yang biasa dilakukan dalam banyak kondisi pembagian wakaf.

Kedelapan: Apakah keturunan orang yang meninggal dunia setelah dia mendapatkan haknya dari harta wakaf itu dapat memiliki bagian tersebut saat disyaratkan harta wakaf ini berpindah kepada saudara sang mendiang, atau harta wakaf ini diperuntukkan bagi level sang mendiang, saat disyaratkan wakaf ini berpindah di tingkatan yang berbeda-beda lantaran keinginan orang yang mewakafkan ataukah tidak.

Penjelasan beberapa pertanyaan di atas:

Pertama: Bagian dari harta wakaf sebenarnya dimutlakkan bagi orang yang memang berhak mendapatkannya, bukan diperuntukkan dengan orang yang sekilas berhak mendapatkannya, seperti yang dinyatakan oleh ulama madzhab Hanafi, selagi hal tersebut tidak ada dalil dasarnya, yang menjadikan hal tersebut harus dilakukan. Dari penjelasan ini, maka pernyataan orang yang mewakafkan, "Dengan meninggalkan seorang anak," maka bagian orang yang meninggal itu berpindah kepada anaknya. Jika dia tidak memiliki anak, maka berpindah kepada sanak saudaranya hingga apa yang disyaratkan pewakaf itu habis, dimana bagian ini berputar di kalangan mereka sampai mereka benar-benar mendapatkan bagiannya.

Kedua: Pernyataan orang yang mewakafkan dan orang yang menerima wakaf statusnya sama menurut ulama madzhab Hanafi. Sementara urutan-urutan mereka itu, baik mereka kelak benar-benar mendapatkan harta wakaf tersebut atau dengan kiasan, dimana kelak dialah yang menerima bagian harta itu, sekalipun sebenarnya dia tidak berhak mendapatkan harta wakaf itu, baik dari jalur urutan yang ada ataupun berdasarkan suatu syarat, dimana pernyataan yang ada itu sama statusnya, begitu juga pernyataan orang yang meninggal dunia, yang juga memiliki bagian harta wakaf tersebut, ini seperti yang terdapat dalam banyak syarat orang yang mewakafkan. Begitu juga dengan orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan suatu pesan berupa suatu pernyataan terkait dengan wakaf ini.

Sementara menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i, As-Subki membedakan pernyataan orang yang mewakafkan dan pernyataan orang yang menerima wakaf, yaitu yang nama-nama mereka disebutkan dalam pernyataan orang yang mewakafkan, seprti yang telah aku kutipkan sebelumnya. Juga berbeda pernyataan, "Orang yang meninggal dunia," dengan pernyataan "orang yang meninggal dunia di antara mereka." Hal ini disebabkan lantaran kembalinya kata ganti (orang), baik kata gantinya itu terlihat jelas, maupun kata gantinya itu dihapus, dimana inilah yang biasanya ada dalam pernyataan orang yang mewakafkan secara umum, terlepas dari statusnya ada atau tidak, orang itu berhak atau tidak, orang khusus yang dituju orang yang mewakafkan atau bukan. Oleh karena itu, As-Subki memberikan fatwa yang melarang keturunan orang yang meninggal dunia orang tuanya (aslinya) untuk menerima bagian harta wakaf, yaitu dengan pernyataannya As-Subki, "Dan orang yang meninggal dunia termasuk orang yang diwakafi, sebagaimana yang aku ketahui."

As-Suyuthi menolak pernyataan ini seraya berkata, "Perbedaan istilah ini merupakan perbedaan dalam kajian fikih belaka, dimana pernyataan yang jelas berbeda dari orang yang mewakafkan itu tidaklah dianggap." As-Suyuthi menyamakan antara pernyataan orang yang mewakafkan dan orang yang meninggal dunia dari orang yang layak menerima wakaf. Sementara pernyataan, "Dan orang yang meninggal dunia diantara mereka," oleh karena itu, As-Suyuthi memfatwakan, bahwa Malikah dan Abdurrahman itu turut mendapatkan bagian, sebagaimana yang aku ketahui.

Ketiga: Jumhur ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa sesuatu yang khusus itu mampu mentakhsish yang umum saat keduanya bertentangan, baik keberadaannya itu ada sejak awal atau adanya terakhir. Ulama madzhab Hanafi menyatakan, bahwa semuanya itu memiliki hukumnya sendiri-sendiri, dimana jika keduanya ini bertentangan, maka yang akhir menghapus perkara yang pertama, hal ini kembali pada perbedaan pendapat antara ulama madzhab Asy-Syafi'i dan ulama madzhab Hanafi. Apakah keumuman ini besifat suatu yang pasti atau dugaan belaka? Jumhur ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa hal tersebut hanyalah dugaan belaka, mereka memperbolehkan pengkhususan ini yang sifatnya dugaan belaka, seperti layaknya yang terjadi dalam suatu *qiyas* dan lainnya.

Para ulama madzhab Asy-Syafi'i lebih mengedepankan suatu yang khusus itu, karena pengkhususan itu sifatnya pasti, dimana pengkhususan saat adanya pertentangan itu berdasarkan ilmu sejarah ataukah bukan, hal tersebut ada sebelumnya atau adanya belakangan. As-Subki berpegang teguh pada hal ini dalam

menjawab prihal wakaf pada bagian Hamzah dan anak-anaknya seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, dimana dia mendahulukan hal yang khusus, yaitu pernyataan orang yang mewakafkan dari pernyataan sebagian saudaranya yang bersifat umum, yang termasuk dalam pernyataan, "Dan orang yang meninggal dunia sebelum termasuk ke dalam (bagian harta wakaf)," hal tersebut dikarenakan dugaan yang bersifat umum tetap dalam keumumannya, dan hal khusus lainnya yang tetap dalam sifat kekhususannya. Hal ini bersumber dari pemahamannya terhadap suatu hal yang bertentangan, dan kelak kamu akan ketahui nanti.

Ulama madzhab Hanafi menyatakan, bahwa hal yang umum itu sifatnya pasti dalam sisi keumumannya, sehingga bagian orang yang ada di dalamnya tidak dapat keluar dari ketentuan ini kecuali dengan adanya pernyataan yang juga bersifat pasti dan menyatu dalam pernyataan itu sendiri, tidak terpisah, atau juga bukan dengan pernyataan yang menyendiri, seperti akal dan adat yang berlaku, atau juga dengan pernyataan tersendiri namun masih menyambung dengan pernyataan orang itu. Seandainya pernyataan itu merupakan pernyataan yang terpisah dan tidak dalam lingkup pernyataan tersebut, maka inilah yang kemudian menjadi *naasikh* (penghapus) pernyataan sebelumnya apabila dia mengetahui hal itu.

Apabila orang itu tidak mengetahui posisi pernyataan yang belakangan itu, maka pernyataan ini digiring kepada adanya pertentangan dalam dua pernyataan tersebut, yang kemudian dilakukan *tarjih* antara keduanya. Apabila keumuman pernyataan tersebut itu dibatalkan dengan adanya pernyataan pengkhusus, yaitu yang berupa pernyataan yang terpisah namun dalam lingkup

pernyataan itu sendiri dengan mengeluarkan beberapa nama di antara mereka, yang kemudian menjadikan nama-nama mereka ini sebagai orang yang menerima bagian harta secara dugaan, saat seperti ini maka dibenarkan mengkhususkannya dengan sesuatu yang sifatnya dugaan juga.

Saat pernyataan yang bersifat umum itu sifatnya pasti dalam pandangan mereka, layaknya sesuatu hal yang khusus sifat khususnya, mereka menyatakan: Pernyataan umum yang datangnya terakhir itu posisinya sebagai penghapus pernyataan sebelumnya saat terjadi pertentangan dalam kedua pernyataan yang ada. Al Qadhi Husain dan Imam Al Haramain dari ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa pernyataan yang umum jika dia datangnya belakangan, maka dia me-*nasakh* yang sebelumnya, seperti yang dinyatakan oleh ulama madzhab Hanafi. Dengan demikian, sandaran As-Suyuthi dalam keikutsertaan Malikah dan Abdurrahman dalam bagian harta wakaf pamannya Umar dalam kejadian yang telah lalu, maka ini sebagai aplikasi pengamalan pernyataan lafadz umum yang datangnya belakangan dibandingkan pernyataan yang khusus.

Beragam kitab ulama madzhab Hanafi banyak menuliskan hal tersebut, baik itu sebagai permasalahan pokok, maupun cabang. Sementara sikap Al Qadhi dan Imam Al Haramain ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan, "Sungguh setiap pendapat dalam banyak madzhab, itu adalah *wajh* menurut kami, sekalipun itu merupakan *wajh* yang tidak dimenangkan pendapatnya."

Keempat: *Al Ghard* (tujuan) adalah apa yang dimaksud oleh seseorang. Apabila ada yang mengatakan, tujuan dari orang yang mengatakan adalah anu, maknanya itu merupakan apa yang dimaksudkan. Apabila yang dimaksud dari seseorang itu adalah apa yang terkandung di dalam pernyataannya, sekalipun dengan cara mengkhususkan pernyataan yang umum atau dengan menggunakan makna kiasan, bahkan sekalipun pernyataan ini memang bisa digiring kepada makna tersebut dan tidak menyalahi kenyataan yang ada, dengan syarat harus ada pernyataan lain yang mendukung maksud tersebut, karena para ulama me-*nash* bahwa suatu maksud yang tidak didukung dengan pernyataan lain yang mengarahkannya, maka itu tidak dapat diterima, dan jika yang dituju itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka ini juga tidak dapat diterima, sekalipun orang yang menyatakannya itu mengaku bahwa itulah yang dimaksud olehnya, seperti seandainya dia bersumpah untuk tidak memakan suatu makanan dan dia bertujuan ingin mengkhususkan pada makanan tertentu, maka ini tidak dapat diterima dan dia dinyatakan telah melanggar sumpahnya itu, hal ini berbeda jika dia mengkhususkan suatu hari tertentu, jika orang itu bersumpah untuk tidak berbicara kepada seseorang pada suatu hari dimana dia mendatangi orang tersebut, apabila orang yang bersumpah itu mengkhususkan dengan, "Kondisi pertengahan hari," maka itu tidak dapat diterima, karena kata "hari," sekalipun dia digunakan secara umum untuk waktu, kecuali bahwa makna yang menjadi maksudnya itu adalah hakiki, maka hal ini dapat diterima karena tidak bertentangan dengan kenyataan yang ada, dan juga ada bantuan pernyataan lainnya. Demikian pula halnya jika seseorang ingin menjual sesuatu, dia melakukan tawar menawar kepada orang yang hendak membelinya dengan sepuluh (dirham), kemudian sang penjual itu

bersumpah tidak akan menjualnya dengan harga sepuluh (dirham), lalu sang penjual ini menjualnya dengan harga sembilan (dirham), maka orang ini tidaklah melanggar sumpahnya, karena sekalipun tujuannya ini adalah agar dia mendapatkan tambahan yang banyak, namun jika lafadz yang ada tidak membantunya, maka hal ini tidaklah dijadikan acuan.

Para ulama telah me-*nash* untuk tidak menjadikan acuan tujuan orang yang mewakafkan dengan kekhususan yang dia inginkan, jika tidak ada pernyataan yang mengarahkan kepada maksud tersebut, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abidin dan ulama lainnya dalam pembahasan wakaf.

Hal ini terkait dengan maksud seseorang secara mutlak, sementara tujuan orang yang mewakafkan dalam mengkhususkan suatu yang masih umum, maka hukumnya adalah hukum *nash* umum yang telah ditetapkan Nabi ﷺ, sebab para ulama telah me-*nash* bahwa syarat orang yang mewakafkan itu layaknya *nash* syariat dalam hal umum dan khusus, serta yang hukum yang lainnya. Ulama ushul fikih telah me-*nash*, bahwa ada sebagian yang keluar dari sisi keumuman hukum, baik itu dengan lafazh yang tidak terpisah dari pernyataan orang yang mewakafkan, seperti adanya syarat, pengecualian atau tujuan akhir yang diinginkan, dimana ini tidak mungkin kecuali hal tersebut itu masih menyatu dalam pernyataan, atau juga berupa pernyataan yang terpisah, dimana mengeluarkan pernyataan awal dengan pernyataan lain yang terpisah sebagai penghapus pernyataan awal, bukan sebagai pengkhusus pernyataan sebelumnya.

Sedangkan selain pernyataan yang berupa lafazh, seperti akal misalnya, dimana segala sesuatunya itu diciptakan lantaran sangat dibutuhkan, dimana Allah mengeluarkan suatu hal dari

maknanya yang umum atau yang dapat diindera. Maksudnya adalah, bahwa akal pikiranlah yang dijadikan perantara, dimana akal ini diberikan untuk dapat menyaksikan atau mengerjakan yang biasa berlaku pada adat kebiasaan, sebagaimana dalam pernyataan, "Jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan kepala," redaksi kepala merupakan redaksi yang umum, namun yang dimaksud adalah kepala yang biasa dimakan sesuai adat berlaku, yaitu kepala biasa dimasak *kabsyah* dan dijual. Apabila yang biasa dimakan sesuai kebiasaan yang berlaku itu adalah seluruh kepala hewan, maka hal ini dikhususkan pada kepala yang biasa dikonsumsi sesuai adat, sebab keumuman redaksi kepala ini bukanlah yang di maksudkan dalam adat yang berlaku, dimana tidak termasuk ke dalamnya kepala belalang, burung kecil, atau sebagian kata kepala itu kurang dari sempurna, sehingga redaksi tersebut harus digiring pada makna lainnya, seperti pada seorang budak yang digiring kepada budak *mukatab*.

Sementara terkait barang itu semakin bertambah, seperti contohnya buah-buahan, maka ini tidak mencakup buah angggur, sekalipun pernyataan yang umum itu menjadi hujjah bagi yang lainnya, dimana saat terjadi pengkhususan dengan suatu pernyataan yang terpisah, maka dia tetap menjadi hujjah pernyataan yang umum sebelum ada pengkhususan, ini menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i. Dengan ini, kamu dapat mengetahui bahwa maksud orang yang mewakafkan itu bisa menjadi pengkhusus, akan tetapi perlu diikuti dengan pernyataan penguat seperti yang telah kami sampaikan, baik itu berupa pernyataan, adat yang berlaku, atau yang lainnya, selagi tidak ada hal yang masih memiliki keterkaitan, yang menjadikannya tidak dapat diterima dan juga bukan menjadi pengkhusus.

Lantas bagaimana inti dari maksud dari orang yang mewakafkan itu pada orang yang memahaminya dengan pemahaman yang jauh dari kebenaran, yaitu bahwa seorang yang orang tuanya meninggal dunia sebelum sang mendiang mendapatkan bagian tambahan dari wakaf, dibandingkan orang yang orang tuanya meninggal dunia setelah mendapatkan bagian harta wakaf tersebut. Namun hal ini tidak jauh dari kebenaran jika orang yang mewakafkan itu membuat wakafnya itu diperuntukkan bagi dirinya sendiri, kemudian untuk anak-anaknya yang tiga orang, kemudian bergiliran ke anak keturunannya sampai syarat terakhir yang diucapkannya. Dimana salah satu dari ketiga anak tersebut meninggal dunia sebelum anak ini mendapatkan bagian harta wakaf dan tidak meninggalkan anak, kemudian orang yang mewakafkan itu meninggal dunia dengan meninggalkan kedua orang tuanya, dan cucunya yang juga meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian wakaf tersebut. Lalu salah satu orang tua sang mayyit itu mandul, kemudian anak yang ketiga itu meninggal dunia sebelum anak yang ketiga ini mendapatkan bagian harta wakaf, dimana yang tersisa hanya dia dan anak-anaknya. Sang cucu kemudian akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan 2/3 bagian harta wakaf yang diperuntukkan bagi dia dan anak-anaknya hingga seterusnya. Kecuali sang cucu yang ayahnya meninggal dunia sebelum dia mendapatkan bagian harta wakaf, dan orang yang mewakafkan itu melebihkan dengan menaikkan tingkatannya, sehingga bagian harta wakafnya itu adalah separuh dari bagian sang paman, dimana seginilah bagian yang akan terus di dapatkan pada setiap keturunan yang masih ada hingga semuanya ini habis. Kami menilai bahwa pandangan ini sangat jauh melebihi pandangan orang yang mangaku munculnya maksud

orang yang mewakafkan itu dan menjadikan hal tersebut sebagai pengkhusus hal yang umum.

Sungguh, darimana dia mengetahui maksud orang yang mewakafkan itu sementara belum ada tanda yang menunjukkan nya, dan lagi pengakuan akan adanya pengkhususan dengan suatu maksud, hal itu butuh untuk segera mengetahui ketetapan maksud orang yang mewakafkan itu dengan tiada keraguan di dalamnya. Dalam gambaran kami, kita tidak mungkin menghukumi suatu perkara itu cocok dan sesuai dengan maksud orang yang mewakafkan, karena kita tidak mampu memahami perbedaan yang ada di antara, bahwa salah satu dari tiga bersaudara itu ada yang meninggal dunia dalam kondisinya yang mandul, sebelum saudara yang lainnya ikut dalam tingkatannya ini dalam mendapatkan bagian harta wakaf, atau salah seorang dari mereka ada yang meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak, kemudian saudara yang mandul itu pun meninggal, sehingga bagian wakaf ini dikhususkan bagi saudara yang ketiga, yang kemudian berlanjut ke anak keturunannya dengan gambaran selagi rentetan itu tidak terputus setelah level itu, dimana semua saudara statusnya adalah sama, dimana tidak terbetik pula dalam pikiran orang yang mewakafkan untuk melebihkan salah satu daripada anak-anaknya dengan kekhususan mendapatkan wakaf itu.

Bahkan permasalahan melebihkan bagian seseorang dan juga anak keturunannya itu biasanya terjadi secara tiba-tiba, bukan lantaran meninggalnya seseorang sebelum yang lainnya, baik orang itu memang meninggal secara alamiah maupun dibunuh, sehingga wafatnya itu menjadi penyebab berkurangnya bagian harta wakaf keturunan orang yang selevel dengan orang yang mewakafkan. Oleh karena itu, kini yang tersisa adalah sisi

keumuman yang terdapat pada *nash* syariat. Bukankah kamu melihat *nash*-nya itu adalah umum, dan terus dalam sisi keumumannya itu, dimana dia tidak dikhususkan dengan dugaan akal belaka tanpa didasari dengan bukti yang kuat, dimana telah diterangkan dalam bab pewarisan, bahwa jika ada seorang wanita meninggal dunia yang meninggalkan seorang suami yang memiliki bagian 1/2, dua saudari seibu yang keduanya memiliki bagian 1/3, dan sang ibu yang memiliki bagian 1/6, maka saudara laki-laki terakhir tidak berhak memiliki apapun, karena statusnya ikut kepada kedua saudari se-ibu tersebut dari sisi bahwa dia merupakan saudara se-ibu. Dimana kedekatan dengan orang yang meninggal dunia itu merupakan hal penghalang dirinya untuk memperoleh bagian.

Begitu juga jika ada seorang wanita yang meninggal dunia dengan meninggalkan sang suami yang memiliki bagian 1/2, saudari kandung yang memiliki bagian 1/2, saudari se-ayah yang memiliki bagian 1/6 sebagai pelengkap dari 2/3 bagian, maka harta tersebut berubah menjadi 28 bagain. Apabila saudari seayah itu menemukan saudara seayah sang mayyit, maka ini akan berimbas bahwa dia (saudari se-ayah) itu terhalang dari bagiannya, begitu juga dengan saudara se-ayah tersebut, sehingga dirinya ini menjadi penghalang bagi saudari se-ayah dalam bagian harta sepeninggalan sang mayyit tersebut, dimana saudara se-ayah ini juga tidak mendapatkan apa-apa, inilah yang kami nyatakan sebagai saudara negatif dalam ilmu faraidh.

Disini akal dan dugaan belaka tidak dibutuhkan lantaran adanya *nash*, sekalipun *nash* tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada atau dengan apa yang ada dalam pikiran kita, dimana dalam manyaksikan perkara ini, kami mengatakan, bahwa

Orang yang mewakafkan saat dirinya membuat persyaratan wakaf tidak terbetik dalam benak dan pikirannya semua orang yang berhak masuk di dalam wakaf tersebut, baik jumlah maupun batasannya, akan tetapi terkadang hanya sebagian gambaran saja yang ada di pikirannya itu, sehingga dia membuat persyaratan hal yang mungkin dilakukan, dimana kita juga tidak dapat mengetahuinya dengan komperhensif apa yang ada di pikiran orang yang mewakafkan saat dia membuat wakaf itu, baik gambarannya itu mendekati apa yang kita duga maupun jauh dari itu, maka hukumnya adalah sesuai dengan kekhususan yang diinginkan orang itu, atau juga ketidak inginan orang tersebut itu merupakan perkara penghalang yang kita tidak mungkin menghukuminya, sehingga saat seperti ini tidak ada hal lain kecuali kita menghukuminya dengan hal yang ditunjukkan dengan lafazh pernyataan orang yang mengeluarkan wakaf itu sendiri dengan keumumannya. Oleh karena itu, kita mempetimbangkan segala bentuk gambaran yang diinginkan orang yang mewakafkan dan memasukkannya bagian dari hal umum lantaran hal tersebut mencakup semua gambaran yang ada, berbeda dengan apabila kita mengkhususkan dengan sebuah pengkhusus yang dilandasi dengan khayalan dan dugaan belaka, dimana mungkin ada beberapa gambaran yang keluar dari keinginan orang yang mewakafkan, atau bisa jadi ada salah satu gambaran yang sesuai dengan keinginan orang yang mewakafkan, maka berpegangan pada sisi keumumannya itu tidak ada salahnya, dimana pengkhususan itu hanya sebuah kemungkinan belaka, lantaran menyalahi maksud orang yang mewakafkan dan juga persyaratannya, dimana ini seperti *nash*-nya syariat.

Ragam kemungkinan tidak terjadinya itu sangat jelas dan juga tidak menimbulkan suatu mudharat dengan memasukkan

keumuman pernyataan tersebut, sekalipun itu tidak terbetik di dalam pikiran orang yang mewakafkan, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Hal tersebut juga dikarenakan kami melihat dan menilai dengan suatu dugaan, bahwa seandainya terbetik dalam pikiran orang yang mewakafkan sebagian gambaran saja, maka bisa jadi hal ini malah akan menjadi penghalang orang yang seharusnya mendapatkan hak bagian harta wakaf, seperti seandainya terbetik dalam pikiran orang yang mewakafkan beberapa sifat orang yang berhak mendapatkan bagian tersebut yang malah melarangnya mendapatkan harta warisan, seperti jika orang yang sejatinya mendapatkan bagian harta wakaf itu membunuh orang yang mewakafkan. Kami tidak menemukan salah seorang pun dari pakar agama yang menyatakan bahwa orang yang berhak mendapatkan bagian itu menjadi terhalang dari mendapat bagiannya, dengan dugaan bahwa jika orang yang mewakafkan itu memperhatikan sisi ini, maka dia kelak mengharamkan orang itu dari mendapatkan bagian wakaf, akan tetapi dugaan dan prasangka ini tidaklah dapat dijadikan sandaran, begitu juga gambaran pikiran seseorang. Apa yang dilihat oleh seseorang itu sebagai sesuatu yang baik atau sebagai suatu kewajiban, maka dalam pandangan sebagian orang lainnya, sesuatu itu adalah buruk atau bahkan hal itu diingkari, -Mahasuci Dzat yang ilmunya meliputi segala sesuatu- maka kita tidak dapat menghukumi maksud dari orang yang mewakafkan itu kecuali ada petunjuk yang pasti, bukan dengan cara menduga dan berprasangka.

Kelima: Ulama madzhab Hanafi dan yang lainnya telah sepakat bahwa tingkatan atau level yang dianggap adalah level atau tingkatan yang dibuat oleh orang yang mewakafkan. Maksudnya adalah level yang yang dibuat dan disusun oleh orang

mewakafkan terkait siapa saja yang mendapatkan harta wakaf, yang sesuai dengan hitungan yang ada atau tidak, dimana hal inilah yang diterima dan logis, sebab yang memiliki kebijakan pada pemberian hak wakaf adalah orang yang mewakafkan, sehingga dia berhak menyusun siapa saja yang dia kehendaki, tidak ada tekanan atau paksaan bagi dirinya, bahkan hingga dia menjadikan sang anak memiliki bagian sebelum orang tuanya, dimana bagian orang tuanya itu diakhirkan setelah sang anak, maka hal ini dibenarkan. Maka jelas sudahlah ketentuan pembagian harta wakaf dan level yang ada itu.

Tidakkah kamu melihat bahwa jika seseorang mewakafkan kepada anaknya; mereka itu Zaid, Amru, Bakar dan Ali, dan juga anaknya Zaid yang bernama Muhammad dengan bagian yang sama, kemudian kepada setiap dari keturunan mereka, hingga urutan terakhir, maka Muhammad anaknya Zaid itu berada di level ayahnya, sekalipun pamannya; Amru itu meninggal dunia, maka Muhammad itu juga ikut mendapatkan bagian miliki pamannya. Jika sang mayyit yang juga ayahnya Zaid, saat orang yang mewakafkan itu mensyaratkan bahwa bagian harta wakaf itu berpindah dari orang yang tidak memiliki keturunan kepada para saudara yang ada di level tersebut, sebab posisi Muhammad dan ayahnya itu berada pada level Amru yang meninggal dunia itu, karena orang yang mewakafkan itu mewakafkan hartanya itu bagi mereka pertama kali, dimana Muhammad juga berada di level anaknya Zaid, dimana orang yang mewakafkan itu menjadikannya di levelnya seraya berkata, "Kemudian setelah setiap dari mereka itu beralih kepada para anak-anak mereka," dan Muhammad memang anaknya Zaid, maka dia ikut dalam bagian ayahnya; Zaid, dimana tidak ada yang menghalanginya untuk dirinya dapat ikut level sang ayah, karena orang yang mewakafkan tidak

menganggap dirinya itu tidak berhak mendapatkan bagian. Jika Zaid meninggal dunia, maka bagian ini akan berpindah ke level selanjutnya, salah satunya adalah Muhammad, yang telah dijelaskan sebelumnya. Diantara anak-anak ini salah satunya ada yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak, maka Muhammad ini ikut bersama para saudara lainnya dalam bagian harta si mayyit, baik orang yang mewakafkan itu mensyaratkan bagian ini berpindah kepada para saudara sang mayyit atau untuk orang yang ada di levelnya. Hal ini jelas dan banyak dibahas di berbagai pembahasan cabang bab wakaf. Untuk itu, jadi Muhammad memiliki dua level, dan ini adalah rekaan dari orang yang mewakafkan, sehingga yang dianggap adalah level yang dibuat oleh orang yang mewakafkan.

Keenam: Tidak lazim cabang atau keturunan orang yang meninggal dunia sebelum dia mendapatkan harta wakaf memperoleh bagian harta wakaf, yang masih memiliki saudara, dimana dia juga mensyaratkan bahwa harta wakaf itu beralih kepada para saudaranya, atau juga pada orang yang ada pada levelnya, saat dirinya itu mencukupkan wakaf itu bagi orang yang ada di levelnya, maka hal ini boleh-boleh saja dimana hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pernyataan "saudara" atau level, terlebih mengumpulkan yang pernyataan yang hakiki dan yang berupa kiasan atau juga tentang keumuman suatu kiasan.

Hal yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan pernyataan, "saudara," hal tersebut dikarenakan cabang (keturunan) orang yang meninggal dunia, dimana status dirinya yang belum

mengambil bagiannya lantaran dia juga merupakan cabang (keturunan) orang yang meninggal sebelumnya, atau maksudnya sebelum dia berhak mendapatkan wakaf, maka dalam kondisi ini, dia tidak pantas disebut sebagai *ikhwah* (saudara), maka jika kita lazimkan untuk memasukkannya ke dalam redaksi *ikhwah*, maka itu berarti memasukkan hal yang melampaui batas ke dalam redaksi *ikhwah* itu sendiri, bahkan begitu juga dengan orang yang pertama mendapatkan bagian wakaf yaitu sang mayyit, yang status dirinya belum mendapatkan bagian wakaf sekalipun dia telah ditetapkan akan mendapatkan bagian tersebut, sehingga hal ini membuat pembagian tersebut sampai kepada anak keturunannya.

Tidak ada ulama yang menafikan bahwa sang mayyit bukan lagi orang yang berhak mendapatkan bagian wakaf tersebut, karena hal itu berupa pembahasan pembagian harta wakaf bagi dirinya sendiri, sementara pembagian harta wakaf teruntuk dirinya, yang menjadikan pembagian ini dilimpahkan kepada orang lain, maka diri sang mayyit ini tidak memiliki kuasa atas hal tersebut. Insya Allah hal ini akan kami jelaskan dalam pembahasan yang ketujuh.

Setelah ditetapkan bagian sang mayyit sebelumnya, maka di sini baru terlihat dengan jelas keberadaan para saudara, dimana penggunaan redaksi saudara di sini merupakan sebuah redaksi yang hakiki (suatu hal yang benar dan bukan kiasan), sebab tidak disyaratkan bagi orang yang mewakafkan itu untuk menggunakan redaksi yang hakiki lantaran keberadaan sang saudara itu benar adanya bukannya dikira-kira. Jika tidak demikian, maka kelak redaksi saudara ini dalam setiap pernyataan orang yang mewakafkan itu merupakan redaksi *majaz* (kiasan), atau juga redaksi itu memuat hal yang hakiki dan kiasan, atau juga itu

merupakan redaksi yang menunjukkan keumuman suatu kiasan, karena redaksi itu mencakup ketiadaan wujud saudara, dan juga tidak pernah terbetik dalam diri orang yang mewakafkan jika dia tidak memiliki saudara, atau bahkan dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu memiliki saudara.

Setelah pembagian ini ditetapkan bagi sang mayyit sebelum dia mendapatkan bagian itu lantaran suatu hal, yaitu masih memiliki saudara, maka bagian harta wakafnya ini berpindah kepada keturunannya, sehingga tidak ada kata kiasan dalam redaksi *ikhwah* (saudara), terlebih lagi tidak ada redaksi yang mengumpulkan makna hakiki dan kiasan pada redaksi tersebut, atau juga tidak ada redaksi yang menunjukkan keumuman suatu kiasan.

Penentuan keberadaan bagian sang mayyit ini terjadi sebelum dirinya mendapatkan bagian harta wakaf dalam syarat orang yang meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian yang telah ditentukan di sini, hal tersebut sebenarnya sebagai perwujudan dari pernyataan orang yang mewakafkan, dimana jika orang yang telah meninggal itu seandainya dia masih hidup, maka dia pasti akan dapat bagain wakaf itu. Pernyataan ini merupakan *nash* yang sangat jelas untuk penentuan bagian wakaf, dimana jika hal ini tidak teraplikasikan, maka hal ini malah akan menghambat pembagian harta wakaf tersebut sekalipun tanpa adanya suatu hal yang menjadi sebuah kewajiban, dimana keberadaan redaksi *ikhwah* setelah penentuan bagian harta wakaf ini ada dan juga hakiki, tidak ada keraguan di dalamnya.

Hal yang kedua, terkait dengan redaksi *Ath-Thabaqah* (level). Definisi redaksi *Ath-Thabaqah* dalam terminologi orang yang mewakafkan, maka maknanya itu disusun sesuai keinginan

orang yang mewakafkan, seperti yang telah kamu ketahui, dimana orang yang mewakafkan menjadikan keturunan orang yang belum mendapatkan bagian harta wakaf pada tingkatan dimana sang mendiang ayahnya itu ada, dengan pernyataan, "(sang anak) menempati posisinya dalam tingkatan dan hal memiliki," atau "(sang anak) menempati posisi ayahnya dalam hal kepemilikan -tanpa menggunakan redaksi tingkatan-." Maka, dengan syarat ini berarti orang yang mewakafkan itu telah menjadikannya (sang anak atau keturunan sang mayyit) pada tingkatan sang ayah secara mutlak. Pemutlakan redaksi *Ath-Thabaqah* (level) mencakup makna hakiki dalam terminologi orang yang mewakafkan tanpa adanya keraguan, maka sejatinya redaksi level itu tidak diperbolehkan hanya berlaku seputar lafazh itu sendiri, terlebih apabila redaksi itu menunjukkan keumuman makna kiasan, atau menunjukkan berkumpulnya makna kiasan dan makna hakiki. Dari sini kamu telah dapat mengetahui bahwa tidak ada pertentangan antara syarat anak keturunan yang menempati tingkatan dan hak kepemilikan orang yang meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian wakaf, dengan syarat harta wakaf ini berpindah kepada para saudara atau orang yang berada di levelnya, dimana hal ini berimbas pada tanggungan mengumpulkan kedua makna tersebut, atau juga mengkhususkan salah satunya atau yang lainnya, jika orang yang banyak itu belum tersadarkan, maka tetaplah kamu pada kebenaran dimana pun berada.

Ketujuh: Perlu diketahui, bahwa jatah bagian sang mayit itu sudah ada dalam ketentuan wakaf. Pembagian harta wakaf untuknya tidak dapat ditutup-tutupi lagi, bahkan hal tersebut

merupakan hal yang banyak terjadi, dimana banyak hal penting dalam wakaf yang dikembalikan pada kondisi ini.

Diantaranya, apabila satu level itu sudah habis, dan orang yang berhak memiliki harta wakaf tersebut telah beralih kepada level berikutnya, dimana pada level berikutnya ini ada yang masih hidup dan yang juga sudah meninggal dunia, namun mereka semua memiliki keluarga, maka berlakulah syarat orang yang mewakafkan, yaitu berpindahnya bagian orang yang meninggal itu kepada anaknya atau kepada cucunya hingga urutan yang paling bawah. Kematian orang yang meninggal dunia dimana posisi dirinya ada pada level berikutnya setelah dirinya itu mendapatkan bagian harta wakaf yang dimaksud, maka sang anak pun demikian kondisinya, sehingga pembagian ini berakhir pada keturunan yang paling akhir dari level itu, dan kemudian kita kumpulkan lagi semua yang ada di tangan orang-orang yang berhak memiliki bagian harta wakaf itu dan kita bagi dari awal pada level selanjutnya, baik orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.

Tentang bagian yang diterima oleh orang yang masih hidup, maka dia berhak mengambilnya sementara pada orang yang sudah meninggal dunia, maka itu diberikan kepada keturunannya, dimana orang yang telah meninggal dunia itu wujudnya sudah tiada lagi dan bukan lagi termasuk orang yang berhak mendapatkan bagian wakaf secara mutlak saat pembagian itu habis. Pembagian pada level berikutnya, kamipun tetap menghitung keberadaan mereka (orang yang telah meninggal), agar apa yang menjadi bagiannya itu dapat sampai kepada keturunannya, dimana kami juga tidak menafikan bahwa orang yang telah meninggal itu bukanlah lagi orang yang berhak

mendapat bagian saat pembagian harta wakaf, seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya. Jika bukan karena hal tersebut, maka keturunan orang yang telah meninggal pada level berikutnya kelak tidak berhak mendapatkan bagian lantaran tidak berhak atas bagian itu.

Diantaranya, jika orang yang mewakafkan itu mewakafkan untuk anak-anaknya yang berasal dari tulang *sulbi*-nya, kemudian anak-anak para saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, hingga keturunan yang terakhir, dimana dia juga mensyaratkan bahwa keturunan orang yang meninggal dunia itu dapat menempati posisi hak milik sang mendiang. Dimana kemudian meninggallah salah satu cucu orang yang mewakafkan selama masa hidup orang yang mewakafkan itu dengan meninggalkan seorang anak perempuan, dan kemudian orang yang mewakafkan ini meninggal dunia, maka sang anak perempuan ini dapat mengambil bagian milik mendiang ayahnya saat orang yang mewakafkan itu meninggal, yaitu dengan membaginya kepada para anak yang mendiang ayah mereka telah meninggal dunia dan belum mendapat bagian harta wakaf tersebut.

Hal tersebut terjadi berdasarkan dugaan sang ayahnya masih ada, dimana pembagian bagi sang mendiang ayah itu berpindah kepada para anaknya, tidak ada cara lain untuk dapat memiliki bagian harta wakaf itu kecuali dengan syarat itu sendiri, karena seseorang tidak mungkin menjadikan anak orang lain sebagai anak dari tulang *sulbi*-nya, dan juga redaksi kiasan pada hal ini jauh dari kebenaran, dimana menurut para ulama fikih, tidak semua kiasan itu dapat diterima. Dari sini jelas sudah, bahwa kepemilikan harta wakaf itu dengan ketentuan yang telah berlaku, dan tidak ada lagi keraguan dalam hal ini.

Diantaranya, seandainya orang yang mewakafkan itu mewakafkan hartanya kepada para saudaranya sejak awal, atau setelah semua keturunan orang yang mewakafkan itu habis, lalu berpindah kepada anak-anak saudara mereka dan seterusnya, dimana dia juga mensyaratkan bahwa keturunan orang yang meninggal dunia itu dapat menggantikan posisi dan ragam syarat lainnya, dimana kemudian saudara orang yang mewakafkan itu meninggal dunia, sebelum menetapkan untuk para saudaranya yang meninggal dunia dengan menyisakan seorang anak laki-laki, maka tak ada perbedaan pendapat bahwa sang anak itu berhak mendapatkan bagian harta wakaf itu, dimana sang anak ini menempati posisi sang ayah dalam mendapatkan bagian sang mendiang yang merupakan saudara orang yang mewakafkan, sekalipun statusnya tidak disifat sebagai *ikhwah* (saudara). Redaksi saudara di sini merupakan redaksi yang hakiki namun dalam kondisi yang berbeda.

Kedelapan: Tidak lazim keturunan orang yang meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian harta wakaf, ikut dalam bagian orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan para saudara atau orang-orang yang ada di levelnya, namun dia tidak memiliki keluarga, dimana hal ini bertentangan dengan maksud orang yang mewakafkan, sebab hal yang dijauhi dari maksud orang yang mewakafi; baik itu dikaitkan dengan suatu pernyataan, akal, panca indra, adat yang berlaku, tambahan orang yang mendapatkan harta wakaf, atau orang yang mendapatkan harta wakaf itu berkurang, dan dalam hal ini tidak ada yang mengarah kepada hal-hal tersebut.

Terkait dengan suatu *lafadz* (pernyataan)-yang dijauhi oleh orang yang mewakafkan-, hal ini terlihat dengan jelas, karena dalam pernyataan orang yang mewakafkan, tidak ada hal yang menunjukkan adanya larangan tidak diperbolehkan ikut mendapat bagian, kecuali jika ada hal yang menunjukkan lafadz *ikhwah*, dimana kamu juga telah mengetahui bahwa hal tersebut bukanlah sebagai larangan.

Sementara akal, panca indra, adat yang berlaku, hal tersebut dikarenakan ketidakpastian letaknya pada bagian mana dari pernyatan orang yang mewakafkan itu, bahkan kita dapat katakan bahwa hal itu tidak ada di dalam pernyataan orang yang mewakafkan kecuali terkait dengan adat yang berlaku, hal ini ditunjukkan dengan redaksi kalimat yang sudah biasa digunakan; dia dan mereka. Adat yang dapat mengkhususkan suatu yang umum adalah adat yang jika suatu perkara yang umum itu dimutlakkan, maka orang yang mendengarnya pun tidak dapat memahami perkataan itu kecuali makna yang dikhususkan, seperti kalimat yang biasa digunakan oleh orang banyak, dimana orang yang mendengarkan pernyatan ini tidak dapat memahami, lantaran makna umum itu bukanlah makna yang dimaksud. Makna yang dimaksud di sini adalah makna yang khusus, seperti yang telah kami paparkan sebelumnya, yaitu pada orang yang berjanji untuk tidak memakan kepala, maka makna khusus di sini adalah makna yang biasa berlaku secara umum, sebab kita harus menggiring pernyataan itu kepada makna yang biasa berlaku, sekalipun hal itu menyelisihi makna leksikalnya, dimana tidak ada adat istiadat yang menjadikan pernyataan umum orang yang mewakafkan dalam syarat orang yang meninggal dunia sebelum dia mendapatkan bagian harta wakaf agar orang lain menggantikan posisinya. Apa yang menjadi haknya itu merupakan

bagian asli, dimana pernyataan umum itu layaknya makna yang berlaku dalam suatu adat, bahkan adatlah yang mampu memutuskan keberlangsungan digunakannya lafazh tersebut yang tetap dalam makna umumnya.

Kita melihat bahwa seorang kakek menjadikan cucunya yang meninggal dunia itu layaknya anaknya sendiri dalam segala kondisi, bahkan mungkin sang kakek akan lebih banyak menaruh perhatian kepada sang cucu dibanding anaknya sendiri. Jika kami katakan, bahwa adat ini bukanlah merupakan adat yang umum berlaku pada masyarakat, namun masyarakat ada yang ikut melakukannya, maka adat-adat khusus ini niscaya akan sirna. Jika tidak, maka akan terjadi perbedaan dalam memaknai suatu pernyataan, bagaimana hal ini bisa dikhususkan sementara posisinya itu berupa dugaan dan hal umum itulah yang bersifat pasti.

Anggapan bahwa maksud tidak diperbolehkannya sang keturunan orang yang meninggal dunia sebelum dirinya mendapatkan bagian wakaf dan mengikutkannya ke dalam bagian sang anak yang meninggal dunia, hal ini serupa dengan anggapan kosong tanpa bukti yang datangnya dari pernyataan orang tersebut, bahkan hal ini tidak dapat diterapkan, dimana hal ini tidak dapat ditemukan dalam pernyataan orang yang mewakafkan dan juga bukan menjadi kebiasaan dirinya.

Tambahan jumlah keturunan orang yang meninggal dunia sebelum dia mendapatkan harta wakaf atas bagian anak yang meninggal setelah itu. Maka hal itu tidak mengapa dalam pernyataan orang yang mewakafkan, sebab dia dapat memberikannya untuk siapa saja yang dihendakinya tanpa ada tekanan, lebih khusus tambahan ini bukan termasuk syarat lazim

sang keturunan menempati posisi orang yang meninggal dunia sebelum dirinya mendapatkan bagian wakaf, akan tetapi hal ini ada secara spontanitas dalam beberapa kejadian, dalam hal tersebut, bisa jadi semua anak orang yang mewakafkan itu meninggal setelah mereka memperoleh harta wakaf, dimana mereka meninggalkan keluarga, dimana biasanya keturunan orang yang meninggal dunia itu menempati posisi sang mendiang. Hal ini terjadi secara spontanitas dalam banyak kondisi, sebab bisa jadi semua anak orang yang mewakafkan itu meninggal dengan menyisakan keluarga sementara dirinya telah mendapatkan harta wakaf itu, bisa jadi keturunan sang mayyit itu juga turut meninggal tanpa meninggalkan keluarga -tepatnya sebelum dia mendapatkan harta wakaf-, atau juga mereka meninggal setelah mendapatkan harta wakaf sebelum pembagian jatah saudara ayahnya atau orang yang berada di level tersebut, jika hal itu sampai terjadi, maka kelak tidak akan menemukan tambahan pada keturunan orang yang meninggal dunia sebelum dirinya mendapatkan hak bagian harta waris atas keturunan orang yang meninggal setelahnya.

Jika kamu telah mengetahui hal itu, maka kita tahu bahwa ucapan orang yang mewakafkan, "Siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak atau cucu atau cicit, maka bagiannya berpindah kepadanya," itu berlaku untuk orang yang meninggal dunia setelah adanya penetapan hak. Anggapan sebagian ulama madzhab Hanafi, bahwa Imam As-Subki mengambil dari jawabannya tentang kasus Malikah dan Abdurrahman, itu tidaklah benar. Sebab, seperti yang kita tahu, bahwa persoalannya itu berkisar pada keterangan yang menggunakan kalimat, "Dan siapa di antara mereka yang meninggal dunia...." yang berarti mencakup Muhammad yang meninggal dunia sebelum penetapan hak, seperti yang

dikemukakan oleh As-Subki. Jadi, syarat ini tidak mencakup anak-anak si Muhammad sebelum tingakatan mereka naik ke tingkatan ayah mereka. Kami heran terhadap Ibnu Abidin yang lalai terhadap masalah ini, padahal dia mengutip dua jawabannya dari dua kasus yang telah dikemukakan secara beruntun.

Kita juga tahu bahwa persekutuan cabang orang yang meninggal dunia sebelum penetapan hak itu tidak mengharuskan bahwa pokok atau induk boleh diartikan saudara maupun tingkatan. Sebab, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembagian sebelum penetapan hak adalah lantaran pertimbangan bahwa dia adalah saudara sesuai dengan keberadaannya, bukan atas cabangnya yang perlu kita sebut sebagai saudara secara *majaz*.

Kita juga tahu bahwa hal itu menuntut ketetapan untuk memberikan kepada cabang orang yang meninggal dunia sebelum penetapan hak terhadap semua yang diberikan kepada sang induk seandainya dia masih ada. Hal ini sesuai dengan cakupan umum syarat orang yang meninggal dunia sebelum penetapan hak yang baru terjadi belakangan. Sementara prihal antara dia dan orang yang meninggal dunia setelah penetapan hak secara mutlak, tidak ada pertentangan di dalamnya, baik syarat itu untuk para saudara maupun untuk orang yang ada dalam tingkatan. Kita juga tahu bahwa hal itu tidak mengharuskan kebolehan secara mutlak dan mengkompromikan antara yang hakiki dan yang majazi. Hal itu juga tidak bertentangan dengan keinginan orang yang mewakafkan.

Alasan orang yang mengatakan bahwa kalimat *tingkatan* itu bisa berlaku secara hakiki, bukan majaz bisa kita terima. Akan tetapi ucapan, "Supaya bisa mengompromikan di antara dua hal

yang berlawanan...," tidak bisa kita terima. Alasannya adalah, karena kita tidak bisa memberikan bagiannya kepada orang-orang yang setingkat dengannya sekaligus kepada orang-orang yang setingkat dengan ayahnya. Sebab, kenaikannya ke tingakatan ayahnya itu harus dengan syarat tertentu.

Para ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa syarat itu dikembalikan kepada semua hal yang ada sebelumnya. Mereka juga menetapkan bahwa syarat itu bagian dari pengecualian, dan pengecualian itu kembali kepada semua hal ada sebelumnya. Jadi, dalam setiap ketetapan yang menyalahi ketetapan syarat, seolah-olah orang yang mewakafkan itu mengatakan, "Orang yang meninggal dunia sebelum penetapan hak, maka dia mendahuluinya, kecuali apabila di sana ada cabang orang yang meninggal dunia sebelum adanya penetapan hak, karena dia bersekutu dan menerima apa yang diterima oleh induknya. Sudah jelas tidak ada pertentangan antara pengecualian dan yang dikecualikan jika misalnya orang yang mewakafkan itu mengatakan, "Maka untuk para saudara lelaki dan saudara perempuannya...," kecuali jika di sana ada yang meninggal dunia sebelum penetapan hak, sebab dia bersekutu dengan mereka dan menerima apa yang diterima oleh induknya jika masih hidup, sehingga memang tidak ada pertentangan sama sekali.

Pendapat orang yang menjadikan keinginan pewakaf sebagai dalil, tidaklah bisa diterima karena memang tidak ada yang menunjukkan atas hal itu, baik berupa pernyataan maupun tradisi yang berlaku. Keinginan tidak bisa dianggap jika tidak dibantu oleh suatu pernyataan atau lainnya. Demikian pula dengan ucapan lain dari orang yang mewakafkan.

Kita tahu tidak benar ada perselisihan pendapat di kalangan internal sesama para ulama madzhab Hanafi, atau di antara mereka dengan ulama-ulama madzhab Asy-Syafi'i tentang masalah memberikan kepada cabang orang yang meninggal dunia sebelum penetapan hak atas semua yang dikembalikan kepada induknya seandainya dia masih hidup yang terdiri dari saudara-saudaranya atau dari orang lain yang setingkat dengannya, karena memang tidak ada pertentangan di antara dua syarat. Sumber perselisihan nya terletak pada adanya pertentangan, dan didahulukannya yang khusus daripada yang umum atau tidak adanya hal tersebut berdasarkan yang telah kita ketahui bersama dengan jelas.

Dari sini, kita tahu apa yang diunggulkan oleh fatwa As-Suyuthi untuk memberikan kepada salah satu cabang semua yang harus diberikan kepada induknya jika dia masih hidup, berdasar kan fatwa As-Subki yang telah dikemukakan sebelumnya. Dengan diterimanya adanya pertentangan tersebut, maka tidak benar ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama madzhab Hanafi berdasarkan pernyataan mereka bahwa syarat itu dikembalikan kepada semua hal yang sebelumnya dan bahwa kedudukkannya itu sama seperti pengecualian. Juga berdasarkan ucapan mereka bahwa redaksi yang menunjukkan sisi keumuman pernyataan sang pewakaf itu di*nasakh* oleh sesuatu yang khusus. Dan semua itu tanpa ada perselisihan di antara mereka.

Dengan demikian kita tahu bahwa bersandar kepada para ulama madzhab Hanafi yang memberi fatwa melarang cabang (keturunan) orang yang induknya meninggal dunia sebelum penetapan hak untuk ikut bersekutu dengan saudara-saudara induknya (se-ibu) atau orang yang setingkat dengannya berdasarkan fatwa sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah

salah besar. Tidak benar jika madzhab Hanafi ikut terlibat dalam perselisihan ini. Sebab, perselisihan tentang dasar yang dijadikan pedoman adalah perselisihan antar individu ulama, bukan antar madzhab. Dimana perselisihan yang hanya menyangkut masalah cabang tidak dianggap sebagai perselisihan jika pihak yang kontra tidak banyak.

Kami merasa aneh terhadap Ibnu Abidin yang mengaitkan pendapat yang melarang ini kepada mayoritas ulama dari keempat madzhab. Padahal jumlah mereka pada satu madzhab bisa dihitung dengan jari satu tangan. Mereka tidak berani melawan ulama-ulama ahli fikih terkemuka yang memberikan fatwa untuk membolehkan dan bukan menghalangi.

Jika hal ini sudah jelas, maka kita tahu bahwa keputusan melarang cabang (keturunan) orang yang induknya meninggal dunia sebelum penetapan hak yang disyaratkan untuk menempati kedudukannya dan mendapat hak seperti yang didapat oleh induknya (sang ayah atau ibu) jika dia masih hidup, yaitu bisa bersekutu terhadap bagian orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan berupa beberapa orang saudara dari induknya atau orang yang setingkat dengan induknya. Akan tetapi ini adalah keputusan yang menyalahi ketegasan syarat orang yang mewakafkan. Dimana keputusan seperti ini adalah keputusan yang menyalahi nash yang menurut ulama madzhab Hanafi harus dibatalkan, baik *nash* itu tegas atau bersifat lahiriah, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab *Al Bahr*.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mewakafkan untuk kaum kerabatnya, maka masuk di

dalamnya siapa pun yang dikenal memiliki hubungan kerabat dengannya. Jika orang yang mewakafkan memiliki seorang ayah yang diketahui dan nasabnya terhubung kepadanya, maka semua orang yang ada hubungan nasab dengan ayahnya, maka dia termasuk di dalam wakafnya, dan tidak masuk di dalamnya orang yang nasabnya terhubung kepada saudara sang ayah atau kakeknya.

Jika Asy-Syafi'i ﷺ mewakafkan untuk kaum kerabatnya, maka yang masuk di dalamnya adalah semua orang yang nasabnya terhubung kepada Syafi' bin As-Sa'ib, karena mereka lah yang dikenal sebagai kerabatnya. Tidak masuk di dalamnya orang-orang yang nasabnya terhubung kepada Ali dan Abbas bin As-Sa'ib, dan orang-orang yang nasabnya terhubung kepada As-Sa'ib, karena mereka tidak dikenal sebagai kerabatnya. Dalam hal ini berlaku sama antara kerabatnya yang dekat maupun kerabat yang jauh, dan juga berlaku sama antara yang laki-laki dan yang perempuan, karena mereka sama-sama kerabat.

Jika muncul seorang kerabat dekat setelah wakaf, maka dia masuk ke dalamnya. Sementara menurut Al Buwaithi, maka dia tidak masuk di dalamnya. Akan tetapi pendapat Al Buwaithi ini salah, karena semua ulama sepakat jika seseorang mewakafkan untuk anak-anaknya, maka masuk pula di dalamnya orang yang baru muncul di antara mereka.

Pasal: Jika seseorang mewakafkan untuk orang yang paling dekat dengannya, sementara dia sudah

tidak punya kedua orang tua, maka wakaf diberikan untuk anaknya yang laki-laki atau perempuan disebabkan dia yang lebih dekat daripada lainnya. Soalnya anak adalah bagian darinya. Jika dia tidak memiliki anak, maka diberikan untuk cucunya yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika dia tidak punya anak dan juga tidak punya cucu tetapi dia punya salah satu orang tua, maka wakaf diberikan untuknya, karena keduanya lebih dekat daripada lainnya. Jika mereka berdua berkumpul, maka mereka sama. Dan jika mereka berdua tidak ada, maka diberikan untuk ayah mereka yang paling dekat kemudian yang terdekat. Dan jika dia punya ayah dan juga punya seorang anak, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Mereka berdua sama, karena mereka satu tingkat dalam kedekatannya.

Pendapat Kedua: Lebih didahulukan anak karena dia yang lebih kuat pertalian nasabnya daripada ayah. Apabila kita mengatakan keduanya sama, maka ayah yang lebih didahulukan daripada cucu, karena ayah lebih dekat daripada cucu. Dan jika kita mengatakan lebih didahulukan anak, maka cucu lebih didahulukan daripada ayah, karena dia lebih kuat pertalian nasabnya daripada ayah.

Jika orang yang mewakafkan tersebut tidak memiliki dua orang tua dan juga tidak punya anak tetapi dia punya beberapa saudara, maka diberikan untuk mereka, karena mereka yang lebih dekat

daripada yang lain. Jika ada seorang saudara dari jalur ayah dan seorang saudara dari jalur ibu, maka keduanya dianggap sama. Jika saudara yang satu adalah saudara kandung, dan saudara yang satunya lagi adalah saudara seibu atau saudara seayah, maka lebih didahulukan saudara kandung karena dia yang lebih dekat. Jika dia tidak memiliki saudara, maka diberikan untuk anak-anaknya saudara atau keponakan berdasarkan urut-urutan ayah mereka. Jika dia memiliki kakek dan juga punya saudara, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya sama, karena mereka sama-sama dekatnya. Oleh karena itu, mereka mendapatkan bagian harta warisan yang sama.

Pendapat Kedua: Saudara lebih didahulukan karena jalur nasabnya adalah jalur nasab anak. Jika kita mengatakan bahwa keduanya sama, maka kakek lebih didahulukan atas anaknya saudara atau keponakan. Dan jika kita mengatakan saudara yang lebih didahulukan, maka anak saudara atau keponakan atau anaknya dan seterusnya yang lebih didahulukan daripada kakek. Jika dia tidak memiliki saudara tetapi memiliki beberapa orang paman, maka wakaf dialihkan untuk mereka kemudian untuk anak-anak mereka berdasarkan urut-urutan saudara dan anak-anak mereka.

Jika dia punya seorang paman dan ayahnya kakek, maka ada dua pendapat yang berlaku untuk kakek dan saudara. Jika dia punya seorang paman dari

ayah dan paman dari ibu atau seorang bibi atau seorang tante atau anaknya mereka, maka keduanya sama. Jika dia punya dua orang nenek yang salah satunya terkait dengan dua kerabat sekaligus dan yang satunya hanya terkait dengan satu kerabat, maka nenek yang terkait dengan dua kerabat lebih utama, karena merekalah yang lebih dekat. Di antara ulama madzhab kami, ada yang mengatakan, kalau kita berpendapat sesungguhnya bagian seperenam dari harta pusaka di antara mereka berdua, maka mereka sama terhadap wakaf.

Pasal: Jika seseorang mewakafkan harta kepada sekelompok dari orang-orang yang paling dekat dengannya, maka wakaf itu diberikan untuk tiga orang kerabat paling dekat saja. Jika salah satu dari tiga orang tersebut setingkat dengannya dan selebihnya berada di tingkat yang lebih jauh, maka sedapat mungkin dipenuhi jumlah yang paling dekat dan sisanya yang berada di tingkat kedua disempurnakan, karena yang disyaratkan adalah jumlah dan kedekatan. Jadi, keduanya harus diperhitungkan.

Pasal: Jika seseorang mewakafkan untuk dua orang *maula*-nya dan dia seorang maula dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wakaf diberikan kepada mereka berdua karena namanya mencakup mereka.

Pendapat Kedua: Wakaf diberikan kepada *maula* yang tertinggi, karena dia memiliki keistimewaan lantaran status merdeka dan keturunan.

Pendapat Ketiga: Wakaf hukumnya batal, karena mengarahkan yang satu tidak lebih utama daripada mengarahkan kepada yang lainnya, padahal juga tidak boleh mengarahkan kepada keduanya, karena sang *maula* pada salah satu di antara mereka memiliki makna tersendiri, dan pada yang lain juga memiliki makna yang lain. Jadi, tidak sah menginginkan mereka berdua dengan lafazh yang sama. Oleh karena itu, hukumnya itu menjadi batal.

Penjelasan: Hukum: Wakaf untuk kaum kerabat itu termasuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ yang terdiri dari silaturrahim, kebaikan, dan kebaktian. Al Bukhari, Muslim, dan Ahmad meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Anas,

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ، وَإِنَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخٍ بَخْ،

ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, "*Kalian tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kalian menyumbangkan harta yang kalian sukai.*" Sesungguhnya harta-hartaku ada di Barha', dan itu merupakan sedekah untuk Allah yang aku harapkan kebajikannya dan simpanannya di sisi Allah. Tolong Anda kelola, wahai Rasulullah, sesuai petunjuk Allah kepada Anda." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bagus, bagus. Itu adalah harta yang menguntungkan. Bagus, bagus. Itu adalah harta yang menguntungkan."* Aku mendengar beliau bersabda, "Aku melihat harta itu cocok untuk kaum kerabat." Abu Thalhah berkata, "Aku lakukan, wahai Rasulullah." Abu Thalhah lalu membaginya untuk kaum kerabat dan anak-anak pamannya."

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan,

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ، قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ أُرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحَا

لله. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ، قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

"Di saat turun ayat, "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai,"* (Qs. Aali Imraan [3]: 92) Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi diperlihatkan Tuhan kami bertanya kepada kami tentang harta kami. Aku mohon Anda berkenan menjadi saksi bahwa aku telah menjadikan tanahku yang ada di Barha' untuk Allah." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Berikan itu untuk kerabatmu."* Abu Thalhah berkata, tanah itu lalu dia berikan kepada Hassan bin Tsabit dan Ubaid bin Ka'ab."

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Al Bukhari. Antara lain Rasulullah ﷺ bersabda, اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ "*Berikan tanah itu untuk kaum kerabatmu yang miskin.*"

Muhammad bin Abdullah Al Anshari menyatakan, bahwa nama lengkapnya adalah Abu Thalhah Zaid bin Sahal bin Al Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid bin Munat bin Ady bin Amr bin Malik bin An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Hassan bin Tsabit bin Al Mundzir bin Haram. Keduanya bertemu pada Haram, yaitu ayah yang ketiga. Nama lengkapnya adalah Ubai bin Ka'ab bin Qais bin Atik bin Zaid bin Mu'awiyah bin Amr bin Malik bin An-Najjar. Amr bertemu Hasan, Abu Thalhah, dan Ubai. Antara Ubai dan Abu Thalhah ada enam ayah.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah, dimana lafazhnya milik Muslim,

لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ، دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ: يَا بَنِى كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِى مُرَّةَ بْنِ كَعْب أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِى هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا.

"Ketika turun ayat, "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 214). Rasulullah ﷺ memanggil orang-orang Quraisy. Setelah mereka yang terdiri dari para bangsawan dan orang-orang awam sudah sama berkumpul, beliau bersabda, *"Wahai Bani Lu'ayy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrat bin*

Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdu Syamns, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdu Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hasyim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Dan wahai Fathimah, selamatkan dirimu dari api neraka, karena sesunguhnya aku tidak kuasa menolong kamu sedikit pun dari azab Allah. Hanya saja kamu memiliki hubungan rahim yang akan aku basahi dengannya."

Dalam hadits tadi ada dalil yang menunjukkan bahwa setiap suku yang dipanggil oleh Rasulullah ﷺ secara mutlak disebut sebagai kerabat-kerabat dekat, karena Rasulullah ﷺ melakukan itu menuruti firman Allah ﷻ, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ *"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,"* QS. Asy-Syu'araa` [26]: 214). Ini menunjukkan keabsahan pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمه الله tentang masuknya kaum wanita karena nama Fathimah ikut disebutkan oleh Rasulullah ﷺ, dan juga masuknya orang-orang kafir.

Cabang: Pendapat Para Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan kaum kerabat terdekat. Abu Hanifah menyatakan, bahwa kerabat adalah setiap rahim atau keluarga yang berstatus muhrim dari jalur ayah atau jalur ibu, yang dimulai dengan kerabat dari jalur ayah sebelum ibu. Abu Yusuf dan Muhammad memaparkan, yaitu orang-orang yang dihimpun oleh ayah semenjak hijrah dari jalur ayah dan ibu secara rinci. Zufar menambahkan, yaitu yang didahulukan adalah dari yang terdekat. Inilah riwayat yang dikutip

dari Abu Hanifah. Paling sedikitnya ada tiga orang kerabat. Menurut Muhammad ada dua, dan menurut Abu Yusuf ada satu. Menurut mereka, wakaf tidak boleh diberikan kepada orang-orang kaya, kecuali memang disyaratkan seperti itu.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa kerabat adalah yang berkumpul, baik yang dekat maupun yang jauh, muslim maupun kafir, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, statusnya sebagai ahli waris maupun bukan sebagai ahli waris, statusnya sedang melakukan ihram maupun yang tidak sedang melakukan ihram. Mereka berbeda dalam dua pendapat tentang pokok dan cabang. Kata mereka, jika ada kumpulan terbatas yang jumlahnya lebih dari tiga orang, maka mereka disempurnakan. Ada yang mengatakan, terbatas hanya tiga orang. dan jika jumlahnya tidak terbatas, menurut kesepakatan para ulama yang dikutip oleh Ath-Thahawi, maka hukumnya batal.

Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, bahwa masalah ini harus dikaji, karena ulama madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan untuk diberikan kepada tiga orang dari mereka, dan tidak harus sama rata. Pendapat Imam Ahmad tentang kerabat sama seperti pendapat Asy-Syafi'i, hanya saja dia mengecualikan orang kafir. Dalam salah satu pendapat yang dikutip darinya, bahwa kerabat adalah setiap orang yang dihimpun. Menurut Imam Malik, kerabat hanya khusus pada nasab, baik bisa mewarisi atau tidak bisa mewarisi, dimana itu dimulai dengan mereka yang miskin hingga yang kaya, kemudian baru diberikan kepada orang-orang kaya.

Imam Malik berpegang pada riwayat, "Lalu Nabi ﷺ memberikannya kepada Hassan bin Tsabit dan Ubai bin Ka'ab." Ulama yang mengatakan bahwa minimal yang diberikan kepada kaum kerabat jika jumlah mereka tidak terbatas pada dua

golongan, maka perlu ditinjau kembali. Sebab, dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, "Lalu Abu Thalhah memberikannya kepada kaum kerabatnya." Dimana di antara mereka adalah Hassan dan Ubai bin Ka'ab. Ini menunjukkan bahwa selain kepada kedua orang tersebut Abu Thalhah juga memberikan kepada yang lain.

Dalam *Mursal*-nya Abu Bakar bin Hazm disebutkan, "Lalu Abu Thalhah mengembalikannya kepada para kerabatnya; yaitu Ubai bin Ka'ab, Hassan bin Tsabit, saudaranya, dan keponakannya Syaddad bin Aus dan Nabith bin Jabir. Mereka semua menerimanya, akan tetapi Hassan bin Tsabit menjualnya kepada Mu'awiyah seharga seratus ribu dirham.

Berdasarkan hal itu, jika seseorang mewakafkan untuk para kerabatnya, maka masuk di dalamnya semua orang yang kekerabatannya dihubungkan kepada ayahnya. Jadi, dalam masalah ini semua orang yang nasabnya dihubungkan kepada pamannya itu tidak masuk semuanya. Apabila Asy-Syafi'i ﷺ mewakafkan untuk para kerabatnya, maka masuklah di dalamnya semua orang yang nasabnya dihubungkan kepada Syafi' bin As-Saa`ib, karena dia adalah ayahnya Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Utsman bin Nafi' bin As-Saa'ib bin Abdullah bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushayyi Al Qurasyi. As-Saa'ib bin Abdullah memiliki keturunan Asy-Syafi'i, Ali, dan Abbas. Oleh karena itu, anak-anak mereka tidak masuk dalam wakafnya Asy-Syafi'i untuk para kerabatnya. Jika sesudah wakaf mereka mempunyai keturunan, maka keturunan mereka masuk seperti mereka juga. Semua ulama sepakat bahwa yang lahir dari anak-anak mereka setelah penetapan hak, maka dia ikut masuk bersama mereka. Ini berbeda dengan pendapat Al Buwaithi.

Jika seseorang mewakafkan untuk para kerabat dekatnya, sementara dia punya beberapa orang anak, maka mereka harus lebih didahulukan daripada orang lain, kemudian untuk anak-anak mereka atau cucunya. Jika seseorang mengatakan, "Orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak," maka bagiannya untuk anaknya. Dan siapa yang meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak, maka bagiannya untuk para penerima wakaf lainnya. Jika dia mempunyai tiga orang anak lalu salah seorang mereka meninggal dunia, maka bagiannya berpindah kepada mereka berdua. Kemudian jika anak yang kedua meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak, maka bagiannya itu untuk penerima wakaf lainnya. Jika anak yang meninggal ini memiliki tiga orang anak, lalu salah seorang mereka meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak lainnya, maka bagiannya berpindah kepada dua orang anaknya itu. Dan jika anaknya yang kedua meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak, maka bagiannya berpindah kepada saudaranya dan dua keponakannya dengan sama rata, karena mereka adalah orang-orang yang berhak menerima wakaf. Jika salah seorang cucunya meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak, maka bagiannya berpindah kepada saudara serta pamannya, karena keduanya adalah orang-orang yang berhak menerima wakaf.

Jika saat di antara ketiga anak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak tetapi meninggalkan dua orang saudara serta seorang keponakan, maka bagiannya itu untuk kedua orang saudaranya, bukan untuk kedua keponakannya karena mereka tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima wakaf selama ayah mereka masih hidup, sehingga bagiannya itu untuk kedua orang saudaranya. Jika anak yang ketiga meninggal dunia, maka bagian harta wakaf itu untuk kedua keponakannya

secara rata jika memang dia tidak meninggalkan seorang anak. Jika meninggalkan anak satu saja, maka dia berhak atas bagian ayahnya, yaitu separuh. Dan yang separuhnya lagi untuk kedua sepupunya sehingga masing-masing mereka memperoleh seperempat.

Jika seseorang mengatakan, "Siapa di antara mereka meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak," maka apa yang berlaku padanya juga berlaku pada orang yang setingkat dengannya. Jika orang yang mewakafkan itu bersaudara, maka bagian sang mendiang yang tidak meninggalkan anak adalah untuk anak yang dia lahirkan. Dan jika dia bersekutu pada harta wakaf di antara semua saudara, maka bagiannya bisa dibagi di antara semua orang yang menerima wakaf, karena mereka sama-sama berhak menerima bagian wakaf, sehingga dalam posisi ini mereka setingkat dengan sang mendiang. Jika wakaf untuk tingkatan yang pertama dengan ketentuan siapa di antara mereka yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak, maka bagiannya berpindah kepada anaknya, dan barangsiapa yang meninggal tanpa meninggalkan seorang anak, maka bagiannya itu berpindah kepada orang yang setingkat dengannya, sehingga dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bagiannya dibagi di antara semua orang yang berhak menerima wakaf secara merata, baik mereka berasal dari satu ibu atau dari beberapa ibu, baik bagian mereka sama atau berbeda, berdasarkan apa yang telah kami kemukakan.

Pendapat Kedua: Bagiannya untuk orang-orang yang seibu dengannya, baik mereka termasuk orang-orang yang berhak menerima wakaf atau bukan. Contohnya seandainya dari satu rahim seorang ibu yang pertama ada tiga orang, lalu salah seorang

mereka meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak, lalu yang kedua menyusul meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak kemudian salah satu di antara kedua anaknya itu meninggal dunia dan dia meninggalkan saudara, paman, anak pamannya, dan dua orang pamannya yang masih hidup, maka bagiannya itu dibagi di antara saudaranya dan dua anak pamannya.

Pendapat Ketiga: Bagian orang itu untuk orang-orang yang berasal dari satu rahim dengannya. Berdasarkan hal ini, maka bagian orang yang meninggal itu adalah untuk saudaranya dan untuk anak paman yang ayahnya meninggal dunia, meskipun yang setingkat nasabnya bukan termasuk orang-orang yang berhak menerima wakaf setiap saat. Contohnya seperti orang yang memiliki empat orang anak laki-laki yang mewakafkan hanya kepada tiga orang saja di antara mereka, dan anak keempat tidak diikut sertakan, lalu salah satu dari tiga anak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang keturunan, maka anak yang keempat tadi tidak mendapatkan apa-apa, karena dia bukan termasuk yang berhak menerima wakaf. Jadi, statusnya sama seperti anak paman mereka.

Pendapat Imam Ahmad beragam tentang orang yang berhak menerima wakaf di antara kaum kerabat orang yang mewakafkan. Menurut salah satu pendapatnya, wakafnya itu dikembalikan kepada ahli waris di antara mereka. Sebab Allahlah yang memberikan harta orang yang mewakafkan kepada mereka setelah kematiannya. Demikian pula dengan sedekahnya juga diberikan kepada mereka, selama tidak disebutkan untuk penggunaan lain. Sebab, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

"*Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin seraya meminta-minta kepada orang lain.*"

Berdasarkan hal ini, maka wakaf dibagikan di antara mereka menurut bagian harta warisan mereka, dan hal itu merupakan wakaf untuk mereka. Inilah yang disebutkan oleh para murid Imam Ahmad, bahwa wakaf itu dimaksudkan untuk selamanya. Alasan diberikan kepada mereka adalah, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling berhak terhadap sedekahnya. Mungkin pendapat Al Khiraqi, -salah seorang murid Imam Ahmad- untuk memberikannya kepada mereka adalah sebagai warisan, bukan sebagai wakaf. Dengan demikian, pendapat Al Khiraqi cocok dengan pendapat Abu Yusuf.

Menurut pendapat Imam Ahmad yang kedua, bahwa hal itu merupakan wakaf untuk orang yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mewakafkan, bukan untuk para ahli waris lainnya yang berhak menerima harta warisan, dan bukan untuk orang yang jauh nasabnya. Oleh karenanya, yang didahulukan adalah yang paling dekat, kemudian yang terdekat dengan penetapan hak mereka terhadap *wala'* para *maula*, karena mereka lah yang secara khusus menerima warisan para *maula*-nya.

Akan tetapi hal ini disanggah oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughni*. Dia menyatakan, bahwa tidak ada dalil sama

sekali yang menunjukkan atas hal itu, baik dari Al Qur`an maupun As-Sunnah. Yang utama adalah memberikan wakaf tersebut kepada orang-orang fakir. Sanggahan Ibnu Qudamah ini perlu ditinjau kembali.

Cabang: Jika seseorang mewakafkan untuk para *maula*-nya, sementara dia memiliki seorang *maula* dari atas dan seorang maula dari bawah dalam arti bahwa dia memiliki orang-orang yang sudah dimerdekakannya dan mereka adalah *maula* dari bawah, dan dia sekaligus juga memiliki orang-orang yang memerdekakan sehingga para *maula*-nya dari atas, maka ini dikembalikan kepada kaidah dasar, apakah yang dipersekutukan itu bersifat umum atau tidak? Menurut ulama madzhab Hanafi, yang dipersekutukan tidak berlaku umum kecuali jika hal itu disertai dengan hal yang menunjukkan adanya penafian. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mewakafkan untuk Zaid, Amr, dan Bakar, kemudian untuk orang-orang fakir, lalu si Zaid meninggal dunia, maka wakaf diberikan kepada penerima harta wakaf lainnya. Jika mereka sudah tidak ada, maka diberikan kepada orang-orang fakir. Tetapi menurut Abu Ali Ath-Thabari, langsung diberikan kepada orang-orang fakir, karena apabila wakaf itu diberikan untuk mereka jika semuanya sudah tidak ada, maka bagian masing-masing mereka adalah untuk mereka ketika si Zaid sudah meninggal dunia. Pendapat yang ditetapkan dalam Harmalah adalah pendapat yang pertama tadi, karena

tidak mungkin mengalihkannya kepada orang-orang fakir. Sebab, sebelum mereka tidak ada ada syarat pemindahan kepada orang-orang fakir, dan juga tidak mungkin mengembalikannya kepada orang yang mewakafkan, sebab kepemilikannya terhadap wakaf itu sudah lepas. Jadi, para penerima wakaf lah yang berhak.

Pasal: Jika seseorang mewakafkan sebuah masjid lalu tempatnya itu roboh sehingga kegiatan shalat di sana terhenti, maka masjid tidak bisa dikembalikan kepada si pemilik, dan dia juga tidak boleh mengelolanya, karena kepemilikannya akan masjid sudah lepas, dan kini telah menjadi hak Allah ﷻ yang tidak bisa kembali lagi kepada si pemilik karena rusak. Sama seperti jika seseorang memerdekakan seorang budak lalu dia sakit. Jika seseorang mewakafkan sebatang pohon kurma lalu mengering atau dia mewakafkan seekor hewan ternak lalu sakit atau dia mewakafkan batang pohon kurma pada masjid lalu pecah, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh dijual, ini berdasarkan apa yang telah kami kemukakan tentang wakaf masjid.

Pendapat Kedua: Boleh dijual, karena tidak bisa diharapkan lagi manfaatnya. Jadi, lebih baik dijual daripada dibiarkan begitu saja. Ini berbeda dengan masjid, karena masjid meskipun roboh, namun masih bisa digunakan untuk shalat, dan tempatnya juga masih

mungkin dibangun lagi untuk digunakan shalat. Jika kita mengatakan bahwa itu bisa dijual, maka status hukum uang hasil penjualannya sama seperti uang hasil penjualan yang ada pada barang wakaf yang rusak, dan sudah kami jelaskan sebelumnya.

Jika seseorang mewakafkan sesuatu untuk kepentingan wilayah perbatasan dengan musuh lalu hal itu dibatalkan, atau dia mewakafkan sebuah masjid lalu tempatnya mengalami kerusakan, maka yang bagian atasnya harus tetap dijaga, dan tidak boleh diberikan kepada yang lainnya karena hal itu bisa kembali lagi seperti semula.

Pasal: Jika yang diwakafkan itu membutuhkan biaya, maka biaya itu ditanggung sesuai yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Sebab, syaratnya juga berlaku untuk pembiayaan terhadap wakafnya, sama seperti orang yang memiliki kepemilikian terhadap hartanya. Jika tidak ada syaratnya, maka itu dibebankan dari penghasilannya. Sebab, tidak mungkin memanfaatkan wakaf tanpa ada biayanya. Jadi, wakaf dibebankan kepadanya. Jika wakafnya itu tidak ada penghasilannya, maka dalam menanggung biayanya, di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Jika kita mengatakan, bahwa wakaf itu untuk Allah ﷻ, maka biayanya ditanggung oleh kas negara, sama seperti orang berstatus merdeka yang tidak mampu dan tidak punya penghasilan sama sekali. Dan jika kita mengatakan, bahwa itu untuk orang yang diwakafi, maka dia yang harus menanggung biayanya.

Pasal: Tentang masalah pengawasan wakaf dikembalikan kepada syarat yang diajukan oleh orang yang mewakafkan, karena para sahabat ﷺ biasa mewakafkan dan mensyratkan orang yang mengawasi. Umar ﷺ menyerahkan tugas pengawasan kepada Hafshah ﷺ. Dimana ketika Hafshah telah meninggal dunia, dia menyerahkan kepada keluarganya yang memang memiliki kepabilitas.

Jika seseorang mensyaratkan adanya seorang pengawas, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pengawasan itu diserahkan kepada orang yang mewakafkan, karena dialah yang berwenang atas hal itu. Dan jika dia tidak mensyaratkannya, maka dialah yang mengawasinya.

Pendapat Kedua: Diserahkan kepada orang yang diwakafi. Karena penghasilan wakaf itu menjadi miliknya, maka dialah yang mengawasinya.

Pendapat Ketiga: Diserahkan kepada hakim, karena hak orang yang diwakafi dan hak orang yang mendapatkan limpahan hak selainnya terkait dengannya. Jadi, hakim lah yang paling tepat untuk mengawasinya.

Jika seseorang yang mewakafkan itu menyerahkan pengawasan kepada dua orang yang pintar di antara anak-anaknya, dan ternyata hanya ada satu orang saja di antara mereka yang pintar, maka hakim boleh merekrut orang lain untuk digabungkan

dengan anak tersebut, karena orang yang mewakafkan itu tidak setuju kalau hanya diawasi oleh satu orang saja.

Pasal: Jika para pemilih harta wakaf itu berselisih tentang syarat wakaf berikut penggunaannya tanpa adanya suatu bukti, maka harus dibagi secara rata di antara mereka. Jika orang yang mewakafkan itu masih hidup, maka dikembalikan kepada keterangannya. Karena wakaf ditetapkan berdasarkan keterangannya, sehingga harus dikembalikan kepadanya.

Penjelasan:

Tentang hukum-hukum wakaf ini sudah dikemukakan dalam beberapa pasal sebelumnya.

Tentang masjid jika mengalami roboh dan sulit untuk dikembalikan seperti semula, maka bagaimanapun kondisinya, dia tidak boleh dijual, karena pada saat itu masih mungkin tanahnya bisa digunakan shalat. Inilah pendapat Imam Malik ﷺ. Ar-Ramli mengatakan, ini berbeda dengan kondisi seseorang yang mewakafkan seekor kuda untuk keperluan berperang yang setelah besar namun tidak patut digunakan perang, maka boleh dijual. Namun jika sebuah masjid dikhawatirkan akan roboh, maka harus segera dirobohkan lalu dijaga untuk didirikan bangunan masjid lagi, jika memang hakim berpendapat seperti itu. Akan tetapi jika diharapkan masih bisa kembali lagi, maka sedapat-dapatnya harus tetap dipertahankan, namun jika itu tidak memungkinkan, maka dialihkan ke masjid lain. Atau jika ini juga tidak memungkinkan, maka diberikan kepada orang-orang yang paling dekat dengan

orang yang mewakafkan. Jika mereka tidak ada, maka diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin atau untuk kepentingan-kepentingan umum kaum muslimin.

Untuk wakaf yang tidak roboh, maka kelebihan hasilnya itu untuk beragam kemaslahatannya, yaitu digunakan untuk membeli tanah pekarangan lalu diwakafkan. Berbeda dengan barang yang diwakafkan untuk dibangun sesuatu yang wajib disimpan, karena hal itu berpotensi bisa terlantar atau diambil oleh orang yang zhalim.

Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk ditanami akan tetapi itu sulit untuk dilakukan, sehingga kemanfaatannya hanya terbatas untuk ditanami atau harus didirikan bangunan, maka sang pengawas harus menentukan salah satunya atau menyewakannya. Al Bulqini memberikan fatwa tentang sebidang tanah yang diwakafkan untuk ditanami pohon inai lalu disewakan untuk ditanami kurma, maka harus ditanami pohon inai, karena memang itulah yang disyaratkan. Masalah yang disampaikan oleh Al Bulqini tadi tidak mengandung unsur darurat sehingga masih perlu diberi criteria lainnya.

Menurut para ulama madzhab Ahmad ﷺ, jika beragam manfaat wakaf itu terputus, seperti misalnya berupa rumah yang roboh atau tanah yang kembali menjadi tanah mati atau berupa masjid yang ditinggalkan oleh penduduk desa setempat karena berada di sebuah tempat yang tidak bisa digunakan shalat atau sudah sesak sehingga tidak bisa menampung mereka dan juga tidak mungkin bisa diperluas lagi, atau semuanya sudah bercabang sehingga tidak mungkin dibangun dan untuk membangunnya harus menjual sebagiannya, maka boleh dijual sebagiannya untuk

membangun sisanya. Dan jika tidak mungkin lagi ada yang bisa dimanfaatkan lagi, maka boleh dijual semuanya.

Menurut Abu Daud, -sang penulis Sunan Abi Daud- seperti yang dikutip oleh Imam Ahmad ﵁, bahwa jika di masjid tersebut ada dua papan yang bernilai, maka boleh dijual dan uang hasil penjualannya itu digunakan untuk keperluan tersebut. Dalam sebuah pendapatnya yang bagus disebutkan, bahwa masjid harus dipindahkan karena takut dicuri. Jika masjid berada di sebuah tempat yang kotor, maka masjid tersebut tidak boleh digunakan shalat. Menurut pendapat lain yang dikutip dari Abdullah, bahwa boleh menjual halamannya dan itu harus dipersaksikan kepada penguasa. Menurut pendapat yang dikutip dari Ali bin Sa'id, bahwa masjid tidak boleh dijual, akan tetapi alat-alatnya bisa dipindahkan.

Muhammad bin Al Hasan menyatakan, bahwa jika masjid atau bangunan wakaf lainnya roboh, maka kepemilikannya dikembalikan kepada orang yang mewakafkan. Disebabkan wakaf itu upaya untuk memberikan manfaat, jadi apabila manfaatnya itu sudah hilang, maka hilang pula hak orang yang diwakafi sehingga dia pun sudah tidak punya hak milik terhadap wakaf tersebut. Dalil kami adalah sabda Rasulullah ﷺ, لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ تُبْتَاعُ وَلاَ تُوْهَبُ وَلاَ تُوْرَثُ "*Pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.*"

Alasan lainnya, bahwa sesuatu yang tidak boleh dijual selama manfaatnya masih ada, maka itu juga tidak boleh dijual selama manfaatnya sudah tidak berguna lagi. Ini sama seperti budak yang sudah dmerdekakan. Dimana masjid adalah kasus yang paling mirip dengan budak yang sudah dimerdekakan.

Catatan: Menurut kami tidak sah hukumnya mewakafkan demi peninggalan atau kekayaan masjid. Sementara untuk cat dan kapurnya, maka itu boleh, berdasarkan ucapan Umar bin Al Khaththab ﷺ, "Lindungi manusia dari hujan. Dan janganlah kamu memberi warna merah atau kuning, nanti manusia akan terganggu." Demikian yang dikemukakan oleh Ar-Ramli dalam *An-Nihayah*.

Cabang: Jika wakaf untuk diambil hasilnya, maka tidak boleh dikelola untuk selain itu, baik oleh seorang pengawas atau oleh masyarakat umum, atau untuk diambil manfaatnya oleh orang yang diwakafi. Jika orang yang mewakafkan secara mutlak hanya mengatakan, "Terserah keinginannya," maka dia boleh mengambil manfaatnya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Contohnya seperti menaiki kendaraan yang diwakafkan untuk suatu keperluan. Ini tidak bertentangan dengan apa yang berlaku pada akad meminjam dan menyewa berikut kreteria yang telah kami kemukakan tadi.

Kemudian jika orang yang mewakafkan itu mensyaratkan untuk mengawasi sendiri atau menyerahkan kepada orang lain, maka hal itu boleh dilaksanakan, sama seperti ragam persyaratan yang lainnya. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa Umar ﷺ menguasakan pemberian zakatnya kepada Hafshah selama dia masih hidup, kemudian kepada keluarganya yang memiliki kapabilitas serta kemampuan untuk mengawasi, dimana penerimaan syarat mengawasi harta wakaf itu, menurutnya kami adalah seperti penerimaan seorang wakil, bukan seperti orang yang diwakafi selama tidak ada syarat bahwa dia boleh menikmati manfaat wakaf itu. Bahkan seandainya dia sudah menerima wakaf

lantas dia menggugurkan haknya, maka hak atas harta wakaf itu pun menjadi gugur, kecuali jika dia mensyaratkan untuk mengawasinya saat mewakafkan. Maka menurut pendapat yang diunggulkan, dia tidak boleh mengundurkan diri. Hal ini berbeda dengan ulama yang berpendapat sebaliknya.

Ar-Ramli mengatakan, bahwa hakim bisa berbicara kepada orang lain pada tenggang waktu orang itu menolak. Jika dia ingin kembali dan tidak perlu ada penguasaan yang baru. Jika orang yang mewakafkan tidak mensyaratkan adanya pengawasan kepada siapa pun, maka yang mengawasi adalah hakim yang ada di negeri domisili orang yang diwakafi, sebagai pembahasan pembandingnya adalah tentang pembahasan harta anak yatim yang sudah kami kemukakan sebelumnya. Sebab, pengawasan seorang hakim itu bersifat umum, sehingga lebih baik dia yang mengawasi daripada yang lainnya, meskipun dia sebagai yang mewakafi dan sekaligus yang diwakafi. Apa yang ditegaskan oleh Al Mawardi yang menetapkan hal itu bagi orang yang mewakafkan tanpa syarat itu berlaku di masjid setempat. Sementara menurut Al Khawariz, juga berlaku di masjid-masjid lainnya. Pendapatnya bahwa hal yang sama juga berlaku bagi anak cucu keturunannya adalah pendapat yang ditolak. Demikian yang dikemukakan oleh Ar-Ramli.

Seorang pengawas wakaf secara mutlak disyaratkan harus memiliki keadilan batin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Adzra'i. Ini berbeda dengan pendapat As-Subki yang menganggap cukup dengan bersifat adil secara lahiriah saja. Kemudian dia harus dipecat jika terbukti berbuat kefasikan yang nyata, bukan karena berdusta yang mungkin dia melakukan itu karena ada alasan tertentu. Sebagai pengawasnya, maka berlaku apakah dia orang yang mewakafkan atau lainnya. Jika dia dipecat karena melakukan

perbuatan fasik, maka pengawasnya adalah hakim selaku pengawas umum. Jadi, jika kepatutan sudah hilang dari orang yang ditunjuk sebagai pengawas, maka pengawasan itu dikembalikan kepada wewenang hakim. Demikian menurut pendapat yang diunggulkan oleh As-Subki. Menurut fatwa An-Nawawi, pengawasan tidak dikembalikan lantaran hilangnya keahlian orang tersebut sepanjang pengawasannya tidak berdasarkan syarat orang yang mewakafkan, karena hal itu diperkuat oleh syarat. Tidak ada seorang pun yang berhak memecat atau menggantinya. Hilangnya keahlian sang pengawas itu hanya menghalangi pengelolaannya saja dan tidak menghilangkan perwaliannya. Jika pengawasannya itu untuk beberapa tempat, lalu keahliannya itu hanya pada satu tempat saja, maka tempat-tempat yang lain tetap merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Shalah.

Tugas seorang pengawas adalah menjaga harta pokok wakaf berikut buahnya. Sama seperti tugas pengurus anak yatim. Contohnya seperti mengurus penyewaan, pembangunan, dan meminjamkan wakaf itu jika memang diperlukan dan juga harus dengan seizin hakim, sebagaimana yang dikemukakan dalam *Ar-Raudhah* dan lainnya. Ini berbeda dengan pendapat Al Bulqini. Hal itu berlaku untuk harta dirinya maupun harta orang lain. Dimana hal itu terkait dengan memperoleh hasil lalu membaginya untuk orang-orang yang berhak. Seorang pengawas juga wajib memperhatikan waktu yang ditentukan oleh orang yang mewakafkan. Bisa jadi, dia lebih mendahulukan pembagian untuk yang dinadzari atas waktu yang telah ditentukan, karena hal itu disamakan dengan zakat yang disegerakan. Jika dia memiliki tugas lalu dia wakilkan, maka upahnya itu menjadi tanggungannya dan

bukan dibebankan kepada harta wakaf tersebut. Al Adzra'i menyatakan, bahwa menurut keyakinan kami jika sudah ada seorang pengawas, maka hakim tidak perlu ikut mengawasi maupun mengelolanya.

Jika orang yang mewakafkan itu menyerahkan kepadanya hal-hal tersebut, maka dia tidak boleh melanggarnya karena ikut pada syarat, dimana sang pengawas berhak atas upah yang disyaratkan itu. Sama halnya dia juga boleh melaporkan kepada hakim atas upah yang menjadi haknya tersebut. Al Iraqi dalam kitabnya *At-Tahrir* menyatakan, bahwa jika memang membutuhkan, dia boleh mengambil kira-kira sesuai nafkah, sebagaimana menurut pendapat yang diunggulkan oleh Ar-Rafi'i, atau di bawah nafkahnya dan upah standarnya, sebagaimana menurut pendapat yang diunggulkan oleh An-Nawawi. Menurut ulama madzhab kami generasi belakangan, yang jelas di sini adalah, bahwa dia berhak untuk menetapkan upah yang layak, meskipun itu lebih dari nafkah. Alasan menggunakan standar nafkah, karena hal itu wajib diberikan kepada cabangnya, baik dia sebagai orang yang mengurus hartanya ataupun bukan.

Berbeda dengan sang pengawas. Jika orang yang mewakafkan itu mensyaratkan pengawasan kepada dua orang yang adil di antara anak-anaknya dan ternyata di antara mereka yang adil itu hanya ada satu orang saja, maka hakim bisa mengangkat yang satunya lagi dari orang lain. Jika dia menunjuk orang yang paling pintar, lalu masing-masing mereka ternyata pintar semua, maka mereka bersekutu dalam tugas pengawasaan tanpa ada otonomi jika mereka semua memenuhi syarat kelayakan. Sebab kepintaran terkadang bisa digugurkan dengan adanya bukti-bukti yang muncul belakangan dan yang masih ada

adalah dasar kepintaran. Jika pada kondisi anak yang paling pintar berubah pada saat penetapan hak sehingga dia menjadi merosot peringkatnya, maka wewenang pengawasan itu berpindah kepada orang yang lebih pintar darinya dan dia masuk dalam jajaran yang paling pintar di antara para cucu yaitu cucu dari anak-anak perempuan. Seseorang yang mewakafkan boleh memecat wakilnya jika memang dia mensyaratkan pengawasan oleh dirinya sendiri dan menugaskan kepada orang lain sebagai wakilnya.

An-Nawawi memberikan fatwa, bahwa seandainya orang yang mewakafkan itu mensyaratkan pengawasan kepada orang lain yang diberi kebebasan untuk memilih siapa saja yang membantunya, maka dia tidak boleh memecat orang yang dipilih orang lain tersebut. Setelah orang lain itu meninggal, maka dia tidak boleh menarik kembali pengawasannya.

Ar-Ramli menyatakan, bahwa contoh perbandingan hal itu telah difatwakan oleh ulama-ulama ahli fikih dari Syiria. Mereka mengajukan alasannya bahwa status hukum penyerahan tersebut sama seperti melimpahkan suatu hak milik. Akan tetapi As-Subki berbeda pendapat dengan mereka. Dia menyatakan, bahwa itu seperti akad *taukil* atau perwakilan.

Menurut fatwa As-Subki, bagi seorang pengawas dan seorang yang mewakafkan berhak untuk memecat orang yang mengajar dan lain sebagainya jika hal itu tidak disyaratkan dalam wakaf, meskipun bukan untuk kemaslahatannya. Tetapi pendapat ini disangkal dalam *Ar-Raudhah* oleh An-Nawawi bahwa seorang imam tidak boleh menggugurkan sebagian yang telah ditetapkan dalam undang-undang tanpa ada sebab atau alasan apapun. Apalagi ini menyangkut masalah pengawasan. Tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk dibedakan, karena mereka telah

menetapkan diri mereka untuk berjihad yang merupakan kewajiban. Orang yang menetapkan dirinya, maka dia itu tidak boleh mengeluarkannya tanpa sebab. Berbeda dengan wakaf yang keluar dari hukum *fardhu kifayah*. Bahkan disanggah bahwa mengajar hukumnya juga *fardhu*. Demikian pula dengan membaca Al Qur`an. Siapa yang menekuni keduanya, maka hukumnya juga demikian karena sudah dikemukakan bahwa menekuninya sama. Jika tidak, maka tentu keduanya sangat jauh berbeda. Oleh karena itulah, Al Bulqini berpegang bahwa memecatnya tanpa ada alasan itu tidak boleh dilakukan. Bahkan hal itu menciderai pengawasannya. Disebutkan dalam Syarah *Al Minhaj* tentang masalah memecat seorang hakim tanpa sebab, dan dilaksanakannya pemecatan dalam perkara yang umum.

Sementara tentang beragam pekerjaan seperti adzan, iqamah, mengajar, menuntut ilmu, dan lain sebagainya, maka para petugasnya itu tidak boleh dipecat tanpa ada sebabnya, sebagaimana yang difatwakan oleh sebagian besar ulama dari generasi belakangan. Di antara mereka adalah Ibnu Razin yang mengatakan, "Siapa yang diberi tugas mengajar, maka dia tidak boleh dipecat oleh orang yang sama atau oleh orang yang di bawahnya." Ar-Ramli mengemukakan, bahwa inilah pendapat yang dijadikan pegangan.

Jika kita mengatakan: Pemecatannya itu tidak bisa dilakukan kecuali ada sebab, lantas apakah wajib untuk menjelaskan dasarnya? Menurut fatwa sebagian besar ulama dari generasi belakangan, bahwa tidak wajib menjelaskannya. Namun sebagian ulama memberikan kriteria dengan ketentuan, bahwa dia dipercaya dengan ilmu dan agamanya. Menurut As-Subki, bahwa hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Selanjutnya As-Subki

membahas, bahwa sebaiknya dasarnya harus dijelaskan secara mutlak, ini berdasarkan ucapan mereka, bahwa pengakuannya terhadap pengalihan harta tersebut bagi pemilik hak yang telah ditentukan, itu tidak bisa diterima. Jadi, yang diterima adalah ucapan mereka. Bahkan mereka boleh menuntutnya dengan perhitungan. Al Wali Al Iraqi manjelaskan, bahwa yang benar harus dengan adanya kreteria atau pembatasan dan dia berhasil, sebab sifat adilnya itu tidak bisa dipastikan. Jadi, boleh dia melakukan penyusutan dan dan menduga sesuatu yang tidak menciderai. Berbeda dengan orang yang sudah kokoh keilmuan dan agamanya melebihi di atas anggapan mereka terhadap seorang pengawas yang bisa membedakan mana sesuatu yang tercela dan yang tidak tercela berupa sifat wira'i dan ketakwaan yang dapat menghalanginya dari menuruti keinginan hawa nafsu.

Jika orang-orang yang mengelola wakaf menuntut orang yang mewakafkan supaya menuliskan wakafnya agar mereka menulis untuknya suatu naskah yang akan melindungi hak mereka, maka dia wajib memenuhi permintaan mereka itu. Caranya adalah dengan meminta fatwa sejumlah ulama yang mewajibkan kepada seorang penulis hadits, jika menulis dia harus menyatakan mendengar dari lainnya, dan dia boleh meminjamkannya supaya apa yang didengarnya itu ditulis. Jika muamalah itu berubah, maka yang wajib adalah apa yang telah disyaratkan oleh orang yang mewakafkan berdasarkan *muamalah* yang berlaku pada saat mewakafkan, baik harganya naik atau turun, dan berhasil atau tidak berhasil. Dan jika tidak ada syarat, maka nilainya diperhitungkan pada saat pengajuan tuntutan jika pada saat itu tidak ada yang sama sepertinya. Apabila tidak demikian, maka wajib yang sama.

Jika sang pengawas wakaf menyewakan wakaf secara tertentu atau dengan akad sewa yang sah, lalu upahnya naik dalam jangka waktu penyewaan atau muncul orang yang meminta tambahan, maka menurut pendapat yang paling *shahih* akadnya tidak batal,-dimana ini merupakan pendapat yang pertama- karena hal itu terjadi dengan adanya *ghibthah* pada waktunya tersebut. Hal ini sama seperti naiknya nilai harga atau upah setelah dijual atau menyewakan harta orang yang dicekal.

Pendapat Kedua: Akad batal jika tambahan itu terjadi, dimana ini menuntut adalah orang yang terpercaya karena kejadiannya tidak untuk suatu kemaslahatan. Sebelumnya dalam akad *ijarah* sudah dikemukakan bahwa apabila orang yang menyewakan itu merupakan orang yang berhak atau orang yang sudah mendapatkan izin, maka dia boleh menyewakannya dengan upah di bawah upah standar. Menurut pendapat yang paling *shahih*, dia wajib membatalkannya dengan berpindah kepada orang lain yang tidak mendapatkan izin untuk itu.

Ibnu Shalah memberikan fatwa tentang masalah; jika seseorang menyewakan wakaf dengan sewa tertentu dan dipersaksikan oleh dua orang bahwa itu upah standar yang berlaku saat akad kemudian karena keadaannya itu berubah, sehingga upah standarnya itu menjadi naik, hal itu jelas batal dan salah, karena penilaian manfaat yang akan datang itu sah jika keadaan akad terus berlangsung. Berbeda jika belakangan terjadi hal yang membuat nilainya berbeda. Hal itu karena orang yang menilai tidak menyesuaikan penilaian yang benar, meskipun hakim menetapkan keabsahan menyewakan wakaf, dimana upahnya adalah upah standar. Jika sudah ditetapkan secara mutawatir bahwa itu di

bawah upah standar, maka hukum wakaf dan *ijarah*nya menjadi batal.

Cabang: Biaya atas harta wakaf itu harus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkan. Sebab, jika syarat untuk caranya diikuti, maka syarat untuk pembiayaannya pun harus diikuti. Jika tidak ada syarat, maka diambilkan dari penghasilannya, karena orang yang mewakafkan sudah memutuskan untuk menahan pokoknya dan menggunakan manfaatnya, dan itu harus dengan menggunakan biaya. Jadi hal itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika manfaat binatang ternak yang diwakafkan terhenti, maka biayanya menjadi tanggungan orang yang diwakafi karena dia adalah yang memilikinya. Atau itu menjadi tanggungan kas negara.